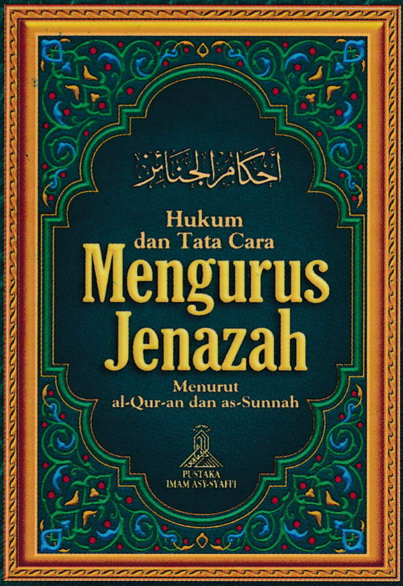
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

أحكام الجنائز

Hukum dan Tata Cara Mengurus Jenazah

Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I



Di antara hak orang yang sakit atas saudaranya yang muslim ialah menjenguknya dan menyampaikan kegembiraan kepadanya. Jika keadaannya semakin kritis, maka orang-orang yang menjenguk dapat mengingatkannya untuk bertaubat, melunasi hutang dan memberi wasiat. Dia dapat melakukannya dengan lemah lembut, tidak membuatnya merasa ketakutan karena telah dekat ajalnya. Orang yang sakit pun harus tegar keluar dari kezhaliman, memohon ampunan dari berbagai kedurhakaan dan berbaik sangka kepada Allah.

Jika ajalnya sudah dekat, disunnahkan kepada orang yang hadir didekatnya untuk membimbingnya mengucapkan لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله secara perlahan dan menghadapkannya kearah kiblat. Jika sudah meninggal, hendaklah kedua matanya dipejamkan, sendi-sendinya dilemaskan serta mempercepat pengurusannya selagi tidak ada kemaslahatan untuk menundanya. Pada saat-saat itulah Islam melalui petunjuk Rasulullah ﷺ telah menentukan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, seperti tata cara memandikan, mengkafani, menshalati, dan mengubur serta mengurusi hal-hal yang berkaitan dengannya. Bahkan, Islam juga telah mengatur ketentuan yang wajib dikerjakan oleh orang yang sedang sakit hingga ajal datang, ketentuan bagi kerabat orang yang meninggal, ta'ziyah serta ziarah kubur.

Untuk memudahkan kaum muslimin yang ingin merujuk kepada panduan yang benar tentang cara mengurus jenazah sehingga memperoleh penjelasan yang rajih tentang permasalahan tersebut, maka *alhamdulillah* dengan izin Allah *Ta'ala* kami dapat menerbitkan sebuah risalah terbaru dan lengkap yang mengupas tentang pengurusan jenazah yang berjudul **"Hukum dan Tata Cara Mengurus Jenazah Menurut al-Qur-an dan as-Sunnah."** Risalah ini kami terjemahkan dari kitab *Ahkaam al-Janaa-iz wa Bida'uha,* karya ulama besar Imam **Muhammad Nashiruddin al-Albani** رحمه الله

ISBN 979-3536-24-1
9 789793 536248

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I

DAFTAR ISI

ISTILAH-ISTILAH HADITS

No.	Istilah		Keterangan
1.	'Illat	:	Cacat hadits.
2.	Syadz	:	Riwayat rawi yang menyelisihi riwayat rawi lain yang lebih kuat.
3.	Tadlis	:	Memperlihatkan bagusnya sanad dengan menyembunyikan cacatnya.
4.	Mudallis	:	Pelaku Tadlis.
5.	Marfu'	:	Yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat.
6.	Mauquf	:	Yang disandarkan kepada Sahabat.
7.	Mursal	:	Yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi.
8.	Mu'allaq	:	Hadits yang dihilangkan awal sanadnya 1 atau 2 atau lebih secara beruntun.
9.	Ta'liq	:	Mu'allaq.
10.	Mudhtharib	:	Riwayat yang saling berbeda dengan kekuatan yang sama dan tidak dapat dijamak (digabung) ataupun ditarjih (dikuat salah satunya).
11.	Musnad	:	Yang bersambung sanadnya secara marfu'.
12.	Mutaba'ah	:	Riwayat rawi lain yang sama lafazh atau maknanya dimana Sahabat yang meriwayatkannya sama. (Sanadnya berbeda setelah Sahabat).
13.	Syahid	:	Riwayat rawi yang lain sama lafazh atau maknanya tapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.
14.	Tabi' atau Mutabi'	:	Pelaku Mutaba'ah.
15.	Mutaba'ah	:	Riwayat penyerta/penguat dari jalan yang berbeda setelah urutan Sahabat.

16. Maqrun	:	Dibarengi dengan rawi lain.
17. Sanad atau Isnad	:	Rantai rawi yang menyampaikan kepada matan
18. Matan	:	Isi hadits.
19. Mastur atau Majhul hal	:	Rawi yang meriwayatkan darinya dua/lebih, tapi tapi tidak ada yang mengganggapnya tsiqah.
20. Majhul 'Ain	:	Rawi yang meriwayatkan darinya 1 rawi saja, tapi tidak ada yang mengganggap tsiqah. (Dimutlakkan padanya Majhul).
21. Mubham	:	Rawi yang tidak disebut namanya.
22. Muhmal	:	Rawi yang tidak disebut nasabnya.
23. Mu'dhal	:	Hadits yang dihilangkan sanadnya 2 rawi atau lebih secara berurutan.

PENGANTAR CETAKAN TERBARU[1]

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـــهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَـــهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah. Kepada-Nya kita memanjatkan pujian dan memohon pertolongan. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Amma ba'du:

Ini merupakan cetakan terbaru dari buku saya, yang insya Allah bermanfaat, yang berjudul *Ahkaam al-Janaa-iz,* dengan warna baru yang menarik hati pembacanya, memberi manfaat bagi pengkaji dan para penuntut ilmu.

Pada cetakan kali ini telah dilakukan beberapa perubahan dan tambahan yang perlu untuk dijelaskan dan diberitahukan kepada para pembaca, yang tercakup ke dalam beberapa point berikut ini:

[1] Dari Penerbit kitab asli.

1. Tambahan beberapa faidah di bidang ilmu fiqih dan hadits.
2. Pemindahan catatan kaki dalam jumlah yang cukup besar ke dalam isi buku, sehingga sampai ke pemikiran para pembaca.
3. Memberikan perhatian tersendiri pada tulisan buku, baik menyangkut kata maupun hurufnya.
4. Perbaikan terhadap beberapa bagian yang kurang tepat, kemudian saya menyadari hal tersebut atau diberitahu oleh orang lain.
5. Membuat daftar isi ilmiah yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca sekaligus mempermudah untuk mengambil keuntungan dari pembahasan buku dan permasalahannya.

Dan beberapa perubahan dan tambahan lainnya yang bisa memperindah mata dan juga bisa diambil manfaatnya oleh akal pikiran.

Yang tidak kalah pentingnya untuk disebutkan adalah bahwa dengan penampilan terbaru seperti ini serta dengan beberapa tambahan, cetakan ini menghapuskan seluruh cetakan sebelumnya, dan menjadi hak murni Maktabah al-Ma'arif, ar-Riyadh, yang tidak dimiliki pihak lainnya.

Semoga Allah senantiasa meluruskan langkah kita menuju kepada kebenaran.

Mudah-mudahan shalawat, salam, serta berkah selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, Muhammmad ﷺ, keluarga, dan para Sahabatnya.

((سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.))

"Mahasuci Engkau, ya Allah, dan segala puji hanya milik-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) melainkan hanya Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu."

2/4/1412 H

Muhammad Nashiruddin al-Albani

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN

Segala puji hanya bagi Allah. Kepada-Nya kita memanjatkan pujian dan memohon pertolongan. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita sendiri dan keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali-'Imran: 102)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَآءً وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzab: 70-71)

Sebenar-benar kitab adalah Kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Dan seburuk-buruk urusan adalah perkara yang di ada-adakan, dan setiap hal yang di ada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di Neraka.

Allah ﷻ berfirman:

﴿ تَبَـٰرَكَ ٱلَّذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ

عَمَلًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ ﴿٢﴾

"Mahasuci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Mahaperkasa lagi Mahapengampun." (QS. Al-Mulk: 1-2)

Dia juga berfirman:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ۖ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." (QS. Al-Anbiyaa': 35)

Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَالِيْ وَلِلدُّنْيَا؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا.))

"Apalah artinya dunia ini bagiku. Tidaklah aku di dunia ini melainkan seperti orang yang menaiki kendaraan dan berteduh di bawah sebatang pohon, lalu pergi dan meninggalkannya."[1]

Ketika petunjuk Rasulullah ﷺ dalam masalah pengurusan jenazah merupakan petunjuk yang paling baik yang bertolak belakang dengan petunjuk seluruh ummat lainnya, yang mencakup perlakuan baik

---

[1] Hadits shahih. Saya telah mentakhrijnya di dalam kitab *Takhriij Fiqhis Siirah*, hal. 478, karya al-Ghazali, cetakan keempat. Dan di dalam kitab *al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 438). Oleh karena itu, saya menyebutkannya di dalam buku saya, *Shahiih al-Jaami' ash-Shaghiir wa Ziyaadatuhu* (no. 5669).

kepada jenazah dan mengurusnya dengan sesuatu yang akan memberi manfaat di dalam kuburnya dan di hari Kiamat. Juga berlaku baik terhadap keluarga dan kaum kerabatnya serta menegakkan *'ubudiyyah* orang-orang yang masih hidup dalam mengurus mayat.

Di antara petunjuk Rasulullah ﷺ dalam pengurusan jenazah adalah menegakkan *'ubudiyyah* kepada Rabb *Tabaaraka wa Ta'aala* sesempurna mungkin serta berbuat baik kepada mayat dan menyiapkannya untuk menghadap kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Juga berdirinya beliau dan para Sahabatnya (untuk shalat jenazah) dalam barisan seraya memanjatkan pujian kepada Allah, memohonkan ampunan dan rahmat untuknya serta penghapusan atas semua dosa-dosanya. Dilanjutkan dengan berjalan di depannya, mendekati dan mengantarkannya sampai di peristirahatan terakhirnya. Kemudian berdiri di dekat kubur bersama semua Sahabatnya seraya memohon keteguhan untuk si mayit. Semua itu merupakan hal-hal yang memang paling dibutuhkannya.

Setelah itu, diperintahkan untuk menziarahi kuburnya, mengucapkan salam dan mendo'akannya, sebagaimana hal tersebut diperintahkan juga bagi orang yang masih hidup semasa hidup di dunia.

Langkah pertama dalam hal itu adalah dengan menjenguknya pada saat dia tengah sakit dan mengingatkannya akan alam akhirat, seraya memerintahkannya untuk berwasiat dan bertaubat, juga menyuruh orang yang hadir di sekitarnya untuk mentalqin dengan mengucapkan kalimat *syahadat* (kesaksian) "لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ" agar ia menjadi kalimat terakhir yang diucapkannya.

Kemudian diikuti dengan larangan untuk menerapkan kebiasaan umat-umat yang tidak beriman dengan adanya hari Kebangkitan, yaitu berupa pemukulan pipi, penyobekan baju, pencukuran rambut, mengeraskan suara dalam meratap, dan lain sebagainya.

Rasulullah ﷺ juga menyunnahkan untuk khusyu' dalam mengurus jenazah disertai tangisan yang tidak mengeluarkan suara dan menampakkan kesedihan hati. Bahkan beliau juga pernah mengerjakan hal tersebut seraya mengatakan: "Mata itu menangis dan hati pun bisa bersedih, dan kami tidak berkata-kata kecuali apa yang diridhai Allah."[2]

---

[2] Lihat kitab *al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 1732), dan akan diterangkan lebih lanjut pada halaman berikutnya.

Selain itu, beliau juga menyunnahkan umatnya untuk memanjatkan pujian dan membaca *istirja' (Inna Lillaahi wa Inna Ilaihi Raaji'uun)*, ridha kepada Allah, dan hal itu tidak bertolak belakang dengan tetesan air mata dan kesedihan hati. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang paling ridha terhadap takdir-Nya dan paling banyak memanjatkan pujian kepada-Nya. Meski demikian, beliau tetap menangis pada hari puteranya Ibrahim meninggal dunia, sebagai ungkapan rasa kasih sayang beliau kepada anaknya sekaligus sebagai sikap lembut kepadanya. Hati beliau dipenuhi dengan keridhaan kepada Allah ﷻ dan bersyukur kepada-Nya, sedang lidah beliau sibuk berdzikir dan memanjatkan pujian.[3]

Ketika ummat manusia sekarang ini jauh dari petunjuk Rasulullah ﷺ dalam menjalankan segala macam ibadah -di antaranya masalah pengurusan jenazah-, akibat dari keengganan mereka untuk mempelajari ilmu, apalagi ilmu hadits dan as-Sunnah. Serta kecenderungan mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keduniawian dan bekerja untuk menumpuk harta benda. Hingga akhirnya ada

---

[3] Dari ucapan Ibnul Qayyim رحمه الله di dalam pasal pertama dari pembahasan tentang jenazah, dari kitab *Zaadul Ma'aad* (I/197). Berikut ini selengkapnya:

"Ketika pemandangan tersebut dan penyatuan antara dua hal (kesedihan dan kebahagiaan) menjadi sempit bagi sebagian orang-orang yang arif, pada hari meninggal anaknya, beliau ﷺ justru tertawa sehingga ditanyakan kepada beliau: 'Mengapa engkau bisa tertawa dalam keadaan seperti ini?' beliau menjawab: 'Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan takdirnya sesuai dengan qadha'-Nya, sehinga aku pun ingin benar-benar ridha menerima ketetapan-Nya tersebut.'

Dan hal tersebut sempat membuat bingung beberapa ulama sehingga mereka mengatakan: 'Bagaimana mungkin Rasulullah ﷺ menangis pada hari puteranya Ibrahim meninggal dunia, padahal beliau merupakan orang yang paling ridha kepada Allah. Dan keridhaan tersebut sampai membuat orang-orang yang arif ini tertawa.' Dan aku pernah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: 'Petunjuk Nabi kita ﷺ lebih sempurna dari petunjuk orang arif tersebut, di mana beliau memberikan *'ubudiyyah* sesuai porsi haknya, sehingga hatinya menjadi lapang untuk ridha kepada Allah sekaligus mencurahkan rasa sayang dan kasihan beliau kepada puteranya, beliau pun memanjatkan pujian kepada Allah dan ridha terhadap qadha'-Nya. Dan beliau juga menangis sebagai wujud kasih sayang beliau, sehingga rasa kasihan itu membuatnya menangis, sedangkan *'ubudiyyah* dan kecintaan beliau kepada Allah membuat beliau ridha dan memanjatkan pujian.

Adapun orang yang arif yang hatinya menjadi sempit dalam menyatukan dua hal tersebut, dan bathinnya tidak mampu menyaksikan keduanya serta menempatkan keduanya pada tempatnya, sehingga *'ubudiyyah* yang dipenuhi dengan keridhaan membuat tunduk *'ubudiyyah* yang dipenuhi dengan kasih sayang dan belas kasihan."

beberapa orang meminta saya ketika ada kerabat mereka meninggal dunia, pada hari Jum'at, 11 Rabi'ul Akhir 1373 H, agar saya menulis risalah ringkas mengenai adab pengurusan jenazah dalam Islam supaya mereka atau orang lain dapat mencetak dan menyebarluaskannya kepada khalayak ramai yang datang ber*ta'ziyah*, sekaligus memanfaatkan kesempatan pertemuan mereka untuk mengenalkan kembali Sunnah Nabi ﷺ mereka, sehingga mereka benar-benar menjalankannya dan mengikuti petunjuknya serta menggunakan pancaran sinar beliau.

Sekalipun saya sedang menggeluti beberapa karya saya yang lain, namun saya tetap berjanji untuk memenuhi permintaan tersebut karena hal tersebut mengandung unsur tolong-menolong untuk menghidupkan Sunnah dan mengikis bid'ah. Kemudian saya segera merealisasikan keinginan tersebut dan mewujudkan permintaan itu. Tetapi, belum juga memulai pekerjaan tersebut, ternyata saya mendapatkan masalah yang tidak bisa diselesaikan secepat yang diduga dan terlalu luasnya masalah tersebut untuk dihimpun di dalam satu risalah singkat yang akan dibagikan kepada orang-orang dalam pertemuan (ta'ziyah[-Pent.]) tersebut itu. Yang demikian itu disebabkan adab dan hukum yang berkenaan dengan jenazah banyak sekali. Bahkan, ada sebagian di antaranya yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada di antara mereka yang mengharamkan suatu hal, sementara sebagian lainnya membolehkannya. Ada sebagian yang mewajibkan, sementara sebagian lainnya tidak membolehkannya. Ada juga di antara mereka yang menyunnahkan sesuatu, sementara sebagian lain menilainya bid'ah. Dan demikian seterusnya... sebagaimana yang terjadi pada berbagai masalah lainnya dalam bab syari'ah *(fiqhiyyah)*. Hal itu sesuai dengan firman Allah ﷻ:

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ.. ﴿١١٩﴾﴾

"Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabb-mu." (QS. Huud: 118-119).

Oleh karena itu, sebelum mengerjakan segala sesuatu, perlu kiranya menghimpun materi-materi yang berkenaan dengan masalah jenazah, kemudian mengkajinya dengan kajian mendalam, menilai dalil-dalil yang menjadi titik perbedaan pendapat dan mengkritisinya berdasarkan pada kaidah ilmiah "Ushuulul Hadiits" dan "Ushuulul

Fiqih" serta memilih yang *rajih* di antaranya tanpa berpihak pada madzhab tertentu dan tidak juga terpengaruh oleh adat-istiadat yang berlaku yang sudah dianggap sebagai ajaran agama yang harus diikuti.

Suatu hal yang bukan rahasia lagi di kalangan ulama yang bergelut di dunia tulis-menulis, bahwa merealisasikan pekerjaan ini membutuhkan usaha yang gigih dan kerja keras serta kesabaran yang luar biasa dan waktu yang tidak sebentar. Setelah semuanya dipenuhi, baru ada kemungkinan untuk menghadirkan risalah yang dimaksudkan dengan bentuk yang dapat menenangkan jiwa dan melapangkan dada serta memberikan manfaat yang besar.

Karenanya, saya sampaikan hal itu kepada saudara saya yang mengajukan permohonan tersebut serta meminta maaf kepadanya, dan dia pun menerima alasan saya, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepadanya. Tetapi, dia masih terus meminta agar saya memulai penulisan risalah tersebut dengan mengharapkan kebaikan yang banyak.

Selanjutnya, saya ber*istikharah* kepada Allah Ta'ala dan saya pun mulai melakukan pengkajian dan *muraja'ah* selama sekitar 3 bulan. Selama tenggang waktu tersebut saya berusaha keras siang dan malam kecuali waktu kerja dan tidur saya untuk memulihkan kembali tenaga, sehingga saya benar-benar siap menulis buku yang sekarang ada di hadapan para pembaca.

Dan ternyata penulisan buku ini menyita waktu lebih dari yang diperkirakan. Untungnya, sebagian besar dari permasalahan jenazah dan hadits-haditsnya telah tersedia di dalam beberapa buku karangan saya, sehingga saya tinggal memindahkannya.

Dan saya sudah berusaha untuk membahas secara detail segala permasalahan yang ada dalilnya dari al-Qur-an dan as-Sunnah yang berkaitan dengan tema ini. Dan saya cenderung mengabaikan masalah-masalah yang hanya disandarkan pada pendapat semata. Sebab, masalah ini merupakan *ta'abbud* (ibadah) murni yang tidak membutuhkan qiyas kecuali masalah-masalah yang memang mengharuskan dilakukannya qiyas yang *jaliy* (jelas).

Pada bagian pertama buku ini saya kemukakan beberapa pembahasan yang seringkali tidak dikemukakan dalam buku-buku fiqih, misalnya masalah wasiat, tanda-tanda *husnul khatimah*, dan lain-lainnya. Dan

sebagian lain sama sekali tidak pernah disebutkan di dalam buku-buku tersebut, misalnya pada pasal 5, 8, dan 9, masalah 30, alinea c dan d dari masalah 74, masalah 98, 99. 105, 107, 113, dan 125, alinea 7 dari masalah 128 dan alinea 10 dengan urgensitas yang dimilikinya dan karena banyaknya orang yang diuji dengannya serta adanya hadits-hadits mutawatir pada pembahasan tersebut.

Dalam penyusunan buku ini, saya mengurutkan pembahasan sebagai berikut:

1. "Hal-hal yang Wajib Dilakukan oleh Orang yang Sedang Sakit", yaitu berupa rela akan takdir yang ditetapkan Allah, bersabar atas takdir yang menimpanya, menghilangkan angan-angan cepat mati, menunaikan kewajiban serta berwasiat dan menghadirkan kesaksian.
2. "Mentalqin Orang yang Tengah Menghadapi Sakaratul Maut", serta berbagai hal yang harus dilakukan oleh orang yang berada di dekatnya dan perintah untuk mengucapkan syahadat.
3. "Kewajiban Orang-orang yang Hadir Setelah Kematiannya", yaitu memejamkan kedua matanya, mendo'akannya, menutupinya, segera menguburkannya, dan cepat-cepat melunasi hutang-hutangnya.
4. "Hal-Hal yang Boleh Dilakukan oleh Orang-orang yang Hadir", berupa membuka penutup wajah, mencium dan menangisinya.
5. "Hal-Hal yang Wajib Dilakukan oleh Kaum Kerabatnya", yaitu bersabar, rela menerima takdir dan mengucapkan *istirja'*, serta berkabung bagi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.
6. "Hal-Hal yang Haram Mereka Kerjakan", yaitu meratap, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan lain-lainnya, seperti menyebarluaskan kematiannya melalui menara.
7. "Penyebaran Berita Kematian yang Dibolehkan."
8. "Tanda-Tanda *Husnul Khatimah.*"
9. "Pujian yang Diberikan Orang-orang Kepada Orang yang Meninggal Dunia."
10. "Memandikan Mayit."

Dan demikian seterusnya sampai pada pemakaman dan ziarah kubur.

Kemudian saya tutup dengan pembahasan khusus tentang beberapa bid'ah yang menyangkut pengurusan jenazah. Saya rangkum di dalamnya beberapa bid'ah yang ditulis di dalam buku-buku para ulama terdahulu maupun sekarang, dengan menisbatkan setiap bid'ah pada tempatnya yang ada dalam buku-buku mereka dan apa yang tidak dinisbatkan kepada mereka, yang menurut metode ilmiah dinilai masuk ke dalam bid'ah. Hanya saja, saya tidak mendapatkan pendapat mereka. Dan banyak di antaranya adalah bid'ah yang berkembang di zaman sekarang.

Selanjutnya, saya memohon kepada Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi, semoga buku ini memberikan manfaat kepada setiap orang yang membacanya serta menetapkan pahala untuk saya dan juga bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan dan penerbitannya. Sesungguhnya Dia Mahamendengar lagi Mahamengabulkan.

Damaskus, 24 Muharram 1388 H

Muhammad Nashiruddin al-Albani

BAB I

YANG WAJIB DIKERJAKAN OLEH ORANG YANG SEDANG SAKIT

1. Orang yang sedang jatuh sakit berkewajiban untuk rela menerima ketetapan Allah, bersabar menghadapi takdir-Nya, dan berprasangka baik kepada Rabb-nya. Semuanya itu akan lebih baik baginya. Berkenaan dengan hal tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.))

    "Sungguh mengagumkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapa pun kecuali orang mukmin. Di mana jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur dan demikian itu lebih baik baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, maka dia akan bersabar dan demikian itu lebih baik baginya."

    Beliau juga bersabda:

    ((لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ تَعَالَى.))

"Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berprasangka baik kepada Allah *Ta'ala*."

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad.

2. Dan dia juga harus benar-benar berada dalam keadaan antara rasa takut dan berharap, takut kepada siksa Allah atas dosa-dosanya dan mengharapkan rahmat-Nya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَرْجُوْا اللهَ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوْبِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إِلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَافُ.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah menjenguk seorang pemuda yang tengah menghadapi kematian, lalu beliau bertanya: "Apa yang engkau rasakan?" Dia menjawab: "Demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar berharap kepada Allah dan sesungguhnya aku takut akan dosa-dosaku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak akan bersatu di dalam hati seorang hamba kedua hal tersebut dalam keadaan seperti itu melainkan Allah akan merealisasikan harapannya dan memberikan rasa aman dari apa yang ditakutinya."

Diriwayatkan at-Tirmidzi dan sanadnya *hasan*, Ibnu Majah, 'Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *Zawaa-id az-Zuhd* (hal. 24-25), Ibnu Abid Dun-ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *at-Targhiib* (IV/141). Dan lihat pula kitab *al-Misykaah* (no. 1612).

3. Separah apapun penyakit yang dideritanya, maka dia tidak diperbolehkan mengharapkan kematian. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu al-Fadhl رضي الله عنها : Bahwasanya Rasulullah ﷺ

pernah menjenguk mereka, sedang 'Abbas, paman Rasulullah ﷺ tengah mengeluh sehingga mengharapkan datangnya kematian, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَاعَمِّ! لاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ، فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِناً، فَأَنْ تُؤَخَّرَ تَزْدَدَ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِكَ، خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ كُنْتَ مُسِيْئًا فَأَنْ تُؤَخَّرَ فَتُسْتَعْتَبَ مِنْ إِسَاءَتِكَ خَيْرٌ لَكَ، فَلاَ تَتَمَنَّ الْمَوْتَ.))

"Wahai pamanku, janganlah engkau mengharap kematian, karena sesungguhnya jika engkau seorang yang baik, lalu engkau diberi penangguhan kemudian kamu bisa menambah kebaikanmu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau seorang yang banyak berbuat buruk, lalu kamu diberi tangguh kemudian engkau bertaubat dari perbuatan burukmu itu, maka yang demikian itu lebih baik bagimu. Karenanya, janganlah engkau mengharap kematian."

Diriwayatkan Ahmad (VI/339), Abu Ya'la (7076), al-Hakim (I/339) dan dia mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat asy-Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim)." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Sebenarnya ia bersandar pada syarat al-Bukhari saja.

Juga diriwayatkan asy-Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim) dan al-Baihaqi (III/377) dan juga yang lainnya dari hadits Anas yang senada dengan hadits tersebut secara *marfu'*, yang di dalamnya disebutkan:

((فَإِنْ كَانَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ.))

"Kalau dia terpaksa harus melakukan hal tersebut, maka hendaklah dia mengatakan: 'Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ini lebih baik bagiku. Dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi diriku.'"

Hadits ini telah ditakhrij di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 683).

4. Dan jika orang yang meninggal dunia itu mempunyai beberapa kewajiban yang harus ditunaikan, maka hendaklah dia segera menunaikan kepada yang berhak, jika memang dia tidak merasa kesulitan untuk melakukannya. Dan jika tidak, maka hendaklah dia berwasiat mengenai hal itu. Mengenai hal ini, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لاَ يُقْبَلُ فِيْهِ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ، وَأُعْطِيَ صَاحِبَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَتْ عَلَيْهِ.))

"Barangsiapa yang pada dirinya terdapat kezhaliman pada saudaranya, baik terhadap kehormatan[1] maupun hartanya, maka hendaklah dia mengembalikan kepadanya sebelum hari Kiamat tiba, hari di mana dinar dan dirham tidak lagi diterima. Jika dia memiliki amal shalih, maka amal itu akan diambil darinya dan diberikan kepada yang berhak. Dan jika dia tidak memiliki amal shalih, maka dosa-dosa orang itu akan diambil dan dibebankan kepadanya."

Diriwayatkan al-Bukhari, al-Baihaqi (III/369), dan selain keduanya.

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوْا: الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دَرَاهِمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[1] *Al-'Irdh* berarti bagian yang menjadi objek pujian atau cercaan pada seseorang, baik itu menyangkut dirinya atau pendahulunya (ayah, ibu, kakek dll.[Pent.]) maupun orang yang berada di bawah tanggungannya. *(Nihaayah)*.

بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِيْ النَّارِ.))

"Apakah kalian tahu, siapakah orang yang *muflis* (bangkrut) itu?" Para Sahabat menjawab: "Orang *muflis* di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan juga barang berharga." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang *muflis* di antara ummatku akan datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa (pahala) shalat, puasa, dan zakat. Dan dia datang dalam keadaan telah mencela ini dan menuduh ini, juga memakan harta orang ini dan menumpahkan darah, serta memukul orang ini. Kemudian diambilkan, yang ini dari kebaikannya dan yang ini juga dari kebaikannya. Dan jika kebaikannya sudah habis sedang dia belum juga berhasil membayar kewajibannya, maka akan diambil dosa-dosa mereka untuk kemudian dibebankan kepadanya, lalu dia pun dilemparkan ke dalam Neraka." (HR. Muslim (VIII/18)).

Selain itu, beliau juga bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ والسَّيِّئَاتُ.))

"Barangsiapa meninggal dunia sedang dia masih memiliki hutang, maka di sana tidak ada lagi dinar dan dirham, melainkan kebaikan dan keburukan."

Diriwayatkan al-Hakim (II/27) dan *siyaq* (redaksi) di atas adalah miliknya, Ibnu Majah dan Ahmad (II/70-82) melalui dua jalan dari

Ibnu 'Umar. Dan yang pertama shahih, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan yang kedua hasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mundziri (III/34). Juga diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, dengan lafazh sebagai berikut:

((الدَّيْنُ دَيْنَانِ، فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ لاَ يَنْوِي قَضَاءَهُ، فَذَاكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ.))

"Hutang itu terdiri dari dua macam: Barangsiapa meninggal dunia sedang dia berniat untuk melunasinya, maka aku sebagai walinya. Dan barangsiapa meninggal dunia sedang dia tidak berniat untuk melunasinya, maka yang demikian itu akan diambil dari kebaikannya, karena pada hari itu tidak ada lagi dinar dan dirham."[2]

Jabir bin 'Abdillah ﷺ menceritakan: "Ketika perang Uhud berkecamuk, pada suatu malam, ayahku memanggilku seraya berucap: 'Tidaklah aku melihat diriku melainkan sebagai orang yang pertama kali terbunuh dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ. Dan sesungguhnya aku tidak meninggalkan setelahku yang lebih mulia dari dirimu selain jiwa Rasulullah ﷺ. Dan sesungguhnya aku mempunyai hutang, karenanya lunasilah. Dan berpesanlah kebaikan kepada saudara-saudaramu.' Sehingga kami bangun pagi dan ternyata beliau menjadi orang yang pertama terbunuh..." (HR. Al-Bukhari (no. 1351)).

5. Keharusan untuk menyegerakan merealisasikan wasiat seperti ini. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ شَيْءٌ يُرِيْدُ أَنْ يُوْصِيَ فِيْهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ.))

2 Hadits ini menjadi shahih oleh hadits sebelumnya dan oleh hadits 'Aisyah yang akan disampaikan lebih lanjut di akhir permasalahan (17).

"Tidaklah benar bagi seorang muslim yang masih bertahan hidup dua malam, sedang dia mempunyai sesuatu yang hendak dia wasiatkan melainkan wasiatnya telah tertulis di kepalanya."

Ibnu 'Umar mengatakan: "Tidak ada satu malam pun berlalu dari diriku sejak aku mendengar Rasulullah ﷺ menyampaikan hal tersebut melainkan aku sudah menyiapkan wasiatku."

Diriwayatkan asy-Syaikhan dan para penulis kitab *as-Sunan* dan selain mereka.

6. Dan diwajibkan baginya berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mewarisinya. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah *Tabaaraka wa Ta'aala*:

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180)

7. Dan dia juga berkewajiban untuk mewasiatkan sepertiga hartanya dan tidak boleh dilebihkan atasnya. Bahkan yang lebih afdhal adalah kurang dari sepertiga. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah bersama Rasulullah ﷺ pada waktu mengerjakan haji Wada', lalu aku jatuh sakit yang nyaris mengantarku kepada kematian, lalu Rasulullah ﷺ menjengukku dan kukatakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang cukup banyak tetapi tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang puteriku, apakah aku boleh berwasiat dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab: 'Tidak.' Dia berkata, lalu aku katakan: 'Setengah hartaku?' Beliau men-

jawab: 'Tidak.' Kutanyakan lagi: 'Kalau begitu sepertiga hartaku?' Beliau menjawab: 'Ya, sepertiga. Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya, engkau, wahai Sa'ad, akan lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka meminta-minta kepada orang-orang. (Dan beliau berkata dengan memberi isyarat tangan). Sesungguhnya engkau Sa'ad tidak akan menafkahkan sesuatu dengan mengharapkan keridhaan Allah, melainkan akan diberikan balasan atasnya sampai pada satu suap makanan yang engkau suapkan ke mulut isterimu.'"

(Sa'ad berkata: "Dan lebih dari sepertiga pun diperbolehkan").

Diriwayatkan Ahmad (no. 1524), dan *siyaq* (redaksi) di atas adalah miliknya, juga asy-Syaikhan. Dan dua tambahan di atas adalah milik Muslim dan para penulis kitab *as-Sunan*.

Ibnu 'Abbas ﷺ mengatakan: "Aku ingin agar orang-orang menutup mata dari sepertiga menjadi seperempat dalam berwasiat, karena Nabi ﷺ telah bersabda: 'Sepertiga itu banyak.'"

Diriwayatkan Ahmad (no. 2029 dan 2076), asy-Syaikhan, al-Baihaqi (VI/269), dan selain mereka.

8. Dan hal itu harus disaksikan oleh dua orang muslim yang adil. Jika kedua orang tersebut tidak didapatkan, maka boleh menggunakan dua orang non muslim, dengan meminta agar mereka benar-benar dapat dipercaya, pada saat muncul keraguan terhadap kesaksian keduanya, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam firman Allah *Tabaaraka wa Ta'aala*:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَـٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ

ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ
ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ
إِذًا لَّمِنَ ٱلْءَاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ
إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ
عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن
شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ
يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu mereka berdua bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, '(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.' Jika diketahui bahwa kedua (saksi itu) melakukan perbuatan dosa,[3] *maka dua orang yang lain di antara ahli waris*

---

[3] Jika disepakati bahwa kedua saksi yang telah disumpah melakukan perbuatan dosa dalam bentuk kebohongan atau menyembunyikan sesuatu dalam kesaksian atau

yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, 'Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri.' Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi) mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah (perintah-Nya). Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." (QS. Al-Maa-idah: 106-108)

9. Adapun wasiat kepada kedua orang tua atau kaum kerabat yang menjadi ahli waris tidak diperbolehkan, karena wasiat seperti itu telah di*mansukh* (dihapuskan) oleh ayat-ayat tentang waris. Dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ secara lengkap dan tuntas di dalam khutbahnya ketika beliau menunaikan haji Wada', di mana beliau bersabda:

    ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ، فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.))

    "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap pemiliknya, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris."[4]

---

khianat dan menyembunyikan sebagian dari harta peninggalan ketika mereka diberi kepercayaan, maka yang wajib atau yang harus dilakukan adalah mengembalikan sumpah itu kepada ahli waris, yaitu dengan mendatangkan dua orang laki-laki lain dari kalangan ahli warisnya yang menggantikan keduanya yang berhak mendapatkan dosa karena berbuat dosa kepada ahli waris dan telah mengkhianati mereka. Demikian yang disebutkan di dalam kitab *Tafsiir al-Manaar*. Silahkan dilihat kembali dalam kitab tersebut (VII/222).

[4] Jadi, yang me*nasikh* (menghapus) adalah al-Qur-an, sedangkan as-Sunnah hanya sebatas menjelaskan apa yang kami sebutkan di atas. Dan hal ini sudah tampak dari khutbah beliau, berbeda dari yang diduga kebanyakan orang bahwa haditslah yang me*nasikh*. Kemudian hal tersebut menyita perhatian para ulama kontemporer, lalu mereka mengklaim bahwa hadits tersebut adalah hadits *ahad* dan tidak dapat me*nasikh* al-Qur-an. Padahal klaim itu sendiri sama sekali tidak benar, karena yang benar adalah bahwa hadits *ahad* dapat me*nasikh* al-Qur-an. Dan Anda telah mengetahui jawabannya, yaitu bahwa al-Qur-an yang me*nasikh*. Kalau kita terima bahwa yang me*nasikh* adalah hadits, maka hadits itu sendiri menurut kesepakatan bisa menjadi pe*nasikh*, karena para ulama secara keseluruhan mau menerima ketentuan

Diriwayatkan Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi menilainya *hasan*. Juga al-Baihaqi (VI/264) dan dia mengisyaratkan kuatnya hadits tersebut, dan memang tepat apa yang dilakukannya, di mana sanadnya *hasan*. Selain itu, hadits ini memiliki *syahid* yang cukup banyak pada al-Baihaqi. Lihat dan baca kitab *Majma'uz Zawaa-id* (IV/212).

10. Diharamkan bagi seseorang menimbulkan kemudharatan dalam memberikan wasiat, misalnya dengan me*nafi*kan (menghilangkan) hak waris sebagian ahli waris dari hak yang seharusnya mereka terima atau mengutamakan sebagian ahli waris atas sebagian lainnya. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝٧ ﴾

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (QS. An-Nisaa': 7)

Dan pada bagian akhir dari ayat-ayat tersebut disebutkan:

﴿ ... مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝١٢ ﴾

---

bahwa ia merupakan hadits *mutawatir*, sebagaimana hal tersebut telah diketahui oleh orang-orang yang mengkaji dan meneliti jalan-jalan hadits tersebut yang cukup banyak di dalam kitab-kitab *Sunan* dan *Musnad*nya. Dan kami setuju untuk mentakhrijnya dan mentahqiq pembicaraan mengenai jalan-jalan hadits tersebut di dalam satu kitab tersendiri.

Kemudian saya menghimpun jalan-jalan hadits tersebut dan mentakhrijnya di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 16), dan ternyata jalan-jalan hadits itu mencapai lebih dari sepuluh, yang diriwayatkan dari delapan Sahabat yang sebagian di antaranya shahih, sebagian lagi hasan dan sebagian lagi cenderung lemah.

"... Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Mahamengetahui lagi Mahapenyantun." (QS. An-Nisaa': 12)

Dan juga didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ berikut ini:

((لاَ ضَرَرَ، وَلاَ ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّهُ اللهُ.))

"Tidak boleh menimpakan kemudharatan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Barangsiapa menimpakan kemudharatan, maka Allah akan menimpakan kemudharatan kepadanya. Dan barangsiapa mempersulit, niscaya Allah akan mempersulit dirinya."

Diriwayatkan ad-Daraquthni (no. 522), al-Hakim (II/57-58), dari Abu Sa'id al-Khudri. Dan adz-Dzahabi menyepakati ucapan al-Hakim: "Shahih dengan syarat Muslim." Yang benar adalah bahwa hadits tersebut adalah hadits *hasan*, sebagaimana yang dikemukakan oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Arba'iin* dan Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Fataawaa* (III/262), karena jalan dan *syahid* yang dimilikinya cukup banyak. Semuanya itu telah disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Rajab di dalam kitab *Syarh al-Arba'iin*, hal. 219 dan 220, kemudian saya takhrij secara rinci di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 888).

11. Wasiat yang mengandung unsur kezhaliman adalah bathil dan tidak dapat diterima. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.))

"Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kita ini yang bukan dari ajarannya, maka dia ditolak."

Diriwayatkan asy-Syaikhan di dalam kitab *ash-Shahiihain*, Ahmad dan lain-lainnya. Dan lihat juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, hal. 88.

Dan juga didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain:

((أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ سِتَّةَ رَجْلَةٍ، (لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ) فَجَاءَ وَرَثَتُهُ مِنَ الأَعْرَابِ، فَأَخْبَرُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِمَا صَنَعَ، قَالَ: أَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ!؟ قَالَ: لَوْ عَلِمْنَا إِنْ شَاءَ اللهُ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ قَالَ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ مِنْهُمُ اثْنَيْنِ، وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ.))

"Ada seorang laki-laki, yang ketika menjelang kematiannya dia memerdekakan enam orang budak laki-laki (di mana dia tidak memiliki harta kekayaan selain keenam budak tersebut). Kemudian ahli warisnya datang dari pedalaman, lalu mereka memberitahu Rasulullah ﷺ perihal apa yang telah dilakukan orang tersebut. Maka beliau bertanya: 'Apa benar dia melakukan hal tersebut?' Lebih lanjut, beliau berkata: 'Seandainya aku mengetahui, *insya Allah* aku tidak akan menshalatkannya.' Kemudian mengundi di antara mereka dan setelah itu memerdekakan dua di antaranya dan mengembalikan empat budak lainnya."

Diriwayatkan Ahmad (IV/446) dan hadits senada diriwayatkan pula oleh Muslim. Demikian juga dengan ath-Thahawi, al-Baihaqi dan lain-lainnya. Dan tambahan pada hadits milik Muslim dan Ahmad di dalam sebuah riwayat.

12. Ketika kebanyakan orang pada zaman sekarang ini melakukan bid'ah dalam menjalankan agamanya, apalagi yang menyangkut jenazah, maka suatu hal yang wajib dilakukan seorang muslim adalah berwasiat agar mayatnya diurus dan dimakamkan sesuai dengan Sunnah. Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَـٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluarga kamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya Malaikat-Malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahriim: 6)

Oleh karena itu, para Sahabat Rasulullah ﷺ mewasiatkan hal tersebut. Atsar-atsar dari mereka mengenai hal itu cukup banyak. Dan sebagian kecil saja dari atsar-atsar tersebut yang disebutkan berikut ini:

a. Dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash bahwa ayahnya pernah berkata ketika sakit yang mengantar pada kematiannya: "Galikan untukku liang lahad, dan tancapkanlah satu nisan di atas makamku, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ."

   Diriwayatkan Muslim, al-Baihaqi (III/407), dan selain keduanya.

b. Dari Abu Burdah, dia berkata: "Ketika menjelang kematiannya, Abu Musa رضي الله عنه pernah berwasiat seraya berkata: 'Jika kalian mengangkat jenazahku, maka percepatlah jalan, jangan kalian mengiringi jenazahku dengan membawa setanggi, janganlah kalian meletakkan sesuatu di atas liang lahadku yang menjadi penghalang antara diriku dengan tanah, dan jangan kalian mendirikan bangunan di atas kuburku. Dan aku meminta kalian bersaksi bahwa aku terlepas dari setiap wanita yang mencukur habis rambutnya (sebagai bentuk ratapan), yang memukul-mukul pipinya atau yang merobek-robek pakaiannya.' Mereka bertanya: 'Apakah engkau pernah mendengar sesuatu tentang hal tersebut?" Dia menjawab: 'Benar, yaitu dari Rasulullah ﷺ.'"

Diriwayatkan Ahmad (IV/397) dan al-Baihaqi (III/395) dengan lengkap serta Ibnu Majah dengan sanad *hasan*.

c. Dari Hudzaifah, dia berkata: "Jika aku mati kelak, maka janganlah kalian mengizinkan seorang pun berbuat sesuatu terhadapku, karena sesungguhnya aku takut hal itu akan menjadi ratapan. Sebab, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang ratapan."

Diriwayatkan at-Tirmidzi (II/129), dan dia mengatakan: "Hadits hasan." Dan hadits senada juga diriwayatkan oleh yang lainnya dan akan diketengahkan lebih lanjut di dalam bab "Ratapan".

Dan di dalam bab ini terdapat beberapa atsar lainnya yang akan dikemukakan pada permasalahan (47).

Di dalam kitab *al-Adzkaar*, Imam an-Nawawi رحمه الله mengatakan: "Dan disunnahkan secara mu-akkad agar orang yang akan meninggal dunia untuk berwasiat supaya menjauhi bid'ah yang menjadi adat istiadat dalam pengurusan jenazah. Dan hal tersebut ditekankan melalui perjanjian." ❁

BAB II

MENTALQIN ORANG YANG SEDANG SAKARATUL MAUT

13. Jika seseorang tengah menghadapi *sakaratul maut*, maka hendaklah orang-orang yang ada di sekitarnya melakukan beberapa hal berikut ini:

a. Mentalqin (menuntun)nya untuk mengucapkan syahadat. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عِنْدَ الْمَوْتِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، وَإِنْ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ)))

"Talqinilah orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat *Laa Ilaaha Illallah* (tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah). (Barangsiapa yang ucapan terakhirnya berupa kalimat *Laa Ilaaha Ilallah* pada saat akan mati maka dia akan masuk Surga pada suatu hari kelak, meskipun sebelum itu dia harus menerima beberapa siksaan yang dijalaninya)."

Dan beliau juga mengatakan:

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Barangsiapa meninggal dunia sedang dia mengetahui (meyakini) bahwasanya tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah, maka dia akan masuk Surga."

Dan di akhir hadits, beliau bersabda:

((مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

"Barangsiapa meninggal dunia dengan tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia masuk Surga."

Diriwayatkan Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya. Dan tambahan di dalam hadits pertama ada pada Ibnu Hibban (no. 719-*Mawaarid*-)[1], serta al-Bazzar.

b,c. Mendo'akannya dan tidak mengucapkan kata-kata di dekatnya kecuali kata-kata baik. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﵂, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُوْلُوْا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ.))

"Jika kalian menjenguk orang yang sakit atau orang yang akan meninggal dunia, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, karena sesungguhnya para Malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan."

Diriwayatkan Muslim, al-Baihaqi (III/384), dan para perawi lainnya.

14. Yang dimaksudkan dengan talqin di sini bukanlah menyebut sekaligus memperdengarkan syahadat kepada orang yang akan meninggal dunia, tetapi yang dimaksudkan adalah menyuruh orang yang akan mati untuk mengucapkan syahadat, tidak seperti

---

[1] Hadits ini mempunyai satu *syahid* dari hadits Mu'adz bin Jabal, dan sanadnya *hasan* sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (79). Dan lafazhnya akan disampaikan pada pembahasan tentang tanda-tanda *Husnul Khatimah* (masalah 25).

yang diyakini oleh sebagian orang. Yang menjadi dalil hal itu adalah hadits Anas ﷺ :

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: يَا خَالُ! قُلْ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَقَالَ أَخَالٌ أَمْ عَمٌّ؟ فَقَالَ: بَلْ خَالٌ، فَقَالَ: فَخَيْرٌ لِي أَنْ أَقُوْلَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نَعَمْ.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjenguk salah seorang dari kaum Anshar seraya berkata: 'Wahai paman, ucapkanlah *Laa Ilaaha Illallah.*' Orang itu bertanya: 'Apakah paman dari pihak ibumu atau ayahmu?' Beliau menjawab: 'Paman dari pihak ibu.' Maka orang itu bertanya: 'Apakah akan lebih baik bagiku untuk mengucapkan, *Laa Ilaaha Illallah*?' Nabi ﷺ menjawab: 'Ya.'"

Diriwayatkan Imam Ahmad (III/152, 154, dan 268), dengan sanad shahih berdasarkan syarat Muslim.

Husain al-Ju'fi mengatakan: "Aku bersama dengan Zaidah menemui al-A'masy pada hari di mana dia meninggal dunia, sedang pada saat itu rumahnya tengah dipenuhi oleh banyak orang laki-laki, tiba-tiba ada orang tua masuk dan berkata: '*Subhaanallah* (Mahasuci Allah), kalian menyaksikan apa yang tengah dialami oleh orang itu, tetapi tidak seorang pun dari kalian yang mentalqinnya?'"

Lalu al-A'masy mengatakan seperti itu, di mana dia mengisyaratkan jari telunjuknya dan menggerakkan kedua bibirnya.

Diriwayatkan 'Abdullah bin Ahmad di dalam kitab ayahnya *al-'Ilal wa Ma'rifatur Rijaal* (II/76/462) dengan sanad shahih.

15. Adapun bacaan surat Yaasiin di dekat orang yang sudah meninggal dunia dan menghadapkannya ke arah kiblat, maka tidak ada satu pun hadits shahih yang menjadi dalil, bahkan Sa'id bin al-Musayyib menilai makruh menghadapkan jenazah ke arah kiblat dan dia mengatakan: "Bukankah sang mayit seorang muslim?."

Dari Zur'ah bin 'Abdirrahman bahwasanya dia pernah menyaksikan Sa'id bin al-Musayyib ketika dalam sakitnya, sedang bersamanya terdapat Abu Salamah bin 'Abdirrahman, lalu Sa'id jatuh pingsan, sehingga Abu Salamah memerintahkan supaya memindahkan tempat tidur Sa'id menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian Sa'id pun sadarkan diri dan bertanya: "Apakah kalian telah merubah arah tempat tidurku?" Mereka menjawab: "Ya." Kemudian dia melihat ke arah Abu Salamah seraya berkata: "Aku pikir hal itu didasarkan pada pengetahuanmu?" Dia menjawab: "Aku yang telah menyuruh mereka." Kemudian Sa'id menyuruh agar tempat tidurnya dikembalikan lagi seperti semula.

Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (IV/76), dengan sanad shahih dari Zur'ah.

16. Tidak ada masalah bagi seorang muslim untuk mendatangi orang kafir yang akan meninggal dunia untuk menjelaskan perihal ajaran Islam dengan harapan dia akan memeluk Islam. Yang demikian itu didasarkan hadits Anas ﷺ :

((كَانَ غُلاَمٌ يَهُوْدِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُوْلُ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ، (فَلَمَّا مَاتَ، قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ).))

"Ada seorang remaja Yahudi yang mengabdi kepada Nabi ﷺ. Suatu ketika, anak itu jatuh sakit, maka Nabi ﷺ datang menjenguknya, lalu beliau duduk di dekat kepalanya seraya berkata kepadanya: 'Masuklah Islam.' Kemudian anak itu melihat ke arah bapaknya yang ketika itu tengah berada bersamanya, maka ayahnya pun berkata: 'Turutilah Abul Qasim.' Maka anak itupun memeluk Islam, lalu Nabi ﷺ keluar seraya mengucapkan: 'Segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari api Neraka.'

(Dan ketika meninggal dunia, beliau berkata: 'Shalatkanlah Sahabat kalian ini.')"

Diriwayatkan al-Bukhari, al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad (III/ 175, 227, 260, dan 280). Dan tambahan itu miliknya dalam sebuah riwayat yang lain.

BAB III

YANG HARUS DIKERJAKAN ORANG-ORANG YANG HADIR SETELAH SESEORANG MENINGGAL DUNIA

17. Jika seseorang telah meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggalkan berkewajiban untuk melakukan beberapa hal berikut ini:

a,b. Memejamkan kedua matanya dan mendo'akannya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah, dia berkata:

((دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى أَبِيْ سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لاَ تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُوْنَ عَلَى مَا تَقُوْلُوْنَ، ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِيْ الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِيْ الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ.))

"Rasulullah ﷺ pernah menemui Abu Salamah, yang matanya masih dalam keadaan terbuka, lalu beliau memejamkannya. Dan kemudian bersabda: 'Sesungguhnya ruh itu jika dicabut akan diikuti oleh mata.' Kemudian sejumlah orang dari keluarganya ribut. Maka beliau pun bersabda: 'Janganlah kalian mendo'akan diri kalian kecuali yang baik-baik saja, karena sesungguhnya Malaikat mengamini apa yang kalian ucapkan.' Kemudian beliau berdo'a: 'Ya Allah, berikanlah ampunan kepada Abu Salamah, angkatlah derajatnya ke tingkat orang-orang yang mendapat petunjuk, gantilah ia di lingkungan keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah ampunan kepada kami dan kepadanya, wahai Rabb sekalian alam, lapangkanlah kuburnya serta terangilah bagian dalamnya.'"

Diriwayatkan Muslim, Ahmad (VI/297) dan al-Baihaqi (II/334), serta selain mereka.

c. Hendaklah mereka menutupinya dengan kain yang dapat menutupi seluruh bagian tubuhnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها :

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ.))

"Bahwasanya ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia ditutupi dengan kain *hibarah* (yakni kain bergaris hitam putih yang terbuat dari katun[-Ed.])."

Diriwayatkan asy-Syaikhan di dalam kitab *ash-Shahiihain*, al-Baihaqi (III/385), dan selain mereka.

d. Dan hal-hal tadi berlaku pada selain orang yang meninggal dunia ketika ihram. Adapun orang yang meninggal dunia ketika ihram, maka kepala dan wajahnya tidak perlu ditutupi kain. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما , di mana dia bercerita:

((بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ،
أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ،

وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْنِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فِيْ ثَوْبَيْهِ) وَلاَ تُحَنِّطُوْهُ (وَفِي رِوَ ايَةٍ: وَلاَ تُطَيِّبُوْهُ)، وَلاَ تُخَمِّرُوْا رَأْسَهُ (وَلاَ وَجْهَهُ)، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.))

"Ketika seseorang sedang wuquf di 'Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari kendaraannya, lalu binatang kendaraannya itu menginjaknya. Atau dia menceritakan, maka binatang tunggangannya itu menginjaknya, maka Nabi ﷺ bersabda: 'Mandikanlah dia dengan air dan daun *sidr* (bidara) serta kafanilah dia dalam dua helai kain (dan dalam sebuah riwayat di sebutkan: Dalam kedua kainnya) dan janganlah kalian melumurinya dengan *hanuth* (dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Dan janganlah kalian memberinya wewangian) serta janganlah kalian menutupi kepalanya (dan juga wajahnya), karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat kelak dalam keadaan bertalbiyah.'"

Diriwayatkan asy-Syaikhan di dalam kitab *ash-Shahiihain,* Abu Nua'im di dalam kitab *al-Mustakhraj* (no. 139-140), al-Baihaqi (III/390-393), dan tidak ada tambahan pada riwayat al-Bukhari.

e. Hendaklah mereka menyegerakan pengurusan segala sesuatunya, jika sudah benar-benar meninggal. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dengan status *marfu'*:

((أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ ...))

"Percepatlah pengurusan jenazah... " Dan hadits lengkapnya akan disampaikan lebih lanjut.

Dan dalam bab ini terdapat dua hadits lainnya yang lebih jelas dari hadits di atasnya, hanya saja kedua hadits ini dha'if, karenanya kami meninggalkan keduanya.

Adapun hadits pertama adalah berasal dari Ibnu 'Umar dengan status *marfu'*, yang lafazhnya sebagai berikut:

((إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلاَ تَحْبِسُوْهُ، وَأَسْرِعُوْا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ،

وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَتِهَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahannya dan percepatlah kalian untuk membawanya ke kuburnya. Dan hendaklah dibacakan pembukaan surat al-Baqarah di dekat kepalanya dan penutup surat tersebut (al-Baqarah) di sisi kedua kakinya."

Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabiir* (III/208/2), al-Khallal di dalam kitab *al-Qiraa-ah 'inda al-Qubuur* (25/2) melalui jalan Yahya bin 'Abdillah bin adh-Dhahhak al-Babuluti, Ayyub bin Nuhaik al-Halabi az-Zuhri -pembantu keluarga Sa'ad bin Abi Waqqash- memberitahu kami, dia menceritakan, aku pernah mendengar Atha' bin Abi Ribah al-Makki bercerita, aku pernah mendengar Ibnu 'Umar berkata: Lalu dia menyebutkannya.

Saya katakan: "Ini merupakan sanad yang dha'if sekali. Dan ia memiliki dua *'illat*:

Pertama: Al-Babuluti, seorang yang dha'if, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh di dalam kitab *at-Taqriib*.

Kedua: Syaikhnya adalah Abu Ayyub bin Nuhaik, padahal dia (Abu Ayyub) adalah seorang yang lebih dha'if darinya. Dia dinilai dha'if oleh al-Hakim dan lain-lainnya. Al-Azdi mengatakan: 'Dia seorang yang *matruk*.' Sedangkan Abu Zur'ah menyatakan: 'Dia seorang yang berhadits *munkar*.'

Di dalam kitab *al-Lisaan*, al-Hafizh menyitir hadits lain yang tampak jelas kemungkarannya, melalui jalan Yahya bin 'Abdillah, Ayyub memberitahu kami dari Mujahid dari Ibnu 'Umar dengan status *marfu'*. Kemudian dia berkata: 'Dan Yahya adalah seorang yang dha'if, tetapi tidak menyangkut hal ini.'

Jika Anda telah mengetahui hal ini, maka suatu hal yang aneh dari al-Hafizh, di mana dia mengatakan di dalam kitab *al-Fath* (III/143) di dalam hadits ath-Thabrani: 'Sanadnya *hasan*.' Dan dinukil darinya oleh asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (III/309) dan dia menetapkannya *(hasan)* juga."

Sedangkan al-Haitsami di dalam kitab *al-Majma'* (III/44), mengatakan: "Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* yang di dalamnya terdapat Yahya bin 'Abdillah al-Babuluti sedangkan dia seorang yang dha'if."

Dan di dalamnya juga terdapat Ayyub bin Nuhaik, yang dia lebih buruk darinya, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

Sedangkan hadits kedua berasal dari Hushain bin Wahwah: "Bahwa Thalhah bin al-Barra' pernah jatuh sakit, lalu Nabi ﷺ datang menjenguknya, lalu beliau berkata: 'Sesungguhnya aku tidak melihat Thalhah melainkan telah menemui ajalnya. Karenanya, beritahu aku agar aku bisa menyaksikan dan kemudian menshalatkannya. Dan segerakanlah pemakamannya, karena sesungguhnya tidak sepatutnya bagi bangkai seorang muslim untuk ditahan di tengah-tengah keluarganya.'"

Diriwayatkan Abu Dawud dan al-Baihaqi (III/386-387), dan di dalamnya terdapat 'Urwah -disebut juga 'Azrah- bin Sa'id al-Anshari dari ayahnya. Dan keduanya adalah *majhul*, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh di dalam kitab *at-Taqriib*.

Kemudian, penggunaan hadits Abu Hurairah sebagai dalil atas apa yang kami sebutkan di atas didasarkan pada keyakinan bahwa yang dimaksud dengan kata *asri'uu* adalah segera untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *israa'* di sini adalah segera membawanya ke kuburan merupakan pendapat yang tidak sempurna penggunaan dalilnya. Pendapat inilah yang dimunculkan oleh al-Qurthubi dan an-Nawawi. Sedangkan al-Hafizh memperkuat pendapat pertama dengan dua hadits yang telah kami ketengahkan di atas, yang kelemahannya bukan rahasia lagi.

Terdapat hadits ketiga yang sangat populer sekali di kalangan masyarakat yang berbunyi: "Memuliakan mayit adalah dengan memakamkannya." Namun, hadits ini tidak ada asal-usulnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Maqaashid al-Hasanah* (no. 150), karya as-Sakhawi.

Hendaklah mereka menguburkannya di daerah di mana dia meninggal dan hendaklah mereka tidak memindahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan upaya untuk menyegerakan pengurusannya

yang memang sudah diperintahkan melalui hadits Abu Hurairah terdahulu.

Pengertian senada juga diberikan oleh hadits Jabir bin 'Abdillah ؓ, di mana dia bercerita: "Setelah perang Uhud selesai, seluruh korban meninggal dibawa untuk dimakamkan di Baqi', lalu pesuruh Rasulullah ﷺ menyerukan: 'Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kalian untuk memakamkan para korban di tempat mereka meninggal dunia.' -Setelah ibuku membawa ayah dan pamanku di atas unta [1](dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Di atas kendaraannya) untuk dimakamkan di Baqi'- maka mereka mengembalikannya. (Dan dalam sebuah riwayat dia menyebutkan: 'Lalu kami mengembalikan kedua mayat tersebut di mana keduanya terbunuh.')."

Diriwayatkan para penulis empat kitab *Sunan*, Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (196 -*Mawaarid*), dan riwayat lainnya adalah miliknya. Juga Ahmad (III/297-380), al-Baihaqi (IV/57), dengan sanad shahih. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan shahih." Dan tambahan pada hadits tersebut milik Ahmad di dalam sebuah riwayat yang lafazhnya akan disampaikan pada pembahasan berikutnya (masalah 80).

Oleh karena itu, ketika saudara laki-lakinya meninggal di sebuah lembah Habasyah, lalu dibawa dari tempatnya, 'Aisyah berkata: "Tidak ada yang merisaukan diriku atau menyedihkanku melainkan aku ingin agar dia dimakamkan di tempat dia meninggal." Diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad shahih.

Di dalam kitab *al-Adzkaar*, Imam an-Nawawi mengatakan: "Dan jika dia berwasiat supaya dipindahkan ke negeri lain, maka wasiatnya tidak perlu direalisasikan, karena menurut pendapat yang shahih lagi menjadi pilihan, pemindahan itu haram. Demikian yang dikemukakan oleh mayoritas ulama serta disampaikan secara tegas oleh para muhaqqiq."

f. Hendaklah sebagian mereka segera melunasi hutang-hutangnya dari harta peninggalannya sekalipun harus dengan menggunakan seluruh harta peninggalannya. Jika dia tidak memiliki harta sama sekali, maka negara yang harusnya melunasi hutang itu, jika dia dulu sudah berusaha keras untuk melunasinya. Dan jika negara

---

[1] Maksudnya ia mengikatnya di dua sisi unta-Ed.

tidak juga melunasinya, maka diperbolehkan bagi kaum muslimin yang hendak melunasinya secara suka rela. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa buah hadits:

Pertama: Dari Sa'ad bin al-Athwal ﵁ :

((أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمائَه دِرْهَمٍ، وَتَرَكَ عِيَالاً، قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِه، قَالَ: فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوْسٌ بِدَيْنِه (فَاذْهَبْ) فَاقْضِ عَنْهُ، (فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ، ثُمَّ جِئْتُ) قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ إِلاَّ دِيْنَارَيْنِ ادَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ، وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: صَادِقَةٌ).))

"Bahwasanya saudara laki-lakinya meninggal dunia dengan meninggalkan delapan ratus dirham dan beberapa orang keluarganya. Kemudian aku hendak menafkahkannya kepada keluarganya, lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya saudaramu itu tertahan oleh hutangnya, (maka pergi) dan lunasilah hutangnya itu.' (Maka dia pun pergi dan melunasi hutangnya, dan kemudian aku datang) dan kukatakan: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melunasi hutangnya kecuali dua dinar saja yang diakui oleh seorang wanita sebagai miliknya tetapi dia tidak mempunyai bukti akan hal itu.' Maka Nabi berkata: 'Berikan uang itu kepadanya, karena dia itu memang benar.' (Dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Dia seorang yang jujur'.)"

Diriwayatkan Ibnu Majah (II/82), Ahmad (IV/136, V/7), al-Baihaqi (X/142), dan salah satu dari dua sanadnya adalah shahih. Dan yang lain seperti sanad Ibnu Majah dinilai shahih oleh al-Bushairi di dalam kitab *az-Zawaa-id*. *Siyaq* hadits dan riwayat kedua adalah milik al-Baihaqi. Ia dan beberapa tambahan milik Ahmad dalam sebuah riwayat.

Kedua: Dari Samurah bin Jundub:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَىٰ جَنَازَةٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى الصُّبْحَ) فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَهٰهُنَا مِنْ آلِ فُلاَنٍ أَحَدٌ؟ (فَسَكَتَ الْقَوْمُ، وَكَانَ إِذَا ابْتَدَأَهُمْ بِشَيْءٍ سَكَتُوْا) فَقَالَ ذٰلِكَ مِرَارًا (ثَلاَثًا لاَ يُجِيْبُهُ أَحَدٌ)، (فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَذَا)، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنْ مُؤَخِّرِ النَّاسِ (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ أَنْ تَكُوْنَ أَجَبْتَنِي؟) أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِاسْمِكَ إِلاَّ لِخَيْرٍ، إِنَّ فُلاَنًا - لِرَجُلٍ مِنْهُمْ- مَأْسُوْرٌ بِدَيْنِهِ (عَنِ الْجَنَّةِ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَافْدُوْهُ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَأَسْلِمُوْهُ إِلَىٰ عَذَابِ اللهِ)، فَلَوْ رَأَيْتَ أَهْلَهُ وَمَنْ يَتَحَرَّوْنَ أَمْرَهُ قَامُوْا فَقَضَوْا عَنْهُ، (حَتَّىٰ مَا أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ).))

"Bahwa Nabi ﷺ pernah menshalatkan seorang jenazah (dalam sebuah riwayat disebutkan: Mengerjakan shalat Shubuh). Setelah selesai, beliau bersabda: 'Apakah di sini ada seseorang dari keluarga si fulan?' (Maka orang-orang terdiam, di mana jika beliau memulai sesuatu dengan mereka maka mereka diam). Lalu beliau terus-menerus mengatakan hal tersebut (tiga kali, tetapi tidak seorang pun menjawabnya). (Kemudian ada seseorang berkata: 'Ini dia orangnya.') lebih lanjut, dia bercerita, lalu ada seseorang yang menyeret kainnya dari belakang orang-orang yang hadir. (Kemudian Nabi ﷺ berkata kepadanya: 'Apa yang menghalangi dirimu untuk menjawabku pada dua kali pertanyaan pertama?') Sesungguhnya aku tidak memanggil namamu kecuali untuk suatu kebaikan. Sesungguhnya si fulan -salah seorang dari mereka- tertahan oleh hutangnya (dari masuk Surga, jika kalian berkenan, lunasilah, dan

jika mau maka serahkanlah dia pada adzab Allah). Seandainya engkau melihat keluarganya dan orang-orang yang mengurus urusannya supaya melunasinya, maka mereka pun melunasinya (sehingga tidak ada seorang pun yang menuntut pelunasan hutang lagi.")[2]

Diriwayatkan Abu Dawud (II/84), an-Nasa-i (II/233), al-Hakim (II/25 dan 26), al-Baihaqi (VI/4/76), ath-Thayalisi di dalam kitab *Musnad*nya (no 891 dan 892), dan Ahmad (V/11, 13, dan 20). Sebagian mereka meriwayatkan dari asy-Sya'bi dari Samurah, dan sebagian lain memasukkan di antara keduanya, Sam'an Ibnu Musyannaj. Dan jalan yang pertama shahih dengan syarat asy-Syaikhan, seperti yang diungkapkan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Sedangkan jalan yang kedua shahih saja.

Riwayat yang lainnya milik kedua *Musnad*, dan tambahan pertama dan kedua milik al-Hakim. Demikian juga yang ketiga dan kelima. Al-Baihaqi memiliki yang kedua, Ahmad yang ketiga dan keempat, sedangkan ath-Thayalisi yang kelima. Dan yang keenam milik ath-Thayalisi, Ahmad dan Abu Dawud.

Ketiga: Hadits dari Jabir bin 'Abdillah, dia bercerita:

((مَاتَ رَجُلٌ، فَغَسَّلْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ، وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ، عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيْلَ، ثُـــمَّ آذَنَّا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ عَلَـــيْهِ، فَجَاءَ مَعَنَا، (فَتَخَطَّى) خُطًى، ثُـــمَّ قَالَ: لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟ قَالُوْا: نَعَمْ، دِيْنَارَانِ، فَتَخَلَّفَ، (قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: أَبُوْ قَتَادَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ هُمَا عَلَيَّ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: هُمَا عَلَيْكَ وَفِيْ مَالِكَ،

[2] Dan hadits ini mempunyai satu *syahid* dari hadits Ibnu 'Abbas, yang diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabiir* (156/2) dengan sanad dha'if.

وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ. (وَفِيْ رِوَايَةٍ: ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ:) مَا صَنَعَتِ الدِّيْنَارَانِ؟ (قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ) حَتَّى كَانَ آخِرَ ذٰلِكَ (وَفِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الدِّيْنَارَانِ؟) قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الْآنَ حِيْنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ.))

"Ada seorang laki-laki meninggal dunia, lalu kami memandikan, mengkafani dan memberinya wewangian, kemudian kami letakkan jenazahnya untuk Rasulullah ﷺ di tempat di mana jenazah biasa diletakkan, yaitu di maqam Jibril. Selanjutnya, kami kumandangkan adzan untuk menshalatinya. Lalu, beliau datang bersama kami (kemudian melangkah) satu langkah, dan kemudian bersabda: 'Barangkali Sahabat kalian ini masih memiliki hutang?' Mereka menjawab: 'Ya, yaitu dua dinar.' Maka beliau pun mundur (tidak jadi menshalatkannya). (Beliau bersabda: 'Shalatlah kalian terhadap jenazah Sahabat kalian ini.') Maka, ada seseorang dari kami yang bernama Abu Qatadah yang berkata kepada beliau: 'Wahai Rasulullah, dua dinar itu menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kedua dinar itu menjadi kewajibanmu dan dibayar dari hartamu, dan mayit tersebut terlepas dari keduanya?' Dia menjawab: 'Ya.' Kemudian Rasulullah ﷺ menshalatkannya. Dan jika bertemu dengan Abu Qatadah, maka beliau bersabda, (dan dalam sebuah riwayat: Kemudian beliau menemui Abu Qatadah pada keesokan harinya seraya berkata:) 'Apa yang dilakukan oleh kedua dinar?' (Dia menjawab: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah meninggal dunia kemarin.') Sehingga dia menjadi akhir dari itu. (Dan dalam riwayat lain disebutkan: Kemudian beliau menemuinya pada keesokan harinya seraya bertanya: 'Apa yang

dilakukan oleh kedua dinar?') Dia menjawab: 'Aku telah melunasinya, wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Sekaranglah kulitnya menjadi dingin.'"[3]

Diriwayatkan al-Hakim (II/58) dan *siyaq* (redaksi) di atas adalah miliknya. Juga al-Baihaqi (VI/74-75), ath-Thayalisi (1673), Ahmad (III/330), dengan sanad hasan sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Haitsami (III/39). Sedangkan al-Hakim menyatakan: "Hadits ini bersanad shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dan riwayat lain dengan beberapa tambahan ada pada mereka secara keseluruhan kecuali al-Hakim, kecuali tambahan kedua milik ath-Thayalisi.

Peringatan:

1. Hadits di atas memberikan pengertian bahwa pelunasan hutang oleh Abu Qatadah, dilakukan setelah shalat Nabi ﷺ atas jenazah tersebut. Dan inilah yang menjadi titik permasalahan. Sebab, telah diriwayatkan secara shahih dari Abu Qatadah sendiri bahwa dia melunasi hutang tersebut sebelum shalat, sebagaimana yang akan dikemukakan lebih lanjut pada pembahasan masalah (51). Seandainya kisah itu tidak disebutkan secara berulang kali, niscaya riwayat Abu Qatadah lebih shahih dari hadits Jabir, karena di dalamnya terdapat 'Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, sedang mengenai dirinya masih mengundang perdebatan, dan status haditsnya hasan selama tidak ditentang, tetapi jika disertai penentangan, maka ia tidak bisa menjadi hujjah. *Wallaahu a'lam.*

2. Hadits-hadits di atas memberikan pengertian bahwa seorang mayit bisa mengambil manfaat dari pelunasan hutangnya, sekalipun pelunasan itu tidak dilakukan oleh anak kandungnya. Selain itu, pelunasan hutang itu bisa melepaskan adzab. Dan hal itu mengkhususkan keumuman firman Allah *Tabaaraka wa Ta'aala*:

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝٣٩ ﴾

"Dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39)

---

[3] Yakni, disebabkan karena telah terlepas dari adzab setelah hutangnya dilunasi.

Dan juga didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ...))

"Jika seseorang meninggal dunia, maka semua amalnya terputus, kecuali tiga hal.... ."

Diriwayatkan Muslim, al-Bukhari di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, dan Ahmad.

Hanya saja, pelunasan hutang atas nama seseorang yang sudah meninggal dunia merupakan satu perkara, sedangkan bersedekah atas namanya merupakan perkara yang lain lagi (tidak sama), di mana pelunasan hutang lebih khusus dari sedekah. Sebagian mereka telah menukil ijma' yang menyebutkan sampainya sedekah kepada orang yang sudah meninggal secara mutlak, itu pun kalau benar dan shahih[4], kalau tidak, maka hadits-hadits yang berkenaan dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia pada prinsipnya bermuara pada sedekah seorang anak kepada kedua orang tuanya, sedangkan anak merupakan jerih payah keduanya dengan didasari nash hadits, sehingga tidak diperbolehkan mengqiyaskan hal yang tidak sejalan, karena ia merupakan pengqiyasan dua hal yang berbeda (*al-qiyaas ma'a al-faariq*) sebagaimana yang telah jelas. Dan tidak boleh juga pengqiyasan sedekah dengan pelunasan hutang, karena sedekah lebih umum daripada pelunasan hutang, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Dalam masalah akan diberikan keterangan tambahan lebih lanjut di dalam masalah 117.

Keempat: Hadits dari Jabir:

((أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا (ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا)، (فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوْقِهِمْ)، فَلَمَّا حَضَرَهُ جِدَادُ النَّخْلِ، أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ:

---

[4] Tetapi sayangnya, hal itu tidak shahih sebagaimana yang akan disampaikan tahqiqnya lebih lanjut.

يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ عَلَيهِ دَيْنًا كَثِيْرًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ، قَالَ: اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى حِدَةٍ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَوْتُ، (فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ)، فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوْا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُوْنَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَثًا (وَدَعَا فِيْ ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ)، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ أَصْحَابَكَ، فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ، حَتَّى أَدَّى اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا وَاللهِ رَاضٍ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمَانَةَ وَالِدِي، وَلاَ أَرْجِعُ إِلَى أَخَوَتِي بِتَمْرَةٍ، فَسَلَّمْتُ وَاللهِ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً، (فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَقَالَ: ائْتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا، فَقَالاَ: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُوْنُ ذَلِكَ).))

"Bahwa ayahnya gugur menjadi syahid pada perang Uhud dan dia meninggalkan enam orang anak perempuan dan hutang (sebesar 30 wasaq). (Lalu para pemberi hutang secara gencar menuntut pembayaran hak mereka). Ketika waktu panen kurma tiba, aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan kukatakan: 'Wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui bahwa ayahku telah mati syahid pada perang Uhud dan meninggalkan banyak hutang, dan sesungguhnya aku ingin para pemberi hutang itu bertemu denganmu.' Beliau mengatakan: 'Pergi dan pisah-pisahkanlah kurma itu sesuai kualifikasinya.' Maka aku pun mengerjakannya. Selanjutnya, aku

memanggil beliau (dan beliau mendatangi kami pada keesokan harinya). Ketika mereka melihat kurma tersebut, mereka terperangah kepadaku pada saat itu. Dan setelah melihat apa yang mereka kerjakan, beliau berkeliling tiga kali di sekitar tumpukan kurma yang paling besar (dan beliau mendo'akan supaya buah tersebut diberikan berkah). Kemudian beliau duduk di dekatnya. Selanjutnya, beliau mengatakan: 'Panggillah sahabat-sahabatmu itu.' Dan dia masih terus menakar untuk mereka sehingga Allah menunaikan amanat ayahku[5]. Dan demi Allah, aku rela Allah menunaikan amanat ayahku dan aku tidak akan membawa pulang kurma kepada saudara-saudaraku. Kemudian aku menyerahkan semua tumpukan kurma itu sehingga aku melihat pada tumpukan yang ada di dekat Rasulullah ﷺ sekan-akan tumpukan kurma itu tidak berkurang satu buah pun. (Lalu aku tetap bersama Rasulullah ﷺ sampai waktu Maghrib, lalu aku ceritakan hal tersebut kepada beliau, maka beliau pun tertawa seraya berucap: 'Datanglah kepada Abu Bakar dan 'Umar dan beritahukan hal itu kepada mereka.' Maka keduanya berkata: 'Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, dan apa yang beliau lakukan niscaya akan terjadi.)"

Diriwayatkan al-Bukhari (V/46, 171, 237, 319, dan VI/462 dan 463), dan *siyaq* (redaksi) dengan beberapa tambahan adalah miliknya. Hal senada juga diriwayatkan Abu Dawud (II/15), an-Nasa-i (II/127 dan 128), ad-Darimi (I/22-25), Ibnu Majah (II/82-83), al-Baihaqi (VI/64), Ahmad (III/313, 365, 373, 391, 397) meriwayatkan dengan redaksi yang panjang dan ringkas.

Dan pada Ahmad terdapat tambahan yang cukup banyak, yang sengaja tidak saya sampaikan karena khawatir terlalu berpanjang lebar.

Kelima: Dari Jabir, di mana dia bercerita:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْمُ فَيَخْطُبُ، فَيَحْمَدُ اللهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ، وَيَقُوْلُ: مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ

[5] Yakni, wasiat beliau kepadanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Lihat haditsnya mengenai hal tersebut di pasal pertama dari permasalahan keempat.

هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ (وَكُلَّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)، وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ
احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ
(يَقُولُ): صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ
ضَيَاعًا أَوْ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَإِلَيَّ، وَأَنَا (أ) وَلِيُّ (ب) الْمُؤْمِنِينَ
(وَفِي رِوَايَةٍ: بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ).))

"Rasulullah ﷺ pernah berdiri dan menyampaikan khutbah. Lalu beliau menyampaikan pujian kepada Allah disertai sanjungan kepada-Nya, karena memang Dia Yang berhak mendapatkannya. Dan beliau bersabda: 'Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kitab Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan suatu diada-ada (dalam agama) adalah bid'ah (dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di dalam Neraka.)' Dan jika beliau menyebut tentang hari Kiamat, maka kedua mata beliau menjadi merah, suaranya pun meninggi dan marahnya pun semakin memuncak, seakan-akan beliau sebagai komandan pasukan yang menyeru: (Musuh akan menyerang kalian) di waktu pagi dan petang. Barangsiapa meninggalkan harta, maka harta itu adalah milik ahli warisnya. Dan barangsiapa meninggalkan keluarga atau hutang, maka itu menjadi tanggunganku dan kewajibanku, dan aku (lebih berhak menjadi) wali (bagi) orang-orang mukmin.' (Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Bagi setiap diri orang-orang mukmin.')"

Diriwayatkan Muslim (III/11), an-Nasa-i (I/234), al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan* (III/213-214), dan di dalam kitab *al-Asmaa' wa ash-Shifaat* (hal. 82), Ahmad (III/296, 310, 311, 338-371), dan redaksi

ini miliknya. Abu Nua'im di dalam kitab *al-Hilyah* (III/189) dan tambahan pertama miliknya, an-Nasa-i, al-Baihaqi dan sanadnya shahih dengan syarat Muslim. Dan tambahan kedua milik an-Nasa-i dan al-Baihaqi. Sedangkan tambahan ketiga dan keempat adalah milik Ahmad. Dan riwayat kedua milik Muslim.

Dan dalam bab yang sama terdapat hadits dari Abu Hurairah yang ada pada al-Bukhari dan Muslim serta yang lainnya.[6]

Keenam: Dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْنًا، ثُمَّ جَهَدَ فِي قَضَائِهِ فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَأَنَا وَلِيُّهُ.))

"Barangsiapa di antara umatku menanggung hutang kemudian dia berusaha untuk melunasinya lalu dia meninggal dunia dan belum sempat melunasi hutang tersebut, maka aku adalah penanggung baginya."

Diriwayatkan Ahmad (VI/74) dan sanadnya shahih dengan syarat asy-Syaikhan.

Al-Mundziri (III/33) mengatakan: "Diriwayatkan Ahmad dengan sanad *jayyid* dan Abu Ya'la serta ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath.*"

Dan hadits senada juga disebutkan di dalam kitab *Majma' az-Zawaa-id* (IV/132), hanya saja dia mengatakan: "Para perawi Ahmad adalah perawi shahih."[7]

Dan di dalam kitab *Fat-hul Baari* (V/54) terdapat beberapa hal penting mengenai masalah ini. ❁

---

[6] Kemudian saya menghimpun beberapa jalan hadits ini dan riwayatnya di dalam satu buku tersendiri dan saya beri judul *Khutbatul Haajah*, dan sudah diterbitkan.

[7] Dan dinisbatkan oleh asy-Syaukani (IV/21) pada Ibnu Majah dan ia adalah *waham* (salah), karena saya tidak pernah mendapatkanya ada pada Ibnu Majah setelah memberikan tambahan pembahasan terhadapnya. Dan tidak juga disebutkan oleh al-Mizi di dalam kitab *at-Tuhfah*, tidak juga an-Nablusi di dalam kitab *adz-Dzakhaa-ir*. Seandainya hadits itu memang ada padanya niscaya al-Mundziri akan menisbatkan hadits itu padanya. Serta tidak juga disebutkan al-Haitsami di dalam kitab *al-Majma' az-Zawaa-id*, Sebagaimana yang populer di kalangan orang-orang yang *istiqamah* dalam mendalami ilmu ini.

BAB IV
Hal-Hal yang Boleh Dikerjakan oleh Orang-Orang yang Hadir

BAB IV

HAL-HAL YANG BOLEH DIKERJAKAN OLEH ORANG-ORANG YANG HADIR

18. Diperbolehkan bagi mereka untuk membuka wajah mayit dan menciumnya, serta menangisinya selama tiga hari. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits:

Pertama: Dari Jabir bin 'Abdillah ﷺ, dia bercerita:

((لَمَّا قُتِلَ أَبِي، جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَنَهَوْنِي، وَالنَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنْهَانِي، (فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُفِعَ) فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَبْكِيْنَ، أَوْ: لاَ تَبْكِيْنَ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوْهُ.))

"Ketika ayahku terbunuh, aku menutupi wajahnya dengan kain sembari menangis. Lalu orang-orang melarangku melakukan hal tersebut sedang Nabi ﷺ sendiri tidak melarangku melakukan hal itu. (Kemudian Nabi ﷺ menyuruh agar membukanya, maka dia pun membuka penutup wajah itu). Maka bibiku, Fatimah pun menangis, lalu Nabi ﷺ berkata: 'Kamu menangis' atau 'Kamu

tidak menangis?' Malaikat masih terus menaunginya dengan sayap-sayapnya sehingga kalian mengangkatnya.'"

Diriwayatkan asy-Syaikhan, an-Nasa-i, al-Baihaqi, dan Ahmad (III/298), dan tambahan di atas adalah milik Muslim dan an-Nasa-i.

Kedua: Dari 'Aisyah ﵂, dia bercerita:

((أَقْبَلَ أَبُوْ بَكْرٍ ﵁ عَلَى فَرَسِهِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِـ (السُّنْحِ) حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى الْمَسْجِدِ، (وَعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ) فَلَمْ يُكَلِّمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﵂، فَتَيَمَّمَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مُسَجًّى بِبُرْدَةِ حِبَرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ (بَيْنَ عَيْنَيْهِ)، ثُمَّ بَكَى فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا نَبِيَّ اللهِ! لاَ يَجْمَعُ اللهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ، أَمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي عَلَيْكَ فَقَدْ مِتَّهَا، وَفِي رِوايةٍ: لَقَدْ مِتَّ الْمَوْتَةَ الَّتِي لاَ تَمُوْتُ بَعْدَهَا.))

"Abu Bakar ﵁ datang dengan menunggang kuda dari tempat tinggalnya kemudian turun dan memasuki masjid, (sedang 'Umar tengah berbicara dengan orang-orang), lalu dia tidak berbicara dengan seorang pun sehingga masuk menemui 'Aisyah ﵂. Lalu dia menuju kepada Nabi ﷺ yang sudah ditutupi dengan kain *hibarah*, dan kemudian dia membuka penutup wajah beliau, lalu membungkukkan diri dan mencium beliau (pada bagian di antara kedua matanya), selanjutnya dia pun menangis seraya berucap: 'Demi ayah, dirimu, dan ibuku, wahai Nabiyyullah, Allah tidak akan menghimpun dua kematian pada dirimu. Adapun kematian yang menimpamu sekarang ini benar-benar membuatmu telah wafat.' Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Sesungguhnya engkau telah menjumpai kematian yang engkau tidak akan pernah mati lagi setelahnya.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (III/89), an-Nasa-i (I/260-261), dan tambahan itu adalah miliknya di dalam sebuah riwayat. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (2155), al-Baihaqi (III/406), dan selain mereka.

Ketiga: Dari 'Aisyah ﵂ juga:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، وَبَكَى حَتَّى رَأَيْتُ الدُّمُوْعَ تَسِيْلُ عَلَى وَجْنَتَيْهِ.))

"Bahwa Nabi ﷺ pernah menemui 'Utsman bin Mazh'un yang ketika itu dia sudah meninggal dunia, lalu beliau membuka penutup wajahnya, kemudian membungkuk seraya menciumnya untuk selanjutnya menangis hingga aku melihat air mata menetes pada kedua pipinya."

Diriwayatkan at-Tirmidzi (II/130) dan dia menilainya shahih. Juga al-Baihaqi dan selain keduanya. Dan hadits ini mempunyai satu *syahid* dengan sanad hasan, silahkan dilihat di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/20). Kemudian tampak di dalamnya terkandung dua kelemahan, lihat kitab *Kasyful Astaar* (I/383). Dan saya telah mentakhrijnya di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (no. 6010).

Keempat: Dari Anas ﵁, dia bercerita:

((دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى أَبِي سَيْفٍ - وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ إِبْرَاهِيْمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذٰلِكَ وَإِبْرَهِيْمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ!

إِنَّهَا رَحْمَةٌ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُوْلُ إِلاَّ مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ.))

"Kami bersama Rasulullah ﷺ pernah masuk menemui Abu Saif yang dia adalah suami wanita yang menyusui Ibrahim ﵁, lalu Rasulullah ﷺ memeluk dan mencium Ibrahim. Setelah itu, kami masuk sementara Ibrahim sedang menghembuskan nafas terakhir. Maka kedua mata Rasulullah ﷺ pun meneteskan air mata, lalu 'Abdurrahman bin 'Auf bertanya: "Engkau menangis, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: 'Wahai Ibnu 'Auf, sesungguhnya ini merupakan rahmat.' Selanjutnya, 'Abdurrahman melontarkan pertanyaan lain, maka beliau pun bersabda: 'Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata, dan hati bersedih, tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami. Dan sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, dengan kepergianmu ini benar-benar bersedih.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (III/135). Hadits senada juga diriwayatkan Muslim dan al-Baihaqi (IV/69). Lihat halaman sebelumnya.

Kelima: Dari 'Abdullah bin Ja'far ﵁:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: لاَ تَبْكُوْا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ...))

"Bahwasanya Nabi ﷺ memberi tangguh kepada keluarga Ja'far selama tiga hari untuk mendatangi mereka. Kemudian beliau mendatangi mereka seraya berkata: 'Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini... '"

Diriwayatkan Abu Dawud (II/194), an-Nasa-i (II/292), dan sanadnya shahih dengan syarat Muslim. Dan diriwayatkan Ahmad dengan riwayat yang lebih lengkap darinya, dan lafazhnya insya Allah akan disampaikan lebih lanjut pada pembahasan tentang ta'ziyah. ✽

BAB V

HAL-HAL YANG WAJIB DIKERJAKAN OLEH KERABAT ORANG YANG MENINGGAL

19. Kaum kerabat orang yang meninggal dunia, pada saat menerima berita kematian itu berkewajiban melakukan dua hal, yaitu:

Pertama: Bersabar dan menerima takdir dengan penuh kerelaan. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَٰتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan,

'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun (Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada-Nya).' Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah: 155-157)

Dan juga didasarkan pada hadits Anas bin Malik ﷺ, di mana dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah berjalan melintasi seorang wanita yang tengah menangis di dekat kuburan, maka beliau bersabda: 'Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah.' Wanita itu berkata: 'Menjauhlah engkau dariku, karena engkau tidak merasakan musibah yang telah menimpaku.' Anas menceritakan, dan wanita itu tidak mengetahui siapa beliau itu. Lalu dikatakan kepadanya: 'Dia itu Rasulullah ﷺ.' Maka dia merasakan seperti kematian. Lalu dia mendatangi pintu Rasulullah ﷺ tetapi dia tidak mendapatkan padanya para penjaga pintu, selanjutnya dia berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mengenalmu.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya kesabaran itu pada awal kejadian.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (III/115-116), Muslim (III/40-41), al-Baihaqi (IV/65), dan redaksi di atas miliknya.

Bersabar atas kematian anak memiliki pahala yang sangat besar sekali. Dan mengenai hal tersebut terdapat cukup banyak hadits, yang di antaranya dapat saya sebutkan:

((لاَ يَمُوْتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلاَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ.))

1. "Tidaklah tiga orang anak salah seorang dari kaum muslimin meninggal dunia akan terjilat api melainkan sebatas sumpah."[1]

---

[1] Imam al-Baghawi di dalam kitab *Syarhu as-Sunnah* (V/451), mengatakan: "Melainkan sebatas pemenuhan sumpahnya kepada Allah, dan itulah firman Allah ﷻ:

﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ... ﴾ (٧١)

"Dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi Neraka itu..." (QS. Maryam: 71).
Dan jika telah melintasi Neraka dan melewatinya, maka berarti dia telah terlepas dari sumpahnya.

Diriwayatkan asy-Syaikhan dan al-Baihaqi (IV/67) dari Abu Hurairah.

((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوْتُ لَهُمَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوْا الْحِنْثَ إِلاَّ أَدْخَلَهُمُ اللهُ وَأَبَوَيْهِمُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ، قَالَ: وَيَكُوْنُوْنَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: اُدْخُلُوْا الْجَنَّةَ، فَيَقُوْلُوْنَ: حَتَّى يَجِيْءَ أَبَوَانَا، فَيُقَالُ لَهُمْ: اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَبَوَاكُمْ بِفَضْلِ رَحْمَةِ اللهِ.))

2. "Tidaklah dua orang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum akil baligh melainkan Allah akan memasukkan mereka dan kedua orang tuanya ke Surga berkat rahmat-Nya.' Dia mengatakan: 'Dan mereka berada di salah satu dari pintu-pintu Surga lalu dikatakan kepada mereka: 'Masuklah ke Surga,' maka mereka pun menjawab: 'Tidak, sehingga kedua orang tua kami datang.' Selanjutnya dikatakan kepada mereka: 'Masuklah kalian dan kedua orang tua kalian ke Surga berkat limpahan rahmat Allah.'"

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/265), al-Baihaqi (IV/68), dan selain keduanya dari Abu Hurairah. Dan sanadnya shahih dengan syarat asy-Syaikhan.

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوْا حِجَابًا مِنَ النَّارِ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ.))

3. "Siapa pun wanita yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, niscaya mereka akan menjadi penghalang dari Neraka. Lalu ada seorang wanita bertanya: 'Termasuk juga dua orang anak?' Beliau menjawab: 'Termasuk dua orang anak.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (III/94), Muslim dan al-Baihaqi (IV/67)

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.

((إِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ بِثَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ.))

4. "Sesungguhnya Allah tidak rela bagi seorang mukmin jika ditinggal mati oleh orang yang paling disayangnya dari penghuni bumi ini, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala kecuali Surga."

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/264) dari 'Abdullah bin 'Amr dengan sanad hasan.

Kedua: Hal lain yang wajib dilakukan oleh kaum kerabat (orang yang meninggal) adalah *istirja'*, yaitu mengucapkan: "*Innaa lillahi wa inna Ilaihi raaji'uun* (sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada-Nya)," sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam ayat terdahulu. Dan ditambahkan juga dengan kalimat: "Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dalam menjalani musibah ini dan berikanlah ganti untukku yang lebih baik darinya." Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﷺ, di mana dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةٌ فَيَقُوْلُ مَا أَمَرَهُ اللهُ: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِيْ مُصِيْبَتِي وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا. قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ مِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ ثُمَّ إِنِّي قُلْتُهَا، فَأَخْلَفَ اللهُ لِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا

غَيُوْرٌ، فَقَالَ: أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُوْ اللهَ أَنْ يُغْنِيَهَا عَنْهَا، وَأَدْعُوْ اللهَ أَنْ يُذْهِبَ بِالْغَيْرَةِ.))

"Tidaklah seorang hamba mendapat suatu musibah lalu dia mengucapkan: 'Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada-Nya kami kembali. Ya Allah, berilah kami pahala dalam musibahku ini, berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya,' melainkan Allah Ta'ala akan memberikan pahala kepadanya dalam musibahnya tersebut serta memberi ganti kepadanya yang lebih baik darinya. Ummu Salamah berkata: 'Dan ketika Abu Salamah wafat', aku katakan: 'Siapakah orang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah, yang pertama kali berhijrah kepada Rasulullah ﷺ?' Kemudian sesungguhnya aku telah mengucapkan kalimat itu, sehingga Allah memberiku ganti Rasulullah ﷺ'. Dia bercerita, lalu Rasulullah ﷺ mengutus kepadaku Hathib bin Abi Balta'ah melamar diriku untuk beliau. Maka kukatakan: 'Sesungguhnya aku mempunyai seorang puteri sedang aku seorang yang pencemburu.' Lalu beliau mengatakan: 'Mengenai anak perempuannya, maka kita berdo'a kepada Allah mudah-mudahan Dia memberikan kecukupan kepadanya dan aku berdo'a pula kepada-Nya semoga Dia menghilangkan sifat pencemburu-nya.'"

Diriwayatkan Muslim (III/37), al-Baihaqi (IV/65), dan Ahmad (VI/309).

20. Tidak bertentangan dengan kesabaran, jika seorang wanita menolak untuk berhias sama sekali sebagai bentuk berkabung atas kematian anaknya atau yang lainnya selama tidak lebih dari tiga hari kecuali bagi suaminya. Di mana dia harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Zainab binti Abi Salamah, dia bercerita:

((دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ

الآخِرِ (أن) تَحدَّ عَلى مَيِّت فَوْقَ ثَلاث، إلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)) ثُمَّ دَخَلْتُ عَلى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ، ثُمَّ قَالَ: مَا لِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ...)) فَذَكَرَتِ الْحَدِيْثَ.

"Aku pernah menemui Ummu Habibah, isteri Nabi ﷺ, maka dia bercerita: 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas seorang yang meninggal dunia lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.' Kemudian aku menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya meninggal dunia, lalu dia minta dibawakan wewangian dan kemudian memakainya. Dan kemudian dia berkata: 'Aku sama sekali tidak membubuhkan wewangian, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: ... ' Lalu dia menyebutkan hadits tersebut."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/114 dan IX/400-401).

21. Tetapi jika dia tidak berkabung atas kematian selain suaminya sebagai upaya mencari keridhaan suami sekaligus memenuhi kewajibannya, maka yang demikian itu lebih baik baginya. Dan diharapkan di balik semuanya itu kebaikan yang banyak bagi keduanya, sebagaimana yang dialami oleh Ummu Sulaim dan suaminya, Abu Thalhah al-Anshari رضي الله عنه. Dan tidak ada masalah kiranya jika saya menyitir kisah keduanya itu -dengan kisahnya yang panjang- karena pada yang demikian itu terkandung manfaat, nasihat, dan pelajaran yang berharga. Di mana Anas رضي الله عنه bercerita: "Malik Abu Anas pernah berkata kepada isterinya, Ummu Sulaim -yang dia tidak lain adalah ibunda Anas-, sesungguhnya orang ini -yakni, Nabi ﷺ mengharamkan minuman khamr- ia pun berangkat sehingga mendatangi Syam dan meninggal di sana, lalu Abu

Thalhah datang dan melamar Ummu Sulaim, lalu berbicara dengannya mengenai hal itu. Maka Ummu Sulaim berkata: "Wahai Abu Thalhah, orang sepertimu ini tidak mungkin ditolak, hanya saja dirimu itu seorang yang kafir, sedang aku seorang wanita muslim sehingga tidak mungkin bagiku untuk menikah denganmu." Maka Abu Thalhah berkata: "Bukan itu tujuanmu." "Lalu apa tujuanku?" tanya Ummu Sulaim. Dia menjawab: "Kuning dan putih." (maksudnya emas dan perak) Ummu Sulaim berkata: "Sesungguhnya aku tidak menginginkan kuning dan putih, tetapi yang kuinginkan darimu adalah memeluk Islam. (Jika engkau masuk Islam maka itulah maharku, dan aku tidak hendak meminta selain dari itu)." Abu Thalhah berkata: "Lalu kepada siapa aku harus berhubungan dalam masalah itu?" Dia menjawab: "Kamu bisa hubungi Rasulullah ﷺ." Maka Abu Thalhah pun berangkat menuju kepada Nabi ﷺ, yang ketika itu Rasulullah ﷺ tengah duduk di tengah-tengah Sahabat-Sahabatnya. Ketika melihatnya, beliau berkata: "Abu Thalhah datang kepada kalian dengan tanda Islam di antara kedua matanya." Kemudian dia memberitahu Rasulullah ﷺ perihal apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim. Kemudian dia pun menikahi Ummu Sulaim dengan mahar tersebut.

Tsabit (yaitu al-Bunani, salah seorang perawi kisah dari Anas) menceritakan: Kami tidak pernah mendengar ada mahar yang lebih agung dari itu, di mana Ummu Sulaim rela Islam sebagai mahar, sehingga Abu Thalhah menikahinya. Dia adalah seorang wanita yang bermata indah sedikit mungil. Dia masih bersama Abu Thalhah sehingga dikaruniai seorang anak, yang sangat dicintai Abu Thalhah. Suatu ketika, anak itu sakit (keras). Dan Abu Thahlah ber*tawadhu'* karena sakitnya itu atau menjadi lemah karenanya. (Abu Thalhah wudhu' dan beranjak untuk menunaikan shalat Shubuh, lalu mendatangi Nabi ﷺ dan shalat bersama beliau, dan dia masih tetap bersama beliau sampai mendekati pertengahan siang. Dia datang, tidur dan makan.

Setelah menunaikan shalat Zhuhur, dia bersiap dan pergi, dan tidak datang untuk menunaikan shalat 'Isya). Kemudian pada sore harinya, Abu Thalhah datang kepada Nabi ﷺ (dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Ke masjid). Dan ternyata anaknya itu meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim berkata: "Jangan ada seorang pun yang

memberitahu Abu Thalhah perihal kematian puteranya sehingga aku sendiri yang memberitahunya. Kemudian Ummu Sulaim mengurus anaknya itu (lalu membungkusnya) dan menguburnya (di samping rumah). Lalu Abu Thalhah datang dari tempat Rasulullah ﷺ dan masuk menemui Ummu Sulaim (yang bersamanya beberapa orang Sahabatnya dari jama'ah masjid). Dia bertanya: "Bagaimana keadaan anakku?" Ummu Sulaim menjawab: "Wahai Abu Thalhah, dari sejak merasa sakit, dia tidak pernah setenang seperti sekarang ini (dan aku berharap dia sekarang telah istirahat)." Kemudian dia datang dengan membawa makan malam Abu Thalhah (lalu dia mendekatkan makanan itu kepada orang-orang sehingga mereka pun makan malam. Dan setelah itu mereka pun keluar). (Anas bercerita: Kemudian Abu Thalhah bangkit menuju tempat tidurnya dan lantas membaringkan kepalanya).

Setelah itu, Ummu Sulaim bangkit dan memakai wangi-wangian (dan berpenampilan sebaik-baiknya yang belum pernah dia lakukan sebelumnya). (Kemudian dia datang dan bergabung bersama Abu Thalhah di tempat tidur. Dan Abu Thalhah tidak mencium melainkan bau wangi yang menarik hati seorang suami kepada isterinya). (Dan pada akhir malam), Ummu Sulaim berkata: "Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu jika suatu kaum memberi pinjaman kepada kaum lain, lalu kaum itu meminta supaya pinjaman itu dikembalikan, apakah mereka berhak untuk menolaknya?" Abu Thalhah menjawab: "Tidak." Maka Ummu Sulaim berkata: "Sesungguhnya Allah ﷻ telah meminjamkan anakmu kepadamu, kemudian Dia mengambilnya kembali, karenanya berharaplah pahala dan bersabarlah." Maka Abu Thalhah marah dan kemudian berkata: "Engkau tinggalkan diriku sehingga setelah musibah itu menimpamu, baru engkau beritahu aku mengenai kematian anakku." (Kemudian dia mengucapkan *istirja'* dan memanjatkan pujian kepada Allah). (Setelah pagi hari tiba, Abu Thalhah mandi).

Kemudian dia berangkat menuju Rasulullah ﷺ (dan mengerjakan shalat bersama beliau), lalu dia memberitahu beliau, maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Semoga Allah memberikan berkah kepada kalian berdua di akhir malam kalian tadi."

Dari hubungan malam itu, Ummu Sulaim mengandung. Dan Ummu Sulaim ikut bepergian bersama Nabi ﷺ, dia ikut keluar dan masuk bersama beliau. Rasulullah ﷺ bersabda: "Jika engkau melahirkan

kelak, bawa anakmu ini kepadaku." (Anas bercerita: Pada saat itu Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan sedang Ummu Sulaim bersama beliau. Dan beliau jika tiba di Madinah dari suatu perjalanan maka beliau tidak memasukinya pada malam hari. Kemudian ketika mereka sudah mendekati Madinah, Ummu Sulaim merasa sakit perut, dan dia ditemani oleh Abu Thalhah. Lalu Rasulullah ﷺ pergi, maka Abu Thalhah berkata: "Wahai Rabb-ku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku sangat senang keluar bersama Rasul-Mu jika beliau keluar, dan masuk bersama beliau jika beliau masuk. Dan seperti yang Engkau lihat, aku menahan diri.

Anas bercerita: Ummu Sulaim berkata: "Wahai Abu Thalhah, aku tidak merasa sakit apa yang aku alami." Kemudian keduanya berangkat. Lebih lanjut, Anas bercerita, lalu Ummu Sulaim merasa sakit perut ketika mereka tiba), hingga akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dia berkata kepada puteranya, Anas: "Wahai Anas, dia tidak boleh makan suatu apapun sehingga mereka membawanya kepada Rasulullah ﷺ." (Ummu Sulaim mengirimnya kepada Nabi dengan disertai beberapa buah kurma).

Anas bercerita lagi: Sehingga anak itu menangis dan aku terus memeluknya serta menjaganya sampai pagi hari. Dan pada pagi harinya, aku berangkat menemui Rasulullah ﷺ. (Sedang bayi itu diselimuti dengan kain tebal), yang ketika itu beliau tengah memberi tanda unta atau kambing. (Lalu aku membawanya ke hadapan beliau). dan ketika melihatnya, beliau bersabda kepada Anas: "Apakah anak perempuan Milhan telah melahirkan?" Dia menjawab: "Ya." (Dia berkata: "Aku bawa ke hadapanmu.")

Anas bercerita, kemudian beliau melemparkan apa yang ada di tangan beliau untuk kemudian mengambil anak tersebut seraya bertanya: ("Apakah dia disertai sesuatu?" Dia (Anas) menjawab: "Ya, yaitu beberapa buah kurma."). Kemudian Nabi ﷺ mengambil (sebagian dari) buah kurma tersebut. (Lalu beliau mengunyahnya dan kemudian mengumpulkan ludahnya), (selanjutnya beliau membuka mulutnya dan memasukkan kunyahan kurma itu ke dalam mulut anak tersebut).

Setelah itu, beliau men*tahniq* bayi tersebut dan bayi itu pun mengecap-ecap: (Dia menyerap manisnya kurma dan ludah Rasulullah ﷺ. Dan beliau merupakan orang yang pertama kali membuka perut

bayi tersebut melalui ludah Rasulullah ﷺ. Lalu beliau bersabda: "Lihatlah kecintaan kaum Anshar pada buah kurma. (Anas bercerita: Maka kukatakan: "Wahai Rasulullah, berilah dia nama.") Lanjut Anas, (lalu beliau mengusap wajah bayi itu) dan memberinya nama 'Abdullah. (Sehingga tidak ada seorang pemuda pun di kalangan kaum Anshar yang lebih baik darinya). (Anas bercerita: Lalu darinya keluar banyak pejalan kaki, dan 'Abdullah pun mati syahid dengan mengendarai kuda).

Diriwayatkan ath-Thayalisi (no. 2056), dan redaksi di atas adalah miliknya. Dan di antara jalannya al-Baihaqi (IV/65-66), Ibnu Hibban (725), Ahmad (III/105-106, 181, 196, 287, 290). Dan semua tambahan itu miliknya.

Dan diriwayatkan al-Bukhari (III/132-133), Muslim (VI/174-175) secara ringkas dan terfokus pada kisah kematian seorang anak kecil. Dan diriwayatkan an-Nasa-i (II/87) satu bagian dari awalnya. Dan tambahan pertama miliknya, tambahan keenam, kedelapan, kelima belas dan keenam belas adalah milik al-Bukhari, sedangkan kesembilan belas dan kedua puluh dua adalah milik Muslim, dan seluruhnya adalah milik Ahmad, sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu.

Dan telah diberikan perhatian khusus terhadap penghimpunan beberapa riwayat mengenai kisah ini dan beberapa lafazhnya, karena di dalamnya terkandung kelebihan dan kemuliaan. Dan hendaklah para pembaca mengambil pemikiran komprehensif dan tepat darinya, sehingga yang demikian itu menjadi pelajaran dan manfaatnya akan benar-benar menjadi sempurna. ❁

BAB VI

HAL-HAL YANG HARAM DIKERJAKAN OLEH KERABAT MAYIT

22. Rasulullah ﷺ telah mengharamkan berbagai hal, tapi sebagian orang masih saja melanggarnya jika ada salah seorang dari mereka yang meninggal dunia. Oleh karena itu, suatu keharusan bagi kita untuk mengetahuinya dalam rangka menghindari hal tersebut. Berikut ini penjelasan lengkapnya:

A. MERATAP.[1]

Mengenai hal tersebut terdapat banyak hadits:

((أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ. وَقَالَ: النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.))

[1] Yang dimaksudkan adalah teriakan keras yang disertai dengan tangisan secara berlebihan. Ibnu al-'Arabi mengatakan: "Yang disebut dengan *nauh* adalah suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh kaum Jahiliyyah, di mana kaum wanita mereka berdiri sambil berteriak-teriak dan menabur-naburkan tanah di atas kepala mereka sembari memukul-mukul wajah mereka." Dinukil oleh an-Nawawi di dalam kitab *Syarah*nya terhadap *Shahiih Muslim*.

1. "Ada empat kebiasaan Jahiliyyah yang masih terus berlangsung di kalangan umatku, yang mereka tidak akan meninggalkannya: 'Berbangga-bangga dengan kekayaan, mencela keturunan, meminta hujan melalui ramalan bintang-bintang, dan meratap.' Dan beliau juga bersabda: 'Wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum kematiannya, maka dia akan dibangkitkan kelak pada hari Kiamat dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari cairan tembaga dan memakai baju besi yang karatan.'"

Diriwayatkan Muslim (III/45) dan al-Baihaqi (IV/63) melalui hadits Abu Malik al-Asy'ari.

((اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.))

2. "Ada dua perbuatan dilakukan oleh manusia, yang karena keduanya itu mereka menjadi kufur: 'Mencela keturunan dan meratapi mayit.'"

Diriwayatkan Muslim (I/58) dan al-Baihaqi (IV/63) serta selain keduanya dari hadits Abu Hurairah.

((لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ صَاحَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ هَذَا مِنِّي، وَلَيْسَ لِصَائِحٍ حَقٌّ، الْقَلْبُ يَحْزَنُ وَالْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَلَا يُغْضَبُ الرَّبُّ.))

3. "Ketika Ibrahim, putera Rasulullah ﷺ meninggal dunia, Usamah bin Zaid berteriak kencang, maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Ini bukan ajaran dariku.' Dan orang yang meratap itu tidak mempunyai hak. Hati boleh bersedih dan mata boleh mengeluarkan air mata selama tidak membuat Rabb murka."

Diriwayatkan Ibnu Hibban (743) dan al-Hakim (I/382) dari Abu Hurairah dengan sanad hasan. Dan lafazh Ibnu Hibban: "... dan orang yang berteriak-teriak itu tidak mempunyai bagian."

4. Dari Ummu 'Athiyyah, dia berkata:

((أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَ الْبَيْعَةِ أَلاَّ نَنُوْحَ، فَمَا وَفَّتْ مِنَّا امْرَأَةٌ (تَعْنِي مِنَ الْمُبَايِعَاتِ) إِلاَّ خَمْسٌ، أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِي سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ، أَوْ ابْنَةُ أَبِي سَبِرَةَ، وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.))

"Rasulullah ﷺ pernah membai'at kami untuk tidak meratap. Dan tidak ada seorang wanita pun dari kami (yakni, wanita-wanita yang dibai'at) yang menepatinya kecuali lima orang: Ummu Sulaim, Ummu al-'Ala', puteri Abu Sabrah, isteri Mu'adz atau puteri Abu Sabrah, dan isteri Mu'adz."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/137) dan Muslim (III/46) dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga al-Baihaqi (IV/62) dan lain-lainnya.

5. Dari Anas bin Malik:

((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَا طُعِنَ عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَقَالَ: يَا حَفْصَةُ أَمَا سَمِعْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟! وَعَوَّلَ عَلَيْهِ صُهَيْبٌ (يَقُوْلُ: وَاأَخَاه! وَاصَاحِبَاه) فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ!؟ (وَفِي رِوَايَةٍ): إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبَ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَفِي أُخْرَى: (وَفِي قَبْرِهِ) بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.))

"Bahwa 'Umar bin al-Khaththab pada saat tertikam, Hafshah meratapi, maka 'Umar pun berkata: 'Wahai Hafshah, tidakkah engkau mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Orang yang diratapi itu diadzab?' Dan Shuhaib juga meratapinya (di mana dia berteriak:

'Wahai Saudaraku, wahai sahabatku.' Maka 'Umar berkata: 'Wahai Shuhaib, tidakkah engkau mengetahui bahwa orang yang diratapi itu diadzab? (Dan dalam sebuah riwayat disebutkan:) Sesungguhnya seorang mayit itu akan diadzab oleh ratapan keluarganya.' Dan dalam riwayat lain: (Dalam kuburnya) karena ratapan terhadapnya."

Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim, redaksi di atas adalah miliknya. Juga al-Baihaqi (IV/72-73), Ahmad (no. 268, 288, 289, 290, 315, 334, 254, 386) melalui beberapa jalan dari 'Umar secara panjang lebar dan ringkas. Dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (741) meriwayatkan kisah Hafshah saja.

((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.)) وَفِي رِوَايَةٍ:
((الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ.))

6. "Sesungguhnya seorang mayit itu diadzab karena ratapan keluarganya." Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: "Seorang mayit itu diadzab di dalam kuburnya karena ratapan yang ditujukan terhadapnya."

Diriwayatkan asy-Syaikhan dan Ahmad dari hadits Ibnu 'Umar. Dan riwayat lainnya milik Muslim dan Ahmad. Dan diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (742) dari hadits 'Imran bin Hushain seperti riwayat yang pertama.

((مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ).))

7. "Barangsiapa diratapi maka dia akan diadzab karena ratapan atasnya itu (pada hari Kiamat kelak)."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/126) dan Muslim (III/45), al-Baihaqi (IV/72), dan Ahmad (IV/245, 252, dan 255).

Dan dalam hadits di atas terkandung penjelasan bahwa tangisan yang disebutkan di dalam hadits sebelumnya, bukanlah tangisan pengertian secara keseluruhan, tetapi tangisan khusus, yaitu ratapan. Dan hal tersebut telah diisyaratkan oleh hadits 'Umar terdahulu pada riwayat yang kedua, yaitu pada ucapannya: "Karena beberapa tangisan... "

Kemudian, lahiriah hadits ini dan dua hadits sebelumnya mengandung kemusykilan, karena ia bertentangan dengan beberapa pokok-pokok dan kaidah syari'at yang telah ditetapkan, seperti pada firman Allah *Ta'ala* ini:

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ... ﴾

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (QS. Al-An'aam: 164).

Dalam memberikan jawaban terhadap masalah tersebut, para ulama mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu terdiri dari delapan pendapat, dan yang paling mendekati kebenaran di antaranya adalah dua pendapat berikut ini:

Pertama: Yang menjadi pendapat Jumhur Ulama, yaitu bahwa hadits tersebut ditujukan kepada orang yang berwasiat supaya diratapi, atau tidak berwasiat supaya tidak diratapi, padahal dia tahu bahwa orang-orang biasa mengerjakannya. oleh karena itu, 'Abdullah bin Mubarak mengatakan: "Jika dia sudah melarang mereka semasa hidupnya lalu mereka tetap mengerjakannya walaupun sedikit darinya (ratapan), setelah kematiannya, maka tidak ada dosa sedikit pun baginya."[2] Menurut mereka, kata *al-'adzab* itu berarti hukuman.

Kedua: Bahwa kata *yu'adzib* itu berarti merasa kesakitan akibat mendengar tangisan keluarganya seraya bersedih. Dan demikian itu berlangsung di alam barzakh dan bukan pada hari Kiamat. Pendapat itu yang disampaikan oleh Muhammad bin Jarir ath-Thabari dan lain-lainnya, dan didukung pula oleh Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan lain-lainnya. Mereka mengatakan: "Yang dimaksudkan bukanlah bahwa Allah menyiksa-nya karena tangisan orang yang masih hidup." Dan adzab itu lebih umum daripada siksaan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya: *"Perjalanan itu bagian dari adzab."* Dan demikian itu bukan siksaan karena perbuatan dosa, tetapi sebatas penderitaan dan rasa sakit.[3]

---

[2] Kitab, *Umdatu al-Qaari* (IV/79).

[3] Lihat ungkapan Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *Majmu'ah ar-Rasaa-il al-Muniiriyyah* (II/209). Ibnul Qayyim di dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (IV/290-293).

Dan hal itu diperkuat oleh ucapannya pada hadits (5 dan 6): "Di dalam kuburnya." Sebelumnya, saya cenderung pada pendapat ini untuk beberapa waktu, baru kemudian tampak oleh saya bahwa pendapat ini lemah karena pertentangannya dengan hadits ketujuh yang membatasi adzab tersebut *'pada hari Kiamat kelak.'* Suatu yang sudah sangat jelas bahwa yang demikian itu tidak mungkin menakwilkan dengan apa yang mereka sebutkan. Oleh karena itu, menurut kami, yang rajih adalah pendapat jumhur. Dan menurut mereka, tidak ada pertentangan antara pembatasan ini dan pembatasan yang lain di dalam ucapannya: "Dikuburnya." Bahkan salah satu di antaranya tergabung pada yang lainnya. Dan hasilnya, orang itu diadzab di kuburnya dan juga pada hari Kiamat. Dan demikian itu sangat jelas, *insya Allah Ta'ala.*

8. Dari an-Nu'man bin Basyir, dia berkata:

((أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ ﷺ، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي: وَاجَبَلاَهُ، وَاكَذَا، وَاكَذَا، تُعَدِّدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ حِيْنَ أَفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلاَّ قِيْلَ لِي: أَنْتَ كَذَلِكَ!؟ فَلَمَّا مَاتَ لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ.))

"'Abdullah bin Rawahah ﷺ pernah jatuh pingsan, lalu saudara perempuan 'Amrah menangis: 'Dia begitu berarti, begini, dan begitu.' Dia sebut-sebut berbagai tentang dirinya. Dan ketika sadarkan diri, 'Abdullah berkata: 'Tidaklah engkau mengatakan sesuatu melainkan dikatakan kepadaku, Apakah engkau benar begitu?' Dan ketika meninggal dunia, saudara perempuannya itu tidak menangisinya."

Diriwayatkan al-Bukhari dan al-Baihaqi (IV/64).

Dan dalam masalah ini terdapat beberapa hadits lain, yang akan kami sebutkan lebih lanjut pada alinea-alinea berikut ini, insya Allah *Ta'ala*:

a. Memukul-mukul pipi dan merobek-robek baju, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ، وَدَعَى بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.))

"Bukan dari golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, serta mendakwa dengan dakwaan kaum Jahiliyyah."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/127-128 dan 129). Muslim (I/70), Ibnu al-Jaarud (257), al-Baihaqi (IV/63-64), dan selain mereka dari hadits Ibnu Mas'ud.

b. Mencukur rambut (karena kematian). Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Burdah bin Abi Musa, dia bercerita: Abu Musa pernah jatuh sakit keras sampai pingsan, sedang kepalanya berada di pangkuan salah seorang isterinya. Maka isterinya berteriak, tetapi Abu Musa tidak dapat menjawab sesuatu pun kepadanya. Dan ketika sadarkan diri, Abu Musa berkata: "Aku terlepas dari orang-orang yang Rasulullah ﷺ berlepas diri darinya, karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ berlepas diri dari wanita yang berteriak-teriak keras[4], wanita yang mencukur rambut (saat mendapat musibah), dan wanita yang merobek-robek pakaian."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/129) dan Muslim (I/70), an-Nasa-i (I/263), dan al-Baihaqi (IV/64).

c. Mengacak-acak rambut. Yang demikian itu didasarkan pada hadits seorang wanita yang termasuk kelompok wanita yang dibai'at, di mana dia bercerita: "Di antara hal yang dibai'atkan Rasulullah ﷺ kepada kami dalam berbuat kebaikan adalah agar kami tidak melanggar bai'at ini, tidak juga melukai wajah, tidak berteriak-teriak menyuarakan kecelakaan, tidak merobek-robek pakaian, dan tidak juga mengacak-acak rambut."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/59) dan di antara jalannya al-Baihaqi (IV/64) dengan sanad shahih.

---

[4] Yakni, berteriak keras pada saat mendapat musibah.

d. Memanjangkan jenggot yang dilakukan oleh kaum laki-laki untuk beberapa waktu saja sebagai wujud rasa sedih atas kematian orang yang dicintainya. Dan jika waktu telah berlalu, maka mereka kembali mencukurnya. Pemanjangan jenggot[5] ini satu makna dengan pengacak-acakan rambut, sebagaimana yang tampak dengan jelas. Selain itu, yang demikian itu merupakan bid'ah. Padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.))

"Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu berada di dalam Neraka."

Diriwayatkan an-Nasa-i dan al-Baihaqi di dalam kitab, *al-Asmaa' wa ash-Shifaat* dengan sanad shahih dari Jabir, sebagaimana yang telah dijelaskan di halaman 18.

e. Mengumumkan berita kematian seseorang melalui menara dan yang semisalnya. Sebab, yang demikian itu termasuk na'yu. Dan telah ditegaskan dari Hudzaifah bin al-Yaman bahwasanya: "Jika ada seseorang yang meninggal dunia, dia mengatakan, 'Janganlah kalian mengumandangkan berita kematian itu kepada seorang pun, karena sesungguhnya aku takut hal itu akan menjadi na'yu. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ melarang na'yu."

Diriwayatkan at-Tirmidzi (II/129) dan dia menilai hadits ini hasan. Juga Ibnu Majah (I/450), Ahmad (V/406), dan redaksi di atas adalah miliknya. Serta al-Baihaqi (IV/74). Dan yang marfu' dari hadits itu diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (IV/98) dan sanadnya hasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh di dalam kitab, *al-Fat-h*.

Menurut bahasa, kata *an-na'yu* berarti mengabarkan kematian seseorang. Dan itu mencakup semua pemberitaan. Tetapi, ada beberapa hadits shahih yang menunjukkan diperbolehkannya suatu bentuk

---

[5] Adapun hukum pokok pemanjangan jenggot merupakan wujud peneladanan kepada Nabi ﷺ, sebagaimana yang sudah sangat jelas, sehingga merupakan amalan sunnah yang dilupakan oleh banyak orang. Silahkan lihat kitab *Adaabuz Zifaaf*, halaman 207-213 (Cetakan terbaru).

pemberitahuan. Dan para ulama membatasinya dengan larangan mutlak. Di mana mereka mengatakan, yang dimaksudkan dengan na'yu adalah pemberitahuan yang menyerupai dengan apa yang dilakukan oleh kaum Jahiliyyah berupa teriakan di pintu-pintu rumah dan pasar, sebagaimana yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Oleh karena itu, saya sajikan pembahasannya.

BAB VII
PENYAMPAIAN BERITA KEMATIAN YANG DIBOLEHKAN

23. Diperbolehkan menyampaikan berita kematian jika tidak menyerupai praktek penyampaian berita kematian oleh kaum Jahiliyyah. Bahkan penyebaran berita itu menjadi wajib jika tidak ada orang yang mengurus, memandikan, mengkafani, dan menshalati mayatnya. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits:

    Pertama: Dari Abu Hurairah ﷺ :

    ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.))

    "Bahwasanya Rasulullah ﷺ pernah mengumumkan berita kematian an-Najasyi pada hari kematiannya. Beliau berangkat ke tempat shalat dan membuat barisan bersama mereka seraya bertakbir empat kali."

Diriwayatkan asy-Syaikhan dan selain mereka berdua. Dan penyajiannya dengan beberapa tambahan dari beberapa jalannya akan diberikan pada masalah (60), hadits ketujuh.

Kedua: Dari Anas, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ – وَإِنَّ عَيْنَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَتَذْرِفَانِ – ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ.))

"Zaid pernah mengemban bendera, lalu dia terbunuh. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far, dan dia pun terbunuh. Selanjutnya, dipegang oleh 'Abdullah bin Rawahah, dia juga terbunuh -dan sesungguhnya kedua mata Rasulullah ﷺ meneteskan air mata- dan kemudian bendera itu dipegang oleh Khalid bin Walid bukan dari kalangan umara' maka terbukalah jalan baginya."

Diriwayatkan al-Bukhari dan dia menterjemahkannya, dan yang sebelumnya melalui ucapannya: Bab *"Ar-Rajuli Yan'a ilaa Ahli al-Mayyit Binafsihi."* Al-Hafizh mengatakan: "Manfaat dari terjemahan ini adalah isyarat bahwa penyampaian berita kematian itu bukan suatu yang dilarang mutlak, tetapi larangan itu lebih tertuju pada apa yang dilakukan kaum Jahiliyyah. Di mana mereka mengutus beberapa orang untuk menyampaikan berita kematian seseorang melalui pintu-pintu rumah dan juga pasar..."

Saya katakan: "Jika hal tersebut diterima, maka penyampaian berita kematian itu secara keras di atas menara termasuk *na'yu* (penyampaian berita). Oleh karena itu, kami sampaikan hal tersebut di alinea sebelum ini. Dan perbuatan itu pun seringkali dibarengi dengan hal-hal lainnya yang juga diharamkan, misalnya mengambil ongkos dari penyiaran berita kematian ini, atau pemberian pujian terhadap orang yang meninggal padahal sebenarnya dia tidak demikian, seperti misalnya ucapan mereka: 'Mari shalatkan orang yang masuk dalam golongan orang-orang mulia lagi terhormat, sisa peninggalan kaum salaf yang mulia lagi shalih.'"

24. Dan disunnahkan bagi orang yang menyampaikan berita itu untuk meminta kepada orang-orang supaya memohonkan ampunan

untuk si mayit. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ :

((بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَيْشَ اْلأُمَرَاءِ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ أُصِيْبَ زَيدٌ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ أُصِيبَ جَعْفَرُ فَعَبْدَ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ اْلأَنْصَارِيِّ، فَوَثَبَ جَعْفَرُ فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يا رَسُوْلَ اللهِ مَا كُنْتُ أَرْهَبُ أَنْ تَسْتَعْمِلَ عَلَيَّ زَيْدًا، قَالَ: امْضِه فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ، فَانْطَلَقُوا، فَلَبِثُوا مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَابَ خَيْرٌ، أَوْ بَاتَ خَيْرٌ، أَوْ ثَابَ خَيْرٌ — شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (يَعْنِي ابْنِ مَهْدِي)–، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنْ جَيْشِكُمْ هَذَا الْغَازِي؟ إِنَّهُمُ انْطَلَقُوْا فَلَقُوْا الْعَدُوَّ، فَأُصِيْبَ زَيْدٌ شَهِيْدًا، فَاسْتَغْفِرُوْا لَهُ — فَاسْتَغْفَرَ لَهُ النَّاسُ– ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَشَدَّ عَلٰى الْقَوْمِ حَتّٰى قُتِلَ شَهِيْدًا، أَشْهَدُ لَهُ بِالشَّهَادَةِ، فَاسْتَغْفِرُوْا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ رَوَاحَةَ، فَأَثْبَتَ قَدَمَيْه حَتَّى قُتِلَ شَهِيْدًا، فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيْدِ — وَلَمْ يَكُنْ مِنَ اْلأُمَرَاءِ، هُوَ أَمَّرَ نَفْسَهُ — ثُمَّ رَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ

ﷺ أُصْبُعَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ هُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِكَ، فَانْصُرْهُ – فَمِنْ يَوْمَئِذٍ سُمِّيَ خَالِدٌ سَيْفُ اللهِ – ثُمَّ قَالَ: انْفِرُوا فَأَمِدُّوْا إِخْوَانَكُمْ، وَلاَ يَتَخَلَّفَنَّ أَحَدٌ، فَنَفَرَ النَّاسُ فِي حَرٍّ شَدِيْدٍ مُشَاةً وَرُكْبَانًا.))

"Rasulullah ﷺ pernah mengutus para komandan perang seraya mengungkapkan: 'Kalian harus mengikuti kepemimpinan Zaid bin Haritsah, jika dia terbunuh, maka akan diteruskan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far terbunuh maka akan digantikan oleh 'Abdullah bin Rawahah al-Anshari.' Maka Ja'far melompat seraya berucap: 'Demi ayah, dirimu, dan ibuku, wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak takut engkau mengangkat Zaid sebagai pemimpin kami.' Beliau pun berkata: 'Kalau begitu, biarkan dia berlalu, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui mana yang lebih baik.' Kemudian mereka berangkat sehingga mereka mengalami seperti yang dikehendaki Allah. Kemudian Rasulullah ﷺ menaiki mimbar dan memerintahkan supaya mengumandangkan shalat jama'ah, lalu beliau bersabda: *"Naaba khair* atau *baata khair* atau *tsaaba khair* -dalam hal ini 'Abdurrahman bin Mahdi merasa ragu-maukah kalian aku beritahu tentang berita pasukan dalam perang ini? sesungguhnya mereka semua telah berangkat, lalu mereka berjumpa dengan musuh sehingga Zaid terbunuh sebagai syahid, karena itu mohonkanlah ampunan untuknya- maka orang-orang pun memohonkan ampunan untuknya. Selanjutnya, bendera perang dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib, lalu dia melakukan penyerangan dengan gencar terhadap musuh sehingga dia pun mati terbunuh sebagai syahid, dan aku memberikan kesaksian atas kematian syahidnya. Karena itu, mohonkanlah ampunan untuknya. Setelah itu, bendera dipegang oleh 'Abdullah bin Rawahah, lalu dia mempertahankan diri sehingga terbunuh sebagai syahid pula, karenanya mohonkanlah ampunan untuknya. Kemudian bendera dipegang oleh Khalid bin Walid -di mana dia bukan dari kalangan umara' dan dia mengangkat dirinya sendiri.

kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat dua jari beliau seraya berdo'a: "Ya Allah, dia adalah satu dari pedang-pedang-Mu, karenanya tolonglah dia -maka dari sejak hari itu, Khalid dipanggil dengan sebutan Saifullah. Dan kemudian beliau bersabda: 'Berangkatlah kalian dan bantulah saudara-saudara kalian serta jangan ada seorang pun yang tidak ikut.' Maka orang-orang pun berangkat di bawah pancaran matahari yang sangat terik, baik berjalan kaki maupun menaiki kendaraan."

Diriwayatkan Ahmad (V/299, 300-301) dan sanadnya hasan.

Dan dalam masalah yang sama terdapat hadits dari Abu Hurairah dan yang lainnya mengenai sabda Rasulullah ﷺ ketika menyampaikan berita kematian an-Najasyi kepada orang-orang:

((اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ.))

"Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian." Dan hadits ini akan diketengahkan lebih lanjut pada masalah (60).[1] ❁

[1] Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ucapan sebagian orang di beberapa negara: "*Al-Faatihah 'alaa Ruuh Fulan* (al-Faatihah untuk ruh si fulan)," jelas bertentangan dengan sunnah di atas. Dan tidak diragukan lagi bahwa yang demikian itu sebagai bid'ah, apalagi bacaan al-Faatihah yang dikirimkan kepada si mayit, menurut pendapat yang shahih, tidak sampai kepada si mayit tersebut, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut, *insya Allah*.

BAB VIII
TANDA-TANDA HUSNUL KHATIMAH

25. Pembuat syari'at yang Mahabijaksana telah memberikan tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan *husnul khatimah* (akhir yang baik) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah *Ta'ala* dengan limpahan karunia dan anugerah-Nya. Siapa pun orang yang meninggal dunia dengan memperlihatkan salah satu dari tanda-tanda tersebut maka kabar gembira baginya. Berikut ini tanda-tanda orang yang menerima berita gembira itu:

Pertama: Mengucapkan syahadat pada saat meninggal dunia. Yang demikian itu didasarkan pada beberapa hadits:

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

1. "Barangsiapa yang ucapan terakhirnya kalimat: *Laa Ilaaha Illallah* maka dia masuk Surga."

Diriwayatkan al-Hakim dan perawi lainnya dengan sanad hasan dari Mu'adz.

Dan melalui jalan lain yang juga dari Mu'adz dengan lafazh:

((مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوْتُ وَهِيَ تَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى قَلْبٍ مُوْقِنٍ؛ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهَا.))

"Tidaklah satu jiwa meninggal dunia sedang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku sebagai Rasul Allah. Dalam keadaan yang demikian itu dia kembali kepada hatinya yang benar-benar yakin, melainkan Allah akan memberikan ampunan kepadanya."

Diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lainnya. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Dan menurut saya, sanadnya hasan, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (2278).

Dan hadits ini memiliki satu *syahid* dari hadits Abu Hurairah, yang telah diketengahkan pada pembahasan tentang talqin, pada bab 2 alinea (a).

2. Dari Thalhah bin 'Ubaidillah ﷺ, dia berkata: 'Umar pernah melihat Thalhah bin 'Ubaidillah merasa keberatan, maka 'Umar bertanya: "Wahai Abu Fulan, apa yang terjadi padamu, barangkali kamu diperlakukan kurang baik oleh isteri pamanmu, wahai Abu Fulan?" Dia menjawab: "Tidak (dan dia memberikan pujian kepada Abu Bakar), hanya saja aku pernah mendengar satu hadits dari Rasulullah ﷺ yang tidak ada sesuatu pun menghalangi diriku untuk bertanya kepada beliau mengenai hadits itu kecuali kemampuan atasnya sehingga beliau meninggal dunia. Aku mendengar beliau bersabda:

((إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُوْلُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ أَشْرَقَ لَهَا لَوْنُهُ، وَنَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَتَهُ.))

'Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang tidak diucapkan oleh seorang hamba saat kematiannya melainkan dia akan tampak cerah dan Allah pun akan menghilangkan kesusahannya.'" Thalhah berkata, maka 'Umar berkata: "Sesungguhnya aku mengetahui, kalimat itu." Abu Thalhah bertanya: "Kalimat apakah itu?" Dia menjawab: "Tahukah kamu satu kalimat yang lebih agung dari kalimat yang beliau perintahkan kepada pamannya untuk mengucapkannya, yaitu: '*Laa Ilaaha Illallah*.'" Thalhah pun berkata: "Engkau benar, demi Allah, itulah kalimat tersebut."

Diriwayatkan Imam Ahmad (no. 1384) dan sanadnya shahih, Ibnu Hibban (2) yang haditsnya senada dengannya. Juga al-Hakim (I/350 dan 351), dan tambahan di atas adalah miliknya. Dan dia mengatakan: "Shahih dengan syarat keduanya." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dan dalam masalah tersebut terdapat beberapa hadits yang telah disebutkan di dalam pembahasan tentang talqin.

Kedua: Mengalirnya keringat di dahi. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Buraidah bin al-Hashib ﷺ : "Bahwasanya dia pernah berada di Khurasan, lalu dia menjenguk salah seorang saudaranya yang tengah sakit, dan dia mendapatkannya telah meninggal dunia. Ternyata dia mendapatkannya keluar keringat di dahinya. Maka dia berkata: 'Allah Mahabesar, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Kematian orang mukmin itu ditandai dengan keringat dahi.'"

Diriwayatkan Ahmad (V/357 dan 360) dan redaksi di atas adalah miliknya, an-Nasa-i (I/259), at-Tirmidzi (II/128) dan dia menilainya hasan. Juga diriwayatkan Ibnu Majah (I/443-444), Ibnu Hibban (730), al-Hakim (I/361), ath-Thayalisi (808), Abu Nu'aim di dalam kitab, *al-Hilyah* (IX/223). Al-Hakim mengatakan, "Shahih dengan syarat Muslim," dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan di dalamnya catatan, yang tidak mungkin untuk dibahas di sini, apalagi salah satu sanad an-Nasa-i shahih dengan syarat al-Bukhari.

Dan hadits ini memiliki satu syahid dari hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه .

Dan juga diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan *al-Kabiir.* Dan para perawinya adalah *tsiqah*, termasuk perawi shahih, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Majma' az-Zawaa-id* (II/325).

Ketiga: Meninggal dunia pada malam Jum'at atau siang hari Jum'at. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.))

"Tidaklah seorang muslim meningal dunia pada hari Jum'at atau malam Jum'at melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur."

Diriwayatkan Ahmad (6582-6646) dan al-Fasawi di dalam kitab, *al-Ma'rifah* (II/520) melalui dua jalan dari 'Abdullah bin 'Amr. Juga at-Tirmidzi dari salah satu jalan. Dan hadits ini mempunyai beberapa jalan dari Anas, Jabir bin 'Abdillah dan lain-lainnya. Dengan demikian, dengan jalan-jalannya secara keseluruhan, hadits ini hasan atau shahih.[1]

Keempat: Mati syahid di medan perang. Alllah *Ta'ala* telah berfirman:

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ ۞ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka. dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah serta bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." (QS. Ali-'Imran: 169-171)

---

[1] Silahkan lihat kembali kitab *Tuhfatul Ahwadzi* dan *al-Misykaah* (1367).

Dan mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits, yaitu:

((لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دُفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ الْفَزَعَ الْأَكْبَرَ، وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الْإِيْمَانِ، وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِيْنَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ.))

1. "Di sisi Allah, orang yang mati syahid itu mempunyai enam kriteria: Diberikan ampunan di awal kucuran darahnya, dia mengetahui tempat tinggalnya di Surga, dilindungi dari adzab kubur, diberi rasa aman dari peristiwa besar, dihiasi dengan perhiasan iman, dan dinikahkan dengan bidadari serta diberi kesempatan memberi syafa'at kepada tujuh puluh orang dari kerabatnya."

Diriwayatkan at-Tirmidzi (III/17) dan dia menilainya shahih. Ibnu Majah (II/184), Ahmad (IV/131), dan sanadnya shahih. Kemudian dia meriwayatkannya (IV/200) dari hadits 'Ubadah bin ash-Shamit dan juga dari hadits Qais al-Judzami (IV/200) dan sanad keduanya shahih juga.

2. Dari seorang Sahabat Nabi ﷺ: Bahwasanya ada seseorang berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin orang-orang mukmin itu mendapatkan fitnah di dalam kubur mereka kecuali orang yang mati syahid?" Beliau bersabda:

((كَفَى بِبَارِقَةِ السُّيُوْفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً.))

"Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah."

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/289) dan darinya al-Qasim as-Saraqusthi di dalam kitab *Ghariibul Hadiits* (II/165/1) dengan sanad yang shahih.

Peringatan:

Mati syahid ini dapat diharapkan bagi orang yang memintanya dengan hati yang tulus sekalipun tidak mudah baginya untuk men-

dapatkan kesempatan mati syahid di medan perang. Dan demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.))

"Barangsiapa meminta mati syahid dengan penuh kejujuran, niscaya Allah akan mengantarnya sampai pada kedudukan para syuhada', sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya."

Diriwayatkan Muslim (VI/49) dan al-Baihaqi (IX/169) dari Abu Hurairah.

Di dalam kitab *al-Mustadrak* (II/77), hadits ini mempunyai beberapa syahid.

Kelima: Mati ketika dalam perang di jalan Allah, dalam hal ini terdapat dua hadits:

((مَا تَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ فِيْكُمْ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيْلٌ، قَالُوْا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ.))

1. "Apa yang kalian kategorikan sebagai orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, barangsiapa terbunuh di jalan Allah, maka dia mati syahid." Beliau bersabda: "Sesungguhnya jika demikian itu, maka hanya sedikit sekali para syuhada' di antara ummatku." Mereka berkata: "Jika demikian, lalu siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab:

"Barangsiapa terbunuh di jalan Allah, maka dia itu mati syahid. Barangsiapa meninggal dunia di jalan Allah maka dia adalah mati syahid. Dan barangsiapa meninggal dunia karena sakit *tha'un* (penyakit pes), maka dia itu mati syahid. Dan barangsiapa meninggal dunia karena sakit perut, maka dia itu mati syahid. Dan orang yang tenggelam pun juga mati syahid."

Diriwayatkan Muslim (VI/51) dan Ahmad (II/522) dari Abu Hurairah ﷺ.

Dan dalam masalah ini terdapat hadits dari 'Umar yang ada pada al-Hakim (II/109) serta al-Baihaqi.

((مَنْ فَصَلَ (أَيْ خَرَجَ) فِي سَبِيْلِ اللهِ فَمَاتَ أَوْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيْدٌ، أَوْ وَقَصَهُ فَرَسُهُ أَوْبَعِيْرُهُ، أَوْ لَدَغَتْهُ هَامَّةٌ، أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بِأَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللهُ فَإِنَّهُ شَهِيْدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ.))

2. "Barangsiapa keluar di jalan Allah lalu mati atau terbunuh maka dia telah mati syahid, atau dijatuhkan oleh kuda atau untanya atau disengat oleh binatang beracun atau mati di atas tempat tidurnya dengan sebab apapun yang dikehendaki Allah, maka dia mati syahid, dan sesungguhnya dia akan mendapatkan Surga."

Diriwayatkan Abu Dawud (I/391), al-Hakim (II/78), al-Baihaqi (IX/166) dari hadits Abu Malik al-Asy'ari. Dan dinilai shahih oleh al-Hakim, tetapi sebenarnya derajatnya hasan.

Kemudian saya melihat hal tersebut salah dan dha'if. Untuk rincian lebih lanjut, lihat kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (5360).

Keenam: Mati karena terserang penyakit tha'un. Mengenai hal ini terdapat beberapa hadits:

1. Dari Hafshah, puteri Sirin, dia bercerita, Anas bin Malik pernah berkata kepadaku: "Disebabkan oleh apa Yahya bin Abi 'Amrah meninggal dunia?" Kukatakan: "Disebabkan oleh penyakit tha'un." Maka dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((الطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.))

"Penyakit tha'un sebagai penyebab kematian syahid bagi setiap muslim."

Diriwayatkan al-Bukhari (X/156-157), ath-Thayalisi (2113), Ahmad (III/150, 220, 223, 258-265).

2. Dari 'Aisyah, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai penyakit tha'un, maka Nabi ﷺ memberitahukan:

((إِنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ، فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيْبَهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيْدِ.))

"Sesungguhnya ia merupakan adzab yang dikirimkan Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya, lalu Dia menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidaklah seorang hamba terserang penyakit tha'un, lalu dia tetap tinggal di negerinya dengan penuh kesabaran seraya mengetahui bahwa dia tidak akan terjangkit penyakit tha'un itu melainkan telah ditetapkan oleh Allah baginya, melainkan baginya pahala seperti pahala orang yang mati syahid."

Diriwayatkan al-Bukhari (X/157-158), al-Baihaqi (III/376), Ahmad (VI/64, 145, dan 252).

((يَأْتِي الشُّهَدَاءُ وَالْمُتَوَفَّوْنَ بِالطَّاعُوْنِ، فَيَقُوْلُ أَصْحَابُ الطَّاعُوْنِ: نَحْنُ شُهَدَاءُ، فَيُقَالُ: انْظُرُوْا فَإِنْ كَانَتْ جِرَاحُهُمْ كَجِرَاحِ الشُّهَدَاءِ تَسِيْلُ دَمًا رِيْحَ الْمِسْكِ، فَهُمْ شُهَدَاءُ، فَيَجِدُوْنَهُمْ كَذَلِكَ.))

3. Para syuhada' dan orang-orang yang meninggal dunia karena penyakit tha'un akan datang, lalu orang-orang yang terkena penyakit tha'un itu berkata: "Kami ini para syuhada'." Lalu dikatakan: "Perhatikanlah jika luka mereka seperti luka para syuhada' yang mengucurkan darah yang berbau minyak kesturi, maka mereka itu adalah para syuhada'. Maka mereka mendapatkannya seperti itu."

Diriwayatkan Imam Ahmad (IV/185), ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (*Majmuu'* (VI/55/2) dengan sanad hasan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh (X/159) dari 'Utbah bin Abdin as-Sulami ﷺ .

Dan hadits ini mempunyai satu *syahid* dari hadits al-'Irbadh bin Sariyah ﷺ, yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i (II/63), Ahmad (IV/128 dan 129), ath-Thabrani (73/2) dan dinilai hasan pula oleh al-Hafizh. Dan ia berstatus hasan dalam beberapa *syahid*nya.

Dan dalam masalah ini ada hadits dari Abu Hurairah, di mana hadits ini telah disampaikan sebelumnya di alinea kelima, hadits pertama. Dan akan diketengahkan pula pada alinea kedelapan dan sembilan. Dan hadits dari 'Ubadah akan diketengahkan pada alinea kesepuluh.

Ketujuh: Mati yang disebabkan oleh ṣakit perut. Mengenai hal ini terdapat dua hadits:

((... وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ.))

1. "... Dan barangsiapa meninggal dunia karena sakit perut, maka dia mati syahid."
2. Dan dari 'Abdullah bin Yasar, dia berkata: "Aku pernah duduk-duduk bersama Sulaiman bin Shurad dan Khalid bin 'Urfuthah. Lalu mereka menceritakan bahwasanya ada seseorang yang meninggal dunia. Orang itu meninggal karena sakit perut. Ternyata keduanya pun ingin menyaksikan jenazahnya, maka salah satu dari keduanya berkata kepada yang lainnya: "Bukankah Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ؟))

"Barangsiapa meninggal dunia karena sakit perutnya, maka dia tidak akan diadzab di dalam kuburnya"? Dan yang lainnya menjawab: "Benar." Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: "Engkau benar."

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/289), at-Tirmidzi (II/160) dan dia menilainya hasan. Juga Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (no. 728-*Mawaarid*), ath-Thayalisi (1288), Ahmad (IV/262), dan sanadnya shahih.

Kedelapan **dan** ***Kesembilan:*** Mati karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُوْنُ، وَالْمَبْطُوْنُ وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدَمِ، وَالشَّهِيْدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ.))

"Para syuhada' itu ada lima kelompok: orang yang terserang penyakit tha'un, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah."

Diriwayatkan al-Bukhari (VI/33-34), Muslim (VI/51), at-Tirmidzi (II/159), Ahmad (II/325 dan 533) dari hadits Abu Hurairah.

Kesepuluh: Seorang wanita yang meninggal dunia semasa menjalani masa nifasnya atau disebabkan oleh melahirkan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Ubadah bin ash-Shamit:

Bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjenguk 'Abdullah bin Rawahah. Dia bercerita: Dia tidak lagi bisa beranjak dari tempat tidurnya, maka beliau bertanya: "Tahukah kalian, siapakah para syuhada' di kalangan ummatku?" Mereka menjawab: "Orang muslim yang terbunuh sebagai syahid." Beliau bersabda:

((إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيْلٌ! قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ، وَالطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جَمْعَاءُ شَهَادَةٌ، (يَجُرُّهَا وَلَدُهَا بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ)))

"Jika demikian, syuhada' ummatku itu sangat sedikit sekali. Terbunuhnya seorang muslim itu adalah syahid, orang yang terserang penyakit pun syahid, dan wanita yang meninggal dunia karena anaknya, dengan anaknya masih di dalam perutnya[2] juga syahid, (di mana anaknya itu menarik ibunya dengan plasentanya menuju ke Surga)."

Diriwayatkan Ahmad (IV/201 dan V/323), ad-Darimi (II/208), ath-Thayalisi (582) dan sanadnya shahih.

Dan hadits ini mempunyai beberapa jalan lain di dalam kitab *al-Musnad* (IV/315, 317, dan 328), dan juga kitab *Taariikh Ibnu 'Asakir* (VIII/ 436/2).

Dan dalam masalah ini ada hadits dari Shafwan bin Umayyah yang ada pada ad-Darimi dan an-Nasa-i (I/289) serta Ahmad (VI/465-466).

Dan dari 'Uqbah bin 'Amir, yang ada pada an-Nasa-i (II/62-63). Dan pada al-Bukhari di dalam kitab *at-Taariikh* (III/I/58), terdapat permasalahan sekitar mati tenggelam.

Dan dari Rasyid bin Hubaisy yang ada pada Ahmad (III/289), dan rijalnya tsiqat.

Di dalam kitab *at-Targhiib* (II/201), al-Mundziri mengatakan: "Sanadnya hasan." Di dalamnya terdapat tambahan, yang ia ada di dalam hadits 'Ubadah ada pada ath-Thayalisi dan Ahmad. Dan dari 'Abdullah bin Busr yang ada pada ath-Thabrani, dan para perawinya *tsiqah* yang ada pada al-Haitsami (V/301).

Dan dari Jabir bin 'Atik dan lafazhnya akan diketengahkan lebih lanjut pada alinea berikutnya.

Kesebelas dan Keduabelas: Mati karena terbakar dan yang terkena penyakit tumor. Mengenai hal ini terdapat beberapa hadits, yang paling populer di antaranya adalah hadits dari Jabir bin 'Atiq dengan status marfu':

---

[2] Yaitu wanita yang meninggal dunia sedang anaknya masih berada di dalam perutnya. Lihat kitab *an-Nihaayah*.

((الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ: الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدٌ، وَالْغَرَقُ شَهِيْدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ، وَالْمَبْطُوْنُ شَهِيْدٌ، وَالْحَرَقُ شَهِيْدٌ، وَالَّذِي يَمُوْتُ تَحْتَ الْهَدَمِ شَهِيْدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوْتُ بِجُمْعٍ شَهِيْدَةٌ.))

"Para syuhada' itu ada tujuh kelompok selain yang terbunuh di jalan Allah, yaitu: orang yang mati terserang penyakit tha'un adalah syahid, orang yang mati tenggelam juga syahid, orang yang terserang tumor juga syahid, orang yang sakit perut pun syahid, dan orang yang terbakar juga syahid, dan yang orang yang meninggal dunia karena tertimpa reruntuhan pun syahid, dan seorang wanita yang meninggal dunia yang sedang mengandung[3] juga syahid."

Diriwayatkan Malik (I/232-233), Abu Dawud (II/26), an-Nasa-i (I/261), Ibnu Majah (II/185-186), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya (1616-*Mawaarid*), al-Hakim (I/352), Ahmad (V/446), al-Hakim mengatakan: "Bersanad shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dan saya tidak meragukan lagi keshahihan matannya, karena ia memiliki beberapa *syahid* yang jumlahnya cukup banyak, yang sebagian besar di antaranya telah diketengahkan sebelumnya.

Diriwayatkan ath-Thabrani (4607) dari hadits Rabi' al-Anshari dengan status marfu', yang senada dengannya tanpa menyebutkan *al-hadm*.

---

[3] Di dalam kitab *an-Nihaayah* disebutkan: Yaitu wanita yang meninggal dunia sedang di dalam perutnya masih ada bayi. Ada juga yang menyebutkan, yaitu wanita yang meninggal dunia ketika masih perawan. Kata *al-jum'u* berarti wanita yang meninggal dunia yang bersamanya sekumpulan yang tidak terpisahkan darinya baik itu kehamilan atau keperawanan.

Saya katakan: "Yang dimaksudkan di sini secara pasti adalah mengandung, dengan berdasarkan pada hadits sebelumnya di poin sepuluh, dengan lafazh: 'Yang mati karena anaknya yang masih di dalam perut.'"

Al-Mundziri yang juga diikuti oleh al-Haitsami (V/300) mengatakan: "Dan para perawinya bisa dijadikan hujjah di dalam shahih."

Dan diriwayatkan Ahmad (IV/157) dari hadits 'Uqbah bin 'Amir dengan status marfu' dengan lafazh:

((الْمَيِّتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيْدٌ))

"Orang yang meninggal dunia karena penyakit tumor adalah syahid."

Sanad hadits ini hasan dalam beberapa syahid. Dan kalimat ini juga disebutkan melalui beberapa jalan hadits Abu Hurairah terdahulu di point kelima, yang diriwayatkan Ahmad (II/441-442), yang di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishak, yang dia seorang mudalis dan telah meng*'an'an*kannya. Dan hadits Jabir bin 'Atik yang belum lama disampaikan.

Ketigabelas: Mati karena terjangkit penyakit tuberculosis (TBC). Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ :

((الْقَتْلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ شَهَادَةٌ، وَالنُّفَسَاءُ شَهَادَةٌ، وَالْحَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ شَهَادَةٌ، وَالسِّلُّ شَهَادَةٌ، وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ))

"Terbunuh di jalan Allah adalah syahid, wanita yang mati semasa nifas juga syahid, orang yang mati terbakar pun syahid, orang yang mati tenggelam juga syahid, orang yang mati karena penyakit TBC juga syahid, dan orang yang meninggal karena sakit perut juga syahid."

Di dalam kitab *Majma'uz zawaa-id* (II/317) dan (V/301), dia mengatakan: "Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab, *al-Ausath* dari Sulaiman yang di dalamnya terdapat Mandal bin 'Ali, yang mengenai dirinya masih terdapat komentar yang cukup banyak, dan dia juga *tsiqah*."

Saya katakan: "Tetapi hadits ini diperkuat oleh hadits Rasyid bin Hubaisy yang telah dikemukakan sebelumnya pada point kesepuluh,

yang diberi tambahan oleh Ahmad di dalam riwayat miliknya: *As-Sillu* (TBC).

Para perawinya dapat dipercaya, dan dinilai hasan oleh al-Mundziri sebagaimana yang telah lebih awal disampaikan. Dan hadit sini mempunyai syahid lain di dalam kitab, *al-Majma'*, dari hadits 'Ubadah bin ash-Shamit. Dan syahid ketiga dari hadits 'Aisyah yang terdapat pada Abu Nu'aim di dalam kitab *Akhbaar Ashbahaan* (I/217-218).

Keempatbelas: Mati karena mempertahankan harta yang akan dirampas. Mengenai hal ini terdapat beberapa hadits:

((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ أُرِيْدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ، فَقُتِلَ) فَهُوَ شَهِيْدٌ))

"Barangsiapa meninggal dunia karena mempertahankan hartanya (dan dalam sebuah riwayat: 'Barangsiapa yang hartanya diambil dengan jalan yang tidak benar, lalu dia menyerang dan kemudian terbunuh'), maka dia syahid."

Diriwayatkan al-Bukhari (V/93), Muslim (I/87), Abu Dawud (II/285), an-Nasa-i (II/173), at-Tirmidzi (II/315), dan dia menilai shahih hadits tersebut. Juga diriwayatkan Ibnu Majah (II/123), Ahmad (6816, 6823, dan 6829). Semuanya dengan riwayat yang kedua kecuali al-Bukhari dan Muslim, di mana keduanya menggunakan riwayat pertama. Dan dia merupakan riwayat an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan Ahmad (6822), yang semuanya berasal dari 'Abdullah bin 'Amr kecuali Ibnu Majah, berasal dari 'Abdullah bin 'Umar.

Di dalam masalah ini terdapat hadits dari Sa'id bin Zaid, dan akan diketengahkan pada point kelima belas:

1. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيْدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلاَ تُعْطِهِ

مَالَكَ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي. قَالَ: قَاتِلْهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي، قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيْدٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِيْ النَّارِ))

"Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang datang dan ingin mengambil hartaku?' Beliau menjawab: 'Janganlah engkau memberikannya.' 'Bagaimana menurutmu, jika dia menyerangku?' tanyanya. Beliau menjawab: 'Serang balik dia.' Lebih lanjut, dia bertanya: 'Dan bagaimana menurutmu, jika dia membunuhku?' Maka beliau menjawab: 'Berarti kamu syahid.' Dia bertanya lagi: 'Bagaimana menurut pendapatmu, jika aku membunuhnya?' Beliau menjawab: 'Maka orang itu akan masuk Neraka.'"

Diriwayatkan Muslim (I/87) dan diriwayatkan an-Nasa-i (II/173), Ahmad (I/339-360) melalui jalan lain yang juga darinya.

2. Dari Mukhariq ﷺ, dia bercerita:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: الرَّجُلُ يَأْتِيْنِي فَيُرِيْدُ مَالِي؟ قَالَ: ذَكِّرْهُ بِاللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يُذَكَّرْ؟ قَالَ: فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، قَالَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ؟ قَالَ: فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ السُّلْطَانَ، قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي (وَعَجَّلَ عَلَيَّ)؟ قَالَ: قَاتِلْ دُوْنَ مَالِكَ حَتَّى تَكُوْنَ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ، أَوْ تَمْنَعُ مَالَكَ))

"Ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ seraya berucap: 'Ada seseorang yang mendatangiku dan hendak mengambil hartaku?'

'Ingatkan dia akan Allah,' ujar beliau. Dia bertanya: 'Jika dia tidak ingat juga.' Beliau menjawab: 'Mintalah tolong kepada orang-orang muslim di sekelilingmu untuk melawannya.' Orang itu bertanya lagi: 'Jika di sekelilingku tidak ada seorang muslim pun, bagaimana?' 'Mintalah pertolongan kepada penguasa untuk melawannya.' Dia bertanya: 'Jika penguasa jauh dari saya (sedang orang itu meminta segera kepadaku)?' Maka beliau menjawab: 'Lawanlah dalam mempertahankan hartamu sehingga kamu menjadi syuhada' di akhirat atau engkau tetap pertahankan hartamu.'"

Diriwayatkan an-Nasa-i dan Ahmad (V/294, 294 dan 295) dan tambahan di atas adalah miliknya. Dan sanadnya shahih dengan syarat Muslim.

Kelimabelas **dan** ***Keenambelas:*** Mati dalam mempertahankan agama dan jiwa raga. Mengenai hal ini terdapat dua hadits:

((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ))

1. "Barangsiapa terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia juga mati syahid. Dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia juga mati syahid. Dan barangsiapa terbunuh karena mempertahankan darahnya, maka dia mati syahid."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/275), an-Nasa-i dan at-Tirmidzi (II/316) dan dia menilai hadits ini shahih. Juga Ahmad (1652 dan 1653) dari Sa'id bin Zaid, dan sanadnya shahih.

((مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلَمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ))

2. "Barangsiapa terbunuh karena menuntut atas kezhaliman yang dilakukan terhadapnya, maka dia mati syahid."[4]

Diriwayatkan an-Nasa-i (II/173-174) dari hadits Suwaid bin Muqarrin, Ahmad (2780) dari hadits Ibnu 'Abbas, dan sanadnya shahih jika selamat dari *inqitha'* (keterputusan) antara Sa'ad bin Ibrahim Ibnu 'Abdirrahman bin 'Auf dan Ibnu 'Abbas -karena al-'Ala'i menukil di dalam kitab *Jaami' at-Tahshiil* (halaman 180) dari Ibnu al-Madini bahwasanya dia belum pernah mendengar seorang pun dari para Sahabat-hanya saja salah satu dari dua jalan memperkuat yang lainnya. Dan jalan pertama tidak ada yang menilainya tsiqah kecuali Ibnu Hibban.

Ketujuhbelas: Mati karena berjaga ditapal batas di jalan Allah. Mengenai hal ini, kami sebutkan dua hadits berikut ini:

((رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ))

1. "Berjaga ditapal batas satu hari satu malam lebih baik daripada puasa satu bulan dengan qiyamul lailnya. Jika dia meninggal dunia, maka (pahala) amal yang pernah dikerjakannya itu akan terus mengalir kepadanya, rizkinya pun akan terus mengalir, dan dia akan dilindungi dari fitnah."

Diriwayatkan Muslim (VI/51), an-Nasa-i (II/63), at-Tirmidzi (III/18), al-Hakim (II/80), Ahmad (V/440 dan 441) dari hadits Salman al-Farisi. Dan diriwayatkan ath-Thabrani (6179). Dan dia menambahkan: "Dan dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat kelak sebagai seorang syahid."

Hanya saja, di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal oleh al-Haitsami di dalam kitab *Mu'jam*nya (V/290). Dan al-Mundziri mendiamkannya di dalam kitab *Targhiib*nya (II/150).

[4] Saya (penulis) katakan: "Secara keseluruhan, hal itu mencakup keempat kriteria di atas di dalam hadits pertama dan juga yang lainnya."

((كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلاَّ الَّذِى مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنَمَّى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ))

2. "Setiap orang yang mati akan disudahi amalnya kecuali orang yang mati dalam keadaan berjaga di tapal batas di jalan Allah, di mana amalnya akan terus dikembangkan sampai hari Kiamat kelak dan dia akan dilindungi dari fitnah kubur."

Diriwayatkan Abu Dawud (I/391), at-Tirmidzi (III/2) dan dia menilai hadits ini shahih, al-Hakim (II/144), Ahmad (VI/20) dari hadits Fadhalah bin 'Ubaid, al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat asy-Syaikhan."

Kedelapanbelas: Mati dalam keadaan berbuat amal shalih. Yang demikian itu di-dasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ الاَّ اللهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ))

"Barangsiapa mengucapkan: *Laa Ilaaha Ilallah* dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka hidupnya diakhiri dengan kalimat itu dan dia akan masuk Surga. Dan barangsiapa berpuasa satu hari karena mencari keridhaan Allah, maka ia dijadikan sebagai penutup bagi hidupnya, dia akan masuk Surga. Dan barangsiapa menyedekahkan suatu sedekah karena mencari keridhaan Allah, maka sedekah itu dijadikan sebagai penutup hidupnya, dia akan masuk Surga."

Diriwayatkan Ahmad (V/391) dari Hudzaifah, di mana dia berkata:

"Aku pernah menyandarkan Nabi ﷺ pada dadaku, maka beliau bersabda... " Lalu dia menceritakan hadits tersebut. Dan sanad hadits shahih.

Al-Mundziri (II/61) mengatakan: "*Laa ba'sa bihi* (Tidak ada masalah dengannya)."

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (VI/43), ketika menyebutkan hal-hal yang menyebabkan seseorang mati syahid dan kriterianya, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Dari beberapa jalan yang *jayyid*, telah terkumpul pada kami lebih dari dua puluh kriteria."

Peringatan:

Al-Bukhari membuat bab tersendiri di dalam kitab *Shahiih*nya (VI/89): Bab "*Laa Yaquulu: Fulan Syahiid* (Bab: Tidak boleh mengatakan si fulan syahid)." Dan hal tersebut termasuk yang diremehkan oleh banyak orang, di mana mereka seringkali mengatakan: "*Asy-Syahiid* fulan... *asy-Syahiid* fulan... " ❁

BAB IX
PUJIAN ORANG PADA MAYIT

26. Pujian baik terhadap mayit yang dilontarkan oleh orang-orang muslim yang jujur, minimal dua orang dari para tetangganya yang arif dan yang suka melakukan perbaikan dan berilmu, akan mengharuskan dirinya (mayit) masuk Surga -atas karunia Allah. berkenaan dengan hal tersebut, terdapat beberapa hadits:

1. Dari Anas ﷺ, dia berkata:

((مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْرًا، (وَتَتَابَعَت
الْأَلْسُنُ بِالْخَيْرِ)، (فَقَالُوْا: كَانَ – مَا عَلِمْنَا – يُحِبُّ اللهَ
وَرَسُوْلَهُ)، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ،
وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا، (وَتَتَابَعَتْ الْأَلْسُنُ لَهَا
بِالشَّرِّ)، فَقَالُوْا: بِئْسَ الْمَرْءُ كَانَ فِيْ دِيْنِ اللهِ)، فَقَالَ نَبِيُّ
اللهِ ﷺ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، فَقَالَ عُمَرُ: فِدًى
لَكَ أَبِي وَأُمِّي، مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقُلْتُ
وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرًّا
فَقُلْتَ: وَجَبَتْ، وَجَبَتْ، وَجَبَتْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

"Ada jenazah yang diusung melewati Nabi ﷺ, lalu beliau memberikan pujian baik kepadanya (dan lidah orang-orang pun ikut menyebut kebaikan) (lalu mereka mengatakan: 'Dia orang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya).' Kemudian Nabi ﷺ berkata: 'Pasti, pasti, pasti.' Dan pernah juga jenazah diusung, lalu disebutkan beberapa keburukan padanya (dan lidah orang-orang pun ikut menyebut keburukan), lalu mereka berkata: 'Sungguh dia seburuk-buruk orang di dalam agama Allah.' Maka Nabiyullah ﷺ berkata: 'Pasti, pasti, pasti.' Kemudian 'Umar berkata: 'Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, ada jenazah yang diusung, lalu engkau memberikan pujian baik padanya, lalu engkau katakan: Pasti, pasti, pasti. Lalu ada jenazah lain diusung lalu engkau sebutkan keburukan padanya dan kemudian engkau katakan: Pasti, pasti, pasti?' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، (الْمَلاَئِكَةُ شُهَدَاءُ اللهِ فِي السَّمَاءِ)، وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْمُؤْمِنُوْنَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ)، (إِنَّ لِلَّهِ مَلاَئِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ) ((

"Barangsiapa yang engkau berikan pujian kebaikan maka wajib baginya Surga. Dan barangsiapa yang engkau sebut keburukannya maka wajib baginya Neraka (para Malaikat menjadi saksi Allah di langit), sedang kalian sebagai saksi Allah di muka bumi, kalian sebagai saksi Allah di muka bumi, kalian sebagai saksi Allah di muka bumi. (Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Dan orang-orang mukmin sebagai saksi Allah di muka bumi). (Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat yang menyebutkan melalui lidah anak Adam kebaikan dan keburukan pada diri seseorang.)"

Diriwayatkan al-Bukhari (III/177-178 dan V/192-193), Muslim (III/53), an-Nasa-i (I/273), at-Tirmidzi (II/158) dan dia menilainya shahih. Ibnu Majah (I/454), al-Hakim (I/377), ath-Thayalisi (2062), Ahmad (III/179, 186, 197, 211, 245, dan 281) melalui beberapa jalan dari Anas. Dan redaksi di atas adalah milik Muslim. Dan riwayat lain milik Ibnu Majah dan riwayat lainnya milik Ahmad dan al-Bukhari. Dan tambahan-tambahan itu secara keseluruhan kecuali sebelum terakhir adalah milik Ahmad. Dan yang milik al-Bukhari adalah tambahan bagian pertama. Dan tambahan terakhir milik al-Hakim dan dia menilainya shahih. Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan status hadits itu seperti yang mereka berdua katakan.

Dan diriwayatkan Abu Dawud (II/72), an-Nasa-i, Ibnu Majah, ath-Thayalisi (2388), dan Ahmad (II/261, 466, 470, 498, dan 528), melalui dua jalan dari Abu Hurairah. Dan tambahan terakhir milik an-Nasa-i, dan sanadnya shahih, dan jalan lain sanadnya hasan.

2. Dari Abu al-Aswad ad-Diyali, dia becerita:

((أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، وَهُمْ يَمُوْتُوْنَ مَوْتًا ذَرِيْعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

"Aku pernah mendatangi Madinah, dan ternyata di sana tengah terjangkit suatu penyakit, dan mereka mati serentak. Lalu aku duduk di dekat 'Umar bin al-Khaththab ﷺ, tiba-tiba ada satu jenazah yang diusung, lalu diberikan pujian kebaikan, maka 'Umar berkata: 'Wajib.' Maka kutanyakan: 'Apa yang wajib, wahai Amirul Mukminin?' Dia menjawab: 'Aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi ﷺ:

أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ، قُلْنَا:

وَثَلاَثَةٌ؟ قَالَ: وَثَلاَثَةٌ، قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: وَاثْنَانِ، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ فِي الْوَاحِدِ))

"Siapa pun orang muslim yang diberikan kesaksian kebaikan oleh empat orang, maka Allah akan memasukkannya ke dalam Surga. Lalu kami tanyakan: 'Termasuk juga tiga orang.' Beliau menjawab: 'Termasuk tiga orang.' Kami tanyakan lagi: 'Juga dua orang?' Beliau menjawab: 'Termasuk dua orang." Kemudian kami tidak bertanya kepada beliau perihal satu orang."

Diriwayatkan al-Bukhari, an-Nasa-i, dan at-Tirmidzi. Yang menilai shahih hadits tersebut, al-Baihaqi (IV/75), ath-Thayalisi (no. 23), dan Ahmad (129 dan 204).

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْ أَهْلِ أَبْيَاتِ جِيْرَانِهِ الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ مِنْهُ إِلاَّ خَيْرًا، إِلاَّ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ: قَدْ قَبِلْتُ قَوْلَكُمْ، أَوْ قَالَ: بِشَهَادَتِكُمْ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ))

3. "Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu diberikan kesaksian oleh empat anggota keluarga tetangganya yang paling dekat bahwa mereka tidak pernah mengetahui darinya kecuali kebaikan, melainkan Allah *Ta'aala wa Tabaaraka* mengatakan: "Aku telah terima ucapan kalian." Atau Dia mengatakan: "Aku terima kesaksian kalian dan aku berikan ampunan kepadanya atas apa yang tidak kalian ketahui."

Ketahuilah bahwa kumpulan ketiga hadits di atas menunjukkan bahwa kesaksian tersebut tidak dikhususkan pada Sahabat saja, tetapi juga bagi orang-orang mukmin yang hidup setelah mereka yang mengikuti langkah dan jalan mereka dalam iman, ilmu, dan kebenaran. Pada yang demikian itu pula al-Hafizh Ibnu Hajar menetapkannya di dalam

kitab *Fat-hul Baari.* Silahkan merujuk pada ungkapannya bagi yang bermaksud menambah penjelasan.

Kemudian pembatasan kesaksian dengan empat orang pada hadits ketiga di atas, secara lahiriyah hal itu terjadi sebelum hadits 'Umar, di mana kesaksian dua orang sudah cukup.

Adapun ucapan sebagian orang setelah shalat jenazah: "*Maa tasyhaduuna fiihi, isyahaduu lahu bil khair* (Bagaimana kalian melihat diri si mayit ini? Saksikanlah bahwa dia baik)," lalu orang-orang menjawab: "Dia orang shalih, atau dia termasuk orang yang berbuat kebaikan," atau yang lainnya, maka secara pasti bukan hal tersebut yang dimaksudkan oleh hadits tersebut. Bahkan hal tersebut merupakan bid'ah yang sangat buruk, karena hal tersebut bukan dari amalan ulama Salaf, dan karena orang-orang yang memberi kesaksian itu tidak mengetahui secara pasti kondisi si mayit, bahkan bisa jadi mereka menyaksikan kebalikan dari apa yang mereka ketahui, hanya karena sekedar memberikan jawaban sesuai keinginan orang yang meminta supaya diberikan kesaksian baik. Hal itu dilakukan berdasarkan prasangka mereka bahwa yang demikian itu akan bermanfaat bagi si mayit sekaligus bukti ketidaktahuan mereka bahwa kesaksian yang bermanfaat adalah kesaksian yang sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri si mayit tersebut, sebagaimana hal tersebut telah ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ di dalam hadits pertama bahwa:

((إِنَّ لِلّٰهِ مَلاَئِكَةً تَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَةِ بَنِي آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ))

"Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat yang menyebutkan melalui lidah anak Adam kebaikan dan keburukan pada diri seseorang."

Diriwayatkan Ahmad (III/242), Ibnu Hibban (749 - *al-Mawaarid*), al-Hakim (I/378), dan dia mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat Muslim." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dan hadits tersebut mempunyai satu syahid dari hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan Ahmad (II/408), yang di dalamnya

terdapat seorang syaikh dari kalangan ulama yang tidak disebutkan namanya. Dan perawi yang meriwayatkan darinya adalah 'Abdul Hamid bin Ja'far az-Ziyadi, sedang saya tidak pernah mendapatkan biografinya.

Selain itu, ia juga mempunyai satu syahid lain yang berstatus mursal dari Bisyr bin Ka'ab, yang diriwayatkan Abu Muslim al-Kajji, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, *Fat-hul Baari* (III/179).

- **Meninggal Dunia Pada Saat Gerhana**

27. Jika kematian seseorang bertepatan dengan gerhana matahari atau bulan, maka hal itu tidak menunjukkan sesuatu apapun. Sedangkan keyakinan yang menyebutkan bahwa hal tersebut menunjukkan keagungan orang yang meninggal, itu hanya salah satu bentuk khurafat Jahiliyyah yang secara tegas disalahkan oleh Rasulullah ﷺ. Pada hari wafat puteranya, Ibrahim عليه السلام, yang pada saat terjadi gerhana, maka beliau ﷺ memberikan ceramah kepada orang-orang, seraya menyampaikan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu berkata:

((أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْخَسِفَانِ إِلاَّ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لاَ يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوْا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، وَ إِلَى الصَّدَقَةِ وَالْعَتَاقَةِ وَالصَّلاَةِ فِي الْمَسَاجِدِ حَتَّى تَنْكَشِفَ))

"Amma ba'du. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kaum Jahiliyyah dulu biasa mengatakan: 'Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana kecuali karena kematian seorang yang agung. Dan sesungguhnya keduanya merupakan salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mengalami

gerhana bukan karena kematian atau kehidupan seseorang. Tetapi, dengannya Allah menakuti hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, jika kalian melihat sesuatu darinya, maka bersegeralah untuk berdzikir, berdo'a, dan memohon ampunan kepada-Nya, serta segera mengeluarkan sedekah, memerdekakan budak, dan shalat di masjid-masjid sehingga gerhana berakhir.'"

Redaksi di atas dikutip dari sejumlah hadits yang telah saya sebutkan di dalam kitab saya *Shalaatul Kusuuf*. Di dalam kitab tersebut saya membicarakan beberapa jalan dan lafazh hadits-hadits itu. Kemudian saya menghimpun di bagian akhirnya ringkasannya di dalam satu siyaq. Dan ini merupakan bagian darinya. Dan sebagian besarnya terdapat di dalam kitab *ash-Shahiihain* dan kitab *as-Sunan*. ❁

BAB X
MEMANDIKAN JENAZAH

28. Jika seseorang meninggal dunia, maka sebagian orang berkewajiban untuk segera memandikannya. Mengenai dalil penyegeraan ini, telah diketengahkan sebelumnya di pembahasan ketiga, masalah 17.

Sedangkan mengenai kewajiban memandikan jenazah, didasarkan pada perintah Rasulullah ﷺ melalui lebih dari satu hadits:

1. Sabda Nabi ﷺ mengenai orang yang sedang ihram dan dilemparkan oleh untanya:

((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ...))

"Mandikanlah dia dengan air dan daun *sidr* (bidara)..."

Lafazhnya secara lengkap dan juga takhrijnya sudah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

2. Sabda Nabi ﷺ mengenai puterinya, Zainab ﵂:

((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ...))

"Mandikanlah dia tiga, lima atau tujuh kali atau lebih dari itu..."

Demikian penggalan hadits yang secara lengkapnya sekaligus takhrijnya akan diberikan pada pembahasan masalah selanjutnya.

29. Di dalam memandikan jenazah, harus benar-benar diperhatikan beberapa hal berikut ini:

Pertama: Memandikannya tiga kali atau lebih, sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang-orang yang memandikannya.

Kedua: Memandikannya dengan bilangan ganjil.

Ketiga: Hendaklah air yang digunakan untuk memandikan dicampur dengan daun bidara atau yang lainnya yang bisa dipergunakan untuk membersihkan, misalnya sabun.

Keempat: Dan di bagian akhir dari proses pemandian tersebut hendaklah airnya dengan wewangian dan tumbuhan kafur lebih diutamakan.

Kelima: Melepaskan jalinan rambut dan membasuhnya dengan sebaik-baiknya.

Keenam: Menyisir rambutnya.

Ketujuh: Bagi jenazah wanita, rambutnya dibuat tiga kepang dan meletakkan di belakangnya.

Kedelapan: Memulai dengan anggota tubuh sebelah kanan dan anggota-anggota tubuh yang biasa dibasuh saat berwudhu.

Kesembilan: Hendaklah orang laki-laki yang memandikan jenazah laki-laki, dan orang wanita yang memandikan jenazah wanita kecuali yang dikecualikan, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Yang menjadi dalil dalam hal tersebut adalah hadits Ummu 'Athiyyah ﵂, di mana dia bercerita:

((دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ، وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ (زَيْنَبَ)، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا (أَوْ سَبْعًا)، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذٰلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (قَالَتْ: قُلْتُ: وِتْرًا؟ قَالَ: نَعَمْ)، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ

فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَاهُ فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ (تَعْنِي إِزَارَهُ)، (قَالَتْ: وَمَشَّطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُوْنٍ)، (وَفِي رِوَايَةٍ: نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ) (فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاَثَةَ أَثْلاَثٍ: قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا) وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا)، (قَالَتْ: وَقَالَ لَنَا: ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا)))

"Nabi ﷺ pernah menemui kami sedangkan kami kala itu tengah memandikan puterinya, (Zainab). Lalu beliau bersabda: 'Mandikanlah dia tiga, lima, (atau tujuh) kali, atau lebih dari itu. Jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara.' (Ummu 'Athiyyah mengatakan, maka kukatakan: 'Dengan ganjil?' Beliau menjawab: 'Ya.'). Dan buatlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. Dan jika kalian sudah selesai memandikannya, beritahu aku. Setelah selesai memandikan, kami pun memberitahu beliau. Maka beliau melemparkan kain[1] kepada kami seraya berucap: 'Pakaikanlah ini sebagai penutup tubuhnya.'[2] (Yang dia maksudkan adalah kainnya). ('Ummu 'Athiyyah berkata: Dan kami menyisirnya menjadi tiga kepang). (Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Maka kami menguraikan rambutnya dan kemudian membasuhnya). (Maka kami menguraikan rambutnya menjadi tiga kepang: Bagian atas dan ubun-ubunnya, dan meletakkan dibelakangnya) (Ia berkata: Beliau bersabda: 'Mulailah dengan anggota tubuhnya yang kanan serta anggota-anggota wudhunya.'")

Diriwayatkan al-Bukhari (III/99-104), Muslim (III/47-48), Abu Dawud (II/60-61), an-Nasa-i (I/266-267), at-Tirmidzi (II/130-131), Ibnu Majah (I/445), Ibnu al-Jarud (258-259), Ahmad (V/84-85, 4076-4078).

---

[1] Yaitu kain sarung (izar), Ibnul Atsir berkata: "Makna asal al-haqwu adalah tempat ikatan sarung, jamaknya: أَحْقٍ و أَحقاء kemudian digunakan untuk penamaan sarung sebagai *mujawarah*."

[2] Yaitu jadikanlah kain yang menutupi tubuhnya (syi'ar), dan syi'ar adalah kain yang langsung kontak dengan badan.

At-Tirmidzi mengatakan: "Ini adalah hadits hasan shahih. Dan para ulama mengamalkannya berdasarkan hadits tersebut."

Riwayat kedua milik al-Bukhari dan an-Nasa-i. Tambahan pertama milik Muslim, tambahan kedua milik Muslim dan al-Bukhari, Abu Dawud serta an-Nasa-i. Kemudian tambahan ketiga milik an-Nasa-i. Dan asy-Syaikhan mempunyai hadits yang semakna dengannya. Sedangkan tambahan keempat milik al-Bukhari dan Abu Dawud. Tambahan kelima milik al-Bukhari, Muslim, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan Ahmad. Tambahan keenam milik asy-Syaikhan dan Ahmad. Dan tambahan ketujuh milik al-Bukhari, Abu Dawud, an-Nasa-i, dan Ahmad. Sedangkan tambahan terakhir adalah milik mereka semua.

Kesepuluh: Hendaklah jenazah dimandikan dengan menggunakan selembar kain atau yang semisalnya di bawah tutupan kain penutup bagi tubuhnya setelah sebelumnya semua pakaiannnya dilepas. Karena demikian itulah praktik yang dijalankan pada masa Nabi ﷺ, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits 'Aisyah ﷺ berikut ini:

((لَمَّا أَرَادُوْا غَسْلَ النَّبِيِّ ﷺ قَالُوْا: وَاللهِ مَا نَدْرِي، أَنُجَرِّدُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوْا أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ، حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَذَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ، لاَ يَدْرُوْنَ مَنْ هُوَ: أَنِ اغْسِلُوا النَّبِيَّ ﷺ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ، فَقَامُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَغَسَلُوْهُ، وَعَلَيْهِ قَمِيْصُهُ يَصُبُّوْنَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيْصِ وَيُدَلِّكُوْنَهُ بِالْقَمِيْصِ، دُوْنَ أَيْدِيْهِمْ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَهُ إِلاَّ نِسَاؤُهُ))

"Ketika para Sahabat hendak memandikan Nabi ﷺ, mereka berkata: 'Demi Allah, kamu tidak tahu, apakah kami harus melepas pakaian beliau, sebagaimana layaknya kita melepaskan pakaian orang-orang yang meninggal di antara kita, ataukah kita memandikannya sedang pakaian masih melekat di tubuh beliau?' Ketika mereka tengah berselisih pendapat itu, Allah membuat mereka tidur semua sehingga tidak seorang pun melainkan janggutnya menempel di dadanya. Kemudian ada seseorang yang mengajak mereka bicara dari arah rumah, sedang mereka sendiri tidak mengetahui, siapakah orang itu: 'Hendaklah kalian memandikan Nabi ﷺ dengan keadaan beliau tetap mengenakan pakaian.' Kemudian mereka beranjak menuju Rasulullah ﷺ dan memandikannya dengan keadaan beliau tetap mengenakan pakaiannya. Mereka menuangkan air ke atas pakaian beliau seraya menggosok-gosok tubuh beliau melalui bajunya, tanpa sentuhan tangan mereka. Sedang 'Aisyah berkata: 'Seandainya aku sudah mau melangkah maju, maka pantang bagiku untuk mundur.' Tidak ada yang memandikan beliau kecuali isteri-isterinya."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/60), Ibnul Jarud di dalam kitab *al-Muntaqaa* (257), al-Hakim (III/59-60). Dan dia menilai hadits ini shahih dengan syarat Muslim. Juga al-Baihaqi (III/387), ath-Thayalisi (no. 1530), Ahmad (VI/267), dengan sanad shahih. Dan diriwayatkan Ibnu Majah (I/446). Di antaranya ucapan 'Aisyah di bagian akhir hadits: "Seandainya aku sudah melangkah maju... " Diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (2156).

Kesebelas: Dan pada point keempat, dikecualikan bagi orang yang mati dalam keadaan berihram, yang tidak diperbolehkan untuk memberinya wangi-wangian. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ di dalam hadits yang telah disebutkan belum lama ini:

((لاَ تُحَنِّطُوْهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَلاَ تُطَيِّبُوْهُ... فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا))

"Janganlah kalian mengolesinya dengan wangi-wangian." Dan dalam riwayat lain disebutkan: "Janganlah kalian membaluri

minyak wanita padanya, karena sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat kelak dalam keadaan ber*talbiyah*."

Diriwayatkan asy-Syaikhan dan lain-lainnya sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya.

Keduabelas: Dan pada point kesembilan diberikan pengecualian terhadap suami siteri, di mana diperbolehkan bagi masing-masing suami isteri untuk memandikan pasangannya, karena tidak ada satu dalil pun yang melarang hal tersebut. Dan hukum pokok dalam hal itu adalah dibolehkan, apalagi hal itu diperkuat oleh dua hadits berikut ini:

1. Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

((لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ))

"Seandainya aku sudah mau melangkah maju maka pantang bagiku untuk mundur. Tidak ada yang memandikan beliau kecuali isteri-isterinya."

Al-Baihaqi mengatakan: "Maka dia pun berkeluh atasnya, dan tidak boleh mengeluh kecuali pada yang dibolehkan."

Dapat penulis katakan: "Dan yang membolehkan adalah pendapat Imam Ahmad, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam kitab *Masaa-il*nya, halaman 149.

Diriwayatkan Ibnu Majah dan diriwayatkan pula oleh Abu Dawud serta yang lainnya di akhir haditsnya terdahulu dalam pembahasan tentang mandi Nabi ﷺ.

2. Juga dari 'Aisyah ﵂, dia berkata:

((رَجَعَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيْعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِيْ رَأْسِي، وَأَقُوْلُ: وَارَأْسَاهُ فَقَالَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ

مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، ثُمَّ صَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ))

"Rasulullah ﷺ pernah pulang ke tempatku seusai mengantar jenazah di makam Baqi'. Lalu aku merasa kepalaku terasa pusing, maka aku pun berkata: 'Aduh kepalaku sakit.' Maka Nabi berkata: 'Kepalaku juga terasa pusing. Jangan khawatir, seandainya engkau mati sebelumku, niscaya aku akan memandikanmu serta mengkafanimu, setelah itu aku akan menshalatimu dan selanjutnya menguburkanmu.'"

Diriwayatkan Ahmad (VI/228), ad-Darimi (I/37-38), Ibnu Majah (I/447), Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad*nya (4579), Ibnu Hisyam di dalam kitab, *as-Siirah* (II/366 –*Baulaaq*), ad-Daraquthni (192), al-Baihaqi (III/396). Menurut mereka semua, di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq, dan dia telah meng*'an'an*kannya, kecuali pada riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Hisyam, di mana dia secara gamblang telah merinci hadits tersebut sehingga hadits tersebut menjadi permanen. Dan segala puji bagi Allah.

Hanya saja, al-Hafizh Ibnu Hajar telah menyebutkan di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (II/107), menyebutkan bahwa ia telah disertai oleh Shalih bin Kaisan, yang ada pada Ahmad dan an-Nasa-i.

Saya katakan: "Hadits tersebut ada pada Ahmad (VI/144), tetapi di dalamnya tidak disebutkan mandi secara jelas, sehingga perlu dirujuk riwayat an-Nasa-i barangkali kata itu terdapat di dalamnya. Dan sesungguhnya saya tidak pernah menemukan hadits tersebut di dalam kitab *as-Sunan ash-Shughraa*. Barangkali hadits itu ada di dalam kitab *as-Sunan al-Kubraa* miliknya.

Kemudian saya menemukannya di dalam kitab *Tuhfatul Asyraaf* (XI/482) yang dinisbatkan kepada *al-Wafaah* dari *al-Kubraa*.

Ketigabelas: Hendaklah yang memandikan jenazah, ialah orang yang lebih mengetahui sunnah memandikan jenazah, apalagi jika jenazah itu dari keluarga atau kerabatnya sendiri, karena orang-orang yang menangani pemandian Nabi ﷺ adalah orang-orang yang seperti telah kami sebutkan sebelumnya. 'Ali ﷺ berkata:

((غَسَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا، ﷺ))

"Aku telah memandikan Rasulullah ﷺ, lalu aku perhatikan apa yang biasa ada pada jenazah, tetapi aku tidak mendapatkan suatu aib pun. Dan keadaan tubuh beliau sangat baik ketika masih hidup maupun pada saat mati. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada beliau."

Diriwayatkan Ibnu Majah (I/447), al-Hakim (I/362), al-Baihaqi (III/388). Dan sanadnya shahih, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Bushairi di dalam kitab, *az-Zawaa-id*, (92/1). Dan al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat asy-Syaikhan."

Lalu hal tersebut dikomentari oleh adz-Dzahabi dengan mengatakan: (Saya katakan: 'Di dalamnya terdapat *inqitha'*)."

Dapat pula penulis katakan, apa yang dikemukakan adz-Dzahabi tersebut tidak beralasan, karena hadits tersebut berasal dari riwayat Ma'mar dari az-Zuhri dari Sa'id bin al-Musayyib dari 'Ali. Dan ini adalah sanad *muttashil*, di mana riwayat sebagian atas sebagian yang lainnya cukup dikenal. Sedangkan riwayat dari Ma'mar dari az-Zuhri dan az-Zuhri dari Sa'id sudah sangat populer untuk disebutkan. Adapun riwayat Sa'id dari 'Ali maka berstatus *maushul* juga, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh al-Hafizh di dalam kitab *at-Tahdziib*, bahkan dia berpendapat bahwa dia pernah mendengar dari 'Umar juga.[3]

Dan dalam riwayat *mursal* asy-Syu'abi disebutkan, yang ikut memandikan Nabi ﷺ bersama 'Ali ؓ adalah al-Fadhal -yakni, Ibnu 'Abbas- dan Usamah bin Zaid.

Diriwayatkan Abu Dawud (II/69) dan sanadnya shahih mursal.

---

[3] Saya katakan: "Apa yang disebutkan mengenai 'Umar masih mengundang pertanyaan. Dan pada kesempatan ini terlalu sempit untuk menjelaskan hal tersebut. sedangkan pendengarnya dari 'Ali, maka hal tersebut shahih. Yang demikian itu, karena wafat 'Ali ؓ pada tahun empat puluh, sedangkan pada saat itu Sa'id baru berusia dua puluh delapan tahun, lalu di mana letak *inqitha'* tersebut?"

Dan hadits ini mempunyai (*syahid*) satu hadits dari hadits Ibnu 'Abbas.

Diriwayatkan Ahmad (3358) dengan sanad dha'if.

30. Bagi orang yang memandikan jenazah itu akan mendapatkan pahala yang besar dengan dua syarat:

1. Dia harus benar-benar menutupi jenazah dengan rapat dan tidak menyebarluaskan keburukan yang telah dilihatnya dari jenazah tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ غَسَلَ مُسْلِمًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَلَهُ اللهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً، وَمَنْ حَفَرَلَهُ فَأَجَنَّهُ أُجْرِيَ عَلَيْهِ كَأَجْرِ مَسْكَنٍ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَفَّنَهُ كَسَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقِ الْجَنَّةِ))

"Barangsiapa memandikan seorang muslim, seraya dia menyembunyikannya dengan baik, maka Allah akan memberikan ampunan empat puluh kali kepadanya. Dan barangsiapa membuatkan lubang untuknya lalu menutupinya maka akan diberlakukan baginya pahala seperti pahala orang yang memberinya tempat tinggal kepadanya sampai hari Kiamat kelak. Dan barangsiapa mengkafaninya, niscaya Allah akan memakaikan padanya dihari Kiamat kelak, pakaian dari kain sutera tipis (sundus) dan pakaian sutera tebal (istabraq) Surga."

Diriwayatkan al-Hakim (I/354 dan 362), al-Baihaqi (III/395), al-Ishbahani di dalam kitab *at-Targhiib* (235/1), dari hadits Abu Rafi' ﷺ. Al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat Muslim." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan hadits tersebut berstatus seperti yang mereka berdua katakan.

Dan telah diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dengan lafazh: "Empat puluh dosa besar."

Al-Mundziri (IV/171) dan disertai oleh al-Haitsami (III/21), mengatakan: "Para perawinya bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam kitab *ash-Shahiih*." Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *ad-Diraayah* (140) mengatakan: "Sanadnya kuat."

2. Hendaklah dalam memandikan jenazah itu seseorang benar-benar berniat untuk mencari keridhaan Allah dan tidak bertujuan untuk memperoleh upah atau ucapan terima kasih serta tidak materi duniawi lainnya. Sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam ketentuan syari'at: "Bahwa Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* tidak menerima suatu ibadah kecuali yang benar-benar tulus untuk memperoleh keridhaan-Nya Yang Mahamulia."

Dalil-dalil dari al-Qur-an maupun as-Sunnah yang menjadi landasan hal tersebut, cukup banyak sekali. Di sini saya bermaksud menyebutkan enam di antaranya:

1. Firman Allah *Tabaaraka wa Ta'aala*:

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾ ﴾

"Katakanlah: 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku': 'Bahwa sesungguhnya Ilah kamu itu adalah Ilah Yang Esa.' Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya." (QS. Al-Kahfi: 110)

Maksudnya, tidak ada yang dituju dalam menjalankan peribadatan kecuali karena mengharapkan keridhaan Allah *Ta'ala*.

2. Firman-Nya yang lain:

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ... ﴿٥﴾ ﴾

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus." (QS. Al-Bayyinah: 5)

3. Sabda Rasulullah ﷺ:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، فَهِجْرَتُــهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ))

"Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yang dia inginkan atau wanita yang dia akan nikahi maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkannya."

Diriwayatkan al-Bukhari di awal kitab *Shahiih*nya dan Muslim serta yang lainnya dari 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه.

4. Sabda beliau yang lain:

((بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الْبِلَادِ وَالنَّصْرِ وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّيْنِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ))

"Sampaikan berita gembira kepada ummat ini ketinggian derajat, tempat tinggal yang permanen di negeri ini, pertolongan, dan ketinggian dalam agama. Dan barangsiapa di antara mereka yang beramal dengan amalan akhirat untuk kepentingan dunia, maka di akhirat kelak dia tidak akan mendapatkan bagian."

Diriwayatkan Ahmad dan puteranya di dalam kitab *al-Musnad* (V/134), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (*Mawaarid*), dan al-Hakim (IV/311). Al-Hakim mengatakan: "Bersanad shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi serta diakui oleh al-Mundziri (I/31).

Saya katakan: "Sanad 'Abdullah itu shahih dengan syarat al-Bukhari."

5. Dari Abu Umamah ﷺ, dia bercerita:

((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأَجْرَ وَالذِّكْرَ مَا لَهُ؟ فَقَالَ: لاَ شَيْءَ لَهُ، فَأَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، يَقُوْلُ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لاَ شَيْءَ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ وَجْهُهُ))

"Ada seseorang yang datang kepada Nabi ﷺ seraya bertanya: 'Bagaimana pendapatmu mengenai seseorang yang berperang untuk mencari pahala sekaligus kemasyhuran, apa yang dia peroleh?' Beliau menjawab: 'Dia tidak mendapatkan apa-apa.' Dan orang itu mengulangi pertanyaan itu sampai tiga. Lalu Rasulullah ﷺ mengatakan kepadanya: 'Dia tidak akan mendapatkan sesuatu pun.' Kemudian setelah itu, beliau bersabda: 'Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang ditujukan secara tulus kepada-Nya dan dalam rangka mencari keridhaan-Nya.'"

Diriwayatkan an-Nasa-i (II/59) dan sanadnya jayyid, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Mundziri (I/24).

6. Sabda Rasulullah ﷺ yang lain:

((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ))

Allah ﷻ berfirman: "Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Oleh karena itu, barangsiapa mengerjakan suatu amalan untuk-Ku, yang padanya dia menyekutukan diri-Ku, maka Aku terlepas darinya, dan amalan itu adalah untuk yang dia jadikan sekutu."

Diriwayatkan Ibnu Majah di dalam *az-Zuhd*, dari hadits Abu Hurairah dan sanadnya shahih dengan syarat Muslim. Dan dia telah meriwayatkan hadits senada di dalam kitab *Shahiih*nya (VIII/ 223).

31. Dan disunnahkan bagi orang yang telah selesai memandikan jenazah untuk mandi. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ))

"Barangsiapa telah selesai memandikan seorang mayit maka hendaklah dia mandi. Dan barangsiapa yang mengangkatnya, maka hendaklah dia berwudhu."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/62-63), at-Tirmidzi (II/132) dan dia menilainya hasan, Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (751-*Mawaarid*), ath-Thayalisi (2314), Ahmad (II/280, 433, 454, 472), melalui beberapa jalan dari Abu Hurairah. Dan sebagian jalannya hasan, dan sebagian lainnya shahih dengan syarat Muslim[4].

Di dalam kitab *Tahdziib as-Sunan*, Ibnul Qayyim telah menyitir untuknya sebelas jalan darinya. Dan kemudian dia mengatakan: "Jalan-jalan ini menunjukkan bahwa hadits ini *mahfuzh* (terjaga)."

Saya katakan: "Ibnul Qaththan menilai hadits ini shahih. Demikian juga dengan Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa* (I/250, II/23-25), juga al-Hafizh di dalam kitab *at-Talkhiish* (II/134 -*Muniiriyyah*), dan dia mengatakan: "Keadaan paling buruknya, hadits tersebut adalah hasan."

Lahiriyah perintah itu memberi pengertian wajib. Dan kami tidak berpendapat demikian, karena dua hadits mauquf yang keduanya mempunyai hukum *marfu'*:

---

[4] Dan saya telah menjelaskan hal tersebut secara gamblang di dalam kitab saya *ats-Tsamar al-Mustathaab*, kitab *al-Ghusl*.

Pertama: Dari Ibnu 'Abbas:

((لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوْا أَيْدِيْكُمْ))

"Tidak ada keharusan bagi kalian untuk mandi setelah memandikan jenazah, jika kalian sudah mandi, karena sesungguhnya mayit kalian itu tidak najis. Oleh karena itu, cukup bagi kalian untuk membasuh tangan kalian."

Diriwayatkan al-Hakim (I/386), al-Baihaqi (III/398), dari hadits Ibnu 'Abbas dengan status marfu'. Al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat al-Bukhari." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Sebenarnya, hadits tersebut bersanad hasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh di dalam kitab *at-Talkhiish,* karena di dalamnya terdapat 'Amr bin 'Amr, yang mengenai dirinya masih mendapat sorotan. Di dalam kitab *al-Miizaan,* setelah menyitir beberapa pendapat ulama mengenai dirinya, adz-Dzahabi telah mengungkapkan: "Haditsnya baik lagi hasan."

Kemudian menurut saya, yang benar mengenai hadits itu adalah mauquf, sebagaimana yang telah saya tahqiq di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (6304).

Kedua: Ucapan Ibnu 'Umar ﷺ:

((كُنَّا نَغْسِلُ الْمَيِّتَ، فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لاَ يَغْتَسِلُ))

"Kami pernah memandikan seorang mayit, lalu di antara kami ada yang mandi dan ada juga yang tidak."

Diriwayatkan ad-Daraquthni (191) dan al-Khathib di dalam *Taariikh*nya (V/424) dengan sanad shahih, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Dan hal itu juga diisyaratkan oleh Imam Ahmad. Dan al-Khathib juga telah meriwayatkan darinya bahwa dia telah menganjurkan puteranya, 'Abdullah, untuk menulis hadits ini.

32. Tidak disyari'atkan untuk memandikan orang yang mati syahid, korban perang, sekalipun ada kesepakatan yang menyebutkan bahwa orang tersebut dalam keadaan junub. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits, di antaranya:

1. Dari Jabir, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((ادْفِنُوْهُمْ فِيْ دِمَائِهِمْ – يَعْنِي يَوْمَ أُحُد – وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ (وَفِي رِوَايَة) فَقَالَ: أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هٰؤُلَاءِ، لَفُّوْهُمْ فِي دِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ جَرِيْحٌ يَجْرِي (فِي اللهِ) إِلَّا جَاءَ وَجُرْحُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَدْمَى، لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ، وَرِيْحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ))

"Kuburkanlah mereka itu dalam keadaan (berlumuran) darah mereka -yakni, pada perang Uhud." Dan beliau pun tidak memandikan mereka. (Dan dalam sebuah riwayat disebutkan), lalu beliau bersabda: "Aku yang menjadi saksi atas orang-orang itu, kafanilah mereka dalam keadaan (berlumuran) darah. Sebab, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang terluka (karena Allah) melainkan akan datang pada hari Kiamat sedang lukanya mengeluarkan darah, warnanya warna darah, dan baunya bau minyak kesturi."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/165) dengan riwayat pertama. Abu Dawud (II/60), an-Nasa-i (I/277-278), at-Tirmidzi (II/147) dan dia menilainya shahih. Ibnu Majah (I/461-462), al-Baihaqi (IV/10). Dan riwayat lain miliknya. Demikian itu Ibnu Sa'ad di dalam kitab *ath-Thabaqaat* (III/7), dan tambahan di atas adalah miliknya. Dan sanadnya shahih dengan syarat Muslim. Dan riwayat yang lain itu mempunyai jalan lain di dalam kitab *al-Musnad* (III/296) dari riwayat Ibnu Jabir dengan status marfu', dengan lafazh:

((لَا تُغَسِّلُوْهُمْ، فَإِنَّ كُلَّ جَرِيْحٍ يَفُوْحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ))

"Janganlah kalian memandikan mereka, karena setiap luka akan mengeluarkan bau minyak kesturi pada hari Kiamat kelak. Dan hendaklah tidak menshalatkan mereka."

Sanadnya shahih, jika Ibnu Jabir itu adalah 'Abdurrahman. Tetapi, jika dia itu Muhammad, saudara 'Abdurrahman, maka dia seorang yang dha'if. Dan menurut saya, di sini tidak ada *tarjih*, mana di antara keduanya yang *rajih*.

Sedangkan asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/25) mengatakan: "Sesungguhnya ia merupakan riwayat yang tidak mengandung cela."

Kemudian saya men*takhrij*nya di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (III/164). Silahkan merujuknya.

Selanjutnya, hadits yang sama juga mempunyai jalan ketiga, yang diriwayatkan Ahmad (V/431-432) melalui riwayat 'Abdullah bin Tsa'labah bin Shu'air, dan dia tidak memastikan pendengaran langsung, dan dia seorang Sahabat, sehingga dapat dijadikan hujjah. Dan penyandaran padanya adalah shahih. Dan telah disambungkan oleh al-Baihaqi (IV/11) dari hadits Jabir.

((عَنْ أَبِي بَرْزَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي مَغْزًى لَهُ فَأَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، فُلاَنًا، وَفُلاَنًا، وَفُلاَنًا. ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَفْقِدُوْنَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالُوْا: لاَ: قَالَ: لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا، فَاطْلُبُوْهُ، فَطُلِبَ فِي الْقَتْلَى، فَوَجَدُوْهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَةٍ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ قَتَلُوْهُ! فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوْهُ! هٰذَا مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، هٰذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، (قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا)، (ثُمَّ قَالَ بِذِرَاعَيْهِ هٰكَذَا فَبَسَطَهُمَا)، قَالَ: فَوَضَعَهُ

عَلَى سَاعِدَيْهِ، لَيْسَ لَهُ سَرِيْرٌ إِلاَّ سَاعِدَي النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَحُفِرَلَهُ وَوُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَسْلاً))

2. Dari Abu Barzah bahwa Nabi ﷺ pernah dalam suatu peperangan yang diikutinya, lalu Allah memberinya kemenangan kepada beliau. Kemudian beliau bersabda kepada para Sahabatnya: "Apakah kalian kehilangan salah seorang?" Mereka menjawab: "Ya, si fulan, fulan, dan fulan." Lebih lanjut, beliau bertanya: "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Mereka menjawab: "Tidak." Beliau berkata: "Tetapi aku kehilangan Julaibib, karenanya carilah dia." Kemudian Julaibib dicari di antara para korban, lalu mereka mendapatkannya berada di samping tujuh orang korban yang dibunuhnya. Kemudian mereka pun membunuh Julaibib. Setelah itu, Nabi ﷺ datang dan berdiri di dekatnya seraya berkata: "Dia telah membunuh tujuh orang, lalu mereka membunuhnya. Dan ini termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya. Dan ini termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya." (Beliau mengucapkan hal tersebut dua tiga kali). (Kemudian dengan kedua hastanya, beliau mengatakan demikian itu dan lalu mengembangkan keduanya). Perawi hadits ini menceritakan, lalu beliau meletakkannya pada kedua lengan beliau. Dan dia tidak mendapatkan tempat berbaring melainkan kedua lengan Nabi ﷺ. Setelah itu, dia dibuatkan liang dan dimasukkan ke dalam kuburnya, dan beliau tidak menyebut mandi sama sekali."

Diriwayatkan Muslim (VII/152) dan redaksi itu miliknya. Juga ath-Thayalisi (924), dan dua tambahan di atas adalah miliknya. Serta Ahmad (VI/421, 422, 425). Dan al-Baihaqi (IV/21).

3. Dari Anas رضي الله عنه:

((أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوْا، وَدُفِنُوْا بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ (غَيْرَ حَمْزَةَ)))

"Bahwa para syuhada' Uhud tidak dimandikan dan mereka dimakamkan dengan (lumuran) darah mereka. Dan mereka tidak dishalatkan (kecuali Hamzah)."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/59) dan tambahan di atas adalah milik-nya, juga milik al-Hakim -yang akan diketengahkan lebih lanjut- at-Tirmidzi (II/138-139) dan dia menilai hadits ini hasan. Serta Ibnu Sa'ad (III/8), al-Hakim (I/365), serta al-Baihaqi (IV/10-11), Ahmad (III/128). Al-Hakim mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat Muslim." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/265), setelah menisbatkannya kepada Abu Dawud seorang diri, an-Nawawi mengatakan: "Sanadnya hasan atau shahih.

Dapat saya katakan: "Menurut saya, sanad hadits ini hasan, hanya saja, ia masih bergantung pada syarat Muslim."

4. Dari 'Abdullah bin az-Zubair tentang kisah perang Uhud dan kematian syahid Hanzhalah bin Abi 'Amir, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabada:

((إِنَّ صَاحِبَكُمْ تَغْسِلُهُ الْمَلاَئِكَةُ، فَاسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ))

"Sesungguhnya sahabat kalian ini dimandikan oleh para Malaikat. Oleh karena itu, tanyakanlah kepada isterinya."

Isterinya berkata: "Dia keluar sedang dalam keadaan junub ketika mendengar suara yang mengerikan." Selanjutnya, Rasulullah ﷺ bersabda: "Oleh karena itu, dia dimandikan oleh para Malaikat."

Diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya, al-Hakim (III/204), al-Baihaqi (IV/15), dengan sanad jayyid, sebagaimana yang dikemukakan oleh an-Nawawi di dalam sebuah pembahasan di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/260). Setelah itu dia lupa hal itu dan selanjutnya (V/263) mengatakan: "Dan kami telah menyebutkan bahwa ia merupakan hadits dha'if."

Al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat Muslim." Dan diakui oleh adz-Dzahabi.

5. Dari Ibnu Abas, dia berkata:

((أُصِيْبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّاهِبِ، وَهُمَا جُنُبٌ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: رَأَيْتُ الْمَلاَئِكَةَ تُغَسِّلُهُمَا))

"Hamzah bin 'Abdul Muththalib dan Hanzhalah bin ar-Rahib terbunuh sedang keduanya dalam keadaan junub, maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Aku pernah melihat para Malaikat memandikan keduanya.'"

Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (III/148/1), dan sanadnya hasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/23). Dan diriwayatkan al-Hakim (III/195), tanpa penyebutan Hanzhalah. Dan dia mengatakan: "Bersanad shahih." Dan dikomentari oleh adz-Dzahabi dan tepat, tetapi ia memiliki satu syahid mursal kuat yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad (III/9), dari al-Hasan al-Bashari, dengan status marfu', yang semisal dengannya.

Dan perlu diketahui bahwa arah dalil hadits ini adalah tidak disyari'atkannya mandi bagi orang yang mati syahid dalam keadaan junub. Dan itulah yang disebutkan oleh madzhab asy-Syafi'i dan juga yang lainnya. Dan seandainya mandi itu memang wajib niscaya mandi itu tidak akan gugur karena proses memandikan yang dilakukan oleh Malaikat. Dan pasti Nabi ﷺ pun akan memerintahkan untuk memandikannya, karena yang dimaksudkan darinya adalah pengabdian seorang hamba. Lihat kitab *al-Majmuu'* (V/263) dan *Nailul Authaar* (IV/26). ❁

BAB XI
MENGKAFANI MAYAT

33. Setelah selesai memandikan mayit, maka diwajibkan untuk mengkafaninya. Hal itu karena adanya perintah Nabi ﷺ untuk melakukan hal tersebut, seperti dalam hadits disebutkan tentang orang berihram yang dijatuhkan oleh untanya:

((... وَكَفِّنُوْهُ ...))

"... Dan kafanilah dia..." (Muttafaq 'alaih)

Secara lengkapnya, hadits tersebut telah disampaikan sebelumnya.

34. Pembelian kain kafan itu diambil dari harta si mayit, sekalipun dia tidak meninggalkan apa pun selain harta tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Khabbab bin al-Aratti. Dia bercerita:

((هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَبِيْلِ اللهِ، نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ شَيْءٌ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَتْرُكْ) إِلاَّ نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا وَضَعْنَاهَا

عَلَى رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ضَعُوْهَا مِمَّا يَلِي رَأْسِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: غَطُّوْا بِهَا رَأْسَهُ) وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ)، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا))، أَيْ: يَجْتَنِيْهَا)).

"Kami pernah berhijrah bersama Rasulullah ﷺ di jalan Allah, dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Maka pahala kami sudah dipastikan oleh Allah. Di antara kami ada yang berlalu dengan tidak memakan balasannya itu sama sekali. Di antara mereka adalah Mush'ab bin 'Umair yang terbunuh dalam perang Uhud, dan tidak didapatkan sesuatu pun padanya. (Dalam sebuah riwayat disebutkan: Dan dia tidak meninggalkan) kecuali sepotong kain, dan jika kami menutupkan kain itu pada kepalanya, maka kedua kakinya akan kelihatan, dan jika kami menutupkan pada kedua kakinya, maka kepalanya akan terbuka. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tutupkanlah kain itu pada bagian yang dekat kepalanya.' (Dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Tutupkanlah kain itu pada kepalanya'), dan letakkanlah pada kedua kakinya *idzkhir*[1]. Dan di antara kami ada yang merasakan hasilnya, yang bisa dia petik."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/110), Muslim (III/48), dan redaksi di atas adalah miliknya. Ibnu al-Jarud di dalam kitab *al-Muntaqaa* (260), at-Tirmidzi (IV/357), serta dinilai shahih olehnya. Juga diriwayatkan an-Nasa-i (I/269), al-Baihaqi (III/401), serta Ahmad (VI/395), dan riwayat yang kedua adalah miliknya dan juga milik at-Tirmidzi. Dan sebagian dari hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud (II/14 dan 62) yaitu ucapannya mengenai Mush'ab: "Dia terbunuh pada perang Uhud... " sampai akhir, dan riwayat ketiga miliknya. Dan dalam masalah ini terdapat hadits dari 'Abdurrahman bin 'Auf, yang diriwayatkan al-Bukhari dan lain-lainnya.

---

[1] Rumput yang cukup terkenal yang mempunyai bau yang sangat harum.

35. Kafan yang digunakan harus panjang dan memadai yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah ﷺ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ

"Pada suatu hari, Nabi ﷺ pernah berkhutbah. Lalu diceritakan tentang seseorang dari Sahabat beliau yang meninggal dunia kemudian dikafani dalam kain kafan yang tidak panjang dan dimakamkan pada malam hari. Maka Nabi ﷺ mengingatkan agar tidak menguburkan seorang jenazah pada malam hari sehingga dishalatkan terlebih dulu, kecuali jika seseorang terpaksa melakukan hal tersebut. Dan beliau juga bersabda:

إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ (إِنِ اسْتَطَاعَ)))

"Jika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya maka hendaklah dia memberikan kafan yang terbaik (jika dia mampu)."

Diriwayatkan Muslim (III/50), Ibnul Jarud (268), dan Ibnu Majah dari hadits Abu Qatadah. Dan at-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan."

Saya katakan: "Bahkan ia merupakan hadits shahih, yang mana sanad dari Jabir shahih[2], lalu bagaimana jika padanya bergabung hadits Abu Qatadah? Dan di dalam kitab *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/164), Shiddiq Hasan Khan menisbatkannya kepada Muslim, tapi ini salah. Dan tambahan di atas adalah milik Ahmad di dalam riwayat miliknya.

---

[2] Dan hadits ini mempunyai jalan lain dari Jabir, yang diriwayatkannya dan yang sebelumnya al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* (I-369) dan sanadnya shahih.

Para ulama mengatakan: "Yang dimaksud dengan bagusnya kafan adalah bersih, tebal, sangat rapat, dan sederhana. Dan bukannya kafan yang berlebih-lebihan dan mewah."

Adapun persyaratan yang diberikan oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/195 dan 197), yaitu bagus dari sisi jenis pakaian yang pernah dipakai semasa hidupnya, yang tidak lebih mewah dan tidak juga lebih hina darinya. Dalam hal tersebut, menurut saya, masih perlu dipertanyakan. Sebab, selain tidak memiliki dalil, bisa saja pakaiannya lebih berharga atau lebih hina darinya, lalu bagaimana kafan itu dikategorikan darinya?

36. Jika kafan yang disiapkan terlalu sempit, di mana tidak cukup untuk menutupi tubuhnya secara keseluruhan, maka yang lebih dulu ditutupi adalah kepalanya dan bagian yang bisa dijangkaunya. Sedangkan bagian tubuh lain yang masih terbuka ditutupi dengan *idzkhir* atau rumput lainnya. Mengenai hal itu terdapat dua hadits:

Pertama: Dari Khabbab bin al-Aratti di dalam kisah Mush'ab dan ucapannya mengenai selembar kainnya:

((ضَعُوْهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ) وَاجْعَلُوْا عَلَى رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَ))

"Tutupkanlah kain itu pada bagian yang dekat kepalanya." (Dalam sebuah riwayat disebutkan: Tutupkanlah kain itu pada kepalanya), dan letakkanlah pada kedua kakinya *idzkhir.*" (Muttafaq 'alaih)

Yang secara lengkapnya, hadits ini telah disampaikan sebelumnya.

Kedua: Dari Haritsah bin Mudharrib, dia berkata:

((دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اكْتَوَى (فِي بَطْنِهِ) سَبْعًا، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: (لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ) لَتَمَنَّيْتُهُ. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

لاَ أَمْلِكُ دِرْهَمًا، وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الآنَ لأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ! ثُمَّ أَتَى بِكَفَنِهِ، فَلَمَّا رَآهُ بَكَى وَقَالَ: وَلَكِنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوْجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلاَّ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَى قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الإِذْخِرَ))

"Aku pernah masuk menemui Khabab, sedang (pada bagian perutnya) telah dibakar tujuh kali, maka dia mengatakan: 'Kalau saja aku tidak pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian,' pastilah aku akan mengharapkannya. Sedang aku sendiri telah menyadari diriku bersama Rasulullah ﷺ tidak memiliki apapun walaupun satu dirham saja, sedangkan di samping rumahku sekarang ini terdapat empat puluh ribu dirham.' Kemudian dia datang dengan membawa kain kafannya. Dan ketika melihatnya, dia mengatakan, tetapi Hamzah tidak memiliki kafan kecuali selembar kain burdah yang tidak panjang, jika ditutupkan pada kepalanya, niscaya kain itu tidak dapat menutupi kedua kakinya. Dan jika dipergunakan untuk menutupi kedua kakinya, niscaya tidak akan bisa menutupi kepalanya. Lalu pada kedua kakinya ditutupi dengan *idzkhir*."

Diriwayatkan Ahmad (VI/395) secara lengkap seperti di atas. Dan sanadnya shahih. Dan juga diriwayatkan at-Tirmidzi selain ucapannya: "Kemudian dia membawa kain kafannya... " Dan dia mengatakan: "Hadits ini hasan shahih."

Asy-Syaikhan dan perawi lainnya melalui jalan lain meriwayatkan hadits tentang larangan berharap kematian.

Hadits ini mempunyai satu *syahid* dari hadits Anas, yang insya Allah akan kami sebutkan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

37. Jika kafan yang tersedia terlalu sedikit sedangkan jenazahnya terlalu banyak, maka diperbolehkan untuk mengkafani mereka dalam satu kafan. Jenazah orang yang paling menguasai al-Qur-an didahulukan menuju arah kiblat. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, di mana dia bercerita:

((لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَدْ جُدِعَ وَمُثِّلَ بِهِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ (فِي نَفْسِهَا!) تَرَكْتُهُ (حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ). حَتَّى يَحْشُرَهُ اللهُ مِنْ بُطُوْنِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ، فَكَفَّنَهُ فِي نَمِرَةٍ، (وَكَانَتْ) إِذَا خَمَّرَتْ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَاخَمَّرَتْ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، فَخَمَّرَ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ غَيْرَهُ، وَقَالَ: أَنَا شَاهِدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (قَالَ: وَكَثُرَتِ الْقَتْلَى، وَقَلَّتِ الثِّيَابُ، وَقَالَ:) وَكَانَ يَجْمَعُ الثَّلاَثَةَ وَالاِثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَيَسْأَلُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ قُرْآنًا، فَيُقَدِّمُ فِي اللَّحْدِ، وَكَفَّنَ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ))

"Setelah perang Uhud selesai, Rasulullah ﷺ berjalan melewati jasad Hamzah bin 'Abdul Muththalib, yang jasadnya telah terpotong-potong dan tercerai. Maka beliau bersabda: 'Seandainya Shafiyah tidak akan bersedih, niscaya aku akan biarkan dia (sehingga dimakan oleh binatang buas[3]) sehingga Allah menghimpunnya di dalam perut burung dan binatang buas.' Kemudian beliau mengkafaninya dengan selembar kain (di mana) jika kain tersebut

---

[3] Kata *al-'Afiyah* berarti binatang buas dan burung yang hinggap di bangkai dan memakannya, untuk dikumpulkan di dalam perutnya.

dipergunakan untuk menutupi bagian kepalanya maka kedua kakinya akan terbuka. Dan jika kedua kakinya yang ditutupi niscaya kepalanya akan tampak. Lalu beliau menutupi kepalanya. Dan beliau tidak menshalatkan seorang pun dari para syuhada' kecuali Hamzah saja. Dan beliau bersabda: "Pada hari ini aku menjadi saksi atas kalian." (Perawi menceritakan: Jenazah cukup banyak, sedangkan kain kafan hanya sedikit. Dan dia juga menceritakan,) maka tiga atau dua orang disatukan di dalam satu kuburan. Dan beliau bertanya: Siapakah di antara mereka yang paling menguasai al-Qur-an, maka hendaklah dia ditempatkan paling dulu di dalam kubur. Dua atau tiga orang jenazah di dalam satu kain kafan."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan: "Makna hadits di atas adalah bahwasanya satu kain kafan dibagikan di antara jama'ah, lalu setiap jenazah dikafani dengan sebagian kain tersebut, karena keadaan yang sangat darurat, meskipun kain itu tidak menutupinya kecuali hanya sebagian tubuhnya saja. Hal tersebut ditunjukkan oleh keseluruhan hadits ini, di mana beliau menanyakan mayat orang yang paling menguasai al-Qur-an untuk dimasukkan terlebih dulu ke dalam kubur. Seandainya mereka berada dalam satu kain sekaligus, niscaya beliau akan menanyakan orang yang paling baik di antara mereka sebelum itu, agar tidak mengakibatkan pada pembatalan dan pengulangan pemakaian kafan."

Dia sebutkan hal tersebut di dalam kitab *'Aunul Ma'buud* (III/165). Dan penafsiran ini adalah yang benar. Sedangkan pendapat orang yang menafsirkannya berdasarkan lahiriyahnya adalah salah dan bertentangan dengan redaksi kisah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyyah. Dan yang lebih jauh lagi dari yang benar adalah pendapat orang yang mengatakan, *tsaubun waahid* berarti satu kuburan, karena yang demikian itu telah dinashkan di dalam hadits itu sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Diriwayatkan Abu Dawud (II/59), at-Tirmidzi (II/138-139) dan dia menilai hadits ini hasan. Ibnu Sa'ad (Juz III, hal. 8). Juga al-Hakim (I/365-366). Dan redaksi di atas adalah miliknya. Al-Baihaqi (IV/10-11), Ahmad (III/128), ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (I/7 dan II/2), Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* (IX/26), dan beberapa tambahan

di atas adalah miliknya. Al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat Muslim." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Sebenarnya, hadits tersebut adalah hasan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

38. Tidak diperbolehkan melepaskan pakaian yang dikenakan oleh orang yang mati syahid ketika terbunuh. Bahkan, dia harus dimakamkan dengan pakaian yang melekat di tubuhnya itu. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berkenaaan dengan orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud:

((زَمِّلُوْهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ))

"Selimutilah mereka dalam pakaian mereka."

Diriwayatkan Ahmad (V/431) dengan lafazh di atas. Dan dalam sebuah riwayat miliknya disebutkan: "Selimutilah mereka dengan darah mereka." Demikian juga yang diriwayatkan an-Nasa-i (I/282), dan dinisbatkan asy-Syaukani (IV/34) kepada Abu Dawud, dan kemudian dia ragu.

Dan pada masalah ini terdapat satu hadits dari Jabir dan Abu Barzah serta Anas. Lihat pembahasan masalah itu (32), hadits pertama, kedua, dan ketiga.

39. Dan disunnahkan untuk mengkafani dengan satu kain atau lebih di atas pakaiannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap Mush'ab bin 'Umair dan Hamzah bin 'Abdil Muththalib. Dan kisah mengenai keduanya telah disampaikan sebelumnya. Mengenai hal ini terdapat dua kisah lain, yaitu:

Pertama: Tentang kisah Syaddad bin al-Had:

((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ (خَيْبَرَ) غَنِمَ النَّبِيُّ ﷺ (فِيْهَا)

شَيْئًا، فَقَسَمَ، وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَهُمْ دَفَعُوْهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالُوْا: قَسَمَ لَكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالَ: قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ: مَا عَلٰى هٰذَا تَبِعْتُكَ، وَلَكِنِ اتَّبَعْتُكَ عَلٰى أَنْ أُرْمِيَ إِلٰى هَهُنَا — وَأَشَارَ إِلٰى حَلْقِهِ — بِسَهْمٍ فَأَمُوْتُ، فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: إِنْ تَصْدُقِ اللّٰهَ يَصْدُقْكَ، فَلَبِثُوْا قَلِيْلاً، ثُمَّ نَهَضُوْا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يُحْمَلُ، قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَهُوَ هُوَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَ: صَدَقَ اللّٰهَ فَصَدَقَهُ، ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي جُبَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ فِيْمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَبْدُكَ، خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيْلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيْدًا، أَنَا شَهِيْدٌ عَلٰى ذٰلِكَ))

"Ada seseorang dari kalangan Arab badui yang datang kepada Nabi ﷺ, lalu dia beriman dan mengikuti beliau. Kemudian dia berkata: "Aku akan berhijrah bersamamu." Selanjutnya, Nabi ﷺ menitipkannya kepada para Sahabat beliau. Dan setelah perang (Khaibar) berakhir, Nabi ﷺ berhasil membawa harta rampasan. Kemudian beliau membaginya. Beliau memberi bagian untuknya. Dan beliau memberi para Sahabatnya apa yang beliau bagikan untuknya. Dan dia selalu memelihara punggung mereka. Ketika

beliau mendatangi mereka, mereka menyerahkan bagian itu kepadanya, maka dia bertanya: "Bagian apa ini?" Mereka menjawab: "Nabi ﷺ memberi bagian untukmu." Maka dia pun mengambilnya dan membawa kepada Nabi ﷺ seraya bertanya: "Bagian apa ini?" Beliau menjawab: "Aku bagikan ini untukmu." Bukan atas dasar ini aku mengikutimu, tetapi aku mengikutimu supaya aku terkena sasaran anak panah di sini -dia menunjuk pada kerongkongannya- sehingga aku mati dan selanjutnya masuk Surga." Maka beliau bersabda: "Jika engkau mempercayai Allah niscaya Dia akan mempercayaimu." Lalu mereka tinggal tidak beberapa lama. Setelah itu, mereka bangkit memerangi musuh. Kemudian orang itu diangkut ke hadapan Nabi ﷺ, dalam keadaan terkena anak panah pada bagian yang ditunjuk. Maka Nabi ﷺ bertanya: "Apakah benar ini orangnya?" Mereka menjawab: "Benar." Beliau bersabda: "Dia mempercayai Allah sehingga Dia pun mempercayainya." Selanjutnya, Nabi ﷺ mengkafaninya dalam jubah beliau, dan kemudian ditempatkan di depan untuk selanjutnya beliau menshalatkannya. Di antara yang tampak dari shalat beliau adalah ucapannya: "Ya Allah, ini adalah hamba-Mu yang keluar untuk berhijrah di jalan-Mu, lalu dia terbunuh sebagai syahid, dan aku yang menjadi saksi atas hal tersebut."

Diriwayatkan 'Abdurrazzaq (9597), an-Nasa-i (I/277), ath-Thahawi di dalam kitab *Syarhul Ma'aanii* (I/291), al-Hakim (III/595-596), al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan* (IV/15-16), dan kitab *ad-Dalaa-il* (IV/22).

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih, para perawinya secara keseluruhan berdasarkan syarat Muslim, hanya saja Syaddad bin al-Hadd tidak meriwayatkan sesuatu pun untuknya. Dan dia seorang Sahabat yang cukup terkenal. Adapun ucapan asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (III/37) dalam rangka mengikuti an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/565): "Bahwa dia seorang tabi'in," maka hal itu merupakan *waham* (kesalahan) yang sudah sangat jelas, karena jangan sampai tertipu.

Kedua: Dari az-Zubair bin al-'Awwam ﷺ:

((لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُد أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ تَسْعَي، حَتّىٰ إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلٰى الْقَتْلَى، قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَرَاهُمْ، فَقَالَ: الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ! قَالَ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ، فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلٰى الْقَتْلَى، قَالَ: فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي، وَكَانَتْ امْرَأَةً جَلْدَةً، قَالَتْ: إِلَيْكَ لاَ أَرْضَ لَكَ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَزَمَ عَلَيْكِ، فَوَقَفَتْ، وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا، فَقَالَتْ: هٰذَانِ ثَوْبَانِ جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ، فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ، فَكَفِّنُوْهُ فِيْهِمَا، قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ ، فَإِذَا إِلٰى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَتِيْلٌ، قَدَ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ، فَـــوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُـــكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ، وَالْأَنْصَارِيُّ لاَ كَفَنَ لَهُ فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ، وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ، فَقَدَّرْنَاهُمَا فَكَانَ أَحَدُهُمْ أَكْبَرُ مِنَ الآخَرَ، فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا، فَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ))

"Setelah perang Uhud berakhir, ada seorang perempuan yang datang sambil berlari, sehingga hampir mendekati para korban yang gugur. Az-Zubair bercerita: Maka Nabi ﷺ tidak ingin dia melihat para korban tersebut, lalu beliau bersabda: 'Wanita itu, wanita itu.' Lebih lanjut, az-Zubair mengungkapkan, maka aku perhatikan ternyata dia adalah ibuku, Shafiyah. Kemudian aku

beranjak sambil berlari kecil menuju dirinya, dan aku berhasil menjumpainya sebelum dia sampai pada para korban tadi. Lalu perempuan itu, tutur az-Zubair, memukul dan mendorong dadaku. Dan dia seorang perempuan yang kuat. Dan dia berkata: 'Pergilah, aku tidak rela padamu.' Setelah itu aku katakan: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menginginkan dirimu.' Maka perempuan itu pun berhenti seraya mengeluarkan dua lembar kain yang ada bersamanya. Dia berkata: 'Dua lembar kain ini sengaja aku bawa untuk saudaraku, Hamzah, karena aku telah mendengar kematiannya, karenanya kafanilah dia dengan kedua kain ini.' Zubair pun melanjutkan, kemudian kami membawa kedua kain itu untuk kami kafankan pada jasad Hamzah, dan ternyata di sampingnya ada seseorang dari kaum Anshar yang juga menjadi korban, yang telah diperlakukan sama seperti yang dilakukan terhadap Hamzah. Dan kami menemukan keganjilan sekaligus rasa malu untuk mengkafani Hamzah dengan dua kain, sementara orang Anshar itu tidak mem-punyai kafan. Lalu kami katakan: 'Satu kain untuk Hamzah dan satu kain lainnya untuk orang Anshar.' Kemudian kami mengukur keduanya, dan ternyata salah satu dari keduanya lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga kami mengundi di antara keduanya, hingga akhirnya kami mengkafani masing-masing dari keduanya dalam kain yang menjadi miliknya."

Diriwayatkan Ahmad (1418) -dan redaksi di atas adalah miliknya dengan sanad hasan- juga al-Baihaqi (III/401) dan sanadnya shahih.

40. Dan orang yang mati dalam keadaan berihram dikafani dalam dua pakaian yang dikenakannya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ tentang orang yang sedang berihram yang dilemparkan oleh unta yang ditungganginya:

((... وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ (اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيْهِمَا) ...))

"... Dan kafanilah dia di dalam kedua pakaiannya (yang dia kenakan saat berihram)... "

Secara lengkap hadits tersebut telah diketengahkan sebelumnya, di pembahasan ke-III. Tambahan ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Demikian juga ath-Thabrani di dalam kitab, *al-Mu'jam al-Kabiir* (165/2)

melalui dua jalan dari 'Amr bin Dinar dari Ibnu Jubair dari Ibnu 'Abbas. Dan ini merupakan sanad yang shahih.

41. Dalam hal kafan ini, disunnahkan beberapa hal, yaitu:

Pertama: Berwarna putih. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوْا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ))

"Pakaikanlah dari kain kalian yang berwarna putih, karena sesungguhnya kain berwarna putih merupakan kain kalian yang terbaik. Dan kafanilah orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan kain tersebut."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/176), at-Tirmidzi (II/132) dan dia menilai hadits ini shahih. Juga Ibnu Majah (I/449), al-Baihaqi (III/245), Ahmad (3426), adh-Dhiya' di dalam kitab *al-Mukhtaarah* (60/229/2), dari Ibnu 'Abbas. Al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat Muslim." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan status hadits tersebut sama seperti yang dikemukakan keduanya. Hadits ini juga mempunyai satu syahid dari hadits Samurah bin Jundub.

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/268), Ibnul Jarud (260), al-Baihaqi (III/ 402-403), dan lain-lainnya.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi dan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/105)."

Kedua: Kafan itu terdiri tiga lapis. Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita:

((إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيْضٍ سَحُوْلِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيْهِنَّ قَمِيْصٌ، وَلاَ عِمَامَةٌ أُدْرِجَ فِيْهَا إِدْرَاجًا))

"Bahwasanya Rasulullah ﷺ dikafani dengan tiga kain Yaman berwarna putih *suhuli*, yang terbuat dari kapas, yang di dalamnya tidak terdapat padanya gamis dan tidak juga penutup kepala."

Diriwayatkan perawi enam , Ibnul Jarud (259), al-Baihaqi (III/399), Ahmad (VI/40, 93, 118, 132, 165, 192, 203, 221, 231, dan 264). Dan tambahan di atas adalah miliknya, dan ia merupakan dalil yang secara jelas menunjukkan bahwa kain kafan tersebut tidak berkancing dan tidak juga berupa baju. Sedang hadits yang menyebutkan berkancing dan berbentuk baju adalah munkar, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (5909).

Ketiga: Hendaklah salah satu kain di antaranya merupakan kain *hibarah*[4], jika mampu. Hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ

((إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا، فَلْيُكَفَّنْ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ))

"Jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, sedang dia mendapatkan sesuatu (mampu), maka hendaklah dia dikafani dengan kain hibarah."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/61) dan di antara jalannya al-Baihaqi (III/403) melalui jalan Wahab bin Munabbih dari Jabir marfu'.

Saya katakan: "Menurut saya, ini adalah sanad shahih. Dan ia juga demikian menurut al-Mizzi. Sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (V/131) mengatakan: 'Sanadnya hasan.'"

Saya juga katakan: "Hadits ini mempunyai jalan lain yang ada pada Ahmad (III/319) dari Abu az-Zubair dari Jabir dengan lafazh 'Barangsiapa mendapatkan dirinya dalam keleluasaan, maka hendaklah dia dikafani dengan kain *hibarah*.'"

Ketahuilah bahwasanya tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits pertama mengenai warna "putih": "Kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengan kain berwarna putih." Hal itu disebabkan adanya kesesuaian antara keduanya dari salah satu dari jalan-jalan penggabungan yang cukup banyak yang sudah sangat

---

[4] Dengan *ha* yang dikashrahkan dan *ba* difat-hahkan yaitu kain yang bergaris.

populer, menurut para ulama. Mengenai hal itu, hati saya terbersit dua sisi:

a. Kain itu hendaklah berwarna putih dan bergaris, serta warna putih itu harus mendominasi. Pada saat itu, hal tersebut tercakup pula hadits pertama dengan anggapan bahwa *'ibrah* itu dalam segala sesuatu seringkali ada padanya. Hal tersebut jika kafan yang digunakan hanya satu lembar saja. Tetapi, jika terdiri lebih dari satu kain, maka penggabungannya lebih mudah. Dan itulah sisi yang selanjutnya.

b. Hendaklah menggunakan satu kain kafan *hibarah* dan yang lainnya berwarna putih mulus. Dengan demikian itu telah mengamalkan kedua hadits di atas secara bersamaan. Demikian itu yang dikemukakan oleh para ulama penganut madzhab Hanafi. Yang menjadi dalil mereka adalah hadits ini dan bukan hadits yang dinisbatkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar pada Abu Dawud dari Jabir, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ dikafani dengan dua kain dan satu *burd hibarah*. Dan dia mengatakan: "Sanadnya hasan." Namun, mereka tidak berdalil padanya, bahkan ia tidak ada pada Abu Dawud, tetapi yang ada padanya dari 'Aisyah di dalam haditsnya, yaitu yang kedua, di mana dia bercerita: "Dia membawa kain *burd* tetapi mereka mengembalikannya dan mereka tidak mengkafaninya dengan kain tersebut."

Dan sanadnya shahih seandainya tidak di*'an'an* oleh Abu az-Zubair, tetapi ia menjadi shahih oleh hadits sebelumnya.

Keempat: Memberinya wewangian tiga kali. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا جَمَّرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَأَجْمِرُوْهُ ثَلاَثًا))

"Jika kalian memberi wewangian kepada mayit, maka berilah dia wewangian tiga kali."

Diriwayatkan Ahmad (III/331), Ibnu Abi Syaibah (IV/92), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (752 -*Mawaarid*), al-Hakim (I/355), al-Baihaqi (III/405). Al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat Muslim." Disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan status hadits seperti yang dikemukakan oleh keduanya. Dan dinilai shahih pula oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/196).

Hukum ini tidak mencakup orang yang meninggal dunia dalam keadaan menjalankan ihram. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ mengenai orang yang tengah menjalankan ihram dilemparkan oleh unta yang ditungganginya: "Janganlah kalian memberinya wewangian... "

Hadits ini secara lengkapnya telah diberikan pada pembahasan sebelumnya pada permasalahan (17).

42. Dan tidak boleh berlebih-lebihan dalam memakaikan kain kafan dan tidak perlu juga lebih dari tiga, karena yang demikian itu bertolak belakang dengan apa yang dikafankan kepada Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dalam pembahasan terdahulu. Selain itu, hal tersebut juga mengandung penghambur-hamburan harta, padahal hal itu jelas dilarang, apalagi bagi orang yang masih hidup. Dan Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: قِيْلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ))

"Sesungguhnya Allah memakruhkan bagi kalian tiga hal, yaitu: gosip, menghambur-hamburkan harta, dan banyak bertanya."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/266), Muslim (V/131), dan Ahmad (IV/246, 249, 250, dan 254) dari hadits Mughirah bin Syu'bah. Dan hadits ini mempunyai satu syahid dari hadits Abu Hurairah ؓ, yang diriwayatkan Muslim.

Yang sangat mengagumkan saya pada kesempatan ini adalah apa yang diungkapkan oleh al-'Allamah Abu ath-Thayyib di dalam kitab, *ar-Raudhah an-Nadiyyah* (I/165), "Bukan banyaknya jumlah kafan dan harga yang mahal yang mendapat pujian. Sebab, kalau bukan karena adanya ketetapan syari'at untuk mengkafani mayit, niscaya penggunaan kain kafan itu termasuk tindakan menghambur-hamburkan harta, karena kain kafan itu sama sekali tidak bermanfaat bagi si mayit dan tidak memberikan manfaat juga bagi orang yang ditinggalkan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Bakar ash-Shiddiq ketika dia mengatakan: "Sesungguhnya orang yang masih hidup lebih berhak untuk memakai kain yang baru." Hal tersebut dia ungkapkan, ketika

ditanyakan kepadanya mengenai kain yang akan digunakannya sebagai kafannya: "Sesungguhnya ini akan hancur."

43. Dalam hal tersebut, kaum wanita sama seperti orang laki-laki, sebab tidak ada dalil yang membedakan antara keduanya.[5]

Sedangkan hadits Laila binti Qaif ats-Tsaqafiyyah mengenai pemakaian kain kafan pada puteri Rasulullah ﷺ dalam lima kain adalah tidak shahih sama sekali, karena di dalamnya terdapat Nuh bin Hakim ats-Tsaqafi, di mana dia seorang yang *majhul*, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dan yang lainnya. Dan di dalamnya terdapat *'illat* lain yang dijelaskan oleh az-Zaila'i di dalam kitab *Nashbur Raayah* (II/258).

Hal yang sama ditambahkan oleh sebagian mereka dalam kisah memandikan puteri Nabi ﷺ, Zainab, yang telah diuraikan di halaman sebelumnya, dengan lafazh: "Lalu kami mengkafaninya dengan lima lembar kain," maka sesungguhnya riwayat tersebut *syadz* atau *munkar*, sebagaimana yang telah saya tahqiq di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (5844). ❁

---

[5] Dan hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ dikafani dalam tujuh kain, berstatus munkar yang diriwayatkan seorang diri oleh orang yang disifati sebagai orang yang mempunyai hafalan yang sangat buruk. Silahkan lihat hal tersebut di dalam kitab *Nashbur Raayah* (II/261-262).

BAB XII
MENGUSUNG DAN MENGANTAR JENAZAH

44. Dan diwajibkan bagi orang muslim untuk mengusung dan mengiringi pengusungan jenazah. Yang demikian itu merupakan hak jenazah orang muslim atas kaum muslimin. Dalam hal tersebut terdapat banyak hadits, yang dapat saya sebutkan dua di antaranya:

1. Sabda Nabi ﷺ:

((حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيْهِ) خَمْسٌ: رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ))

"Hak orang muslim atas muslim lainnya (dalam sebuah riwayat lain disebutkan: Diwajibkan bagi orang muslim atas saudaranya) ada lima perkara, yaitu: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, dan memenuhi undangan serta mendo'akan orang yang bersin."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/88) dan redaksi di atas adalah miliknya, Muslim (VII/3), dengan riwayat yang kedua. Juga Ibnu Majah (I/439), Ibnul Jarud (261), Ahmad (II/372, 412, 540), dan dalam riwayat miliknya disebutkan: "Ada enam perkara." Dan dia menambahkan: "Dan jika dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat

kepadanya." Dan ia merupakan riwayat Muslim juga, yang mereka takhrij dari hadits Abu Hurairah.

Dan dalam masalah ini ada hadits lain dari al-Barra' bin 'Azib yang ada pada asy-Syaikhan dan selain mereka berdua.

2. Sabda beliau yang lain:

((عُوْدُوْا الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوْا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرْكُمُ الآخِرَةَ))

"Jenguklah orang sakit, dan iringilah jenazah, niscaya akan mengingatkan kalian pada akhirat."

Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab, al-Mushannaf (IV/73) dan al-Bukhari di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, hal. 75, Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (709 –*Mawaarid*), ath-Thayalisi (I/224), Ahmad (III/27, 32, dan 48), dan al-Baghawi di dalam kitab *Syarhus Sunnah* (I/166/1), dari hadits Abu Sa'id al-Khudri.

Saya katakan: "Sanad hadits ini hasan."

Dan ia memiliki satu *syahid* dari hadits 'Auf bin Malik tanpa kalimat terakhir. Dan diriwayatkan ath-Thabrani. Silahkan dirujuk di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (II/299).

45. Mengiringi jenazah dalam dua tingkatan:

Pertama: Mengiringinya dari rumah duka sampai jenazah dishalatkan.

Kedua: Mengiringinya dari rumah duka sampai selesai dimakamkan.

Kedua praktek tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, sehingga Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه meriwayatkan, dia bercerita:

((كُنَّا مَقْدَمَ النَّبِيِّ ﷺ (يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ)، إِذَا حُضِرَ مِنَّا الْمَيِّتُ آذَنَّا النَّبِيَّ ﷺ، فَحَضَرَهُ وَاسْتَغْفَرَلَهُ، حَتَّىٰ إِذَا قُبِضَ، انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ مَعَهُ حَتَّىٰ يُدْفَنَ وَرُبَّمَا طَالَ حَبْسُ ذٰلِكَ عَلَى

النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا خَشِيْنَا مَشَقَّةَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لِبَعْضٍ: لَوْ كُنَّا لاَ نُؤْذِنُ النَّبِيَّ ﷺ بِأَحَدٍ حَتّٰى يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ آذَنَّاهُ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذٰلِكَ مَشَقَّةٌ وَلاَ حَبْسٌ، فَفَعَلْنَا ذٰلِكَ، وَ كُنَّا نُؤْذِنُهُ بِالْمَيِّتِ بَعْدَ أَنْ يَمُوْتَ، فَيَأْتِيْهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ، فَرُبَّمَا انْصَرَفَ، وَرُبَّمَا مَكَثَ حَتّٰى يُدْفَنَ الْمَيِّتُ، فَكُنَّا عَلٰى ذٰلِكَ حِيْنًا، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ لَمْ يَشْخَصِ النَّبِيُّ ﷺ، وَحَمَلْنَا جَنَازَتَنَا إِلَيْهِ حَتّٰى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَيْتِهِ لَكَانَ ذٰلِكَ أَرْفَقَ بِهِ، فَكَانَ ذٰلِكَ الْأَمْرُ إِلَى الْيَوْمِ))

"Kami pernah mendahului Nabi ﷺ datang (di Madinah). Ketika salah seorang di antara kami menghadapi kematian, kami memberitahu Nabi ﷺ, maka beliau pun mendatanginya seraya memohonkan ampunan untuknya. Sehingga ketika orang tersebut meninggal dunia, Nabi ﷺ dan orang-orang yang bersamanya ikut berangkat sampai jenazah orang itu dikebumikan. Barangkali hal tersebut akan menahan beliau (untuk tidak pulang ke rumah). Dan ketika kami khawatir hal itu akan memberatkan beliau, maka sebagian orang berkata kepada sebagian lainnya: 'Seandainya kita tidak memberitahu Nabi ﷺ seseorang sehingga orang itu meninggal dunia dan baru kemudian kita beritahu beliau, niscaya hal itu tidak akan memperberat dan tidak juga menahan beliau.' Lalu kami lakukan hal tersebut, di mana kami memberitahu kematian seseorang setelah kematiannya, sehingga beliau mendatanginya dan kemudian menshalatinya. Mungkin beliau akan segera pulang kembali, dan mungkin juga beliau akan bertahan di rumah duka sehingga jenazahnya dikebumikan. Dan kami pun terkadang melakukan hal tersebut. Kemudian kami katakan: 'Seandainya Nabi ﷺ belum menampakkan diri, lalu kita usung jenazah itu

kepada beliau untuk beliau shalatkan di rumah beliau, maka hal tersebut akan lebih meringankan beliau. Dan hal tersebut yang berjalan sampai saat ini."

Diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (753-*Mawaarid*), al-Hakim (I/353-364-365), dan darinya al-Baihaqi (IV/74), Ahmad (III/66), yang senada dengan hadits tersebut. al-Hakim mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat asy-Syaikhan." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Sebenarnya, hadits tersebut shahih saja, karena di dalamnya terdapat Sa'id bin 'Ubaid bin as-Sabbaq, sedangkan al-Bukhari dan Muslim tidak pernah meriwayatkan untuknya sama sekali.

46. Tidak diragukan lagi bahwa tingkatan yang terakhir (kedua) lebih afdhal dari yang pertama. Hal tersebut didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ (مِنْ بَيْتِهَا)، (وَفِي رِوَايَةٍ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا) حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ، (وَفِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: يُفْرَغَ مِنْهَا) فَلَهُ قِيْرَاطَانِ (مِنَ الأَجْرِ)، قِيْلَ: (يَا رَسُوْلَ اللهِ) وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ. (وَفِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ)))

"Barangsiapa menyaksikan jenazah (dari rumah duka) (dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Barangsiapa mengiringi jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan lagi mengharapkan pahala) sehingga dia menshalatkannya, maka baginya satu qirath. Dan barangsiapa yang menyaksikannya sampai jenazah itu dikebumikan (dalam sebuah riwayat lain disebutkan: Sehingga semua pengurusannya berakhir), maka baginya dua qirath (pahala). Ditanyakan: '(Wahai Rasulullah,) apa yang dimaksud dengan dua qirath?'

Beliau menjawab: 'Seperti dua gunung yang besar.' (Dalam sebuah riwayat lain disebutkan: 'Setiap qirath seperti gunung Uhud.')"

Diriwayatkan al-Bukhari (I/89-90, III/150, 152, 153-154), Muslim (III/51-52), Abu Dawud (II/63-64), an-Nasa-i (I/282), at-Tirmidzi (II/150) dan dia menilai hadits ini shahih. Juga Ibnu Majah (I/467-468), Ibnu al-Jarud (261), al-Baihaqi (III/412-413), ath-Thayalisi (2581), Ahmad (II/233, 246, 273, 280, 320, 401, 430, 470, 474, 493, 503, 521, 531) melalui jalan yang cukup banyak dari Abu Hurairah ﷺ.

Dan riwayat kedua milik al-Bukhari, an-Nasa-i, dan Ahmad.

Dan dalam sebuah lafazh milik an-Nasa-i disebutkan: "Lebih besar daripada gunung Uhud."

Dan hadits ini mempunyai satu syahid dari hadits Ubay bin Ka'ab yang statusnya marfu' dengan lafazh: "Yang timbangannya lebih berat dari gunung Uhud."

Diriwayatkan Ahmad (V/131), Ibnu Majah (I/468), dengan lafazh an-Nasa-i, yang ia berstatus hasan.

Dan tambahan pertama milik Muslim, Abu Dawud dan lain-lainnya. Sedangkan dua tambahan terakhir milik an-Nasa-i.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* dari sekelompok Sahabat ﷺ.

Pertama: Dari Tsauban yang ada pada Muslim dan ath-Thayalisi (985) dan Ahmad (V/276-277 serta 282-283-284).

Kedua* dan *Ketiga: Dari al-Barra' bin 'Azib dan 'Abdullah bin Mughaffal, yang ada pada an-Nasa-i dan Ahmad (IV/86 dan 294).

Keempat: Dari Abu Sa'id al-Khudri, yang diriwayatkan Ahmad (III/20, 27, dan 97) melalui dua jalan darinya. Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* lain yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/153).

Dan dalam beberapa syahidnya dari Abu Hurairah terdapat beberapa tambahan yang berfaedah yang mudah-mudahan berguna untuk disebutkan di sini:

Dan Ibnu 'Umar menshalatkan jenazahnya dan kemudian pulang. Setelah sampai kepadanya hadits Abu Hurairah, dia berkata: "Abu

Hurairah memperbanyak kepada kami.' (Dalam sebuah riwayat disebutkan: Maka hal itu menjadi besar). (Sehingga dia mengirimkan Khabab kepada 'Aisyah untuk menanyakan kepada beliau mengenai ucapan Abu Hurairah dan kemudian kembali lagi kepadanya untuk memberitahukan apa yang disampaikan 'Aisyah. Dan Ibnu 'Umar mengambil segenggam kerikil masjid yang ia bolak-balikkan di tangannya sehingga utusan itu kembali lagi kepadanya. Lalu utusan itu berkata kepadanya: 'Aisyah telah berkata: 'Abu Hurairah benar.' Maka Ibnu 'Umar melemparkan batu kerikil yang ada di tangannya itu ke tanah dan kemudian berkata:) 'Sesungguhnya kami telah lengah dari qirath yang sangat banyak.' (Lalu hal tersebut terdengar oleh Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata: 'Sesungguhnya aku tidak akan lalai terhadap Rasulullah ﷺ karena keramaian pasar dan tidak juga menanamkan pohon kurma. Dan sesungguhnya aku selalu menemani Rasulullah ﷺ untuk satu kalimat yang pernah beliau ajarkan kepadaku dan untuk sesuap makanan yang beliau berikan'). (Maka Ibnu 'Umar berkata kepadanya: 'Engkau, wahai Abu Hurairah, orang yang paling dekat di antara kami kepada Rasulullah ﷺ dan paling tahu tentang hadits beliau.')."

Tambahan-tambahan itu secara keseluruhan milik Muslim, kecuali tambahan yang terakhir, yaitu milik Ahmad (II/2-3 dan 387). Demikian itu pula Sa'id bin Mansur dengan sanad shahih, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari*. Dan yang sebelumnya adalah milik ath-Thayalisi dan sanadnya shahih dengan syarat Muslim. Dan tambahan yang kedua milik asy-Syaikhan. Sedangkan riwayat yang kedua di dalam hadits tersebut adalah milik at-Tirmidzi dan Ahmad.

Tambahan terakhir secara jelas menyebutkan bahwa Ibnu 'Umar ؓ berhubungan langsung secara pribadi dengan Abu Hurairah. Dan hal itu diperkuat dengan apa yang ada di dalam riwayat Muslim dan lainnya dengan lafazh: Maka Ibnu 'Umar berkata: "Wahai Abu Hurairah, perhatikanlah hadits apa yang engkau sampaikan dari Rasulullah ﷺ." Lalu Abu Hurairah bangkit menghampiri Ibnu 'Umar, hingga akhirnya Abu Hurairah membawanya menemui 'Aisyah. Lalu Abu Hurairah berkata kepada 'Aisyah: "Wahai Ummul Mukminin, aku perlindungkan engkau kepada Allah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah ﷺ

bersabda: (Lalu dia menyebutkan hadits tersebut)." Maka 'Aisyah menjawab: "Ya Allah, benar." Maka Abu Hurairah berkata: "Sesungguhnya dia belum... " Sampai akhir.

Lahiriyah dari semuanya itu bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa dia mengutus Khabbab kepada Ibnu 'Umar.

Al-Hafizh Ibnu Hajar menghimpun antara dua riwayat di atas, yang menyebutkan bahwa utusan itu ketika kembali kepada Ibnu 'Umar memberitahu 'Aisyah, lalu hal itu didengar oleh Abu Hurairah, kemudian dia berangkat menuju kepada Ibnu 'Umar dan memperdengarkan hal tersebut dari 'Aisyah secara lisan.

Dan Abu Hurairah ﷺ memiliki satu hadits lain mengenai keutamaan menyaksikan jenazah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: مَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ: أَنَا، قَالَ: مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ: أَنَا قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا؟ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ: أَنَا، قَالَ ﷺ: مَا اجْتَمَعَتْ هٰذِهِ الْخِصَالُ فِي رَجُلٍ فِي يَوْمٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

"Siapa di antara kalian berpuasa pada hari ini?" Abu Bakar menjawab: "Aku." Beliau bertanya lagi: "Siapa di antara kalian menjenguk orang sakit?" Abu Bakar pun menjawab: "Aku." "Siapa di antara kalian menyaksikan jenazah pada hari ini?" tanya beliau. Abu Bakar menjawab: "Aku." Kemudian beliau bertanya lagi: "Siapa pada hari ini memberi makan seorang miskin?" "Aku," jawab Abu Bakar. Lalu Nabi ﷺ bersabda: "Tidaklah semua kriteria tersebut bersatu pada diri seseorang pada suatu hari, melainkan dia akan masuk Surga."

Diriwayatkan Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya (III/92 dan VII/110) dan al-Bukhari di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, hal. 75.

47. Keutamaan dalam mengiringi jenazah ini hanya bagi orang laki-laki saja dan tidak kaum perempuan. Yang demikian itu karena adanya larangan Rasulullah ﷺ bagi kaum wanita untuk mengiringi jenazah, di mana larangan itu merupakan larangan *tanzih*. Sebab, Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها berkata: "Sesungguhnya kami dilarang (dalam sebuah riwayat disebutkan: Rasulullah ﷺ melarang kami) untuk mengiringi jenazah, dan beliau tidak mengharuskan secara mutlak kepada kami."

Diriwayatkan al-Bukhari (I/328-329 dan III/162), Muslim (III/47). Dan redaksi di atas adalah miliknya. Juga Abu Dawud (II/63), Ibnu Majah (I/487), Ahmad (VI/408 dan 409). Demikian juga al-Baihaqi (IV/77). Serta al-Isma'ili. Dan riwayat lain juga miliknya, yaitu riwayat milik al-Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa sanad).

48. Jenazah tidak boleh diiringi dengan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at. Telah ada nash yang di dalamnya mengandung dua hal, yaitu: meninggikan suara tangisan dan mengiringinya dengan obor. Yang demikian itu berada dalam sabda beliau ﷺ:

((لَا تُتْبَعُ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ))

"Janganlah engkau mengiringi jenazah dengan suara dan api."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/64) dan Ahmad (II/427, 528, 532), dari hadits Abu Hurairah.

Dan di dalam sanadnya terdapat orang yang tidak disebut, tetapi hadits ini menjadi kuat dengan beberapa *syahid*nya yang berstatus marfu' serta beberapa atsar yang mauquf:

Adapun *syahid-syahid*nya adalah dari Jabir dari Nabi ﷺ bahwasanya beliau melarang mengiringi jenazah dengan suara atau api. Al-Haitsami (III/29), mengatakan: "Diriwayatkan Abu Ya'la, yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya."

Saya katakan: "Hadits ini terdapat di dalam kitab *Musnad Abi Ya'la* (2627), yang di dalamnya terdapat 'Abdullah bin al-Muharrar, di mana dia orang yang berhadits munkar. Dan rawi tersebut tampak janggal pada al-Haitsami, sehingga ia tidak mengetahuinya."

Dari Ibnu 'Umar, dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melarang untuk mengiringi jenazah yang diwarnai dengan rintihan."

Diriwayatkan Ibnu Majah (I/479-480), Ahmad (5668) melalui dua jalan dari Mujahid darinya. Hadits ini hasan dengan penggabungan kedua jalan tersebut.

Dari Abu Musa mengenai larangan mengiringi jenazah dengan membawa bara api (setanggi). Dan lafazhnya telah diketengahkan pada pembahasan sebelumnya.

Sedangkan atsar-atsar yang menyangkut hal ini adalah dari 'Amr bin al-'Ash, di mana dalam wasiatnya, dia berkata: "Jika aku mati, maka jangan ada seorang wanita yang meratap dan jangan pula ada api."

Diriwayatkan Muslim (I/78) dan Ahmad (IV/199).

Dan dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata pada saat kematian menjemputnya: "Jangan engkau dirikan untukku kemah dan janganlah pula kalian membawa bersamaku setanggi (dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Dengan membawa bara api)."

Diriwayatkan Ahmad dan perawi lainnya dengan sanad shahih, sebagaimana yang akan diketengahkan lebih lanjut, pada hadits kedua.

49. Dan dilarang pula mengangkat suara dengan berbagai bacaan dzikir di hadapan jenazah, karena hal itu merupakan bid'ah dan karena berdasarkan pada ucapan Qais bin 'Ubadah:

"Para Sahabat Nabi ﷺ tidak menyukai pengangkatan suara di dekat jenazah."

Diriwayatkan al-Baihaqi (IV/74) dan Ibnul Mubarak di dalam kitab *az-Zuhud* (83) serta Abu Nu'aim (IX/58) dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*.

Selain karena praktek tersebut menyerupai orang-orang Nashrani, di mana mereka biasa mengangkat suara mereka ketika membaca Injil dan bacaan-bacaan mereka lainnya.

Yang lebih buruk dan parah dari itu adalah penggunaan alat-alat musik, yang diperdengarkan di dekat jenazah dengan musik-musik yang mengungkapkan kesedihan, sebagaimana yang biasa dilakukan

di beberapa negara Islam sebagai bentuk taqlid pada orang-orang kafir. *Wallaahul Musta'aan* (Hanya Allah yang menjadi tempat memohon pertolongan).

Di dalam kitab *al-Adzkaar*, hal. 203, Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan:

"Dan perlu diketahui juga bahwa yang benar dan menjadi pilihan adalah apa yang biasa dilakukan oleh kaum Salaf ﷺ, yaitu diam saat berjalan mengantar jenazah, yaitu dengan tidak mengangkat suara untuk bacaan, dzikir, maupun yang lainnya. Hikmah yang dapat dipetik dari hal tersebut sudah sangat jelas, yaitu menenangkan hati sendiri dan mengkonsentrasikan pikirannya pada hal-hal yang berkenaan dengan jenazah. Dan itulah yang memang dianjurkan pada keadaan seperti itu.

Dan inilah yang benar, dan jangan sampai Anda terkecoh oleh banyaknya orang-orang yang melakukan hal yang berseberangan dengan hal tersebut. Abu 'Ali al-Fudhail bin 'Iyadh ﷺ mengatakan: 'Tetaplah Anda berada di jalan petunjuk, dan tidaklah membahayakanmu dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Janganlah Anda mendekati jalan-jalan kesesatan, dan jangan pula tertipu oleh banyaknya orang-orang yang binasa."

Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab *Sunan al-Baihaqi*, apa yang senada dengan yang telah saya katakan.

Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berilmu, berupa bacaan terhadap jenazah, baik itu di Damaskus maupun tempat lainnya, yaitu bacaan yang dilakukan dan pembicaraan yang tidak pada tempatnya adalah haram, menurut kesepakatan para ulama. Dan saya telah menjelaskan keburukannya dan pengharaman yang keras mengenai hal tersebut serta penilaian fasik bagi orang yang mampu mencegahnya tetapi tidak mencegahnya, di dalam kitab, *Aadaabul Qiraa-ah. Wallaahul Musta'aan.*"

Saya katakan: "Dia menunjuk pada kitabnya *at-Tibyaan fii Aadabi Hamlatil Qur-an.*"

50. Dan diwajibkan untuk berjalan cepat dalam mengusungnya, tapi tidak sampai berlari-lari kecil. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits, di antaranya:

Pertama: Sabda Nabi ﷺ:

((أَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ))

"Percepatlah jalan kalian dalam membawa jenazah, karena jika jenazah itu shalih maka akan lebih baik baginya untuk kalian segera hadapkan. Dan jika tidak, maka ia merupakan suatu hal buruk yang kalian lepaskan dari pundak kalian."

Diriwayatkan asy-Syaikhan dan redaksi di atas adalah milik Muslim. Juga diriwayatkan empat penulis kitab *as-Sunan* dan dinilai shahih oleh at-Tirmidzi. Juga Ahmad (II/240, 280, 488) serta al-Baihaqi (IV/21) melalui beberapa jalan dari Abu Hurairah. Dan dia memiliki hadits lain yang senada dengan itu.

Kedua:

((إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِي (قَدِّمُوْنِي)، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا! يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهُ (لَ) صَعِقَ))

"Jika jenazah sudah diletakkan dan telah diusung di atas pundak orang laki-laki, maka jika jenazah itu shalih, maka ia akan mengatakan: 'Segerakanlah aku.' (Percepatlah diriku) Dan jika tidak shalih, maka dia akan mengatakan: 'Celaka aku, ke mana mereka akan mengusungnya.' Yang suaranya bisa didengar segala sesuatu kecuali manusia. Seandainya, manusia mendengarnya, (pasti) dia akan pingsan."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/142), an-Nasa-i (I/270), al-Baihaqi dan Ahmad (III/41 dan 58) dari Abu Sa'id al-Khudri ؓ.

Dua tambahan di atas adalah milik an-Nasa-i, dan satu tambahan pertama milik al-Baihaqi serta yang lainnya adalah milik Ahmad.

Tambahan pertama diperkuat oleh hadits Abu Hurairah bahwa dia mengatakan saat kematian menjemputnya: "Janganlah kalian mendirikan kemah, jangan juga mengiringiku dengan setanggi, dan segerakanlah diriku, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jika orang shalih telah diletakkan di atas tempat pembaringannya.' Dia berkata: 'Segerakanlah diriku... '"

Dan ada hadits senada yang tidak terdapat ucapan: "Yang suaranya didengar oleh segala hal... "

Diriwayatkan an-Nasa-i dan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (764), al-Baihaqi, ath-Thayalisi (no. 2336), dan Ahmad (II/292, 274, dan 500) dengan sanad shahih atas syarat Muslim.

Ketiga: Dari 'Abdurrahman bin Jausyan, dia berkata:

Aku pernah mengantar jenazah 'Abdurrahman bin Samurah, lalu Ziyad dan beberapa orang budaknya berjalan sambil mengusung di atas pundak mereka di dekat keranda. Kemudian mereka berkata: "Pelan, pelan, semoga Allah memberikan berkah kepada kalian." Lalu mereka disusul Abu Bakrah di sebuah jalan Madinah, lalu dia mengusungnya dengan keledai dan kemudian mencambuk keledainya itu seraya berkata: "Tinggalkanlah. Demi Dzat Yang telah memuliakan Abul Qasim ﷺ, sesungguhnya aku pernah menyaksikan pada masa Rasulullah ﷺ bahwa kami hampir-hampir membawa jenazah sambil lari-lari kecil."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/65), an-Nasa-i (I/271), ath-Thahawi (I/276), al-Hakim (I/255), al-Baihaqi (IV/22), ath-Thayalisi (883), Ahmad (V/36-38). Al-Hakim mengatakan: "Shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan yang sebelumnya adalah an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/272).

Di dalam kitab yang sama (V/271), an-Nawawi mengatakan: "Para ulama telah sepakat untuk menyunnahkan penyegeraan pemakaman jenazah, kecuali jika kesegeraan itu dikhawatirkan akan mengakibatkan keguncangan atau perubahan atau yang semisalnya, maka pada saat itu diperbolehkan untuk dimakamkan secara perlahan."

Saya katakan: "Lahiriyah perintah itu adalah wajib. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Hazm (V/154-155). Dan kami tidak

mendapatkan satu dalil pun yang mengarahkannya pada hukum sunnat, sehingga kami berhenti pada ketetapan tersebut."

Di dalam kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim mengatakan: "Adapun pengusungan jenazah yang dilakukan oleh orang sekarang ini, selangkah demi selangkah merupakan bid'ah yang tidak disukai dan bertentangan dengan as-Sunnah, sekaligus mengandung unsur penyerupaan dengan Ahlul Kitab Yahudi."

51. Dan diperbolehkan berjalan di depan maupun di belakang jenazah, sebelah kanan maupun sebelah kiri, dengan syarat dalam jarak yang dekat, kecuali orang yang menaiki kendaraan, maka dia harus berjalan di belakang jenazah. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((الرَّاكِبُ (يَسِيْرُ) خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، (خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا، وَعَنْ يَمِيْنِهَا، وَعَنْ يَسَارِهَا، قَرِيْبًا مِنْهَا) والطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، (وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ)))

"Orang yang menaiki kendaraan (berjalan) di belakang jenazah, sedangkan orang yang berjalan kaki boleh sekehendak hatinya (belakang, depan, sebelah kanan, sebelah kiri, maupun yang dekat dengannya) dan jenazah anak kecil juga dishalatkan (dido'akan pula bagi kedua orang tuanya serta permohonan ampunan dan rahmat)."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/65), an-Nasa-i (I/275-276), at-Tirmidzi (II/144), Ibnu Majah (I/451 dan 458), ath-Thahawi (I/278), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (769), al-Baihaqi (84 dan 25), ath-Thayalisi (701-702), Ahmad (IV/247 dan 248-249 dan 252) dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini hasan shahih." Sedangkan al-Hakim mengemukakan: "Shahih dengan syarat al-Bukhari." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan hadits tersebut berstatus seperti yang dikemukakan oleh keduanya.

Dan redaksi di atas adalah milik an-Nasa-i dan Ahmad dalam sebuah riwayat.

Dan tiga tambahan lainnya adalah milik Abu Dawud, al-Hakim, dan ath-Thayalisi. Sedangkan dua tambahan pertama adalah milik Ahmad, dan tambahan ketiga milik al-Baihaqi.

Abu Dawud dan Ibnu Hibban mengatakan: "Kata *as-siqth* sebagai ganti kata *ath-thifl* (anak), yang ia merupakan riwayat al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ahmad. Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (V/147) menisbatkannya kepada at-Tirmidzi juga, dan ini kesalahan *waham*, karena lafazhnya yang ada padanya sama seperti lafazh jama'ah.

52. Setiap orang boleh mengiringi jenazah, baik di bagian depan maupun belakang. Hal tersebut telah ditetapkan secara aplikatif oleh Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang diceritakan oleh Anas bin Malik ﷺ: "Bahwa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar, mereka berjalan di depan dan di belakang jenazah."

Diriwayatkan Ibnu Majah (1483), ath-Thahawi (I/278) melalui dua jalan dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab.

Saya katakan: "Ini merupakan sanad yang shahih dengan syarat asy-Syaikhan."[1]

53. Tetapi, yang lebih afdhal adalah berjalan di belakang jenazah, karena itu yang diisyaratkan di dalam sabda Nabi ﷺ: "Dan iringilah jenazah." Dan hadits-hadits lain yang mempunyai makna sama yang telah disampaikan sebelumnya, di permulaan pasal ini.

Dan hal tersebut diperkuat pula oleh ucapan 'Ali ﷺ:

---

[1] Saya katakan: "Adapun di dalam kitab *al-Jauhar an-Naqiyy* (IV/25) disebutkan: 'Di dalam *Mushannaf* 'Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya, dia berkata: 'Rasulullah ﷺ tidak pernah berjalan sampai meninggal dunia melainkan di belakang jenazah.' Dan ini adalah sanad shahih dengan syarat jama'ah.' Perlu saya katakan: "Bagaimana bisa sedang hadits itu mursal, karena Thawus seorang Tabi'in dan dia telah menjadikannya mursal. Dan menurut mereka, hadits mursal itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan hadits itupun ditentang oleh hadits Anas yang shahih. Dan asy-Syaukani telah meng'*illat*nya (V/62) sebagai hadits mursal. Hanya saja, dia mengatakan: 'Saya tidak pernah menemukan sama sekali di dalam kitab-kitab hadits.'"

"Berjalan di belakang jenazah lebih utama daripada berjalan di depan, seperti keutamaan shalat orang laki-laki yang berjamaah dengan shalat sendirian."

Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab, *al-Mushannaf* (IV/101), ath-Thahawi (I/279), al-Baihaqi (IV/25), Ahmad (754). Demikian itu pula yang diriwayatkan Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa* (V/165), dan Sa'id Ibnu Mansur melalui dua jalan darinya, al-Hafizh Ibnu Hajar (III/143) mengenai salah satu jalannya:

"Dan sanadnya hasan dan ia mauquf yang memiliki hukum marfu'. Tetapi, al-Atsram menceritakan dari Ahmad berbicara di dalam sanadnya."

Saya katakan: "Tetapi, ia menjadi kuat dengan jalan yang lain."

Peringatan:

Asy-Syaukani mengomentari ucapannya terdahulu:

"Di dalam kitab *al-Bahr* dari ats-Tsauri, dia mengatakan: 'Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah sedangkan orang yang berjalan kaki berjalan di depannya.' Dan apa yang dikatakannya itu didasarkan pada hadits al-Mughirah terdahulu bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah sedang orang yang berjalan kaki berjalan di depannya dalam posisi dekat dengannya berada di sebelah kanan maupun sebelah kirinya.' Diriwayatkan oleh para penulis kitab *as-Sunan* serta dinilai shahih Ibnu Hibban dan al-Hakim. Dan ini merupakan pendapat yang kuat."

Saya sampaikan: "Tidak, karena hadits dengan lafazh di atas diriwayatkan Ahmad melalui jalan al-Mubarak bin Fadhalah, yang di dalamnya terdapat kelemahan dan telah diberi tambahan oleh yang lainnya," di mana dia mengatakan: 'Belakang dan depan jenazah... ' Sebagaimana yang telah diisyaratkan sebelumnya. Dan telah diriwayatkan pula oleh al-Mubarak yang ada pada ath-Thayalisi, sehingga mengharuskan untuk berpegang padanya. Dan itu merupakan nash yang memberikan hak pilih dan bukan pengutamaan posisi di depan jenazah. Anehnya, tambahan ini disebutkan oleh penulis *al-Muntaqaa* di tempat yang diisyaratkan oleh asy-Syaukani sendiri melalui ucapannya tadi."

54. Pada waktu mengantar jenazah, diperbolehkan menaiki kendaraan dengan syarat harus berjalan di belakang jenazah. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"Orang yang berkendaraan berjalan di belakang jenazah..."

Secara lengkapnya, hadits tersebut telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

Tetapi, yang lebih afdhal adalah berjalan kaki, karena itulah yang secara tegas diperoleh dari Nabi ﷺ. Dan tidak ada sumber yang jelas yang menyebutkan bahwa beliau menaiki kendaraan pada saat mengantar jenazah, bahkan Tsauban ؓ pernah menyebutkan:

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah dibawakan seekor binatang tunggangan yang ketika itu beliau tengah bersama jenazah, tetapi beliau menolak menaikinya. Dan ketika kembali, dibawakan kepada beliau seekor binatang tunggangan maka beliau pun menaikinya. Lalu ditanyakan kepada beliau, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya para Malaikat biasa berjalan kaki sehingga aku tidak ingin menaiki kendaraan sedang mereka berjalan kaki. Dan ketika mereka sudah pergi maka aku pun mau menaiki kendaraan."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/64-65), al-Hakim (I/355), al-Baihaqi (IV/23), dan al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat asy-Syaikhan." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan status hadits tersebut seperti yang dikemukakan oleh keduanya.

Dan dalam riwayat al-Hakim dan juga yang lainnya dari ats-Tsauban, dia bercerita, Rasulullah ﷺ pernah pergi mengantar jenazah, lalu beliau menyaksikan orang-orang menaiki kendaraan, maka beliau bersabda: "Tidakkah kalian malu? Sesungguhnya para Malaikat Allah berjalan di atas kaki mereka, sedang kalian di atas punggung binatang."

Sanad riwayat ini dha'if, dan diriwayatkan secara mauquf. Al-Baihaqi mengatakan: "Ia yang paling shahih."

Saya katakan: "Porosnya marfu' dan mauquf pada Abu Bakar bin Abi Maryam, dan dia seorang yang dha'if."

55. Adapun menaiki kendaraan pada saat pulang dari pemakaman maka hal itu merupakan suatu yang diperbolehkan dan tidak dimakruhkan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Tsauban (di atas) tadi. Dan hal yang sama juga terdapat pada hadits Jabir bin Samurah ؓ, dia berkata:

"Rasulullah ﷺ pernah shalat jenazah atas Ibnud Dahdah (sedang kami ikut menyaksikan). (Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Beliau pergi mendatangi jenazah Ibnud Dahdah (dengan berjalan kaki), kemudian dibawakan kepada beliau seekor kuda. Yang kemudian kuda itu ditambatkan oleh seseorang untuk beliau naiki (pada saat pulang). Sehingga dengan kuda itu beliau mendekatkan langkah, sedang kami mengikuti beliau berlari kecil di belakangnya. (Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Di sekitar beliau.") Dia bercerita, lalu ada seseorang berkata, sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bersabda: "Cukup banyak buah-buahan yang bergantung atau tersedia di Surga untuk Ibnud Dahdah."

Diriwayatkan Muslim (III/60-61) dan redaksi di atas adalah miliknya. Abu Dawud (II/65), an-Nasa-i (I/284), at-Tirmidzi (II/138), dan dia menilainya shahih. Al-Baihaqi (IV/22-23), ath-Thayalisi (760-761), Ahmad (V/98-99 dan 102), melalui beberapa jalan dari Simak bin Harb darinya.

Riwayat kedua adalah milik an-Nasa-i. Sedangkan tambahan di dalamnya adalah milik at-Tirmidzi di dalam salah satu riwayatnya. Sedangkan maknanya milik ath-Thayalisi. Adapun riwayat yang ketiga milik Abu Dawud dan at-Tirmidzi, serta milik Muslim, al-Baihaqi, dan Ahmad dalam sebuah riwayat milik mereka.

Dan tambahan pertama milik an-Nasa-i dan tambahan terakhir milik Abu Dawud.

Dan itu merupakan nash yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menaiki kendaraan pada saat pulang dari mengantar jenazah. Namun hal itu sempat tidak diketahui oleh Abu ath-Thiib Shiddiq Hasan Khan, sehingga di dalam kitab *ar-Raudhah* (I/173), dia mendasarkan pendapat bahwa orang yang berta'ziyah diberikan pilihan untuk berjalan kaki di depan jenazah atau di belakangnya pada hadits ini, di mana dia berkata: "Dulu, para Sahabat berjalan di sekitar jenazah Ibnud Dahdah." Tetapi, hal itu merupakan suatu yang salah, ada dua alasan:

Pertama: Bahwa hal tersebut tidak disebut di dalam hadits, bahkan yang secara jelas disebutkan adalah bahwa mereka berjalan kaki di sekitar Nabi ﷺ dan sebagaimana yang tampak jelas, tidak ada kesesuaian antara kedua hal tersebut.

Kedua: Hal tersebut cukup dilakukan pada saat kembali dari mengantar jenazah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Barangkali sebab adanya *waham* adalah riwayat 'Umar bin Musa bin al-Wajih dari Samak, dengan lafazh:

"Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ pergi bersama jenazah Tsabit bin ad-Dahdah di atas seekor kuda yang ada belang putih pada bagian ubun-ubunnya, yang di atasnya tidak terdapat pelana. Sedang orang-orang yang bersama beliau berada di sekitarnya. Lebih lanjut, perawi menceritakan, lalu Rasulullah ﷺ turun dan menshalatkannya, lalu duduk sampai selesai. Setelah itu, beliau berdiri dan kemudian duduk di atas kudanya untuk selanjutnya beliau berangkat yang di sekitarnya terdapat beberapa orang berjalan kaki."

Diriwayatkan Ahmad (V/99). Dan ini secara jelas menyebutkan dibolehkannya menaiki kendaraan saat mengantar jenazah, tetapi hadits dengan redaksi ini batal karena 'Umar bin Musa berhadits maudhu' sehingga tidak dapat dijadikan sebagai hujjah, saat ada kesesuaian, apalagi jika pada saat ada pertentangan.

56. Adapun pengusungan jenazah di atas gerobak atau mobil yang disiapkan khusus untuk jenazah dan pengiringan jenazah oleh orang-orang yang berada di dalam mobil, maka praktik seperti itu sama sekali tidak disyari'atkan. Yang demikian itu karena beberapa alasan:

1. Yang demikian itu merupakan adat yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang kafir. Dan telah ada ketetapan syari'at yang tidak membolehkan mentaqlid mereka dalam hal tersebut. Dan dalam hal itu terdapat banyak hadits. Dan saya telah menghimpun dan mentakhrijnya di dalam buku saya, *Hijaabul Mar-atil Muslimah fil Kitaabi was Sunnah*[2], yang sebagian di antaranya berkenaan dengan perintah untuk tidak menyerupai mereka dalam ibadah, pakaian dan adat istiadat. Dan sebagian lainnya merupakan bagian dari peraktek yang dijalankan Rasulullah ﷺ dalam rangka tidak menyerupai mereka dalam hal itu. Bagi yang berkeinginan untuk melihatnya, dipersilakan untuk merujuk buku tersebut.

---

[2] Dan sekarang buku ini telah diterbitkan cetakan baru dengan beberapa tambahan, yang insya Allah, distribusinya akan dilakukan dalam waktu dekat.

2. Yang demikian itu merupakan bid'ah dalam ibadah dan jelas bertentangan dengan sunah amaliah dalam pengusungan jenazah. Dan segala sesuatu yang berbentuk mengada-ada adalah sebuah kesesatan. Demikian menurut kesepakatan.

3. Hal tersebut juga menghilangkan tujuan dari pengusungan jenazah, yaitu mengingatkan akan kehidupan akhirat, sebagaimana hal tersebut telah dinashkan oleh Rasulullah ﷺ di dalam hadits terdahulu di awal pembahasan bab ini, dengan lafazh:

   "... Dan iringilah jenazah yang dapat mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat."

Saya katakan: "Pengusungan jenazah dengan cara seperti itu dapat menghilangkan tujuan mulia dari hal tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa pengusungan mayit di atas pundak dan pandangan mata orang-orang yang berta'ziah terhadapnya akan lebih berkesan untuk mengingatkan dan memberikan nasihat kepada orang yang mengantarkannya. Tidak berlebihan jika saya katakan: 'Sesungguhnya yang mengusung orang-orang Eropa di atas gerobak dan mobil adalah karena rasa takut mereka dari kematian dan segala sesuatu yang dapat mengingatkannya, disebabkan paham materialisme yang melekat pada diri mereka dan kekufuran mereka terhadap akhirat.'"

4. Hal tersebut menjadi sebab yang sangat dominan dalam memperkecil jumlah orang yang mengantar dan orang-orang yang berkeinginan untuk menggapai pahala, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pada masalah ke-45 dari bab ini. Yang demikian itu, karena tidak setiap orang dapat menyewa mobil untuk mengantarkan jenazah.

5. Praktek seperti itu sama sekali tidak sesuai, baik dekat maupun jauh dengan peraktek syari'at Islam yang penuh toleransi, apalagi dalam perkara yang sangat penting seperti ini, yaitu: Kematian. Dengan tegas saya katakan: "Seandainya di dalam bid'ah ini tidak ada hal lain kecuali penyimpangan ini, maka hal itu sudah cukup menjadi alasan untuk menolaknya, lalu bagaimana jika berhimpun padanya berbagai macam penyimpangan dan kerusakan, serta hal-hal lainnya yang tidak dapat saya sebutkan."

57. Berdiri menghormati jenazah sudah tidak lagi diberlakukan (mansukh). Dalam hal ini terdapat dua macam:

1. Berdirinya orang yang tengah duduk jika ada jenazah lewat.

2. Berdirinya para pengiring sebagai penghormatan terhadap jenazah pada saat sampai di kuburan sehingga jenazah itu diletakkan di atas tanah.

Dan yang menjadi dalil dalam hal itu adalah hadits 'Ali ﷺ, yang mempunyai beberapa lafazh, yaitu:

Pertama: "Rasulullah ﷺ pernah berdiri untuk menghormati jenazah, lalu kami berdiri dan kemudian beliau duduk kembali sehingga kami pun duduk."

Diriwayatkan Muslim (III/59), Ibnu Majah (I/468), ath-Thahawi (I/383), ath-Thayalisi (150) dan Ahmad (no. 631, 1094, 1167).

Kedua: "Beliau berdiri di depan jenazah dan setelah itu duduk kembali."

Diriwayatkan Malik (I/332) dan darinya Imam asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* (I/247) dan Abu Dawud (II/64).

Ketiga: Melalui jalan Waqid bin 'Amr bin Sa'd bin Mu'adz, dia bercerita:

"Aku pernah menyaksikan jenazah seseorang di Bani Salamah, lalu aku berdiri, maka Nafi' bin Jubair berkata kepadaku: "Duduklah, sesungguhnya aku akan memberitahumu mengenai hal ini secara tegas. Di mana Mas'ud bin al-Hakam az-Zuraqi memberitahuku bahwa dia pernah mendengar 'Ali bin Abi Thalib ﷺ ketika (berada) disebuah lapang kota Kufah mengatakan:

"Rasulullah ﷺ pernah menyuruh kami untuk berdiri ketika memakamkan jenazah, dan setelah itu beliau duduk lagi seraya memerintah kami untuk duduk pula."

Diriwayatkan asy-Syafi'i dan Ahmad (628), ath-Thahawi (I/282), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya.

Dan al-Hazimi di dalam kitab *al-I'tibaar* (halaman 91) dengan sanad jayyid. Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi (IV/27) dari sisi ini dengan lafazh lain, yaitu:

Keempat: "Rasulullah ﷺ pernah berdiri bersama jenazah sehingga jenazah diletakkan, dan orang-orang pun berdiri bersama beliau. dan setelah itu beliau duduk kembali seraya memerintahkan mereka untuk duduk juga."

Kelima: Melalui jalan Isma'il bin Mas'ud[3] bin al-Hakam az-Zuraqi dari ayahnya, dia berkata:

"Aku pernah menyaksikan jenazah seseorang di Irak, lalu aku melihat orang-orang berdiri menunggu sampai diletakkan. Dan aku melihat 'Ali bin Abi Thalib ﷺ menunjuk kepada mereka agar mereka duduk, karena sesungguhnya Nabi ﷺ telah memerintahkan kepada kami untuk duduk setelah berdiri."

Diriwayatkan ath-Thahawi (I/282) dengan sanad hasan.

Saya katakan: "Lafazh ini dan juga yang sebelumnya secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa berdiri menghormati jenazah sampai jenazah diletakkan termasuk dalam larangan dan bahwasanya hal itu sudah *mansukh* (dihapuskan). Dengan demikian, pendapat Shiddiq Hasan Khan di dalam kitab *ar-Raudhah* (I/176) setelah menetapkan di*mansukh*kannya berdiri menghormati jenazah jika ada jenazah yang lewat, adapun berdirinya orang-orang di belakang jenazah sehingga jenazah itu diletakkan di atas tanah, maka secara pasti belum dimansukh."

Sebenarnya, pendapat itu jelas-jelas salah, karena adanya kontradiksi dengan dua lafazh yang kami sebutkan. Secara lahiriyah tampak bahwa dia belum menemukan keduanya.

58. Dan disunnahkan bagi orang yang mengusung jenazah untuk berwudhu. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.))

"Barangsiapa memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Dan barangsiapa mengusung jenazah, maka hendaklah dia berwudhu."

Dan itu merupakan hadits shahih, sebagaimana penjelasannya telah diberikan sebelumnya pada masalah (31).

[3] Di dalam aslinya disebutkan: Isma'il bin al-Hakam bin Mas'ud. Dan yang benar adalah yang saya tegaskan, seolah-olah telah terjadi penulisan terbalik oleh pencetak.

BAB XIII
SHALAT JENAZAH

59. Shalat Jenazah bagi mayat orang muslim merupakan fardhu kifayah. Hal tersebut didasarkan pada perintah Rasulullah ﷺ untuk mengerjakannya melalui beberapa hadits yang di antaranya adalah hadits Zaid bin Khalid al-Juhani:

((أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ تُوُفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَقَالَ: (إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ)، فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ الْيَهُوْدِ لاَ يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ!))

"Bahwasanya ada seseorang dari Sahabat Nabi ﷺ meninggal dunia pada saat terjadi perang Khaibar. Kemudian mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau pun bersabda: 'Shalatlah atas Sahabat kalian itu.' Lalu wajah orang-orang pun berubah karena itu. Selanjutnya beliau bersabda: 'Sesungguhnya Sahabat kalian itu telah melakukan kecurangan di jalan Allah.' Kemudian kami memeriksa perbekalannya dan kami menemukan selembar kain tenun Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham."

Diriwayatkan Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* (II/14), Abu Dawud (I/425), an-Nasa-i (I/278), Ibnu Majah (II/197), al-Hakim

(II/127), Ahmad (IV/114 dan V/192) dengan sanad shahih. Dan al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat keduanya." Mengenai hal tersebut masih perlu pertimbangan yang telah saya jelaskan di dalam kitab *at-Ta'liiqaatul Jiyaad 'alaa Zaadil Ma'aad* dan kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (726).

Dalam masalah ini terdapat hadits dari Abu Qatadah, yang haditsnya akan diketengahkan pada masalah berikutnya dan juga dari Abu Hurairah yang dibahas di halaman setelahnya.

60. Ada pengecualian dari hal tersebut terhadap dua orang, yang tidak ada kewajiban untuk menshalatkan mereka, yaitu:

Pertama: Anak yang belum baligh, karena Nabi ﷺ tidak menshalati puteranya, Ibrahim ﷺ. 'Aisyah ﵂ berkata:

((مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ))

"Ibrahim, putera Nabi ﷺ meninggal dunia, ketika itu dia berusia delapan belas bulan dan Rasulullah ﷺ tidak menshalatinya."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/166) dan dari jalannya diriwayatkan juga Ibnu Hazm (V/158), Ahmad (VI/267), dan sanadnya hasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh di dalam kitab *al-Ishaabah*. Ibnu Hazm mengatakan: "Ini adalah kabar shahih."[1]

---

[1] Saya katakan: "Yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Di dalam kitab *Zaadul Ma'aad*, (I/203), Ibnul Qayyim menyebutkan dari Imam Ahmad bahwasanya dia berkata: 'Ini adalah hadits munkar.' Barangkali yang dia maksudkan adalah bahwa ia merupakan 'hadits ahad'. Sesungguhnya hal itu dinukil darinya di beberapa hadits yang cukup dikenal shahih."
Perlu juga diketahui bahwasanya tidak bisa dijadikan sandaran mengenai ke*tsubut*an hadits bahwasanya telah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau telah menshalati puteranya, Ibrahim, karena hal tersebut tidak shahih dari beliau sekalipun datang dari beberapa jalan. Sebab, semua jalan itu memiliki cacat baik dengan ke*mursal*an maupun dengan kelemahan yang parah, sebagaimana yang bisa Anda baca di dalam kitab *NashburRaayah* (II/279-280). Dan telah diriwayatkan Ahmad (III/281) dari Anas bahwa dia pernah ditanya: "Apakah Rasulullah ﷺ menshalatkan puteranya, Ibrahim?" Dia menjawab: "Tidak tahu." Dan sanad hadits ini shahih. Seandainya beliau menshalatkan Ibrahim, niscaya hal tersebut tidak akan mungkin tidak diketahui oleh Anas, karena dia telah mengabdi kepada beliau selama sepuluh tahun.

Kedua: Orang yang mati syahid, karena Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat jenazah para syuhada' (perang) Uhud dan yang lainnya. Dan dalam hal tersebut terdapat tiga hadits yang telah lebih dulu disebutkan sebelumnya pada masalah (32).

Namun demikian, disyari'atkannya shalat atas keduanya secara tidak wajib tidak dihapuskan, sebagaimana yang akan diketengahkan beberapa hadits yang membahas tentang keduanya pada masalah berikut ini:

61. Disyari'atkan untuk menshalatkan orang-orang yang disebutkan berikut ini:

Pertama: Anak kecil, sekalipun dia lahir keguguran (lahir dalam keadaan mati sebelum sempurna). Dalam masalah ini terdapat dua hadits:

1. "... Anak kecil (dalam sebuah riwayat disebutkan: Bayi yang lahir keguguran) tetap dishalatkan dan dimohonkan ampunan dan rahmat bagi kedua orang tuanya."

Diriwayatkan Abu Dawud, an-Nasa-i, dan lain-lainnya dengan sanad shahih. Hadits ini secara lengkapnya telah disampaikan pada masalah (50).

2. Dari 'Aisyah رضي الله عنها, dia berkata:

"Pernah ada salah seorang bayi kaum Anshar (dalam keadaan sudah meninggal) dibawa menghadap Rasulullah ﷺ, lalu beliau menshalatkannya. Lalu kukatakan: 'Beruntung sekali anak ini. Dia menjadi salah satu burung Surga, dia belum pernah melakukan keburukan sama sekali dan tidak juga mengetahuinya.' Beliau bersabda: 'Atau bisa juga yang lain dari itu, wahai 'Aisyah? Allah ﷻ telah menciptakan Surga dan telah menciptakan penghuninya. Dan Dia telah menciptakan mereka di dalam tulang rusuk orang tua mereka. Allah juga telah menciptakan Neraka, Dia juga menciptakan penghuni untuknya, dan Dia telah menciptakan mereka di dalam tulang rusuk orang tua mereka.'"

Diriwayatkan Muslim (VIII/55), an-Nasa-i (I/276), Ahmad (VI/208), dan lafazh di atas milik an-Nasa-i, dan sanadnya shahih. Para perawi secara keseluruhan tsiqat, yaitu para perawi Muslim, selain syaikhnya 'Amr bin Mansur, dia *tsiqah*.

An-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: "Orang-orang yang dikategorikan sebagai ulama kaum muslimin sepakat bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia, maka mereka termasuk penghuni Surga. Dan jawaban mengenai hadits ini adalah barangkali ia melarang untuk tergesa-gesa memberi kepastian tanpa dalil atau mengatakan hal tersebut sebelum mengetahui bahwa anak-anak kaum muslimin itu berada di Surga."

Di dalam kitab *Haasyiyah 'alaa an-Nasa-i*, as-Sindi memberikan jawaban lain, yang secara ringkasnya sebagai berikut: "Sebenarnya, beliau menolak kepastian penempatan di Surga bagi anak-anak tertentu." Lebih lanjut dia mengatakan: "Dan tidak benar memberikan kepastian pada suatu yang khusus, karena keimanan kedua orang tua suatu yang ghaib, dan itulah yang ilmunya hanya pada Allah *Ta'ala*."

Yang jelas, bayi keguguran itu tetap dishalatkan, jika sudah ditiupkan ruh ke dalamnya, yaitu jika dia sudah mencapai usia empat bulan dan kemudian meninggal dunia. Tetapi, jika dia gugur sebelum usia tersebut, maka tidak perlu dishalatkan, karena ia tidak termasuk mayit.

Dasar hukum hal tersebut adalah hadits 'Abdullah bin Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dengan status marfu':

((إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكًا ... يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ))

"Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian di dalam perut ibunya selama empat puluh hari. Kemudian ia menjadi segumpal darah seperti itu, lalu menjadi segumpal daging seperti itu, dan kemudian diutus kepadanya seorang Malaikat.... yang meniupkan ruh ke dalam dirinya." (Muttafaq 'alaih)

Dan sebagian mereka mensyaratkan bahwa bayi itu harus dilahirkan dalam keadaan hidup. Yang demikian itu didasarkan pada hadits:

((إِذَا اسْتَهَلَّ السِّقْطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ))

"Jika anak yang lahir keguguran itu menangis, maka dia dishalatkan dan diberikan warisan."

Hanya saja, hadits ini dha'if dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama.[2]

Kedua: Orang yang mati syahid. Mengenai hal ini, terdapat banyak hadits, yang cukup untuk menyebutkan sebagian di antaranya:

1. Dari Syaddad bin al-Had:

((أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ .. فَلَبِثُوا قَلِيْلاً، ثُمَّ نَهَضُوْا فِي قِتَالِ العَدُوِّ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ، .. ثُمَّ كَفَّنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي جُبَّتِهِ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ..))

"Ada seseorang dari kalangan Arab badui yang datang kepada Nabi ﷺ, lalu dia beriman dan mengikuti beliau. kemudian dia berkata: 'Aku akan berhijrah bersamamu.' Lalu mereka tinggal tidak beberapa lama. Setelah itu, mereka bangkit memerangi musuh. Kemudian orang itu diangkut ke hadapan Nabi ﷺ, dalam keadaan terkena anak panah pada bagian yang ditunjuk... Selanjutnya, Nabi ﷺ mengkafaninya dalam jubah beliau, dan kemudian ditempatkan di depan untuk selanjutnya beliau menshalatkannya... "

Diriwayatkan an-Nasa-i dan yang lainnya dengan sanad shahih. Dan telah disampaikan pula secara lengkap di halaman sebelumnya.

2. Dari 'Abdullah bin az-Zubair, ia berkata:

"Pada perang Uhud, Rasulullah ﷺ memerintahkan agar membungkus Hamzah, lalu diselimuti dengan kain *burd*. Kemudian beliau menshalatkannya, dan beliau bertakbir sembilan kali. Setelah itu, kepada

---

[2] Lihat kitab *Nashbur Raayah* (II/277), *at-Talkhiish al-Habiir* (V/146-147), *al-Majmuu'* (V/255), dan buku saya, *Naqd at-Taaj al-Jaami' lil Ushuul al-Khamsah* (no. 293). Tetapi, hadits itu menjadi shahih tanpa penyebutan shalat atasnya, sebagaimana yang telah saya tahqiq di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (1704).

beliau dihadapkan para kurban dalam berbaris dan kemudian dishalatkan."

Diriwayatkan ath-Thahawi di dalam kitab *Ma'aani al-Atsaar* (I/290) dan sanadnya hasan, semua perawinya *tsiqah ma'ruf*. Dan Ibnu Ishaq telah dengan jelas menyampaikan hadits tersebut.

Hadits ini mempunyai beberapa *syahid* yang sebagian di antaranya saya sebutkan di dalam kitab *at-Ta'liiqaat al-Jiyaad* dalam masalah (75).

3. Dari Anas bin Malik ﷺ:

   Rasulullah ﷺ berjalan melewati jasad, yang jasadnya telah terpotong-potong dan beliau tidak menshalatkan seorang pun dari para syuhada' selain dia, yaitu para syuhada' Uhud.[3]

   Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan, yang ia merupakan ringkasan hadits terdahulu pada masalah (37).

4. Dari 'Uqbah bin 'Amir al-Juhani:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ
عَلَى الْمَيِّتِ (بَعْدَ ثَمَانِ سِنِيْنَ)، (كَالْمُوَدِّعِ لِإِحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ)
ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) فَقَالَ: إِنِّي
فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيْدٌ عَلَيْكُمْ، (وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ)،
وَإِنِّي وَاللهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، (وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ
أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ)، وَإِنِّي أُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ

---

[3] Mungkin yang dimaksudkan adalah shalat atas jenazah lainnya secara independen, sehingga tidak sepatutnya shalat atas yang lainnya berbarengan dengannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits sebelumnya. Dan kedua hadits tersebut tidak bertentangan dengan hadits Jabir terdahulu yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat Jenazah atas para syuhada' perang Uhud, hadits tersebut bersifat menafikan, sedangkan yang menetapkan harus didulukan atas yang menafikan. Lihat keterangan rincinya di dalam kitab *Nailil Authaar*.

مَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ (الدُّنْيَا) أَنْ تَتَنَافَسُوْا فِيْهَا (وَتَقْتَتِلُوْا فَتَهْلِكُوْا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)' (قَالَ: فَكَانَتْ آخِرُ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)))

"Pada suatu hari, Rasulullah ﷺ pernah pergi dan mengerjakan shalat jenazah yang meninggal pada perang Uhud (setelah depalan tahun), (seperti orang yang menitipkan kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah meninggal). Kemudian beliau menuju ke mimbar (selanjutnya memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah). Lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya aku adalah orang yang lebih dulu di antara kalian dan aku adalah saksi atas diri kalian. (Dan sesungguhnya tempat kembali kalian adalah telaga). Dan demi Allah, sesungguhnya aku dapat melihat telagaku sekarang ini. (Sesungguhnya luasnya sama seperti antara Ailah ke Juhfah). Dan sesungguhnya aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Dan demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengkhawatirkan kalian akan musyrik sepeninggalku, tetapi aku mengkhawatirkan kalian (akan dunia), di mana kalian akan berlomba-lomba di dalamnya (dan kalian akan saling bunuh-membunuh sehingga kalian binasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian binasa).' (Dia berkata: Dan itulah kesempatan terakhirku melihat Rasulullah ﷺ)."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/164, VII/279-280 dan 302). Juga Muslim (VII/67). Ahmad (IV/149, 153, dan 154). Dan redaksi di atas adalah milik al-Bukhari. Tambahan pertama, kedua, keenam, dan ketujuh milik al-Bukhari. Sedangkan tambahan kedua, kelima, dan setelahnya adalah milik Muslim. Dan yang milik Ahmad adalah tambahan pertama dan keempat. Juga diriwayatkan al-Baihaqi (IV/14). Selain itu, ia memiliki tambahan-tambahan itu secara keseluruhan kecuali tambahan ketiga dan kelima. Diriwayatkan juga oleh ath-Thahawi (I/290). Demikian itu juga an-Nasa-i (I/277), ad-Daraquthni (hal 197) secara ringkas. Sedangkan tambahan yang pertama milik ad-Daruquthni.

Ada orang yang mengatakan: "Pada hadits-hadits tersebut telah ditetapkan disyari'atkannya shalat Jenazah atas orang-orang yang mati syahid. Padahal hukum pokok shalat Jenazah itu wajib, lalu mengapa tidak dikatakan wajib saja."

Saya katakan: "Pada masalah (58) kami telah sampaikan beberapa hal dan di sini kami hendak menambahkannya:

Cukup banyak para Sahabat yang meninggal dunia pada perang Badar dan perang-perang lainnya. Dan tidak ada nukilan yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menshalati mereka. Andai saja beliau melakukan hal tersebut, pasti mereka akan menukil hal itu dari beliau. Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa shalat Jenazah atas mereka tidak wajib. Oleh karena itu, di dalam kitab *Tahdziib as-Sunan*, (IV/295), Ibnul Qayyim mengatakan:

Dan yang benar dalam masalah ini adalah diberikannya pilihan antara menshalati mereka atau tidak menshalati mereka, karena adanya atsar pada masing-masing dari keduanya. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan itulah yang paling sejalan dengan hukum pokok dan madzhabnya.'"

Saya juga katakan: "Tidak diragukan lagi bahwa shalat jenazah atas orang-orang yang mati syahid itu lebih afdhal daripada meninggalkannya sama sekali, jika hal tersebut mudah untuk dilakukan, karena shalat itu sendiri merupakan do'a sekaligus ibadah."

Ketiga: Orang yang meninggal karena menjalani hukuman *hadd*. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain:

((إِنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ

عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلهِ تَعَالَى))

"Bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah mendatangi Nabi ﷺ, yang ketika itu dia dalam keadaan hamil karena hasil perbuatan zina. Dia berkata: 'Wahai Rasulullah, aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan hukum *hadd*, karenanya berlakukanlah hukuman itu padaku.' Kemudian Nabiyullah ﷺ memanggil walinya seraya bersabda: 'Perlakukanlah dia dengan baik, dan jika dia sudah melahirkan, maka bawalah dia menghadapku.' Maka wali wanita itu pun mengerjakannya, kemudian Nabi ﷺ menyuruh agar wanita itu diikat dengan pakaiannya, dan setelah itu diperintahkan untuk memberlakukan hukuman, maka wanita itupun dirajam, dan kemudian dishalatkan. Maka 'Umar bertanya kepada beliau: 'Apakah engkau mengerjakan shalat Jenazah atasnya, wahai Nabiyullah, padahal dia telah berbuat zina?' Maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya dia telah benar-benar bertaubat, yang jika taubatnya itu dibagikan kepada tujuh puluh orang dari penduduk Madinah ini niscaya akan mencukupi mereka semua. Apakah dia pernah mendapatkan taubat yang lebih baik dari pengakuan dirinya kepada Allah Ta'ala?'"

Diriwayatkan Muslim (V/121), Abu Dawud (II/233), an-Nasa-i (I/278), at-Tirmidzi (II/325) dan dia menilai hadits ini shahih, ad-Darimi (II/180), al-Baihaqi (IV/18 dan 19), dan juga diriwayatkan Ibnu Majah (II/116 dan 117) secara ringkas.

Keempat: Orang yang suka berbuat dosa yang bergelimang dalam kemaksiatan dan perbuatan haram, seperti orang yang biasa meninggalkan shalat dan zakat dengan tetap mengakui hukum wajibnya. Demikian juga orang yang berbuat zina, pencandu minuman keras, dan para pelaku fasik lainnya, maka mereka ini tetap dishalatkan, hanya saja sebaiknya ulama meninggalkan shalat atas jenazah mereka sebagai hukuman sekaligus pelajaran bagi orang-orang yang seperti mereka, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ. Dan mengenai masalah ini terdapat beberapa hadits:

1. Dari Abu Qatadah, dia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دُعِيَ لِجَنَازَةٍ سَأَلَ عَنْهَا، فَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ قَامَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِنْ أُثْنِيَ عَلَيْهَا غَيْرَ ذٰلِكَ قَالَ لِأَهْلِهَا: شَأْنُكُمْ بِهَا) وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا))

"Jika Rasulullah ﷺ diundang untuk menshalati seorang jenazah, maka beliau akan menanyakan keadaan jenazah itu. Jika diberikan pujian dengan baik, maka beliau akan berdiri dan mengerjakan shalat atasnya. Dan jika tidak diberikan pujian, maka beliau akan berkata kepada keluarganya: 'Terserah kepada kalian.' Dan beliau tidak menshalatinya."

Diriwayatkan Ahmad (V/399, 300, dan 301), al-Hakim (I/364), dan dia mengatakan: "Shahih dengan syarat asy-Syaikhan." Dalam hal itu dia disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan status hadits itu seperti yang dikemukakan keduanya.

2. Dari Jabir bin Samurah, dia berkata:

((مَرِضَ رَجُلٌ، فَصِيحَ عَلَيْهِ، فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ، قَالَ: وَمَا يُدْرِيْكَ؟ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ قَالَ: فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ انْطَلِقْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: اللّٰهُمَّ الْعَنْهُ! قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَرَآهُ قَدْ نَحَرَ نَفْسَهُ مِشْقَصٍ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَاتَ، فَقَالَ: مَا يُدْرِيْكَ؟ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَنْحَرُ نَفْسَهُ بِمَشْقَصٍ مَعَهُ! قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذًا لَا أُصَلِّيَ عَلَيْهِ))

"Ada seorang laki-laki jatuh sakit, lalu dia diratapi keluarganya. Kemudian tetangganya datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Sesungguhnya dia sudah meninggal dunia.' Beliau bertanya: 'Apa yang engkau tahu tentangnya?' Dia menjawab: 'Aku telah menyaksikannya.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya dia belum meninggal.' Samurah menceritakan, lalu orang itu kembali lagi, dan dia diratapi kembali, maka isterinya berkata: 'Berangkatlah untuk menemui Rasulullah ﷺ dan beritahu beliau.' Maka orang itu berkata: 'Ya Allah, laknatlah dia.' Kemudian orang itu berangkat, lalu dia melihatnya telah bunuh diri dengan anak panah. Maka orang itupun berangkat menemui Nabi ﷺ dan memberitahu beliau bahwa dia telah meninggal dunia. Lalu beliau bertanya: 'Apa yang engkau tahu?' Dia menjawab: 'Aku melihatnya telah membunuh dirinya dengan anak panah yang ada padanya.' Beliau bertanya: 'Engkau melihat sendiri?' Dia menjawab: 'Ya.' Beliau berkata: 'Kalau begitu aku tidak akan menshalatinya.'"

Hadits ini secara lengkap diriwayatkan Abu Dawud (II/65) dengan sanad shahih berdasarkan syarat Muslim.

Diriwayatkan Muslim (III/66) secara ringkas. Demikian juga dengan an-Nasa-i (I/279), at-Tirmidzi (II/161), Ibnu Majah (I/465), al-Hakim (I/364), al-Baihaqi (IV/19), ath-Thayalisi (779), Ahmad (V/78, 91, 92, 94, 96-97, 102, dan 107). Dan at-Tirmidzi mengatakan: "Ini adalah hadits hasan." Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal ini, di mana sebagian mereka berpendapat: "Setiap orang yang mengerjakan shalat dengan menghadap kiblat harus dishalatkan, termasuk juga orang yang bunuh diri." Demikian itu menurut pendapat ats-Tsauri dan Ishak. Sedangkan Ahmad mengatakan: "Seorang Imam tidak perlu menshalati orang yang bunuh diri, dan dia tetap dishalatkan oleh selain Imam."

Di dalam kitabnya *al-Ikhtiyaaraat,* hal. 52, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Dan orang yang menolak untuk menshalatkan salah seorang dari mereka (yaitu: orang yang bunuh diri, orang yang curang, dan orang yang berhutang tetapi tidak melunasinya) sebagai pelajaran bagi orang yang melakukan perbuatan serupa, maka yang demikian itu lebih baik. Dan dia melakukan penolakan secara lahiriyah tetapi dia tetap mendo'akan di dalam bathin, agar terhimpun antara

kedua kemashlahatan tersebut, maka yang demikian itu lebih baik daripada harus hilang salah satu dari keduanya."

3. Dari Zaid bin Khalid dalam hadits tentang penolakan Nabi ﷺ untuk menshalatkan orang yang melakukan kecurangan dan sabda beliau kepada para Sahabatnya:

((صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ. إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيْلِ اللهِ))

"Shalatkanlah sahabat kalian ini, sesungguhnya sahabat kalian ini melakukan kecurangan di jalan Allah."

Diriwayatkan oleh para penulis kitab *as-Sunan* dengan sanad shahih seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada masalah (57).

Kelima: Orang yang mempunyai hutang yang tidak meninggalkan harta yang dapat melunasi hutangnya, maka dia tetap dishalatkan. Dan Rasulullah ﷺ tidak mau menshalatkannya hanya pada awalnya saja. Dan mengenai hal tersebut, terdapat beberapa hadits, yaitu:

1. Dari Salamah bin al-Akwa', dia berkata:

((كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوْا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيْلَ: نَعَمْ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ (قَالَ: فَقَالَ بِأَصَابِعِهِ ثَلاَثَ كَيَّاتٍ)، فَصَلَّى عَلَيْهَا.

ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهِ، قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟

قَالُوا: لاَ، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ (رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ) أَبُوْ قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ))

"Kami pernah duduk-duduk di dekat Rasulullah ﷺ, tiba-tiba dihadapkan jenazah kepada beliau, lalu mereka berkata: 'Shalatkanlah dia.' Beliau bertanya: 'Apakah dia mempunyai hutang?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Beliau bertanya lagi: 'Apakah dia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab: 'Tidak.' Maka beliau pun menshalatkannya.

Kemudian ada jenazah lain yang dibawa menghadap, lalu mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, shalatilah atas jenazah ini.' Beliau bertanya: 'Apakah dia memiliki hutang?' Ada yang menjawab: 'Ya.' Kemudian beliau bertanya lagi: 'Apakah dia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab: 'Uang tiga dinar.' Maka beliau pun menshalatkannya.

Selanjutnya, dibawa menghadap jenazah ketiga, lalu mereka berkata: 'Shalatilah atas jenazah ini.' Beliau bertanya: 'Apakah dia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab: 'Tidak.' 'Apakah dia mempunyai hutang?' tanya beliau. Mereka menjawab: 'Tiga dinar.' Beliau pun bersabda: 'Shalatlah kalian atas jenazah sahabat kalian ini.' (Ada seseorang dari kaum Anshar yang mendapat sebutan) Abu Qatadah, mengatakan: 'Wahai Rasulullah, shalatilah atas jenazahnya dan aku yang akan menanggung hutangnya.' Maka beliau pun menshalatkannya."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/368, 369, dan 374). Ahmad (IV/47 dan 50), dan tambahan di atas adalah miliknya. Dan sebagian di antaranya diriwayatkan oleh an-Nasa-i (I/278), yaitu kisah ketiga.

2. Dari Abu Qatadah ﷺ, cerita yang senada dengan kisah ketiga di dalam hadits Salamah bin al-Akwa'. Dan yang sebelumnya telah diriwayatkan, yang di dalamnya disebutkan:

((أَرَأَيْتَ إِنْ قَضَيْتُ عَنْهُ أَتُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ قَضَيْتَ عَنْهُ بِالْوَفَاءِ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَذَهَبَ أَبُوْ قَتَادَةَ فَقَضَى عَنْهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَ مَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ))

"Bagaimana pendapatmu, jika aku melunasi hutangnya, apakah engkau mau menshalatkannya?" Beliau menjawab: "Jika engkau melunasi hutangnya, maka aku akan menshalatkannya." Perawi menceritakan, lalu Abu Qatadah pergi dan melunasi hutangnya. Lalu beliau bertanya: "Apakah engkau telah melunasi hutangnya?" Dia menjawab: "Sudah." Kemudian Rasulullah ﷺ berdo'a dan mengerjakan shalat atas jenazahnya."

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/378), at-Tirmidzi (II/161), ad-Darimi (II/263), Ibnu Majah (II/75), Ahmad (V/297, 301, 302, 304, dan 311). Dan redaksi di atas adalah miliknya. Dan sanadnya shahih dengan syarat Muslim. Dan pada perawi yang lain tidak ada kata yang menyebutkan kepergian Abu Qatadah untuk melunasi hutang, yang kemudian Nabi ﷺ menshalatkan atas jenazahnya.

3. Dari Jabir ﷺ, yang meriwayatkan hadits senada, dengan menambahkan di bagian akhirnya:

((فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ))

"Dan ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda: 'Aku yang paling berkewajiban atas diri setiap orang mukmin daripada dirinya sendiri. Barangsiapa meninggalkan hutang, maka aku yang akan melunasinya. Dan barangsiapa meninggalkan harta, maka harta itu bagi ahli warisnya.'"

Diriwayatkan Abu Dawud (II/85), an-Nasa-i (I/278) dengan sanad shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhan, dan hadits ini mempunyai jalan lain dari Jabir dengan tambahan lain. Dan telah diketengahkan di halaman sebelumnya.

4. Dari Abu Hurairah:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ؟ فَإِنْ حَدَثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَلاَ: قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الفُتُوْحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ آلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً) فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

"Kepada Rasulullah ﷺ pernah didatangkan seorang jenazah yang memiliki hutang. Lalu beliau bertanya: 'Apakah dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya?' Jika dijawab bahwa dia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau akan menshalatinya, dan jika tidak, maka beliau tidak menshalatinya. Lalu beliau bersabda: 'Shalatlah atas jenazah sahabat kalian ini.' Dan ketika Allah memberikan berbagai kemenangan kepada beliau, maka beliau bersabda: 'Aku orang yang paling berkewajiban atas diri orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri (di dunia dan akhirat. Jika kalian menghendaki, bacalah: ﴿*Nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.*﴾[4] Oleh karena itu, barangsiapa meninggal dunia sedang dia mempunyai hutang (dan dia tidak meninggalkan harta untuk melunasinya),

---

[4] QS. Al-Ahzab: 6.

maka pelunasannya menjadi kewajibanku. Dan barangsiapa meninggalkan harta, maka harta itu adalah milik ahli warisnya.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (IV/376 dan IX/425), Muslim (V/62), an-Nasa-i (I/379), Ibnu Majah (II/77), ath-Thayalisi (2338), Ahmad (II/290, 399, dan 453). Dan redaksi di atas adalah milik Muslim. Sedangkan dua tambahan adalah milik al-Bukhari, sedangkan satu tambahan pertama milik Ahmad.

Abu Basyar Yunus bin Habib, perawi *Musnad ath-Thayalisi* memberikan komentar terhadap hadits tersebut:

"Aku pernah mendengar Abul Walid -yakni, ath-Thayalisi- berkata: 'Dengan inilah di*mansukh* hadits-hadits yang membahas tentang orang yang meninggal dengan meninggalkan hutang."

Keenam: Orang yang dimakamkan sebelum dishalatkan, atau dishalatkan oleh sebagian orang dan tidak yang lainnya, maka mereka menyalatinya di kuburan dengan ketentuan imam berada dalam posisi seperti gambaran yang kedua di atas dari kalangan orang-orang yang dia tidak shalati. Dan dalam masalah tersebut terdapat beberapa hadtis:

1. Dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, dia berkata:

((مَاتَ رَجُلٌ - وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعُوْدُهُ - فَدَفَنُوْهُ بِاللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَعْلَمُوْهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُوْنِي؟ قَالُوْا: كَانَ اللَّيْلُ، وَكَانَتِ الظُّلْمَةُ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، (قَالَ: فَأَمَّنَا، وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ)، (وَأَنَا فِيهِمْ)، (وَكَبَّرَ أَرْبَعًا)))

"Ada seseorang meninggal dunia -yang Rasulullah ﷺ telah menjenguknya- lalu mereka menguburkannya pada malam hari. Dan pada pagi harinya, mereka memberitahu beliau, maka beliau bertanya: 'Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahuku?' Mereka menjawab: 'Waktunya sudah malam lagi sangat gelap,

sehingga kami tidak ingin menyusahkanmu.' Kemudian beliau mendatangi kuburannya dan kemudian menyalatinya. (Perawi bercerita: 'Lalu kami bermakmum pada beliau dan membuat barisan di belakangnya'). (Dan aku termasuk mereka). (Dan beliau bertakbir empat kali)."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/91-92), Ibnu Majah (I/466) dan redaksi di atas adalah miliknya. Dan diriwayatkan Muslim (III/55-56) secara ringkas. Demikian pula an-Nasa-i (I/284), at-Tirmidzi (II/148), Ibnul Jarud di dalam kitab *al-Muntaqaa* (III/45 dan 46), ath-Thayalisi (2687), Ahmad (nomor 1962, 2554, dan 3134), dan tambahan pertama adalah milik mereka. Sedangkan milik al-Bukhari di dalam sebuah riwayat (III/146, 147, dan 159). Sedangkan dua tambahan terakhir adalah miliknya dan juga al-Baihaqi. Sedangkan milik Muslim dan an-Nasa-i adalah tambahan terakhir.

2. Dari Abu Hurairah ﷺ:

((أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَلْتَقِطُ الْخِرَقَ وَالْعِيْدَانَ مِنَ) الْمَسْجِدِ، فَمَاتَتْ، فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَسَأَلَ عَنْهَا بَعْدَ أَيَّامٍ، فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: هَلاَّ كُنْتُمْ آذَنْتُمُوْنِي؟ (قَالُوا: مَاتَتْ مِنَ اللَّيْلِ وَدُفِنَتْ، وَكَرِهْنَا أَنْ نُوْقِظَكَ)، (قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا. فَقَالَ: دُلُّوْنِي عَلَى قَبْرِهَا فَدَلُّوْهُ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا)، ثُمَّ قَالَ: (قَالَ ثَابِتٌ (أَحَدُ رُوَّاةِ الْحَدِيْثِ): عِنْدَ ذَاكَ أَوْ فِي حَدِيْثٍ آخَرَ): إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ مُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ))

"Bahwasanya ada seorang wanita berkulit hitam yang biasa menyapu (dalam sebuah riwayat disebutkan: Yang biasa memungut kotoran dan potongan kayu dari) masjid. Lalu wanita itu meninggal dunia, maka Rasulullah ﷺ mencarinya dan menanyakan tentang keberadaannya setelah beberapa hari kemudian. Lalu dikatakan kepada beliau: 'Sesungguhnya dia sudah meninggal dunia.' Maka beliau berkata: 'Mengapa kalian tidak memberitahuku?' (Mereka berkata: 'Dia meninggal pada malam hari dan langsung dimakamkan, dan kami tidak ingin membangunkan engkau.') (Perawi menyebutkan: 'Seakan-akan mereka meremehkan keberadaannya.' Maka beliau bersabda: 'Tunjukkan kepadaku kuburannya.' Maka mereka pun mengantar beliau. Selanjutnya, beliau mendatangi kuburannya dan menshalatinya. Setelah itu beliau bersabda, (Tsabit, salah seorang perawi hadits, berkata pada saat itu atau di akhir hadits): 'Sesungguhnya kuburan ini sangat sesak lagi gelap gulita bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah ﷻ meneranginya bagi mereka dengan shalatku atas mereka.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (I/438, 439, dan 440, dan III/159). Juga Muslim (III/56), Abu Dawud (II/68). Ibnu Majah (I/465). Al-Baihaqi (IV/47), dan redaksi di atas adalah milik mereka berdua. Ath-Thayalisi (2446), Ahmad (II/353, 388, dan 406) melalui jalan Tsabit al-Bunani dari Abu Rafi'.

Dan saya lebih mengutamakan redaksi di atas karena perawinya tidak ragu-ragu menyebutkan bahwa jenazah tersebut seorang perempuan. Sedangkan perawi lain masih meragukan, apakah jenazah tersebut seorang perempuan atau laki-laki. Dan keraguan itu bersumber dari Tsabit atau Abu Rafi', sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar. Dan yang rajih menurut kami adalah bahwa jenazah itu adalah seorang perempuan dengan alasan sebagai berikut:

Pertama: Bahwa yang meyakinkan itu lebih didahulukan daripada yang meragukan.

Kedua: Bahwa di dalam riwayat al-Bukhari dengan lafazh: "Ada seorang perempuan atau laki-laki yang biasa menyapu masjid dan aku tidak melihatnya kecuali seorang wanita." Dengan demikian telah rajih bagi kami bahwa ia seorang wanita.

Ketiga: Bahwa hadits itu juga dikeluarkan melalui jalan lain dari Abu Hurairah, yang perawinya tidak ragu terhadapnya. Dan lafazhnya sebagai berikut: "Nabi ﷺ mencari seorang wanita berkulit hitam yang biasa memunguti kotoran dan potongan kayu dari masjid. Lalu beliau bertanya: "Di mana si fulanah?" Mereka menjawab: "Telah meninggal dunia." Demikian itulah hadits yang disitir oleh al-Baihaqi (II/440 dan IV/32) melalui jalan al-'Ala' bin 'Abdirrahman dari ayahnya.

Demikianlah yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*nya, sebagaimana halnya di dalam kitab *Fat-hul Baari.*

Tambahan pertama milik al-Baihaqi dan Ibnu Khuzaimah. Separuh pertama milik Ahmad dan kedua milik Muslim dan al-Baihaqi dalam sebuah riwayat. Dan al-Bukhari memiliki maknanya. Sedangkan bagi Abu Dawud dan *al-Musnadain* (Musnad Ahmad dan ath-Thayalisi[-Ed.]) separuh kedua. Dan tambahan ketiga milik al-Baihaqi. Tambahan keempat miliknya juga di dalam sebuah riwayat, juga milik Muslim dan demikian juga Ahmad. Dan padanya terdapat tambahan dari ucapan Tsabit, yang ia ada juga pada al-Baihaqi.

Dengan mengikuti al-Baihaqi, al-Hafizh Ibnu Hajar mentarjih bahwa tambahan keempat tercakup di dalam hadits dan ia termasuk dari yang mursal dari Tsabit. Namun, keduanya ditentang oleh at-Turkamani, di mana dia berpendapat bahwa ia disandarkan pada riwayat Abu Rafi' dari Abu Hurairah, karena demikian itu yang terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim.* Tetapi, ucapan Tsabit ini, memperkuat apa yang menjadi pendapat dua orang pertama seraya mempertegasnya bahwa hadits ini dikeluarkan dari riwayat Ibnu 'Abbas dan di dalamnya tidak terdapat tambahan tersebut. Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (III/128/2).

Benar, tambahan atau maknanya telah ditegaskan disandarkan di dalam hadits lain, yaitu:

3. Dari Yazid bin Tsabit -yang ia lebih tua dari Zaid, dia berkata:

((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ (ذَاتَ يَوْمٍ)، فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيْعَ، فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيْدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: فُلاَنَةُ (مَوْلاَةُ بَنِي

فُلاَنٍ)، قَالَ: فَعَرَفَهَا، وَقَالَ: أَلاَ آذَنْتُمُوْنِي بِهَا؟ قَالُوْا: (مَاتَتْ ظُهْرًا، وَ) كُنْتَ قَائِلاً صَائِمًا فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ، قَالَ: فَلاَ تَفْعَلُوْا، لاَ أَعْرِفَنَّ، مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلاَّ آذَنْتُمُوْنِي بِهِ، فَإِنَّ صَلاَتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ، ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.))

"(Pada suatu hari), kami pernah bepergian bersama Nabi ﷺ. Dan ketika memasuki kuburan Baqi', ternyata beliau berada di satu kuburan baru, maka beliau pun bertanya mengenai kuburan tersebut, maka mereka menjawab: 'Fulanah (maula Bani Fulan).' Beliau pun mengenalinya. Dan beliau pun berkata: 'Mengapa kalian tidak memberitahuku tentang kematiannya?' Mereka berkata: (Dia meninggal dunia pada waktu Zhuhur, sedang) engkau tengah tidur siang dan berpuasa sehingga kami tidak ingin menyusahkanmu dengannya.' Beliau bersabda: 'Janganlah kalian melakukan hal tersebut. Aku benar-benar tidak mengetahuinya. Tidak ada seorang pun di antara kalian meninggal dunia sedang aku berada di tengah-tengah kalian melainkan kalian harus memberitahuku, karena sesungguhnya shalat atas jenazahnya menjadi rahmat.' Kemudian beliau mendatangi kuburannya, lalu kami pun berbaris di belakang beliau dan kemudian beliau bertakbir atasnya empat kali."

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/284), Ibnu Majah (I/465 dan 466), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (759 -*Mawaarid*), al-Baihaqi (IV/48), dan redaksi di atas adalah milik Ibnu Majah. Sedangkan tambahan-tambahan itu milik an-Nasa-i. Dan sanadnya pada semuanya adalah shahih dengan syarat Muslim.

1. Dari beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ:

((إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعُوْدُ مَرْضَى مَسَاكِيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ وَضُعَفَائِهِمْ، وَيَتْبَعُ جَنَائِزَهُمْ، وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ غَيْرُهُ،

وَأَنَّ امْرَأَةً مِسْكِيْنَةً مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي طَالَ سَقَمُهَا، فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَأَلَ عَنْـــهَا مَنْ حَضَرَهَا مِنْ جِيْرَانِهَا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَدْفِنُوْهَا إِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَتُوُفِّيَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لَيْلاً، وَاحْتَمَلُوْهَا، فَأَتَوْا بِهَا مَعَ الجَنَائِزِ — أَوْ قَالَ: مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ — لِيُصَلِّيَ عَلَيْـــهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَمَا أَمَرَهُمْ، فَوَجَدُوْهُ قَدْ نَامَ بَعْدَ الصَّلاَةِ الْعِشَاءِ، فَكَرِهُوْا أَنْ يُهَجِّدُوا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مِنْ نَوْمِهِ، فَصَلَّوا عَلَيْهَا، ثُمَّ انْطَلَقُوا بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، سَأَلَ عَنْهَا مَنْ حَضَرَهُ مِنْ جِيْرَانِهَا، فَأَخْبَرُوْهُ خَبَرَهَا، وَأَنَّهُمْ كَرِهُوْا أَنْ يُـــهَجِّدُوا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَلِمَ فَعَلْتُمْ؟ انْطَلِقُوا، فَانْطَلَقُوا، مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، حَتّٰى قَامُوْا عَلٰى قَبْرِهَا، فَصَفُّوْا وَرَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَمَا يُصَفُّ لِلصَّلاَةِ عَلٰى الْجَنَازَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا كَمَا يُكَبِّرُ عَلٰى الْجَنَائِزِ))

"Rasulullah ﷺ pernah menjenguk orang-orang sakit dari kalangan kaum fakir miskin dan kaum dhu'afa' dan beliau mengikuti jenazah mereka. Dan tidak ada yang menshalatkan jenazah atas mereka kecuali beliau. Ada seorang wanita miskin dari keluarga yang

kesulitan yang sudah lama sakit. Maka Rasulullah ﷺ bertanya tentang keadaannya kepada tetangganya yang sudah menjenguknya. Dan beliau memerintahkan kepada mereka untuk tidak memakamkannya jika dia meninggal dunia sehingga mereka memberitahukan agar beliau dapat menshalatkannya. Maka wanita itu pun meninggal dunia pada malam hari dan mereka pun membawanya, kemudian mendatangi tempat di mana jenazah biasa dishalatkan -atau dia mengatakan: Di tempat jenazah yang ada di masjid Rasulullah ﷺ [5]- agar dishalatkan oleh Rasulullah ﷺ seperti yang telah beliau perintahkan kepada mereka. Ternyata mereka mendapatkan beliau sudah terlelap tidur setelah shalat Isya', sehingga mereka tidak ingin membangunkan beliau dari tidurnya. Lalu mereka pun menshalatkannya. Setelah itu, mereka pun membawanya pergi. Dan pada pagi harinya, Rasulullah ﷺ menanyakan keadaan wanita itu pada tetangganya yang menjenguknya, maka mereka pun segera menyampaikan beritanya. Dan bahwasanya mereka tidak ingin membangunkan Rasulullah ﷺ untuk menshalatkannya. Maka beliau berkata kepada mereka, 'Mengapa kalian lakukan hal tersebut? Mari kita berangkat ke sana.' Maka mereka pun berangkat bersama Rasulullah ﷺ sehingga mereka berdiri di atas kuburan wanita tersebut, selanjutnya mereka berbaris di belakang beliau seperti barisan shalat jenazah. Kemudian Rasulullah ﷺ menshalatinya dengan bertakbir empat kali, sebagaimana layaknya beliau bertakbir untuk shalat Jenazah."

Diriwayatkan oleh Baihaqi (IV/48) dengan sanad shahih, dan an-Nasa-i (I/280 dan 281) secara ringkas.

Ketujuh: Barangsiapa meninggal dunia di negara di mana di dalamnya tidak ada orang yang menshalatkannya dengan kehadiran secara langsung, maka orang seperti ini dapat dishalatkan oleh sekelompok kaum muslimin dengan shalat Ghaib. Hal itu berdasarkan pada shalat Ghaib yang dilakukan oleh Nabi ﷺ terhadap raja an-Najasyi yang telah diriwayatkan oleh sejumlah Sahabat beliau, yang sebagian saling menambahkan sebagian lainnya.

---

[5] Yaitu di sebelah timur masjid Nabawi. Dan sekarang tempat itu adalah tanah yang terbentang luas dengan panjang masjid dari utara ke selatan di samping pintu wanita.

Dan saya pun telah menghimpun hadits-hadits mereka mengenai hal tersebut lalu saya menyitirnya dalam satu redaksi sebagai upaya mendekatkan faidah. Dan redaksi hadits Abu Hurairah adalah sebagai berikut:

Bahwasanya Rasulullah ﷺ (yang ketika itu beliau sedang berada di Madinah) pernah mengumumkan berita kematian an-Najasyi (Ashhamah) (raja Habasyah) kepada orang-orang pada hari kematiannya. (Beliau bersabda: "Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia -dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Pada hari ini, hamba Allah yang shalih telah meninggal dunia) (di luar daerah kalian) (karenanya, hendaklah kalian menshalatinya)." (Mereka berkata: "Siapakah dia itu?" Beliau menjawab: "An-Najasyi.") (Beliau juga bersabda: "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini"). Perawi hadits ini pun bercerita: Maka beliau berangkat ke tempat shalat (dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Ke kuburan al-Baqi'). (Setelah itu, beliau maju dan mereka pun berbaris di belakang beliau (dua barisan) (dia bercerita: "Maka kami pun membentuk shaff di belakang beliau sebagaimana shaff untuk shalat Jenazah dan kami pun menshalatkannya sebagaimana shalat yang dikerjakan atas seorang jenazah). (Dan tidaklah jenazah itu melainkan diletakkan di hadapan beliau)." (Dia bercerita: "Maka kami bermakmum dan beliau menshalatkannya). Seraya bertakbir atasnya sebanyak empat kali."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari (III/90, 145, 155, dan 157), Muslim (III/54), dan lafazh di atas miliknya. Juga Abu Dawud (II/68 dan 69), an-Nasa-i (I/265 dan 280), Ibnu Majah (I/467), al-Baihaqi (IV/49), ath-Thayalisi (2300), Ahmad (II/241, 280, 289, 348, 438, 439, 479, 539) melalui beberapa jalan dari Abu Hurairah.

Tambahan pertama milik an-Nasa-i dan Ahmad. Tambahan kedua milik al-Bukhari, tambahan ketiga milik Ibnu Majah. Sedangkan tambahan ketujuh milik asy-Syaikhan, an-Nasa-i, dan Ahmad. Dan tambahan kesepuluh, separuh kedua dari hadits tersebut adalah milik Ahmad. Dan riwayat tersebut padanya secara lengkap diperolehnya dari selain Abu Hurairah, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut. Sedangkan tambahan terakhir milik Muslim.

Dan sebagian lain diriwayatkan at-Tirmidzi (II/140) dan dia menilainya shahih. Bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat atas

jenazah an-Najasyi, lalu beliau bertakbir empat kali, dan itu merupakan riwayat milik ath-Thayalisi (2296).

2. Kemudian diriwayatkan al-Bukhari (III/145 dan 146), Muslim, an-Nasa-i, al-Baihaqi, ath-Thayalisi (1681), dan Ahmad (III/295, 319, 355, 361, 363, 369, dan 400) melalui beberapa jalan dari hadits Jabir ﷺ.

Tambahan kedua, ketiga, dan keempat milik asy-Syaikhan dan Ahmad. Dan tambahan kelima dan keenam milik Ahmad, sedangkan Muslim dan an-Nasa-i miliki tambahan kesembilan. Dan kalimat pertama dari tambahan kesepuluh adalah milik an-Nasa-i. Sedangkan tambahan kedua belas adalah milik Muslim dan Ahmad.

3. Kemudian diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa-i, dan at-Tirmidzi (II/149) dan dia menilainya shahih. Juga Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Baihaqi, ath-Thayalisi (749), Ahmad (IV/431, 433, 439, 441, dan 446) dari 'Imran bin Hushain.

Dan di dalamnya, tambahan keempat adalah milik mereka semua. Sedangkan tambahan kesepuluh ada pada ath-Thayalisi dan an-Nasa-i, at-Tirmidzi, dan Ahmad, dan padanya pula tambahan setelahnya. Demikian juga Ibnu Hibban.

4. Kemudian diriwayatkan Ibnu Majah dan ath-Thayalisi (1068), Ahmad (IV/7) dari Hudzaifah bin Asid. Dan di dalamnya ada tambahan keempat dan kelima milik mereka semua. Demikian juga tambahan keenam juga milik mereka semua kecuali ath-Thayalisi.

5. Selanjutnya diriwayatkan Ibnu Majah dan Ahmad (IV/64 dan V/376) dari Mujammi' bin Jariyata[6] al-Anshari. Dan di dalam kitab *az-Zawaa-id*, al-Bushairi mengatakan: "Sanadnya shahih, dan para perawinya pun *tsiqah*."

Dan padanya tambahan keempat, sedangkan pada Ibnu Majah tambahan kesembilan.

---

[6] Lihat pemberian harakat pada namanya di dalam kitab *al-Mu'-talif wal Mukhtalif* (I/438), karya ad-Daraquthni.

6. Kemudian diriwayatkan at-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari 'Abdullah bin 'Umar, seperti hadits Abu Hurairah secara ringkas yang ada pada at-Tirmidzi. Dan sanadnya shahih juga.

7. Selanjutnya diriwayatkan Ahmad (IV/260-263) dari Jarir bin 'Abdillah dengan status marfu' dengan lafazh: "Sesungguhnya saudara kalian, an-Najasyi telah meninggal dunia, karenanya mohonkanlah ampunan untuknya."

   Sanadnya hasan.

Saya katakan: "Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat dalil dari beberapa sisi yang tidak lagi menyembunyikan bahwa an-Najasyi Ashhamah adalah seorang muslim. Hal tersebut diperkuat oleh kenyataan bahwasanya ada nash yang *sharih* mengenai dirinya yang membenarkan kenabian Nabi Muhammad ﷺ. Maka Abu Musa al-Asy'ari ﷺ menceritakan:

((أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ نَنْطَلِقَ إِلَى أَرْضِ النَّجَاشِيِّ - فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيْهَا - وَقَالَ النَّجَاشِيُّ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُوْلُ اللهِ، وَأَنَّهُ الَّذِيْ بَشَّرَ بِهِ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَلَوْ لاَ مَا أَنَا فِيْهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ.))

'Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk berangkat ke negeri an-Najasyi -lalu mereka menyebutkan kisah tersebut yang di dalamnya sebagai berikut- dan an-Najasyi mengatakan: 'Aku bersaksi bahwa beliau adalah Rasul Allah. Dan bahwasanya beliaulah orang yang menjadi berita gembira yang disampaikan oleh 'Isa putera Maryam. Seandainya aku tidak mengemban kerajaan, niscaya aku akan mendatanginya untuk membawakan kedua sandalnya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi dengan sanad shahih, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Baihaqi seperti yang dinukil oleh al-'Iraqi di dalam kitab *Takhriij al-Ihyaa'* (II/200). Hadits ini mempunyai satu *syahid* dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan ath-

Thayalisi (346). Dan ia juga mempunyai syahid lain di dalam kitab *Musnad Ahmad* (V/290 dan 292).

Perlu juga diketahui bahwa shalat Ghaib yang kami sebutkan di atas bukan yang dikandung oleh hadits lainnya. Oleh karena itu, kami telah didahului oleh sekumpulan muhaqqiq madzhab untuk memilihnya. Berikut ini ringkasan dari ungkapan Ibnul Qayyim ﷺ dalam masalah ini. Di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/205 dan 206) beliau mengatakan:

"Bukan petunjuk dan Sunnah Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat Ghaib bagi setiap orang meninggal. Sebab, cukup banyak kaum muslimin yang meninggal dunia sedang mereka jauh dari Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak menshalatkan mereka dengan shalat Ghaib. Dan diriwayatkan secara shahih dari beliau bahwa beliau telah menshalatkan shalat Jenazah atas an-Najasyi. Lalu muncul perbedaan pendapat mengenai hal tersebut dalam tiga jalan:

1. Yang demikian itu merupakan syari'at sekaligus Sunnah bagi ummat Islam untuk mengerjakan shalat Ghaib atas setiap muslim yang meninggal dunia di tempat yang jauh. Dan hal tersebut merupakan pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad.
2. Abu Hanifah dan Malik mengemukan: 'Yang demikian itu khusus baginya saja dan tidak untuk yang lainnya.'
3. Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: 'Yang benar adalah bahwa orang yang bertempat tinggal jauh dan meninggal dunia di suatu negara yang tidak ada seorang pun yang menshalatkannya di negara tersebut, maka dia perlu dishalatkan dengan shalat Ghaib, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ atas jenazah an-Najasyi, karena dia meninggal dunia di tengah-tengah orang-orang kafir dan tidak ada yang menshalatkannya. Seandainya dia sudah dishalatkan di tempat dia meninggal dunia, maka dia tidak dishalatkan dengan shalat Ghaib atas jenazahnya. Sebab, kewajiban itu telah gugur dengan shalatnya kaum muslimin atas dirinya. Dan Nabi ﷺ mengerjakan shalat Ghaib dan meninggalkannya. Sedang apa yang dikerjakan dan apa yang beliau tinggalkan merupakan sunnah. Dan ini menempati porsinya masing-masing. Hanya Allah Yang Mahatahu. Dalam madzhab Ahmad, terdapat tiga pendapat dan yang paling shahih di antaranya adalah rincian ini."

Saya katakan: "Ini menjadi pilihan sebagian muhaqqiq dari pada penganut madzhab asy-Syafi'i. Di dalam kitab *Ma'aalim as-Sunan*, al-Khaththabi mengatakan, yang dikemukakan sebagai berikut:

'Perlu saya sampaikan: 'An-Najasyi adalah seorang muslim yang telah beriman kepada Rasulullah ﷺ dan membenarkan kenabian beliau, hanya saja dia menyembunyikan keimanannya. Dan seorang muslim jika meninggal dunia, maka kaum muslimin berkewajiban untuk menshalatkannya, kecuali jika dia berada di tengah-tangah kaum kafir, sedang tidak ada seorang pun yang ada di sekitarnya yang mau menshalatkannya, sehingga Rasulullah ﷺ mengharuskan diri untuk mengerjakan shalat tersebut, karena beliau merupakan Nabi sekaligus walinya serta yang yang paling berkewajiban melakukan hal tersebut. Demikianlah *-wallaahu a'lam-* sebab yang mendorong Nabi ﷺ untuk mengerjakan shalat Jenazah dari kejauhan (shalat Ghaib).'

Berdasarkan hal tersebut, maka jika ada seorang muslim meninggal dunia di salah satu negara, lalu kewajiban shalat jenazah atas dirinya sudah ditunaikan, maka tidak perlu lagi orang lain yang berada di negara lain untuk mengerjakan shalat Ghaib untuknya. Dan jika dia mengetahui bahwa yang meninggal tersebut tidak dishalatkan karena adanya rintangan atau alasan yang menghalanginya, maka disunnahkan untuk menshalatkannya dan hal itu tidak boleh ditinggalkan hanya karena jarak yang jauh.

Dan jika mengerjakan shalat atas jenazahnya, maka mereka harus menghadap kiblat dan tidak perlu menghadap ke arah negara jenazah itu berada jika negara tersebut terletak tidak searah dengan kiblat.

Sebagian ulama memakruhkan shalat Ghaib atas seorang jenazah. Mereka mengklaim bahwa apa yang dilakukan Nabi ﷺ hanya khusus bagi beliau saja, karena beliau berhukum sama seperti orang yang menyaksikan an-Najasyi. Yang demikian itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dalam beberapa kabar: 'Bahwasanya bumi ini telah diratakan sehingga beliau dapat melihat tempat an-Najasyi berada.'[7]

---

[7] Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/253), Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa kabar ini hanya merupakan khayalan-khayalan belaka. Kemudian dia menyebutkan hadits al-'Ala' bin Zaidal mengenai pelipatan bumi bagi Nabi ﷺ sehingga beliau dapat pergi dan mengerjakan shalat atas jenazah Mu'awiyah bin Mu'awiyah di Tabuk. Dan dia mengatakan bahwa ia merupakan hadits dha'if yang dinilai dha'if oleh para Huffazh, yang di antaranya adalah al-Bukhari dan al-Baihaqi.

Yang demikian itu merupakan penafsiran yang salah, karena Rasulullah ﷺ jika mengerjakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan syari'at maka kita harus mengikuti dan menirunya. Dan pengkhususan itu tidak dikenal kecuali dengan dalil. Dan di antara yang menjelaskan hal tersebut adalah bahwa Rasulullah ﷺ pernah pergi bersama orang-orang ke tempat shalat, lalu beliau membuat barisan bersama mereka, lalu mereka pun shalat bersama beliau. dengan demikian dapat diketahui bahwa penafsiran ini salah. *Wallaahu a'lam.*'"

Ar-Ruyani *-seorang penganut madzhab asy-Syafi'i juga-* secara baik menyampaikan pendapat yang sama seperti pendapat al-Khaththabi, yang ia juga merupakan pendapat Abu Dawud, di mana dia menerjemahkan hadits tersebut di dalam kitab *Sunan*nya melalui bab tersendiri yang dibuatnya, yaitu: "Bab *fii ash-Shalaah 'alaal Muslimi Yamuutu fii Bilaadi asy-Syirk* (bab Shalat Jenazah Atas Orang Muslim yang Meninggal Dunia di Negara Orang Musyrik)". Dan pendapat tersebut menjadi pilihan Syaikh Shalih al-Maqbili, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/43). Dalam hal itu dia berdalilkan pada tambahan yang terdapat pada beberapa jalan hadits:

"Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal dunia di luar negeri kalian, karenanya bangkit dan kerjakan shalat atas jenazahnya." Dan sanadnya shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhan.

Dan di antara yang memperkuat tidak disyari'atkannya shalat Ghaib bagi setiap orang yang meninggal di tempat yang jauh adalah riwayat yang menyebutkan, ketika para Khulafa-ur Rasyidin dan juga yang lainnya meninggal dunia, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengerjakan shalat Ghaib atas mereka. Seandainya mereka mengerjakan hal tersebut, sudah barang tentu nukilan dari mereka mengenai hal tersebut benar-benar mutawatir.

Sekarang perbandingkanlah hal tersebut dengan apa yang sekarang banyak dilakukan oleh kaum muslimin sekarang ini, di mana mereka mengerjakan shalat Ghaib bagi setiap orang yang meninggal di tempat yang jauh, apalagi jika orang yang meninggal tersebut memiliki kedudukan dan nama baik sekalipun hanya dari sisi politik saja dan tidak diketahui kepedulian dan pengabdiannya terhadap Islam. Jika meninggal dunia di tanah suci Makkah lalu dishalatkan secara langsung oleh

ribuan kaum muslimin pada musim haji. Bandingkan apa yang kami sebutkan dengan shalat yang seperti ini, niscaya secara yakin Anda akan mengetahui bahwa yang demikian itu bagian dari bid'ah yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Sunnah Rasulullah ﷺ dan madzhab Salaf ﷺ.

62. Diharamkan menshalatkan serta memohonkan ampunan dan rahmat bagi orang-orang kafir dan munafik[8]. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Tabaaraka wa Ta'aala*:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ ۝٨٤﴾

"Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah pula kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik." (QS. At-Taubah: 84)

---

[8] Mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan memperlihatkan keislaman mereka. Dan kekufuran mereka itu akan tampak pada ucapan-ucapan mereka, yang cenderung mengandung celaan dan hinaan terhadap beberapa syari'at, serta klaim mereka bahwa syari'at itu jelas bertentangan dengan logika dan perasaan. Hakikat dan kebenaran tersebut telah diisyaratkan oleh Rabb kita *Tabaaraka wa Ta'aala* di dalam firman-Nya:

﴿أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَٰنَهُمْ ۝٢٩ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَٰلَكُمْ ۝٣٠﴾

"Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka? Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu." (QS. Muhammad: 29-30).

Pada zaman sekarang dan yang akan datang, orang-orang yang seperti orang-orang munafik tersebut sangat banyak jumlahnya. *Wallaahul Musta'aan.*

Sebab turunnya ayat di atas adalah seperti yang diriwayatkan 'Abdullah bin 'Umar dan ayahnya. Dan redaksi milik ayahnya. Dia berkata:

"Ketika 'Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah ﷺ diundang ke rumahnya untuk menshalatkan jenazahnya. Dan ketika Rasulullah ﷺ berdiri, aku meloncat ke arah beliau (sehingga aku berdiri di dadanya). (Lalu aku berpegang pada bajunya), maka kukatakan:

((يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى (عَدُوِّ اللهِ) ابْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلَ، وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا!؟ أَعْدُدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، (أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ فَقَالَ:) اسْتَغْفِرِاللهَ لَهُمْ، أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)!؟ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: أَخِّرْ عَنِّي يَـــا عُمَرُ! فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، (قَدْ قِيْلَ لِي: ﴿ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْلَهُمْ، إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَاللهُ لَهُمْ ﴾ لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي زِدْتُ عَلَى السَّبْعِيْنَ غَفَرَلَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا، (قَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ)، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، (وَصَلَّيْنَا مَعَهُ)، (وَمَشَى ﷺ مَعَهُ فَقَامَ عَلَى قَـــبْرِهِ حَتَّى فُرِغَ مِنْهُ) ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ يَـــسِيْرًا حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَـدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا... ﴾ إِلَى ﴿وَهُمْ فَـسِقُونَ

﴿ ﴾، قَالَ: (فَمَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْدَهُ عَلَى مُنَافِقٍ وَلَا قَامَ عَلَى قَبْرِهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ)، قَالَ: فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ) وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ.))

"Wahai Rasulullah, apakah engkau akan menshalatkan (musuh Allah,) Ibnu Ubay bin Salul, padahal dia pernah mengatakan begini dan begitu? Aku akan beberkan beberapa ungkapannya[9]. (Bukankah Allah telah melarangmu menshalati orang-orang munafik? Di mana Dia telah berfirman:) *'Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun kepada mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka.'?*) Maka Rasulullah ﷺ pun tersenyum seraya berkata: "Mundurlah dariku, hai 'Umar." Dan ketika aku semakin banyak melontarkan kata-kata, beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah diberi pilihan dan aku pun harus memilih. (Telah dikatakan kepadaku: *'Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun kepada mereka (adalah sama saja). Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka.'*) Seandainya aku mengetahui, jika aku menambahkan lebih dari tujuh puluh kali, dia akan diberi ampun, niscaya aku akan menambahnya.") ('Umar berkata: "Sesungguhnya dia itu

---

[9] Yang demikian itu dia mengisyaratkan, seperti firman Allah:

﴿...لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟... ﴾

"*...Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)...*" (QS. Al-Munaafiquun: 7)

Dan firman-Nya:

﴿...لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ... ﴾

"*... Benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya...*" (QS. Al-Munaafiquun: 8).

seorang munafik.")[10] Lebih lanjut, 'Umar berkata: "Lalu Rasulullah ﷺ menshalatkannya.[11] (Dan kami pun shalat bersama beliau). (Lalu Rasulullah ﷺ berjalan bersamanya dan berdiri di atas kuburannya sehingga selesai darinya), dan setelah itu beliau kembali. Dan beliau tidak lama sehingga turun dua ayat dari surat at-Taubah: *'Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka...'* Sampai pada firman-Nya, *'Dan mereka mati dalam keadaan fasik.'"* ('Umar berkata: "Dan setelah itu Rasulullah ﷺ tidak pernah lagi menshalatkan seorang munafik pun dan tidak juga berdiri di kuburannya sehingga Allah mencabut nyawa beliau." Lebih lanjut, 'Umar berkata: "Dan aku sungguh heran pada keberanianku kepada Rasulullah ﷺ pada saat itu). Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/177 dan VIII/270), an-Nasa-i (I/279), at-Tirmidzi (III/117 dan 118), Ahmad (no. 95), dari 'Umar. Tambahan

---

[10] Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (VIII/270), al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: "'Umar memastikan bahwa dia itu seorang munafik karena berdasarkan pada apa yang dia saksikan dari tingkah laku dan tindakannya. Andaikan Nabi ﷺ tidak berpegang pada ucapan 'Umar dan tetap menshalatkan jenazah 'Abdullah bin Ubay bin Salul, maka yang demikian itu sebagai upaya memberlakukan padanya lahiriyah hukum Islam, dibarengi pula dengan lahiriyah hukum. Selain itu, hal tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi anaknya yang sudah jelas keshalihan sekaligus untuk mempersatukan ummat dan menghindarkan kerusakan. Pada awalnya, Nabi ﷺ tetap bersabar atas gangguan orang-orang musyrik, bahkan beliau memberi maaf dan berlapang dada. Dan setelah itu, beliau memerintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Maka beliau tetap melanjutkan pemberian maaf dan toleransinya kepada orang-orang yang memperlihatkan keislaman meskipun bathniyahnya bertolak belakang dengan hal tersebut, yang demikian itu dilakukan dalam rangka mewujudkan kesatuan dan menghindari perpecahan. Oleh karena itu, beliau bersabda: "Jangan ada orang yang berbicara bahwa Muhammad membunuh Sahabatnya." Dan setelah kemenangan tercapai, orang-orang musyrik masuk Islam sehingga jumlah mereka menjadi semakin sedikit dan hina, beliau memerintahkan untuk secara terang-terangan melawan orang-orang munafik dan menyeret mereka untuk mengatakan yang benar. Apalagi hal tersebut terjadi sebelum adanya larangan yang nyata untuk mengerjakan shalat Jenazah atas orang munafik serta hal-hal lainnya yang beliau perintahkan untuk berbicara secara lantang kepada mereka. Dan dengan ketetapan ini, maka hilang sudah keruwetan yang terjadi pada kisah ini. Segala puji hanya bagi Allah semata."

[11] Perlu penulis sampaikan, Rasulullah ﷺ menshalatkannya setelah dia dimasukkan ke liang lahadnya, lalu dikeluarkan darinya atas perintah beliau, lalu beliau mengenakan padanya baju, sebagaimana yang akan disampaikan nanti pada masalah (94).

pertama, kedua, kelima, kedelapan, dan kesembilan adalah milik Ahmad dan at-Tirmidzi dan dia menilainya shahih. Dan tambahan lainnya milik al-Bukhari kecuali tambahan keenam yang menjadi milik Muslim. Juga milik al-Bukhari dari hadits Ibnu 'Umar. Sedangkan tambahan kedua milik ath-Thabari sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Fat-hul Baari*.

Kemudian diriwayatkan oleh al-Bukhari (VIII/268 dan 270 serta X/218). Juga Muslim (VII/116 dan VIII/120 dan 121), an-Nasa-i (I/269), at-Tirmidzi (III/118 dan 119), Ibnu Majah (I/464 dan 465), al-Baihaqi (III/402), Ahmad (4680) dari hadits Ibnu 'Umar yang di dalamnya terdapat tambahan kedua dan keenam.

Dan dari al-Musayyab bin Hazn ﷺ, dia bercerita:

((لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ، جَاءَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَاعَمِّ! إِنَّكَ أَعْظَمُ النَّـــاسِ عَلَيَّ حَقًّا، وَأَحْسَنُــهُمْ عِنْدِي يَدًا، وَ لَأَنْتَ أَعْظَمُ عَلَيَّ حَقًّا مِنْ وَالِدِي، فَـــ (قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ! أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟! فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ، وَيُعِيْدُ (أَنَّ) لَهُ تِلْكَ الْمَقَالَةَ، حَتَّى قَالَ أَبُوْ طَالِبٍ آخِرُمَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبدِ الْمُطَّلِبِ، وَأَبَى أَنْ يَقُوْلَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تُعَيِّرَنِي قُرَيْشٌ – يَقُوْلُوْنَ: إِنَّ مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعُ – لَأَقْرَرْتُ

بِهَا عَيْنَكَ! (فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَمَا وَاللهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمْ أُنْهَ عَنْكَ (فَأَخَذَ الْمُسْلِمُوْنَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَوْتَاهُمْ الَّذِيْنَ مَاتُوْا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ)، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷻ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ ﴾ وَأَنْزَلَ اللهُ فِيْ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ)))

"Ketika Abu Thalib tengah menghadapi sakaratul maut, Rasulullah ﷺ mendatanginya dan ternyata beliau mendapatkan Abu Jahal ada di dekatnya dan 'Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Wahai pamanku, (sesungguhnya engkau orang yang paling aku hormati dan orang yang paling baik bagiku dalam memberikan bantuan serta engkau benar-benar lebih agung bagiku daripada orang tuaku sendiri. Oleh karena itu, (ucapkanlah: *'Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah,'* sebuah kalimat yang aku akan berikan kesaksian untukmu di sisi Allah.' Maka Abu Jahal dan 'Abdullah bin Abi Umayyah berkata: 'Wahai 'Abu Thalib, Apakah engkau sudah tidak menyukai lagi agama 'Abdul Muthalib?' Dan Rasulullah ﷺ masih terus menawarkan kepadanya untuk mengucapkan kalimat tersebut dan terus-menerus mengulangi kalimat itu kepadanya sampai akhirnya Abu Thalib mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada mereka, yaitu dia masih tetap berada pada agama 'Abdul Muthalib dan menolak mengucapkan kalimat: *'Laa Ilaaha Illallah.'*[12] (Dia berkata: 'Seandai-

---

[12] Di dalam hadits ini terkandung pengertian bahwa sebab turunnya ayat ini bukan sebab yang terkandung pada hadits sebelumnya. dan tidak ada pertentangan antara keduanya karena dimungkinkannya ada beberapa sebab turunnya ayat, sebagaimana

nya kaum Quraisy tidak akan menghinaku -mereka mengatakan, sesungguhnya yang membuatnya melakukan hal tersebut adalah rasa takut- pasti aku akan menyenangkan kedua matamu.) (Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "Demi Allah, aku benar-benar akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya untukmu.) Lalu kaum muslimin pun memohonkan ampunan untuk orang-orang yang meninggal di antara mereka yaitu mereka yang meninggal dalam keadaan musyrik.) lalu Allah ﷻ menurunkan ayat: *'Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam.'* (QS. At-Taubah: 113). Dan Allah menurunkan ayat itu berkenaan dengan Abu Thalib, maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah yang akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Dia Mahamengetahui orang-orang yang berhak mendapat petunjuk.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (III/173, V/154, dan VIII/274, 410, dan 411). Juga Muslim dan an-Nasa-i (I/286), Ahmad (V/433), Ibnu Jarir di dalam *Tafsiir*nya (XI/27) dan redaksi di atas adalah miliknya demikian juga Muslim. Tambahan kedua miliknya di beberapa *ushul*, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafizh dari al-Qurthubi. Dan hal tersebut diperkuat oleh riwayat al-Bukhari dan lain-lainnya dengan makna yang sama.

Kisah tersebut disampaikan dari hadits Abu Hurairah secara ringkas yang ada pada Muslim dan at-Tirmidzi (IV/159) dan dia menilainya hasan. Dan pada keduanya tambahan ketiga. Juga al-Hakim (II/335 dan 336) dan dia menilainya shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan miliknya tambahan pertama, yang ia juga ada pada Ibnu Jarir dari hadits Sa'id bin al-Musayyab secara mursal. Tetapi ia masuk dalam hukum *maushul*, karena dia sendiri yang meriwayatkan hadits dari al-Musayyab bin Hazn, sedang dia adalah orang tuanya.

---

yang terjadi pada beberapa ayat lainnya. Dan hal tersebut telah diperkuat oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (VIII/412).

Selain itu, kisah ini juga diketengahkan dari hadits Jabir: Diriwayatkan oleh al-Hakim juga dan dia menilainya shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan padanya terdapat tambahan keempat, yang ia ada pada Ibnu Jarir secara mursal dari Mujahid dan dari 'Amr bin Dinar.

Dan dari 'Ali ﷺ, dia bercerita:

((سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْهِ وَهُمَا مُشْرِكَانِ، فَقُلْتُ: تَسْتَغْفِرُ لِأَبَوَيْكَ وَهُمَا مُشْرِكَانِ!؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدِ اسْتَغْفَرَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ؟ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَنَزَلَتْ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ ﴾))

"Aku pernah mendengar seseorang memohonkan ampun untuk kedua orang tuanya, padahal keduanya adalah orang musyrik, maka kutanyakan kepadanya: 'Apakah engkau memohonkan ampun untuk kedua orang tuamu sedang keduanya adalah musyrik?' Maka dia menjawab: 'Bukankah Ibrahim telah memohonkan ampunan untuk ayahnya padahal dia seorang musyrik?' Dia melanjutkan ceritanya, lalu hal tersebut aku ceritakan kepada Nabi ﷺ, maka turunlah ayat: *Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahannam. Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapak-*

nya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripada nya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun.' (QS. At-Taubah: 113-114)."

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/286), at-Tirmidzi (IV/120), dan dia menilainya hasan. Ibnu Jarir (XI/28), al-Hakim (II/335), Ahmad (771 dan 1085). Dan redaksi ini adalah miliknya dan sanadnya hasan. Dan al-Hakim mengemukakan: "Hadits ini bersanad shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Dan permohonan ampun itu adalah sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah *Ta'ala* di akhir surat Ibrahim, yang bercerita tentang dirinya:

﴿رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾﴾

'Ya Rabb kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari Kiamat).' (QS. Ibrahim: 41)

Para ahli tafsir telah menyebutkan bahwa do'a ini diucapkan Ibrahim setelah ayahnya wafat dan setelah dia hijrah ke Makkah, agar dengan demikian itu menjadi penguat redaksi ayat-ayat yang disebutkan di akhir ayat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, sepatutnya penjelasan di atas mengenai ayat permohonan ampunan itu berlangsung setelah meninggalnya ayahanda Ibrahim. Dan hal itu melalui pemberitahuan oleh Allah *Ta'ala* kepadanya.

Dan telah diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanad shahih sebagaimana yang dikemukakan oleh as-Suyuthi di dalam kitab *al-Fataawaa* (II/419) dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: 'Ibrahim masih terus memohonkan ampunan untuk ayahandanya sampai ayahnya itu meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, maka tampak olehnya bahwa dia adalah musuh Allah sehingga dia tidak lagi memohonkan ampunan untuknya.'"

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/144 dan 258), an-Nawawi رحمه الله mengatakan:

"Shalat Jenazah atas orang kafir dan berdo'a memohonkan ampunan untuknya merupakan hal yang haram, baik melalui nash al-Qur-an maupun ijma' ulama."

Saya katakan: "Dari hal tersebut dapat diketahui kesalahan sebagian kaum muslimin sekarang ini, yang bersikap mengasihani dan meridhai kepada sebagian orang kafir. Dan hal itu semakin besar jumlahnya dari sebagian orang-orang yang berkecimpung di surat kabar dan majalah. Dan saya sendiri pernah mendengar salah seorang pemimpin Arab yang dikenal taat beragama, memberikan simpati kepada 'Stalin' komunis yang mana dia dan pahamnya termasuk musuh paling keras melawan Islam. Hal tersebut terlihat pada sebuah kalimat yang disampaikan oleh pemimpin tersebut pada saat kematian Stalin. Dan hal itu disiarkan oleh radio. Dan tidak mengherankan orang seperti ini, bila tidak mengetahui hukum mengenai hal tersebut. Tetapi, yang aneh lagi adalah sebagian da'i yang mengaku pemeluk Islam terjerumus ke dalam hal seperti itu, di mana di dalam risalahnya dia mengatakan: 'Semoga Allah mengasihi Bernardsho... '

Ada beberapa orang yang dapat dipercaya memberitahu saya tentang seorang syaikh yang menshalatkan anggota kelompok al-Isma'iliyyah al-Bathiniyyah padahal dia yakin bahwa mereka itu bukan muslim. Sebab, mereka tidak mengenal shalat dan haji serta menyembah manusia. Meski demikian, dia tetap menshalatkan mereka. Hanya Allah yang layak menjadi tempat untuk mengadu lagi meminta pertolongan."

63. Shalat jenazah ini wajib dilaksanakan dengan berjama'ah, sebagaimana halnya shalat lima waktu. Hal itu didasarkan pada dua dalil:

    Pertama: Kebiasaan Rasulullah ﷺ dalam mengerjakannya.

    Kedua: Sabda Nabi ﷺ:

((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي))

"Shalatlah seperti kalian melihatku shalat." (HR. Al-Bukhari)

Apa yang telah kami sebutkan jangan disandingkan dengan shalat para Sahabat atas Nabi ﷺ yang dikerjakan sendiri-sendiri tanpa diimami seorang pun. Sebab, hal itu merupakan masalah khusus yang tidak

diketahui arahnya. Karenanya, kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan apa yang sudah dibiasakan oleh Rasulullah ﷺ selama masa hidupnya, apalagi masalah tersebut tidak berdasarkan sanad yang shahih yang bisa dijadikan hujjah, sekalipun diriwayatkan dari beberapa jalan yang sebagian memperkuat sebagian lainnya[13]. Dan jika mungkin untuk menggabungkan antara hadits tersebut dengan petunjuk Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat Jenazah secara berjama'ah. Jika tidak, maka petunjuk beliau harus didahulukan, karena hal tersebut lebih mantap dan lebih lurus.

Dan jika mereka mengerjakan shalat atas seorang jenazah sendiri-sendiri, maka kewajiban telah gugur dan mereka berdosa karena telah meninggalkan shalat jama'ah. *Wallaahu a'lam.*

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/314), an-Nawawi mengatakan:

"Diperbolehkan mengerjakan shalat Jenazah sendiri-sendiri. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Dan yang disunnahkan adalah mengerjakan shalat Jenazah dengan berjama'ah. Hal tersebut sesuai dengan beberapa hadits yang cukup populer di dalam kitab *Shahiih* yang membahas tentang hal itu disertai pula dengan ijma' kaum muslimin."

64. Minimal jama'ah dalam pelaksanaan shalat Jenazah adalah tiga orang. Di dalam hadits 'Abdullah bin Abi Thalhah disebutkan:

((أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حِيْنَ تُوُفِّيَ، فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ فِيْ

[13] Diriwayatkan al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan*nya (IV/30). Di antaranya dua hadits yang salah satunya ada pada Ibnu Majah (I/498 dan 500). Dan diriwayatkan Ahmad (V/81) sebagai hadits ketiga. Dan di dalam kitab *at-Talkhiish*, al-Hafizh bersikap diam terhadapnya. Para perawinya *tsiqah*, termasuk perawi Muslim selain Abu 'Usaim. Al-Baghawi mengatakan: "Aku tidak tahu, apakah dia mempunyai status Sahabat atau tidak." Dan dalam masalah ini terdapat beberapa hadits lain, yang ditakhrij oleh al-Hafizh di dalam kitab yang disebutkan di atas. Kemudian dia berkata: "Ibnu Dihyah mengatakan: 'Yang benar adalah bahwa kaum muslimin mengerjakan shalat atas beliau sendiri-sendiri, tanpa diimami oleh seorang pun.' Dan hal itu pula yang disampaikan oleh asy-Syafi'i. Dia mengatakan: 'Yang demikian itu karena keagungan Rasulullah ﷺ -demi ayah, beliau dan ibuku- juga persaingan mereka untuk tidak menduduki posisi imam dalam shalat Jenazah atasnya.'" *Wallaahu a'lam.*

مَنْزِلِهِمْ، فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُوْطَلْحَةَ وَرَاءَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ.))

"Bahwa Abu Thalhah pernah mengundang Rasulullah ﷺ mendatangi 'Umair bin Abi Thalhah saat dia meninggal dunia. Lalu Rasulullah ﷺ datang menshalatkannya di tempat tinggal mereka. Beliau maju sedang Abu Thalhah di belakang beliau serta Ummu Sulaim di belakang Abu Thalhah. Dan tidak ada orang lain lagi bersama mereka."

Diriwayatkan al-Hakim (I/365) dan al-Baihaqi (IV/30 dan 31). Al-Hakim mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat asy-Syaikhan. Dan termasuk Sunnah yang gharib dalam membolehkan wanita menshalati jenazah. Dan hal tersebut disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Hadits itu shahih berdasarkan syarat Muslim saja, karena di dalamnya terdapat 'Imarah bin Ghuzayyah. Sedang al-Bukhari tidak pernah meriwayatkan untuknya kecuali sebatas *ta'liq* saja. Dan mengenai hadits ini, di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/34), al-Haitsami mengatakan: 'Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan para perawinya para perawi shahih.'

Hadits ini mempunyai satu syahid dari hadits Anas yang semakna dengannya. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (III/217)."

65. Semakin banyak jama'ah yang ikut menshalatkan, maka semakin baik dan bermanfaat pula bagi jenazah. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ، إِلاَّ شُفِّعُوْا فِيْهِ)) وَفِي حَدِيْثٍ آخَرَ: ((غُفِرَلَهُ))))

"Tidaklah seorang jenazah dishalatkan oleh kaum muslimin yang mencapai seratus orang yang semunya memintakan syafa'at untuknya melainkan mereka akan diberi syafa'at pada dirinya."

Dan dalam sebuah hadits lain disebutkan: "Akan diberikan ampunan kepadanya."

Diriwayatkan Muslim (III/53), an-Nasa-i (I/281 dan 282), at-Tirmidzi dan menilainya shahih (II/143 dan 144). Al-Baihaqi (IV/30) ath-Thayalisi (1526). Juga Ahmad (VI/32, 40, 97, dan 231) dari hadits 'Aisyah dengan lafazh pertama.

Diriwayatkan juga Muslim, an-Nasa-i, al-Baihaqi, dan Ahmad (III/266) dari hadits Anas dan Ibnu Majah (I/453) dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh lain, dan sanadnya shahih dengan syarat asy-Syaikhan.

Dan bisa juga seorang mayit diberi ampunan meski jama'ah yang menshalatkannya kurang dari seratus orang, jika mereka benar-benar muslim yang mana tauhid mereka tidak dicampuri dengan kemusyrikan. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ، فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلاً، لاَ يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.))

"Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, lalu jenazahnya dishalatkan oleh empat puluh orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun melainkan Allah akan memberikan syafa'at kepadanya melalui mereka."

Diriwayatkan Muslim dan Abu Dawud (II/64), Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan Ahmad (2509) dari hadits Ibnu 'Abbas.

Diriwayatkan juga oleh an-Nasa-i dan Ahmad (VI/331 dan 334) dari hadits Maimunah, isteri Nabi ﷺ secara ringkas dan sanadnya hasan.

66. Dan disunnahkan untuk membuat tiga barisan[14] atau lebih di belakang imam. Yang demikian itu didasarkan pada dua hadits yang diriwayatkan mengenai hal tersebut:

Pertama: Dari Abu Umamah, dia bercerita:

---

[14] Asy-Syaukani (IV/47), mengatakan: "Minimal satu barisan itu terdiri dari dua orang dan banyaknya tidak terbatas."

((صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ وَمَعَهُ سَبْعَةُ نَفَرٍ، فَجَعَلَ ثَلاَثَةً صَفًّا، وَاثْنَيْنِ صَفًّا، وَاثْنَيْنِ صَفًّا.))

"Rasulullah ﷺ pernah menshalatkan seorang jenazah bersama tujuh orang jama'ah, lalu beliau membuat tiga orang dalam satu barisan, di susul oleh dua orang dalam satu barisan dan dua orang lagi satu barisan juga."

Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (7785) dan al-Haitsami di dalam kitab *Majma' az-Zawaa-id* (III/432) mengatakan: "Di dalamnya terdapat Ibnu Lahi'ah, yang mengenai dirinya masih mengundang tanya."

Saya katakan: "Yang demikian itu dilihat dari sisi hafalannya. Dan mengenai dirinya sendiri tidak ada tuduhan, sehingga haditsnya jika disertai *syawahid*, maka berstatus *laa ba'sa bihi*. Oleh karena itu, saya menyajikannya sembari memperkuatnya dengan hadits berikut ini, yaitu:"

Kedua: Dari Malik bin Hubairah, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَــمُوْتُ فَيُصَلِّى عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ أَوْجَبَ (وَفِي لَفْظٍ: إِلاَّ غُفِرَلَهُ).))

"Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu dishalatkan oleh tiga barisan dari kaum muslimin melainkan diwajibkan (ampunan)."

(Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Melainkan Dia akan memberikan ampunan kepadanya.")

Dia (yakni, Martsad bin 'Abdillah al-Yazani) mengatakan: "Dan Imam Malik jika melihat jama'ah yang menshalatkan jenazah hanya sedikit, maka dia akan membuat mereka dalam tiga barisan. Hal itu didasarkan pada hadits di atas."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/63) dan redaksi di atas adalah miliknya, at-Tirmidzi (II/143), Ibnu Majah (I/454), Ibnu Sa'ad (VII/420),

ath-Thabrani (XIX/258-665), Abu Ya'la (6831), al-Hakim (I/362 dan 363), al-Baihaqi (IV/30), Ahmad (IV/79), dan lafazh terakhir adalah miliknya. Demikian juga dalam sebuah riwayat milik al-Baihaqi. Al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat Muslim," yang disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan at-Tirmidzi mengemukakan yang diikuti oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/212): "Hadits hasan." Dan diakui pula oleh al-Hafizh di dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/145). Menurut mereka semua, di dalamnya terdapat Muhammad bin Ishaq, yang dia berhadits hasan jika dia dengan jelas menyampaikan hadits, tetapi di sini dia telah melakukan *'an'anah* (menyebutkan dari fulan dari fulan dan seterusnya, -Pent.). Sehingga saya sendiri tidak tahu apa yang menjadi alasan mereka menilai hadits tersebut hasan. Lalu bagaimana jika shahih?

67. Jika bersama Imam tidak ada orang lain kecuali hanya satu orang saja, maka dia tidak berdiri di samping imam seperti yang yang disunnahkan dalam shalat-shalat lainnya, tetapi hendaklah dia berdiri di belakang imam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits terdahulu pada masalah (62), yang di dalamnya disebutkan:

"Beliau maju sedang Abu Thalhah di belakang beliau serta Ummu Sulaim di belakang Abu Thalhah. Dan tidak ada orang lain lagi bersama mereka."

68. Penguasa atau wakilnya lebih berhak untuk menjadi imam daripada wali dari jenazah. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hazim, dia berkata:

"Sesungguhnya aku menjadi saksi pada hari kematian al-Hasan bin 'Ali, di mana aku menyaksikan al-Husain bin 'Ali mengatakan kepada Sa'id bin al-'Ash -dan dia memegang lehernya seraya berkata:- 'Majulah, kalau saja ini bukan sunnah, niscaya aku tidak menyuruhmu maju.' (Pada saat itu, Sa'id adalah Gubernur Madinah).[15] Dan di antara mereka terdapat sesuatu."

---

[15] Sa'id ini sempat bertemu dengan Nabi ﷺ, yang ketika beliau wafat, dia berusia sembilan tahun. Dia seorang yang sangat penyayang lagi bijak. Dan dia juga termasuk orang Quraisy yang paling tehormat. Dia termasuk salah seorang yang menulis Mus-haf untuk 'Utsman. Dan 'Utsman mengangkatnya sebagai gubernur Kufah. Dia juga pernah ikut berperang ke Thabrastan bersama orang-orang lainnya. Mu'awiyah pun pernah mengangkatnya sebagai gubernur Madinah. Dia meninggal di istananya di 'Arashah, tiga mil dari Madinah, tahun 58, dan dimakamkan di kuburan al-Baqi'.

Diriwayatkan al-Hakim (III/171), al-Bazzar (814 -*Kasyfu al-Astaar*), ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabiir* (III/148/2912 dan 2913), al-Baihaqi (IV/28), dan di bagian akhirnya dia menambahkan:

Maka Abu Hurairah berkata: "Apakah kalian akan melumuri putera Nabi kalian dengan tanah yang kalian gunakan untuk menguburnya, padahal aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Barangsiapa mencintai keduanya berarti telah mencintai diriku, dan barangsiapa membenci keduanya berarti dia telah membenciku.'"

Diriwayatkan Ahmad juga (II/531) dengan tambahan ini, tetapi dia tidak menyitir kisah didahulukannya shalat untuk menjadi imam shalat. Hanya saja dia mengisyaratkan hal itu melalui ucapannya: "Lalu dia menyebutkan kisah itu." Kemudian al-Hakim mengatakan: "Shahih sanadnya." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dan hadits tersebut disampaikan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/31) secara lengkap dengan disertai tambahannya. Dan kemudian dia mengatakan: "para perawinya *mautsuq*."

Di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (V/275), al-Hafizh Ibnu Hajar menisbatkannya kepada keduanya berbarengan bersama al-Baihaqi, dan dia mengatakan:

"Di dalamnya terdapat Salim bin Abi Hafshah, seorang yang dha'if. tetapi hadits tersebut diriwayatkan an-Nasa-i dan Ibnu Majah dari jalan lain dari Abu Hazim yang senada dengannya. Ibnu al-Mundzir mengatakan di dalam kitab *al-Ausath*: 'Di dalam bab ini tidak ada yang lebih tinggi darinya, karena jenazah al-Hasan dihadiri oleh jama'ah yang sangat banyak sekali, baik dari kalangan Sahabat maupun yang lainnya.'"

Saya katakan: "Demikian itu merupakan ungkapan al-Hafizh. Dan sebagian di antaranya masih perlu dipertimbangkan, dengan dua alasan sebagai berikut:

Pertama: Klaim dha'if yang disampaikannya terhadap Ibnu Abi Hafshah bertentangan dengan apa yang dia sampaikan di dalam biografinya dalam kitab *at-Taqriib*, di mana dia mengatakan: 'Dia *shaduq*, hanya saja dia seorang penganut syi'ah *ghalat* (yang berlebihan).'"

Saya katakan: "Jika dia seorang yang *shaduq*, maka minimal hadits-nya berstatus hasan dan predikat dirinya sebagai penganut syi'ah tidak membahayakannya, sebagaimana yang ditetapkan di dalam ilmu Mush-thalahul Hadits. Dan haditsnya ini diperkuat dengan pernyataan bahwa al-Baihaqi meriwayatkannya di dalam sebuah riwayatnya melalui jalan Isma'il bin Raja' az-Zubaidi, dia berkata: Aku diberitahu oleh orang yang ikut menyaksikan al-Husain bin 'Ali saat wafat... lalu dia me-nyebutkan hadits tersebut secara ringkas. Di dalamnya disebutkan ucapan al-Husain kepada Sa'id: 'Majulah, kalau bukan karena ia sunnah, niscaya aku tidak akan menyuruhmu maju.'"

Isma'il ini *tsiqah* dan telah disertai oleh Ibnu Abi Hafshah, di mana ia merupakan penyerta yang kuat, sekalipun orang yang ikut menyaksikan kisah tersebut. Dan dia telah menyebutnya Salim, sebagai-mana yang Anda lihat dan juga yang lainnya sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh ungkapan al-Hafizh: "Tetapi ia diriwayatkan an-Nasa-i dan Ibnu Majah... " Namun, di dalamnya terdapat kalimat berikut ini:

Kedua: Tetapi, aku tidak menemukan hadits tersebut di dalam bab *al-Janaa-iz* dari kitab *Sunan an-Nasa-i* dan *Sunan Ibni Majah* serta tidak juga disebutkan oleh al-Mizzi di dalam kitab *Tuhfatul Asyraaf.* Juga an-Nabulusi di pada *adz-Dzakhaa-ir* dalam *Musnad al-Husain* dan tidak juga pada *Musnad al-Hasan. Wallaahu a'lam.*

Di dalam kitab *al-Muhalla* (V/144), Ibnu Hazm menyebutkan kisah ini dengan *shighatul jazm* dan tidak menilainya dha'if, padahal dia tidak berpegang pada apa yang menjadi dalil, di mana dia mengatakan:

"Kami katakan: 'Kami tidak mengklaim adanya ijma' kepada kalian, lalu mengapa kalian menghadang kami dengan ini, tetapi jika para Imam berselisih, maka wajib baginya mengembalikan kepada al-Qur-an dan as-Sunnah, sedangkan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah terdapat apa yang kami sampaikan.'"

Saya katakan: "Seakan-akan Ibnu Hazm ﷺ tidak berpendapat bahwa ucapan seorang Sahabat: 'Adalah sunnah yang begini dan begitu" ada pada hukum marfu'. Dan itu jelas bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di kalangan ulama Ushul bahwa hal itu masuk dalam hukum marfu'. Dan itulah yang benar, *insya Allah Ta'ala*. Dan tam-bahan penjelasan mengenai hal ini akan disampaikan lebih lanjut pada masalah (73)."

Sedangkan apa yang diisyaratkan oleh Ibnu Hazm dari "al-Qur-an dan as-Sunnah" adalah firman Allah *Ta'ala*:

﴿... وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ... ﴿٧٥﴾ ﴾

"... *Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah...* " (QS. Al-Anfaal: 75).

Dan juga sabda Rasulullah ﷺ di dalam hadits selanjutnya di dalam masalah berikutnya: "Janganlah seseorang menjadi imam dalam keluarganya." Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Dengan hadits ini, Ibnu Hazm berdalilkan bahwa yang lebih berhak mengimami shalat Jenazah adalah para wali (pemimpin). Dan bukan rahasia lagi bahwa hal itu merupakan *istidlal* (penggunaan dalil) dengan yang umum, sedangkan dalil kami, yaitu hadits al-Husain ﷺ adalah khusus, sebagaimana yang ditetapkan di dalam ilmu Ushul. Oleh karena itu, Jumhur ulama berpendapat kepada apa yang kami sebutkan, misalnya Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan asy-Syafi'i pada pendapatnya yang terdahulu, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/217).

Kemudian saya mendapatkannya dan saya katakan: "Sesungguhnya hadits yang dijadikan oleh Ibnu Hazm tersebut tidak memiliki pengertian umum mengenai apa yang kita perbincangkan, karena maknanya adalah: Janganlah salah seorang shalat menjadi imam dengan tuan rumah di dalam rumahnya." Dan pengertian itu sangat jelas dari beberapa kumpulan riwayat hadits. Di dalam riwayat Muslim disebutkan: 'Janganlah seseorang mengimami seseorang di dalam kekuasaannya.' Dan dalam riwayat yang lain disebutkan: 'Janganlah engkau mengimami seseorang ketika di rumahnya atau di kekuasaannya.'

Yang demikian itu merupakan hujjah atas Ibnu Hazm, karena lahiriyah hadits itu berarti bahwa yang dimaksudkan dengan penguasa di sini adalah orang yang menangani urusan banyak orang. Dan lahiriyahnya juga menyebutkan bahwa dia lebih didahulukan atas yang

lainnya sekalipun orang lain itu lebih menguasai al-Qur-an. Lihat kitab asy-Syaukani (III/134).

69. Jika tidak ada penguasa atau wakilnya yang hadir, maka yang paling berhak menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaan al-Qur-annya, disusul oleh orang-orang, sesuai dengan urutannya yang disebutkan di dalam sabda Nabi ﷺ:

((يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.))

"Yang berhak mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan al-Qur-annya. Jika dalam bacaan mereka sama, maka orang yang paling mengerti as-Sunnah yang menjadi imam. Dan jika dalam hal as-Sunnah mereka sama, maka yang berhak menjadi imam adalah yang paling dulu hijrahnya. Dan jika dalam hal hijrah mereka sama, maka yang berhak adalah yang paling dulu masuk Islam. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya dan janganlah dia duduk di rumahnya dengan penghormatannya kecuali dengan seizinnya."

Diriwayatkan Muslim (II/133) dan lain-lainnya dari para penulis kitab *as-Sunan* dan *Musnad* dari hadits Abu Mas'ud al-Badri al-Anshari. Dan saya telah mentakhrijnya di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (no. 594 dan 598).

Dan yang paling baik bacaan al-Qur-annya yang berhak menjadi imam sekalipun dia masih kecil dan belum baligh. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Amr bin Salimah:

Bahwa mereka (yakni, kaumnya) diutus kepada Nabi ﷺ, dan ketika mereka hendak kembali, mereka mengatakan: "Wahai Rasulullah,

siapakah orang yang berhak mengimami kami?" Beliau menjawab: "Yaitu orang yang paling banyak menguasai al-Qur-an atau berpegang pada al-Qur-an." Dan tidak ada seorang pun dari kaum itu yang menguasai al-Qur-an seperti diriku, sehingga mereka pun mempersilahkan diriku maju ke depan sedang diriku masih kecil, dengan baju besar milikku. Lebih lanjut, dia berkata: "Maka tidaklah aku menyaksikan sekumpulan orang melainkan aku yang menjadi imam mereka. Dan aku pun selalu menshalatkan jenazah mereka sampai sekarang ini."

Diriwayatkan Abu Dawud dan al-Baihaqi dengan sanad shahih dan asalnya di dalam *Shahih al-Bukhari* dan di dalamnya tidak ada syahid, yang ia merupakan riwayat Abu Dawud. Dan saya telah mentakhrijnya di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (no. 599, 500, dan 602).

70. Jika dalam satu kesempatan terdapat beberapa orang jenazah yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka semua jenazah dishalatkan satu kali shalat dan jenazah laki-laki -sekalipun masih kecil- tepat di depan imam, sedangkan jenazah perempuan berada di dekat arah kiblat. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits:

Pertama: Dari Nafi' dari Ibnu 'Umar:

((أَنَّهُ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيْعًا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُوْنَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلِيْنَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا وَاحِدًا، وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيْعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ وَأَبُـــوْ قَتَادَةَ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذٰلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ، فَقُلْتُ: مَاهٰذَا؟ قَالُوْا: هِيَ السُّنَّةُ.))

"Bahwasanya dia mengerjakan shalat[16] jenazah atas sembilan orang jenazah sekaligus, di mana jenazah laki-laki ditempatkan di dekat imam, sedangkan jenazah perempuan ditempatkan di dekat arah kiblat. Masing-masing diletakkan dalam satu barisan, yang mana jenazah Ummu Kultsum binti 'Ali, isteri 'Umar bin al-Khaththab dan puteranya yang bernama Zaid diletakkan sekaligus. Dan imam (pemimpin) pada saat itu adalah Sa'id bin al-'Ash. Dan di antara jama'ah itu terdapat Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah. Lalu seorang jenazah laki-laki muda diletakkan didekat imam. Lalu ada seseorang berkata: Maka aku menolak hal tersebut dan aku lihat ke arah Ibnu 'Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah, seraya kukatakan: 'Mengapa demikian?' Mereka pun menjawab: 'Yang demikian itu adalah sunnah.'"

Diriwayatkan 'Abdurrazaq (III/465/6337), an-Nasa-i (I/280), Ibnul Jarud di dalam kitab *al-Muntaqaa* (267 dan 268), ad-Daraquthni (194), dan al-Baihaqi (IV/33).

Saya katakan: "Sanad an-Nasa-i dan Ibnul Jarud shahih dengan syarat asy-Syaikhan. Dan di dalam kitab *at-Talkhiish* (V/276) memfokuskan penisbatannya pada Ibnul Jarud saja. Dan dia mengatakan: 'Sanadnya shahih.' Sedangkan an-Nawawi (V/224) mengatakan: 'Diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad hasan.'"

Kedua: Dari 'Ammar, budak al-Harits bin Naufal:

((أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةَ أُمِّ كُلْثُوْمٍ وَابْنِهَا، فَجَعَلَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ (وَوُضِعَتِ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا)، فَأَنْكَرْتُ

[16] Saya katakan: "Yakni sebagai imam, sebagaimana yang ditunjukkan oleh redaksi hadits dan juga disampaikan oleh al-Baihaqi secara gamblang di dalam sebuah riwayat miliknya di dalam hadits selanjutnya, sebagaimana yang akan kami ketengahkan di sana. Dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ungkapannya lebih lanjut: "Dan imam pada saat itu adalah Sa'id bin al-'Ash," karena yang dimaksudkan adalah pemimpin. Al-Hafizh mengatakan: "Diartikan bahwa Ibnu 'Umar secara riil mengimami mereka dengan seizin Sa'id bin al-'Ash. Sedangkan ucapannya: "Bahwa Imam adalah Sa'id bin al-'Ash," diartikan sebagai pemimpin, sebagai upaya menggabungkan antara kedua riwayat itu."

ذٰلِكَ، وَفِي الْقَوْمِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُوْ قَتَادَةَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ، (فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ)، فَقَالُوا: هٰذِهِ السُّنَّةُ.))

"Bahwasanya dia pernah menyaksikan jenazah Ummu Kultsum dan puteranya, lalu puteranya itu ditempatkan di dekat imam (sedang wanita di tempatkan di belakangnya dan kemudian dishalatkan). Lalu aku menolak hal tersebut, sedangkan di antara orang-orang itu terdapat Ibnu 'Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Qatadah, dan Abu Hurairah, (lalu aku bertanya kepada mereka mengenai hal tersebut), maka mereka mengatakan: 'Ini adalah sunnah.'"

Diriwayatkan Abu Dawud (II/66) dan redaksi di atas adalah miliknya. Dan dari jalannya (Abu Dawud) diriwayatkan al-Baihaqi (IV/33), an-Nasa-i (I/280), dan dua tambahan di atas adalah miliknya. Dan sanadnya adalah shahih dengan syarat Muslim. An-Nawawi (V/224) mengatakan: "Sanadnya shahih, 'Ammar adalah seorang Tabi'in, budak Bani Hasyim. Dan mereka sepakat menilainya tsiqah."

Al-Baihaqi mengatakan: "Hadits senada juga diriwayatkan Hammad bin Salamah dari 'Ammar bin Abi 'Ammar tanpa menyebutkan cara penempatan posisinya. Dan dia menyebutkan bahwa yang menjadi imam adalah Ibnu 'Umar. Lebih lanjut, dia berkata: 'Dan di antara orang-orang itu terdapat al-Hasan dan al-Husain serta Abu Hurairah dan juga sekitar delapan puluh orang Sahabat Muhammad ﷺ.' Hadits senada juga diriwayatkan asy-Sya'bi di mana dia menyebutkan cara penempatannya. Dan dia menyebutkan bahwa yang menjadi imam adalah adalah Ibnu 'Umar serta tidak menyebutkan pertanyaan. Dan dia mengatakan: Dan yang bertindak sebagai makmum Ibnu al-Hanafiyyah, Husain, dan Ibnu 'Abbas'. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: 'Abdullah bin Ja'far."

71. Dan diperbolehkan menshalatkan masing-masing jenazah satu kali shalat, karena itulah hukum asalnya dan karena Nabi ﷺ telah

melakukan hal tersebut terhadap para syuhada' perang Uhud. Mengenai hal ini terdapat dua hadits, yaitu:

Pertama: Dari 'Abdullah bin az-Zubair. Dan telah kami ketengahkan di dalam pembahasan masalah (59), hadits kedua.

Kedua: Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata:

((لَمَّا وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ . أَمَرَ بِهِ فَهُيِّئَ إِلَى القِبْلَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا، ثُمَّ جَمَعَ إِلَيْهِ الشُّهَدَاءَ، كُلَّمَا أُتِيَ بِشَهِيْدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ، وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِيْنَ صَلاَةً.))

"Ketika Rasulullah ﷺ berdiri di depan Hamzah... beliau memerintahkan agar jenazahnya disiapkan. Maka jenazah Hamzah pun dihadapkan ke kiblat, setelah itu beliau bertakbir sembilan kali. kemudian dikumpulkan ke hadapan beliau para syuhada'. Setiap kali didatangkan kepada beliau seorang syahid, maka ia segera digabungkan dengan Hamzah, lalu beliau menshalatkannya dan juga para syuhada' yang ada bersama beliau. Dan para syuhada' itu dishalati sebanyak tujuh puluh dua kali shalat."

Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *Mu'jam al-Kabiir* (III/107 dan 108) melalui jalan Muhammad bin Ishaq, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi dan al-Hakam bin 'Utaibah memberitahuku dari Miqsam dan Mujahid.

Saya katakan: "Ini adalah sanad *jayyid*, para perawinya secara keseluruhan adalah *tsiqah*. Di dalamnya ada Muhammad bin Ishaq menyampaikan hadits secara gamblang sehingga keraguan akan *tadlis*nya menjadi hilang. Dan tampaklah bahwa Imam as-Suhaili dan al-Hafizh Ibnu Hajar belum menemukan sanad ini. Di dalam kitab *at-Talkhiish* (V/153 dan 154), al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan:

'Di dalam bab ini terdapat hadits Ibnu 'Abbas, yang diriwayatkan Ibnu Ishaq. Dia berkata: 'Orang yang tidak aku ragukan memberitahuku dari Miqsam, budak Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas... (Kukatakan: Lalu dia menyebutkan hadits senada, hanya saja dia mengatakan: 'Tujuh kali' sebagai ganti atas 'Sembilan kali'. dan kemudian dia bercerita). As-Suhaili mengatakan: 'Jika yang dinilai tidak terang oleh Ibnu Ishaq adalah al-Hasan bin 'Imarah, maka dia dha'if, dan jika tidak, maka dia *majhul*, tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.'"

Maka saya katakan: "Yang mendorong as-Suhaili pada hal tersebut adalah apa yang terdapat di dalam muqaddimah *Shahih Muslim* dari Syu'bah bahwa al-Hasan bin 'Imarah telah memberitahunya dari al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi ﷺ pernah menshalati para korban perang Uhud. Lalu aku tanyakan kepada al-Hakam, maka dia menjawab: 'Beliau tidak menshalatkan mereka.' Tetapi hadits Ibnu 'Abbas itu diriwayatkan dari beberapa jalan lain... "

Saya juga katakan: "Kemudian dia menyebutkan sebagiannya dan di antaranya tidak terdapat jalan ath-Thabrani. Dan itu menunjukkan bahwa yang tidak terang dalam riwayat tersebut bukan *majhul* dan tidak juga dha'if, bahkan dia tsiqah dan terkenal, yaitu Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi atau al-Hakam bin 'Utaibah atau keduanya secara berbarengan. Dan ucapan al-Hakam di dalam riwayat Muslim: 'Beliau tidak menshalati mereka,' tidak membatalkan hal tersebut. Yang demikian itu, karena bisa jadi al-Hakam lupa apa yang telah disampaikan, sebagaimana hal tersebut terjadi juga pada perawi lainnya di lebih dari satu hadits. Seandainya kita menerima argumentasi bahwa pengingkaran al-Hakam terhadap haditsnya sendiri dapat menodai keshahihan hadits itu darinya, kita tidak terima bahwa hal tersebut dapat mencoreng keshahihan hadits itu sendiri selama ia diriwayatkan oleh perawi tsiqah lainnya dan juga al-Qurazhi. Dan ini sangat jelas, *insya Allah*."

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/225), an-Nawawi mengatakan: "Mereka sepakat bahwa yang terbaik adalah menshalatkan jenazah sendiri-sendiri, kecuali penulis *at-Tattimah*, di mana dia bersikeras untuk berpendapat bahwa yang terbaik adalah dishalatinya mereka itu dalam sekali waktu sekaligus. Sebab, pada yang demikian itu mengandung pengertian penyegeraan pemakaman yang memang sudah diperintahkan.

Pendapat pertama yang populer, karena ia yang banyak dipraktekkan dan lebih layak untuk diterima. Dan demikian itu bukan berarti pengakhiran pemakaman yang berlebihan." *Wallahu a'lam.*

72. Diperbolehkan menunaikan shalat Jenazah di dalam masjid. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita:

((لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّيْنَ عَلَيهِ فَفَعَلُوْا، فَوُقِفَ بِهِ عَلَى حُجَرِهِنَّ يُصَلِّيْنَ عَلَيْهِ، أَخْرَجَ بِهِ مِنْ بَابِ الْجَنَائِزَ الَّذِي كَانَ إِلَى الْمَقَاعِدِ، فَبَلَغَهُنَّ أَنَّ النَّاسَ عَابُوْا ذٰلِكَ، وَقَالُوْا: (هٰذِهِ بِدْعَةٌ)، مَا كَانَتْ الْجَنَائِزُ يُدْخَلُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ! فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: مَاأَسْرَعَ النَّاسَ إِلَى أَنْ يَعِيْشُوْا مَا لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِهِ، عَابُوْا عَلَيْنَا أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، (وَاللهِ) مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ (وَأَخِيْهِ) إِلاَّ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ.))

"Ketika Sa'ad bin Abi Waqqash meninggal dunia, isteri-isteri Nabi ﷺ mengutus orang agar (orang-orang yang mengusung jenazahnya) mengusungnya lewat masjid sehingga mereka dapat ikut menshalatinya. Mereka pun mengerjakan permintaannya. Maka jenazahnya diberhentikan di bilik-bilik mereka sehingga mereka dapat menshalatinya, kemudian jenazah Sa'ad dibawa keluar melalui pintu jenazah yang mengarah ke *maqa'id*. Lalu diberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang mencela hal tersebut. Dan mereka berkata: '(Ini adalah bid'ah), tidak ada jenazah yang dibawa masuk ke dalam masjid.' Maka hal tersebut disampaikan kepada 'Aisyah,

maka dia berkata: 'Orang-orang begitu cepat mengecam apa yang tidak mereka ketahui. Mereka mencela kita untuk membawa jenazah ke masjid. (Demi Allah,) Rasulullah ﷺ tidak menshalatkan Suhail bin Baidha' (dan saudaranya) melainkan di dalam masjid.'"

Diriwayatkan Muslim (III/63) melalui dua jalan dari 'Aisyah dan para penulis kitab *as-Sunan* serta yang lainnya. Dan saya telah mentakhrij hadits ini di dalam *Ahkaam al-Masaajid*, dari kitab saya *ats-Tsamar al-Mustathaab*, dan beberapa tambahan milik Muslim kecuali yang pertama, yaitu milik al-Baihaqi (IV/51).

73. Tetapi yang afdhal adalah menshalatkan jenazah di luar masjid, di tempat yang disiapkan untuk shalat jenazah, sebagaimana yang ada pada masa Nabi ﷺ dan itulah yang banyak terkandung di dalam petunjuknya. Mengenai hal tersebut terdapat banyak hadits:

Pertama: Dari Ibnu 'Umar ﷺ:

((أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاؤُوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِـــرَجُلٍ مِنْهُمْ، وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيْبًا مِنْ مَوْضِعِ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ.))

"Bahwasanya orang-orang Yahudi pernah datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah berbuat zina. Kemudian beliau memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka keduanya pun dirajam yang dekat dengan tempat jenazah di samping masjid."[17]

Diriwayatkan al-Bukhari (III/155). Dia menerjemahkannya dan juga hadits keempat yang akan diketengahkan berikutnya pada bab "*Menshalatkan Jenazah pada Mushalla dan Masjid.*"

---

[17] Di dalam kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar mengatakan: "Sesungguhnya *mushalla* (tempat shalat) jenazah itu menempel pada masjid Nabi ﷺ di sebelah timur." Di tempat yang lain (XII/108), dia mengatakan: "*Mushalla* adalah tempat yang dipergunakan untuk shalat 'Ied dan shalat Jenazah, yang ia terletak dari arah kuburan Baqi' al-Gharqad."

Kedua: Dari Jabir, dia berkata:

((مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَلْنَاهُ وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيْلَ، ثُمَّ آذَنَّا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعَنَا.. فَصَلَّى عَلَيْهِ ...))

"Ada salah seorang di antara kami yang meninggal dunia, lalu kami mandikan. Selanjutnya, kami meletakkannya untuk Rasulullah ﷺ di tempat yang biasa dipergunakan untuk meletakkan jenazah di dekat Maqam Jibril. Kemudian Rasulullah ﷺ mengumumkan pada kami untuk menshalatkannya. Setelah itu, beliau datang bersama kami dan kemudian menshalatkannya... "

Diriwayatkan al-Hakim dan juga yang lainnya. Hadits ini selengkapnya telah disampaikan sebelumnya dalam pembahasan masalah (17), hadits ketiga.

Di dalam bab yang sama terdapat satu hadits dari para Sahabat Nabi ﷺ, yang haditsnya telah diketengahkan sebelumnya dalam pembahasan masalah (59) hadits keempat.

Ketiga: Dari Muhammad bin 'Abdillah bin Jahsy, dia bercerita:

((كُنَّا جُلُوْسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ...))

"Kami pernah duduk-duduk di beranda masjid, di tempat yang biasa diletakkan jenazah, sedang Rasulullah ﷺ duduk di antara punggung kami, lalu beliau menengadahkan pandangannya ke langit... "

Diriwayatkan Ahmad (V/289) dan al-Hakim (II/24), dan dia mengatakan: "Hadits ini bersanad shahih." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi di dalam kitab *Talkhiish*nya. Serta diakui pula oleh al-

Mundzıri di dalam kitab *Targhiib*nya (III/34), yang di dalamnya terdapat Abu Katsir, maula Muhammad bin Jahsy. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim (IV/2/429 dan 430). Dan dia tidak menyebutkan *jarh* dan juga *ta'dil*. Dan di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (IV/127), al-Haitsami mengatakan: "*Mastur* (tertutup)." Dan dikeluarkan pula oleh Ibnu Hibban di dalam kitab *ats-Tsiqaat* (V/570). Dan dengan demikian itu, mengenai dirinya itu, al-Hafizh di dalam kitab *at-Taqriib* mengatakan: "Dia tsiqah." Dan dia menyebutkan di dalam kitab *at-Tahdziib* bahwa darinya telah meriwayatkan sejumlah perawi tsiqah. Dan bahwasanya dia dilahirkan pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup. Sehingga orang seperti itu berhadits hasan, *insya Allah Ta'ala*, apalagi jika di sertai *syawahid*.

Keempat: Dari Abu Hurairah ﷺ:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيْهِ، خَرَجَ إِلَي الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengumumkan kematian an-Najasyi pada hari kematiannya. Beliau pergi ke tempat pelaksanaan shalat, lalu berbaris bersama mereka dan kemudian bertakbir empat kali."

Diriwayatkan asy-Syaikhan dan lainnya dengan beberapa lafazh dan tambahan yang cukup banyak yang telah diketengahkan sebelumnya dalam satu redaksi dengan beberapa tambahan lain di dalam hadits-hadits kelompok lain dari para Sahabat. Dan hal tersebut telah kami jelaskan di dalam masalah (59), hadits ketujuh.

Dan hadits tersebut telah diterjemahkan oleh al-Bukhari dengan apa yang menunjukkan pelaksanaan shalat di mushalla (tempat pelaksanaan shalat), sebagaimana yang disebutkan sebelumnya di hadits pertama.

Saya katakan: "Yang aneh adalah sikap al-Hafizh al-Baihaqi terhadap sunnah ini -yang saya maksudkan adalah shalat jenazah di mushalla- di mana dia tidak membuat di dalam kitabnya yang besar, *as-Sunan al-Kubraa*, satu bab khusus mengenai hal ini, padahal cukup banyak hadits yang membahas tentang hal tersebut, seperti yang telah Anda

saksikan. Padahal, dia membuat satu bab tersendiri tentang shalat Jenazah di masjid, sekalipun hadits tentang shalat Jenazah di masjid ini hanya satu saja, yaitu hadits 'Aisyah. Kemudian beberapa penganut madzhab asy-Syafi'i menjadikannya sebagai sunnah, sehingga mereka melalaikan shalat Jenazah di mushalla, seperti an-Nawawi ﷺ di dalam kitab *Minhaaj ath-Thaalibiin* (bagian 34-2), di mana dia mengatakan: 'Diperbolehkan shalat Jenazah di dalam masjid.' Andai saja dia menambahkan pada kitab tersebut seperti ucapan: 'Dan disunnahkan shalat Jenazah di mushalla,' niscaya hal itu akan lebih tepat.

Yang mengambil sikap berseberangan dengan hal itu adalah al-Bajuri di dalam kitab *Haasyiyah 'alaa Ibni al-Qaasim* (I/424), dia mengatakan: 'Dan disunnahkan shalat Jenazah itu dikerjakan di masjid.' Kemudian dia tidak menyebutkan shalat Jenazah di mushalla. Dan yang benar adalah apa yang kami sampaikan, yang menyunnahkan shalat Jenazah di mushalla dengan tetap memperbolehkan shalat Jenazah dilakukan di masjid, dengan bersandar pada hadits 'Aisyah, dengan mengarahkannya pada kenyataan bahwa hal tersebut disebabkan oleh suatu alasan. Sebab, seandainya demikian adanya, niscaya tidak akan tersembunyi dari 'Aisyah dan Ummahatul Mukminin yang ada bersamanya. Dan ketika mereka meminta agar jenazah dimasukkan ke masjid tanpa adanya alasan. Dan ini sudah sangat jelas, *insya Allah*."

Kelima: Sabda Nabi ﷺ:

((مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ.))

"Barangsiapa mengerjakan shalat atas jenazah seseorang di masjid, maka tidak mendapatkan sesuatu apapun."

Lihat *ash-Shahiihah* (2352).

74. Dan tidak diperbolehkan shalat Jenazah di tengah-tengah kuburan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas bin Malik ﷺ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.))

"Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang jenazah dishalatkan di tengah-tengah kuburan."

Diriwayatkan Ibnul A'rabi di dalam kitab *Mu'jam*nya (bagian 235/1). Juga ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Ausath* (I/80/2) dan dari jalannya diriwayatkan adh-Dhiyaa' al-Maqdisi di dalam kitab *al-Ahaadiits al-Mukhtaarah* (LXXIX/2 -*Musnad Anas*). Di dalam kitab *al-Majma'* (III/36), al-Haitsami mengatakan: "Sanadnya hasan."

Saya katakan: "Hadits ini mempunyai jalan lain dari Anas, yang ada pada adh-Dhiyaa' yang dengannya hadits ini menjadi kuat."

Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan di dalam kitab *al-Mushannaf* (II/185), juga Abu Bakar bin al-Atsram sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Fat-hul Baari*,[18] karya al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hanbali (LXV/81/1 -*al-Kawaakib*) dari Anas:

((كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى مَسْجِدٌ بَيْنَ الْقُبُوْرِ.))

"Dimakruhkan membangun masjid di tengah-tengah kuburan."

Para perawinya tsiqat termasuk perawi asy-Syaikhan.

Hadits tersebut diperkuat dengan hadits mutawatir dari Nabi ﷺ tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan saya telah menyebutkan berbagai hal mengenai hal tersebut di awal buku saya yang berjudul: *Tahdziir as-Saajid min ittikhaadzi al-Qubuur Masaajid*. Dan sebagian di antaranya akan saya sebutkan di masalah (128).

75. Hendaklah imam berdiri tepat di belakang kepala jenazah laki-laki dan di tengah-tengah tubuh jenazah perempuan. Mengenai hal tersebut terdapat dua hadits, yaitu:

Pertama: Dari Abu Ghalib al-Khayyath, dia bercerita:

((شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: رَأْسَ السَّرِيْرِ) فَلَمَّا رفع، أُتِيَ بِجَنَازَةِ

[18] Yaitu kitab syarah miliknya terhadap *Shahiih al-Bukhari*. Di dalamnya terdapat sepenggal manuskrip yang terkandung dalam *al-Kawaakib ad-Daraari*, karya Ibnu 'Urwah, di al-Maktabah azh-Zhaahiriyayh, selain *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar al-'Asqalani.

امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ - أَوْ مِنَ الْأَنْصَارِ -، فَقِيْلَ لَهُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ هَذِهِ جَنَازَةُ فُلاَنَةَ ابْنَةِ فُلاَنٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ عَجِيْزَتِهَا، وَعَلَيْهَا نَعْشٌ أَخْضَرُ) وَفِيْنَا الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلاَفَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْمُ حَيْثُ قُمْتَ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلاَءُ فَقَالَ: احْفَظُوْا.))

"Aku pernah menyaksikan Anas bin Malik menshalatkan jenazah orang laki-laki, maka dia berdiri di dekat kepalanya. (dalam satu riwayat disebutkan: Kepala tempat tidur). Dan setelah jenazah itu diangkat, didatangkan kembali jenazah seorang perempuan dari kaum Quraisy -atau dari kaum Anshar- lalu dikatakan kepadanya: 'Wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazah fulanah binti fulan, karenanya shalatlah atas jenazanya.' Maka Anas pun menshalatkannya, di mana dia berdiri di tengah-tengahnya. (Dalam sebuah riwayat disebutkan: Yakni dekat pantatnya. Dan di atasnya terdapat keranda berwarna hijau). Dan di antara kami terdapat al-Ala' bin Ziyad al-Adawi[19]. Dan ketika dia mengetahui adanya perbedaan berdirinya imam antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, dia berkata: 'Wahai Abu Hamzah, apakah begini Rasulullah ﷺ berdiri seperti engkau berdiri, dan juga pada jenazah perempuan seperti engkau berdiri?' Dia menjawab: 'Ya.' Maka al-Ala' pun menoleh ke arah kami seraya berkata: 'Peliharalah.'"

Diriwayatkan Abu Dawud (II/66-67), at-Tirmidzi (II/146) dan dia menilainya hasan. Ibnu Majah dan ath-Thahawi (I/283), al-Baihaqi

---

[19] Julukannya Abu Nashr, termasuk Tabi'in yang tsiqah. Dan dia termasuk penduduk Bashrah yang ahli ibadah serta paling baik bacaan al-Qur-annya. Dia meninggal dunia pada tahun 94 H.

(IV/32), ath-Thayalisi (no. 2149), Ahmad (III/118 dan 204), dan redaksi di atas miliknya. Mereka semua meriwayatkannya melalui jalan Hammam bin Yahya dari Abu Ghalib, selain Abu Dawud, di mana dia meriwayatkannya melalui jalan 'Abdul Waris -yaitu Ibnu Sa'ad-. Demikian itu yang diriwayatkan ath-Thahawi di dalam sebuah riwayat miliknya secara ringkas.

Dan sanadnya dari dua jalan shahih, para perawi keduanya termasuk perawi *ash-Shahihain* selain Abu Ghalib, di mana dia tsiqah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *at-Taqriib*, karya Ibnu Hajar. Yang mengherankan darinya adalah bagaimana dia menyebutkan di dalam syarah hadits berikut ini dari Samurah di dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/157) bahwa al-Bukhari mengisyaratkan pada penilaian hadits ini lemah, lalu dia diam terhadapnya dan tidak memberikan komentar sama sekali.

Riwayat kedua milik ath-Thayalisi dan al-Baihaqi melalui jalan Ahmad. Sedangkan riwayat ketiga milik Abu Dawud, yang ia terdapat pada semua imam yang disebutkan di atas tanpa lafazh: "*Akhdhar* (hijau)."[20]

---

[20] Saya katakan: "Pada Abu Dawud terdapat tambahan lain yang harus disebutkan sekaligus dijelaskan keadaannya, yaitu berbunyi: Abu Ghalib menceritakan: Maka aku menanyakan mengenai tindakan Anas yang berdiri di dekat bagian pantat pada jenazah perempuan. Maka mereka pun menjelaskan kepada saya, karena jenazah itu belum dimasukkan ke dalam keranda, dan imam berdiri dekat pantatnya dalam rangka menutupinya dari orang-orang. *Ta'lil* ini di tolak dengan beberapa alasan:

Pertama: Karena ia bersumber dari seorang yang *majhul* (tidak dikenal). Jika keadaannya demikian, maka ia tidak mempunyai nilai.

Kedua: Hal itu bertentangan dengan apa yang dikerjakan oleh perawi hadits sendiri, yaitu Anas ﷺ, di mana dia berdiri di tengah-tengah jenazah yang sudah berada di dalam keranda. Dan itu jelas menunjukkan ketidakbenaran *ta'lil* tersebut. Dan itu diperkuat lagi oleh alasan berikut ini:

Ketiga: Hal tersebut juga bertentangan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang ikut hadir dalam shalat Jenazah yang dipimpin oleh Anas. Di antara mereka adalah al-Ala' bin Ziyad al-Adawi, di mana dia meminta penjelasan kepada Anas mengenai sunnah ini, dia malah menoleh kepada para sahabatnya seraya berkata kepada mereka: "Peliharalah." Seandainya ia di*ta'lil* dengan *'illat* yang dapat membatalkan sunnah, tentulah al-'Ala tidak perlu memperhatikannya dengan begitu seksama dan menyuruh sahabat-sahabatnya untuk memeliharanya. Dan itu sudah sangat jelas. *Walhamdulillaah*."

Oleh karena itu, Jumhur ulama tidak menoleh kepada *ta'-wil* ini, di mana mereka malah berpegang pada apa yang ditunjukkan oleh hadits tersebut, yaitu

Kedua: Dari Samurah bin Jundub, dia bercerita:

((صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، وَصَلَّى عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَسْطَهَا.))

"Aku pernah mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, lalu beliau mengerjakan shalat atas jenazah Ummu Ka'ab yang meninggal

---

berdiri di dekat kepala jenazah laki-laki dan tengah-tengah tubuh jenazah perempuan. Di antara mereka adalah Imam asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/225). Di dalam kitabnya (IV/57), asy-Syaukani mengatakan: "Itulah yang benar."

Saya katakan: "Dan itu pula yang menjadi pilihan sebagian penganut madzhab Hanafiyah, bahkan ia menjadi pendapat Abu Hanifah sendiri, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Hidaayah* (I/462). Juga Abu Yusuf sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Syarhul Ma'aani* (I/284), karya Imam ath-Thahawi. Dan pendapat keduanya ini di*tarjih* oleh ulama lain, yaitu pendapat: 'Berdiri di dekat dada pada jenazah laki-laki maupun jenazah perempuan.' Yang demikian itu merupakan pendapat Imam Muhammad juga dan itu pula yang menjadi pendapat para penganut madzhab Hanafiyah. Dan dia memberikan dalil bagi mereka di dalam kitab, *al-Hidaayah* melalui ucapannya: 'Karena ia (dada) merupakan tempat di mana hati berada, di dalamnya juga terdapat cahaya keimanan, sehingga berdiri di dekatnya menjadi isyarat pada syafa'at bagi imannya.' Kemudian dia menyebutkan pendapat Abu Hanifah yang pertama dan bahwasanya dia berhujjah dengan ucapan Anas: 'Dan itulah sunnah.' Maka penulis kitab *al-Hidaayah* memberikan jawaban dengan mengatakan: Kami katakan: 'Maknanya, yaitu sesungguhnya jenazahnya belum berada di dalam keranda sehingga dia menjadi pemisah antara jenazah tersebut dengan jamaah.'"

Saya juga katakan: "Dari penjelasan sebelumnya, Anda telah mengetahui ketidakbenaran ta'-kwil ini. Kemudian jika diserahkan kepada mereka, lalu apa yang menjadi hujjah mereka mengenai penolakan mereka terhadap bagian pertama dari hadits tersebut, yaitu berdiri di dekat kepala jenazah orang laki-laki, maka mereka berkata: 'Tetapi berdiri di dekatnya.' Andai saja aku tahu yang sebenarnya, apa yang menjadikan mereka berani secara terang-terangan menentang as-Sunnah dengan *ta'lil-ta'lil* bathil seperti ini. Dan juga ucapan mereka: 'Dan karena ia merupakan tempat di mana hati berada... .' Dan Imam-Imam mereka mengatakan hal tersebut dalam sebuah pendapat milik mereka. Mengapa mereka tidak berpegang padanya seperti yang dilakukan oleh ath-Thahawi رحمه الله, sehingga mereka bisa tepat menjalankan as-Sunnah sekaligus berpegang pada pendapat para Imam dalam satu waktu. Dan dengan penentangan yang terang-terangan ini terhadap as-Sunnah dan juga yang lainnya yang sudah diberikan peringatan terhadapnya, mereka menisbatkan orang-orang yang menuduh mereka sebagai orang-orang yang lebih mengedepankan pendapat daripada as-Sunnah, pada fanatisme terhadap mereka."

dunia ketika sedang menjalani masa nifas. Lalu Rasulullah ﷺ berdiri di tengah-tengah jenazahnya untuk menshalatkannya."

Diriwayatkan 'Abdurrazzaq (III/468), al- Bukhari (III/156-157), Muslim (III/60), dan redaksi di atas adalah miliknya. Juga Abu Dawud (II/67), an-Nasa-i (I/280), at-Tirmidzi (II/147), dan dia menilai hadits ini shahih. Ibnu Majah (I/455), Ibnul Jarud (267), ath-Thahawi (I/283), al-Baihaqi (IV/34), ath-Thayalisi (902), dan Ahmad (V/1914).

Hadits di atas dengan jelas menunjukkan bahwa yang disunnahkan bagi imam adalah berdiri di tengah-tengah jenazah wanita. Dan itu dengan pengertian hadits Anas: "Di dekat pantatnya." Bahkan hal tersebut yang menambahnya semakin jelas, karena ia menjadi dalil lebih gamblang untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan dari hadits Samurah.

76. Bertakbir empat atau lima sampai sembilan kali dalam shalat Jenazah. Semuanya itu telah ditegaskan dari Nabi ﷺ. Mana saja boleh dikerjakan. Dan yang lebih baik adalah melakukan variasi, yakni, terkadang mengerjakan yang ini dan terkadang mengerjakan yang lainnya, sebagaimana yang bisa dilakukan terhadap hal-hal yang semisalnya, seperti misalnya bacaan do'a Istiftah, bentuk Tasyahhud, shalawat Ibrahimiyyah, dan yang semisalnya. Kalau memang harus berpegang pada satu macam saja, maka hendaklah berpegang pada empat kali takbir, karena hadits yang membahas tentang hal tersebut lebih banyak. Berikut ini penjelasan selanjutnya:

Pertama: Mengenai takbir empat kali, terdapat beberapa hadits yang bersumber dari sejumlah Sahabat:

1. Dari Abu Hurairah, yang haditsnya telah disampaikan sebelumnya pada masalah (59), hadits ketujuh dalam pembahasan tentang Shalat Aatas Jenazah an-Najasyi, bahwasanya Nabi ﷺ bertakbir empat kali dalam shalat tersebut.
2. Dari Ibnu 'Abbas. Hadits ini pun telah diketengahkan pada masalah yang diisyaratkan dalam hadits tentang Shalat Atas Jenazah seorang laki-laki yang dimakamkan di malam hari, pada masalah keenam, hadits (1).
3. Dari Yazid bin Tsabit tentang shalat Nabi ﷺ atas seorang budak perempuan milik Bani fulan di kuburannya, yang dibahas setelah hadits Ibnu 'Abbas.

4. Dari beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ mengenai shalat beliau atas jenazah seorang miskin di kuburannya dan haditsnya disebutkan setelah hadits Yazid bin Tsabit, yang disampaikan sebelumnya (diatas).

5. Dari Abu Umamah[21] ﷺ, dia bercerita:

((السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيْرَةِ الأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافِتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَثاً، وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الآخِرَةِ.))

"Yang disunnahkan dalam shalat Jenazah adalah membaca pada takbir pertama Ummul Qur-an (al-Faatihah) dengan suara tidak terdengar, kemudian bertakbir tiga kali disusul dengan salam di bagian akhir."

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/281) dan darinya diriwayatkan Ibnu Hazm (V/129) dengan sanad shahih, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh di dalam kitab *Fat-hul Baari*. Dan telah didahului oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/33). Dia menambahkan: "Dengan syarat asy-Syaikhan."

Hadits senada diriwayatkan ath-Thahawi (I/288). Dan dia menambahkan di bagian akhir hadits:

"Az-Zuhri mengatakan: Maka aku menyebutkan hadits yang aku diberitahu oleh Abu Umamah dari hal tersebut milik Muhammad bin Suwaid al-Fihri, dia berkata: Dan aku pernah mendengar adh-Dhahhak bin Qais menyampaikan hadits dari Habib bin Maslamah[22] tentang

---

[21] Yang dimaksudkan bukan Abu Umamah al-Bahili, seorang Sahabat terkenal. Tetapi, orang lain yang dikenal dengan julukannya dan namanya adalah As'ad. Ada pula yang menyatakan: Sa'ad bin Sa'ad bin Hanif al-Anshari, yang dikategorikan sebagai Sahabat, di mana dia sempat juga bertemu dengan Nabi, tetapi dia tidak pernah mendengar langsung dari Nabi ﷺ. Dengan demikian, hadits ini termasuk *mursal* dan dapat dijadikan sebagai hujjah.

[22] Dia adalah Habib bin Maslamah bin Malik al-Fihri al-Makki. Dan dia disebut juga dengan Habib ar-Ruum karena banyaknya dia masuk ke kalangan mereka sebagai mujahid. Namun, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai status dirinya sebagai

shalat Jenazah seperti yang Abu Umamah menyampaikan hadits kepadamu."

Sanadnya shahih juga, yang ia terdapat pada an-Nasa-i, hanya saja dia tidak sampai pada adh-Dhahhak bin Qais. Demikian juga yang diriwayatkan asy-Syafi'i dengan tambahan di dalam matannya, seperti yang akan dikemukakan di dalam masalah (79).

6. Dari 'Abdullah bin Aufa, dia berkata:

((إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا.))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ biasa bertakbir empat kali."

Diriwayatkan al-Baihaqi (IV/35), dengan sanad shahih, di tengah-tengah hadits yang akan disampaikan selengkapnya pada masalah (82).

Kedua: Mengenai takbir lima kali, maka didasarkan pada hadits 'Abdurrahman bin Abi Laila, dia menceritakan:

((كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا، (فَلاَ أَتْرُكُهَا (لِأَحَدٍ بَعْدَهُ) أَبَدًا).))

"Zaid bin Arqam biasa bertakbir empat kali dalam menshalati jenazah kami. Dan dia pernah juga bertakbir lima kali dalam menshalati seorang jenazah, lalu aku tanyakan kepadanya mengenai hal tersebut, maka dia menjawab: 'Rasulullah ﷺ biasa menggunakan takbir lima kali (sehingga aku tidak mau meninggalkannya untuk seorang pun setelah itu untuk selamanya).'"

Diriwayatkan Muslim (III/56), Abu Dawud (II/67 dan 68), an-Nasa-i (I/281), at-Tirmidzi (II/140), Ibnu Majah (I/458), ath-Thahawi (I/285), al-Baihaqi (IV/36), ath-Thayalisi (674), Ahmad (IV/367, 368, 372) dari 'Abdurrahman bin Abi Laila.

Sahabat. Al-Hafizh mengatakan: "Yang *rajih* adalah penetapannya (sebagai Sahabat), tetapi kala itu dia masih kecil."

Kemudian hadits yang sama juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan ad-Daraquthni (191 dan 192), Ahmad (IV/370) melalui beberapa jalan dari 'Abdurrahman bin Abi Laila. Dan tambahan adalah milik mereka dan yang ada di dalamnya adalah milik ad-Daraquthni. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan shahih."

Sebagian ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan juga yang lainnya berpendapat bahwa takbir dalam shalat Jenazah itu lima kali. Sedangkan Ahmad dan Ishaq mengemukakan: "Jika seorang Imam bertakbir lima kali dalam shalat Jenazah, maka sesungguhnya ia patut diikuti."

Ketiga: Sedangkan takbir enam atau tujuh kali, maka mengenai hal ini terdapat beberapa atsar yang *mauquf*, tetapi atsar-atsar tersebut mempunyai hukum yang sama dengan hadits-hadits *marfu'*, karena beberapa pembesar Sahabat pernah mengerjakannya di hadapan Sahabat-Sahabat yang lainnya tanpa ada seorang pun dari mereka yang menentangnya.

1. Dari 'Abdullah bin Mughaffal:

((أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنَ الشَّامِ فَقَالَ لابْنِ مَسْعُوْدٍ: إِنَّ إِخْوَانَكَ بِالشَّامِ يُكَبِّرُوْنَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ، فَأَطْرَقَ عَبْدُاللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوْا جَنَائِزَكُمْ، فَكَبِّرُوْا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتُكُمْ، لاَ وَقْتَ وَلاَ عَدَدَ.))

"Bahwa 'Ali bin Abi Thalib pernah mengerjakan shalat atas jenazah Sahal bin Hunaif, di mana dia bertakbir enam kali, kemudian menoleh kepada kami, maka dia berkata: 'Dia orang yang ikut

dalam perang Badar.' Asy-Sya'bi mengemukakan: 'Alqamah pernah datang dari Syam, lalu dia berkata kepada Ibnu Mas'ud: 'Sesungguhnya saudara-saudara kalian di Syam biasa bertakbir dalam shalat Jenazah mereka sebanyak lima kali, andai saja engkau memberikan batasan waktu[23] kepada kami yang bisa kami ikuti dalam menshalatkan jenazah kemudian 'Abdullah tertegun sesaat dan berkata: 'Perhatikanlah jenazah kalian, lalu bertakbirlah atasnya seperti yang dilakukan oleh imam-imam kalian, tidak ada batasan waktu dan tidak juga jumlah takbir.'"

Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa* (V/126) dengan kelengkapan ini dan dia mengatakan: "Dan ini adalah sanad yang berada pada puncak keshahihan."

Saya katakan: "Darinya Abu Dawud telah meriwayatkan kisah 'Ali ﷺ di dalam kitabnya dari Imam Ahmad, (hal 152). Juga ath-Thahawi (I/287), al-Hakim (III/409), al-Baihaqi (IV/36), dan sanad mereka shahih dengan syarat asy-Syaikhan, yang ia ada pada al-Bukhari di dalam kitab *al-Maghaazi* (Perang) (VII/253) tanpa kata-kata: 'Enam kali...'"

Kisah Ibnu Mas'ud diriwayatkan ath-Thahawi dan al-Baihaqi (IV/37) yang senada dengannya.

2. Dari 'Abdu Khair, dia bercerita:

((كَانَ عَلِيٌّ ﷺ يُكَبِّرُعَلَى أَهْلِ بَدْرٍ سِتًّا، وَعَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسًا، وَعَلَى سَائِرِ النَّاسِ أَرْبَعًا.))

"Dulu 'Ali ﷺ bertakbir shalat atas jenazah korban perang Badar sebanyak enam kali, atas para Sahabat Nabi ﷺ lima kali, dan atas semua ummat manusia empat kali."

Diriwayatkan ath-Thahawi dan ad-Daraquthni (191) dan di antara jalannya al-Baihaqi (IV/37) dan sanadnya shahih yang semua perawinya *tsiqah*.

---

[23] Maksudnya, berikanlah batasan waktu tertentu, seperti yang bisa diambil dari kitab *an-Nihaayah*. Dengan demikian, ucapannya di bagian akhir atsar: "Dan tidak ada batasan jumlah takbir," sebagai penafsiran sekaligus penjelasan bagi ucapannya: "Tidak ada batasan waktu."

3. Dari Musa bin 'Abdillah bin Yazid:

Bahwasanya 'Ali pernah menshalatkan Abu Qatadah, lalu dia bertakbir tujuh kali, dan dia seorang yang ikut perang Badar.

Diriwayatkan oleh ath-Thahawi dan al-Baihaqi (IV/36) dengan sanad shahih atas syarat Muslim. Tetapi, hal tersebut di*ta'lil* (dianggap cacat) oleh al-Baihaqi melalui ungkapannya: "Sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan, karena Abu Qatadah ﷺ itu masih tetap hidup setelah 'Ali ﷺ meninggal dunia beberapa lama."

Dan *ta'lil* tersebut ditentang oleh al-Hafizh di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (1665) melalui ungkapannya:

Saya katakan: "*'Illat* ini tidak berarti, karena ada juga yang menyebutkan bahwa Abu Qatadah meninggal dunia pada masa kekhalifahan 'Ali. Dan inilah yang rajih."

Dan hal tersebut telah lebih dulu disampaikan oleh Ibnu at-Turkumani di dalam kitab, *al-Jawahirun Naqiyy*. Silahkan dibaca.

Saya katakan: "Atsar-atsar ini shahih, bersumber dari para Sahabat yang menunjukkan bahwa praktek shalat Jenazah dengan menggunakan takbir lima dan enam kali terus berlanjut sepeninggal Nabi ﷺ, yang jelas berbeda dengan apa yang diklaim ijma' yang hanya menetapkan takbir shalat Jenazah dengan empat kali saja. Dan pendapat yang membatalkan klaim tersebut telah ditahqiq oleh Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa* (V/124-125)."

Keempat: Sedangkan takbir sembilan kali, maka terdapat dua hadits:

1. Dari 'Abdullah bin az-Zubair:

((أَنَّا النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعَ تَكْبِيْرَاتٍ.))

"Bahwa Nabi ﷺ pernah menshalatkan Hamzah, maka beliau bertakbir sembilan kali... "

Secara lengkap, hadits ini dan juga takhrijnya telah diketengahkan di dalam pembahasan kedua dari masalah (59).

Jumlah inilah yang sering kami temui dalam pembahasan tentang takbir shalat Jenazah, yang jumlah tersebut dibuat jumlah maksimal dan tidak ditambahkan lebih dari itu. Tetapi, boleh kurang dari jumlah tersebut, dengan jumlah minimum empat kali. Di dalam kitab *Zaadul Ma'aad*, setelah menyebutkan beberapa atsar dan akhbar yang telah kami sampaikan, Ibnul Qayyim mengatakan: "Inilah atsar-atsar shahih, sehingga tidak ada alasan untuk menolak-nya. Nabi ﷺ tidak melarang penambahan lebih dari empat kali, bahkan beliau sendiri dan para Sahabatnya mempraktekannya.

Saya katakan: "Orang-orang yang menolak memberi tambahan lebih dari empat berdasarkan pada dua dalil, yaitu:

1. Ijma'. Dan kami telah menjelaskan kesalahan hal tersebut pada pembahasan sebelumnya.
2. Apa yang terdapat di dalam beberapa hadits: Takbir terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dalam shalat Jenazah adalah takbir keempat.

Mengenai hal tersebut dapat dikatakan bahwa hadits tersebut dha'if, di mana ia memiliki beberapa jalan yang sebagian di antaranya lebih dha'if dari yang lainnya. Oleh karena itu, tidak tepat berpegang padanya untuk menolak yang tsabit dari Rasulullah ﷺ dengan sanad-sanad shahih. Di dalam kitab *at-Talkhiish* (V/167), al-Hafizh, dan yang sebelumnya telah didahului oleh al-Hazimi di dalam kitab *al-I'tibaar*, hal 95, serta al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan* (74/3) mengatakan: 'Diriwayatkan dari lebih satu jalan yang semuanya dha'if.'

Sedangkan di dalam kitab *al-Majma'* (III/35) disebutkan:

'Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat jenazah atas korban meninggal perang Uhud dan beliau bertakbir sembilan kali sembilan kali, lalu tujuh kali tujuh kali, kemudian empat kali empat kali sehingga beliau menghadap Allah.' Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan *al-Ausath* dan sanadnya hasan.'

Maka hadits terakhir ini tidak bisa diterima karena dua alasan:

1. Hal itu bertolak belakang dengan ucapan al-Hafizh Ibnu Hajar dan para Imam sebelumnya yang secara lantang menyebutkan bahwa jalan-jalan hadits tersebut secara keseluruhan adalah lemah.

2. Bahwa hadits itu diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (III/120/2) dan sanadnya seperti ini: Ahmad bin al-Qasim ath-Tha-i memberitahuku, Bisyr bin al-Walid al-Kindi memberitahu kami, Abu Yusuf al-Qadhi memberitahu kami, Nafi' bin 'Umar memberitahuku, dia bercerita: Aku pernah mendengar 'Atha' bin Abi Ribah menyampaikan hadits dari Ibnu 'Abbas."

Saya katakan: "Ini merupakan sanad yang tidak bisa dinilai hasan, karena di dalamnya terdapat tiga *'illat*:

1. Abu Yusuf al-Qadhi adalah Ya'qub bin Ibrahim, yang dinilai dha'if oleh Ibnul Mubarak dan lain-lainnya, dan al-Fallas menilai dirinya sering melakukan kesalahan.
2. Bisyr bin al-Walid al-Kindi adalah seorang yang dha'if, di mana dia seorang yang pikun.
3. Terjadi kontradiksi di dalam sanadnya, di mana hadits tersebut diriwayatkan ath-Thabrani (III/119/1), al-Hazimi di dalam kitab *al-I'tibaar* (95) dari satu jama'ah, mereka berkata: Dari Nafi' Abi Hurmuz dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas sampai dia mengatakan: 'Yang ikut perang Badar' sebagai ganti kalimat: 'Para korban meninggal perang Uhud'."

Demikian yang disampaikan oleh al-Haitsami dan dia mengatakan: "Di dalamnya terdapat Nafi' Abu Hurmuz, dia seorang yang dha'if." Saya katakan: "Bahkan ia sangat lemah, didustakan oleh Ibnu Ma'in. Ibnu Abi Hatim berkata: '*Matruk dzahibul hadits*.'"

Saya katakan: "Ia merupakan kesalahan pada hadits, yaitu hadits yang diriwayatkan dari 'Atha'. Dan apa yang terjadi pada jalan pertama bahwa dia adalah Nafi' bin 'Umar -dan dia seorang yang tsiqah- adalah kesalahan dari sebagian rawinya. Dan yang benar dia adalah al-Kindi, di mana dia seorang yang pikun."

Dari 'Abdullah bin 'Abbas, dia berkata:

((لَمَّا وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى حَمْزَةَ ... أَمَرَبِهِ فَهُيِّيءَ إِلَى الْقِبْلَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا ...))

"Ketika Rasulullah ﷺ berhenti pada Hamzah... beliau memerintahkan untuk menyiapkannya, maka Hamzah pun dihadapkan ke arah kiblat, dan kemudian beliau bertakbir sembilan kali..."

Dan hadits tersebut telah disampaikan sebelumnya pada masalah (69), hadits kedua.

77. Disyari'atkan untuk mengangkat kedua tangan pada takbir pertama. Dalam hal ini terdapat dua hadits:

Pertama: Dari Abu Hurairah:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah bertakbir atas jenazah seseorang, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau di awal takbir dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri."

Diriwayatkan at-Tirmidzi (II/165), ad-Daraquthni (192), al-Baihaqi (284), Abusy-Syaikh di dalam kitab *Thabaqaat al-Ashbahaaniyyiin*, hal. 262, dengan sanad dha'if, tetapi diperkuat oleh hadits berikut ini:

Kedua: Dari 'Abdullah bin 'Abbas:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عَلَى الْجَنَازَةِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ، ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ.))

"Bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengangkat kedua tangan beliau untuk menshalatkan jenazah di awal takbir, dan kemudian tidak kembali lagi."

Diriwayatkan ad-Daraquthni dengan sanad yang rijalnya tsiqat kecuali, al-Fadhal bin as-Sakan, di mana dia seorang yang *majhul* (tidak dikenal). Dan hal tersebut didiamkan oleh Ibnu at-Turkumani di dalam kitab *al-Jauharun Naqiy* (IV/44).

Lebih lanjut, menanggapi hadits yang pertama, at-Tirmidzi mengatakan: "Ini adalah hadits gharib. Dan para ulama masih berbeda

pendapat mengenai hal ini. Lalu mayoritas ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya berpendapat dengan menyatakan, hendaklah seseorang mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Yang demikian itu merupakan pendapat Ibnul Mubarak, asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sebagian ulama lainnya mengatakan: "Tidaklah mengangkat kedua tangannya kecuali pada takbir pertama saja." Dan demikian itu merupakan pendapat ats-Tsauri dan penduduk Kufah. Dan disebutkan dari Ibnul Mubarak bahwa dia pernah berbicara tentang shalat Jenazah, dia mengatakan: "Tangan kanannya tidak memegang tangan kirinya." Dan sebagian ulama lagi berpendapat agar tangan kanan memegang tangan kiri, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam shalat."

Dan di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/232), karya Imam an-Nawawi disebutkan:"Ibnul Mundzir di dalam kitab *al-Isyraaf* dan *al-Ijmaa'* mengatakan: 'Mereka telah mengambil kesepakatan bahwa beliau mengangkat tangan di takbir pertama dan mereka masih berbeda pendapat mengenai pengangkatan tangan di seluruh takbir.'"

Saya katakan: "Dan kami tidak mendapatkan di dalam as-Sunnah dalil yang menunjukkan disyari'atkan pengangkatan tangan di luar takbir yang pertama. Oleh karena itu, kami tidak melihat adanya pensyari'atannya. Dan itulah yang menjadi madzhab para pengikut Hanafi dan yang lainnya. Juga menjadi pilihan asy-Syaukani dan lain-lainnya dari kalangan para muhaqqiq. Dan pada pendapat itu pula Ibnu Hazm mengarah, di mana dia mengatakan (V/128): 'Adapun mengenai pengangkatan kedua tangan, maka tidak ada penjelasan yang bersumber dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau tidak mengangkat kedua tangan kecuali pada takbir pertama saja, sehingga tidak diperbolehkan hal tersebut, karena ia merupakan amalan dalam shalat yang tidak didasarkan pada nash. Dan berita yang datang dari beliau menyebutkan bahwa beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya pada setiap turun dan bangkit, sedang di dalam shalat Jenazah itu tidak ada gerakan turun dan bangkit. Dan yang aneh adalah pendapat Abu Hanifah yang mengangkat kedua tangan di setiap takbir di dalam shalat Jenazah, padahal tidak ada dalil satu pun yang datang dari Nabi ﷺ atau larangan beliau untuk mengangkat kedua tangan pada setiap turun dan bangkit dalam semua shalat, sedangkan hal itu sudah dijelaskan dari hadits shahih yang bersumber dari beliau ﷺ.'"

Saya juga katakan: "Dan apa yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah di dalam kitab-kitab syarah dari penganut madzhab, maka janganlah Anda tertipu oleh apa yang dituliskan di dalam catatan pinggir dalam kitab *Nashbur Raayah* (II/285) yang mengutarakan ketakjuban terhadap penisbatan tersebut. Dan demikian itu merupakan pilihan banyak Imam dari kota Balkh, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *al-Mabsuuth*, karya as-Sarakhsi (II/64), tetapi prakteknya di kalangan penganut madzhab Hanafi kebalikan dari itu. Dan itu pula yang ditekankan oleh as-Sarakshi. Hanya saja, mereka berpegang pada adanya pengangkatan tangan pada takbir-takbir tambahan dalam shalat 'Ied, padahal hal tersebut tidak memiliki dasar sama sekali yang bersumber dari Rasulullah ﷺ. Dan lihatlah kitab *al-Muhallaa* (V/83)."

Memang benar, telah diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad shahih dari Ibnu 'Umar bahwa dia biasa mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir dalam shalat jenazah. Oleh karena itu, barangsiapa mengira bahwa dia tidak mengerjakan hal tersebut kecuali berdasarkan pada apa yang dia peroleh dari Nabi ﷺ, maka dipersilahkan baginya untuk mengangkat. Dan as-Sarakhsi menyebutkan dari Ibnu 'Umar kebalikan itu, di mana hal tersebut termasuk yang tidak diketahui dasarnya dalam kitab-kitab hadits.

Sedangkan mengenai penilaian shahih oleh beberapa ulama yang mulia terhadap riwayat mengangkat tangan dalam komentarnya terhadap kitab *Fat-hul Baari*(III/190) maka yang demikian itu kesalahan besar, sebagaimana hal itu bukan rahasia lagi bagi orang-orang yang mendalami bidang ini.

78. Kemudian meletakkan tangan di atas punggung telapak tangan kirinya dan kemudian meletakkannya di atas dada. Dan mengenai hal ini, terdapat beberapa hadits yang bisa saya sebutkan di antaranya:

1. Dari Abu Hurairah dengan status marfu' di dalam haditsnya terdahulu yang belum lama disebutkan tadi:

   "... Dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri."

Hadits tersebut, meskipun bersanad dha'if, tetapi maknanya benar dengan penguatan dari beberapa hadits selanjutnya yang secara ke-

seluruhan mencakup shalat Jenazah sebagaimana mencakup semua shalat selain shalat wajib, seperti misalnya shalat Istisqa', shalat Kusuf, dan lain-lainnya.

2. Dari Sahl bin Sa'ad, dia berkata:

((كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ.))

"Orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas lengan tangan kirinya dalam shalat."

Diriwayatkan Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/174) dan darinya diriwayatkan juga al-Bukhari (II/178), dan redaksi di atas adalah miliknya. Demikian juga Imam Muhammad di dalam kitab *al-Muwaththa'* (156), Ahmad (V/336), dan al-Baihaqi (II/28).

3. Dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيْلِ فِطْرِنَا، وَتَأْخِيْرِ سَحُوْرِنَا، وَأَنْ نَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلاَةِ))

"Sesungguhnya kami, golongan para Nabi telah diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami dalam shalat."

Diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (885 - *Mawaarid*). Juga ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (10851) dan di dalam kitab *al-Ausath* (I/10-11) dan dari keduanya diriwayatkan adh-Dhiya' al-Maqdisi di dalam kitab *al-Mukhtaarah* (63/10/2).

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih dengan syarat Muslim dan dinilai shahih oleh as-Suyuthi di dalam kitab *Tanwiir al-Hawaalik* (I/174)."

Dan ia memiliki satu jalan lain dari Ibnu 'Abbas:

Diriwayatkan athThabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan adh-Dhiyaa' al-Maqdisi dengan sanad shahih. Hadits ini memiliki beberapa *syahid* yang telah saya sebutkan pada takhrij di dalam kitab kami, *Shifatu Shalaatin Nabiy* ﷺ.

4. Dari Thawus, dia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ يَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِيْ الصَّلاَةِ.))

"Rasulullah ﷺ biasa meletakkan tangan kanan di atas kirinya, lalu menekankan keduanya pada dadanya sedang beliau dalam shalat."

Diriwayatkan Abu Dawud (I/121) dengan sanad *jayyid*. Meskipun hadits *mursal*, namun ia menjadi hujjah bagi semua orang. Adapun beberapa orang di antara mereka yang berhujjah dengan hadits *mursal*, maka hal itu sangat jelas. Dan mereka adalah Jumhur ulama. Sedangkan yang tidak berhujjah padanya kecuali yang diriwayatkan secara *maushul*, atau ia memiliki beberapa syahid -itulah yang benar-. Dan karena ia memiliki dua syahid:

4.1 Dari Wa-il bin Hujr:

((أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ.))

"Bahwasanya Nabi ﷺ pernah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan kemudian meletakkan keduanya pada dadanya."

Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*nya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Nashbur Raayah* (I/314). Dan diriwayatkan juga al-Baihaqi di dalam kitab *Sunan*nya (II/30) melalui dua jalan yang masing-masing saling memperkuat yang lainnya.

4.2. Dari Qabishah bin Hulb, dari ayahnya, dia bercerita:

((رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَرَأَيْتُهُ – قَالَ – يَضَعُ هٰذِهِ عَلٰى صَدْرِهِ، وَصَفَ يَحْيَى (هُوَ ابْنُ سَعِيْدٍ) الْيُمْنَى عَلٰى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْصَلِ.))

"Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ berpaling ke kanan dan ke kiri. Dan aku juga menyaksikan beliau -bersabda- dan dia meletakkan yang ini di atas dadanya. Dan Yahya (yaitu: Ibnu Sa'id) menyifati peletakan tangan kanan pada tangan kiri di atas pergelangan tangan."

Diriwayatkan Ahmad (V/226) dengan sanad yang para perawinya *tsiqah*, termasuk perawi Muslim selain Qabishah ini. Al-'Ijli dan Ibnu Hibban telah menilainya *tsiqah*, tetapi tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Simak bin Harb. Ibnu al-Madini dan an-Nasa-i mengatakan: "*Majhul* (tidak dikenal)." Sedangkan di dalam kitab *at-Taqriib* disebutkan bahwa dia berstatus *maqbul*.

Saya katakan: "Hadits seperti itu termasuk hadits hasan jika disertai *syawahid*. Oleh karena itu, setelah mentakhrij untuknya dari hadits ini pemegangan tangan kiri dengan tangan kanan, at-Tirmidzi mengatakan: 'Hadits ini hasan.'"

Demikianlah tiga hadits yang menyebutkan bahwa yang disunnahkan adalah meletakkan tangan di atas dada[24]. Dan orang yang mengetahui keseluruhannya tidak akan meragukan bahwa ia dapat dijadikan sebagai dalil atas hal tersebut.

Adapun peletakan tangan di bawah pusat, maka menurut kesepakatan, hal tersebut adalah dha'if, sebagaimana yang diungkapkan oleh an-Nawawi, az-Zaila'i, dan lain-lainnya. Dan hal itu telah saya jelaskan di dalam takhrij yang telah diisyaratkan sebelumnya (di atas).

---

[24] Pada cetakan terbaru dari buku saya, *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, halaman 12-17 terdapat penolakan terhadap sebagian penganut madzhab Hanafi fanatis dalam tindakan mereka mengacaukan sunnah ini.

79. Selanjutnya, membaca al-Faatihah setelah takbir pertama dan satu surat al-Qur-an[25]. Hal tersebut didasarkan pada hadits Thalhah bin 'Abdillah bin 'Auf, dia bercerita:

((صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (وَسُوْرَةٍ، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَسَأَلْتُهُ؟ فَـ) قَالَ: (إِنَّمَا جَهَرْتُ) لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ (وَحَقٌّ).))

"Aku pernah shalat di belakang Ibnu 'Abbas ﷺ atas seorang jenazah, lalu dia membaca al-Faatihah (dan satu surat, di mana dia menjaharkan bacaan sehingga kami mendengarnya. Dan setelah selesai, aku pun menarik tangannya dan kutanyai, maka) dia menjawab: ('Sesungguhnya aku *jahar*kan (keraskan)) agar kalian mengetahui bahwa bacaan itu sunnah (dan benar).'"

Diriwayatkan al-Bukhari (III/158), Abu Dawud (II/68), an-Nasa-i (I/281), at-Tirmidzi (II/142), Ibnul Jarud di dalam kitab *al-Muntaqaa* (264), ad-Daraquthni (191), dan al-Hakim (I/358-386).

Dan redaksi di atas milik al-Bukhari. Tambahan pertama milik an-Nasa-i, sanadnya shahih. Dan riwayat Ibnul Jarud di antaranya disebutkan surat. Dan bagi keduanya tambahan ketiga dengan sanad shahih. Dan milik al-Hakim adalah tambahan kedua melalui jalan lain dari Ibnu 'Abbas dengan sanad hasan.

Dan dalam bab ini terdapat hadits dari segolongan Sahabat, di mana ada hadits salah seorang di antara mereka dalam masalah yang akan diketengahkan setelah masalah ini.

Mengomentari hadits tersebut, at-Tirmidzi mengatakan: "Ini adalah hadits hasan shahih. Dan pengamalan hal ini dilakukan oleh

---

[25] Di dalamnya terkandung isyarat tidak disyari'atkannya do'a Iftitah. Yang demikian itu merupakan madzhab penganut paham asy-Syafi'i dan yang lainnya. Di dalam masalah (153), Abu Dawud mengatakan: "Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang seseorang yang membaca Iftitah dalam shalat Jenazah: "... Mahasuci Allah... " Dia mengatakan: "Aku tidak mendengar (riwayat tentang itu)."

sebagaian ulama dari para Sahabat Nabi ﷺ dan yang lainnya, yang mana mereka membaca al-Faatihah setelah takbir pertama. Dan itulah pendapat asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Sebagian ulama mengatakan: 'Di dalam shalat Jenazah tidak dibacakan al-Faatihah atau al-Qur-an, karena ia adalah pujian kepada Allah dan shalawat atas Nabi ﷺ, do'a serta untuk si mayit.' Yang demikian merupakan pendapat ats-Tsauri dan yang lainnya dari ulama Kufah."

Saya katakan: "Hadits ini dan makna yang terkandung di dalamnya merupakan hujjah yang menolak pendapat mereka. Tidak dapat dikatakan: di dalamnya tidak tersurat secara gamblang penisbatan hal tersebut kepada Nabi ﷺ, karena kita mengatakan: Sesungguhnya pendapat seorang Sahabat: 'Merupakan sunnah anu' disandarkan kepada Nabi ﷺ menurut pendapat yang paling shahih sampai menurut para penganut madzhab Hanafiah sekalipun."

Tetapi, di dalam kitab, *al-Majmuu'* (V/232), Imam an-Nawawi mengatakan: "Sesungguhnya ia merupakan pendapat yang benar yang disampai-kan oleh Jumhur ulama dari sahabat-sahabat kami di bidang ushul dan lain-lainnya dari ahli ushul dan ahli hadits."

Saya katakan: "Pendapat itu pula yang ditekankan oleh Ibnul Humam di dalam kitab *at-Tahriir*. Dan pensyarahnya, Ibnu Amir Hajj (II/224) mengatakan: 'Yang demikian itu merupakan pendapat sahabat-sahabat kami terdahulu. Dan itu pula yang dipegang oleh penulis kitab *al-Miizan*, para penganut madzhab asy-Syafi'i dan mayoritas ahli hadits.'"

Perlu juga saya sampaikan: "Anehnya, para penganut madzhab Hanafi tidak berpegang pada hadits ini padahal hadits ini shahih dan kedatangannya lebih dari satu jalan, serta kemungkinannya untuk menetapkan sunnah dengan jalan dan ushul mereka, di dalam kitab *al-Muwaththa'*, halaman 175, Imam Muhammad mengatakan: 'Tidak ada bacaan dalam shalat Jenazah. Dan itu yang menjadi pendapat Abu Hanifah.'

Dan hal yang sama juga terdapat di dalam kitab *al-Mabsuuth* (II/64), karya as-Sarakhsi.

Ketika sebagian dari orang-orang terakhir di antara mereka mengetahui jauhnya pendapat tersebut dari kebenaran dan keringnya

sentuhan hadits, maka mereka pun akhirnya membolehkan bacaan al-Faatihah dengan syarat harus diniati dengan do'a dan pujian kepada Allah. Mereka mensyaratkan hal tersebut sebagai upaya menggabungkan antara hadits dan pendapat Imam mereka. Jadi, seakan-akan pendapatnya itu hadits lain yang shahih yang harus disandingkan dengan hadits shahih juga untuk kemudian menggabungkan antara keduanya. Padahal, syarat tersebut tidak dapat dibenarkan sama sekali dengan sendirinya karena tidak ada dalilnya.

Sebenarnya, hal tersebut telah dipatahkan oleh ketetapan adanya bacaan surat al-Qur-an dan al-Faatihah yang terdapat di dalam hadits. Dan itu bersifat mutlak yang tidak mungkin menetapkan persyaratan tersebut di dalamnya.

Ada keanehan lagi dari mereka, yaitu pendapat mereka: 'Bahwa bacaan: *Subhaanaka* (Mahasuci Engkau) setelah takbir pertama merupakan sunnah shalat Jenazah.' Padahal hal tersebut sama sekali tidak memiliki dasar di dalam sunnah, sebagaimana peringatan yang telah kami sampaikan sebelumnya di dalam catatan kaki. Dan mereka telah menggabungkan antara penetapan yang tidak benar dalam sunnah dan penolakan disyari'atkannya apa yang disebutkan di dalamnya."

Jika Anda katakan, di dalam kitab *Fat-hul Qadiir* (I/459), seorang muhaqqiq, Ibnu al-Humam telah mengatakan: "Mereka mengatakan: 'Al-Faatihah tidak dibaca, kecuali dibaca dengan niat memberikan pujian dan bacaan al-Faatihah ini tidak ditegaskan dari Rasulullah ﷺ.'"

Maka saya katakan: "Ucapan dari seorang muhaqqiq seperti itu lebih mengherankan dari semua yang pernah ada sebelumnya. Sebab, ketegasan bacaan (al-Faatihah) dari Rasulullah ﷺ adalah suatu hal yang bukan rahasia lagi bagi orang seperti dirinya, karena hadits yang membahas tentang hal itu telah disebutkan di dalam kitab *Shahiih al-Bukhari* dan juga yang lainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, dia mengisyaratkan bahwa hadits itu tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan adanya bacaan al-Fatihah, dengan alasan karena di dalamnya terdapat kata: 'Sunnah', berdasarkan pada perbedaan yang telah kami sebutkan terdahulu."

Jika masalahnya seperti yang kami duga, maka hal itu sangat mengherankan, karena pendapatnya menyebutkan bahwa ucapan seorang Sahabat, "Termasuk sunnah" masuk dalam hukum *musnad*

yang *marfu'* kepada Nabi ﷺ, sebagaimana nukilannya yang telah diketengahkan sebelumnya dari bukunya *at-Tahriir*. Dan mereka telah memberlakukan hal tersebut dalam hal-hal *furu'* mereka. Berikut ini sebagai satu contoh:

Di dalam kitab *al-Hidaayah*, dia mengatakan: "Jika mereka mengangkat jenazah di atas kerandanya, maka mereka memegangi empat tiangnya. Demikianlah yang disebutkan oleh as-Sunnah. Dan asy-Syafi'i mengemukakan: Yang sunnah adalah hendaklah dua orang yang mengangkatnya, orang yang di depan meletakkan keranda di atas lehernya, sedangkan orang yang di belakang meletakkannya di atas dadanya."

Dan ketika memberikan penolakan terhadap apa yang mereka nisbatkan kepada asy-Syafi'i itu, Ibnu al-Humam mengatakan: "Telah terdapat hadits yang diperoleh secara shahih dari Rasulullah ﷺ yang menjelaskan hal yang berbeda dari apa yang mereka katakan tersebut."

Selanjutnya, dia menyitir riwayat melalui jalan Abu 'Ubaidah dari ayahnya, 'Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan: "Barangsiapa mengusung jenazah maka hendaklah dia memegangi sisi-sisi keranda secara keseluruhan karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sunnah." Diriwayatkan Ibnu Majah (I/451) dan al-Baihaqi (194-20).

Ibnu Humam mengatakan: "Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang wajib untuk menetapkan bahwa hal seperti itu adalah sunnah, sedangkan kebalikannya, jika benar dari beberapa ulama Salaf, maka yang demikian itu karena suatu halangan."

Oleh karena itu, perhatikanlah, bagaimana dia menjadikan ucapan Ibnu Mas'ud: "Termasuk sunnah" masuk dalam hukum marfu', tetapi dia tidak menjadikan ucapan Ibnu 'Abbas demikian? Dengan demikian, apakah sumber pertentangan ini kelengahan ataukah fanatisme madzhab? Semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian itu.

Yang demikian itu jika memang riwayat Ibnu Mas'ud itu shahih, lalu bagaimana jika tidak shahih. Sebab, riwayatnya itu *munqathi'* (terputus), di mana Abu 'Ubaidah belum pernah mengetahui ayahnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Jauharun Naqiy*, karya Ibnu at-Turkumani al-Hanafi. Oleh karena itu, saya menolak untuk menyajikan sunnah yang dikira-kira ini di dalam kitab kami, sebagai-

mana kami juga menolak lawannya yang dinisbatkan kepada asy-Syafi'i, karena tidak ada sumber yang jelas.

Selanjutnya, tambahan yang pertama di dalam hadits yang diriwayatkan Abu Ya'la juga di dalam *Musnad*nya, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *al-Majmuu'*, karya an-Nawawi (V/234). Dan dia mengatakan: "Sesungguhnya sanadnya shahih." Dan hal tersebut juga diakui oleh al-Hafizh di dalam kitabnya *at-Talkhiish* (V/165).

Tambahan ini oleh an-Nawawi dijadikan sebagai dalil untuk menyunatkan bacaan surat pendek. Padahal, di dalam hadits tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa surat tersebut pendek. Barangkali, dalil yang tepat untuk itu adalah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu perintah agar segera membawa jenazah ke makamnya. *Wallaahu a'lam.*

80. Bacaan dalam shalat Jenazah dibaca secara *sirr* (tidak terdengar). Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Umamah bin Sahl, dia menceritakan:

((السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ مُخَافَتَةً، ثُمَّ يُكَبِّرَ ثَلَاثًا، وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الْآخِرَةِ.))

"Yang sunnah dilakukan dalam shalat Jenazah adalah membaca Ummul Qur-an (al-Faatihah) setelah takbir pertama dengan suara pelan (*sirr*), kemudian bertakbir tiga kali, dan membaca salam di akhir shalat."

Diriwayatkan an-Nasa-i dan lain-lainnya dengan sanad shahih, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di masalah (74), hadits kelima.

81. Kemudian membaca takbir yang kedua dilanjutkan dengan membaca shalawat atas Nabi ﷺ. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Umamah di atas, di mana dia pernah diberitahu oleh seseorang dari Sahabat Nabi ﷺ

((أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الأُوْلَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ (الثَّلاَثِ)، لاَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ (حِيْنَ يَنْصَرِفُ (عَنْ يَمِيْنِهِ)، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَمَا فَعَلَ إِمَامُهُ).))

"Yang sunnah di dalam shalat Jenazah adalah imam bertakbir, lalu membaca surat al-Faatihah setelah takbir pertama secara pelan di dalam hati, kemudian membaca shalawat atas Nabi ﷺ, seraya mengikhlaskan do'a bagi jenazah pada (tiga) takbir berikutnya. Di mana pada ketiga takbir itu tidak dibacakan (al-Faatihah) sama sekali, untuk selanjutnya membaca salam secara pelan pula di dalam hati (ketika berpaling ke kanan. Dan yang sunnah untuk dikerjakan bagi orang yang berada di belakang imam adalah mengerjakan seperti yang dikerjakan imam)."

Diriwayatkan asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* (I/239-240) dan darinya diriwayatkan juga al-Baihaqi (IV/39), Ibnul Jarud (265) dari az-Zuhri dari Abu Umamah. Di bagian akhir, az-Zuhri mengatakan: "Muhammad al-Fihri memberitahuku dari adh-Dhahhak bin Qais bahwasanya dia mengatakan seperti ungkapan Abu Umamah."

Dan asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan: "Para Sahabat Nabi tidak mengatakan sunnat atau benar kecuali karena berdasarkan pada Sunnah Rasulullah ﷺ, *insya Allah Ta'ala.*"

Dan diriwayatkan al-Hakim (I/360) dan darinya oleh al-Baihaqi, hanya saja dia mengatakan: "Beberapa orang Sahabat Nabi ﷺ memberitahuku". Dan sisanya sama seperti sebelumnya. Di dalamnya terdapat dua tambahan. Dan di dalam sanadnya yang kedua dia menambahkan: "Habib Ibnu Maslamah", sebagaimana yang telah kami sampaikan

sebelumnya di dalam riwayat ath-Thahawi di dalam masalah yang diisyaratkan sebelumnya (74).

Lebih lanjut, al-Hakim menambahkan: Az-Zuhri menceritakan, Abu Umamah yang menceritakan hal tersebut kepadaku, sedangkan Ibnul Musayyab mendengar, tetapi dia tidak mengingkarinya." Dan dia mengatakan: "Shahih dengan syarat asy-Syaikhan." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan status hadits itu sama seperti yang mereka berdua katakan.

Lahiriyah ungkapan Abu Umamah setelah dia menyebutkan bacaan, bahwa: "Kemudian membaca shalawat atas Nabi ﷺ dan berdo'a secara ikhlas untuk jenazah pada tiga takbir berikutnya" adalah bahwa shalawat atas Nabi ﷺ itu dibaca setelah takbir kedua dan bukan takbir sebelumnya. Sebab, seandainya dibaca sebelumnya, maka ia tidak dibaca dalam takbir-takbir yang ada tetapi sebelumnya, sebagaimana yang sudah sangat jelas. Yang demikian itu pula yang dikemukakan oleh para penganut madzhab Hanafi, panganut asy-Syafi'i, dan lain-lainnya, yang berbeda dari Ibnu Hazm (V/129) dan asy-Syaukani (III/53).

Adapun *shighbah* (redaksi) shalawat atas Nabi ﷺ di dalam shalat Jenazah, maka saya belum pernah mendapatkannya di dalam hadits-hadits shahih[26]. Yang jelas adalah bahwa shalawat dalam shalat Jenazah ini tidak mempunyai redaksi khusus, tetapi di dalamnya cukup dibacakan shalawat dengan redaksi yang dibaca pada saat tasyahhud dalam shalat wajib.[27]

82. Dan dilanjutkan dengan takbir-takbir setelahnya. Setelah takbir-takbir tersebut dipanjatkan do'a untuk si mayit. Yang demikian

---

[26] Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud sebuah *shighbah* yang berdekatan dengan shalawat Ibrahim, tetapi sanadnya lemah sekali sehingga tidak perlu menjadi perhatian. Dan as-Sakhawi telah menyitirnya di dalam kitab, *al-Qaul al-Badii'*, halaman 153-154, serta Ibnul Qayyim di dalam kitab *Jalaa-ul Afhaam*. Di halaman 255 dari kitab tersebut, dia mengatakan: "Yang disunnahkan adalah membaca shalawat atas Nabi ﷺ di dalam shalat Jenazah sama seperti shalawat atas beliau di dalam tasyahhud, karena Nabi ﷺ mengajarkan hal tersebut kepada para Sahabat beliau ketika mereka bertanya kepada beliau perihal cara bershalawat kepada beliau."

[27] Yaitu terdiri dari tujuh *shighbah*, yang semuanya telah saya sampaikan di dalam kitab *Shifatu Shalaatin Nabiy*. Silahkan membacanya sendiri pada cetakan terbaru yang diterbitkan oleh Maktabah al-Ma'arif, ar-Riyadh.

itu didasarkan pada hadits Abu Umamah terdahulu, yang belum lama tadi. Dan juga sabda Nabi ﷺ:

((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.))

"Jika kalian menyalatkan seorang mayit, maka ikhlaskanlah do'a untuknya."[28]

Diriwayatkan Abu Dawud (II/68), Ibnu Majah (I/456), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (754 *-Mawaarid*), al-Baihaqi (IV/40) dari hadits Abu Hurairah. Dan Ibnu Ishaq telah dengan lantang menyampaikan hadits yang ada pada Ibnu Hibban.

83. Membaca do'a di dalam shalat itu dengan do'a-do'a yang telah ditetapkan dari Rasulullah ﷺ. Dan saya telah mendapatkan empat di antaranya:

Pertama: Dari 'Auf bin Malik ؓ, dia menceritakan:

Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat atas seorang jenazah, lalu aku menghafal di antara do'a beliau itu, beliau mengucapkan:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ

[28] As-Sindi mengatakan: "Yakni, khususkanlah do'a untuknya." Al-Munawi menyebutkan: "Yakni, do'akanlah untuknya dengan penuh keikhlasan dan kehadiran hati. Sebab, yang dimaksudkan dengan shalat ini adalah *istighfar* (permohonan ampunan) dan syafa'at untuk si mayit. Dan do'a tersebut akan dikabulkan jika dibarengi dengan ketulus ikhlasan dan konsentrasi. Oleh karena itu, disyari'atkan dalam do'a yang dipanjatkan dalam shalat Jenazah itu apa yang tidak disyari'atkan di dalam do'a bagi orang yang masih hidup. Ibnul Qayyim mengemukakan: 'Yang demikian itu mematahkan pendapat orang yang mengklaim bahwa do'a itu tidak bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia.'"

Saya katakan: "Dan dalam riwayat al-Hakim dalam hadits Abu Umamah terdahulu: 'Dan mengikhlaskan shalat setelah tiga takbir terakhir,' maka yang dimaksudkan dengan shalat di sini adalah do'a. Yang demikian itu didasarkan pada dalil riwayat pertama: 'Dan mengikhlaskan do'a', karena asal makna *ash-shalaah* itu menurut bahasa adalah do'a. Oleh karena itu, termasuk penafsiran yang aneh yang diberikan dalam kitab *al-Qaul al-Badii'*, halaman 152, yaitu: '*Wa yukhlishu ash-shalaah,*' diartikan dengan mengangkat suara di dalam shalatnya dengan tiga takbir berikutnya."

مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: كَمَا يُنَقَّي) الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا (وَفِيْ رِوَايَةٍ: زَوْجَةً) خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ)).

"Ya Allah, berikanlah ampunan kepadanya, sayangilah dia, maafkan dan ampunilah dia. Muliakan tempatnya, luaskan tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan (dalam sebuah riwayat disebutkan: *Yunaqqa* yang berarti dibersihkan) baju putih dari kotoran. Berikanlah dia pengganti tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan (dalam sebuah riwayatkan disebutkan: *Zaujatan* yang berarti pasangan juga) yang lebih baik dari pasangannya. Dan masukkanlah dia ke Surga serta lindungilah dia dari adzab kubur dan dari adzab Neraka."

'Auf bin Malik mengatakan: "Sehingga aku berharap, seandainya aku yang menjadi jenazah tersebut."

Diriwayatkan Muslim (III/59-60), an-Nasa-i (I/271), Ibnu Majah (I/4256), Ibnul Jarud (264-265), al-Baihaqi (IV/40), ath-Thayalisi (999), Ahmad (VI/23 dan 28), dan redaksi di atas adalah milik Muslim. Dan riwayat kedua miliknya juga dalam sebuah riwayat, yang ia milik mereka semua kecuali Ahmad, sedangkan riwayat yang ketiga milik al-Baihaqi.

Dan dalam riwayat Ibnu Majah dan ath-Thayalisi disebutkan bahwa mayit tersebut adalah seorang laki-laki dari kaum Anshar, tetapi di dalam sanadnya terdapat Faraj bin Fadhalah -yang dia seorang yang dha'if- dari Ishmah bin Rasyid, dan dia seorang yang *majhul.*

Dan hadits tersebut juga diriwayatkan at-Tirmidzi (II/141) secara ringkas, dan dia mengatakan: "Hadits hasan shahih. Muhammad bin

Ismail -yakni, al-Bukhari- mengatakan: 'Ia merupakan hadits yang paling shahih dalam masalah ini.'"

Kedua: Dari Abu Hurairah ﷺ:

Bahwa Rasulullah ﷺ jika mengerjakan shalat atas seorang jenazah, maka beliau mengucapkan:

((اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ))

"Ya Allah, berikanlah ampunan kepada orang-orang yang masih hidup di antara kami dan orang-orang yang sudah meninggal di antara kami, yang hadir dan yang tidak hadir di antara kami, yang masih kecil dan yang sudah besar di antara kami, laki-laki dan perempuan di antara kami. Ya Allah, siapa pun di antara kami yang Engkau biarkan tetap hidup maka hidupkanlah dia dalam keadaan memeluk Islam, dan siapa pun di antara kami yang Engkau wafatkan maka wafatkan dia dalam keadaan beriman. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari pahalanya, dan jangan pula Engkau menyesatkan kami sepeninggalnya."

Diriwayatkan Ibnu Majah (I/456), al-Baihaqi (IV/41) melalui jalan Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dari Abu Salamah.

Abu Dawud (II/68), at-Tirmidzi (II/141), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (757-*Mawaarid*), al-Hakim (I/358), al-Baihaqi juga serta Ahmad (II/368) melalui jalan Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah, yang senada dengannya, tanpa ucapan beliau: "*Allahumma laa tahrimnaa...* ", di mana ia ada pada Abu Dawud dan Ibnu Hibban, hanya saja disebutkan: "*Walaa taftinna ba'dahu* (Jangan Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya)." Dan Yahya secara lantang menyampaikan hadits ini pada riwayat al-Hakim. Dan kemudian al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat asy-Syaikhan." Dan hal tersebut disepakati oleh

adz-Dzahabi. Hadits tersebut berstatus seperti yang dikemukakan oleh keduanya.

Mengenai hal tersebut, Yahya mempunyai dua sanad lain, yang ada pada Ahmad (IV/170 dan 308), dan al-Baihaqi.

Hadits ini mempunyai satu *syahid* dari hadits Ibnu 'Abbas yang senada dengannya.

Yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir.*

Ketiga: Dari Watsilah bin al-Asqa', dia berkata:

Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Jenazah atas seorang muslim, lalu aku mendengar beliau berdo'a:

((اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.))

"Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada di bawah jaminan-Mu, juga di bawah lindungan-Mu. Karenanya, lindungilah dia dari fitnah kubur dan adzab Neraka. Dan Engkau adalah Dzat yang selalu menepati janji dan pemegang kebenaran. Karenanya, berikanlah ampunan kepadanya, dan kasihilah dia. Sesungguhnya Engkau Mahapengampun lagi Mahapenyayang."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/68), Ibnu Majah (I/456), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (758), Ahmad (III/471) dengan sanad shahih, *insya Allah Ta'ala.* Dan do'a yang dihafal dari Nabi ﷺ telah disebutkan Ibnul Qayyim, dan didiamkan oleh an-Nawawi di dalam kitab, *al-Majmuu'.*

Keempat: Dari Yazid bin Rukanah bin al-Mutthalib, dia bercerita:

Rasulullah ﷺ jika mendatangi jenazah seseorang untuk menshalatkannya, maka beliau berucap:

((اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ حَسَنَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ)) ثُمَّ يَدْعُوْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوْ.))

"Ya Allah[29], hamba-Mu dan putera hamba perempuan-Mu sangat membutuhkan rahmat-Mu, sedang Engkau tidak butuh untuk mengadzabnya, jika dia seorang yang baik, maka tambahlah kebaikannya, dan jika dia seorang yang buruk, maka berikanlah ampunan kepadanya."

(Kemudian beliau berdo'a sekehendak hatinya).

Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabiir* (XXII/249/647) dengan tambahan. Dan al-Hakim (I/359). Dan dia mengatakan: "Sanadnya shahih. Yazid bin Rukanah dan Abu Rukanah adalah dua orang sahabat." Hal tersebut disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Qani', sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Ishaabah.*

Hadits ini juga mempunyai satu syahid melalui jalan Sa'id almaqburi bahwasanya dia pernah bertanya kepada Abu Hurairah: "Bagaimana engkau menshalati jenazah?" Dia menjawab: "Demi Allah, aku akan memberitahumu, aku mengiringinya sejak dari rumahnya. Dan jika telah diletakkan, maka aku bertakbir dan memanjatkan pujian kepada Allah, lalu aku bacakan shalawat atas Nabi-Nya. Untuk selanjutnya aku bacakan do'a:

((اَللّٰهُمَّ إِنَّهُ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ

---

[29] Demikian itu yang diriwayatkan. Dan beberapa orang yang mengirimkan surat kepada saya dalam sebuah catatan sekitar kitab ini, meragukan -pada sebagian di antaranya benar dan pada sebagian besar lainnya salah. Di antaranya adalah dugaan bahwa dari lafazh ini gugur kata "*hadza*" (ini).

كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، اللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.))

"Ya Allah, sesungguhnya dia itu hamba-Mu, putera dari hamba laki-laki, dan putera dari hamba perempuan-Mu, dia telah bersaksi bahwa tidak ada ilah melainkan hanya Engkau dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, dan Engkau lebih mengetahui tentang dirinya. Ya Allah, jika dia seorang yang baik maka tambahkanlah pada kebaikannya dan jika dia seorang yang jahat, maka ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan jangan pula Engkau beri fitnah kepada kami sepeninggalnya."

Diriwayatkan Malik (I/227) dan darinya Muhammad bin al-Hasan (164-165) dan Isma'il al-Qadhi dalam bab keutamaan shalawat Nabi ﷺ, no. 5 (93) 27, dan sanadnya *mauquf shahih* sekali. dan al-Haitsami telah menyitir darinya sebauh do'a marfu' dari hadits Abu Hurairah, dia mengatakan: "Diriwayatkan Abu Ya'la dan para perawinya para perawi shahih."

Dan telah disampaikan terdahulu dengan lafazh lain yang di dalamnya terdapat kalimat terakhir darinya.

84. Disyari'atkan membaca do'a di antara takbir terakhir dan salam. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Ya'fur dari 'Abdullah bin Abi 'Aufa ﷺ, dia bercerita:

((شَهِدْتُهُ وَكَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ ، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً — يَعْنِي — يَدْعُوْ، ثُمَّ قَالَ: أَتَرَوْنِي كُنْتُ أُكَبِّرُ خَمْسًا؟ قَالُوْا: لاَ، قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا.))

"Aku menyaksikannya bertakbir empat kali saat menshalati seorang jenazah, kemudian dia berdiri sejenak -yakni- sambil berdo'a, lalu bertanya: 'Apakah kalian melihatku bertakbir lima kali?'

Mereka menjawab: 'Tidak.' Dia mengatakan: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dulu biasa bertakbir empat kali.'"

Diriwayatkan al-Baihaqi (IV/35) dengan sanad shahih.

Kemudian diriwayatkannya juga (IV/42 dan 43), Ibnu Majah (I/457), al-Hakim (I/360), Ahmad (IV/383) melalui jalan Ibrahim al-Hajari dari Ibnu Abi 'Aufa, hanya saja dia *memarfu*'nya kepada Nabi ﷺ. (Dan dia menambahkan setelah ucapannya: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ dulu biasa bertakbir empat kali... ", lalu berdiam sesaat dan kemudian mengucapkan apa yang beliau kehendaki: Setelah itu mengucapkan salam.

Al-Hakim mengatakan: "Hadits ini shahih. Dan Ibrahim dikecam dengan adanya hujjah."

Saya katakan: "Benar. Oleh karena itu, adz-Dzahabi mengomentarinya dengan mengatakan: 'Mereka nilai Ibrahim dha'if.'"

Saya juga katakan: "Yang demikian itu disebabkan oleh buruknya hafalannya. Dan hal itu telah diisyaratkan oleh al-Hafizh melalui ucapannya di dalam kitab *at-Taqriib*: 'Berhadits *layyin*, me*marfu*'kan beberapa hadits yang *mauquf*.'"

Kesimpulan:

Pertama: Di dalam kitab *at-Talkhiish* (1825), al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Beberapa orang ulama mengatakan: 'Beragamnya hadits-hadits tentang do'a atas jenazah menimbulkan dugaan bahwa beliau biasa mendo'akan seorang mayit dengan satu do'a dan pada mayit lainnya dengan do'a yang berbeda. Dan yang diperintahkan beliau adalah asal do'a tersebut.'"

Kedua: Di dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/55), asy-Syaukani mengatakan: "Jika yang dishalatkan itu seorang anak kecil, maka disunnahkan bagi yang menshalatkan untuk mengucapkan: (اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا) 'Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendahulu, simpanan, dan pahala bagi kami.' Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah. Hal yang sama juga diriwayatkan Sufyan di dalam kitab *Jaami*'nya dari al-Hasan.

Saya katakan: "Hadits Abu Hurairah yang ada pada al-Baihaqi sanadnya adalah hasan. Dan tidak ada masalah untuk mengamalkannya

dalam posisi seperti ini. Walaupun *mauquf*, jika tidak dijadikan sebagai sunnah, di mana hal itu menimbulkan dugaan bahwa ia berasal dari Nabi ﷺ. Dan yang menjadi pilihan saya adalah berdo'a dalam menshalati anak kecil dengan do'a macam kedua, karena di dalamnya terdapat do'a: 'Dan anak-anak kecil di antara kami... ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari pahalanya serta tidak menyesatkan kami sepeninggalnya.'"

Imam Ahmad menyunnahkan bacaan do'a pada kesempatan seperti ini, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam kitab *al-Masaa-il* (153) darinya. Dan itu pula yang menjadi madzhab para penganut asy-Syafi'i. Dan an-Nawawi memberikan dalil bagi mereka di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/239) dengan hadits al-Hajari yang disebutkan di atasnya. Dan berdalil dengan hadits yang sebelumnya lebih kuat. Yang demikian itu merupakan hujjah atas para penganut Hanafi, di mana mereka mengatakan, "Kemudian dia membaca takbir yang keempat dan mengucapkan salam tanpa membaca dzikir di antara keduanya."

Ketiga: Para penganut madzhab asy-Syafi'i berpendapat mengharuskan secara mutlak untuk mendo'akan mayit. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah terdahulu: "... Ikhlaskan untuknya do'a." Dan demikian adalah benar tetapi mereka mengkhususkannya dengan takbir ketiga. Sedangkan an-Nawawi mengklaim hal tersebut hanya sebagai pengakuan semata, di mana dia mengatakan (V/236):

"Dan posisi do'a ini ada pada takbir ketiga, yang wajib dibaca saat itu, dan tidak sah jika dibaca di luar takbir tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan pengkhususannya tersebut tidak ada dalil yang jelas. Dan mereka bersepakat untuk menyatakan, tidak ada do'a yang khusus pada takbir tersebut."

Saya katakan: "Tetapi mengutamakan do'a Rasulullah ﷺ terdahulu merupakan suatu hal yang sudah sepatutnya tidak diragukan oleh seorang muslim, karena sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Oleh karena itu, asy-Syaukani (IV/55) mengatakan:

'Ketahuilah, di dalam kitab-kitab fiqih telah disebutkan do'a-do'a yang tidak *ma-tsur* dari Rasulullah ﷺ. Dan berpegang pada yang sudah pasti adalah lebih baik.'"

Saya juga katakan: "Bahkan saya berkeyakinan bahwa ia merupakan suatu yang wajib bagi setiap orang mengetahui apa yang bersumber dari Nabi ﷺ. Dan berpaling darinya pada saat itu, dikhawatirkan akan berlaku firman Allah *Tabaaraka wa Taa'ala*:

﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ﴾

'Akankah kalian akan mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik?' (QS. Al-Baqarah: 61)."

85. Kemudian membaca dua kali salam seperti salam di dalam shalat wajib. Pertama ke kanan dan kedua ke kiri. Yang demikian itu didasarkan hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia bercerita:

((ثَلاَثُ خِلاَلٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ، تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيْمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيْمِ فِيالصَّلاَةِ))

"Ada tiga perkara yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ dan ditinggalkan oleh banyak orang, salah satunya mengucapkan salam dalam shalat Jenazah seperti salam dalam shalat."

Diriwayatkan al-Baihaqi (IV/43) dengan sanad hasan. Dan an-Nawawi (V/239) mengatakan: "Sanadnya *jayyid*."

Dan dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/34) disebutkan: "Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan para perawinya *tsiqah*."

Dan telah ditegaskan di dalam kitab *Shahih Muslim* dan juga yang lainnya dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi ﷺ biasa mengucapkan salam dua kali dalam shalat.

Dan demikian itu menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan ucapannya di dalam hadits pertama: "Seperti salam di dalam shalat," yakni dua salam yang sudah permanen dalam shalat.

Dan ada juga kemungkinan lain, yakni menambahkan pada hal itu. Artinya, beliau biasa membaca satu salam juga, dengan memandang bahwa hal tersebut termasuk dari Sunnah Rasulullah ﷺ dalam shalat. Dengan pengertian lain, terkadang Rasulullah ﷺ biasa membaca dua salam dan terkadang membaca satu salam, tetapi yang pertama adalah yang banyak dilakukan. Hanya saja, kemungkinan ini sangat jauh, karena satu salam, meskipun permanen dari Rasulullah ﷺ, tetapi tidak diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu, tidak tampak bahwa ia masuk ke dalam ucapannya berikut ini: "Seperti salam di dalam shalat." *Wallahu a'lam.*

Hadits ini memiliki satu *syahid* yang diriwayatkan Syarik dari Ibrahim al-Hajari, dia berkata:

Kami pernah bermakmum kepada 'Abdullah bin Abi Aufa dalam menshalatkan jenazah puterinya, lalu dia terdiam sesaat, sehingga kami mengira bahwa dia akan bertakbir untuk kelima kalinya. Setelah itu, dia membaca salam ke kanan dan kirinya. Dan setelah selesai, kami tanyakan kepadanya: "Mengapa engkau lakukan tadi itu?" Dia menjawab: "Sesungguhnya aku tidak menambahkan apa yang pernah aku saksikan dari perbuatan Rasulullah ﷺ. Atau beginilah Rasulullah ﷺ berbuat.

Diriwayatkan al-Baihaqi (IV/43) dan sanadnya dha'if karena keberadaan al-Hajari, yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan telah ada hadits yang shahih dari jalan lain, yang sebagian di antaranya marfu' dan sebagian lainnya mauquf, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dan Ahmad telah meriwayatkan -seperti yang terdapat pada *Masaa-il* Abu Daud- dari Atha' bin as-Sa-ib:

"Aku pernah menyaksikan Ibnu Abi Aufa mengerjakan shalat atas seorang jenazah, lalu dia membaca (satu kali) salam."

Tetapi sanad hadits ini dha'if, di dalamnya terdapat Abu Waki' al-Jarrah bin Malih. Dan dia seorang yang dha'if dan sebagian ahli hadits melemparkan tuduhan dusta kepadanya.

Para penganut madzhab Hanafi berpegang pada dua salam, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Mabsuuth* (II/65). Juga Ahmad di dalam sebuah riwayat darinya, sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-Inshaaf* (II/525)[30]. Serta para penganut madzhab asy-Syafi'i,

---

[30] Dan di antara yang berlebih-lebihan adalah ucapan Ibnul Mubarak: "Barangsiapa membaca salam dalam shalat Jenazah dengan dua salam, maka dia termasuk seorang

sebagaimana yang ada di dalam kitab *Syarh Ibni Qasim al-Ghazzi* (I/431-*Bajuri*). Dan dia mengatakan: "Tetapi disunnahkan menambahkan: '*Wa rahmatullaahi wa barakaatuh*.'"

86. Dan diperbolehkan hanya dengan salam pertama saja. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، وَسَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً))

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah menshalatkan jenazah seseorang, lalu beliau bertakbir empat kali, dan membaca satu kali salam."

Diriwayatkan ad-Daraquthni (191), al-Hakim (I/360), dan darinya al-Baihaqi (IV/43) melalui jalan Abul 'Anbas dari ayahnya.

Saya katakan: "Sanad hadits ini hasan, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab *at-Ta'liiqaat al-Jiyaad*."

Dan diperkuat pula oleh hadits mursal 'Atha' bin as-Saa-ib bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan satu kali salam saja dalam shalat Jenazah.

Diriwayatkan al-Baihaqi sebagai komentar.

Diperkuat juga oleh praktek yang dijalankan oleh sejumlah Sahabat. Dalam memberikan komentar, al-Hakim mengatakan: "Ada riwayat yang shahih mengenai hal itu, dari 'Ali bin Abi Thalib, 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin 'Abbas, Jabir bin 'Abdillah, 'Abdullah bin Abi Aufa, dan Abu Hurairah. Mereka semua membaca satu kali salam dalam shalat Jenazah."

Saya katakan: "Dan hal tersebut telah disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan mayoritas atsar ini disandarkan oleh al-Baihaqi. Dan dia menambahkan dalam kelompok mereka itu: 'Watsilah bin al-Asqa', Abu Umamah, dan lain-lainnya.'"

---

yang bodoh." Diriwayatkan Abu Dawud di dalam kitab *al-Masaa-il* (154) dengan sanad shahih.

Menurut saya, dalam penilaian shahih secara mutlak terhadap riwayat Ibnu Abi Aufa masih perlu dipertimbangkan, karena di dalam sanadnya terdapat: al-Jarrah bin Malih, dia seorang yang dha'if, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kecuali riwayat pada al-Hakim tersebut diperoleh dari jalan lain. Dan itu yang tidak pernah terpikirkan oleh saya.

Dan kepada atsar-atsar ini, Imam Ahmad mengarah. Di dalam *Masaa-il*nya (153), Abu Dawud mengatakan:

"Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang bacaan salam dalam shalat Jenazah?" Dia menjawab: "Begini," dan dia menolehkan lehernya ke kanan (dan dia mengucapkan: '*Assalamu'alaikum warahmatullaah*').

Perlu saya sampaikan, penambahan kata: *Wa barakaatuh* dalam salam ini disyari'atkan, karena statusnya yang sudah permanen dalam beberapa jalan hadits Ibnu Mas'ud terdahulu pada bacaan dua salam dalam shalat wajib. Dan yang sama dalam masalah ini adalah shalat Jenazah. Ibnu Qasim al-Ghazzi, di dalam penjelasan yang dia berikan, menyebutkan, yang disunnahkan di sini adalah dua kali salam. Hal tersebut disebutkan oleh al-Bajuri di dalam *Haasyiyah*nya (I/431), dia berpendapat yang tidak disyari'atkan kata tersebut di dalam shalat Jenazah dan juga shalat wajib. Yang benar adalah yang telah kami sebutkan di atas.

87. Yang sunnah untuk dikerjakan adalah membaca salam secara *sirr* (pelan) dalam shalat Jenazah, baik itu imam maupun makmum yang berada di belakangnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Umamah dengan lafazh sebagai berikut:

((ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَفْعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مِثْلَمَا فَعَلَ إِمَامُهُ))

"Kemudian dia membaca salam secara pelan di dalam hatinya sehingga dia berpaling. Dan yang sunnat untuk dikerjakan oleh makmum yang berada di belakangnya adalah seperti yang dikerjakan oleh imamnya."

Hadits ini memiliki satu *syahid* yang diriwayatkan al-Baihaqi (IV/43) dari Ibnu 'Abbas bahwasanya dia biasa membaca salam dalam shalat Jenazah dengan suara pelan.

Sanad hadits ini hasan.

Kemudian diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwasanya jika dia mengerjakan shalat Jenazah, maka dia membaca salam sehingga terdengar orang yang berada di dekatnya.

Sanad hadits inipun shahih.[31]

88. Tidak diperbolehkan shalat Jenazah pada tiga waktu yang diharamkan padanya menunaikan shalat, kecuali karena suatu hal yang memaksa. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia menceritakan:

((ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ))

"Ada tiga waktu, Rasulullah ﷺ melarang kita untuk menunaikan shalat padanya, atau untuk memakamkan jenazah kita, yaitu: Ketika matahari terbit sehingga naik, ketika matahari berada tepat di atas punggung sehingga condong, dan ketika matahari beranjak tenggelam sampai tenggelam."

---

[31] Saya katakan: "Seakan-akan, karena adanya perbedaan kedua atsar ini, maka berbeda pula pendapat para penganut madzhab Hanbali, sebagaimana di dalam kitab *al-Inshaaf* (V/523).

Di dalam *al-Furuu'* dikatakan: 'Lahiriyah ungkapan para Sahabat (madzhab) bahwa imam menjaharkan (mengeraskan) bacaan salam. Dan lahiriyah ungkapan Ibnu al-Jauzi memelankan suara bacaan salam. 'Kemudian dinukil dari *al-Madzhab* dan *Masbuukudz Dzahab* apa yang memperkuat ungkapan Ibnul Jauzi. Dan itulah yang lebih rajih, dengan didasarkan pada hadits Abu Umamah."

Diriwayatkan Muslim (II/208), Abu 'Awanah di dalam kitab *Shahiihnya* (I/386), Abu Dawud (II/66), an-Nasa-i (I/277), at-Tirmidzi (II/144), dan dia menilainya shahih. Ibnu Majah (I/463), al-Baihaqi (IV/32), ath-Thayalisi (no. 1001), Ahmad (IV/152) melalui jalan 'Ali bin Rabah.

Dan al-Baihaqi menambahkan: Dia bercerita, kukatakan kepada 'Uqbah: "Apakah boleh dimakamkan pada malam hari?" Dia menjawab: "Ya, Abu Bakar dimakamkan pada malam hari."

Sanad hadits ini shahih.

Secara umum, hadits ini mencakup shalat Jenazah. Dan itulah yang dipahami oleh para Sahabat. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/228) darinya al-Baihaqi meriwayatkan dari Muhammad bin Abi Harmalah bahwa Zainab binti Abi Salamah meninggal dunia sedang Thariq pada waktu itu sebagai gubernur Madinah. Kemudian dibawakan jenazah Zainab ke hadapannya setelah shalat Shubuh, lalu diletakkan di kuburan al-Baqi'. Dia menceritakan: Thariq mengerjakan shalat Shubuh di akhir malam. Ibnu Abi Harmalah mengatakan: Aku dengar 'Abdullah bin 'Umar mengatakan kepada keluarganya: "Kalian shalati jenazah kalian ini sekarang atau kalian tunggu dulu sampai matahari naik." Dan sanad hadits ini shahih dengan syarat asy-Syaikhan.

Lebih lanjut, Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu 'Umar, dia mengatakan: "Dibolehkan shalat Jenazah setelah shalat 'Ashar dan shalat Shubuh jika dikerjakan pada waktunya." Dan sanadnya shahih juga.

Diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad jayyid dari Ibnu Juraij, Ziyad memberitahuku, 'Ali telah memberitahunya bahwa seorang jenazah telah diletakkan di sebuah pekuburan penduduk Bashrah ketika matahari telah menguning. Lalu dia tidak mengerjakan shalat atas jenazah tersebut sehingga matahari terbenam. Kemudian Abu Barzah menyuruh juru adzan untuk mengumandangkan adzan dan kemudian iqamahnya. Kemudian Abu Barzah maju dan shalat Maghrib bersama mereka, dan di antara jama'ah itu terdapat Anas bin malik. Dan Abu Barzah termasuk dari kalangan kaum Anshar salah seorang para Sahabat Nabi ﷺ. Kemudian mereka menyalatkan jenazah.

Di dalam kitab *al-Ma'aalim* (IV/327), al-Khaththabi mengemukakan yang secara ringkasnya dapat disampaikan:

"Orang-orang masih berbeda pendapat mengenai dibolehkannya shalat Jenazah dan pemakaman pada ketiga waktu tersebut. Lalu mayoritas ulama memakruhkan shalat Jenazah pada ketiga waktu itu. Yang demikian itu merupakan pendapat 'Atha', an-Nakha'i, al-Auza'i, ats-Tsauri, Ashaabur Ra'-yi, Ahmad, serta Ishaq. Dan asy-Syafi'i berpendapat, shalat dan pemakaman jenazah boleh dilakukan kapan pun, baik malam maupun siang hari. Dan pendapat jama'ah lebih baik, karena kesesuaiannya dengan hadits."

Saya katakan: Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa klaim an-Nawawi mengenai dibolehkannya shalat tersebut berdasarkan ijma' adalah kesalahan darinya رحمه الله.

BAB XIV
PEMAKAMAN DAN HAL-HAL YANG BERKENAAN DENGANNYA

89. Diwajibkan memakamkan jenazah sekalipun seorang kafir. Mengenai hal tersebut terdapat dua hadits:

Pertama: Dari sejumlah orang Sahabat Nabi ﷺ, yang di antaranya Abu Thalhah al-Anshari. Dan redaksi ini adalah miliknya:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ، (فَجُرُّوا بِأَرْجُلِهِمْ) فَقُذِفُوا فِي طُوًى مِنْ أَطْوَاءِ بَـــدْرٍ خَبِيْثٍ مُخَبِّثٍ (بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ)، (إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ أُمَيَّـــةَ بْنِ خَلَفٍ فَإِنَّهُ انْتَفَخَ فِي دِرْعِهِ فَمَلأَهَا، فَذَهَبُوْا يُحَرِّكُوْهُ فَتَزَايَلَ، فَأَقَرُّوْهُ، وَأَلْقَوْا عَلَيْهِ مَا غَيَّـــبَهُ مِنَ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ)، وَكَانَ ﷺ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَـــالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِـــرَاحِلَتِهِ فَشَدَّ رَحْلَهَا، ثُمَّ مَشَى وَاتَّـــبَعَهُ

أَصْحَابُهُ، وَقَالُوْا: مَانَرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلَ يُنَادِي بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ (وَقَدْ جَيَّفُوا): (يَا أَبَاجَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَيَا عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَيَا شَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَيَا وَلِيْدَ بْنِ عُتْبَةَ)، أَيَسُرُّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ؟ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ قَالَ: (فَسَمِعَ عُمَرُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ)، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ أَرْوَاحَ لَهَا، (وَهَلْ يَسْمَعُوْنَ؟ يَقُوْلُ اللهُ ﷻ: إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى)، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ، (وَاللهِ) (إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّ الَّذِيْ كُنْتُ أَقُوْلُ لَهُمْ لَهُوَ الْحَقُّ)، (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَسْمَعُوْنَ) (غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيَّ شَيْئًا). قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمُ اللهُ (لَهُ) حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ، تَوْبِيْخًا وَتَصْغِيْرًا، وَنِقْمَةً، وَحَسْرَةً وَنَدَمًا))

"Pada perang Badar, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menguburkan dua puluh empat orang pembesar Quraisy. (Lalu para Sahabat menyeret kaki mereka) lalu mereka dilemparkan ke dalam salah satu sumur di Badar, yang buruk lagi busuk (sebagian menindih sebagian lainnya), (kecuali Umayyah bin Khalaf, dimana badannya membengkak sehingga memenuhi baju besinya, lalu

mereka beranjak menggerakkannya sehingga menjadi terpecah-pecah, lalu mereka menceburkannya dan menguruknya dengan tanah dan batu). Dan jika beliau mendapatkan kemenangan atas suatu kaum maka beliau tinggal selama tiga malam di tanah lapang. Dan ketika di Badar pada hari ketiga, beliau memerintahkan agar dibawakan binatang tunggangannya, lalu beliau mengencangkan ikatannya. Untuk selanjutnya beliau berjalan dan dikuti oleh para Sahabatnya. Mereka berkata: 'Kami tidak melihat beliau pergi, kecuali untuk suatu kebutuhan, sehingga beliau berdiri di bibir sumur, lalu memanggil dengan nama-nama mereka dan nama orang tua mereka (sedang mereka telah menjadi bangkai): ('Wahai Abu Jahal bin Hisyam, wahai 'Utbah bin Rubi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, dan wahai Walid bin 'Utbah), apakah kalian ingin mentaati Allah dan Rasul-Nya? Karena sesungguhnya kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami benar adanya, lalu apakah kalian mendapatkan apa yang telah dijanjikan Rabb kalian benar adanya pula?' Dia berkata: (Lalu 'Umar mendengar ucapan Nabi ﷺ), dia mengatakan: 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak memiliki arwah, (apakah mereka mendengar? Bukankah Allah ﷻ berfirman: *'Sesungguhnya engkau tidak akan bisa membuat orang yang meninggal itu dapat mendengar'*).' Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Demi Dzat Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, kalian tidak lebih mendengar apa yang aku sampaikan daripada mereka. (Demi Allah,) (sesungguhnya mereka sekarang ini benar-benar mengetahui bahwa apa yang aku katakan kepada mereka adalah benar). (Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Sesungguhnya mereka sekarang ini benar-benar mendengar) (hanya saja mereka tidak dapat menjawab apapun kepadaku).' Qatadah mengatakan: 'Allah menghidupkan mereka (untuk beliau) sehingga beliau dapat memperdengarkan ucapan beliau, sebagai bentuk ejekan sekaligus penghinaan, kesengsaraan, kerugian, sekaligus penyesalan.'"

Saya katakan: "Diriwayatkan sejumlah orang dari para Sahabat. Dan ini merupakan riwayat sebagian mereka. Mereka adalah:

1. Abu Thalhah al-Anshari, diriwayatkan Qatadah, dia menceritakan: Anas bin Malik menceritakan dari Abu Thalhah.

Diriwayatkan al-Bukhari (VII/240-241) dan lafazh di atas adalah miliknya. Juga Muslim (VIII/164), Ahmad (IV/129). Tambahan kelima adalah miliknya dan ia berada pada syarat Muslim. Dan juga diriwayatkan an-Nasa-i (I/293), hanya saja dia tidak menyebutkan di dalam sanadnya Abu Thalhah. Dan ia merupakan riwayat milik Muslim (VIII/163), Ahmad (III/104, 145, 182, 219-287), dan padanya terdapat tambahan pertama dan ketujuh. Dan sanad keduanya adalah shahih dengan syarat Muslim. Dan bagi mereka -yang saya maksudkan, ketiga orang di atas- terdapat tambahan keempat dan kelima, hanya saja mereka mengatakan: "Umayyah bin Khalaf" sebagai ganti "Walid bin 'Utbah" dan itu merupakan kesalahan dari sebagian perawi, karena Umayyah tidak terdapat di dalam sumur, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tambahan kedua, yang ia terdapat di dalam hadits 'Aisyah, sebagaimana yang akan disampaikan dengan sanad hasan. Selain itu, pada mereka juga terdapat tambahan keenam dan kesepuluh. Sedangkan bagi Ahmad tambahan kesebelas.

2. 'Umar bin al-Khaththab, yang diriwayatkan Anas darinya dengan hadits yang senada dengannya. Di dalamnya terdapat tambahan kedua.

   Diriwayatkan Muslim, an-Nasa-i, dan Ahmad (no. 182).

3. 'Abdullah bin 'Umar, dan baginya riwayat kedua, yang di dalamnya terdapat tambahan kesembilan.

Diriwayatkan al-Bukhari (VII/242-242-243), Ahmad (no. 4864, 4958, 6145). Dan di dalam sebuah riwayat miliknya:

Kemudian hal itu diceritakan kepada 'Aisyah, maka 'Aisyah mengatakan: 'Dia -yakni, Ibnu 'Umar- merasa ragu, sebenarnya Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya sekarang... " Dan sanadnya hasan, dan di dalamnya terdapat tambahan kedua juga, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya."

Ketahuilah bahwa para ulama telah membenarkan riwayat Ibnu 'Umar ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Sesungguhnya mereka, sekarang ini benar-benar mendengar." Dan mereka menolak ucapan 'Aisyah di dalam hadits itu: "*wahala*". Sebab, Ibnu 'Umar menetapkan adanya, sedangkan 'Aisyah meniadakan. Selain itu, karena dia tidak sendirian melakukan hal tersebut tetapi diikuti pula oleh 'Umar dan Abu Thalhah,

sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, dan lain-lainnya seperti yang disebutkan di dalam kitab *Fat-hul Baari*. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih rinci, silahkan merujuk padanya. Yang benar bahwa apa yang diriwayatkan oleh jama'ah itu adalah benar, sedangkan apa yang diriwayatkan 'Aisyah demikian juga adanya. Masing-masing berstatus *tsiqah* dan tidak ada kontradiksi antara kedua riwayat tersebut. Dengan demikian, salah satu bergabung pada yang lainnya sebagaimana yang telah kami lakukan dalam menyitir hadits.

Selanjutnya, Ahmad meriwayatkan (VI/276), Ibnu Hisyam di dalam kitab *as-Siirah* (II/74) dengan sanad hasan, yang di dalamnya terdapat tambahan ketiga.

Kedua: Dari 'Ali ﷺ, dia bercerita:

((لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُوْ طَالِب، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخُ (الضَّالُّ) قَدْ مَاتَ (فَمَنْ يُــوَارِيْه)، قَالَ: اذْهَبْ فَوَارِه، ثُمَّ لاَ تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِينِى، (فَقَالَ: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا، فَقَالَ: اذْهَبْ فَوَارِه) قَالَ: فَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُــهُ، قَالَ: اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ لاَ تُحْدِثْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِى، قَالَ: فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِدَعْوَاتٍ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا حُمُرَ النَّعَمِ وَسُوْدَهَا. قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ إِذَا غَسَلَ الْمَيِّتَ اغْتَسَلَ))

"Ketika Abu Thalib meninggal dunia, aku mendatangi Nabi dan kukatakan kepada beliau: 'Sesungguhnya pamanmu, seorang tua renta (yang sesat) telah meninggal dunia. (Lalu siapa yang akan menguburkannya?).' Beliau mengatakan: 'Pergi dan kuburkanlah, lalu janganlah engkau berbuat apapun sehingga engkau mendatangi-

ku.' (Dia berkata: 'Sesungguhnya dia meninggal dunia dalam keadaan musyrik.'[1] Maka beliau mengatakan: 'Pergi dan kuburkanlah.')[2] Dia melanjutkan ceritanya, maka aku pun menguburkannya dan kemudian mendatangi beliau. Maka beliau berkata: 'Pergi dan mandilah lalu janganlah kamu berbuat apapun sehingga mendatangiku.' 'Ali berkata: 'Maka aku pun segera mandi dan kemudian mendatangi beliau. Selanjutnya, beliau memanjatkan beberapa do'a untuk diriku, yang dengan do'a-do'a itu lebih gembira daripada aku memiliki binatang yang sebaik-baiknya.' Perawi hadits menuturkan: 'Biasanya, setelah memandikan jenazah, 'Ali mandi.'"

Diriwayatkan Ahmad (no. 807) dan puteranya di dalam beberapa tambahan *al-Musnad* (no. 1074) melalui jalan Abu 'Abdirrahman as-Sulami.

Saya katakan: "Sanad hadits ini shahih."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/70), an-Nasa-i (I/282-283), al-Baihaqi (III/398), dan juga Ahmad (no. 759) melalui jalan Abu Ishaq: Aku pernah mendengar Najiyah bin Ka'ab menyampaikan hadits senada dari 'Ali. Dan beberapa tambahan di atas adalah milik Ahmad, kecuali tambahan kedua, ialah milik an-Nasa-i.

Sanad hadits inipun shahih, para perawinya secara keseluruhan adalah tsiqah, yang merupakan para perawi *ash-Shahihain*, kecuali Najiyah bin Ka'ab. Di dalam kitab *ats-Tsiqaat*[3], al-'Ijli mengatakan:

---

[1] Hal ini secara jelas menyebutkan bahwa Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir sekaligus musyrik. Mengenai hal ini terdapat hadits yang cukup banyak, di antaranya hadits Sa'id bin Hazn yang telah disampaikan terdahulu, masalah (60). Di dalam menjelaskan hal tersebut, al-Hafizh mengatakan:

"Dan saya mendapatkan satu juz tersendiri yang dihimpun oleh sebagian orang dari orang-orang yang melakukan penolakan, yang memuat beberapa hadits yang tidak jelas yang menunjukkan keislaman Abu Thalib dan tidak ada sesuatu pun yang pasti dalam hal tersebut. *Wabillahittaufiq*. Dan saya telah meringkas hal tersebut di dalam biografi Abu Thalib dari kitab *al-Ishaabah*."

[2] Yang perlu dicatat di dalam hadits ini adalah bahwa Nabi ﷺ tidak berta'-ziyah kepada 'Ali pada saat ayahnya yang musyrik, Abu Thalib, meninggal dunia. Barangkali itulah yang bisa menjadi dalil karena tidak disyari'atkannya seorang muslim untuk berta'ziyah kepada kerabatnya yang kafir. Yang demikian itu merupakan dalil yang lebih tepat yang menunjukkan tidak diperbolehkan berta'-ziyah kepada orang-orang kafir yang meninggal dunia.

[3] Al-'Allamah 'Ali bin 'Abdil Kaafi as-Subki telah menyusunnya sesuai dengan urutan huruf. Dan pada kami terdapat satu naskah yang dipotocopi dari naskah

"Dia seorang penduduk Kufah, sekaligus seorang Tabi'in yang dapat dipercaya."

Di dalam kitab *at-Taqriib*, al-Hafizh juga mengatakan: "Dia seorang yang tsiqah."

Adapun ungkapan an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/181): "Diriwayatkan Abu Dawud dan perawi lainnya dan sanadnya dha'if," yang demikian itu merupakan ungkapan yang tidak dapat diterima. Dan kami pun tidak mengetahui alasannya, kecuali yang dia maksudkan adalah bahwa hal tersebut termasuk riwayat Abu Ishaq, yakni, as-Sabii'i, maka sesungguhnya dia menjadi pikun ketika memasuki masa tuanya. Dan demikian adanya, maka dapat diberikan jawaban dari dua sisi:

Pertama: Bahwasanya hadits tersebut termasuk riwayat Sufyan ats-Tsauri yang diperoleh darinya, yang ia merupakan orang yang paling dapat dipercaya dalam masalah ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *at-Tahdziib.*

Kedua: Dia tidak meriwayatkan seorang diri, tetapi ia datang melalui jalan yang pertama, seperti yang telah disampaikan. Dan seakan-akan an-Nawawi رحمه الله tidak menjumpainya atau tidak dapat menghadirkannya saat dia membicarakan hadits tersebut. Barangkali dalam menilainya dha'if, dia bersandar kepada al-Baihaqi. Di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (V/149-150), setelah menisbatkannya kepada Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa-i, Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, al-Bazzar, dan al-Baihaqi, melalui jalan Abu Ishaq, al-Hafizh menuturkan: "Dan poros pembicaraan al-Baihaqi menunjukkan bahwa ia adalah dha'if." Dan dia tidak menjelaskan unsur-unsur yang membuatnya lemah. Sedangkan ar-Rafi'i sendiri mengatakan: "Sesungguhnya ia merupakan hadits yang tsabit lagi populer." Dia katakan hal tersebut di dalam kitab *Amaalii*nya.

Dan dinisbatkan pula di dalam kitab *Fat-hul Baari* (VII/154) kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud.

---

aslinya yang disimpan di perpustakaan Maktabatul Auqaf al-Islamiyyah, di Jalab. Kemudian saya bandingkan dengan yang asli dan darinya saya menukil.

Kesimpulan: Hadits ini disebutkan al-Baihaqi di dalam bab: *"Al-Muslim Yaghsilu dzaa Qaraabatihi min al-Musyrikiin wa Yatba' Janazatahu wa Yadfanuhu wa laa Yushalli 'alaihi."*

Anda sudah mengetahui bahwa di dalam hadits tersebut tidak disebutkan kata mandi. Dan dalam mengomentari hal tersebut, al-Hafizh mengatakan:

Peringatan: Pada semua jalan hadits ini tidak ada pernyataan jelas yang menyebutkan bahwa dia memandikannya, kecuali diambil dari ungkapannya: "Lalu beliau menyuruhku sehingga aku pun mandi." Sesungguhnya mandi itu disyari'atkan bagi seseorang setelah dia memandikan jenazah dan tidak disyari'atkan setelah dia memakamkannya. Al-Baihaqi dan yang lainnnya juga tidak menjadikannya sebagai dalil, kecuali mandi setelah memandikan mayat. Dan pada Abu Ya'la juga terdapat hal lain di bagian akhir: "Dan 'Ali, sehabis memandikan mayat, maka dia pun mandi."

Saya katakan: "Tambahan ini ada pada Ahmad dan juga puteranya, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang mengherankan dari al-Hafizh adalah bagaimana hal itu tidak diketahuinya, padahal dia sendiri telah menisbatkan hadits ini kepada Ahmad, sebagaimana yang Anda ketahui."

Selanjutnya, ucapannya: "Dan tidak disyari'atkan mandi setelah memakamkannya", maka masih perlu dipertimbangkan, karena adanya orang yang mengatakan: "Hadits ini secara jelas menunjukkan disyar'iatkannya hal tersebut." Dan tambahan yang terdapat di bagian akhir hadits sama sekali tidak bertentangan dengannya, karena ia termasuk kalimat (baru) *mustanifah*, yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan yang sebelumnya. Yang saya maksudkan adalah bahwa di dalam hadits tersebut tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa 'Ali mandi setelah memandikan jenazah, karena perintah beliau kepadanya untuk mandi melalui hadits tersebut. Bahkan, ini satu hal, sedangkan yang lainnya merupakan hal yang lain lagi. Benar, jika riwayat berikut ini tsabit maka tidak ada jalan lain untuk menerima apa disampaikan al-Hafizh terdahulu. Di mana usai pernyataannya tadi, dia mengatakan:

"Bisa saya katakan: Pada Ibnu Abi Syaibah, di dalam kitab *Mushannaf*-nya, disebutkan dengan lafazh: 'Lalu kukatakan: 'Sesungguhnya paman-

mu, orang tua yang kafir itu telah meninggal dunia, lalu bagaimana menurutmu?" Beliau menjawab: 'Aku berpendapat, engkau harus memandikan dan menguburkannya.' Dan telah disebutkan pula dari jalan lain bahwa dia memandikannya. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari al-Waqidi."

Saya katakan: "Al-Waqidi adalah seorang yang berstatus *matruk*, yang tertuduh sebagai pendusta, sehingga tambahannya tidak bernilai. Sedangkan tambahan Ibnu Abi Syaibah: '*An taghsilahu* (Hendaklah engkau memandikannya)', juga munkar, karena dia meriwayatkannya (IV/142) melalui jalan al-Ajlah dari asy-Sya'bi secara *mursal*. Dengan kemursalannya itu, di dalamnya al-Ajlah dha'if sehingga tambahannya tidak dapat dijadikan hujjah."

90. Seorang muslim tidak boleh dikuburkan bersamaan dengan orang kafir, atau orang kafir bersama orang muslim. Tetapi, hendaklah orang muslim dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, sedangkan orang kafir di pemakaman orang-orang musyrik. Demikian itulah yang berlaku pada masa Nabi ﷺ dan terus berlangsung hingga zaman sekarang ini. Dan di antara dalil yang menjadi landasan hal tersebut adalah hadits Basyir bin al-Khashashiyyah, dia bercerita:

((بَيْنَا أُمَاشِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ (آخذًا بيده)، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَّةِ مَا (أَصْبَحْتَ) تَنْقِمُ عَلَى اللهِ؟ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُوْلَ اللهِ! (قَالَ: أَحْسَبُهُ قال: آخذًا بيده)، فَقُلْتُ: (يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي وَأُمِّي) مَا (أَصْبَحْتُ) أَنْقِمُ عَلَى اللهِ شَيْئًا، كُلُّ خَيْرٍ فَعَلَ بِيَ اللهُ.

فَأَتَى عَلَى قُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ بِخَيْرٍ كَثِيْرٍ، (وَفِي رِوَايَةٍ: خَيْرًا كَثِيْرًا) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

ثُمَّ أَتَى عَلَى قُــبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلاَءِ خَيْرًا كَثِيْرًا، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

فَبَيْنَمَا هُوَ يَــمْشِي إِذْ حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ ، فَنَظَرَ فَلَمَّا عَرَفَ الرَّجُلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَرَمَى بِهِمَا))

"Ketika aku menemani jalan-jalan Rasulullah ﷺ (seraya berpegang pada tangan beliau,) maka beliau bersabda: 'Wahai Ibnu al-Khashashiyyah, mengapa (engkau menjadi) benci kepada Allah? Engkau kini telah berjalan menemani Rasulullah.' (Dia mengatakan, aku kira beliau mengatakan: 'Dengan menggandeng tangan beliau.') lalu kukatakan: ('Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku,) (aku tidak) benci sedikit pun kepada Allah, yang Dia lakukan kepadaku semuanya adalah baik.'

Kemudian beliau mendatangi kuburan orang-orang musyrik seraya mengatakan: 'Orang-orang itu telah kehilangan kebaikan yang sangat banyak.' (Dalam sebuah riwayat disebutkan: *Khairan katsiran*), diucapkan tiga kali.

Kemudian beliau mendatangi kuburan kaum muslimin, maka beliau pun bersabda: 'Orang-orang itu telah mendapatkan kebaikan yang banyak,' juga tiga kali.

Ketika aku berjalan mengikuti Nabi ﷺ, tiba-tiba pandangannya tertuju pada satu arah, ternyata beliau berada bersama seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan mengenakan kedua terompah, maka beliau bersabda: 'Wahai orang yang memakai dua terompah, celaka kamu, lepaskanlah kedua terompahmu itu.' Maka, orang itu pun melihat dan ketika orang itu mengetahui Rasulullah, dia pun melepaskan kedua terompahnya, lalu melempar keduanya."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/72), an-Nasa-i (I/288), Ibnu Majah (I/474), Ibnu Abi Syaibah (IV/170), al-Hakim (I/373), dan redaksi di atas adalah miliknya. Dan dari jalannya diriwayatkan al-Baihaqi (IV/80), ath-Thayalisi (1123), Ahmad (V/83, 83, 84, 224). Dan beberapa tambahan itu miliknya dan juga ath-Thabrani (II/42/123). Sedangkan tambahan kedua milik al-Baihaqi dan tidak terdapat di dalam kitab *al-Mustadrak*. Dan diriwayatkan ath-Thahawi (I/293) sebagian darinya tentang kisah orang laki-laki yang memakai terompah. Dan al-Hakim mengatakan: "Bersanad shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga diakui oleh al-Hafizh di dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/160). Dan diriwayatkan Ibnu Majah dari 'Abdullah bin 'Utsman, yaitu al-Bashari, Sahabat Syu'bah, di mana dia mengatakan: "Sanadnya jayyid."

Ibnul Qayyim menukil di dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (IV/343) dari Imam Ahmad bahwasanya dia mengatakan: "Sanadnya jayyid."

An-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/412) mengatakan: "Sanadnya hasan."

Dengannya pula Ibnu Hazm (V/142 dan 143) berhujah bahwa seorang muslim itu tidak boleh dikuburkan bersama orang musyrik. Dan di tempat yang lain dia berhujjah pula yang mengharamkan berjalan dengan memakai sandal di antara kuburan, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut tentang pembahasan yang berkenaan dengan hal itu, pada masalah (126).

91. Disunnahkan untuk memakamkan jenazah di pemakaman. Sebab, Nabi ﷺ biasa memakamkan jenazah di pemakaman al-Baqi', sebagaimana yang dijelaskan oleh banyak hadits mengenai hal tersebut, yang sebagian di antaranya telah dijelaskan di beberapa pembahasan sebelumnya dan yang paling dekat di antaranya adalah Ibnu al-Khashashiyyah yang telah saya sitir dalam pembahasan sebelum ini. Dan tidak ada kabar yang dinukil dari seorang ulama Salaf pun yang menyebutkan bahwa dia dimakamkan di luar pemakaman, kecuali berita yang mutawatir yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ dimakamkan di kamar beliau. Dan demikian itu termasuk dari pengkhususan yang diberikan kepada beliau *'alaihish-shalaatu wassalaam*, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh hadits 'Aisyah ﵂, dia berkata:

((لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ، فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَيْئًا مَا نَسِيْتُهُ قَالَ: (مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ) فَدَفَنُوْهُ فِي مَوْضِعِ فِرَاشِهِ))

"Ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia, para Sahabat berbeda pendapat mengenai pemakaman beliau. Lalu Abu Bakar berkata: Aku pernah mendengar sesuatu dari Rasulullah ﷺ yang tidak akan pernah kulupakan, beliau bersabda: 'Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang Nabi melainkan di tempat yang dia ingin untuk dimakamkan.' Maka mereka pun memakamkannya di tempat tidur beliau berada."

Diriwayatkan at-Tirmidzi (II/129) dan dia mengatakan: "Hadits ini *gharib*. Dan 'Abdurrahman bin Abu Bakar al-Mulaiki dinilai lemah dari sisi hafalannya."

Saya katakan: "Tetapi ia merupakan hadits yang tsabit, karena ia mempunyai beberapa jalan dan syahid."

1. Diriwayatkan Ibnu Majah (I/498 dan 499), Ibnu Sa'ad (II/71), Ibnu 'Adi di dalam kitab *al-Kaamil* (bagian 94/2) melalui jalan Ibnu 'Abbas dari Abu Bakar.
2. Ibnu Sa'ad dan Ahmad (no. 27) melalui dua jalan yang *munqathi'* (terputus) dari Abu Bakar.
3. Diriwayatkan Malik (I/230) dan juga darinya oleh Ibnu Sa'ad.
4. Diriwayatkan Ibnu Sa'ad dengan sanad shahih dari Abu Bakar secara ringkas dengan status *mauquf*, dan ia berada dalam hukum *marfu'*. Demikian juga dengan yang diriwayatkan at-Tirmidzi di dalam kitab, *asy-Syamaa-il* (II/272) mengenai kisah wafat Nabi ﷺ.

Al-Hafizh Ibnu Hajar (I/420) mengatakan: 'Sanadnya shahih, tetapi *mauquf* dan hadits yang sebelumnya lebih jelas maksudnya. Dan jika pemakaman beliau di dalam rumah itu menjadi pengkhususan

bagi beliau, maka larangan melakukan hal tersebut bagi selain beliau tidak terlalu jauh, bahkan ia mengarah pada pengharaman. Sebab, terus-menerus menguburkan jenazah di dalam rumah akan dapat menjadikan rumah sebagai kuburan, sehingga shalat di dalamnya menjadi makruh.'

Dan al-Bukhari telah menyimpulkan hukum makruh tersebut dari sabda Nabi ﷺ:

((اجْعَلُوْا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا))

'Jadikanlah sebagian shalat kalian dikerjakan di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.'

Hadits ini diletakkan oleh al-Bukhari di dalam bab *Karaahiyatush Shalaatu fil Maqaabir* dari hadits Ibnu 'Umar. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Lafazh hadits Abu Hurairah di sisi Muslim lebih jelas dari hadits ini, yaitu sabda beliau:

((لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ))

'Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan.'

Sesungguhnya lahiriyah kalimat ini menuntut larangan memakamkan orang mati di dalam rumah secara mutlak."

92. Dalam hal di atas, dikecualikan bagi para syuhada' yang gugur di medan perang. Di mana mereka boleh dimakamkan di tempat mereka terbunuh dan tidak perlu dipindahkan ke pemakaman. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita:

((خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ لِيُقَاتِلَهُمْ، وَقَالَ أَبِي عَبْدُ اللهِ: يَاجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لاَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُوْنَ فِي نَظَارِي أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيْرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي وَاللهِ لَوْلاَ أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي

لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِيْنَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادَلَتْهُمَا عَلَى نَاضِحٍ، فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمَدِيْنَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا – إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: أَلاَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوْا بِالْقَتْلَى فَتَدْفِنُوْهَا فِي مَصَارِعِهَا حَيْثُ قُتِلَتْ فَرَجَعْنَا بِهِمَا فَدَفَنَّاهُمَا حَيْثُ قُتِلاَ ((

"Rasulullah ﷺ pernah pergi meninggalkan Madinah untuk memerangi orang-orang musyrik. Abu 'Abdullah mengatakan: 'Wahai Jabir bin 'Abdillah, tidak ada kewajiban bagimu untuk masuk ke dalam orang-orang yang menunggu dari kalangan penduduk Madinah sehingga engkau mengetahui ke mana urusan kita ini mengarah. Sesungguhnya, demi Allah, andai saja tidak akan meninggalkan puteri-puteriku sepeninggalku, niscaya aku ingin engkau terbunuh di hadapanku.' Dia bercerita: Ketika aku tengah berada dalam penantian, tiba-tiba bibiku datang bersama ayah dan pamanku. Aku melihat keduanya dibonceng di atas seekor unta[4]. Kemudian bibiku membawa keduanya masuk ke Madinah dan memakamkan keduanya di pemakaman kami. Tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang yang berseru: 'Ketahuilah bahwa Rasulullah ﷺ menyuruh kalian untuk kembali membawa korban dan memakamkannya di medan pertempuran, tempat dia terbunuh.' Maka kami pun pulang dengan membawa keduanya dan mengubur-kannya di mana keduanya terbunuh.'"

Diriwayatkan Ahmad (III/397-398) dengan sanad shahih. Dan sebagian di antaranya ada pada Abu Dawud dan perawi lainnya secara ringkas. Dan masalah ini telah disampaikan sebelumnya di masalah (17).

---

[4] "Sesungguhnya aku melihat ayah dan pamanku diboncengkan di kedua sisi untanya, seperti pelana.." *An-Nihaayah* (III/191).

93. Tidak diperbolehkan menguburkan jenazah pada waktu-waktu berikut ini:

1. Menguburkan jenazah pada tiga waktu. Hal itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin 'Amir terdahulu, dengan lafazh:

((ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَـانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبِرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا; حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ))

"Ada tiga waktu di mana Rasulullah ﷺ melarang kita untuk menunaikan shalat padanya atau untuk memakamkan jenazah kita, yaitu ketika matahari terbit sehingga naik, ketika matahari berada tepat di atas punggung sehingga condong, dan ketika matahari beranjak tenggelam sampai tenggelam."

Hadits ini secara jelas menunjukkan apa yang kami sebutkan di atas. Dan yang berpegang pada pendapat tersebut adalah Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa* (V/114-115) dan ulama lainnya.

Dan di antara penafsiran yang menyimpang jauh dan bahkan sesat adalah ucapan sebagian mereka: "Ungkapan, 'Kami tidak menguburkan,'" berarti kami tidak menshalatkan.

Abul Hasan as-Sindi mengatakan: "Bukan suatu yang dapat ditutup-tutupi bahwa yang demikian itu merupakan makna yang sangat jauh yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran bahwa hal itu termasuk lafazh hadits. Sebagian mereka mengatakan, 'Dikatakan: seseorang menguburkan, jika dia memang memakamkannya.' Dan tidak kita dikatakan: '*Qabarahu*: Jika dia menshalatkan jenazah.' Dan yang paling dekat adalah bahwa hadits tersebut cenderung kepada pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa pemakaman jenazah itu makruh hukumnya dilakukan pada waktu-waktu tersebut."

Saya katakan: "*Ta'wil* (penawaran) tersebut ditentang oleh Imam an-Nawawi. Tetapi, tindakannya itu justru memunculkan *ta'wil* lain yang tidak jauh berbeda dengan *ta'wil* pertama. Dia mengemukakan satu pendapat yang tidak permanen, sebagaimana dia mengatakannya di dalam kitab *Syarhu Muslim*:

'Sebagian mereka mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan *al-qabru* di dalam hadits itu adalah shalat Jenazah.' Dan ini jelas dha'if, karena menurut kesepakatan ijma', shalat Jenazah itu tidak dimakruhkan pada waktu tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menafsirkan hadits dengan sesuatu yang bertentangan dengan ijma'. Tetapi, yang benar, maknanya kesengajaan untuk menunda pemakaman sampai kepada waktu-waktu tersebut, sebagaimana dimakruhkan sengaja mengakhirkan shalat Ashar sampai matahari menguning, tanpa adanya alasan. Dan jika terjadi pemakaman pada waktu-waktu tersebut tanpa disengaja maka hal itu tidak dimakruhkan.'"

Saya juga katakan: "Ini merupakan *ta'-wil* yang tidak berdalil sama sekali. Sedangkan hadits di atas bersifat mutlak yang mencakup orang yang sengaja melakukan maupun yang tidak. Yang benar, tidak diperbolehkan memakamkan jenazah pada waktu itu sekalipun bagi orang yang tidak sengaja. Barangsiapa mendapatinya, maka hendaklah dia menunggu sampai waktu makruh itu berlalu."

Adapun klaim an-Nawawi bahwa shalat Jenazah itu tidak dimakruhkan pada waktu-waktu seperti itu berdasarkan ijma', maka yang demikian itu merupakan kekeliruan darinya. Sebab, ini adalah masalah khilafiyah. Dan yang benar adalah makruh memakamkan jenazah pada waktu itu. Dan masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya di masalah (89).

2. Pada malam hari. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ))

"Bahwa pernah diberitahukan kepada Nabi ﷺ tentang seorang Sahabat beliau yang meninggal dunia lalu dikafani dengan kain kafan yang tidak memadai serta dikuburkan pada malam hari. Maka Nabi ﷺ melarang agar Sahabatnya itu dikuburkan pada malam hari sehingga dia dishalatkan, kecuali jika seseorang benar-benar terpaksa melakukan hal tersebut."

Diriwayatkan Muslim dan lainnya. Dan hadits ini telah disampaikan sebelumnya pada masalah (35).

Hadits terakhir di atas secara jelas menunjukkan apa yang kami sebutkan itu. Dan itulah yang menjadi madzhab Ahmad رحمه الله dalam suatu riwayat darinya yang disebutkannya di dalam kitab *al-Inshaaf* (II/547). Dia mengatakan: "Tidak boleh mengerjakan hal itu kecuali dalam keadaan terpaksa." Dan dalam riwayat lain disebutkan: "Dimakruhkan."

Saya katakan: "Pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran, karena lahiriyah hadits yang menyebutkan: *Zajara* (melarang), karena kata ini lebih dalam maknanya untuk arti larangan daripada kata *nahyun* yang bisa diartikan makruh. Sedangkan hukum pokok di dalam hal ini adalah *tahrim* (haram) sehingga tidak mungkin untuk diarahkan kepada makruh."

Tetapi yang menjadi masalah adalah ucapannya di dalam hadits: "Sehingga dia dishalatkan". Sebab, kata itu secara lahiriyah menunjukkan diperbolehkannya pemakaman pada malam hari setelah dishalatkan, karena ia merupakan tujuan dari larangan itu, sehingga apabila shalat itu telah dikerjakan maka larangan itu dengan sendirinya menjadi tidak ada. Tetapi disusul kemudian dengan ucapannya: "Kecuali jika seseorang terpaksa harus melakukan hal tersebut". Sebab, *isim isyarah* di dalam kalimat tersebut kembali kepada tindakan yang dilarang, yaitu memakamkan jenazah pada malam hari yang disebabkan oleh banyak hal yang akan dijelaskan lebih lanjut dari Ibnu Hazm. Tetapi, kami tidak bisa memberikan satu gambaran keadaan tertentu yang memaksa seseorang harus memakamkan jenazah pada malam hari tanpa harus menshalatkannya terlebih dahulu. Yang lebih jauh lagi, bahwa makna ini menjadikan batasan "malam" tidak lagi memiliki arti, di mana pemakaman sebelum shalat tidak diperbolehkan baik

pada malam maupun siang hari. Seandainya hal itu boleh dilakukan pada malam hari karena suatu keadaan yang memaksa, maka hal itu juga boleh dilakukan pada siang hari. Lalu, di mana manfaat pembatasan "malam hari" jika demikian keadaannya? Tidak diragukan lagi bahwa manfaatnya tidak tampak dalam bentuk yang kurang nyata kecuali jika kita me*narjih* apa yang kita upayakan untuk memperlihatkannya pertama kali, yaitu tidak diperbolehkannya memakamkan jenazah pada malam hari. Berikut ini penjelasannya:

Pemakaman pada malam hari itu akan menjadi penyebab minimnya orang-orang yang akan ikut serta menshalatkan jenazah, karenanya dilarang memakamkan pada malam hari sehingga dishalatkan pada siang hari. Sebab, pada siang hari, manusia itu lebih bersemangat dalam menshalatkannya. Karenanya, shalat Jenazah akan mengundang banyak jama'ah. Jumlah banyak ini menjadi salah satu tujuan syari'at dan lebih besar kesempatannya bagi diterimanya syafa'at mereka bagi si mayit, sebagaimana yang telah dijelaskan pada masalah (63).

Di dalam kitab *Syarah Muslim*, an-Nawawi mengatakan: "Adapun larangan memakamkan jenazah pada malam hari sehingga dishalatkan, maka ada yang berpendapat, sebabnya adalah bahwa pemakaman pada siang hari itu akan dihadiri oleh banyak orang yang akan menshalatkannya. Sedangkan pada malam hari, tidak akan ada yang hadir untuk shalat kecuali hanya sedikit orang. Dan juga yang berpendapat lain, yaitu mereka melakukan hal tersebut karena buruknya kain kafan sehingga tidak tampak jelas pada malam hari. Dan hal itu diperkuat oleh bagian awal dan akhir hadits. Al-Qadhi mengatakan: 'Kedua alasan tersebut benar.' Lebih lanjut, dia mengemukakan: 'Yang jelas, Nabi ﷺ memaksudkan kedua makna bersamaan.' Dan dia juga mengatakan: 'Ada juga yang mengatakan selain dari itu.'"

Saya katakan: "Jika sudah diketahui bahwa yang menjadi alasan adalah minimnya jama'ah yang akan menshalatkan jenazah dan kekhawatiran buruknya kain kafan, maka hal tersebut memunculkan kenyataan. Jika seorang jenazah telah dishalatkan pada siang hari, kemudian karena suatu alasan, pemakamannya ditunda hingga malam hari, maka tidak ada larangan untuk memakamkannya pada malam hari, karena tidak adanya *'illat* dan terpenuhinya tujuan, yaitu banyaknya jama'ah yang menshalatkan."

Lalu muncul pertanyaan, apakah boleh menunda pemakaman jenazah pada malam hari dalam rangka mengejar tujuan yang dimaksud?

Hal tersebut dinilai baik oleh ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Salaam* (II/166). Dan saya tidak melihat hal tersebut, karena *illat*nya terikat dengan "waktu malam" sehingga tidak boleh diterapkan pada siang hari, karena adanya perbedaan yang besar antara kedua waktu tersebut. Sebab, jumlah minim pada malam hari itu merupakan suatu hal yang alami, berbeda dengan siang hari, di mana jumlah banyak menjadi suatu hal yang alami. Dan banyaknya jumlah tidak berbatas. Di mana setiap kali ditunda pemakaman mayit, maka akan semakin bertambah pula banyaknya. Oleh karena itu, kita bisa saksikan sebagian orang-orang kaya yang suka pamer, riya dan sum'ah, meski dengan biaya yang diambilkan dari harta si mayit, menunda pemakamannya sampai satu dua hari agar jenazahnya itu dihadiri oleh orang sebanyak-banyaknya. Seandainya ada yang membolehkan hal tersebut, maka hal itu tentu akan bertentangan dengan pembuat syari'at yang telah memerintahkan untuk menyegerakan pemakaman, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada masalah (17), dengan *'illat* banyaknya jumlah orang yang tidak mempunyai ketentuan sama sekali.

Setelah diberikan uraian di atas, maka semakin jelas jawaban bagi masalah yang saya sebutkan di atas di dalam ucapannya: "Sehingga dia dishalatkan", di mana tampak bahwa yang dimaksudkan adalah sehingga jenazah itu dishalatkan pada siang hari karena banyaknya jama'ah, agar terlihat jelas bahwa *isim isyarah* di dalam ucapannya: "Kecuali jika seseorang terpaksa harus melakukan hal tersebut", kembali pada "pemakaman pada malam hari" sekalipun dengan minimnya jama'ah yang ikut menshalatkan. Dan bukan kembali pada "pemakaman dengan meninggalkan shalat Jenazah secara mutlak". Itulah yang seharusnya menjadi perenungan.

Lebih lanjut, di dalam kitab *Syarhu Muslim*, an-Nawawi mengatakan: "Para ulama telah berbeda pendapat mengenai pemakaman jenazah pada malam hari, di mana al-Hasan al-Bashri memakruhkannya, kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan hadits inilah yang dia jadikan sebagai dalil untuk itu. Sebagian besar ulama Salaf dan Khalaf mengatakan: 'Tidak dimakruhkan.' Dalam hal ini, mereka bersandar pada dalil yang menyebutkan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ dan sejumlah

Salaf dimakamkan pada malam hari, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dan juga pada hadits seorang wanita yang berkulit hitam. Demikian juga seorang laki-laki yang biasa memungut kotoran di masjid lalu meninggal dunia pada malam hari dan langsung dimakamkan pada malam itu juga. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepada mereka, maka mereka menjawab: 'Dia meninggal pada malam hari, lalu kami pun memakamkannya pada malam hari itu juga.' Kemudian beliau bersabda: 'Mengapa kalian tidak memberitahuku?' Mereka menjawab: 'Malam itu sangat gelap.' Dan beliau tidak mengingkari mereka. Dan para ulama Salaf itu memberikan jawaban melalui hadits ini bahwa larangan itu karena tindakan meninggalkan shalat dan beliau tidak melarang bukan karena sekedar pemakaman pada malam hari, melainkan karena tindakan meninggalkan shalat atau karena minimnya jama'ah yang ikut shalat atau karena buruknya kain kafan atau yang lainnya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya."

Saya katakan: "Jawaban pertama -yaitu bahwa larangan itu karena tindakan meninggalkan shalat- tidak benar. Sebab, jika demikian, maka tidak akan ada perbedaan antara pemakaman pada malam hari dengan pemakaman pada siang hari, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Tetapi, yang benar adalah bahwa larangan itu karena dua hal yang telah lebih dulu disampaikan oleh al-Qadhi. Oleh karena itu, Ibnu Hazm menetapkan pilihan bahwa seseorang tidak boleh dimakamkan pada malam hari kecuali karena keadaan yang memaksa. Dalam hal itu, dia bersandarkan pada hadits ini. Kemudian mengenai hadits yang menyinggung tentang pemakaman pada malam hari dan atsar-atsar yang semakna, melalui ungkapannya di dalam kitab *al-Muhallaa* (V/114-115): 'Setiap orang yang dimakamkan pada malam hari, baik itu Rasulullah ﷺ, isteri-isterinya dan para Sahabatnya ﷺ, maka yang demikian itu karena keadaan darurat yang mengharuskan dilakukannya hal tersebut, baik itu karena kekhawatiran akan terik matahari yang mengenai orang-orang yang ikut memakamkan -dan di Madinah terik matahari itu memang sangat panas- atau karena khawatir akan adanya perubahan atau hal lainnya yang membolehkan dimakamkannya jenazah pada malam hari. Dan tidak diperbolehkan seorang pun untuk menduga kebalikan dari itu atas diri mereka.' Setelah itu, dia meriwayatkan dimakruhkannya pemakaman pada malam hari dari Sa'id bin al-Musayyib."

Saya juga katakan: "Bisa jadi sebagian orang yang dimakamkan pada malam hari itu mereka telah dishalatkan pada siang harinya. Pada saat itu tidak ada kontradiksi dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan itulah yang terjadi pada diri Rasulullah ﷺ. Di mana mereka telah menshalatkan beliau pada hari Selasa dan kemudian mereka memakamkan beliau pada malam Rabu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam di dalam *Siirah*nya (IV/314) dari Ibnu Ishaq. *Wallaahu a'alam.*"

94. Jika mereka terpaksa harus memakamkan pada malam hari, maka hal itu diperbolehkan dengan menggunakan penerangan lampu dan menuruni liang lahad, dalam rangka mempermudah proses pemakaman. Dan yang menjadi dalil hal itu adalah hadits Ibnu 'Abbas:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَدْخَلَ رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً، وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ))

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memasukkan seseorang ke dalam kuburnya pada malam hari dan beliau menerangi bagian dalam kuburnya."

Diriwayatkan Ibnu Majah (I/464), at-Tirmidzi (II/157) dengan yang lebih lengkap darinya, dan dia mengatakan: "Hadits ini hasan."

Saya katakan: "Yakni, ia berstatus *hasan lighairihi* (hasan karena hadits lainnya). Dan istilah ini khusus milik at-Tirmidzi, di mana jika dia mengatakan: 'Hadits hasan,' maka yang dia maksudkan adalah *hasan lighairihi*, sebagaimana yang dia tetapkan sendiri di dalam kitab, *al-'Ilal*, yang disebutkan di bagian akhir kitabnya. Dan ia memiliki satu *syahid* yang sekaligus memperkuatnya sehingga penilaian hasan at-Tirmidzi terhadap hadits tersebut tidak terganggu oleh kritik Ibnul Qaththan terhadapnya yang dikatakan oleh penulis kitab *Tuhfatul Ahwadzi.*"

Adapun *syahid* tersebut adalah dari hadits Jabir bin 'Abdillah, yang diriwayatkan Abu Dawud (II/63), al-Hakim (I/368), al-Baihaqi (IV/53). Dan al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat Muslim." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dan pada keduanya diberikan tambahan oleh an-Nawawi, di mana dia mengatakan di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/302): "Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Saya katakan: "Semuanya itu salah. Sebab, poros sanadnya berada pada Muhammad bin Muslim ath-Tha-ifi. Sekalipun dia berstatus *tsiqah* (dapat dipercaya), tetapi lemah dalam hafalannya. Oleh karena itu, asy-Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim) tidak berhujjah padanya. Dan al-Bukhari meriwayatkan untuknya hanya sebatas *ta'liq* semata, sedangkan Muslim sebatas *istisyhad* saja."

Yang mengherankan, al-Hakim dan adz-Dzahabi telah mengetahui sebagian dari hal tersebut. Al-Mizzi menyebutkan bahwa ath-Tha-ifi hanya memiliki satu hadits saja pada Muslim. Sedangkan al-Hafizh Ibnu Hajar mengemukakan: "Pada Muslim, ath-Tha-ifi ini hanya sebatas *mutaba'ah* (penguat) saja, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Hakim." Demikian juga yang disampaikan secara lantang oleh adz-Dzahabi di dalam biografinya yang di dalam kitab *al-Miizaan*, yaitu bahwa Muslim meriwayatkan hadits itu dengan *mutaba'ah*.

Selain itu, hadits tersebut juga mempunyai syahid lain dari Abu Dzarr, yang senada dengannya. Yang diriwayatkan al-Hakim dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang yang tidak disebutkan namanya. Sedangkan yang lainnya merupakan perawi *tsiqah*.

95. Diwajibkan untuk memperdalam liang kuburannya, memperluas, sekaligus memperindahnya. Mengenai hal ini, terdapat dua hadits:

    Pertama: Dari Hisyam bin 'Amir, dia menceritakan:

((لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ، أُصِيْبَ مَنْ أُصِيْبَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَصَابَ النَّاسَ جِرَاحَاتٌ، (فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، الْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيْدٌ)، (فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا)، فَقَالَ: احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا (وَأَعْمِقُوْا) (وَأَحْسِنُوا)، وَادْفِنُوْا الاثْنَيْنِ وَالثَّلاثَةَ

فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، (قَالَ: فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلاَثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَقُدِّمَ)))

"Setelah perang Uhud selesai, ada beberapa kaum muslimin yang menjadi korban, dan beberapa orang lainnya terluka. (Lalu kami katakan: 'Wahai Rasulullah, untuk membuat liang lahad bagi setiap jenazah ini bagi kami terlalu berat), (lalu apa yang akan engkau perintahkan kepada kami?' Maka, beliau pun menjawab: 'Gali, luaskan, perdalam, dan perindahlah, kemudian makamkanlah dua atau tiga orang di dalam satu lubang. Selanjutnya, dahulukan di antara mereka yang paling menguasai al-Qur-an.' (Dia menceritakan, dan ayahku termasuk salah satu dari ketiga orang tersebut, dan dia termasuk yang paling menguasai al-Qur-an, sehingga beliau pun didahulukan.)"

Diriwayatkan Abu Dawud (II/70), an-Nasa-i (I/283-284), at-Tirmidzi (III/36), al-Baihaqi (IV/34), Ahmad (IV/19 dan 20), dan Ibnu Majah secara ringkas.

Redaksi di atas milik an-Nasa-i. Sedangkan tambahan tersebut secara keseluruhan adalah miliknya dalam satu riwayat. Demikian juga yang ada pada Ahmad tanpa tambahan pertama. Sedangkan Abu Dawud dan al-Baihaqi tambahan ketiga. Sedangkan at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi tambahan keempat. Dan tambahan kelima milik at-Tirmidzi. Dan dia mengemukakan: "Hadits ini hasan shahih."

Saya katakan: "Poros sanad hadits ini ada pada Humaid bin Hilal. Dan darinya Ayyub as-Sakhtiyani meriwayatkan melalui tiga jalan sebagai berikut:

1. Darinya dari Hisyam bin 'Amir.
2. Darinya dari Abud Dahma' dari Hisyam.
3. Darinya dari Sa'ad bin Hisyam dari ayahnya, Hisyam.

Dan riwayat dengan jalan pertama telah di*tabi'* (diikuti) oleh Sulaiman bin al-Mughirah dari Humaid.

Diriwayatkan an-Nasa-i, al-Baihaqi (III/413), dan Ahmad.

Sedangkan jalan ketiga di*tabi'* (diikuti) oleh Jarir bin Hazim, Humaid bin Hilal memberitahu kami, dari Sa'ad bin Hisyam bin 'Amir.

Diriwayatkan oleh tiga perawi yang disebutkan di atas. Demikian juga Abu Dawud dan darinya diriwayatkan al-Baihaqi (III/414).

Menurut saya, jalan ini lebih *rajih* karena *mutaba'ah* ini dan ia lebih *rajih* daripada *mutaba'ah* pertama, karena dua alasan:

1. Sulaiman bin al-Mughirah hanya dijadikan hujjah oleh Muslim saja, tidak oleh al-Bukhari, di mana dia meriwayatkan miliknya berbarengan dengan yang lainnya. Berbeda dengan Jarir bin Hazim, di mana dia dijadikan hujah oleh Muslim dan juga al-Bukhari.
2. Di dalamnya terdapat tambahan dari seorang rawi yang *tsiqah* dan ia *mu'tabar*, serta termasuk penguat.

Berdasarkan hal tersebut, maka sanad hadits tersebut shahih, sebagaimana yang dikemukakan oleh at-Tirmidzi, yang ia bergantung pada syarat asy-Syaikhan.

Kedua: Dari seorang Anshar, dia menceritakan:

((خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَا غُلاَمٌ مَعَ أَبِي، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى حَفِيْرَةِ الْقَبْرِ، فَجَعَلَ يُوْصِي (وَفِي رِوَايَةٍ: يُوْمِيءُ إِلَى) الْحَافِرِ وَيَقُوْلُ: أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرَّأْسِ، وَأَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، لَرُبَّ عِذْقٍ لَهُ فِي الْجَنَّةِ))

"Kami pernah pergi bersama Rasulullah ﷺ untuk menghadiri pemakaman seseorang dari kaum Anshar, yang ketika itu aku masih kecil sehingga aku bersama ayahku. Lalu Rasulullah ﷺ duduk di atas pinggir liang lahad, kemudian beliau berpesan (dalam sebuah riwayat beliau memberi isyarat kepada penggali liang tersebut seraya bersabda: 'Perluaslah bagian kepalanya, perluas

juga bagian kedua kakinya. Betapa banyak tangkai buah untuknya di Surga.'"

Diriwayatkan Abu Dawud (II/83), al-Baihaqi (III/414), dan riwayat yang lain lagi miliknya. Juga Ahmad (V/408), dan redaksi di atas adalah miliknya. Sanadnya shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh an-Nawawi kitab *at-Talkhiish* (V/201).

Saya katakan: "Lahiriyah perintah di dalam kedua hadits tersebut di atas memberi pengertian wajib, yakni, pendalaman galian, perluasan, dan keindahan. Dan yang diketahui dari asy-Syafi'i dan juga yang lainnya adalah sunnah memperdalam liang lahad. Sedangkan Ibnu Hazm secara lantang telah mewajibkannya di dalam kitab *al-Muhallaa* (V/116)."

Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai kedalaman liang lahad ini, yang terdiri dari beberapa pendapat, yang bisa Anda baca di dalam kitab *al-Majmuu'* atau yang lainnya.

96. Dalam pembuatan makam, diperbolehkan dengan cara membuat lahad dan boleh juga dengan cara *syiqq* (membelah)[5], sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masa Rasulullah ﷺ, tetapi yang lebih baik adalah yang pertama. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits:

1. Dari Anas bin Malik, dia bercerita:

((لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ يُضَرِّحُ، فَقَالُوا: نَسْتَخِيْرُ رَبَّنَا، وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ))

[5] Kata *al-lahd* itu berarti pembuatan liang yang mengarah pada perluasan kuburan dari arah kiblat, sedangkan *asy-syiqqu* berarti pembuatan liang ke arah bawah, seperti sungai.

"Ketika Nabi ﷺ wafat, di Madinah terdapat orang yang biasa membuat liang lahad dengan cara menggali dan yang lainnya biasa dengan cara membelah, lalu mereka berkata: 'Kita beristikharah dulu kepada Rabb kita, baru kemudian mengirim utusan kepada keduanya. Mana dari keduanya yang lebih dulu datang, kita biarkan dia yang melakukannya.' Kemudian dikirimkan utusan kepada keduanya, hingga akhirnya yang lebih dahulu datang adalah orang yang biasa membuat liang lahad. Lalu mereka buatkan liang untuk Nabi ﷺ."

Diriwayatkan Ibnu Majah (I/472), ath-Thahawi (IV/45), dan Ahmad (III/99).

Saya katakan: "Sanadnya hasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (V/204)."

Hadits ini mempunyai dua *syahid*, yaitu:

Pertama: Dari Ibnu 'Abbas, yang diriwayatkan Ibnu Majah (I/298), Ahmad (39 dan 3358), Ibnu Sa'ad (II/2/72), al-Baihaqi (III/407).

Kedua: Dari 'Aisyah, yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Ibnu Sa'ad. Dan sanad masing-masing dari keduanya dha'if, seperti yang diungkapkan oleh al-Hafizh.

Hanya saja, yang pertama mempunyai jalan lain dengan lafazh: "Al-'Abbas, 'Ali, dan al-Fadhl pernah memasuki makam Nabi ﷺ. Dan seseorang dari kaum Anshar telah merapikan liang lahad beliau. Dialah orang yang biasa merapikan liang kuburan para syuhada' perang Badar."

Diriwayatkan ath-Thahawi di dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (IV/47), Ibnul Jarud (268), Ibnu Hibban (2161), sanadnya shahih. Ibnu 'Abbas mempunyai hadits lain mengenai liang lahad ini dari sabda Nabi ﷺ yang akan diketengahkan berikutnya. Dan juga satu *syahid* dari hadits 'Ali akan disampaikan pada pembahasan masalah (97).

2. Dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya, bahwasanya dia bercerita:

((أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ))

"Buatkanlah liang lahad untukku dan dirikan untukku bata seperti yang dilakukan terhadap Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan Muslim (II/61), an-Nasa-i (I/283), Ibnu Majah (I/471), ath-Thahawi di dalam kitab *al-Musykil* (IV/46), al-Baihaqi dan Ahmad (1489, 1601, dan 1602).

3. Dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا))

"Liang lahad adalah cara kita, sedangkan pembelahan tanah adalah cara selain kita."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/69), an-Nasa-i (I/283), at-Tirmidzi (II/152), Ibnu Majah (4711), ath-Thahawi (IV/48), al-Baihaqi (III/408) dengan sanad dha'if, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh (V/203) dan dinilai shahih oleh Ibnus Sakan.

Saya katakan: "Bisa jadi, karena beberapa *syahid* dan juga jalannya, yang di antaranya dari Jarir, sama sepertinya, berstatus marfu'.

Diriwayatkan Ibnu Majah, ath-Thahawi, al-Baihaqi, ath-Thayalisi (669), Ahmad (IV/357, 359, dan 362) dari 'Utsman bin 'Umair Abi al-Yaqzhan dari Zadzan.

Sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh, 'Utsman ini seorang yang dha'if, tetapi diriwayatkan oleh ath-Thahawi melalui jalan kedua. Sedangkan Ahmad melalui dua jalan yang lain. Keempat jalan ini milik hadits Jarir saling memperkuat sebagian atas sebagian lainnya. Dan jika digabungkan pada hadits Ibnu 'Abbas, maka akan menjadi semakin kuat dan meningkat ke tingkat hasan bahkan shahih."

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/287), an-Nawawi mengatakan: "Para ulama sepakat bahwa pemakaman di liang lahad maupun di dalam liang *asy-syiqq* sama-sama dibolehkan. Tetapi jika tanahnya keras dan tanahnya tidak mungkin digali, maka liang lahad adalah lebih baik, sesuai dengan beberapa dalil yang telah disampaikan sebelumnya. Dan jika tanahnya lunak dan mudah digali, maka liang *asy-syiqq* lebih baik."

97. Jika terpaksa, dibolehkan menguburkan dua orang jenazah atau lebih dalam satu lubang, di mana jenazah orang yang lebih baik yang didahulukan. Dalam hal tersebut terdapat beberapa hadits:

Pertama: Dari Jabir bin 'Abdillah, dia bercerita:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ (وَالثَّلاَثَةَ) مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيْرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ (قَبْلَ صَاحِبِهِ) وَقَالَ: أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوْا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، (قَالَ جَابِرٌ: فَدُفِنَ أَبِي وَعَمِّي يَوْمَئِذٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ)))

"Nabi ﷺ pernah menyatukan dua orang jenazah (dan juga tiga orang jenazah) dari korban perang Uhud dalam satu kain[6]. Kemudian beliau bersabda: 'Siapa di antara mereka yang paling menguasai al-Qur-an?' Dan jika ditunjuk kepada salah seorang di antara keduanya, maka beliau pun mendahulukannya untuk dimasukkan ke liang lahad (sebelum yang lainnya). Dan beliau bersabda: 'Aku sebagai saksi atas mereka pada hari Kiamat kelak.' Dan beliau memerintahkan agar mereka dimakamkan dalam lumuran darah mereka. Dan mereka tidak dimandikan juga tidak dishalatkan. (Jabir mengatakan: 'Ayahku dan pamanku[7] pada hari itu dalam satu kuburan.')."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/163-165 dan 169, juga VII/300), an-Nasa-i (I/277), at-Tirmidzi (II/147) dan dia menilai hadits ini shahih. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (I/461), Ibnul Jarud (270), al-Baihaqi (IV/14), Ahmad (V/431). Tambahan ketiga miliknya, dan al-

---

[6] Maksudnya, dalam satu potongan dari kain yang sama, sekalipun tidak bisa menutupi seluruh tubuhnya.

[7] Lahiriyah ucapan Jabir itu menunjukkan, yakni, saudara kandung ayahnya. Padahal tidak demikian, tetapi yang dimaksudkan adalah 'Amr bin al-Jamuh yang disebutkan di dalam hadits setelahnya. Dan orang tua Jabir adalah Shiddiq, suami saudara perempuan Hindun binti 'Amr. Seakan-akan Jabir menyebutnya sebagai pamannya sebagai peng-hormatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh di dalam kitab, *Fat-hul Baari*. Dan dia menyitir beberapa atsar yang memperkuat hal tersebut, silahkan merujuknya (III/168).

Bukhari juga memiliki makna yang sama. Tambahan yang kedua milik Ahmad dan al-Baihaqi. Sedangkan tambahan ketiga milik Ibnu Majah. Dinisbatkan oleh asy-Syaukani (IV/25) kepada at-Tirmidzi, lalu dia ragu.

Dan pada separuh kedua dari hadits tersebut terdapat tambahan yang telah disampaikan pada masalah (32).

Kedua: Dari Abu Qatadah, bahwa ikut menghadiri pemakaman tersebut, dia bercerita:

((أَتَى عَمْرُو بْنُ الْجَمُوْحِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى أُقْتَلَ! أَمْشِي بِرِجْلِي هٰذِهِ صَحِيْحَةً فِي الْجَنَّةِ؟ وَكَانَتْ رِجْلُهُ عَرْجَاءَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: نَعَمْ، فَقُتِلُوْا يَوْمَ أُحُدٍ: هُوَ وَابْنُ أَخِيْهِ وَمَوْلًى لَهُمْ، فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَمْشِي بِرِجْلِكَ هٰذِهِ صَحِيْحَةً فِي الْجَنَّةِ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِهِمَا وَبِمَوْلاَهُمَا، فَجُعِلُوْا فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ))

"'Amr bin al-Jamuh pernah mendatangi Rasulullah ﷺ seraya bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, jika aku berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, apakah aku akan berjalan dengan kakiku ini dalam keadaan sehat di Surga?' Dan kakinya dalam keadaan pincang. Maka Rasulullah ﷺ bersabda: 'Benar.' Lalu mereka pun terbunuh dalam perang Uhud, yaitu: Dia sendiri ('Amr bin al-Jamuh), anak pamannya (keponakannya), dan seorang budak milik mereka. Kemudian Rasulullah berjalan melewati jenazahnya seraya berkata: 'Seakan-akan aku melihatmu

berjalan dengan kakimu itu dalam keadaan sehat di Surga.' Lalu Rasulullah ﷺ menyuruh menguburkan keduanya bersama budak mereka. Maka mereka pun dikuburkan dalam satu kuburan."

Diriwayatkan Ahmad (V/299) dengan sanad hasan sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh (III/168).

Ketiga: Dari Jabir dalam kisah tentang kematian syahid ayahnya, yang telah dikemukakan sebelumnya, yang di bagian akhirnya disebutkan: "... dan dia termasuk orang yang pertama kali terbunuh serta dimakamkan bersamanya orang lain di dalam satu kuburan... "

Dalam masalah ini terdapat hadits dari Hisyam bin 'Amir, yang haditsnya telah disampaikan sebelumnya pada masalah (93), hadits pertama. Dan juga hadits dari Anas. Haditsnya pun sudah diketengahkan sebelumnya pada masalah (37).

Saya katakan: "Di dalam hadits-hadits ini terdapat keutamaan yang jelas bagi orang-orang yang membaca al-Qur-an.

Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/166), mengatakan: 'Para ahli fiqih, ahli zuhud, dan seluruh bentuk kebaikan masuk dalam kategori tersebut.'

Dan di dalam kitab *al-Umm* (I/245), asy-Syafi'i mengatakan: 'Dalam keadaan darurat, baik itu karena lokasi yang sempit atau karena waktu yang mendesak, maka dibolehkan mengubur dua atau tiga orang jenazah dalam satu liang lahad. Dan yang menempati posisi dekat kiblat adalah orang yang paling baik dan paling tua. Dan saya tidak menghendaki seorang wanita dan seorang laki-laki dikuburkan dalam satu liang lahad, bagaimana pun keadaannya. Dan jika benar-benar terpaksa dan tidak ada jalan lain kecuali menyatukan mereka dalam satu liang, maka orang laki-laki menempati bagian depan, sedangkan jenazah perempuan di bagian belakang. Dan diberikan sekat tanah antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan di dalam satu liang lahad.'"

98. Hendaklah yang menurunkan jenazah ke dalam liang lahad itu orang laki-laki, sekalipun jenazah perempuan. Yang demikian itu didasarkan pada beberapa alasan:

Pertama: Sebab itulah yang berlaku pada zaman Rasulullah ﷺ dan yang biasa dilakukan kaum muslimin sampai sekarang ini. Dan

lebih lanjut, dalam hal ini akan diketengahkan sebuah hadits pada pembahasan berikutnya, masalah (99).

Kedua: Kaum laki-laki itu lebih kuat mengurus hal tersebut daripada orang perempuan.

Ketiga: Seandainya hal itu ditangani oleh kaum wanita, maka akan mengakibatkan terbukanya salah satu bagian dari tubuhnya di depan orang laki-laki yang bukan mahram dan jelas itu tidak diperbolehkan.

99. Keluarganya mayit lebih berhak untuk menurunkannya ke liang lahad. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala* yang bersifat umum:

﴿...وَأُوْلُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ ... ﴿٧٥﴾

"... *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat*[8] *itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah...* " (QS. Al-Anfaal: 75)

Dan juga didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, dia berkata:

((غَسَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ مَا يَكُوْنُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا. وَكَانَ طَيِّبًا حَيًّا وَمَيِّتًا))

"Aku telah memandikan Rasulullah ﷺ, lalu aku perhatikan apa yang biasa ada pada jenazah, tetapi aku tidak mendapatkan suatu aib pun. Dan keadaan tubuh beliau sangat baik ketika masih hidup maupun pada saat wafat."

---

[8] Mereka adalah bapak dan terus garis lurus ke atas, anak dan terus garis lurus ke bawah. Kemudian, saudara kandung, disusul oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dengan bapak dan kemudian anak-anak mereka. Dilanjutkan dengan paman, baik dari pihak bapak maupun ibu dan disusul oleh anak-anak mereka. Lalu orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Demikian yang disebutkan di dalam kitab *al-Muhalaa* (V/143). Hal yang senada juga disebutkan di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/290).

Selain diikuti oleh banyak orang, pemakaman dan penguburan beliau diikuti oleh empat orang, yaitu: 'Ali, al-'Abbas, al-Fadhl, dan Shalih[9], budak Rasulullah ﷺ. Kemudian beliau dimasukkan ke liang lahad untuk selanjutnya diletakkan bata di atasnya.

Diriwayatkan al-Hakim (I/362) dan darinya al-Baihaqi (IV/53) dengan sanad shahih. Dan dinilai shahih oleh al-Hakimi dengan syarat asy-Syaikhan yang disepakati oleh adz-Dzahabi.

Hadits tersebut mempunyai satu *syahid* dari hadits Ibnu 'Abbas yang telah lebih dulu disebutkan di masalah (94).

Dan ada juga *syahid* lain dari asy-Sya'bi dengan status *mursal*. Dan tidak menyebutkan Shalih, pembantu Rasulullah ﷺ. Diriwayatkan Abu Dawud (II/69) dengan sanad shahih darinya.

Juga riwayat Abu Dawud dari Marhab -atau Ibnu Abi Marhab-: bahwa mereka (yakni, 'Ali, al-Fadhl dan dua orang saudaranya- memasukkan bersama mereka 'Abdurrahman bin 'Auf. Setelah selesai, 'Ali mengatakan: "Sesungguhnya yang berhak mengurus (jenazah) seseorang adalah keluarganya."

Marhab atau Ibnu Abi Marhab ini masih diperselisihkan mengenai predikatnya sebagai Sahabat.[10]

Dan dari 'Abdurrahman bin Abza, dia berkata:

((صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِالْمَدِيْنَةِ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ يَأْمُرْنَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْقَبْرَ؟ قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ الَّذِي يَلِي ذٰلِكَ، فَأَرْسَلْنَ إِلَيْهِ: أُنْظُرْ مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي

---

[9] Gelarnya Syuqran. Lihat kitab *Nuzhatul Albaab* (1684), karya al-Hafizh Ibnu Hajar.

[10] Saya katakan: "Hadits ini dan juga yang sebelumnya termasuk dari hadits *mursal* asy-Sya'bi, yang merupakan *syahid* kuat bagi hadits 'Ali ﷺ."

حَال حَيَاتِهَا فَلْيَكُنْ هُوَ الَّذِي يُدْخِلُهَا الْقَبْرَ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتُنَّ))

"Aku pernah shalat Jenazah bersama 'Umar bin al-Khaththab atas jenazah Zainab binti Jahsyin di Madinah, di mana dia bertakbir empat kali. Kemudian dikirimkan utusan kepada isteri-isteri Nabi ﷺ (untuk menanyakan): 'Siapakah yang mereka perintahkan untuk memasukkan Zainab ke dalam kubur?'" Dia ('Abdurrahman bin Abza) berkata: "Dan 'Umar berharap agar dia yang akan mengurus hal tersebut. Kemudian mereka (isteri-isteri Nabi) mengirimkan utusan kepadanya: 'Perhatikanlah, siapa yang melihatnya pada saat dia masih hidup, maka hendaklah dia yang memasukkannya ke dalam kubur.' Maka 'Umar pun berkata: 'Kalian benar.'"

Diriwayatkan ath-Thahawi (III/304-305), Ibnu Sa'ad (VIII/111-112), juga al-Baihaqi (III/53) dengan sanad shahih.

100. Diperbolehkan bagi seorang suami untuk mengurus sendiri pemakaman isterinya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita:

((دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِىءَ فِيْهِ، فَقُلْتُ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ، فَهَيَّأْتُــكِ وَدَفَنْتُكِ، قَالَتْ فَقُلْتُ غَيْرَى: كَأَنِّي بِكَ فِي ذٰلِكَ الْــيَوْمِ عَرُوْسًا بِبَعْضِ نِسَائِكَ! قَالَ: وَأَنَا وَارَأْسَاهُ! ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّىٰ أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُوْلَ قَائِلٌ وَيَتَمَنَّى: أَنَا أَوْلَى! وَيَأْبَى اللهُ ﷻ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ))

"Rasulullah ﷺ pernah menemaniku pada hari beliau mengawali aktivitasnya. Lalu kukatakan: "Aduh kepalaku sakit." Maka Nabi berkata: 'Seandainya engkau mati ketika aku masih hidup, maka aku akan mengurusmu dan menguburkan dirimu.' 'Aisyah melanjutkan ceritanya, maka aku katakan dengan cemburu: 'Seakan-akan engkau pada hari itu seperti pengantin baru dengan beberapa isterimu.' Beliau berkata: 'Aduh, kepalaku sakit. Panggilkan ayah dan saudaramu untuk menghadapku agar aku tuliskan untuk Abu Bakar sebuah surat, karena aku takut akan ada orang yang berkata-kata dan ada juga orang yang berangan-angan: 'Aku yang lebih berhak." Dan Allah ﷻ dan orang-orang mukmin menolak kecuali Abu Bakar."

Diriwayatkan Ahmad (VI/144) sanadnya shahih dengan syarat asy-Syaikhan. Dan di dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, terdapat hadits yang senada (X/101 dan 102). Dan Muslim (VII/110) secara ringkas. Hadits ini mempunyai jalan lain dari 'Aisyah, seperti yang telah diketengahkan sebelumnya.

Para penganut madzhab asy-Syafi'i membolehkan pemakaman seorang perempuan yang dilakukan sendiri oleh suaminya. Bahkan mereka mengatakan: "Dia lebih berhak melakukan hal tersebut daripada kaum kerabatnya yang telah kami sebutkan." Dan kebalikan dari itu disampaikan oleh Ibnu Hazm, di mana dia menempatkan posisi suami setelah orang-orang tersebut dalam hak pengurusan jenazah. Dan mungkin inilah yang lebih dekat dengan kebenaran sesuai dengan keumuman ayat di atas.

101. Namun, dalam hal itu, dipersyaratkan, jika sang suami tidak melakukan hubungan badannya pada malam itu. Dan jika ya, maka tidak disyari'atkan baginya untuk mengurus jenazah isterinya. Dan orang lain lebih berhak mengurus pemakamannya daripada dirinya, sekalipun orang itu bukan mahramnya, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas bin Malik ؓ, dia bercerita:

((شَهِدْنَا ابْنَـــةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْـــنَيْهِ تَدْمَعَانِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مِنْ

رَجُلٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ (أَهْلَهُ)؟ فَقَالَ: أَبُو طَلْحَةَ: (نَعَمْ) أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَأَنْزِلْ فِي قَبْرِهَا (فَقَبَرَهَا)))

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ

((أَنَّ رُقَيَّةَ ﵂ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ، لاَ يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ (اللَّيْلَةَ) أَهْلَهُ، فَلَمْ يَدْخُلْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ ﵁ الْقَبْرَ))

"Aku pernah ikut menyaksikan penguburan seorang puteri Rasulullah ﷺ, sedang beliau dalam keadaan duduk di atas kuburan. Aku melihat kedua mata beliau meneteskan air mata dan kemudian bersabda: 'Apakah ada di antara kalian orang yang tidak mencampuri (isterinya) tadi malam?' Abu Thalhah menjawab: '(Ya), aku, wahai Rasulullah.' Anas menceritakan, dia pun turun. Beliau bersabda: 'Kalau begitu turunlah ke dalam kuburnya (lalu dia menguburkannya)."

Dan dalam sebuah riwayat darinya:

"Bahwasanya Ruqayyah ﵂ meninggal dunia, lalu Rasulullah ﷺ bersabda: 'Tidak diperbolehkan orang laki-laki yang mencampuri isterinya (tadi malam) untuk memasuki kuburan. Maka 'Utsman bin 'Affan ﵁ tidak memasuki kuburan.'"

Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab *Shahiih*nya (III/122 dan 162), ath-Thahawi di dalam kitab, *al-Musykil* (III/304), al-Hakim (IV/47), al-Baihaqi (IV/53), dan juga Ahmad (III/126 dan 228). Dan redaksi hadits di atas adalah miliknya. Dan baginya tambahan kedua di dalam sebuah riwayat miliknya. Dan pada ath-Thahawi dan al-Hakim terdapat tambahan pertama. Dan tambahan terakhir milik al-Bukhari.

Riwayat kedua diriwayatkan Ahmad (III/229-270), ath-Thahawi (III/202), al-Hakim (IV/47), Ibnu Hazm (V/145) melalui jalan lain

dari Anas. Dan redaksi ini milik Ahmad. Sedangkan tambahannya milik al-Hakim, dan dia mengatakan: "Hadits shahih dengan syarat Muslim." Dan hadits ini berstatus seperti yang dikatakannya. Dan hal itu diakui oleh adz-Dzahabi, hanya saja sebagian ulama telah menolak darinya penyebutan nama anak perempuan itu dengan "Ruqayyah". Dan al-Bukhari di dalam kitab *at-Taariikh al-Ausath*, mengatakan: "Aku tidak tahu, apa maksudnya? Karena Ruqayyah meninggal dunia sedang Nabi ﷺ tengah berada di Badar dan beliau tidak ikut menyaksikan pemakamannya."

Dan al-Hafizh me*narjih*nya di dalam kitab *Fat-hul Baari* bahwa *waham* (kesalahan) di dalam hadits tersebut berasal dari Hamad bin Salamah. Dan bahwasanya wanita itu adalah Ummu Kultsum, isteri 'Utsman. Silahkan merujuknya. Dan itu pula yang ditekankan oleh ath-Thahawi di dalam kitab *Musykilul Aatsaar*, di mana dia mengatakan: "Dan wafatnya itu terjadi pada tahun kesembilan dari hijrah."

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/289), an-Nawawi mengatakan: "Ini merupakan salah satu dari hadits-hadits yang dijadikan sebagai hujjah bagi pendapat yang menyatakan bahwa orang laki-laki yang berhak mengurus pemakaman, sekalipun jenazah yang dimakamkan itu seorang wanita. Dia mengemukakan: Sebagaimana diketahui bersama bahwa Abu Thalhah ﷺ seorang yang bukan mahram puteri-puteri Nabi ﷺ, tetapi dia hanya seorang shalih yang ikut hadir menguburkannya. Sedang di tempat itu tidak ada mahramnya yang ikut kecuali hanya Nabi ﷺ. Mungkin beliau mempunyai halangan untuk tidak turun sendiri ke dalam kuburannya. Demikian juga suami jenazah wanita yang dikuburkan itu. Sebagaimana diketahui, saudara perempuannya, Fatimah dan lain-lainnya dari kaum kerabatnya yang perempuan ada di sana. Yang demikian itu menunjukkan bahwasanya tidak ada alasan bagi kaum wanita untuk ikut masuk ke dalam kubur dan juga mengubur-kan jenazah."

Sedangkan di dalam kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terdapat pengutamaan bagi orang yang tidak junub untuk menguburkan mayit, sekalipun mayat itu wanita dari ayah dan suaminya. Ada yang mengatakan: Diberikannya keistimewaan kepadanya dalam hal tersebut, karena dia (jenazah) sudah berhubungan dengan suaminya. Mengenai pendapat tersebut masih

perlu dipertimbangkan. Sebab, lahiriyah redaksi hadits tersebut memilihkan hal tersebut untuk yang tidak junub karena dia tidak melakukan hubungan badan pada malam tersebut."

Saya katakan: "Hadits tersebut secara jelas menunjukkan apa yang telah kami uraikan. Dan hal itu pula yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm ﷺ (V/144-145)."

Anehnya, keseluruhan kitab-kitab fiqih yang saya pelajari atau saya rujuk dalam kesempatan ini tidak menguraikan masalah ini, baik menolak maupun mengukuhkannya. Dan ini merupakan salah satu dari banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang faqih tidak bisa lepas dari kitab-kitab sunnah, berbeda dari apa yang diduga oleh para fanatis madzhab yang mengatakan bahwa kitab-kitab fiqih itu tidak membutuhkan kitab-kitab hadits bahkan Kitabullah. Mahasuci Allah lagi Mahatinggi dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zhalim, yang setinggi-tingginya. Lihat kitab *Silsilath al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (I/128-129).

102. Disunnahkan memasukkan jenazah dari bagian belakang liang lahad. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Ishaq dia berkata:

((أَوْصَى الْحَارِثُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرِ، وَقَالَ: هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ))

"Al-Harits berwasiat agar dishalatkan oleh 'Abdullah bin Yazid. Maka 'Abdullah pun menshalatinya dan kemudian memasukkannya ke liang lahad dari arah kedua kakinya dan dia berkata: 'Ini termasuk sunnah.'"

Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (IV/130), Abu Dawud (II/69) dan dari jalannya diriwayatkan al-Baihaqi (IV/54) dan dia mengatakan: "Ini sanad shahih." Dia juga mengatakan: "Ini bagian dari sunnah sehingga menjadi sandaran (musnad)."

Saya katakan: "Kemudian diriwayatkan untuknya beberapa *syahid* dari hadits Ibnu 'Abbas dan lain-lainnya. Dan dia mengatakan: 'Inilah yang populer di kalangan penduduk Hijaz.'"

Selanjutnya, dia menyitir dua buah hadits yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memasukkan jenazah ke dalam kubur dari arah kiblat. Dan dia menilai kedua hadits tersebut dha'if. dan status hadits itu memang seperti yang dia sebutkan. Asy-Syafi'i ﷺ telah men*ta'lil* (menganggap cacat) hadits kedua di antaranya dari sisi matannya juga dengan hujjah bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan secara praktek. Di dalam kitab *al-Umm* (I/241), Imam asy-Syafi'i mengatakan: "Beberapa orang sahabat kami yang dapat dipercaya memberitahuku bahwa makam Nabi ﷺ terletak di sebelah kanan orang yang masuk ke dalam rumah, yang menempel pada dinding. Dinding yang menjadi liang lahad bagi tubuh beliau menghadap ke arah kiblat. Dan bahwasanya liang lahad beliau berada di bawah dinding. Lalu bagaimana akan dimasukkan melintang sedangkan liangnya menempel pada tembok, dan tidak ada sesuatu pun yang berada di atasnya. Dan hal itu tidak mungkin kecuali melepasnya atau memasukkannya dari arah kebalikan kiblat. Masalah orang mati dan penguburannya ini merupakan masalah yang cukup populer di kalangan kita, karena banyaknya kematian, kehadiran para Imam serta orang-orang terpercaya. Dan demikian itu merupakan masalah umum yang tidak lepas dari perbincangan. Rasulullah ﷺ, kaum Muhajirin dan kaum Anshar masih berada di tengah-tengah kami dengan nukilan banyak orang dari orang banyak, di mana dalam hal itu mereka tidak berbeda pendapat bahwa mayit itu dilepaskan begitu saja. Kemudian kami didatangi seseorang[11] yang bukan dari negeri kami, yang mengajari kami bagaimana sebaiknya memasukkan mayit[12], kemudian dia tidak mengetahui (demikian yang asli. Sedangkan

---

[11] Yaitu Hamad bin Abi Sulaiman, termasuk salah satu syaikh Abu Hanifah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Fat-hul Qadiir* dan yang lainnya. Perlu saya katakan: "Bahkan yang tampak adalah bahwa dia adalah Abu Hanifah sendiri dengan dalil ucapan asy-Syafi'i berikut ini: 'Sehingga dia meriwayatkan dari Hamad.' Dan demikian itu secara jelas menyebutkan bahwa dia selain Hamad, melainkan dia adalah Abu Hanifah."

[12] Apa yang ditunjukkan oleh hadits mauquf ini dan juga yang sebelumnya, hadits marfu' adalah madzhab Ahmad dan menjadi pegangan pula oleh mayoritas sahabat kami sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Inshaaf* (II/544), yang berbeda dari pendapat para penganut madzhab Hanafi, sebagaimana yang disebutkan di dalam ungkapan asy-Syafi'i sebelumnya. Ibnu Humam berhujjah bagi mereka

di dalam kitab *al-Majmuu'*, yang dinukil dari kitab *al-Umm* disebutkan: 'Tidak rela.' Dan mungkin inilah yang benar) sehingga diriwayatkan dari Hamad dari Ibrahim bahwa Nabi ﷺ dimasukkan secara melintang.

Kemudian asy-Syafi'i menyitir hadits Ibnu 'Abbas dan lainnya bahwa jenazah Rasulullah ﷺ dilepas dari arah kepalanya."

Saya katakan: "Para perawi hadits ini *tsiqah*, termasuk perawi asy-Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim) selain syaikhnya, asy-Syafi'i, di mana dia seorang yang *majhul* (tidak dikenal) dan tidak disebut namanya, karena asy-Syafi'i mengatakan: 'Orang yang terpercaya memberitahu kami dari 'Amr dari 'Atha' melalui jalannya.'

Dari Ibnu Sirin, dia bercerita: "Aku pernah bersama Anas dalam pemakaman seorang jenazah, kemudian dia memerintahkan supaya jenazah dimasukkan, lalu jenazah itu dilepas dari arah kaki kuburan."

---

dengan hadits Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah ﷺ pernah memasuki sebuah kuburan... lalu mengambilnya dari arah kiblat... diriwayatkan at-Tirmidzi dan dia mengatakan: "Hadits hasan."

Lebih lanjut, Ibnu Humam mengatakan (I/470): "Meskipun di dalam sanad hadits tersebut terdapat al-Hajjaj bin Artha-ah dan Minhal bin Khalifah, di mana para ahli hadits telah berbeda pendapat mengenai keduanya. Dia mengatakan, dan hal itu menurunkan hadits tersebut dari derajat shahih dan bukan hasan."

Saya katakan: "Bahkan hal tersebut menurunkannya dari derajat hasan, karena al-Hajjaj berstatus *mudallis* dan dia telah meng*'an'an*kan hadits tersebut. dan hadits seorang mudallis sekaligus *mu'an'in* tidak *maqbul* (diterima) bagi para ulama. Dan ia merupakan salah satu dari dua hadits yang dinilai dha'if oleh al-Baihaqi, sebagaimana yang telah saya isyaratkan sebelumnya di awal pembahasan masalah. Oleh karena itu, an-Nawawi (V/295) menolak penilaian hasan terhadap hadits tersebut oleh at-Tirmidzi, di mana dia mengatakan: 'Penilaian at-Tirmidzi terhadap hadits tersebut tidak dapat diterima. Di mana dia mengatakan: 'Hadits ini hasan,' karena al-Hajjaj bin Artha-ah adalah dha'if, menurut kesepakatan para ahli hadits.'"

Setelah menceritakan ungkapan at-Tirmidzi, az-Zaila'i (II/300) mengatakan: "Saya mengingkarinya karena porosnya ada pada al-Hajjaj bin Artha-ah, yang dia seorang mudallis dan tidak menyebut dirinya mendengar langsung. Dan juga Minhal yang dinilai dha'if oleh Ibnu Ma'in... "

Saya katakan: "Dan inilah yang benar menurut orang yang menilai hadits ini dha'if sedang hadits 'Abdullah bin Yazid shahih. Dan yang mengherankan lagi, Ibnu al-Humam menerima status shahihnya, tetapi dia mengembalikan ke asalnya dengan dalih karena ia termasuk perbuatan seorang Sahabat yang dikira sebagai sunnah. Dia katakan hal tersebut padahal madzhabnya sendiri menyebutkan bahwa 'ucapan seorang Sahabat' 'Sunnah anu' di dalam makna hadits seperti yang kami nukil darinya di dalam masalah (77). Dan rujuk pula masalah (73), di mana di dalamnya terdapat penolakan terhadap macam lain dari fanatisme dan penyalahan terhadap Sahabat tanpa hujjah."

Diriwayatkan Ahmad (4081), Ibnu Abi Syaibah (IV/130) dan sanadnya shahih.

103. Di dalam kuburnya, jenazah diletakkan miring ke kanan (dengan posisi lambung kanan di bawah), wajahnya menghadap ke arah kiblat, kepala dan kedua kakinya ke arah kanan dan kiri kiblat. Demikianlah yang biasa berlaku di kalangan pemeluk Islam dari sejak zaman Rasulullah ﷺ sampai zaman sekarang ini. Dan demikianlah hendaknya setiap kuburan di muka bumi ini seharusnya dibuat. Demikian yang disebutkan di dalam kitab *al-Muhallaa* (V/173) dan lain-lainnya.

104. Hendaklah orang yang meletakkan jenazah di dalam liang lahad mengucapkan:

((بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ، أَوْ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ))

"Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan pada sunnah Rasulullah atau berdasarkan agama Rasulullah ﷺ."

Dan dalil yang menjadi landasan hal tersebut adalah hadits Ibnu 'Umar:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ: (وَفِي لَفْظٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُوْرِ فَقُوْلُوا): بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ:مِلَّةِ) رَسُوْلِ اللهِ))

"Bahwasanya Nabi ﷺ jika meletakkan mayit di liang lahad mengucapkan: (Dalam sebuah lafazh disebutkan: Bahwa Nabi ﷺ bersabda: Jika kalian meletakkan jenazah orang di antara kalian, maka ucapkanlah): "Dengan menyebut nama Allah dan berdasarkan sunnah (dalam sebuah riwayat: Agama) Rasulullah.""

Diriwayatkan Abu Dawud (II/70), at-Tirmidzi (II/152 dan 153), Ibnu Majah (I/470), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (773), al-Hakim (I/366), al-Baihaqi (IV/55), Ahmad (no. 4990, 5233, 5370, dan 6111) melalui dua jalan dari Ibnu 'Umar.

Lafazh pertama milik Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu as-Sunni. Dan lafazh lainnya milik perawi lainnya.

Sedangkan riwayat lainnya milik at-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Dan juga sebuah riwayat milik Ahmad. Dan makna keduanya sama. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan." Sedangkan al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat Muslim." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Hadits tersebut berstatus seperti yang mereka berdua katakan. Dan riwayat sebagian dari mereka untuknya dengan status *mauquf* tidak membahayakannya, karena dua alasan:

Pertama: Yang me*marfu*'kan hadits tersebut adalah *tsiqah*, yang ia termasuk tambahan darinya, sehingga harus diterima. Dan hal itu diperkuat lagi dengan alasan kedua.

Kedua: Bahwa ia diriwayatkan dengan status marfu' dari jalan lain.

Atau bisa juga mengucapkan do'a:

((بِسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ))

'Dengan menyebut nama Allah dan demi Allah serta berdasarkan agama Rasulullah ﷺ.'

Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Bayadhi ﷺ dari Rasulullah ﷺ bahwasanya beliau telah bersabda:

((الْمَيِّتُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَقُلِ الَّذِيْنَ يَضَعُوْنَهُ حِيْنَ يُوْضَعُ فِي اللَّحْدِ: بِاسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ))

'Jika seorang mayit telah diletakkan di dalam kuburnya, maka hendaklah orang-orang yang meletakkannya mengucapkan pada saat jenazah di liang lahad: 'Dengan menyebut nama Allah, demi Allah, dan berdasarkan agama Rasulullah ﷺ.

Diriwayatkan al-Hakim sebagai *syahid* bagi hadits yang sebelumnya dan sanadnya hasan."

105. Dan disunnahkan bagi orang yang ada di dekat makam untuk menaburkan tanah tiga kali taburan dengan kedua tangannya setelah selesai penutupan liang lahad. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى الْمَيِّتَ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا))

"Bahwa Rasulullah ﷺ pernah menshalatkan seorang jenazah, kemudian beliau mendatangi kuburan jenazah tersebut seraya menaburkan tiga kali taburan dari arah kepalanya."

Diriwayatkan Ibnu Majah (I/474) dengan sanad yang an-Nawawi (V/292) mengatakan: "Jayyid". Tetapi, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Lahiriyahnya shahih." Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa hadits itu dita'lil karena *'an'anah* (perawi menyebutkan: Dari fulan dari fulan dan seterusnya... -Pent.) sebagian perawinya, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab *at-Ta'liiqaat al-Jiyaad*, tetapi hadits ini kuat karena memiliki beberapa *syahid*. Dan al-Hafizh Ibnu Hajar telah menyebutkannya di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (V/222). Bagi yang berminat silahkan merujuknya.

Kemudian tampak oleh saya bahwa beberapa *'illat* yang diisyaratkan itu tidak mengenai sasaran, sebagaimana yang telah saya tahqiq di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (751).

Adapun ketetapan beberapa ahli fiqih muta-akhirin yang memerintahkan supaya pada taburan pertama mengucapkan:

((مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ))

"Darinya Kami menciptakan kalian."

Pada taburan kedua mengucapkan:

((وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ))

"Dan kepadanya Kami akan mengembalikan kalian."

Sedangkan pada taburan ketiga mengucapkan:

((وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى))

"Dan darinya Kami akan mengeluarkan kalian pada kesempatan yang lain."

Maka ketetapan tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar dari hadits-hadits yang telah kami sampaikan di atas.

Sedangkan ungkapan an-Nawawi (V/293-294): "Dan hal tersebut didasarkan pula pada hadits Abu Umamah ﷺ, di mana dia mengatakan: 'Ketika jenazah Ummu Kultsum binti Rasulullah ﷺ diletakkan di dalam kuburnya, Rasulullah ﷺ berdo'a: Darinya Kami menciptakan kalian. Dan kepadanya Kami akan mengembalikan kalian. Dan darinya Kami akan mengeluarkan kalian pada kesempatan yang lain.' Yang diriwayatkan Imam Ahmad dari riwayat 'Ubaidillah bin Zahr dari 'Ali bin Zaid bin Jud'an dari al-Qasim. Ketiga-tiganya adalah dha'if. Tetapi hadits-hadits tentang fadhilah amal bisa di praktekkan sekalipun hadits-hadits tersebut bersanad dha'if dan dipergunakan dalam hal *targhiib* dan *tarhiib*. Dan hal di atas termasuk salah satu di antaranya. *Wallaahu a'lam.*"

Menanggapi ungkapan an-Nawawi di atas dapat diberikan jawaban dari beberapa sisi:

Pertama: Hadits tersebut tidak memuat rincian tentang apa yang diklaim hukum sunnahnya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dalil sama sekali, meskipun sanad hadits tersebut shahih.

Kedua: Rincian yang disebutkan itu tidak ditetapkan di dalam syari'at bahwa ia termasuk *fadhaa-ilul a'maal* sehingga dikatakan: Hadits ini diamalkan karena ia termasuk dalam *fadhaa-ilul a'maal*. Bahkan, pembolehan mengamalkan hal tersebut dianggap sebagai penetapan suatu amalan berdasarkan hadits dha'if. Yang demikian itu, karena pensyari'atan itu derajatnya yang paling rendah adalah *istihbab* (sunnah), yang ia merupakan salah satu dari lima hukum yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil shahih. Dan dalil dha'if tidak bisa memberi manfaat sama sekali, demikian menurut kesepakatan para ulama.

Ketiga: Bahwa hadits tersebut dha'if sekali, bahkan berstatus *maudhu'* dalam kritik yang dilontarkan oleh Ibnu Hibban. Karena, di dalam kitab *Musnad Ahmad* (V/254), hadits itu melalui jalan 'Ubaidillah bin Zahr dari 'Ali bin Yazid, yaitu al-Alhani. Dan ucapan an-Nawawi: "'Ali bin Zaid bin Jud'an", adalah salah, karena bertentangan dengan yang terdapat di dalam kitab *al-Musnad.*

Ibnu Hibban mengatakan: "'Ubaidillah bin Zahr, meriwayatkan hadits-hadits maudhu'. Dan jika dia meriwayatkan dari 'Ali bin Yazid, maka dia datang dengan membawa bahaya besar. Dan jika dalam satu sanad suatu kabar berkumpul 'Ubaidillah, 'Ali bin Yazid dan al-Qasim Abu 'Abdurrahman, maka khabar itu tidak diperoleh kecuali hasil karya tangan mereka sendiri."

Jika keadaan yang paling baik yang dimiliki hadits ini adalah status dha'if sekali, maka pada saat itu tidak dibolehkan mengamalkannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Tabyiin al-'Ajab fiimaa Warada fii Fadhli Rajab.*

106. Setelah pemakaman selesai dilakukan, maka disunnahkan untuk melakukan beberapa hal berikut ini:

Pertama: Meninggikan gundukan tanah kuburan itu sedikit, kira-kira satu jengkal dan tidak meratakan dengan tanah. Yang demikian itu dimaksudkan untuk membedakan sehingga terlindungi dan tidak dihinakan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir ﷺ:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُلْحِدَ لَهُ لَحْدٌ، وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ نَصْبًا، وَرُفِعَ قَبْرُهُ مِنَ الأَرْضِ نَحْوًا مِنْ شِبْرٍ))

"Bahwa Nabi ﷺ telah dibuatkan untuk beliau liang lahad dan diletakkan di atasnya batu serta ditinggikan kuburannya di atas tanah sekitar satu jengkal."

Diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (2160) dan al-Baihaqi (III/410) dan sanadnya hasan.

Hadits ini memiliki satu syahid yang berstatus mursal dari Shalih bin Abi al-Akhdhar, dia berkata:

"Aku pernah melihat kuburan Rasulullah ﷺ tinggi satu jengkal atau sekitar satu jengkal (dari tanah)."

Diriwayatkan Abu Dawud di dalam kitab *al-Maraasiil* (421) dan Shalih ini dinilai dha'if oleh Yahya al-Qaththan dan juga yang lainnya.

Dan hal tersebut diperkuat oleh larangan memberi tambahan di atas tanah bagian luar kuburan, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Sebagaimana diketahui bersama, setelah pemakaman, biasanya gundukan tanah yang dikeluarkan dari liang lahad itu masih tetap ada. Dan itu kira-kira menyamai ukuran yang disebutkan di dalam hadits itu.

Di dalam kitab *al-Umm* (I/245-246), asy-Syafi'i mengatakan, yang secara ringkasnya sebagai berikut:

"Dan saya lebih suka jika pada suatu kuburan tidak ditambahkan tanah dari tempat lain. Sebab, jika ditambahkan dari tempat lain, maka kuburan itu akan menjadi tinggi sekali. Dan saya lebih suka jika kuburan itu dinaikkan di permukaan tanah sekitar satu jengkal atau semisalnya."

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/296), an-Nawawi menukil kesepakatan para sahabat asy-Syafi'i yang menyunahkan peninggian kuburan sekitar satu jengkal tadi.

Kedua: Hendaklah tanah gundukan itu dibuat seperti punuk. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Sufyan at-Tammar, dia bercerita:

((رَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ (وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ) مُسَنَّمًا))

"Aku pernah melihat makam Nabi ﷺ (serta makam Abu Bakar dan 'Umar) dibuat gundukan seperti punuk."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/198-199), al-Baihaqi (IV/3). Dan diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Mustakhraj* sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *at-Talkhiish*. Dan tambahan di atas milik mereka berdua.

Dan hal tersebut tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari al-Qasim, dia berkata:

« دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ اكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَصَاحِبَيْهِ ﵄، فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ وَلَا لَاطِئَةٍ، مَبْطُوحَةٍ بِبَطْحَاءِ الْعَرْصَةِ الْحَمْرَاءِ »

"Aku pernah menemui 'Aisyah seraya kukatakan: 'Wahai bundaku, perlihatkan kepadaku makam Rasulullah ﷺ dan kedua orang Sahabat beliau ﵄.' Maka 'Aisyah pun membukakan untukku tiga makam, di mana makam tersebut tidak terlalu menonjol dari permukaan tanah dan tidak juga rata dengan permukaan tanah merah."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/70), al-Hakim (I/369) dan darinya al-Baihaqi (IV/3), juga Ibnu Hazm (V/134) melalui jalan 'Amr bin 'Utsman bin Hani' dari al-Qasim.

Al-Hakim mengatakan: "Bersanad shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Sedangkan al-Baihaqi mengemukakan: "Sesungguhnya hadits ini lebih shahih daripada hadits Sufyan at-Tammar." Namun, hal tersebut ditentang oleh Ibnu at-Turkumani, di mana dia menyebutkan:

"Pernyataan tersebut jelas bertentangan dengan istilah para ahli hadits. Tetapi, hadits at-Tammar lebih shahih, karena ia disebutkan di dalam kitab *Shahiih al-Bukhari*, sedangkan hadits al-Qasim tidak disebutkan sedikit pun di dalam kitab *ash-Shahiih*."

Saya katakan: "Penolakan ini saja tidak cukup, karena bisa jadi sanad hadits yang bertentangan dengan hadits al-Bukhari lebih shahih dan lebih kuat daripada sanad al-Bukhari. *Tarjih* hadits at-Tammar tidak akan sempurna, kecuali dengan menjelaskan *'illat* hadits al-Qasim atau minimal menjelaskan bahwa hadits al-Qasim itu memiliki derajat keshahihan lebih rendah daripada hadits at-Tammar. Dan itulah yang terjadi di sini. Sebenarnya *'illat*nya terletak pada 'Amr bin 'Utsman bin Hani', di mana dia *mastur*, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh di dalam kitab *at-Taqriib*. Dan tidak ada seorang pun yang menilai dirinya tsiqah. Dengan demikian, penilaian shahih oleh al-

Hakim terhadap hadits ini merupakan sikapnya yang suka menggampangkan. Dan persatuan adz-Dzahabi terhadapnya merupakan bagian dari *wahamnya* (kesalahannya) yang cukup banyak yang sudah tidak asing lagi bagi orang yang memperhatikan ucapannya di dalam kitab *Talkhiish al-Mustadrak*."

Kemudian, kalaupun hadits al-Qasim itu shahih, maka tidak berarti ia bertentangan dengan hadits at-Tammar, karena ucapannya: "*mabthuuh*" tidak berarti "*musaththah*" (diratakan), tetapi berarti batu-batu kecil sebagai-mana yang disebutkan di dalam kitab *an-Nihaayah*. Dan demikian itu sangat jelas di dalam khabar itu sendiri: "*mathbuuhah bibathha' al-'Arshah al-Hamra*" tidak bertentangan dengan penggundukan seperti punuk. Demikain itulah Ibnul Qayyim menyatukan dua hadits tersebut, di dalam kitab *Zaadul Ma'aad*: "Dan makam beliau digunduki tanah seperti punuk yang berada di tanah lapang berwarna merah. Tidak ada bangunan dan tidak juga diplester. Demikian itu pula makam kedua orang Sahabatnya."

Ketiga: Memberi tanda pada makam dengan batu atau yang semisalnya agar kelak keluarganya yang meninggal bisa dimakamkan di sana. Yang demikian itu didasarkan pada hadits al-Muth∙thalib yaitu, Ibnu 'Abdillah bin al-Muththalib bin Hanthab[13] ﷺ, dia bercerita:

((لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ أُخْرِجَ بِجَنَازَتِهِ فَدُفِنَ، أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، قَالَ الْمُطَّلِبُ: قَالَ الَّذِي يُخْبِرُنِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ ذِرَاعَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حِيْنَ حَسَرَ عَنْهُمَا،

[13] Yang asli: al-Muththalib bin Abi Wada'ah. Lalu saya menilainya shahih, seperti yang Anda saksikan yang berhak mendapat penghormatan dalam hal ini adalah Dr. 'Abdul 'Alim 'Abdul 'Azhim. Semoga Allah memberikan balasan kepadanya.

ثُمَّ حَمَلَهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي))

"Ketika 'Utsman bin Mazh'un meninggal dunia, dia segera diberangkatkan untuk kemudian dikebumikan. Nabi ﷺ menyuruh seseorang untuk membawakan sebongkah batu untuk beliau, tetapi dia tidak sanggup membawanya. Kemudian Rasulullah ﷺ sendiri yang mendatangi batu itu dan kemudian beliau menyingsingkan kedua lengan bajunya." Al-Muththallib mengatakan:

"Orang yang memberitahuku dari Rasulullah ﷺ menuturkan: 'Seakan-akan aku melihat warna putih kedua lengan Rasulullah ﷺ ketika beliau menyingsingkan lengannya. Dan kemudian beliau membawa batu tersebut dan meletakkannya di makamnya di bagian kepala, seraya mengatakan: "Dengannya aku menandai makam saudaraku dan padanya pula aku memakamkan keluargaku yang meninggal dunia."'"

Diriwayatkan Abu Dawud (II/69) dan darinya diriwayatkan al-Baihaqi (III/412) dengan sanad hasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh (V/229). Abu Dawud membuatkan untuknya satu bab tersendiri, yaitu: Bab *fii Jam'i al-Mautaa fii Qabrin wal Qabru Yu'allam.* Sedangkan al-Baihaqi membuat bab: *I'laam al-Qabr bi Shakhratin au 'Aalamatin maa Kaanat.*

Hadits ini memiliki dua syahid yang dengan keduanya ia menjadi kuat. Dan keduanya telah saya sebutkan di dalam kitab *at-Ta'liiqaat al-Jiyaad.*

Keempat: Hendaklah jenazah yang sudah dikubur tidak ditalqin seperti yang dikenal sekarang ini. Sebab, hadits yang membahas tentang hal itu tidak shahih[14], tetapi cukup dengan berdiri di dekat kuburan

---

[14] Demikian itu yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab, *Zaadul Ma'aad* (I/206). Dan dinilai dha'if oleh an-Nawawi dan juga yang lainnya, sebagaimana yang telah saya saya sebutkan di dalam kitab *at-Ta'liiqaat al-Jiyaad*. Dan kemudian saya mentahqiq ucapan mengenai hal tersebut di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits adh-Dha'iifah* (559). Ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Salaam* (II/161) mengatakan: "Dari ungkapan para Imam diperoleh tahqiq bahwa ia merupakan hadits dha'if, sehingga mengamalkannya adalah bid'ah. Dan jangan sampai tertipu dengan banyaknya orang yang melakukan hal itu."

seraya berdo'a memohon keteguhan iman bagi si mayit serta memohonkan ampunan untuknya. Juga memerintahkan orang-orang yang hadir supaya melakukan hal tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Utsman bin 'Affan ﷺ, dia bercerita:

((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيْتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ))

"Nabi ﷺ jika sudah selesai menguburkan mayit maka beliau berdiri di dekatnya seraya bersabda: 'Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian, serta mohonkan pula keteguhan untuknya, karena sekarang dia sedang ditanya.'"

Diriwayatkan Abu Dawud (II/70), al-Hakim (I/370), al-Baihaqi (IV/56), juga 'Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *Zawaa-id az-Zuhd*, hal. 129. Al-Hakim mengatakan: "Bersanad shahih." Dan hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan statusnya memang seperti yang mereka berdua katakan. Sedangkan an-Nawawi (V/292) mengatakan: "Sanadnya *jayyid*."

107. Diperbolehkan duduk-duduk di dekat kuburan saat pemakaman dengan tujuan untuk mengingatkan para pengiring akan kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Hal tersebut di dasarkan pada hadits al-Barra' bin 'Azib, dia bercerita:

Yang membuat kagum diri saya dari ash-Shan'ani adalah ucapannya: "Mengamalkannya adalah bid'ah." Dan ini merupakan satu hakikat yang seringkali diabaikan oleh banyak ulama, di mana mereka biasa menjadikan hadits pegangan dalam banyak hal dan menyunatkannya dengan bersandar pada kaidah: "Hadits dha'if itu bisa diamalkan dalam hal *fadhaa-ilul a'maal*. Sementara itu mereka tidak mengingat bahwa berbagai urusan itu berdasarkan pada ketetapan al-Qur-an dan as-Sunnah, dan bukan hanya sekedar hadits dha'if. Mengenai masalah ini telah diberikan satu contoh sebelumnya. Kemudian saya jelaskan secara rinci pendapat mengenai masalah penting ini dengan menukil ungkapan dari beberapa ulama dalam mukadimah saya di dalam buku *Shahiih at-Targhiib*. Silahkan dilihat dan baca (I/21-34)."

((خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ)، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، وَكَأَنَّ عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُوْدٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ، (فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ، وَيَنْظُرُ إِلَى الأَرْضِ، وَجَعَلَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ وَيَخْفِضُهُ، ثَلاَثًا)، فَقَالَ: اسْتَعِيْذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، (ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) (ثَلاَثًا)، ثُمَّ قَالَ :

إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ بِيْضُ الْوُجُوْهِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الشَّمْسُ، مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ، وَحَنُوْطٌ مِنْ حَنُوْطِ الْجَنَّةِ، حَتَّى يَجْلِسُوْا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُوْلُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْمُطْمَئِنَّةُ)، اُخْرُجِيْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانٍ، قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيْلُ كَمَا تَسِيْلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُذُهَا، (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْـــوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوْحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ)، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّىٰ يَــأْخُذُوْهَا فَيَجْعَلُوْهَا فِي ذٰلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذٰلِكَ الْحَنُوْطِ، (فَذٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿تَـوَفَّـتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُـفَـرِّطُونَ﴾، وَيَــخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَــفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَيَصْعَدُوْنَ بِـــهَا فَلاَ يَمُرُّوْنَ – يَعْنِى – بِهَا عَلَىٰ مَلأٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوْا: مَا هٰذَا الرُّوْحُ الطَّيِّبُ؟ فَــيَقُولُوْنَ: فُلاَنُ ابْـــنُ فُلاَنٍ – بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُـــوْا يُسَمُّوْنَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ يَنْتَـــهُوا بِـــهَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُوْنَ لَهُ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيَــشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوْهَا، إِلَىٰ السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيْهَا، حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُوْلُ اللهُ ﷻ: اكْتُبْ كِتَابَ عَبْدِيْ فِي عِلِّيِّيْنَ، ﴿وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝١٩ كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ ۝٢٠ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۝٢١﴾ فَيُكْتَبُ كِتَـــابُهُ فِي عِلِّيِّيْنَ، ثُمَّ يُقَالُ): أَعِيْدُوْهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ، فَإِنِّيْ (وَعَدْتُهُمْ أَنِّي) مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيْـــهَا أُعِيْدُهُمْ وَمِنْـــهَا

أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، قَالَ: فَـ (يُـرَدُّ إِلَى الأَرْضِ، وَ) تُـعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِه، (قَالَ: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِه إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ) (مُدْبِرِيْنَ)، فَيَـأْتِيْهِ مَلَكَانِ (شَدِيْدَا الْإِنْتِهَارِ) فَـ (يَنْتَـهِرَابِه، وَ) يُـجْلِسَانِه فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: دِيْنِي الْإِسْلاَمُ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِـيْكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: وَمَا عَمَلُكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِه، وَصَدَّقْتُ، فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُوْلُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِيْـنُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْـنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ، فَذَالِكَ حِيْنَ يَقُوْلُ اللهُ ﷻ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾، فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ اللهُ، وَدِيْنِي الْإِسْلاَمُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ ﷺ ، فَيُنَـادِي مُـنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ ، فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُـوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَأْتِيْهِ مِنْ رُوْحِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِه مَدَّ بَصَرِه، قَالَ: وَيَأْتِيْهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: يُمَثَّلُ لَهُ) رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، حَسَنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الرِّيْحِ فَيَقُوْلُ:

أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ، (أَبْشِرْ بِرِضْوَانٍ مِنَ اللهِ، وَجَنَّاتٍ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُقِيْمٌ)، هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِيْ كُنْتَ تُوْعَدُ، فَيَقُوْلُ لَهُ: (وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللهُ بِخَيْرٍ) مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْءُ بِالْخَيْرِ، فَيَقُوْلُ: أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ (فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلاَّ كُنْتَ سَرِيْعًا فِي طَاعَةِ اللهِ، بَطِيْئًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا)، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَبَابٌ مِنَ النَّارِ، فَيَقُوْلُ: هٰذَا مَنْزِلُكَ لَوْ عَصَيْتَ اللهَ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ هٰذَا، فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ: رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ، كَيْمَا أَرْجِعُ إِلىٰ أَهْلِي وَمَالِي، (فَيُقَالُ لَهُ: اُسْكُنْ) قَالَ:

وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ (وَفِي رِوَايَةٍ: الْفَاجِرَ) إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ (غِلَاظٌ شِدَادٌ)، سُوْدُ الْوُجُوْهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوْحُ (مِنَ النَّارِ)، فَيَجْلِسُوْنَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيْءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتّٰى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَيَقُوْلُ: أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ اخْرُجِي إِلىٰ سَخَطٍ مِنَ اللهِ وَغَضَبٍ، قَالَ: فَتَفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يَنْتَزِعُ السُّفُّوْدَ (الْكَثِيْرَ الشُّعَبِ)

مِنَ الصُّوْفِ الْمَبْلُوْلِ، (فَتُقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوْقُ وَالْعُصَبُ)، (فَيَــلْعَنُهُ كَلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، لَيْـــسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللهَ أَلاَتُعْرَجُ رُوْحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ)، فَيَأْخُذُهَا، فَإِذَا أَخَذَهَا، لَمْ يَــدَعُوْهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّىٰ يَجْعَلُوْهَا فِي تِلْكَ الْمَسُوْحِ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ وُجِدَتْ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ، فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا، فَلاَ يَمُرُّوْنَ بِهَا عَلَىٰ مَلأٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلاَّ قَالُوا: مَا هٰذَا الرُّوْحُ الْخَبِيْثُ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ – بِأَقْبَحِ أَسَمَاءِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّىٰ يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ﴾ فَيَقُوْلُ لَهُ اللهُ ﷻ: اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّيْنٍ، فِي الأَرْضِ السُّفْلَى، (ثُمَّ يُقَالُ: أَعِيْدُوا عَبْدِي إِلَىٰ الأَرْضِ فَإِنِّي وَعَدْتُهُمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيْهَا أُعِيْدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى)، فَتُطْرَحُ رُوْحُهُ (مِنَ السَّمَاءِ) طَرْحًا (حَتَّىٰ تَقَعَ فِي جَسَدِهِ) ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا

خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴾ فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِه، (قَالَ: فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ حَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِه إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ) وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ (شَدِيْدَا الاِنْتِهَارِ، فَيَنْتَهِرَانِه، وَ) يُجْلِسَانِه، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ (فَيَقُوْلُ: هَاه هَاه لاَ أَدْرِي، فَيَقُوْلاَنِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُوْلُ: هَاه هَاه لاَ أَدْرِي)، فَيَقُوْلاَنِ: فَمَا تَقُوْلُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَلاَ يَهْتَدِي لاِسْمِه، فَيُقَالُ: مُحَمَّدٌ! فَيَقُوْلُ: هَاه هَاه لاَ أَدْرِي (سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُونَ ذَالِكَ! قَالَ: فَيُقَالُ: لاَ دَرَيْتَ)، وَلاَ تَلَوْتَ)، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ: كَذَبَ، فَأَفْرِشُوْا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوْا لَهُ بَاباً إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيْهِ مِنَ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا، وَيَضِيْقُ عَلَيْه قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيْه أَضْلاَعُهُ، وَيَأْتِيْهِ (وَ فِي رِوَايَة: وَيُمَثَّلُ لَهُ) رَجُلٌ قَبِيْحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيْحِ، فَيَقُوْلُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوْؤُكَ، هٰذَا يَوْمُكَ الَّذِى كُنْتَ تُوْعَدُ، فَيَقُوْلُ: (وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللهُ بِالشَّرِّ) مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيْءُ بِالشَّرِّ! فَيَقُوْلُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيْثُ، (فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلاَّ كُنْتَ بَطِيْئًا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، سَرِيْعًا إِلَى مَعْصِيَةِ اللهِ)، (فَجَزَاكَ اللهُ

شَرًّا، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ أَبْكَمُ فِي يَدِهِ مِرْزَبَةٌ! لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ كَانَ تُرَابًا، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً حَتَّى يَصِيرَ بِهَا تُرَابًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ اللهُ كَمَا كَانَ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ، ثُمَّ يَفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ، وَيُمَهَّدُ مِنْ فِرَشِ النَّارِ)، فَيَقُوْلُ: رَبِّ لاَ تُقِمِ السَّاعَةَ))

"Kami pernah pergi bersama Nabi ﷺ mengiringi jenazah salah seorang dari kaum Anshar. Lalu kami sampai di kuburan. Dan setelah jenazahnya dimasukkan ke liang lahad, Rasulullah ﷺ duduk (dengan menghadap kiblat) dan kami pun ikut duduk di sekeliling beliau. Seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung. Sedang di tangan beliau terdapat tongkat yang beliau hentakkan ke tanah. (Kemudian beliau melihat ke langit dan juga ke bumi. Beliau juga mengangkat dan menurunkan pandangannya, sebanyak tiga kali). Selanjutnya, beliau bersabda: 'Mohonlah perlindungan kepada Allah dari adzab kubur,' sebanyak dua atau tiga kali. (Kemudian beliau berdo'a: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari adzab kubur)' (tiga kali). Dan setelah itu, beliau bersabda:

'Sesungguhnya seorang hamba yang beriman jika akan terputus dari kehidupan dunia menuju ke alam akhirat maka akan turun kepadanya para Malaikat dari langit yang berwajah putih, seolah-olah wajah mereka itu matahari, dengan membawa salah satu dari kafan Surga dan salah satu wewangian Surga, sehingga mereka duduk dengan jarak sejauh pandangan. Selanjutnya, Malakul Maut عليه السلام[15] mendatanginya sehingga duduk di dekat

---

[15] Perlu penulis sampaikan, demikianlah namanya yang disebutkan di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah (Malakul Maut). Sedangkan 'Izra-il merupakan penamaan yang tidak mempunyai dasar sama sekali. Berbeda dengan yang populer di tengah-tengah masya-rakat. Barangkali penamaan itu termasuk Isra-iliyat.

kepalanya seraya berkata: 'Wahai jiwa yang baik (di dalam sebuah riwayat disebutkan: Jiwa yang tenang), keluarlah menuju kepada ampunan dari Allah dan keridhaan-Nya.'" "Beliau mengatakan: Maka keluarlah jiwa itu menetes seperti tetesan dari mulut bejana, lalu dia mengambilnya. (Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Sehingga apabila ruhnya keluar, maka setiap Malaikat di antara langit dan bumi memohonkan rahmat untuknya, juga setiap Malaikat yang ada di langit. Lalu dibukakan baginya pintu-pintu langit. Tidak satu pun penghuni pintu itu melainkan mereka berdo'a kepada Allah agar ruhnya dinaikkan melalui mereka). Dan jika mereka sudah mengambilnya, maka mereka tidak akan membiarkannya di tangannya sekejap mata pun sehingga mereka mengambilnya dan segera membungkusnya di dalam kafan tersebut dan juga dalam baluran wewangian tadi. (Dan demikianlah firman Allah *Ta'ala*: *'Ia diwafatkan oleh Malaikat-Malaikat Kami, dan Malaikat-Malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.'* (QS. Al-An'aam: 61). Dan darinya keluar aroma yang sangat wangi, lebih wangi dari minyak kesturi yang terdapat di muka bumi." Lalu dia bercerita: "Kemudian ruhnya itu dibawa naik. Di mana mereka tidak berjalan melewati -yakni, sekumpulan Malaikat melainkan mereka mengatakan: 'Ruh siapa yang wangi ini?' Mereka menjawab: 'Fulan bin Fulan.'- dengan sebutan nama yang paling baik yang dengannya dulu di dunia mereka dipanggil. Hingga akhirnya mereka sampai di langit dunia. Selanjut-nya, para Malaikat itu minta dibukakan pintu untuknya. Lalu dibukakan pintu bagi mereka. Maka di setiap langit, dia diiring oleh para Malaikat yang didekatkan, sampai ke langit berikutnya, hingga akhirnya sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah ﷻ berfirman: 'Tuliskan kitab catatan hamba-Ku di 'Illiyiin. *'Tahukah kamu apakah 'Illiyyiin itu? (Yaitu) kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh Malaikat-Malaikat yang didekatkan (kepada Allah).'* Maka dituliskan kitabnya di 'Illiyiin. Kemudian dikatakan): 'Kembalikanlah ia ke bumi, karena sesungguhnya (Aku telah menjanjikan kepada mereka bahwa darinya Aku telah menciptakan mereka dan kepadanya Aku akan mengembalikan mereka, serta darinya Aku akan keluarkan mereka pada kesempatan yang lain.'"

Dikatakan lebih lanjut: "Maka (dikembalikan lagi ke bumi, dan) ruhnya pun dikembalikan ke jasadnya. (Beliau mengatakan:

'Sesungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkan dirinya'). Kemudian dia didatangi oleh dua Malaikat (yang kasar lagi keras), (lalu keduanya menggertaknya dan) mendudukkannya seraya berkata kepadanya: 'Siapa Rabbmu?' Dia menjawab: 'Rabb-ku adalah Allah.' 'Apa agamamu?' Tanya kedua Malaikat itu. Dia menjawab: 'Islam agamaku.' Keduanya pun bertanya: 'Siapakah orang ini yang telah diutus ke tengah-tengah kalian?' Dia menjawab: 'Dia adalah Rasulullah ﷺ' Lebih lanjut, keduanya bertanya: 'Lalu apa amalmu?' Dia menjawab: 'Aku telah membaca Kitab Allah, aku juga beriman kepada-Nya serta membenarkannya.' Maka Malaikat itu menggertak seraya bertanya: 'Siapa Rabb-mu, apa agamamu, dan siapa Nabimu?' Yang demikian itu merupakan ujian terakhir yang diberikan kepada orang mukmin. Dan itu berlangsung ketika Allah ﷻ berfirman: *'Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia.'* (QS. Ibrahim: 27). Maka dia pun menjawab: 'Allah Rabb-ku, Islam agamaku, Muhammad ﷺ Nabiku.' Kemudian ada penyeru yang berseru di langit: 'Hamba-Ku benar, hamparkan permadani dari Surga untuknya, pakaikanlah pakaian dari Surga kepadanya, serta bukakanlah pintu untuknya menuju ke Surga.'"

Lebih lanjut, sang perawi menceritakan: "Kemudian dia didatangi wewangian dari Surga dan dilapangkan pula kuburan untuknya sejauh jarak pandang matanya." Dia juga menceritakan: "Dan dia didatangi (dalam sebuah riwayat disebutkan: Yang diserupakan dalam bentuk) seorang laki-laki yang berpakaian bagus dan mempunyai bau yang sangat wangi. Lalu orang itu berkata: 'Sampaikan berita gembira akan datangnya apa yang membuatmu bahagia. (Terimalah kabar gembira berupa keridhaan dari Allah dan Surga-Surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang abadi). Inilah harimu yang dulu pernah dijanjikan kepadamu.' Selanjutnya dia berkata kepada orang itu: 'Dan mudah-mudahan engkau diberikan kabar gembira dalam bentuk kebaikan. Siapakah engkau ini? Wajahmu adalah wajah yang datang dengan membawa kebaikan.' Maka orang itu berkata: 'Aku ini adalah amal shalihmu. (Demi Allah, aku tidak mengetahui dirimu melainkan engkau dengan cepat berusaha berbuat taat kepada Allah.') Kemudian dikatakan:

'Ini kedudukanmu, jika engkau mendurhakai Allah. Kemudian dengannya Allah menggantinya dengan yang ini.' Dan ketika dia melihat apa yang terdapat di dalam Surga, maka dia pun berkata: 'Wahai Rabb-ku, segerakanlah hari Kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku.' (Lalu dikatakan kepadanya: 'Tetaplah di tempat.')"

Lebih lanjut, Rasulullah ﷺ bersabda: "Dan sesungguhnya seorang hamba kafir (dalam sebuah riwayat disebutkan: Orang yang berbuat keji) jika akan berpisah dari kehidupan dunia menuju ke alam akhirat, maka akan turun Malaikat-Malaikat yang (kasar lagi seram) dengan wajah yang berwarna hitam dengan membawa kain bulu yang kasar (terbuat dari api) dari langit. Lalu mereka duduk di dekatnya dalam jarak sejauh pandangan mata. Kemudian Malakul Maut mendatanginya sehingga duduk di dekat kepalanya. Selanjutnya, Malaikat itu berkata: 'Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah.'" Rasulullah bersabda: "Maka ruh yang ada di dalam jasadnya itu berpisah dan dicabut seperti dicabutnya tusukan daging (yang banyak geriginya) dari bulu-bulu yang basah. (Bersamaan dengan itu, maka terputus pula urat dan syaraf-syarafnya). (Sehingga setiap Malaikat yang ada di antara langit dan bumi melaknatnya, juga setiap Malaikat yang ada di langit dan ditutup semua pintu langit. Dan tidak ada satu penghuni pintu melainkan mereka berdo'a kepada Allah agar ruhnya tidak dinaikkan melalui mereka). Lalu Malakul Maut mengambilnya dan jika sudah mengambilnya, maka mereka tidak akan membiarkannya berada di tangannya sekejap mata pun sehingga mereka menempatkannya di dalam kain kasar tersebut. Lalu darinya keluar bau yang sangat busuk, lebih busuk dari bau bangkai yang terdapat di muka bumi ini. Kemudian mereka membawanya naik dan mereka tidak melewati sekumpulan Malaikat melainkan para Malaikat itu bertanya: 'Ruh siapa yang sangat buruk ini?' Mereka pun menjawab: 'Fulan bin Fulan -dengan sebutan nama yang paling buruk yang pernah diberikan di dunia ini.- Hingga akhirnya sampai di langit dunia, lalu meminta agar dibukakan pintu untuknya, maka tidak akan dibukakan pintu untuknya." Kemudian Rasulullah ﷺ membaca: *"Sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka*

masuk Surga, hingga unta masuk ke lubang jarum." (QS. Al-A'raaf: 40). Kemudian Allah ﷻ berfirman: "Tuliskanlah kitabnya berada di Sijjiin di lapisan tanah paling bawah. (Kemudian dikatakan: Kembalikan hamba-Ku itu ke bumi, karena sesungguh-nya Aku menjanjikan kepada mereka bahwa Aku telah menciptakan mereka darinya (tanah), kepadanya Aku akan kembalikan, dan darinya pula Aku akan keluarkan merka pada kesempatan yang lain."

Kemudian ruhnya dilemparkan (dari langit) sekali lemparan (sehingga mengenai jasadnya). Setelah itu, beliau membaca ayat: "*Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.*" (QS. Al-Hajj: 31).

Selanjutnya, ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya. (Beliau mengatakan: "Sesungguhnya dia mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya jika mereka pulang meninggalkan dirinya.")

Kemudian dia didatangi oleh dua Malaikat (yang kasar lagi keras), (lalu keduanya menggertaknya dan) mendudukkannya seraya berkata kepadanya: "Siapa Rabb-mu?" (Dia menjawab: "E... e... ., tidak tahu." Kedua Malaikat itu bertanya lagi: "Apa agamamu?" Dia menjawab: "E... e... tidak tahu."). "Lalu bagaimana menurutmu, siapakah orang yang telah diutus kepada kalian?," tanya keduanya. Dan dikatakan: "Muhammad." Lalu dia menjawab: "E... e... tidak tahu. (Aku mendengar orang-orang mengatakan demikian." Beliau bercerita, lalu dikatakan: "Kamu tidak tahu dan tidak juga mau membaca.") Selanjutnya, ada penyeru yang berseru dari langit: "Dia itu bohong. Oleh karena itu, hamparkanlah untuknya alas dari Neraka, bukakan juga untuknya pintu menuju Neraka. Maka dia pun didatangi panas dan racunnya. Dan disempitkan pula baginya kuburannya sehingga semua tulang-tulangnya remuk. Setelah itu, dia didatangi (dalam sebuah riwayat: Diserupakan untuknya) seseorang yang berwajah sangat buruk, berpakaian jelek, lagi berbau busuk. Lalu orang itu berkata: "Terimalah berita yang akan membuatmu sengsara. Inilah hari yang dulu pernah dijanjikan kepadamu." Maka dia menjawab: ("Dan kamu sendiri, semoga Allah memberimu berita keburukan,) siapa kamu ini? Wajahmu seperti wajah yang datang dengan membawa ke-

burukan." Dia menjawab: "Aku adalah amal perbuatan burukmu. (Demi Allah, aku tidak mengetahuimu melainkan engkau benar-benar sangat lamban untuk mentaati Allah dan justru sangat cepat untuk mendurhakai-Nya). (Semoga Allah membalas keburukan kepadamu." Kemudian ditetapkan baginya kebutaan, ketulian, dan kebisuan, sedang di tangannya terdapat batang besi yang jika dipukulkan ke gunung niscaya gunung itu akan menjadi debu. Kemudian dia Malaikat memukulnya sekali pukulan sehingga dia benar-benar menjadi debu. Lalu Allah mengembalikannya seperti semula. Lalu dia dipukul sekali pukulan sehingga dia berteriak keras yang didengar oleh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Selanjutnya, dibukakan baginya pintu dari Neraka serta dihamparkan pula untuknya lantai dari Neraka.)" Maka dia berkata: "Wahai Rabb-ku, janganlah Engkau adakan Kiamat."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/281), al-Hakim (I/37-40), ath-Thayalisi (no. 753), Ahmad (IV/287, 288, 295, dan 296). Dan redaksi di atas miliknya, juga al-Ajuri di dalam *asy-Syarii'ah* (367-370).

Dan diriwayatkan an-Nasa-i (I/282), Ibnu Majah (I/469-470). Bagian pertama dari hadits itu sampai pada ucapannya: "Seolah-olah ada burung di atas kepala kami." Di mana riwayat tersebut merupakan riwayat Abu Dawud (II/70) dengan lebih ringkas darinya. Demikian juga Ahmad (IV/297). Al-Hakim mengatakan: "Shahih dengan syarat asy-Syaikhan." Dan diakui oleh adz-Dzahabi. Dan status hadits ini seperti yang kedua katakan. Dan dinilai shahih pula oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'in* (I/214) dan *Tahdziib as-Sunan* (IV/337). Dan tashihnya dinukil dari Abu Nu'aim dan lain-lainnya.[16]

---

[16] Tambahan yang pertama milik Abu Dawud, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Tambahan kedua milik Ahmad dan ath-Thayalisi. Tambahan ketiga milik ath-Thayalisi dan al-Hakim. Tambahan keempat milik Ahmad. Tambahan kelima milik ath-Thayalisi, tambahan keenam dan kedelapan miliknya juga. Sedangkan tambahan ketujuh milik al-Hakim. Tambahan kedelapan milik ath-Thayalisi. Tambahan kesembilan milik Ahmad. Tambahan kesepuluh milik Abu Dawud. Tambahan kesebelas dan kedua belas milik ath-Thayalisi. Tambahan ketiga belas milik Ahmad. Tambahan keempat belas milik ath-Thayalisi. Tambahan kelima belas milik ath-Thayalisi dan Ahmad. Tambahan keenam belas miliknya juga. Dan Ahmad juga memiliki tambahan senada. Tambahan ketujuh belas, kedelapan belas, kesembilan belas, kedua puluh, dan kedua puluh satu milik Ahmad. Sedangkan milik Abu Dawud dua terakhir darinya. Sedangkan tambahan kedua puluh dua milik Ahmad. Tambahan kedua puluh tiga dan kedua puluh lima milik ath-Thayalisi. Tambahan kedua

108. Dan diperbolehkan mengeluarkan jenazah dari dalam kubur untuk tujuan yang benar, misalnya jika jenazah itu dikuburkan sebelum dimandikan dan dikafani atau yang semisalnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah, dia berkata:

((أَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (قَبْرَ) عَبْدَ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَــهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيْقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ (قَالَ جَابِرٌ: وَصَلَّى عَلَيْهِ)، فَاللهُ أَعْلَمُ، (وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيْصًا)))

"Rasulullah ﷺ pernah mendatangi (makam) 'Abdullah bin Ubay setelah dia dimasukkan ke dalam liang lahadnya. Kemudian beliau memerintahkan agar dikeluarkan. Kemudian jenazahnya pun dikeluarkan, lalu diletakkan di atas kedua lututnya. Dan beliau pun meniupnya. Beliau juga memakaikan bajunya. (Jabir mengatakan: Dan beliau juga menshalatkannya). Hanya Allah yang lebih tahu.[17] (Dan beliau juga pernah memakaikan baju kepada 'Abbas).[18]

---

puluh delapan milik Abu Dawud. Tambahan kedua puluh sembilan dan ketiga puluh milik ath-Thayalisi. Sedangkan tambahan-tambahan yang tersisa adalah milik Ahmad. Sedangkan tambahan ketiga puluh tiga milik ath-Thayalisi. Dan lafazhnya miliknya juga. Adapun riwayat kedua adalah milik al-Hakim. Riwayat ketiga milik Ahmad. Sedangkan riwayat keempat, kelima dan keenam adalah milik al-Hakim dan ath-Thayalisi.

[17] Yakni, dengan hikmah yang karenanya hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap Ibnu Ubay, padahal dia seorang munafik, sebagaimana yang telah disebutkan pada masalah (60). Yang jelas hal itu berlangsung sebelum turun firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ﴾

"Dan janganlah sekali-kali kalian menshalati (jenazah) seseorang yang mati di antara mereka dan janganlah pula kalian berdiri (mendo'akan) di kuburnya." (QS. At-Taubah: 84)

Pada saat itu dimungkinkan untuk memahami hikmah yang telah kami berikan komentar di sana.

[18] Yaitu al-'Abbas bin 'Abdil Muththallib, paman Nabi ﷺ. Dan itu pada saat perang Badar berlangsung. Dan ketika para tawanan dihadapkan, al-'Abbas juga dibawa menghadap, yang ketika itu tidak memakai baju. Lalu mereka menemukan baju

Diriwayatkan al-Bukhari (III/167) dan redaksi dengan tambahan terakhir adalah miliknya. Muslim (VIII/120), an-Nasa-i (I/284). Dan tambahan pertama miliknya. Ibnu al-Jarud (260), al-Baihaqi (III/402), Ahmad (III/381) melalui jalan 'Amr bin Dinar yang dia dengar dari Jabir.

Hadits ini juga mempunyai jalan lain: Dari Abu az-Zubair dari Jabir, dia bercerita:

((لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنِ أُبِي، أَتَيَّ ابْنَهُ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَأْتِه لَمْ نَزَلْ نُعَيَّرُ بِهَذَا، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَجَدَهُ قَــدْ أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهُ، فَقَالَ: أَفَلاَ قَبْلَ أَنْ تُدْخِلُوْهُ؟ فَأُخْرِجَ مِنْ حُفْرَتِهِ فَتَفَلَ عَلَيْهِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيْصَهُ))

"Ketika 'Abdullah bin Ubay meninggal dunia, puteranya datang kepada Nabi ﷺ seraya berucap: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya jika tidak mendatanginya, niscaya kami akan terus menerima celaan karenanya.' Maka Nabi ﷺ pun mendatanginya, ternyata 'Abdullah bin Ubay telah dimasukkan di liang lahadnya. Lalu beliau berkata: 'Bukankah seharusnya dia belum kalian masukkan?' Lalu dia dikembalikan lagi dari liang lahadnya. Kemudian beliau

---

'Abdullah bin Ubay, maka Nabi ﷺ pun memakaikan bajunya itu kepada al-'Abbas. Oleh karena itu, beliau memakaikan baju kepadanya. Demikianlah yang disitir oleh al-Bukhari di dalam kitab *al-Jihad*. Bisa jadi ini yang menjadi sebab beliau memakaikan baju kepadanya.

Dan mungkin yang menjadi sebab apa yang diriwayatkan al-Bukhari juga di dalam kitab *al-Janaa-iz* bahwa Ibnu 'Abdillah yang dimaksudkan berkata: "Wahai Rasulullah, pakaikanlah kepada ayahku baju yang menutupi kulitmu itu." Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwasanya beliau berkata: "Berikanlah bajumu itu untuk aku jadikan kafan baginya."

Dan mungkin yang menjadi sebab adalah penggabungan: Permintaan dan pemenuhan dan tidak halangan untuk itu. Demikianlah yang disebutkan di dalam kitab *Nailul Authaar* (IV-97).

meludahinya dari ujung kepala sampai kakinya dan beliau pakaikan bajunya."

Diriwayatkan Ahmad (III/371) dan an-Nasa-i di dalam kitab *al-Kubraa* sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Tuhfatul Asyraaf* (II/311), ath-Thahawi di dalam kitab *al-Musykil* (I/XIV/15) dengan sanad yang sesuai dengan syarat Muslim, tetapi Abu az-Zubair seorang *mudaliis* dan dia telah meng*'an'an*kan hadits ini.

109. Tidak dianjurkan bagi seorang laki-laki untuk membuat makamnya sebelum dia mati, karena Nabi ﷺ dan para Sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Dan seorang hamba itu tidak tahu di mana dia akan meninggal dunia. Dan jika yang menjadi tujuan orang tersebut untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, maka yang demikian itu termasuk amal shalih.

Demikian yang disebutkan di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله *Ta'ala*. ❁

BAB XV

TA'ZIYAH

110. Disyari'atkan untuk berta'ziyah (melayat) kepada keluarga mayit[1]. Mengenai hal ini terdapat dua hadits:

Pertama: Dari Qurrah al-Muzani ﷺ, dia berkata:

Biasanya, jika Nabiyyullah ﷺ duduk, maka sejumlah orang Sahabat akan ikut duduk mendekati beliau. Di antara Sahabat itu terdapat seseorang yang memiliki seorang anak kecil dia mendatangi beliau dari arah belakang, kemudian duduk di hadapan beliau. (Maka Nabi ﷺ bertanya kepadanya: "Apakah kamu mencintainya?" Dia menjawab: "Wahai Rasulullah, aku mencintaimu sebagaimana aku mencintainya.") Setelah itu, anaknya itu meninggal dunia, sehingga orang itu menolak hadir di *halaqah* (pertemuan majelis), untuk mengenang anaknya, dan dia bersedih atas kepergiannya itu.

Selanjutnya, Nabi ﷺ mencari orang itu seraya berkata: "Aku tidak melihat si fulan?" Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, anaknya yang pernah engkau lihat itu meninggal dunia." Kemudian beliau menemui orang itu dan menanyakan tentang anaknya tersebut, maka dia pun memberitahu beliau kalau anaknya sudah meninggal dunia. Kemudian beliau berta'ziyah kepadanya dan selanjutnya beliau bersabda:

((يَافُلَانُ، أَيُّمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ: أَنْ تُمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ،
أَوْلَا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ

[1] Yakni, menasehati dan mengajak untuk bersabar dengan iming-iming pahala serta berdo'a untuk mayit dan keluarga yang ditinggalkan.

سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟ قَالَ: يَانَبِيَّ اللهِ، بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا إِلَيَّ، لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: فَذَاكَ لَكَ، (فَقَالَ رَجُلٌ (مِنَ الأَنْصَارِ): يَارَسُوْلَ اللهِ (جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ) أَلَهُ خَاصَّةً أَوْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: بَلْ لِكُلِّكُمْ) »

"Wahai fulan, mana yang lebih engkau sukai, engkau bersenang-senang dengannya selama hidupmu ini atau kelak engkau tidak mendatangi salah satu pintu Surga, melainkan engkau akan mendapatinya telah mendahului dirimu mendatangi pintu tersebut untuk membukanya untukmu?" Orang itu berkata: "Wahai Nabi Allah, kelak dia mendahului diriku ke pintu Surga dan kemudian membukanya untukku lebih aku sukai." Beliau bersabda: "Yang demikian itulah milikmu." (Lalu ada orang [dari kaum Anshar] berkata): "Wahai Rasulullah, "Semoga Allah menjadikan diriku sebagai penebusmu, apakah hal itu khusus untuknya atau untuk masing-masing dari kami?" Beliau menjawab: "Tetapi untuk masing-masing kalian."

Diriwayatkan an-Nasa-i (I/296) dan redaksi di atas miliknya. Juga diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya dan al-Hakim (I/384) serta Ahmad (V/35). Al-Hakim mengatakan: "Bersanad shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan ia berstatus seperti yang mereka berdua katakan.

Dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa-i (I/264), hadits yang senada dengannya. Demikian juga al-Baihaqi di dalam kitab *as-Sunan* (IV/59 dan 60), juga di dalam kitab *al-Aadaab* (hal. 438-439), hanya saja dia tidak menyitir pertamanya secara lengkap. Dan padanya terdapat tambahan itu secara keseluruhan kecuali yang pertama.

Hadits ini memiliki satu syahid di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (III/10).

Kedua: Dari Anas bin Malik ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْـمُؤْمِنَ فِي مُصِيْبَتِهِ كَسَاهُ اللهُ حُلَّةً خَضْرَاءَ يُحْبَرُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ مَا يُحْبَرُ؟ قَالَ يُغْبَطُ))

"Barangsiapa berta'ziyah kepada saudaranya yang beriman dalam suatu musibah yang menimpa dirinya, maka Allah akan mengenakan padanya kain berwarna hijau yang akan membuatnya senang pada hari Kiamat kelak." Ditanyakan: "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan membuatnya senang?" Beliau menjawab: "Mendapat kenikmatan."

Diriwayatkan al-Khatib di dalam kitab *Taariikh Baghdad* (VII/397), Ibnu 'Asakir di dalam kitab *Taariikh Damasyq* (XV/191/1), Ibnu 'Adi di dalam kitab *al-Kaamil* (IV/1572).

Dan ia mempunyai satu *syahid* dari Thalhah bin 'Ubaidillah bin Kuraiz secara *maqthu'* (terputus): Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (IV/164) yang ia merupakan hadits hasan melalui penggabungan dua jalan, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil fii Takhriij Ahaadiits Manaaris Sabiil*, no. 764.

Ketahuilah bahwa penggunaan kedua hadits tersebut sebagai dalil -apalagi hadits yang pertama- diperintahkannya ta'ziyah, lebih tepat daripada penggunaan hadits: "Barangsiapa berta'ziyah kepada orang yang tertimpa musibah maka baginya akan mendapatkan pahala yang semisal dengannya," sebagai dalil, sekalipun hal itu banyak dilakukan oleh para penulis, karena ia merupakan hadits dha'if dari semua jalannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/305), dan al-'Asqalani di dalam kitab *at-Talkhiish* (V/251). Juga di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (no. 765).

111. Berta'ziyah kepada mereka dengan melakukan hal-hal yang kira-kira menghibur mereka serta menghilangkan kesedihan mereka serta menasehati mereka supaya rela dan bersabar. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ. Yang demikian

itu dilakukan jika dia mengetahui apa yang dapat menjadikan mereka terhibur dan dapat pula menghadirkannya dan jika tidak, maka boleh dengan cara-cara yang mudah dilakukan, misalnya menyampaikan kata-kata yang baik yang bisa merealisasikan tujuan dan tidak bertentangan dengan syari'at. Dan mengenai hal tersebut terdapat banyak hadits, yaitu:

1. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata:

Seorang puteri Nabi ﷺ mengirimkan berita bahwa anaknya, laki-laki atau perempuan (dan dalam sebuah riwayat disebutkan: Umaimah binti Zainab)[2] tengah menghadapi ajal kematiannya, lalu kami turut menyaksikan. Dia bercerita: Kemudian beliau mengirimkan utusan kepadanya seraya menitipkan salam dan mengatakan:

((إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَ (لِلَّهِ) مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ.

فَأَرْسَلَتْ تُقْسِمُ عَلَيْهِ (لَيَأْتِيَنَّهَا)، فَقَامَ، وَقُمْنَا، فَرُفِعَ الصَّبِيُّ إِلَى حِجْرِ - أَوْ فِي حِجْرِ - رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ (كَأَنَّهَا فِي شَنَّةٍ) وَفِي الْقَوْمِ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ، (وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ)، وَأُبَيُّ (بْنُ كَعْبٍ) أَحْسَبُ (وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرِجَالٌ) وَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ (وَقَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ)؟ قَالَ: (إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ))

---

[2] Penulis katakan: "Kemudian Umaimah ini hidup (dan dipanggil dengan sebutan: Umamah) sehingga 'Ali menikahinya sepeninggal Fatimah."

"Sesungguhnya milik Allah yang telah Dia ambil, (dan milik Allah) apa yang Dia berikan. Dan segala sesuatu yang ada di sisinya telah ditentukan ajalnya, karenanya hendaklah dia tetap bersabar dan mengharapkan pahala."

Kemudian puterinya itu mengirimkan utusan kepada beliau seraya bersumpah (agar beliau datang kepadanya). Maka beliau berangkat dan kami pun mengikutinya. Selanjutnya, anak itu diangkat ke pangkuan Rasulullah ﷺ, sedang jiwanya tergerak-gerak (seakan-akan ia berada dalam geribah). Dan di antara orang-orang yang hadir itu terdapat Sa'ad bin 'Ubadah, (Mu'adz bin Jabal), Ubay (bin Ka'ab), aku kira (juga terdapat Zaid bin Tsabit dan beberapa orang laki-laki). Maka kedua mata Rasulullah ﷺ pun meneteskan air mata, sehingga Sa'ad bertanya kepada beliau: "Mengapa engkau menangis, wahai Rasulullah, sedang engkau telah melarang menangis?" Beliau menjawab: ("Sesungguhnya air mata ini merupakan rahmat yang diletakkan Allah di dalam hati hamba-hamba-Nya yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya Allah mengasihi hamba-hamba-Nya yang penuh kasih."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/120-122), Muslim (III/39), Abu Dawud (II/58), an-Nasa-i (I/263), Ibnu Majah (481), al-Baihaqi (IV/65-68-69), Ahmad (V/204-206-207), dan redaksi di atas dan juga riwayat kedua adalah miliknya. Sedangkan tambahan pertama, ketujuh, dan kedelapan semuanya itu ada pada al-Baihaqi. Tambahan kedua milik asy-Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim), an-Nasa-i, dan al-Baihaqi. Sedangkan tambahan ketiga milik mereka semua. Demikian juga dengan tambahan keempat dan kelima, milik semuanya kecuali Muslim. Adapun tambahan keenam milik al-Bukhari dan an-Nasa-i.

Saya Katakan: "*Shighah* (redaksi kalimat) ta'ziyah ini meskipun ditujukan kepada orang-orang yang sudah mendekati kematian, maka redaksi tersebut juga tepat untuk diberikan kepada orang-orang yang keluarganya sudah meninggal, dengan bersandar pada nash. Oleh karena itu, di dalam kitab *al-Adzkaar* dan juga kitab-kitab lainnya, mengatakan: 'Ini adalah hadits yang memuat redaksi ucapan belasungkawa yang paling baik.'"

2. Dari Buraidah bin al-Hashib, dia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَعَهَّدُ الأَنْصَارَ، وَيَعُوْدُهُمْ، وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ، فَبَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَاتَ ابْنُهَا وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَأَنَّهَا جَزِعَتْ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيْدًا، فَأَتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ (وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَرْأَةِ، قِيْلَ لِلْمَرْأَةِ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ يُرِيْدُ أَنْ يَدْخُلَ، يُعَزِّيْهَا، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكِ جَزِعْتِ عَلَى ابْنِكِ، فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللهِ وَبِالصَّبْرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ (مَالِيْ لاَ أَجْزَعُ) وَإِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوْبٌ لاَ أَلِدُ، وَلَمْ يَكُنْ لِي غَيْرُهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الرَّقُوْبُ: الَّذِى يَبْقَى وَلَدُهَا، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ امْرِىءٍ أَوْ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ يَمُوْتُ لَهَا ثَلاَثَةُ أَوْلاَدٍ (يَحْتَسِبُهُمْ) إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِمُ الْجَنَّةَ، فَقَالَ عُمَرُ (وَهُوَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ ﷺ): بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاثْنَيْنِ؟ قَالَ: وَاثْنَيْنِ))

"Rasulullah ﷺ sangat dekat dengan kaum Anshar, biasa menjenguk mereka dan menanyakan keadaan mereka. Pada suatu saat, beliau mendengar ada seorang wanita dari kaum Anshar yang ditinggal mati puteranya, sedang dia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Dan dia benar-benar terpukul atas kematian anaknya itu. Kemudian Nabi ﷺ mendatangi wanita tersebut (dan bersamanya terdapat beberapa orang sahabatnya. Dan ketika sampai di pintu rumah wanita itu, maka dikatakan kepadanya: 'Sesungguhnya Nabi Allah hendak masuk menemuimu.' Dalam rangka berta'ziyah

kepadanya. Selanjutnya, Rasulullah ﷺ pun masuk dan berkata: 'Aku dengar engkau benar-benar bersedih atas kematian puteramu.' Kemudian beliau menyuruhnya agar bertakwa kepada Allah dan bersabar. Maka wanita itu berkata: 'Wahai Rasulullah, (bagaimana aku tidak bersedih), aku ini seorang wanita yang tidak mempunyai anak lagi, sedang aku tidak lagi mempunyai keluarga, kecuali hanya dia?' Maka beliau bersabda: '*Ar-raquub* adalah orang yang anaknya masih hidup.' Lebih lanjut, beliau bersabda: 'Tidaklah seorang laki-laki atau perempuan ditinggal mati oleh tiga orang anaknya (dan dia selalu berharap pahala atas mereka), melainkan Allah akan memasukkan mereka ke Surga.' Maka 'Umar (yang ketika itu berada di sebelah kanan Nabi ﷺ) berkata: 'Demi ayah, engkau dan ibuku, termasuk juga dua orang anak?' Beliau menjawab: 'Termasuk juga dua orang anak.'"

Diriwayatkan al-Bazzar (857) dan beberapa tambahan itu adalah darinya. Al-Hakim (I/384) mengatakan: "Bersanad shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Saya katakan: "Tetapi hadits itu shahih berdasarkan syarat Muslim, karena para perawinya secara keseluruhan adalah para perawi *Shahih*nya, tetapi salah seorang di antara mereka terdapat kelemahan dalam hal hafalannya, hanya saja hal tersebut tidak membuat haditsnya menjadi turun dari tingkatan hasan.

Hadits tersebut disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *al-Majma'* (III/8) dan dia mengatakan: 'Para perawinya adalah para perawi kitab *Shahih*.'"

3. Sabda Nabi ﷺ saat beliau masuk menemui Ummu Salamah رضي الله عنها sepeninggal Abu Salamah:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ))

"Ya Allah berikanlah ampunan kepada Abu Salamah dan tinggikan derajatnya dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk

dan berikanlah ia pengganti bagi keluarga yang ditinggalkannya serta berikanlah ampunan kepada kami dan kepadanya, wahai Rabb sekalian alam. Juga lapangkanlah kuburnya serta terangilah bagian dalamnya."

Diriwayatkan Muslim dan perawi lainnya, yang secara lengkap hadits ini akan disampaikan pada masalah selanjutnya.

Dan mengenai ta'ziyah ini terdapat beberapa hadits lain, saya tidak menyebutkan semuanya karena status dha'if yang disandang oleh sebagian lainnya. Dan hal tersebut telah saya jelaskan di dalam kitab *at-Ta'liiqaat al-Jiyaad*, yang di antaranya adalah hadits tentang surat Nabi ﷺ kepada Mu'adz bin Jabal yang mengucapkan ta'ziyah kepadanya atas kematian puteranya.

Tetapi hadits tersebut berstatus *maudhu'*, sebagaimana yang dikemukakan oleh adz-Dzahabi, al-'Asqalani, dan lain-lain. Dan dilewatkan oleh asy-Syaukani yang disusul pula oleh Shiddiq Hasan Khan, di mana keduanya menilai hadits itu hasan, karena mengikuti al-Hakim. Oleh karena itu, jangan sampai tertipu olehnya.

112. Waktu ta'ziyah itu tidak dibatasi hanya tiga hari saja tidak boleh lebih[3]. Tetapi, kapan pun seseorang melihat diperlukannya ta'ziyah, maka hendaklah dia melakukannya. Telah ditegaskan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah berta'ziyah setelah tiga hari berlalu dari hari kematian, yaitu yang dimuat di dalam hadits 'Abdullah bin Ja'far رضي الله عنهما, dia berkata:

((بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَيْشًا اسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ: فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ أَوِ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيْرُكُمْ جَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ أَوْ اسْتُشْهِدَ فَأَمِيْرُكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ، فَلَقُوْا الْعَدُوَّ، فَأَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ

[3] Hadits yang berbunyi: "Tidak ada ta'ziyah setelah lebih dari tiga hari," yang sudah populer di masyarakat awam, tidak diketahui sumber asalnya.

جَعْفَرُ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَـــةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَـــفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَتَى خَبَرُهُمْ النَّبِيَّ ﷺ، فَـــخَرَجَ إِلَىٰ النَّاسِ فَحَمِدَاللهُ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ لَقُوْا الْعَدُوَّ، وَإِنَّ زَيْدًا أَخَذَ الرَّايَةَ فَقَاتَلَ حَتَّىٰ قُتِلَ وَاسْتُشْهِدَ، ثُمَّ...ثُمَّ ...ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوْفِ اللهِ خَالِدُ بْـــنُ الْوَلِيْدِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ، فَأُمْهِلَ، ثُمَّ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرَ ثَلاَثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: لاَ تَبْكُوْا عَلَىٰ أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ، اُدْعُوْا لِي ابْنَي أَخِي، قَالَ: فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ، فَقَالَ: اُدْعُوْا لِي الْحَلاَّقَ، فَجِيْءَ بِالْحَلاَّقِ، فَحَلَّقَ رُؤُوْسَنَا ثُمَّ قَالَ: أَمَّا مُحَمَّدٌ فَشَبِيْهُ عَمِّنَا أَبِي طَالِبٍ، وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَشَبِيْهُ خَلْقِي وَخُلُقِي، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِيْ فَأَشَالَهَا فَقَالَ: اللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي أَهْلِهِ، وَبَارِكْ لِعَبْدِ اللهِ فِي صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَجَاءَتْ أُمُّنَا فَذَكَرَتْ لَهُ يُـــتْمَنَا، وَجَعَلَتْ تُفْرِحُ لَهُ، فَقَالَ: الْعَيْلَةَ تَخَافِيْنَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا وَلِيُّهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ!؟))

"Rasulullah ﷺ pernah mengirimkan satu pasukan yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah seraya mengatakan: 'Jika Zaid terbunuh atau mati syahid maka yang akan memimpin kalian adalah Ja'far.

Dan jika Ja'far terbunuh atau mati syahid, maka pemimpin kalian selanjutnya adalah 'Abdullah bin Rawahah.'

Kemudian mereka berangkat menemui musuh, lalu Zaid mengambil bendera dan langsung melakukan penyerangan sehingga dia pun terbunuh. Selanjutnya, bendera dipegang oleh Ja'far, lalu dia pun melakukan penyerangan sehingga terbunuh. Kemudian bendera diambil alih oleh 'Abdullah bin Rawahah, lalu dia melakukan penyerangan juga sehingga terbunuh. Setelah itu, bendera diambil alih oleh Khalid bin Walid sehingga Allah memberikan kemenangan kepadanya.

Maka sampailah berita tentang mereka itu di telinga Nabi ﷺ, lalu beliau keluar menemui orang-orang dan kemudian memanjatkan pujian dan sanjungan seraya berucap: 'Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah menemui musuh-musuhnya dan sesungguhnya Zaid telah mengambil bendera dan melakukan penyerangan sehingga terbunuh dan mati syahid. Kemudian... kemudian... dan kemudian bendera itu diambil alih oleh salah satu dari pedang-pedang Allah, Khalid bin Walid, sehingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Lalu ditangguhkan.'

Kemudian beliau menangguhkan waktu tiga hari untuk berta'ziyah kepada keluarga Ja'far. Setelah itu beliau mendatangi mereka seraya berkata: 'Janganlah kalian menangisi saudaraku setelah hari ini. Panggilkan kedua anak laki-laki saudaraku.'

'Abdullah bekata: "Maka kami dibawa menghadap, seakan-akan kami anak ayam. Selanjutnya, beliau berkata: 'Panggilkan tukang cukur untukku.' Kemudian tukang cukur itu didatangkan, lalu dia mencukur rambut kami. Dan setelah itu dia berkata: 'Adapun Muhammad, maka dia mirip dengan paman kami, Abu Thalib. Sedangkan 'Abdullah, maka dia mirip dengan rupa dan perangaiku.' Kemudian beliau menggandeng tanganku dan mengangkatnya seraya berkata: *'Ya Allah, berikanlah pengganti Ja'far bagi keluarganya serta berikanlah berkah kepada 'Abdullah pada sebelah kanannya.'* Beliau ucapkan do'a itu tiga kali."

Lebih lanjut, 'Abdullah bin Ja'far mengatakan: "Lalu ibu kami datang dan menceritakan tentang status yatim yang kami sandang, dan dia menampakkan kesedihan kepada beliau, maka beliau

berkata: 'Kemelaratankah yang engkau takutkan atas mereka, padahal aku adalah wali mereka di dunia dan akhirat?'"

Diriwayatkan Ahmad (no. 1750) sanadnya shahih dengan syarat Muslim. Dan dari jalannya diriwayatkan al-Hakim (III/298) penggalan darinya. Dan diriwayatkan Abu Dawud dan an-Nasa-i sebagian darinya mengenai kisah penangguhan tiga hari yang disertai dengan pencukuran rambut. Yang sebagian di antaranya telah diketengahkan pada pembahasan masalah ke-17. Dan al-Hakim mengatakan: "Bersanad *shahih.*" Dan hal tersebut disepakati oleh adz-Dzahabi.

Hadits tersebut memiliki satu syahid yang diriwayatkan Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (III/467), yang di dalamnya terdapat kelemahan.

Sejumlah orang dari rekan-rekan Ahmad, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Inshaaf* (II/564), berpegang pada pendapat yang kami sebutkan bahwa ta'ziyah itu tidak dibatasi dengan batasan waktu tertentu. Dan pendapat itu pula yang menjadi pandangan madzhab asy-Syafi'i. Mereka mengatakan, sebab tujuan dari ta'ziyah itu adalah mendo'akan dan memberikan nasehat agar tetap bersabar serta melarang untuk bersedih. Dan hal itu bisa dilakukan dalam waktu yang lama. Demikian itu yang diceritakan oleh al-Haramain dan itu pula yang secara pasti disebutkan oleh Abul 'Abbas Ibnul Qash berasal dari Imam-Imam mereka, meskipun ditentang oleh sebagian dari mereka. Dan sesungguhnya hal itu melalui jalan madzhab dan bukan dalil. Lihat kitab *al-Majmuu'* (V/306).

113. Hendaklah menghindari dua hal, meskipun orang-orang banyak melakukannya, yaitu:

1. Berkumpul di suatu tempat tertentu, misalnya rumah, kuburan atau masjid untuk ta'ziyah.
2. Keluarga yang kematian membuat makanan untuk disuguhkan bagi para pelayat.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jarir bin 'Abdillah al-Bajali ﷺ, dia berkata: "Kami mengkategorikan (dalam sebuah riwayat disebutkan: Kami melihat) berkumpul-kumpul untuk mendatangi keluarga yang kematian dan memakan makanan setelah pemakaman jenazah termasuk ratapan."

Diriwayatkan Ahmad (no. 6905), Ibnu Majah (I/490), dan riwayat lain miliknya. Sanadnya shahih dengan syarat asy-Syaikhan dan dinilai shahih oleh an-Nawawi (V/320), dan al-Bushairi di dalam kitab *az-Zawaa-id*.

Diriwayatkan pula oleh Aslam al-Wasithi di dalam kitab *Taariikh Waasith*, hal.107, dari ucapan 'Umar bin al-Khaththab ﷺ.

Di dalam kitab *al-Majmuu'*, Imam an-Nawawi mengatakan:

"Adapun duduk-duduk untuk menyambut ta'ziyah, maka asy-Syafi'i dan al-Mushannif (asy-Syirazi) dan seluruh sahabatnya menghukumi makruh. Mereka mengatakan: 'Yang dimaksudkan dengan duduk-duduk untuk menyambut ta'ziyah adalah semua anggota keluarga yang kematian berkumpul di suatu rumah, lalu didatangi oleh orang-orang yang berta'ziyah.' Lebih lanjut, mereka mengemukakan: 'Tetapi, hendaklah mereka segera pulang (setelah berta'ziyah) untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Siapapun dari keluarga yang kematian yang ditemuinya, bisa diberi ungkapan belasungkawa. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.'"

Nash Imam asy-Syafi'i yang diisyaratkan oleh an-Nawawi itu ada di dalam kitab *al-Umm* (I/248):

"Dan aku memakruhkan berkumpul-kumpul (untuk menerima ucapan belasungkawa) sekalipun tidak ada tangisan pada mereka, karena yang demikian itu akan menimbulkan kesedihan baru dan akan membebani biaya. Dengan disertai beberapa atsar yang telah disebutkan sebelumnya."

Seakan-akan dia hendak mengisyaratkan hadits Jarir ini. An-Nawawi mengatakan: "Al-Mushannif dan lain-lainnya menggunakan dalil lain dalam hal itu, yaitu bahwa ia merupakan *muhdats* (sesuatu yang baru dalam agama)."

Demikian pula yang di*nash*kan oleh Ibnul Humam di dalam kitab *Syarh al-Hidaayah* (I/473) dalam memakruhkan penyediaan makanan oleh keluarga yang berduka untuk menyambut para pelayat. Dan dia mengatakan: "Itu jelas sebagai bid'ah yang sangat buruk." Dan itu pula yang menjadi pendapat para penganut madzhab Hanbali, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Inshaaf* (II/565).

114. Yang disunnahkan hendaklah kaum kerabat dan para tetangga membuatkan makanan untuk keluarga yang sedang berduka untuk kemudian disuguhkan bagi para pelayat. Yang demikian itu itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Ja'far ﷺ, dia bercerita:

((لَمَّا جَاءَ نَعِيُّ جَعْفَرٍ حِيْنَ قُتِلَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ، أَوْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ))

"Ketika datang seorang pembawa berita kematian Ja'far saat dia terbunuh, Nabi ﷺ berkata: 'Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena sesungguhnya mereka telah kedatangan sesuatu yang sangat menyibukkan mereka atau mereka telah didatangi sesuatu yang membuat mereka sibuk.'"

Diriwayatkan Abu Dawud (II/59), at-Tirmidzi (II/134) dan dia menilai hadits tersebut hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/490). Demikian pula yang disampaikan Imam asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Umm* (I/247), ad-Daraquthni (194 dan 197), al-Hakim (I/372), al-Baihaqi (IV/61), dan Ahmad (I/175). Al-Hakim mengatakan: "Bersanad *shahih*." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Juga dinilai shahih oleh Ibnus Sakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (V/253). Dan menurut saya, ia merupakan hadits hasan, sebagaimana yang dikemukakan oleh at-Tirmidzi, karena ia memiliki satu *syahid* dari hadits 'Asma' binti 'Umais. Dan hal itu telah saya jelaskan di dalam kitab *at-Ta'liiqaat al-Jiyaad*. Dan telah diriwayatkan pula oleh Aslam al-Wasithi di dalam kitab *Taariikh Waasith*, hal. 187. Dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

Dulu, 'Aisyah pernah membuatkan bubur untuk diberikan orang yang sedang sakit dan juga orang yang sedang bersedih hati atas kematian orang kecintaannya. Dia berkata: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya bubur dapat menyenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan kesedihan.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (X/119-120). Dan lafazh di atas miliknya. Juga diriwayatkan Muslim (VII/26), al-Baihaqi (IV/61), danAhmad (VI/155).

Di dalam kitab *al-Umm* (I/247), Imam asy-Syafi'i mengatakan:

"Dianjurkan kepada tetangga atau kerabat orang yang kematian untuk membuatkan makanan yang mengenyangkan pada hari kematian keluarganya. Sesungguhnya hal tersebut merupakan sunnah sekaligus sebagai tindakan mulia. Dan demikian itu merupakan perbuatan orang-orang baik sebelum dan sesudah kita."

Kemudian dia menyitir satu hadits tersebut dari 'Abdullah bin Ja'far.

115. Dan disunnahkan mengusap kepala anak yatim sekaligus memuliakannya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Ja'far, dia berkata:

((لَوْ رَأَيْتَنِي وَقُثَمُ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ نَلْعَبُ، إِذْ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى دَابَّةٍ فَقَالَ: ارْفَعُوا هٰذَا إِلَيَّ، قَالَ: فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ، وَقَالَ لِقُثَمٍ: ارْفَعُوا هٰذَا إِلَيَّ، فَحَمَلَهُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ أَحَبَّ إِلَى عَبَّاسٍ مِنْ قُثَمٍ، فَمَا اسْتَحَى مِنْ عَمِّهِ أَنْ حَمَلَ قُثَمًا وَتَرَكَهُ، قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا، وَقَالَ كُلَّمَا مَسَحَ: اَللّٰهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ: مَا فَعَلَ قُثَمٌ؟ قَالَ: اُسْتُشْهِدَ، قَالَ: قُلْتُ: اللهُ أَعْلَمُ وَرَسُوْلُهُ بِالْخَيْرِ، قَالَ: أَجَلْ))

"Seandainya kalian melihat diriku bersama Qatsmun dan 'Ubaidillah bin 'Abbas. Kala itu kami masih anak-anak dan tengah bermain.

Tiba-tiba Nabi ﷺ berjalan dengan menaiki seekor binatang, maka beliau bersabda: 'Angkatlah anak ini kepadaku.' 'Abdullah bercerita: Maka akupun diangkat ke hadapan beliau. Dan beliau berkata kepada Qatsmun: 'Angkatlah anak ini kepadaku,' maka anak itu ditempatkan di belakang beliau. Dan 'Ubaidillah merupakan orang yang lebih disukai 'Abbas daripada Qatsmun. Maka dia tidak segan kepada pamannya untuk membawa Qatsmun dan meninggalkannya. 'Abdullah melanjutkan ceritanya: Kemudian beliau mengusap kepalaku tiga kali. Dan setiap kali mengucap beliau membaca: 'Ya Allah, berikanlah pengganti Ja'far pada anaknya.' Dia bercerita: Maka kukatakan kepada 'Abdullah: 'Apa yang dilakukan oleh Qatsmun?' Dia menjawab: 'Dia mati syahid.' Lalu kukatakan: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui akan kebaikan.' Beliau menjawab: 'Benar.'"

Diriwayatkan Ahmad (1760) dan redaksi di atas adalah miliknya. Al-Hakim (I/372), al-Baihaqi (IV/60), dan sanadnya hasan. Al-Hakim mengatakan: "Shahih." Dan disetujui oleh adz-Dzahabi. ✵

BAB XVI

HAL-HAL YANG DAPAT DIMANFAATKAN OLEH ORANG YANG SUDAH MENINGGAL

116. Dari amalan orang lain, orang yang sudah meninggal dunia dapat manfaat sebagai berikut:

Pertama: Do'a orang muslim untuknya. Apabila telah memenuhi syarat pengabulan do'a. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾﴾

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a: 'Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Mahapenyantun lagi Mahapenyanyang." (QS. Al-Hasyr: 10)

Adapun hadits-hadits yang membahas masalah tersebut cukup banyak sekali, yang sebagian di antaranya telah diketengahkan dan sebagian lainnya akan disampaikan dalam pembahasan tentang ziarah kubur dan do'a Nabi ﷺ untuk mereka serta perintah beliau untuk melakukan hal tersebut, di antaranya adalah sabda beliau:

((دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيْهِ بِخَيْرٍ، فَقَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ: آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ))

"Do'a seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan akan terkabulkan, di atas kepalanya terdapat Malaikat yang mewakili. Setiap kali dia mendo'akan kebaikan untuk saudaranya, maka Malaikat yang ditugasi padanya akan mengucapkan: 'Amin. Dan bagimu yang semisal.'"

Diriwayatkan Muslim (VIII/86 dan 87), dan redaksi di atas adalah miliknya. Juga Abu Dawud (I/240), Ahmad (VI/452) dari hadits Abud Darda'.

Bahkan shalat Jenazah menjadi bukti akan hal tersebut, karena sebagian besar darinya adalah do'a bagi mayit sekaligus permohonan ampunan baginya, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

Kedua: Pembayaran puasa nadzar orang yang sudah meninggal oleh walinya. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits:

1. Dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ))

"Barangsiapa meninggal dunia sedang dia masih mempunyai hutang pasa, maka walinya yang akan membayarnya."

Diriwayatkan al-Bukhari (IV/156), Muslim (III/155), Abu Dawud (I/376), dan dari jalannya diriwayatkan al-Baihaqi (VI/279), ath-Thahawi di dalam kitab *Musykilul Aatsaar* (III/140 dan 141), juga Ahmad (VI/69).

2. Dari Ibnu 'Abbas ﷺ:

((أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْجَاهَا أَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا، فَأَنْجَاهَا اللهُ ﷻ، فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا (إِمَّا أُخْتُهَا أَوْ ابْنَتُهَا) إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ:

(أَرَأَيْتُكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتِ تَقْضِيْنَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى)، (فَـ) اقْضِ (عَنْ أُمِّكِ)))

"Bahwasanya ada seorang wanita yang naik kapal lalu dia bernadzar, jika Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi menyelamatkan dirinya maka dia akan berpuasa selama satu bulan. Maka Allah ﷻ pun menyelamatkan dirinya, lalu dia tidak segera memenuhi nadzarnya sehingga meninggal dunia. Kemudian seorang kerabatnya (saudara perempuan atau puterinya) datang kepada Nabi ﷺ, lalu dia menceritakan hal tersebut kepada beliau, maka beliau pun bersabda:

'Bagaimana menurutmu, jika dia mempunyai hutang, apakah engkau juga akan melunasinya?'

Wanita itu pun menjawab: 'Ya.'

Lantas beliau bersabda: 'Sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi, (karenanya) bayarlah (untuk ibumu).'"

Diriwayatkan Abu Dawud (III/81), an-Nasa-i (II/143), ath-Thahawi (III/140), al-Baihaqi (IV/255, 256, dan X/85), ath-Thayalisi (2630), Ahmad (1861, 1970, 3137, 3224, 3420), redaksi ini dengan tambahan kedua adalah miliknya. Sanadnya shahih dengan syarat asy-Syaikhan. Dan tambahan pertama milik Abu Dawud dan al-Baihaqi.

Dan diriwayatkan al-Bukhari (IV/158-159), Muslim (III/156), at-Tirmidzi (II/42-43) dan dia menilainya shahih. Juga Ibnu Majah

(I/535), hadits yang senada dengannya, yang di dalamnya tambahan kedua ada pada mereka semua. Dan yang terakhir ada pada Muslim.

3. Masih dari Ibnu 'Abbas ﷺ:

((أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﷺ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ؟ فَقَالَ: اقْضِهِ عَنْهَا))

"Bahwa Sa'ad bin 'Ubadah ﷺ pernah meminta fatwa kepada Rasulullah ﷺ: 'Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia sedang beliau masih mempunyai hutang puasa nadzar?' Maka beliau bersabda: 'Bayarlah untuknya.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (V/440 dan 494), Muslim (VI/76), Abu Dawud (II/81), an-Nasa-i (II/130 dan 144), at-Tirmidzi (II/375), dan dia menilainya shahih. Juga diriwayatkan al-Baihaqi (IV/256, VI/278 dan X/85), ath-Thayalisi (2717), Ahmad (1893, 3089, dan VI/47).

Saya katakan: "Hadits-hadits di atas secara gamblang menunjukkan disyari'atkan pembayaran hutang puasa nadzar oleh wali orang yang meninggal dunia. Hanya saja, hadits pertama dengan kemutlakannya menunjukkan lebih dari itu, yaitu hendaklah dia membayar puasa wajib yang juga menjadi hutang si mayit. Yang demikian itu dikemukakan oleh para penganut madzhab asy-Syafi'i, dan juga madzhab Ibnu Hazm (VII/2 dan 8), dan lain-lainnya. Sedangkan para penganut madzhab Hanbali lebih cenderung kepada pendapat yang pertama, bahkan ia menjadi nash Imam Ahmad, di mana di dalam kitab *al-Masaa-il* (96), Abu Dawud mengatakan: 'Aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal mengemukakan: 'Tidak ada kewajiban membayar hutang puasa bagi seorang mayit kecuali puasa nadzar.'

Para pengikutnya mengarahkan hadits tersebut pada puasa nadzar, dengan dalil apa yang diriwayatkan 'Amrah bahwa ibunya telah meninggal dunia sedang dia masih meninggal hutang puasa Ramadhan, lalu dia bertanya kepada 'Aisyah: 'Apakah aku harus membayarnya?' 'Aisyah menjawab: 'Tidak, tetapi bersedekahlah untuknya sebagai ganti puasa setiap harinya dengan setengah sha' bagi satu orang miskin.'

Diriwayatkan ath-Thahawi (III/142), Ibnu Hazm (VII/4), dan lafazh di atas adalah miliknya dengan sanad yang Ibnu at-Turkamani mengatakan: "Shahih." Tetapi dinilai dha'if oleh al-Baihaqi dan kemudian al-'Asqalani. Dan jika keduanya hendak menilainya lemah dari sisi ini, maka tidak ada alasan untuk itu, dan jika keduanya memberikan perhatian pada yang lainnya, maka hal itu tidak membahayakan hadits tersebut.

Dengan dalil yang diriwayatkan Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Jika ada seseorang jatuh sakit di bulan Ramadhan, lalu meninggal dunia dan tidak sempat membayar puasa yang ditinggalkannya, maka cukup bagi walinya memberi makan kepada orang miskin untuk membayar puasa tersebut, tetapi jika dia mempunyai hutang puasa nadzar, maka walinya harus meng*qadha* untuknya.' Diriwayatkan Abu Dawud dengan sanad shahih dengan syarat asy-Syaikhani. Hadits ini mempunyai jalan lain yang haditsnya senada dengannya yang ada pada Ibnu Hazm (VII/7) dan dia menilai shahih sanadnya. Selain itu, hadits ini juga mempunyai jalan ketiga yang ada pada ath-Thahawi (III/142), tetapi secara lahiriyah, dari matannya ada sesuatu yang salah cetak sehingga maknanya pun menjadi rusak."

Saya juga katakan: "Keterangan rinci itu pula yang diberikan oleh Ummul Mukminin 'Aisyah dan juga Ibnu 'Abbas ﷺ yang kemudian diikuti oleh Ahmad bin Hanbal, dan menjadi pendapat yang bisa menenangkan jiwa dan melapangkan dada. Dan ia merupakan pendapat yang adil lagi pertengahan dalam masalah ini. Padanya pula terkandung pengamalan terhadap seluruh hadits tanpa adanya penolakan terhadap satu pun dari hadits-hadits yang ada, yang disertai pemahaman yang benar terhadapnya, khususnya hadits pertama. Di mana Ummul Mukminin tidak memahami ketercakupan hadits tersebut pada puasa wajib (Ramadhan), padahal hadits itu adalah riwayatnya sendiri. Sedangkan menurut ketetapan yang ada, perawi hadits itu lebih mengetahui makna apa yang diriwayatkannya, apalagi jika yang dipahaminya itu sesuai dengan kaidah-kaidah dan pokok-pokok syari'at, sebagaimana kenyataan yang ada di sini. Dan hal itu telah dijelaskan oleh muhaqiq, Ibnul Qayyim رحمه الله, di mana di dalam kitab *I'laamul Muwaqqi'iin* (III/554), setelah menyebutkan sekaligus menilai shahih hadits tersebut, mengatakan:

'Ada satu kelompok yang mengartikan keumuman dan kemutlakan hadits tersebut, di mana kelompok ini mengatakan: 'Harus dibayarkan

bagi si mayit, baik puasa nadzar maupun puasa wajib sekaligus.' Namun, pendapat tersebut ditentang oleh kelompok lain yang menyebutkan: 'Tidak ada kewajiban membayarkan hutang puasa untuk orang yang sudah meninggal dunia, baik itu puasa nadzar maupun puasa wajib.' Kemudian ada kelompok lain lagi yang memberikan perincian: Yang harus dibayar hanyalah puasa nadzar saja tanpa yang lainnya.'

Yang terakhir di atas adalah pendapat Ibnu 'Abbas dan rekan-rekannya dan itulah yang shahih, karena kewajiban puasa itu berlaku seperti berlakunya shalat. Artinya, sebagaimana seseorang tidak boleh mengerjakan shalat untuk orang lain, maka demikian pula dengan puasa wajib. Sedangkan puasa nadzar, maka ia harus dipenuhi karena dalam hal pertanggungan, ia berkedudukan sama seperti hutang, sehingga diperbolehkan pembayaran qadha' puasa nadzar oleh wali si mayit, sebagaimana dia wajib juga melunasi hutangnya. Yang demikian itu murni dari sudut pandang fiqih. Beranjak dari hal itu pula muncul pendapat yang tidak membolehkan penunaian haji untuk orang yang sudah meninggal dunia dan tidak juga pembayaran zakat kecuali jika semasa hidup orang tersebut mempunyai alasan untuk mengakhirkan penunaian kewajiban, sebagaimana seorang wali boleh memberi makan kepada orang miskin untuk membayar puasa orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan karena suatu alasan dan kemudian meninggal dunia. Sedangkan orang yang lalai dan tanpa alasan yang membolehkan, maka pelaksanaan berbagai kewajiban yang dilalaikannya itu oleh orang lain tidak memberi manfaat sama sekali baginya, yang dia diperintahkan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban tersebut sebagai ujian sekaligus cobaan bagi dirinya sendiri dan bukan bagi walinya, sehingga taubat seseorang tidak memberikan arti bagi orang lain, demikian juga penyerahan diri seseorang, sama sekali tidak bermanfaat bagi orang lain juga, tidak juga shalat dan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan Allah *Ta'ala* lainnya yang sempat dia abaikan semasa hidup sehingga ajal menjemput."

Saya juga katakan: "Ibnul Qayyim ﷺ telah menambah pembahasan ini semakin jelas dan nyata di dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (III/279-282), maka silahkan merujuknya sendiri, karena ia cukup penting untuk diketahui."

Ketiga: Dibolehkan bagi siapa pun untuk melakukan pelunasan hutang, baik itu wali atau yang lainnya. Dan mengenai masalah tersebut,

terdapat hadits yang cukup banyak, yang sebagian besar darinya telah disampaikan dalam pembahasan ke-17.

Keempat: Amal shalih yang dikerjakan oleh anak, di mana kedua orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sama dengan pelakunya tanpa mengurangi sedikit pun pahala anaknya, karena anak itu termasuk dari usaha dan kerja kerasnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝٣٩ ﴾

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39).

Sedangkan Rasulullah ﷺ sendiri telah bersabda:

((إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ))

"Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah makanan yang dihasilkan dari usahanya sendiri. Dan sesungguhnya anak itu termasuk dari usahanya."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/108), an-Nasa-i (II/211), at-Tirmidzi (II/287), dan dia menilainya hasan. Juga diriwayatkan ad-Darimi (II/247), Ibnu Majah (II/2-430), ath-Thayalisi (1580) serta Ahmad (VI/41, 126, 162, 173, 193, 201, 202, dan 220). Al-Hakim mengatakan: "Hadits ini shahih dengan syarat asy-Syaikhan." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dan itu adalah salah, ditinjau dari beberapa segi, yang di sini ruangnya terlalu sempit untuk menjelaskannya.

Hadits ini juga mempunyai satu syahid dari hadits 'Abdullah bin 'Amr: Diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad (II/179, 204, 214), dengan sanad hasan.

Apa yang ditunjukkan oleh ayat al-Qur-an dan hadits di atas diperkuat lagi oleh beberapa hadits yang secara khusus membahas

tentang kemungkinan pengambilan manfaat oleh orang tua dari anak shalihnya, seperti sedekah, puasa, pemerdekaan budak, dan lain-lain semisalnya. Dan hadits-hadits tersebut adalah:

1. Dari 'Aisyah ﷺ:

((أَنَّ رَجُلاً قَالَ: إِنَّ أُمِّي افْـتُلِتَتْ نَفْسُهَا (وَلَمْ تُوْصِ)، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا (وَلِي أَجْرٌ)؟ قَالَ: نَعَمْ، (فَتَصَدَّقْ عَنْهَا)))

"Bahwasanya ada seseorang yang berkata: 'Sesungguhnya ibuku meninggal dunia mendadak (sedang beliau tidak berwasiat). Aku pikir, seandainya beliau sempat berbicara niscaya beliau akan bersedekah, lalu apakah beliau akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuk beliau (dan apakah aku juga memperoleh pahala)?' Beliau menjawab: 'Ya, (bersedekahlah untuknya).'"

Diriwayatkan al-Bukhari (III/198 dan V/399-400), Muslim (III/81 dan V/73), Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* (II/228), Abu Dawud (II/15), an-Nasa-i (II/129), Ibnu Majah (II/160), al-Baihaqi (IV/62, VI/277-278), dan Ahmad (VI/51).

Dan redaksi di atas adalah milik al-Bukhari di dalam salah satu dari dua riwayatnya. Sedangkan tambahan terakhir juga miliknya di dalam riwayat lain. Juga Ibnu Majah, di mana tambahan kedua adalah miliknya, sedangkan tambahan pertama milik Muslim.

2. Dari Ibnu Abbas ﷺ:

((أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ – أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ – تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِـــبٌ عَنْهَا، فَـــقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ بِشَيْءٍ

عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطَ الْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا))

"Bahwa Sa'ad bin 'Ubadah -saudara Bani Sa'idah- ditinggal mati oleh ibunya sedang dia tidak berada bersamanya, maka dia bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, dan aku sedang tidak bersamanya, apakah bermanfaat bagiku untuk menyedekahkan sesuatu untuknya?' Beliau menjawab: 'Ya.' Dia berkata: 'Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai saksi bahwa kebun al-Mikhraf itu menjadi sedekah atas nama ibuku.'"

Diriwayatkan al-Bukhari (V/297, 301, dan 307), Abu Dawud (II/15), an-Nasa-i (II/130), at-Tirmidzi (II/25), al-Baihaqi (VI/278), Ahmad (3080-3504-3508), dan redaksi di atas adalah miliknya.

3. Dari Abu Hurairah ﷺ:

((أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَـالاً وَلَمْ يُوْصِ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ))

"Ada seseorang yang berkata kepada Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya ayahku meninggal dunia dan meninggalkan harta, tetapi beliau tidak berwasiat, apakah dia akan diberikan ampunan kepadanya jika aku bersedekah atas namanya?' Beliau menjawab: 'Ya.'"

Diriwayatkan Muslim (V/73), an-Nasa-i (II/129), Ibnu Majah (II/160), al-Baihaqi (VI/278), dan Ahmad (II/371).

4. Dari 'Abdullah bin 'Amr:

((أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةَ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِيْنَ رَقَبَةً، وَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَنْ يُـعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِيْنَ الْبَاقِيَةَ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُوْلَ

اللهِ ﷺ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةَ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِيْنَ، فَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُوْنَ، أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ، أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ بَلَغَهُ ذٰلِكَ، (وَفِي رِوَايَةٍ): فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيْدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذٰلِكَ))

"Bahwa al-'Ash bin Wa-il as-Sahmi pernah berwasiat agar dimerdekakan seratus orang budak atas namanya. Kemudian puteranya, Hisyam memerdekakan 50 orang budak. Lalu puteranya, 'Amr bermaksud untuk memerdekakan 50 orang budak lainnya. Dia bercerita: Sehingga aku pun bertanya kepada Rasulullah ﷺ. Lalu aku mendatangi Nabi dan bertanya: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah berwasiat agar dimerdekakan 100 orang budak atas nama dirinya, sedangkan Hisyam telah memerdekakan 50 orang budak, apakah aku boleh memerdekakan budak atas namanya?' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Sesungguhnya jika dia seorang muslim, lalu kalian memerdekakan budak atau bersedekah atau menunaikan haji atas namanya maka hal itu akan sampai kepadanya. (Dalam sebuah riwayat disebutkan:) Seandainya dia telah mengakui keesaan Allah, lalu engkau berpuasa dan besedekah atas namanya, maka hal itu akan bermanfaat baginya.'"

Diriwayatkan Abu Dawud di akhir kitab *al-Washaayaa* (II/15), al-Baihaqi (VI/279), dan redaksi di atas adalah miliknya. Juga Ahmad (no. 6704). Dan riwayat lainnya adalah miliknya. Dan sanad mereka adalah hasan.

Di dalam kitab *Nailu al-Authaar* (IV/79), asy-Syaukani mengatakan:

"Hadits-hadits bab ini menunjukkan bahwa sedekah dari anak itu bisa sampai kepada kedua orang tuanya setelah kematian keduanya

meski tanpa adanya wasiat dari keduanya, pahalanya pun bisa sampai kepada keduanya. Dengan hadits-hadits ini, keumuman firman Allah *Ta'ala* berikut ini dikhususkan:

﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾

'Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.' (QS. An-Najm: 39).

Tetapi, di dalam hadits-hadits tersebut hanya menjelaskan sampainya sedekah anak kepada kedua orang tuanya. Dan telah ditetapkan pula bahwa seorang anak itu merupakan hasil usahanya, sehingga tidak perlu lagi mendakwa ayat di atas dikhususkan oleh hadits-hadits tersebut. Sedangkan yang selain dari anak, maka menurut lahiriyah ayat-ayat al-Qur-an, pahalanya tidak bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka hal tersebut tidak perlu diteruskan sehingga ada dalil yang mengkhususkannya."

Saya katakan: "Inilah pemahaman yang benar yang sesuai dengan tuntutan kaidah-kaidah ilmiah, yaitu bahwa ayat al-Qur-an di atas tetap dengan keumumannya, sedangkan pahala sedekah dan lain-lainnya tetap sampai dari seorang anak kepada kedua orang tuanya, karena ia termasuk dari hasil usahanya, berbeda dengan orang yang bukan anak. Tetapi, an-Nawawi dan lain-lainnya telah menukil ijma' bahwa sedekah yang dikerjakan oleh seseorang bisa sampai kepada si mayit. Demikian itu mereka mengatakan: 'Si mayit', dan mereka tidak membatasinya dengan status anak. Jika ijma' ini benar, maka jelas ia mengkhususkan yang umum yang diisyaratkan oleh asy-Syaukani berkenaan dengan sedekah. Sehingga amalan selain sedekah masuk ke dalam makna umum, seperti puasa, membaca al-Qur-an dan ibadah-ibadah lainnya. Hanya saja, saya dalam keraguan besar mengenai keabsahan ijma' tersebut. Yang demikian itu disebabkan oleh dua alasan:

Pertama: Dilihat dari pengertian ilmu Ushul Fiqih, ijma' tersebut tidak mungkin diterapkan pada selain masalah yang diketahui sebagai ajaran agama secara darurat, sebagaimana yang ditahqiq oleh ulama-ulama besar, seperti Ibnu Hazm di dalam kitab *Ushuulul Ahkaam*, asy-Syaukani di dalam kitab *Irsyaadul Fuhuul*, Ustadz 'Abdul Wahab Khallaf di dalam kitabnya *Ushuulul Fiqh*, dan lainnya. Dan hal tersebut juga

telah diisyaratkan oleh Imam Ahmad di dalam pernyataannya yang sangat populer yang memberikan penolakan terhadap orang yang mengaku adanya ijma'. Diriwayatkan oleh puteranya, 'Abdullah bin Ahmad di dalam kitab *al-Masaa-il.*

Kedua: Saya telah sering melakukan penelitian terhadap masalah-masalah, di mana orang-orang menukilkan ijma' di dalamnya, dan yang saya dapatkan justru sebaliknya, bahkan saya melihat madzhab Jumhur ulama berada pada kebalikan dari ijma' yang didakwakan. Seandainya saya mau memberikan contoh mengenai hal tersebut, niscaya perbincangan ini akan menjadi panjang dan lebar dan kita akan keluar dari yang kita perbincangkan. Sehingga cukup bagi kita sekarang untuk menyebutkan satu contoh saja, yaitu ijma' yang dinukil oleh an-Nawawi bahwa shalat Jenazah itu tidak dimakruhkan pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk shalat, padahal perbedaan pendapat mengenai hal itu sudah lama ada dan sangat populer. Dan mayoritas ulama berseberangan dengan ijma' yang didakwakan, sebagaimana tahqiqnya telah diberikan pada masalah ke-87. Berikutnya ada satu contoh lain, *insya Allah* dalam waktu tidak lama.

Sebagian mereka berpendapat bisa mengqiyaskan orang lain dengan orang tua dan itu jelas sebagai qiyas yang tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:

1. Hal itu jelas bertentangan dengan makna umum dari al-Qur-an, seperti firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِۦ ﴾

   'Dan barangsiapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri.' (QS. Faathir: 18).

   Dan ayat-ayat al-Qur-an lainnya yang menggantungkan keberuntungan dan masuk Surga pada amal shalih. Dan tidak diragukan lagi bahwa orang tua dapat menyucikan diri dengan mendidik anak dan menunaikan kewajiban terhadapnya. Dan dengan demikian itu dia telah memperoleh pahala, berbeda dengan orang lain.

2. Bahwa hal itu jelas merupakan *qiyas ma'al faariq* (mengqiyas dua hal yang berbeda). Jika Anda ingat bahwa anak telah dikategorikan

syari'at termasuk dari hasil usaha orang tua, sebagaimana yang telah disampaikan dalam hadits 'Aisyah, di mana dia bukan sebagai hasil usaha bagi orang lain selain orang tua. Dan Allah ﷻ berfirman:

﴿ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (٣٨)

'Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.' (QS. Al-Muddatstsir: 38).

Dia juga berfirman:

﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ (٢٨٦)

'Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.' (QS. Al-Baqarah: 286).

Dan dalam menafsirkan firman Allah ﷻ: *'Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.'* (QS. An-Najm: 39). Al-Hafizh Ibnu Katsir mengatakan:"Sebagaimana tidak akan dibebankan kepadanya dosa orang lain, demikian pula dia tidak akan mendapatkan pahala, melainkan dari apa yang telah dia usahakan sendiri. Bertolak dari ayat mulia ini, asy-Syafi'i رحمه الله dan para pengikutnya mengambil kesimpulan bahwa pahala membaca al-Qur-an itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena bacaan itu tidak termasuk amal dan usaha mereka. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ tidak menyunnahkan dan menganjurkan ummatnya melakukan hal tersebut. Dan tidak pula membimbing mereka untuk berbuat demikian, baik melalui nash maupun isyarat. Selain itu, perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh para Sahabat رضي الله عنهم. Jika merupakan amal baik, tentu mereka akan menjadi orang yang paling dulu mengerjakan hal itu daripada kita. Pintu pendekatan diri kepada Allah itu hanya difokuskan pada cara-cara yang didasarkan pada nash-nash saja dan tidak bolehkan didasarkan pada berbagai macam qiyas dan pemikiran.'

Di dalam kitab *al-Fataawaa* (XXIV/2 –tahun 1692), al-'Izz bin 'Abdussalam mengatakan:

'Barangsiapa melakukan suatu ketaatan karena Allah *Ta'ala* kemudian dia menghadiahkan pahalanya kepada orang yang masih hidup atau yang sudah mati, maka pahalanya itu tidak akan pernah sampai kepadanya, karena Allah *Ta'ala* telah berfirman: *'Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,'* meskipun pada saat mengawali ketaatan itu berniat agar sampai kepada si mayit, niscaya hal itu tidak akan pernah sampai, kecuali pada hal-hal yang sudah dikecualikan oleh syari'at, seperti sedekah, puasa atau haji.'

Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dari asy-Syafi'i ﷺ *Ta'ala* merupakan pendapat mayoritas ulama dan sejumlah penganut madzhab Hanafi, sebagaimana yang dinukil oleh az-Zubaidi di dalam kitab *Syarh al-Ahyaa'*(X/369)."[1]

3. Kalaupun qiyas tersebut benar, maka konsekuensinya adalah disunnahkannya pengiriman (pemberian hadiah) pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jika demikian, pasti para ulama Salaf sudah mengerjakannya, karena mereka pasti lebih gigih mengejar pahala tersebut daripada kita. Tetapi, mereka tidak melakukan hal tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan melalui ungkapan Ibnu Katsir di atas. Dengan demikian, hal itu menunjukkan bahwa pengqiyasan di atas sama sekali tidak benar.

Di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, halaman 54, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan:

"Bukan merupakan kebiasaan para ulama Salaf, jika mereka mengerjakan puasa, shalat atau haji tathawwu' atau membaca al-Qur-an, pahalanya dihadiahkan kepada kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Tidak sepantasnya untuk menyimpang dari jalan ulama Salaf, karena ia lebih baik dan sempurna."

---

[1] Saya katakan: "Dari uraian di atas dapat diketahui ketidakbenaran ijma' yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* (II/569) yang menyebutkan bahwa pahala bacaan al-Qur-an itu sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana tidak keliru, sedang ulama paling depan yang menentang hal tersebut adalah Imam asy-Syafi'i ﷺ. Dan ini merupakan contoh lain dari contoh-contoh yang diakui sebagai ijma', padahal sama sekali tidak benar. Dan belum lama tadi telah diberikan peringatan mengenai hal tersebut."

Ibnu Taimiyyah ﷺ juga mempunyai pendapat lain dalam masalah ini, yang berlawanan dengan pendapat yang menjadi pegangan para ulama Salaf, di mana dia berpandangan bahwa orang yang meninggal itu dapat mengambil manfaat dari semua ibadah yang dilakukan oleh orang lain yang masih hidup. Pendapat ini diadopsi dan didukung oleh Ibnul Qayyim ﷺ di dalam kitab *ar-Ruuh*, yang semuanya tidak lepas dari qiyas yang belum lama ini dijelaskan ketidakbenarannya. Dan itu jelas bertentangan dengan apa yang kami uraikan dari beliau ﷺ, di mana beliau tidak biasa memperluas ruang dalam qiyas berkenaan dengan *ta'abbudiyah mahdhah* (Ibadah murni yaitu ibadah yang tidak dapat diketahui *'illat*nya[Pent.]), apalagi apa yang berasal dari beliau itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh ulama Salafus Shalih ﷺ, kesimpulan ungkapan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini telah disampaikan oleh al-'Allamah Muhammad Rasyid Ridha di dalam kitab *Tafsiir al-Manaar* (VIII/254-270), untuk selanjutnya dia memberikan bantahan ilmiah lagi kuat terhadapnya. Bagi yang berminat untuk memperdalam masalah ini, silahkan merujuk langsung ke dalam kitab tersebut.

Dan pendapat ini telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang suka mengerjakan bid'ah sekaligus dijadikan sebagai jalan untuk memerangi sunnah. Dan mereka berdalih bahwa Syaikh Ibnu Taimiyyah dan muridnya sebagai pendukung sunnah dan sekaligus pengikutnya. Di lain pihak, para pelaku bid'ah itu tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu bahwa para pendukung sunnah itu tidak pernah bertaklid dalam menjalankan ajaran agama Allah kepada orang tertentu, sebagaimana yang mereka lakukan. Dan mereka juga tidak menyandarkan kebenaran yang sudah sangat jelas dalam pandangan mereka pada pendapat salah seorang ulama meskipun mereka sangat meyakini keilmuan dan keshalihannya. Tetapi mereka melihat pada ucapan dan bukan orang yang mengucapkan dan merujuk kepada dalil, serta tidak mentaklid. Dan kita jadikan pandangan mata mereka tertuju pada pendapat Imam Darul Hijrah (Imam Malik ﷺ) "Tidak seorang pun dari kita, melainkan dapat menyanggah dan disanggah kecuali penghuni kuburan ini." Dan dia juga mengatakan: "Setiap orang dapat diambil pendapatnya dan dapat juga disanggah, kecuali penghuni kuburan ini."

Jika telah menjadi suatu yang lumrah di kalangan ulama bahwa setiap keyakinan atau pendapat yang diadopsi oleh seseorang dalam

kehidupan ini mempunyai pengaruh dalam perilakunya, jika baik, maka dia akan baik, dan jika buruk maka dia akan menjadi buruk. Dan sudah menjadi suatu yang lumrah pula bahwa pengaruh itu menunjukkan pada orang yang dipengaruhi, dan antara keduanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya, jika baik, akan baik dan jika buruk, akan menjadi buruk, seperti yang disebutkan di atas.

Berdasarkan hal tersebut, maka kita tidak meragukan lagi bahwa pendapat ini mempunyai pengaruh negatif bagi orang yang berpegang atau mengadopsinya. Salah satu contoh dari pengaruh negatif tersebut adalah bahwa penganut pendapat ini bersandar kepada orang lain dalam memperoleh pahala dan derajat yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuannya bahwa orang-orang biasa menghadiahkan berbagai kebaikan seratus kali dalam satu hari kepada seluruh kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah mati dan dia termasuk salah satu di antara mereka. Jika demikian halnya, mengapa pada saat yang sama dia tidak memanfaatkan amalan orang lain dan tidak lagi perlu berusaha dan beramal. Tidakkah Anda tahu, misalnya beberapa syaikh yang hidup bergantung pada usaha dan amal anak muridnya dan tidak berusaha sendiri dengan cucuran keringatnya untuk memperoleh makanan sehari-hari mereka. Tidak ada sebab lain dalam hal itu, melainkan karena mereka sudah merasa cukup dengan amalan usaha orang lain, sehingga mereka bersandar sepenuhnya padanya dan tidak lagi mau bekerja. Dan itu merupakan suatu yang tampak dalam pandangan mata.

Seandainya saja hal itu berhenti sampai di sini dan tidak melampaui batas yang lebih berbahaya dari itu. Di mana ada juga pendapat yang membolehkan pelaksanaan ibadah orang lain atas nama orang lain meskipun tanpa adanya halangan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang suka meninggalkan berbagai macam kewajiban. Pendapat tersebut membawa mereka kepada sikap suka menggampangkan dan cenderung melecehkan ibadah haji, karena biasa berkilah dan berkata di dalam hati: "Mereka akan mengerjakan haji untuku sepeninggalku kelak."

Bahkan ada yang lebih berbahaya dari itu, yaitu pendapat yang mengharuskan menggugurkan kewajiban shalat atas mayit yang biasa meninggalkannya. Dan hal itu jelas merupakan salah satu faktor terbesar

bagi kaum muslimin untuk meninggalkan shalat, karena mereka juga berdalih bahwa orang-orang akan menggugurkan shalat itu darinya sepeninggalnya kelak. Dan pendapat-pendapat lainnya yang pengaruhnya sangat buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, merupakan kewajiban orang yang berilmu yang hendak melakukan perbaikan untuk membuang pendapat-pendapat tersebut karena posisinya yang bertentangan dengan nash-nash syari'at dan tujuan baiknya.

Selanjutnya, bandingkan antara pengaruh pendapat-pendapat itu dengan pengaruh pendapat yang berpijak pada nash-nash al-Qur-an dan as-Sunnah, dengan tidak menyimpang darinya, baik melalui penafsiran atau qiyas, niscaya Anda akan mendapatkan perbedaan yang sangat nyata. Sebab, orang yang tidak berpegang pada pendapat-pendapat seperti itu, tidak akan bersandar pada orang lain, baik dalam hal amalan maupun pahala, karena dia mengetahui, tidak ada yang dapat menyelamatkan dirinya kecuali amalnya sendiri dan tidak juga dia akan memperoleh pahala kecuali atas apa yang dia usahakan sendiri. Bahkan, yang seharusnya dia lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan pengaruh baik bagi orang-orang setelahnya sehingga dia akan memperoleh pahala karenanya, yang ketika itu dia tengah berada di dalam kubur seorang diri. Mungkin inilah salah satu sebab kemajuan yang dialami kaum Salaf dan kemunduran yang kita alami. Pertolongan Allah berpihak kepada mereka, sedangkan penghinaan-Nya ditujukan kepada kita.

Kami memohon kepada Allah *Ta'ala*, semoga Dia memberikan petunjuk kepada kita semua, sebagaimana Dia telah memberikan petunjuk itu kepada mereka serta memberi pertolongan kepada kita sebagaimana Dia telah memberikan pertolongan kepada mereka.

Kelima: Apa yang ditinggalkan oleh si mayit kepada orang-orang setelahnya berupa amal shalih dan sedekah jariyah. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Tabaaraka wa Ta'aala*:

﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ﴿١٢﴾ ﴾

"Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." (QS. Yaasiin: 12).

Dan mengenai hal ini, terdapat beberapa hadits:

1. Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ)، إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ))

"Jika seseorang mati maka terputuslah semua amalnya[2], kecuali dari tiga perkara: Sedekah jariyah (yang mengalir terus pahalanya), ilmu yang bermanfaat atau anak shalih[3] yang mendo'akannya."

Diriwayatkan Muslim (V/73), dan redaksi di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan al-Bukhari di dalam kitab, *al-Adab al-Mufrad*, hal. 8. Abu Dawud (II/15), an-Nasa-i (II/129), ath-Thahawi di dalam kitab *al-Musykil* (I/85). Al-Baihaqi (VI/278), Ahmad (II/372), dan tambahan itu milik Abu Dawud dan al-Baihaqi.

2. Dari Abu Qatadah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[2] Maksudnya, manfaat amal perbuatannya serta pembaharuan pahalanya. Di dalam kitab *al-Ma'aalim*, al-Khaththabi mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terkandung dalil yang menunjukkan bahwa puasa dan shalat serta segala amalan fisik yang masuk ke dalam makna keduanya, sama sekali tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Dengan hadits itu pula ada orang yang berpendapat bahwa mengerjakan haji untuk orang yang sudah meninggal dunia pada hakikatnya adalah untuk orang yang mengerjakan haji itu sendiri dan bukan orang yang dihajikan. Yang bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal itu hanyalah do'a dan dia juga akan mendapatkan pahala atas harta yang telah diberikannya, jika dia memberikan biaya dalam penunaian haji tersebut."

[3] Di sini, anak diberikan batasan pada anak yang shalih saja, karena pahala itu tidak akan diperoleh dari yang lainnya. Adapun dosa anak, maka tidak bisa ditimpakan juga kepada orang tuanya, jika niatnya untuk memperoleh kebaikan. Disebutkannya do'a di dalam hadits ini adalah sebagai anjuran supaya selalu mendo'akan orang tuanya dan bukan karena ia sebagai batasan, karena pahala dari anak shalih itu bisa sampai kepada orang tuanya. Setiap kali dia mengerjakan amal shalih, baik dia mendoakan orang tuanya maupun tidak, diumpamakan seperti orang yang menanam pohon semasa hidupnya, maka dia akan memperoleh pahala dari buah yang dimakan oleh orang lain, baik orang yang memakan buah tersebut itu mendo'akannya atau tidak. Hal itu berlaku untuk ayah dan juga ibu.

Demikian itu yang disebutkan di dalam kitab *Mabaariqu al-Azhaar fii Syarhi Masyaariqi al-Anwaar*, karya Ibnu Malik.

((خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلاَثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْلَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ))

"Sebaik-baik yang ditinggalkan seseorang sepeninggalnya adalah: Anak shalih yang mendo'akannya, sedekah yang amalnya terus mengalir kepadanya, dan ilmu yang diamalkan sepeninggalnya."

Diriwayatkan Ibnu Majah (I/106), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (no. 84 dan 85), ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam ash-Shaghiir*, hal. 79, Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitab *Jaami' Bayaan al-'Ilm* (I/15), dan sanadnya shahih, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mundziri di dalam kitab *at-Targhiib* (I/58).

3. Dari Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ))

"Sesungguhnya di antara amal dan kebaikan yang bisa sampai kepada seorang mukmin sepeninggal dirinya adalah ilmu yang diamalkan dan disebarluaskannya, anak shalih yang ditinggalkannya, dan al-Qur-an yang diwariskannya atau masjid yang dibangunnya, atau rumah yang dia bangun untuk ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) atau sungai yang dialirkannya atau sedekah yang dikeluarkan dari harta yang dimilikinya pada saat sehat dan semasa hidupnya, maka semuanya itu akan bisa dia peroleh sepeninggalnya."

Diriwayatkan Ibnu Majah (I/106) dengan sanad hasan. Dan diriwayatkan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*nya (2490), serta al-Baihaqi di dalam kitab *Syu'abul Iimaan* (3448).

4. Dari Jarir bin 'Abdillah ﷺ, dia berkata:

((كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَهُ أَقْوَامٌ حُفَاةً عُرَاةً مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ، مُتَقَلِّدِي السُّيُوْفِ، (وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أُزُرٌ وَلاَ شَيْءٌ غَيْرُهَا) عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَغَيَّرَ -وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ) وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمَّا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ، فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَصَلَّى (الظُّهْرَ، ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيْرًا)، ثُمَّ خَطَبَ (فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) فَقَالَ: (أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ): ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾ وَالآيَةَ الَّتِي فِي (الحشر)) ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمْ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ

وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٢٠﴾.

تَصَدَّقُوْا قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الصَّدَقَةِ)، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِيْنَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ بُرِّهِ، مِنْ شَعِيْرِهِ)، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ، حَتَّىٰ قَالَ: (وَلاَ يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنَ الصَّدَقَةِ)، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، (فَأَبْطَؤُوْا حَتَّىٰ بَانَ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ)، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ (مِنْ وَرِقٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ ذَهَبٍ)) كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجَزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ (فَنَاوَلَهَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ)، (فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ هٰذِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ)، (فَقَبَضَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)، ثُمَّ قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ فَأَعْطَى، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَأَعْطَى، ثُمَّ قَامَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ فَأَعْطَوْا)، ثُمَّ تَتَبَّعَ النَّاسُ (فِي الصَّدَقَاتِ)، (فَمِنْ ذِي دِيْنَارٍ، وَمِنْ ذِيْ دِرْهَمٍ، وَمِنْ ذِيْ، وَمِنْ ذِيْ) حَتَّىٰ رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّىٰ رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَ (مِثْلُ) أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ

شَيْئاً، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَ(مِثْلُ) وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِـــهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُـــنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً، (ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَءَاثَارَهُمْ ﴾، (قَالَ: فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ)))

"Pada suatu siang, kami pernah berada bersama Rasulullah ﷺ, lalu ada beberapa orang yang tidak beralaskan kaki lagi telanjang dan hanya mengenakan penutup kepala dengan membawa pedang. (Dan pada diri mereka tidak terdapat kain dan apapun lainnya), sebagian besar dan bahkan semuanya berasal dari Mudhar, maka berubahlah (dalam sebuah riwayat disebutkan: '*Fataghayyara,*' satu makna dengan kata *tama'ara*) wajah Rasulullah ﷺ atas kesusahan yang beliau saksikan pada diri mereka. Kemudian beliau masuk dan keluar lagi untuk selanjutnya menyuruh Bilal mengumandangkan adzan. Maka Bilal pun mengumandangkannya, lalu beliau mengerjakan shalat (Zhuhur, selanjutnya beliau menaiki mimbar kecil) dan setelah itu beliau memberi khutbah (dan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah), seraya berkata: ('Amma ba'du, sesungguhnya Allah telah menurunkan di dalam Kitab-Nya:) *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu Yang telah menciptakan kalian dari yang satu dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki sertaperempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*[4] Juga ayat yang terdapat di dalam surat al-Hasyr: *'Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahamengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang*

---

[4] QS. An-Nisaa': 1.

lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama antara penghuni-penghuni Neraka dengan penghuni-penghuni Surga, penghuni-penghuni Surga itulah orang-orang yang beruntung.'[5] Bersedekahlah kalian sebelum diberikan halangan antara diri kalian dengan sedekah). Ada seseorang yang menyedekahkan dinar, dirham, baju, dan satu sha' biji gandumnya, satu sha' kurma. Sampai akhirnya beliau mengatakan: ('Janganlah salah seorang di antara kalian menghina sedikit pun dari sedekah) meski hanya berupa separuh biji kurma.' (Tetapi mereka tidak segera bertindak sehingga tampak kemarahan pada wajah beliau)."

Lebih lanjut, Jarir berkata: "Lalu beliau didatangi oleh seseorang dari kaum Anshar dengan membawa kantong (berisi uang dalam sebuah riwayat disebutkan: Berisi emas), yang telapak tangannya tidak mampu membawanya. (Lalu dia menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ, yang ketika itu beliau masih berada di atas mimbarnya). (Lalu orang itu berkata: 'Wahai Rasulullah, ini untuk kepentingan sabilillah'). (Maka Rasulullah ﷺ pun segera mengambilnya).

Baru kemudian Abu Bakar berdiri dan menyampaikan pemberian, disusul kemudian oleh 'Umar yang berdiri dan memberikan pemberian. Selanjutnya, kaum Muhajirin dan Anshar berdiri untuk memberi pemberian. Kemudian orang-orang pun berpartisipasi (mengeluarkan sedekah), (ada yang berasal dari pemilik dinar, pemilik dirham, dan pemilik-pemilik barang berharga lainnya), sehingga aku melihat dua karung makanan dan pakaian. Aku juga melihat wajah Rasulullah ﷺ tampak berseri-seri, seakan-akan beliau merasa senang. Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda:

'Barangsiapa membuat satu kebiasaan baik dalam Islam maka baginya pahalanya. Dia juga akan memperoleh pahala yang sama dengan pahala yang diperoleh orang yang mengamalkannya sepeninggalnya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka itu. Dan barangsiapa membuat satu kebiasaan buruk dalam Islam maka baginya dosa yang ditimbulkannya dan baginya juga dosa orang yang mengamalkannya sepeninggalnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.'

---

[5] QS. Al-Hasyr: 18 - 20.

Setelah itu, beliau membacakan ayat ini: *'Dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.'*[6] (Kemudian beliau membagikan semuanya itu di antara mereka)."

Diriwayatkan Muslim (III/88, 89 dan VIII/61 dan 62), an-Nasa-i (I/355 dan 356), ad-Darimi (I/126 dan 127)), ath-Thahawi di dalam kitab *al-Musykil* (I/93 dan 97), al-Baihaqi (IV/175 dan 176), ath-Thayalisi (670), Ahmad (IV/357, 358, 359, 360, 361, 362). Dan Ibnu Hatim juga di dalam kitab *Tafsiir*nya, sebagaimana yang terdapat dalam *Tafsiir Ibnu Katsir* (III/565). Dan tambahan sebelum terakhir adalah miliknya. Dan sanadnya pun shahih. Juga milik at-Tirmidzi (III/377) dan dia menilainya shahih. Ibnu Majah (I/90) dua kalimat sebelum tambahan yang diisyaratkan dengan dua tambahan yang ada pada keduanya.

Sedangkan tambahan pertama milik al-Baihaqi, sedangkan tambahan yang setelahnya sampai keempat adalah miliknya dan juga milik Muslim. Tambahan kelima sampai kedelapan milik al-Baihaqi. Dan tambahan kelima juga ada pada ath-Thayalisi. Tambahan kelima milik ad-Darimi dan Ahmad. Hadits senada milik Muslim, demikian juga ath-Thayalisi dan Ahmad. Sedangkan tambahan kesepuluh dan kedua belas serta kelima belas serta kesembilan belas milik al-Baihaqi. Tambahan kesebelas dan kedua belas milik ath-Thahawi dan Ahmad. Tambahan keempat belas milik ath-Thayalisi. Tambahan keenam belas dan ketujuh belas milik Muslim, at-Tirmidzi, Ahmad, dan lain-lainnya. Dan riwayat kedua milik an-Nasa-i dan al-Baihaqi. Sedangkan riwayat ketiga milik ath-Thahawi dan Ahmad.[7] ❁

---

[6] QS. Yaasiin: 12.

[7] Peringatan: Sebagian pelaku bid'ah memakai sabda Nabi ﷺ di dalam hadits: "Barangsiapa yang membuat kebiasaan baik dalam Islam... " sebagai dalil pada pembagian bid'ah menurut pengakuan mereka, di mana ada bid'ah *hasanah* (baik) dan ada juga bid'ah *sayyi-ah* (buruk).

Penggunaan dalil yang salah atas pembagian yang salah pula, sebagaimana yang disaksikan pada kesempatan sebab keluarnya hadits -di mana mereka menyembunyikan dan tidak menyebutkannya- padahal hadits tersebut menyuruh untuk menghidupkan sunnah dan bukan untuk mengadakan bid'ah.

Dan sisi lain dari penolakan tersebut adalah, jika kita menerima bantahan mereka bahwa kata "*sunnah*" dalam hadits tersebut di atas dimaksudkan sebagai bid'ah maka sunnah yang pertama diklasifikasi sebagai sunnah baik, sedangkan yang lain

sebagai sunnah yang buruk. Sebagaimana yang telah diketahui oleh Ahlus Sunnah bahwa baik atau buruk itu dasar pokoknya adalah al-Qur-an dan as-Sunnah, berbeda dengan paham Mu'tazilah dan para pendukungnya.

Jika suatu perbuatan yang didasarkan syari'at disebut dengan sebutan *bid'ah hasanah*, yang dibarengi dengan dalil rinci mengenai hal tersebut baik dari al-Qur-an maupun as-Sunnah, maka pada saat itu tidak ada perbedaan pendapat mengenai pensyari'atannya. Dan penyebutan "bid'ah" di sini hanya sebatas penamaan dari segi bahasa dan bukan yang lainnya. Seperti misalnya ungkapan 'Umar ﷺ, "Alangkah baiknya bid'ah ini," pada saat dia menghidupkan qiyamu Ramadhan (shalat Tarawih) dengan berjama'ah, setelah sebelumnya Rasulullah ﷺ menyunnahkannya, baik dalam bentuk perbuatan maupun ucapan.

Dan disebut juga "Sunnah *sayyi-ah*" jika ditafsirkan sebagai "bid'ah", dan hal itu menjadi *sayyi-ah* (buruk) jika ada dalil yang melandasinya.

Dan Anda tahu -dan segala puji bagi Allah- gugurnya penggunaan hadits di atas sebagai dalil oleh para pelaku bid'ah. *Wallahul muwaffiq.*

BAB XVII
ZIARAH KUBUR

117. Disyari'atkan ziarah kubur untuk mengambil pelajaran darinya sekaligus untuk mengingat akan kehidupan akhirat dengan syarat tidak melontarkan kata-kata yang membuat Allah ﷻ marah, misalnya berdo'a kepada penghuni kubur atau meminta pertolongan padanya selain Allah, penyucian dan memastikan Surga baginya. Dan demikian itu seterusnya. Dan mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits:

Pertama: Dari Buraidah bin al-Hushaib ؓ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، (فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ)، (وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا)، (فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ، وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا)))

"Dulu, aku telah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarah kuburlah kalian. (Karena, sesungguhnya ia dapat mengingatkan kalian akan akhirat). (Dan hendaklah ziarah kubur kalian itu menambah kebaikan). (Karenanya, barangsiapa hendak berziarah kubur, maka hendaklah dia melakukannya dan janganlah kalian berkata dengan kata-kata yang bathil."

Diriwayatkan Muslim (III/65 dan VI/82), Abu Dawud (II/72 dan 131), dan dari jalannya diriwayatkan al-Baihaqi (IV/77), an-Nasa-i

(I/285, 286, II/329 dan 330), Ahmad (V/350, 355, 356, dan 361), tambahan pertama dan kedua miliknya. Sedangkan tambahan yang senada dengan tambahan pertama milik Abu Dawud. Dan tambahan kedua dan ketiga milik an-Nasa-i.

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/310), an-Nawawi mengatakan: "Kata *al-hujr* berarti kata-kata bathil. Larangan ziarah kubur pertama kali itu disebabkan oleh kedekatan masa mereka dengan masa Jahiliyyah. Barangkali mereka biasa mengeluarkan ucapan-ucapan kaum Jahilyyah yang bathil. Setelah kaidah-kaidah Islam berdiri tegak dan hukum-hukumnya pun sudah berjalan normal serta berbagai pilarnya sudah populer di masyarakat, maka ziarah kubur itu diperbolehkan kembali. Dan Rasulullah ﷺ memberikan penekanan melalui sabda beliau: *'Dan janganlah kalian berkata-kata bathil.'*"

Saya katakan: "Bukan rahasia lagi bahwa apa yang dikerjakan oleh kaum awam dan yang lainnya pada saat berziarah kubur, misalnya berdo'a kepada kepada penghuni kubur dan meminta pertolongan kepadanya atau meminta kepada Allah melalui perantaraan sang penghuni kubur tersebut, maka yang demikian itu termasuk kata-kata sekaligus ungkapan yang bathil. Oleh karena itu, para ulama berkewajiban untuk menjelaskan hukum-hukum Allah mengenai hal tersebut kepada mereka, serta memberikan pemahaman yang benar dan sesuai syari'at terhadap makna zaiarah kubur."

Di dalam kitab *Subulus Salam* (II/162), dalam mengomentari hadits-hadits tentang ziarah kubur dan hikmahnya, ash-Shan'ani mengatakan: "Semuanya itu menunjukkan disyari'atkannya ziarah kubur dan penjelasan mengenai hikmahnya, yaitu dimaksudkan sebagai pengambilan pelajaran. Dan jika tidak mengandung pengambilan pelajaran, maka itu jelas menyimpang dari tujuan syari'at."

Kedua: Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا، فَإِنَّ فِيْهَا عِبْرَةً، (وَلاَ تَقُوْلُوْا مَايُسْخِطُ الرَّبَّ)))

"Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah kalian, karena sesungguhnya di dalamnya terkandung pelajaran. (Dan janganlah kalian mengeluarkan kata-kata yang membuat Rabb murka."

Diriwayatkan Ahmad (III/38, 63, dan 66), al-Hakim (I/374-375), dan darinya al-Baihaqi (IV/77). Dan kemudian dia mengatakan: "Shahih dengan syarat Muslim." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan hadits tersebut berstatus seperti yang dikatakan keduanya.

Diriwayatkan pula oleh al-Bazzar. Di dalam kitab *al-Majma'* (III/58), al-Haitsami menuturkan, dia mengungkapkan: "Sanad para perawinya termasuk para perawi shahih."

Saya katakan: "Ada riwayat yang senada dengannya yang ada pada Ahmad melalui jalan lain, yang sanadnya *laa ba'sa bihi* di dalam *mutaba'ah.* Dan ia memiliki satu syahid dari hadits 'Abdullah bin 'Amr dengan lafazh al-Bazzar, yang diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam ash-Shaghiir* (hal. 183). Dan para perawinya *tsiqah.*

Ketiga: Dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ أَلاَ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَلاَ تَقُوْلُوْا هُجْرًا))

"Aku dulu pernah melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah kalian, karena ziarah kubur itu dapat melembutkan hati, meneteskan air mata, dan mengingatkan kehidupan akhirat. Dan janganlah kalian berkata-kata bathil."

Diriwayatkan al-Hakim (I/376) dengan sanad hasan. Kemudian dia meriwayatkannya (I/375 dan 376), Ahmad (III/237 dan 250) melalui jalan lain darinya yang senada dengannya, yang di dalamnya terdapat kelemahan, tetapi diperkuat oleh yang sebelumnya.

Dan di dalam masalah ini terdapat hadits lain dari Abu Hurairah ﷺ, yang akan diketengahkan lebih lanjut.

118. Dalam anjuran berziarah kubur ini, orang perempuan sama dengan orang laki-laki. Hal itu berdasarkan ada beberapa hal berikut ini:

Pertama: Keumuman sabda Nabi ﷺ: "... Maka berziarahlah kalian (sekarang)." Termasuk di dalamnya para wanita. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa Nabi ﷺ saat memberikan larangan berziarah kubur pertama kali, maka tidak diragukan lagi bahwa larangan itu mencakup laki-laki maupun perempuan. Dan ketika beliau menyampaikan: "Dulu aku melarang kalian berziarah kubur," maka yang dimaksudkan di sini adalah laki-laki dan juga perempuan, karena pada awalnya, beliau memberitahu mereka mengenai pelarangan itu ditujukan kepada kaum laki-laki maupun perempuan. Jika kenyataannya demikian, maka otomatis pada kalimat kedua dari hadits tersebut, yaitu sabda beliau: "Maka berziarahlah kalian." Sabda beliau ditujukan kepada laki-laki maupun perempuan. Dan hal tersebut diperkuat bahwa *khithab* (redaksi) di beberapa perbuatan itu dalam tambahan Muslim dalam hadits Buraidah terdahulu: "Dan aku juga melarang kalian memakan daging kurban di atas tiga hari, karenanya berpeganglah pada apa yang tampak oleh kalian. Dan aku juga melarang kalian dari meminum nabidz, kecuali yang berada di dalam bejana, maka minumlah yang ada di dalam bejana semuanya dan janganlah kalian minum yang memabukkan."

Saya katakan bahwa secara pasti, *khithab* dalam semua perbuatan tersebut ditujukan kepada laki dan juga perempuan, sebagaimana yang ada pada *khithab* pertama: "Dulu telah melarang kalian... " dan jika ada menyatakan bahwa *khithab* di dalam sabda beliau: "Maka berziarah-lah," itu hanya khusus ditujukan kepada kaum laki-laki saja, maka akan rusak aturan dan sistem kalimat dan hilang pula keindahannya. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi ﷺ yang mempunyai kemampuan menguraikan kalimat dengan indah dan beliau merupakan salah satu orang yang paling fasih di antara orang-orang yang meng-ucapkan huruf *dhadh*[1]. Dan hal itu semakin kuat dengan adanya beberapa hal berikut ini:

---

[1] Yang demikian itu termasuk sifat Rasulullah ﷺ. Adapun hadits: "Aku paling fasih di antara orang-orang yang mengucapkan huruf dhadh," maka tidak mempunyai sumber sama sekali, sebagaimana yang dikemukakan oleh asy-Syaukani di dalam kitab *al-Fawaa-id al-Majmuu'ah* (321).

Kedua: Keterlibatan kaum wanita bersama kaum laki-laki dalam *'illat* (sebab), yang karenanya disyari'atkan ziarah kubur: "Sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melembutkan hati dan meneteskan air mata serta mengingatkan kehidupan akhirat."

Ketiga: Bahwa Nabi ﷺ telah memberikan keringanan kepada kaum wanita untuk berziarah kubur melalui dua hadits yang dihafalkan oleh Ummul Mukminin 'Aisyah رضي الله عنها untuk kita semua:

1. Dari 'Abdullah bin Abi Mulaikah:

((أَنَّ عَائِشَةَ أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا)) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا ((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ))

"Pada suatu hari, 'Aisyah pernah pulang dari kuburan, lalu kutanyakan: 'Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau?' Dia menjawab: 'Dari kuburan 'Abdurrahman bin Abi Bakar.' Lalu kutanyakan kepadanya: 'Bukankah Rasulullah ﷺ telah melarang berziarah kubur?' 'Aisyah pun menjawab: 'Benar, tetapi kemudian beliau menyuruh untuk melakukannya lagi." Dan dalam riwayat yang juga dari 'Aisyah disebutkan: Bahwa Rasulullah ﷺ telah memberikan keringanan dalam ziarah kubur.'"

Diriwayatkan al-Hakim (I/376) dan darinya diriwayatkan al-Baihaqi (IV/78), Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitab *at-Tamhiid* (III/233) melalui jalan Bistham bin Muslim dari Abu at-Tayyah Yazid bin Humaid dari 'Abdullah bin Abi Mulaikah. Dan riwayat lainnya milik Ibnu Majah (I/475).

Saya katakan: "Al-Hakim bersikap diam terhadap hadits ini. sedangkan adz-Dzahabi mengatakan: 'Shahih.' Al-Bushairi di dalam kitab *az-Zawaa-id* (988/1) mengatakan: 'Sanadnya shahih para perawinya *tsiqah*.' Dan status hadits tersebut seperti yang dikemukan oleh keduanya.

Di dalam kitab *Takhriij al-Ihyaa'* (IV/418), al-Hafizh al-'Iraqi mengatakan: "Diriwayatkan Ibnu Abid Dun-ya di dalam *al-Qubuur* dan al-Hakim dengan sanad jayyid."[2]

---

[2] Saya katakan: "Hadits ini telah di*ta'lil* (dianggap cacat)oleh Ibnul Qayyim dengan pendapat yang sangat aneh dan akan lebih tepat jika tanpa pendapat apapun. Lalu di dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (IV/350), dia mengatakan: 'Adapun riwayat al-Baihaqi, maka ia berasal dari riwayat Bistham bin Muslim. Seandainya pun benar, maka 'Aisyah telah mena'-wil apa yang telah dita'-wilkan oleh yang lainnya mengenai masuknya kaum wanita ke dalam larangan dan perintah tersebut.'"

Saya juga katakan: "Tidak ada perbedaan pendapat mengenai predikat tsiqah yang dimiliki oleh Bistham, sehingga tidak ada jalan bagi kritik Ibnul Qayyim padanya. Dan tanpa diragukan lagi, sanad ini shahih. Dan Ahmad telah menggunakannya sebagai dalil, seperti yang diriwayatkan Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitab *at-Tamhiid* (III/234) dari Abu Bakar al-Atsram, dia berkata, aku pernah mendengar Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seorang wanita yang melakukan ziarah kubur? Maka dia menjawab: 'Aku berharap, *insya Allah*, hal itu tidak dilarang, 'Aisyah sendiri pernah menziarahi kuburan saudara laki-lakinya.'

Dan hadits tersebut telah disertai oleh 'Abdul Jabbar bin al-Ward, dia berkata: Aku pernah mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Aisyah pernah menaiki kendaraan, lalu anaknya pergi menemui kami, lalu kutanyakan: 'Ke mana Ummul Mukminin itu akan pergi?' Dia menjawab: 'Beliau akan pergi ke kuburan saudaranya, 'Abdurrahman, untuk memberi salam kepadanya.'

Dan hadits tersebut juga tidak dapat di*ta'lil* oleh hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi (II/157) melalui jalan Ibnu Juraij dari 'Abdullah bin Abi Mulaikah, dia bercerita: 'Abdurrahman bin Abi Bakar meninggal dunia di (Habasyah) (sebuah tempat yang dengan Makkah berjarak dua belas mil). Lalu dia dibawa ke Makkah dan dimakamkan di sana. Dan ketika sampai, 'Aisyah mendatangi kuburan 'Abdurrahman bin Abi Bakar, seraya berucap: 'Demi Allah, seandainya aku ikut hadir saat kematianmu, niscaya engkau tidak akan dikuburkan kecuali di tempat di mana engkau meninggal dunia. Dan seandainya aku ikut menyaksikan pemakamanmu, niscaya aku tidak akan menziarahimu.' Demikain yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab *al-Mushannaf* (IV/140), kemudian ditemukan oleh al-Haitsami sehingga dia menyebutkannya di dalam kitab *al-Majma'*. Dan dia mengatakan (III/60): 'Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan para perawinya shahih.' Lalu dia menduganya masuk di dalam *istidrak*, karena at-Tirmidzi meriwayatkannya. Dan para perawinya adalah perawi asy-Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim), tetapi Ibnu Juraij berstatus mudallis dan telah me*'an'an*-kannya. Dan itulah letak *'illat* hadits.

Namun demikian, Ibnul Qayyim (IV/349) telah mengklaim bahwa "hadits tersebut tetap terpelihara dengan semua kandungannya." Demikian yang dia katakan, tetapi ia berstatus munkar berdasarkan pada apa yang telah kami sebutkan, selain karena ia bertentangan dengan riwayat Yazid bin Humaid, yang

2. Dari Muhammad bin Qais bin Makhramah bin al-Muththallib bahwasanya pada suatu hari dia pernah berkata: "Maukah kalian aku beritahu tentang diriku dan juga ibuku?" Sehingga kami mengira yang dia maksudkan adalah ibu yang telah melahirkan dirinya. Dia berkata: "'Aisyah mengatakan: 'Maukah kalian aku beritahu tentang diriku dan tentang Rasulullah ﷺ?'" Maka kami pun menjawab: "Mau."

Lalu dia berkata:

((لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهَا عِنْدِي، انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْه، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْه، وَبَسَطَ طَرْفَ إِزَارَهُ عَلَى فِرَاشِه، فَاضْطَجَعَ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَهَرَ أَنَّهُ قَدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ (رُوَيْدًا)، فَخَرَجَ، ثُمَّ أَجَافَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِه حَتَّى جَاءَ الْبَقِيْعَ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْه ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ، وَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ،

---

dia berstatus tsiqah dan permanen dari Ibnu Abi Mulaikah. Letak perbedaan itu sangat jelas ada pada ucapannya: "Seandainya aku turut menyaksikanmu (saat pemakamanmu), niscaya aku tidak akan menziarahimu." Di mana secara jelas kalimat itu menunjukkan bahwa sebab ziarah yang dilakukan oleh 'Aisyah itu adalah ketidakhadiran dirinya saat kematian saudaranya itu. Seandainya turut menyaksikan saudaranya itu saat kematiannya, niscaya 'Aisyah tidak akan berziarah ke kuburannya. Sedangkan hadits Ibnu Humaid secara jelas menyebutkan bahwa 'Aisyah itu berziarah karena Nabi ﷺ memerintahkan untuk berziarah kubur. Dengan demikian, haditsnya yang terpelihara, berbeda dengan apa yang menjadi pendapat Ibnul Qayyim رحمه الله. adapun apa yang dia sebutkan berupa takwil 'Aisyah, maka ia mengandung beberapa kemungkinan, tetapi kemungkinan lainnya adalah bahwa 'Aisyah melakukan ziarah tersebut atas petunjuk Rasulullah ﷺ, dan lebih kuat dengan kesaksian haditsnya yang kedua –yang akan disampaikan lebih lanjut."

فَهَرْوَلَ، فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ، فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: مَالَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيًا رَابِيَةً؟ قَالَتْ: قُلْتُ: لاَ شَيْءَ (يَا رَسُوْلَ اللهِ)، قَالَ: لَتُخْبِرِنِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ (الْخَبَرَ) قَالَ: فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِيْ رَأَيْتُهُ أَمَامِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَهَزَنِي فِي صَدْرِيْ لَهْزَةً أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ!؟ قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ! (قَالَ): نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي حِيْنَ رَأَيْتِ فَنَادَانِي — فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَدْخُلَ عَلَيْكِ، وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوْقِظَكِ، وَخَشِيْتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِيْ — فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيْعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُوْلُ لَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قُوْلِي: السَّلاَمُ عَلَىٰ أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ))

"Pada suatu malam di mana giliran Rasulullah ﷺ ada bersamaku, beliau pulang lalu meletakkan selendangnya dan melepas kedua terompahnya, kemudian meletakkannya di dekat kedua kakinya, selanjutnya beliau membentangkan ujung kainnya di atas tempat tidur beliau untuk kemudian beliau berbaring. Dan tidak lama kemudian tampak oleh beliau bahwa aku telah tertidur. Kemudian beliau mengambil selendangnya kembali dan memakai kedua terompahnya secara perlahan dan membuka pintu (secara perlahan) juga untuk selanjutnya keluar dan menutup pintu kembali secara perlahan pula. Lalu aku letakkan penutup di kepalaku dan kukenakan kerudung dan juga baju. Setelah itu aku berangkat membuntuti beliau hingga akhirnya beliau sampai di kuburan al-Baqi'. Lalu beliau berdiri cukup lama dan kemudian mengangkat kedua tangannya tiga kali. Selanjutnya beliau berbalik dan aku pun ikut berbalik pula. Dan beliau berjalan cepat, aku pun mengikutinya dengan cepat. Beliau berlari-lari kecil, maka aku pun ikut berlari kecil, lalu beliau hampir sampai di rumah, aku pun demikian, tetapi aku berhasil mendahului beliau. Lalu aku masuk dan langsung berbaring. Setelah itu, beliau masuk seraya berkata: 'Apa yang terjadi padamu, wahai 'Aisyah, mengapa engkau terengah-engah dengan perut tampak tinggi?' 'Aisyah melanjutkan ceritanya, lalu kukatakan: 'Tidak ada apa-apa (wahai Rasulullah).' Beliau bersabda: 'Engkau beritahu aku atau Allah Yang Mahalembut lagi Mahamengetahui yang akan memberitahuku.' Cerita 'Aisyah, kukatakan: 'Wahai Rasulullah, demi ayah, engkau dan ibuku.' Selanjutnya aku beritahu beliau (berita yang sebenarnya). Beliau berkata: 'Jadi, kamu sosok hitam yang aku lihat berada di depanku?' 'Ya,' jawabku.

Maka beliau pun menepukkan telapak tangannya ke dadaku sekali tepukan yang sempat membuatku terasa sakit. Kemudian beliau bersabda: 'Apakah kamu mengira Allah dan Rasul-Nya akan berlaku zhalim terhadap dirimu?' 'Aisyah menjawab: 'Apapun yang disembunyikan oleh manusia, pasti Allah mengetahuinya.' (Beliau menjawab): 'Benar.' Lebih lanjut, beliau bersabda: 'Sesungguhnya Jibril telah mendatangiku saat engkau melihat. Lalu dia memanggilku, -dan dia menyembunyikan suara agar tidak terdengar olehmu. Maka aku pun menjawabnya dengan suara pelan agar

tidak terdengar juga olehmu. Dan dia tidak bermaksud untuk masuk menemuimu. Sedang engkau sendiri telah menanggalkan bajumu dan aku pikir engkau sudah tidur, sehingga aku tidak ingin membangunkan dirimu dan aku khawatir kamu malah menjadi berang- Lalu Jibril berkata: 'Sesungguhnya Rabb-mu telah menyuruhmu untuk mendatangi para penghuni kuburan al-Baqi' untuk kemudian memohonkan ampunan bagi mereka.'"

'Aisyah pun melanjutkan, kukatakan: 'Bagaimana aku harus katakan kepada mereka, wahai Rasulullah?'

Maka beliau bersabda: 'Ucapkan: semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah pergi lebih dulu maupun pergi belakangan. Dan sesungguhnya, *insya Allah* kami akan berjumpa dengan kalian.'"

Diriwayatkan Muslim (III/14). Dan redaksi di atas adalah miliknya. Juga diriwayatkan an-Nasa-i (I/286, II/160 dan 160-161), 'Abdurrazzaq (III/570-571), Ahmad (VI/221), dan berbagai tambahan adalah miliknya kecuali tambahan yang pertama. Sedangkan tambahan ketiga adalah milik an-Nasa-i. Dan dalam sebuah riwayat milik 'Abdurrazzaq (III/576/6722): "Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ: 'Bagaimana kita harus mengatakan dalam memberi salam kepada para penghuni kubur?" Beliau menjawab: 'Lalu disebutkan kalimatnya.'"

Hadits tersebut dijadikan al-Hafizh di dalam kitab, *at-Talkhiish al-Habiir* (V/248) sebagai dalil untuk membolehkan ziarah kubur bagi kaum wanita dan itu merupakan dalil yang sangat jelas. Dan dia juga memperkuat bahwa keringanan itu mencakup kaum wanita dan juga kaum laki-laki, karena kisah itu berlangsung di Madinah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rasulullah ﷺ menikah dengan 'Aisyah di Madinah, sedangkan larangan ziarah kubur pertama kali berlangsung di Makkah, dan kami berpegang pada hal tersebut sekalipun kita tidak mengetahui catatan sejarah yang memperkuat hal tersebut. Sebab, kesimpulan yang benar memperkuat hal tersebut, yaitu pada sabda Nabi ﷺ: "Dulu aku melarang kalian," di mana larangan seperti ini tidak mungkin dicetuskan pada periode Madinah dan periode Makkah

bukanlah yang menjadi tempat paling banyak disyari'atkannya hukum. Dan penetapan hukum itu lebih banyak berkenaan dengan masalah tauhid dan 'aqidah. Dan larangan ziarah kubur termasuk di dalamnya, karena ia termasuk dalam masalah *saddudz dzaraai'* (penutupan jalan). Dan pensyari'atannya sesuai dengan periode Makkah, orang-orang di sana baru memasuki masa-masa Islam, sedang masa kemusyrikan masih sangat dekat dengan mereka. Oleh karena itu, Nabi ﷺ melarang mereka berziarah kubur dalam rangka menutup jalan menuju kemusyrikan, sehingga tauhid benar-benar sudah tertanam di dalam hati mereka. Mereka juga sudah mengetahui berbagai macam kemusyrikan yang bertentangan dengan tauhid sehingga mereka diizinkan untuk melakukan ziarah kubur. Adapun sikap diam beliau terhadap mereka selama periode Makkah untuk menjalankan kebiasaan mereka dalam berziarah kubur, dan kemudian melarang mereka darinya ketika di Madinah maka yang demikian itu sangat jauh dari hikmah tasyri'. Oleh karena itu, kami tetap berpegang teguh bahwa larangan itu diberikan ketika di Makkah. Dan jika demikian adanya, maka izin yang beliau berikan kepada 'Aisyah untuk berziarah kubur di Madinah merupakan bukti nyata yang menunjukkan apa yang kami sebutkan di atas. Karenanya, renungkanlah, karena ia merupakan sesuatu yang bisa menjadi ganjalan di dalam hati. Dan aku belum menemukan orang yang memberikan penjelasan seperti ini. Jika aku benar, maka semuanya itu berasal dari Allah dan jika salah, maka hal itu berarti dari diriku sendiri.[3]

---

[3] Adapun penggunaan dalil oleh penulis risalah *Washiyyatun Syar'iyyatun*, atas hal tersebut melalui ungkapannya (hal. 26):

"Rasulullah ﷺ telah membiarkan puterinya, Fatimah ﵂ untuk menziarahi kuburan pamannya, Hamzah ﵁."

Maka penggunaan dalil seperti itu jelas salah, karena sikap itu tidak mempunyai sumber sama sekali dari kitab-kitab sunnah. Aku pikir, hal itu hanya sekedar kesalahan belaka dari penulis buku tersebut. Riwayat yang ada yang bersumber darinya hanya menyebutkan ziarah kubur yang dilakukannya saja dan tidak menyebutkan sikap Rasulullah seperti itu sama sekali. Dengan demikian, hal itu tidak bisa dipastikan bahwa hal itu darinya, karena ia merupakan riwayat Sulaiman bin Dawud dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, 'Ali bin al-Husain dari ayahnya bahwa Fatimah binti Nabi ﷺ pernah berziarah ke kuburan pamannya, Hamzah pada setiap Jum'at, lalu berdo'a dan menangis di sana.

Demikian yang diriwayatkan oleh al-Hakim (I/377). Dan dari jalannya diriwayatkan al-Baihaqi dan dia mengatakan:

Keempat: Pernyataan setuju Nabi ﷺ terhadap seorang wanita yang beliau lihat berada di kuburan, seperti yang dikisahkan di dalam hadits Anas ؓ:

Rasulullah ﷺ pernah berjalan melintasi seorang wanita yang tengah berada di kuburan sembari menangis, maka beliau berkata kepadanya: "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah..."

Diriwayatkan al-Bukhari dan perawi lainnya. Dan secara lengkap, hadits ini telah diketengahkan di dalam masalah (19). Dan telah dibuatkan satu bab tersendiri oleh al-Bukhari, yaitu: Bab *Ziyaaratil Qubuur*. Dan di dalam kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Letak pemanfaatan dalil dari hadits tersebut adalah bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengingkari tindakan wanita tersebut yang duduk di dekat kuburan, dan ketetapan beliau menjadi hujjah."

"Demikian yang dia katakan. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa ia berasal dari Sulaiman bin Dawud dari ayahnya, Ja'far bin Muhammad dari ayahnya tanpa menyebutkan 'Ali bin al-Husain dari ayahnya, sehingga ia *munqathi'* (terputus)."

Dan al-Hakim mengatakan: "Para perawinya dari yang terakhir di antara mereka adalah tsiqah." Namun, hal tersebut ditentang oleh adz-Dzahabi melalui ungkapannya: Saya katakan: 'Ini adalah *munkar* sekali dan Sulaiman adalah seorang yang dha'if.'"

Saya katakan: "Aku kira dia adalah Sulaiman bin Dawud bin Qais al-Farra' al-Madani. Abu Hatim mengatakan: 'Seorang syaikh, yang aku tidak memahaminya seperti seharusnya.' Sedangkan al-Azdi mengatakan: 'Mengenai dirinya, banyak diperbincangkan.' Oleh karena itu, adz-Dzahabi memasukkannya ke dalam kelompok 'orang-orang dha'if.' Dan dia menceritakan ungkapan al-Azdi tersebut, sehinga jangan sampai Anda tertipu oleh sikap diamnya al-Hafizh terhadap atsar ini di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir*, halaman 167. Meskipun dalam hal itu ia diikuti oleh asy-Syaukani, sebagaimana yang menjadi kebiasaannya di dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/95).

Bahwasanya yang pertama disebutkan: "Ali bin al-Husain dari 'Ali', sehingga dengan demikian itu dia telah menjadikannya dari musnad 'Ali ؓ, padahal ia berasal dari riwayat puteranya, al-Husain ؓ, sebagaimana yang terdapat pada al-Hakim. Atau dari riwayat Ja'far bin Muhammad dari ayahnya seperti yang terdapat pada riwayat al-Baihaqi. Barangkali yang ada di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir*, yaitu ucapannya: 'Dari 'Ali' diselewengkan dari yang sebenarnya: 'Dari ayahnya'. Dan semuanya itu gugur pada ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Salaam* (II/151). Di mana dia menisbatkannya pada al-Hakim dari hadits 'Ali bin al-Husain bahwa Fatimah...! Kemudian dia berkata: "Aku katakan, 'Ia merupakan hadits mursal, karena 'Ali bin al-Husain tidak pernah bertemu dengan Fatimah binti Muhammad.'

Dan sebenarnya, hadits tersebut berasal dari hadits 'Ali bin al-Husain dari ayahnya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya."

Dan di dalam kitab *al-'Umdah*, al-'Aini mengemukakan: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian yang membolehkan ziarah kubur secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang diziarahi itu muslim maupun kafir, karena tidak adanya penjelasan mengenai hal itu."

Hal senada juga dikemukakan oleh al-Hafizh di akhir ungkapannya mengenai hal tersebut, setelah pernyataannya: "Karena tidak adanya penjelasan rinci mengenai hal tersebut."

An-Nawawi mengatakan: "Secara pasti Jumhur Ulama membolehkan ziarah kubur. Dan penulis kitab *al-Haawii* mengatakan: 'Tidak diperbolehkan menziarahi kuburan orang kafir.' Dan dia *ghalath* (salah)."[4]

Apa yang ditunjukkan oleh hadits di atas, yaitu berupa dibolehkannya ziarah kubur, merupakan pengertian yang dengan mudah dapat dipetik dari hadits tersebut, tetapi hal itu akan menjadi sempurna jika kisah itu tidak terjadi sebelum adanya larangan. Dan itulah yang tampak. Dan jika kita mengingat kembali penjelasan terdahulu bahwa larangan itu berlangsung di Makkah, sedangkan kisah di atas diriwayatkan Anas, sedang dia seorang yang berdomisili di Madinah. Dia pernah dibawa pergi oleh ibunya, Ummu Sulaim kepada Nabi ﷺ ketika beliau sampai di Madinah, yang ketika itu, Anas baru berusia sepuluh tahun, sehingga kisah tersebut terjadi di Madinah, lalu ditetapkan bahwa kisah itu berlangsung setelah adanya larangan. Sehingga sempurnalah penggunaan dalil dengannya untuk membolehkan ziarah kubur.

Adapun ungkapan Ibnul Qayyim di dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (IV/350): "Dan takwa kepada Allah berarti mengerjakan apa yang Dia perintahkan dan meninggalkan apa yang Dia larang, di antaranya adalah larangan berziarah kubur." Ungkapan itu benar, jika kaum wanita mengetahui adanya larangan berziarah kubur dan hal itu terus berlanjut dan tidak di*naskh* (dihapuskan). Pada saat itu, maka ungkapannya itu ditetapkan: "Dan di antaranya adalah larangan berziarah kubur." Hanya saja, hal seperti itu tidak dikenal di kalangan kita, maka yang demikian itu termasuk penggunaan dalil yang tidak benar. Dan hal itu diperkuat dengan pernyataan bahwa seandainya larangan itu masih terus ber-

---

[4] Saya katakan: "Dalil mengenai hal tersebut akan diberikan pada pembahasan masalah berikutnya. Dan penulis kitab *al-Haawii* adalah Abul Hasan al-Mawardi.

lanjut, niscaya Rasulullah ﷺ akan melarang wanita tersebut untuk berziarah kubur secara terang-terangan sekaligus menjelaskan masalah itu dan tidak akan cukup hanya dengan menyuruhnya untuk bertakwa kepada Allah dalam bentuk umum. Dan ini sangat jelas, *insya Allah*.

119. Tetapi tidak diperbolehkan bagi kaum wanita untuk terlalu sering berziarah kubur, karena hal itu bisa menyebabkan mereka terjerumus pada perbuatan yang menyalahi syari'at, misalnya berteriak-teriak, *tabarruj*, dan menjadikan kuburan sebagai tempat untuk mencari hiburan serta menyia-nyiakan waktu dalam kata-kata yang tidak ada manfaatnya, sebagaimana sekarang dapat dengan mudah dilihat di beberapa negara Islam. Dan *insya Allah*, inilah yang dimaksudkan dengan hadits yang cukup populer:

((لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (وَفِي لَفْظٍ: لَعَنَ اللهُ) زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ))

"Rasulullah ﷺ melaknat (dalam sebuah riwayat disebutkan: Allah melaknat) wanita-wanita yang sering berziarah kubur."

Dan telah diriwayatkan dari sejumlah orang Sahabat: Abu Hurairah, Hassan bin Tsabit, dan 'Abdullah bin 'Abbas.

1. Adapun hadits Abu Hurairah, diperoleh melalui jalan 'Umar bin Salamah dari ayahnya.

Diriwayatkan at-Tirmidzi (II/156 -*Tuhfah*), Ibnu Majah (I/478), Ibnu Hibban (790), al-Baihaqi (IV/78), ath-Thayalisi (I/171 -berdasarkan *tartiib*nya), Ahmad (II/337), Ibnu 'Abdil Barr (III/234-235), lafazh terakhir milik ath-Thayalisi dan al-Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan shahih."

Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu berlangsung sebelum Nabi ﷺ memberikan keringanan dalam masalah ziarah kubur. Dan ketika beliau memberikan keringanan, maka keringanan tersebut mencakup laki-laki dan perempuan. Dan sebagian mereka mengatakan: "Dimakruhkannya ziarah kubur bagi wanita itu disebabkan oleh minimnya rasa sabar mereka dan mudahnya mereka untuk bersedih."

Saya katakan: "Para perawi sanad hadits ini secara keseluruhan *tsiqah*, hanya saja, mengenai 'Umar bin Salamah ini terdapat komentar, barangkali haditsnya tidak akan turun status hasan karenanya, tetapi haditsnya ini shahih, karena memiliki beberapa *syahid* berikut ini:

2. Sedangkan hadits Hassan bin Tsabit adalah diperoleh melalui jalan 'Abdurrahman bin Bahman dari 'Abdurrahman bin Tsabit dari ayahnya.

Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (IV/141), Ibnu Majah (I/478), al-Hakim (I/374), al-Baihaqi dan Ahmad (III/242).

Di dalam kitab *az-Zawaa-id* (bagian 98/2), al-Bushairi mengatakan: "Sanadnya shahih, para perawinya pun *tsiqah*."

Demikianlah yang dia sampaikan. Dan Ibnu Bahman ini, tidak ada yang menilainya tsiqah kecuali Ibnu Hibban dan al-'Ijli, yang keduanya dikenal suka menggampangkan untuk memberi penilaian *tsiqah*. Dan mengenai Ibnu Bahman ini, Ibnul Madini mengatakan: "Kami tidak mengenalnya." Oleh karena itu, di dalam kitab *at-Taqriib*, al-Hafizh mengatakan: "Maqbul." Yakni, pada saat *mutaba'ah* dan saya tidak mendapatkan *mutabi'* untuknya, tetapi syahid yang ada sebelum dan sesudahnya dalam hukum *mutaba'ah*, sehingga hadits ini *maqbul*.

3. Sedangkan hadits Ibnu 'Abbas, maka ia melalui jalan Abu Shalih darinya dengan lafazh pertama, hanya saja dia menyebutkan: "*Zaa-iraatul Qubuur* (Wanita-wanita yang berziarah kubur)." Dan dalam sebuah riwayat disebutkan: "*Zawwaaraat* (Wanita-wanita yang berziarah)."

Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (IV/140) dan empat penulis kitab, *as-Sunan*, juga Ibnu Hibban (788), al-Hakim, al-Baihaqi, ath-Thayalisi, dan riwayat lainnya milik keduanya. Ahmad (no. 2030, 2603, 2986, 3118).

At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan. Abu Shalih di sini adalah pembantu Ummu Hani' binti Abi Thalib, yang namanya adalah Badzan. Dan dipanggil pula dengan sebutan: Badzam."

Saya katakan: "Ia seorang yang dha'if, bahkan sebagian mereka melontarkan *tuhmah* (tuduhan) kepadanya. Dan saya telah menyebutkan haditsnya di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (223). Saya

juga menyebutkan beberapa pendapat para imam mengenai keadaannya, silahkan merujuknya."

Dari takhrij hadits ini tampak jelas bahwa yang terpelihara dalam hadits itu adalah lafazh: "*Zawwaaraat*," karena adanya kesesuaian dengan hadits Abu Hurairah dan Hassan. Demikian juga hadits Ibnu 'Abbas dalam riwayat mayoritas perawi. Sekalipun terdapat kelemahan, jika ia tidak bisa dijadikan sebagai *syahid* (penguat), maka hal itu tidak membahayakan, sebagaimana tidak membahayakan kesepakatan dengan riwayat lain di atas dari hadits Ibnu 'Abbas, sebagimana yang tampak dengan jelas.

Jika demikian keadaannya, maka lafazh ini, "*Zawwaaraat*," menunjukkan pada pelaknatan wanita yang terlalu sering berziarah kubur, berbeda dengan selain mereka, sehingga tidak mencakup wanita secara keseluruhan. Pada saat itu, tidak dibolehkan membenturkan hadits ini dengan hadits-hadits terdahulu yang menunjukkan disunnahkan ziarah bagi kaum wanita, karena hadits yang terakhir di atas bersifat khusus, sedangkan yang sebelumnya bersifat umum. Sehingga dengan demikian itu, semuanya telah ditempatkan pada proporsinya masing-masing.

Dan penggabungan ini lebih tepat daripada *naskh* (penghapusan) yang didakwakan. Dan sejumlah ulama berpegang pada pendapat yang kami sebutkan di atas. Al-Qurthubi mengatakan: "Laknat yang disebutkan di dalam hadits itu lebih ditujukan kepada wanita-wanita yang terlalu banyak melakukan ziarah, sesuai dengan konsekuensi dari *shiighah mubaalaghah* (superlatif). Barangkali yang menyebabkan hal tersebut adalah penyia-nyiaan hak suami dan *tabarruj* serta ratapan, dan lain-lain. Dan ada yang mengatakan: "Jika diberikan jaminan akan aman dari semuanya itu, maka tidak ada halangan untuk memberikan izin kepada mereka untuk berziarah, karena mengingat kematian itu dibutuhkan oleh laki-laki maupun perempuan."

Di dalam kitab *Nailul Authaar* (IV/95), asy-Syaukani mengatakan:

"Ungkapan inilah yang sepatutnya menjadi sandaran dalam penggabungan antara hadits-hadits tentang masalah ini yang secara lahiriyah tampak bertentangan."[5]

---

[5] Dan kepada penggabungan ini, ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Saalam* berpendapat, tetapi dalam membolehkan ziarah kubur itu dia menggunakan dalil-dalil

120. Dan diperbolehkan berziarah kubur orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memeluk Islam, hanya sekedar sebagai upaya mengambil pelajaran saja. Dan mengenai hal ini terdapat dua hadits:

Pertama: Dari Abu Hurairah, dia berkata:

((زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ))

---

yang di dalamnya masih perlu ditinjau kembali. Untuk itu saya bermaksud untuk mengingatkannya:

Pertama: Hadits al-Husain bin 'Ali ﷺ: "Bahwa Fatimah binti Nabi ﷺ pernah berziarah ke kuburan pamannya, Hamzah pada setiap Jum'at, lalu berdo'a dan menangis." Diriwayatkan al-Hakim (I/377) dan darinya diriwayatkan al-Baihaqi (IV/78). Dan dia mengatakan: "Dan ia *munqathi'* (terputus). Dan al-Hafizh bersikap diam terhadapnya di dalam kitab *at-Talkhiish al-Habiir* (V/248) dan diikuti oleh ash-Shan'ani. Sikap diam kedua ulama ini dan sikap al-Baihaqi untuk menilainya *munqathi'* telah menimbulkan keraguan bahwa ia selamat dari *'illat* yang lain. Padahal tidak demikian adanya dan penjelasannya telah diberikan belum lama tadi.

Kedua: Hadits al-Baihaqi di dalam kitab *Syu'abul Iimaan* (7901) dengan status mursal: "Barangsiapa menziarahi kuburan kedua orang tua atau salah satu dari keduanya pada setiap Jum'at, maka akan diberikan ampunan kepadanya dan dia ditetapkan sebagai orang yang berbakti."

Ash-Shan'ani juga bersikap diam terhadap hadits ini dan ia berstatus dha'if sekali, bahkan *maudhu'*. Hadits ini tidak hanya sekedar *mursal*, sebagaimana yang disebutkan oleh ash-Shan'ani, bahkan ia juga *mu'dhal*, karena yang me*marfu'*kan adalah Muhammad bin an-Nu'man, sedang bukan seorang Tabi'in. Di dalam kitab *Takhriij al-Ihyaa'* (IV/418), al-'Iraqi mengatakan: "Diriwayatkan Ibnu Abid Dun-ya dengan status *mu'dhal* dan Muhammad bin Nu'man adalah seorang yang tidak dikenal."

Saya katakan: "Hadits tersebut diperoleh dari Yahya bin al-'Ala' al-Bajali dengan sanadnya dari Abu Hurairah yang diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *ash-Shaghiir* (199). Yahya dinilai suka berdusta oleh Waki' dan Ahmad. Ibnu Abi Hatim di dalam kitab *al-'Ilal* (II/209) mengatakan, dari ayahnya: "Hadits ini munkar sekali, seakan-akan ia berstatus maudhu'."

Lihat takhrijnya secara rinci di dalam kitab *adh-Dha'iifah* (no. 49).

"Nabi ﷺ pernah menziarahi kuburan ibunya, lalu beliau menangis dan menangis pula orang-orang di sekelilingnya. Lalu beliau bersabda: 'Aku telah meminta izin kepada Rabb-ku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi Dia tidak mengizinkanku. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, maka Dia memberi izin kepadaku. Oleh karena itu, berziarah kuburlah, karena ia dapat mengingatkan kematian.'"

Diriwayatkan Muslim (III/65), Abu Dawud (II/72), an-Nasa-i (I/286), Ibnu Majah (I/476), ath-Thahawi (III/189), Ibnu Hibban – *al-Ihsaan*), al-Hakim (I/375-376), dan darinya diriwayatkan al-Baihaqi (IV/76), dan Ahmad (II/441).

Kedua: Dari Buraidah ؓ, dia berkata:

((كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ (فِي سَفَرٍ، وَ فِي رِوَايَةٍ: فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ) فَـــنَزَلَ بِـــنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيْبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُـــمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَفَدَاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ، يَقُوْلُ: يَـــا رَسُوْلَ اللهِ مَالَـــكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي ﷻ فِي الْاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِيْ، فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ، (وَاسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَتِهَا فَأَذِنَ لِي)، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا، وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا))

"Kami pernah bersama Nabi ﷺ (dalam sebuah perjalanan. Pada sebuah riwayat disebutkan: Dalam perang *al-Fath* (pembebasan kota Makkah), lalu beliau singgah bersama kami, sedang kami waktu itu berjumlah mendekati seribu orang. Kemudian beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Setelah itu, beliau menghadapkan

wajah beliau kepada kami sedang kedua matanya dalam keadaan meneteskan air mata. Lalu 'Umar bin al-Khaththab menghampiri beliau, ﷺ kemudian 'Umar menyampaikan penebusan ayah dan ibu. Dia bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi padamu?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya aku meminta kepada Rabb-ku ﷻ untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, tetapi Dia tidak memberikan izin, sehingga kedua mataku meneteskan airnya sebagai bentuk rasa kasihan kepadanya akibat api Neraka. (Kemudian aku meminta izin kepada Rabb-ku untuk menziarahi kuburannya, akhirnya Dia pun memberikan izin kepadaku). Dan sesungguhnya aku dulu melarang kalian berziarah kubur, maka berziarahlah kalian dan hendaklah ziarah kubur itu akan menambah kebaikan bagi kalian.'"

Diriwayatkan Ahmad (V/355, 357, 359), Ibnu Abi Syaibah (IV/139), dan riwayat lainnya milik keduanya, dan sanadnya shahih menurut Ibnu Abi Syaibah. Al-Hakim (I/376). Demikian juga Ibnu Hibban (791), al-Baihaqi (IV/76), dan tambahan pertama miliknya. Dan riwayat lainnya di dalamnya milik perawi yang telah disebutkan. Dan tambahan lainnya milik al-Hakim. Dan dia mengatakan: "Shahih dengan syarat asy-Syaikhan." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi dan ia seperti yang mereka berdua katakan.

Diriwayatkan juga at-Tirmidzi secara ringkas dan dia menilainya shahih. Muslim dan juga yang lainnya juga meriwayatkan sebagian darinya, yaitu izin berziarah saja, sebagaimana yang telah diketengahkan pada pembahasan 118, hadits pertama.

Dalam menjelaskan hadits Abu Hurairah yang pertama, an-Nawawi mengatakan: "Di dalam hadits ini terkandung pengertian yang membolehkan mengunjungi orang-orang musyrik semasa hidup dan juga menziarahi mereka setelah meninggal. Sebab, jika mengunjungi mereka setelah meninggal boleh, maka semasa hidup mestinya lebih boleh. Di dalam hadits tersebut juga mengandung larangan memohonkan ampunan bagi orang-orang kafir. 'Iyadh mengatakan: 'Sebab ziarah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ ke kuburan ibunya adalah tujuan mencari pelajaran dan peringatan dengan cara melihat kuburannya langsung.' Dan hal itu diperkuat lagi dengan sabda beliau: 'Maka ziarahilah kuburan, karena ia dapat mengingatkan kematian kepada kalian.'"

Tujuan dari ziarah kubur itu ada dua macam:

1. Orang yang berziarah dapat mengambil manfaat dengan mengingat kematian dari orang-orang yang sudah meninggal dunia dan bahwasanya tempat kembali mereka hanya Surga atau Neraka. Dan demikianlah tujuan pertama ziarah kubur, sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hadits sebelumnya.
2. Memberikan manfaat kepada si mayit sekaligus sebagai bentuk perbuatan baik kepadanya dengan memberi salam kepadanya dan pemanjatan do'a sekaligus memohonkan ampun untuknya. Yang demikian itu khusus bagi orang muslim saja. Dan mengenai hal tersebut terdapat beberapa hadits, yaitu:

Pertama: Dari 'Aisyah ﵂:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيْعِ، فَيَدْعُوْلَهُمْ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَدْعُوَلَهُمْ))

"Bahwa Nabi ﷺ pernah pergi ke kuburan al-Baqi', lalu beliau mendo'akan para penghuninya, lalu 'Aisyah bertanya kepada beliau mengenai hal itu, maka beliau menjawab: 'sesungguhnya aku diperintahkan untuk mendo'akan mereka.'"

Diriwayatkan Ahmad (VI/252) sanadnya shahih dengan syarat asy-Syaikhan. Dan maknanya ada pada Muslim dan lain-lainnya melalui jalan lain secara panjang lebar. Secara lengkapnya, hadits ini telah disampaikan pada masalah ke-119.

Kedua: Dari 'Aisyah juga:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيَقُوْلُ:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (أَهْلَ) دَارِقَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ،

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ))

"Rasulullah ﷺ setiap malam giliran beliau bersamanya, maka beliau biasa keluar pada akhir malam seraya mengucapkan: 'Semoga keselamatan selalu terlimpahkan kepada kalian, wahai penghuni kediaman orang-orang yang beriman, sesungguhnya apa yang telah dijanjikan kepada kami dan juga kalian kelak akan dipenuhi. Dan sesungguhnya kami, *insya Allah* akan bertemu dengan kalian. Ya Allah berikan ampunan kepada para penghuni kuburan al-Baqi' al-Gharqad.'"

Diriwayatkan Muslim (III/63). an-Nasa-i (I/287), Ibnus Sunni (585), al-Baihaqi (IV/79), Ahmad (VI/180), dan padanya tidak terdapat permohonan ampunan. Dan tambahan itu miliknya dan milik Ibnus Sunni.

Ketiga: Dari'Aisyah juga di dalam haditsnya yang panjang yang telah disebutkan belum lama, di mana dia bercerita,

((كَيْفَ أَقُوْلُ لَهُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: قُوْلِي: السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ))

"Bagaimana aku harus mengucapkan kepada mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, ucapkanlah: "Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur, dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang telah pergi lebih dulu maupun pergi belakangan. Dan sesungguhnya, *insya Allah*, kami akan berjumpa dengan kalian."

Diriwayatkan Muslim dan perawi lainnya.

Keempat: Dari Buraidah, dia berkata:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوْا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُوْلُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ (بِكُمْ) لاَحِقُوْنَ، (أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ)، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ))

"Rasulullah ﷺ telah mengajari mereka jika pergi ke kuburan, lalu ada salah seorang dari mereka yang mengucapkan: 'Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur, dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim. Dan sesungguhnya, *insya Allah*, kami akan berjumpa dengan kalian. (Kalian telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian). Aku mohonkan keselamatan kepada Allah untuk kami dan kalian semua.'"

Diriwayatkan Muslim (III/65). an-Nasa-i dan Ibnu Majah (I/469). Demikian itu pula yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (IV/138), Ibnu as-Sunni (582), al-Baihaqi dan Ahmad (V/353, 359, 360), dan dua tambahan milik mereka semua, kecuali Ibnu Majah dan Muslim.

Dan tambahan kedua diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari hadits 'Ali dan sanadnya shahih. Dan dari hadits Salman dan sanadnya hasan. Keduanya *mauquf* (berhenti) pada keduanya.

Kelima: Dari Abu Hurairah:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، قَالُوْا: أَوَ لَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ (بَلْ) أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ يَأْتُوْنَ بَعْدُ،

(وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ)، فَقَالُوْا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ: فَقَالَ: أَرَأَيْــتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ، (يَقُوْلُهَا ثَلاَثًا)، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، أَلاَ لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ (مِنْكُمْ) عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيْرُ الضَّالُّ، أُنَادِيْهِمْ، أَلاَ هَلُمَّ (أَلاَ هَلُمَّ)، فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ، (وَلَمْ يَزَالُوْا يَرْجِعُوْنَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ)، فَأَقُوْلُ: (أَلاَ) سُحْقًا سُحْقًا))

Bahwa Rasulullah ﷺ pernah mendatangi kuburan dan berkata: "Semoga keselamatan terlimpakan kepada kalian, wahai para penghuni perkampungan orang-orang mukmin. Dan sesungguhnya kami, insya Allah akan bertemu dengan kalian, dan aku merasa senang sekali karena kami telah melihat saudara-saudara kami." Para Sahabat bertanya: "Bukankah kami juga Sahabatmu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "(Bahkan) kalian adalah Sahabatku. Sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang datang kemudian (dan aku mendahului mereka sampai ke telaga)." Para Sahabat bertanya: "Bagaimana engkau mengetahui orang-orang dari umatmu yang belum datang, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Bagaimana pendapatmu jika ada seseorang mempunyai seekor kuda yang mempunyai bulatan dan belang putih di antara kuda-kuda yang hitam pekat, bukankah dia akan mengetahui kudanya?" Para Sahabat menjawab: "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sesungguhnya mereka akan datang (pada hari Kiamat kelak) dengan bulatan dan belang putih karena bekas

wudhu', sedang aku yang akan membimbing mereka ke telaga. Ketahuilah, akan ada beberapa orang (di antara kalian) yang terusir dari telagaku sebagaimana terusirnya unta sesat. Lalu aku memanggil mereka, kemarilah, (kemarilah). Kemudian dikatakan: Sesungguhnya mereka telah melakukan pergantian sepeninggalmu, (dan mereka masih terus kembali ke belakang mereka). Lalu aku katakan: (Ketahuilah,) jauhlah, jauhlah."

Diriwayatkan Muslim (I/150-151), Malik (I/49-50), an-Nasa-i (I/35), Ibnu Majah (II/580), al-Baihaqi (IV/78), Ahmad (II/300 dan 408). Semua tambahan miliknya kecuali dua tambahan terakhir, yang merupakan milik Ibnu Majah. Dan tiga tambahan pertama dan keenam milik Malik. Sedangkan milik an-Nasa-i adalah tambahan pertama dan ketiga.

Dalam masalah ini terdapat hadits dari Basyir bin al-Khashashiyah. Dan saya telah menyebutkan lafazhnya dalam komentar terhadap masalah ke-88. Dan dari Ibnu 'Abbas, yang di dalamnya terdapat kelemahan, sebagaimana peringatan terhadapnya telah diberikan pada penutup masalah setelah masalah ini. Dan dari 'Umar dan lain-lainnya, yang di dalamnya terdapat kelemahan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Hafizh al-Haitsami di dalam kitab *al-Majma'* (III/60).

121. Adapun bacaan al-Qur-an pada saat berziarah kubur, sama sekali tidak memiliki dasar hukum dalam as-Sunnah, bahkan hadits-hadits yang disebutkan pada pembahasan terdahulu mengisyaratkan tidak adanya pensyari'atan hal tersebut. Sebab, jika bacaan al-Qur-an di kuburan itu memang disyari'atkan, pasti Rasulullah ﷺ pernah mendatangi kuburan dan akan mengerjakannya dan mengajarkan Sahabat-Sahabatnya, apalagi beliau pernah ditanya oleh 'Aisyah رضي الله عنها -sedang dia adalah orang yang paling beliau cintai- mengenai apa yang harus dia ucapkan pada saat dia berziarah kubur? Kemudian beliau mengajarinya salam dan do'a dan tidak mengajarkan untuk membaca al-Faatihah atau surat al-Qur-an lainnya. Seandainya bacaan al-Qur-an di kuburan itu disyari'atkan, niscaya beliau tidak akan pernah menyembunyikan hal tersebut dari 'Aisyah. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, sedang menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam ilmu Ushul Fiqih. Bagaimana pula dengan penyembunyiaan pengetahuan.

Seandainya Rasulullah ﷺ mengajarkan sesuatu tentang hal tersebut kepada mereka, niscaya akan dinukil kepada kita. Dan jika tidak ada nukilan kepada kita dengan sanad yang permanen dan pasti, berarti hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi.

Di antara yang memperkuat tidak disyari'atkannya bacaan al-Qur-an di kuburan adalah sabda Nabi ﷺ:

((لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ))

"Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-Baqarah."

Diriwayatkan Muslim (II/188), at-Tirmidzi (IV/42), dan dia menilainya shahih. Juga an-Nasa-i di dalam kitab *Fadhaa-il al-Qur-aan* (76), al-Baihaqi di dalam kitab *Syu'abul Iimaan* (II/2381), dan Ahmad (II/284, 337, 378, 388) dari hadits Abu Hurairah.

Dengan demikian, Rasulullah ﷺ telah mengisyaratkan bahwa kuburan itu bukan tempat untuk membaca al-Qur-an. Oleh karena itu, beliau telah memerintahkan untuk membaca al-Qur-an di dalam rumah dan pada saat yang bersamaan beliau juga melarang menjadikan rumah sebagai kuburan yang di dalamnya tidak dibacakan al-Qur-an, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam hadits yang lain bahwa kuburan itu bukan tempat untuk shalat, yaitu sabda beliau:

((صَلُّوْا فِي بُيُوْتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا))

"Shalatlah di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan."

Diriwayatkan Muslim (II/187), dan perawi lainnya dari Ibnu 'Umar. Dan pada al-Bukhari terdapat hadits yang senada. Dan dia menerjemahkannya melalui ungkapannya: Bab *Karahiyatish Shalaah fil Maqaabir*. Dengan demikian, dia telah mengisyaratkan bahwa hadits

Ibnu 'Umar itu mengandung pengertian yang memakruhkan shalat di kuburan. Demikian juga dengan hadits Abu Hurairah, yang mengandung pengertian yang memakruhkan bacaan al-Qur-an di kuburan. Dan tidak ada perbedaan antara keduanya.[6]

Oleh karena itu, yang menjadi madzhab Jumhur Ulama Salaf, seperti misalnya Abu Hanifah, Malik, dan lain-lainnya mengarah pada pemakruhan bacaan al-Qur-an di kuburan. Dan itu pula yang menjadi pendapat Ahmad. Abu Dawud sendiri di dalam kitab *Masaa-il*nya, halaman 158, mengatakan: "Aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang bacaan al-Qur-an di kuburan, maka dia menjawab: 'Tidak boleh.'"

Di dalam kitab *Iqtidhaa-ush Shiraathil Mustaqiim Mukhaalafata Ashhaabil Jahiim*, halaman. 182, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan:

"Tidak ada pernyataan asy-Syafi'i mengenai masalah ini. Yang demikian itu karena menurutnya, hal itu sebagai bid'ah. Dan Malik mengatakan: "Aku tidak mengetahui seorang pun melakukan hal tersebut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa para Sahabat dan Tabi'in tidak ada yang mengerjakan hal tersebut."

Dan di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, halaman 53, Syaikhul Islam mengatakan: "Bacaan al-Qur-an sepeninggal seseorang adalah bid'ah, berbeda dengan bacaan al-Qur-an bagi orang yang tengah menghadapi sakaratul maut, karena saat itu disunnahkan untuk membaca surat Yaasiin."

Saya katakan: "Tetapi hadits yang memuat tentang bacaan surat Yaasiin ini lemah, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan status *istihbaab* merupakan ketetapan hukum syari'at, yang tidak dapat ditetapkan berdasarkan hadits dha'if, sebagaimana yang tampak jelas dari ungkapan Ibnu Taimiyyah sendiri dalam beberapa karyanya dan buku-buku lainnya."

---

[6] Sekelompok ulama telah berdalil dengan hadits di atas seperti al-Bukhari berdalil dengan hadits tersebut. Dan diperkuat pula oleh al-Hafizh di dalam kitab *Syarah*nya. Saya telah menyebutkan ungkapannya di dalam pembahasan masalah berikutnya (no. 128 alenia ke-7).

Adapun yang disebutkan di dalam kitab *ar-Ruuh*, karya Ibnul Qayyim, halaman 13: Al-Khallal mengatakan: Al-Hasan bin Ahmad al-Warraq memberitahuku, 'Ali bin Musa al-Haddad -dan dia seorang yang *shaduuq*- memberitahu kami, dia berkata: Aku pernah bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari dalam menghadiri seorang jenazah. Setelah jenazah itu selesai dimakamkan, ada seorang buta yang duduk dan membaca al-Qur-an di dekat kuburan tersebut, maka Ahmad berkata kepadanya: "Wahai engkau, sesungguhnya bacaan al-Qur-an di kuburan itu adalah bid'ah." Dan setelah kita keluar dari kuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal: "Wahai Abu 'Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang Mubasysyir al-Halabi?" Ahmad menjawab: "Tsiqah." Dia bertanya lagi: "Apakah engkau menulis suatu berita darinya?" Ahmad menjawab: "Ya." Maka Muhammad bin Qudamah berkata: Mubasysyir telah memberitahuku dari 'Abdurrahman bin al-Ala' bin al-Lajlaj, (aslinya: Al-Halaj. Dan ini salah) dari ayahnya, bahwa dia pernah berwasiat, jika dia sudah dimakamkan supaya dibacakan pembuka dan penutup surat al-Baqarah di dekat kepalanya. Dan dia mengatakan: Aku pernah mendengar Ibnu 'Umar berwasiat seperti itu.' Maka Ahmad menjawab: "Maka kembali dan katakan kepada orang itu untuk membacanya."

Mengenai hal tersebut dapat diberikan jawaban dari beberapa sisi, yaitu:

1. Mengenai ketetapan dan kepastian kisah ini berasal dari Ahmad masih perlu dikaji ulang, karena Syaikh al-Khallal al-Hasan bin Ahmad al-Warraq tidak pernah saya temukan biografinya dalam literatur yang saya miliki sekarang ini dari kitab-kitab tentang para perawi hadits. Demikian juga dengan syaikhnya, 'Ali bin Musa al-Haddad, juga tidak saya kenal. Dan jika di dalam sanad ini dia disebut sebagai seorang yang *shaduq*, maka secara lahiriyah yang tampak adalah bahwa yang mengatakan adalah al-Warraq. Dan Anda sendiri telah mengetahui keadaannya.
2. Kalaupun hal tersebut ditegaskan dari Ahmad, maka hal tersebut merupakan riwayat yang paling khusus dari apa-apa yang telah diriwayatkan Abu Dawud darinya. Dan dari penggabungan antara dua riwayat darinya menghasilkan bahwa madzhabnya memakruhkan bacaan al-Qur-an di kuburan kecuali pada saat pemakaman.

3. Bahwa penyandaran atsar ini pada Ibnu 'Umar tidak shahih, meskipun ketetapannya dari Ahmad sudah pasti. Sebab, 'Abdurrahman bin al-'Ala' bin al-Lajlaj termasuk dalam golongan orang-orang yang tidak dikenal, sebagaimana yang terlihat dari pernyataan adz-Dzahabi di dalam biografinya dalam buku *al-Miizaan*: "Tidak ada yang meriwayatkan darinya ('Abdurrahman bin al-'Ala'), kecuali Musbasysyir al-Halabi saja." Dan dari jalannya diriwayatkan Ibnu 'Asakir (XIII/399/2). Sedangkan penilaian *tsiqah* yang diberikan oleh Ibnu Hibban terhadapnya, merupakan suatu yang tidak bisa dijadikan pegangan, mengingat Ibnu Hibban yang populer dengan sikapnya yang suka menggampangkan dalam memberikan penilaian *tsiqah*. Oleh karena itu, al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *at-Taqriib* tidak mengacu kepadanya (Ibnu Hibban) saat dia berbicara tentang biografi 'Abdurrahman al-'Ala': "*Maqbuul*". Yakni, saat disertai perawi lain dan jika, tidak maka ia berhadits *layyin*, sebagaimana yang telah disampaikan di dalam muqaddimah.

Dan yang memperkuat apa yang kami sampaikan di atas adalah bahwa at-Tirmidzi dengan sikapnya yang suka menggampangkan penilaian hasan, pada saat dia meriwayatkan satu hadits lain miliknya ('Abdurrahman al-'Ala') (II/128), di mana dia hanya memiliki satu hadits saja, dia bersikap diam dan tidak menilainya hasan.

4. Dan seandainya sanadnya ditetapkan dari Ibnu 'Umar, berarti ia *mauquf* (terhenti) dan tidak di*marfu'* sampai kepada Nabi ﷺ sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.

Dan atsar yang semisal adalah apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim juga, halaman 14:

"Al-Khallal menyebutkan dari asy-Sya'bi, dia bercerita: 'Orang-orang Anshar, jika ada orang yang mati di antara mereka, maka mereka pulang pergi ke kuburan untuk membaca al-Qur-an.'"

Mengenai atsar ini, kami masih benar-benar ragu mengenai kepastian hal itu dari asy-Sya'bi dengan lafazh seperti ini khususnya, karena aku pernah menyaksikan juga as-Suyuthi telah menyebutkannya di dalam kitab *Syarhush Shuduur*, halaman 15, dengan lafazh:

"Kaum Anshar biasa membacakan surat al-Baqarah di dekat mayit." Dan dia mengatakan: Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan al-

Marwazi. Atsar ini dia sebutkan di dalam: Bab *Maa Yaquulu al-Insaan fii Maradhi al-Maut wa Maa Yuqra' 'Indahu.*"

Kemudian saya juga dapati di dalam kitab *al-Mushannaf* (IV/74) karya Ibnu Abi Syaibah, tertulis biografinya melalui ucapannya: Bab *Maa Yuqaalu 'Inda al-Mariidh Idzaa Hadhara.*

Dengan demikian tampak jelas bahwa di dalam sanadnya terdapat Mujalid, yaitu Ibnu Sa'id, di mana al-Hafizh di dalam kitab *at-Taqriib* mengatakan: "Dia bukan seorang yang kuat, di mana di akhir hayat dia mengalami kepikunan."

Dengan demikian, maka tampaklah bahwa atsar ini tidak berkenaan dengan bacaan al-Qur-an di kuburan tetapi saat sakaratul maut. Dan kemudian dia juga bersanad dha'if.

Sedangkan hadits: "Barangsiapa berjalan melewati kuburan lalu dia membaca: *'Qul Huwallahu Ahad'* sebanyak sebelas kali, kemudian dia menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal maka pahala itu akan diberikan sesuai dengan jumlah orang yang meninggal."

Maka sesungguhnya ia merupakan hadits bathil lagi *maudhu'*. Hadits ini diriwayatkan Abu Muhammad al-Khalal dalam *al-Qiraa-ah 'alaal Qubuur* (bagian 201/2). Juga ad-Dailami yang berasal dari nashkah 'Abdullah bin Ahmad bin 'Amir dari ayahnya dari 'Ali Ridha dari nenek moyangnya. Ia merupakan naskah yang berstatus *maudhu'* lagi bathil, yang tidak lepas dari pemalsuan 'Abdullah atau pemalsuan ayahnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh adz-Dzahabi di dalam kitab *al-Miizaan* yang diikuti oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *al-Lisaan*, kemudian as-Suyuthi di dalam kitab *Dzail al-Ahaadiits al-Maudhuu'ah*. Dan dia menyebutkan hadits ini. Juga diikuti oleh Ibnu 'Arraq di dalam kitab *Tanziih asy-Syarii'ah al-Marfuu'ah 'an al-Ahaadiits asy-Syanii'ah wal Maudhuu'ah.*

Kemudian as-Suyuthi merasa bingung mengenai hal itu, lalu dia menyebutkan hadits ini di dalam kitab *Syarhush Shuduur*, halaman 130, dengan riwayat Abu Muhammad as-Samarqandi di dalam *Fadhaa-il Qul Huwallahu Ahad* dan dia bersikap diam terhadapnya. Memang benar, sebelum itu dia telah mengisyaratkan kepada kelemahannya, tetapi hal itu tidak cukup, karena menurut pengakuannya, hadits ini

berstatus maudhu', sehingga tidak boleh hanya sekedar menilainya dha'if, sebagaimana tidak boleh juga bersikap diam terhadapnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Syaikh Isma'il al-'Ajaluni di dalam kitab *Kasyful Khafaa'* (II/382), di mana dia menisbatkannya kepada ar-Rafi'i di dalam kitab *Taariikh*nya dan dia juga bersikap diam terhadapnya, padahal dia menulis bukunya itu untuk mengungkap "hadits-hadits yang populer dan menjadi bahan perbincangan umat manusia."

Kemudian, sikap diamnya para ahli mengenai hadits ini telah memunculkan keraguan di kalangan orang-orang yang tidak mengetahui hadits tersebut, sehingga dia menyangka bahwa hadits tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah dan bisa juga diamalkan dalam fadhaa-il 'amal, sebagaimana yang mereka katakan. Dan inilah yang terjadi dengan hadits ini. Di mana saya juga pernah mendapati beberapa orang penganut madzhab Hanafi telah berhujjah dengan hadits ini untuk membolehkan bacaan al-Qur-an di kuburan. Orang yang dimaksudkan adalah Syaikh ath-Thahawi di dalam kitab *Haasyiyah* (catatan pinggir)nya pada kitab *Maraaqi al-Falaah*, halaman 117. Dan dia telah menisbatkan hadits kepada ad-Daraquthni. Dan aku kira hal itu sebagai suatu *waham* (kesalahan), karena saya tidak pernah mendapatkan ulama lain yang menisbatkannya kepada ad-Daraquthni. Kemudian yang dikenal di kalangan orang-orang aktif mendalami ilmu ini adalah bahwa penisbatannya kepada ad-Daraquthni secara mutlak, berarti yang dimaksudkannya adalah kitab *Sunan*nya. Dan hadits ini tidak saya dapatkan di dalamnya. *Wallaahu a'lam.*

122. Dan diperbolehkan mengangkat kedua tangan saat mendo'akan para penghuni kubur. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita:

((خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَرْسَلْتُ بَرِيْرَةَ فِي أَثَرِهِ لِتَنْظُرَ أَيْنَ ذَهَبَ! قَالَتْ: فَسَلَكَ نَحْوَ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ، فَوَقَفَ فِي أَدْنَى الْبَقِيْعِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ بَرِيْرَةُ، فَأَخْبَرَتْنِي، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ سَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا

رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ خَرَجْتَ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: بُعِثْتُ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيْعِ لأُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ))

"Pada suatu malam, Rasulullah ﷺ pernah pergi, lalu aku mengutus Barirah untuk menyusul beliau guna memantau ke mana sebenarnya beliau pergi. Dia berkata: Ternyata beliau pergi menuju ke kuburan Baqi' al-Gharqad. Kemudian beliau berhenti di bagian bawah al-Baqi' dan kemudian mengangkat kedua tangan beliau, lalu kembali pulang. Kemudian Barirah kembali pulang kepadaku, dan segera memberitahuku. Dan pada pagi harinya aku bertanya kepada beliau, maka kutanyakan: 'Ke mana tadi malam engkau pergi?' Beliau menjawab: 'Aku diutus untuk mendatangi para penghuni kuburan al-Baqi' untuk mendo'akan mereka.'"

Diriwayatkan Ahmad (VI/92), dan hadits ini juga terdapat di dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/239-240), dan darinya an-Nasa-i (I/287) yang senada dengannya. Tetapi, di dalamnya tidak disebutkan pengangkatan kedua tangan. Dan sanadnya hasan. Dan penyebutan pengangkatan kedua tangan itu juga ditegaskan di dalam kisah lain milik 'Aisyah ﷺ yang telah diketengahkan pada pembahasan masalah ke-119.

123. Tetapi, pada saat mendo'akan para penghuni kubur itu tidak boleh menghadap ke arah kuburan, tetapi harus tetap menghadap ke arah Ka'bah. Yang demikian itu karena ada larangan dari Rasulullah ﷺ untuk shalat menghadap ke kuburan, sebagaimana yang akan kami jelaskan lebih lanjut. Dan do'a merupakan otak shalat sekaligus subtansinya, sebagaimana yang sudah diketahui bersama, di mana ia mempunyai hukum tersendiri. Dan Rasulullah ﷺ telah bersabda:

((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾))

"Do'a adalah ibadah." Kemudian beliau membacakan ayat: *"Dan Rabb-mu berfirman: Berdo'a-lah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu."* [7]

---

[7] QS. Al-Mu'min: 60.

Diriwayatkan Ibnul Mubarak di dalam kitab *az-Zuhd* (X/151), al-Bukhari di dalam kitab *al-Adab al-Mufrad* (no. 714). Abu Dawud (I/551 -*bisyarhi al-'Aun*), at-Tirmidzi (IV/178 dan 223), Ibnu Majah (II/428-429), Ibnu Hibban (2396), al-Hakim (I/491), Ibnu Mandah di dalam kitab *at-Tauhiid* (bagian 69/1), Ahmad (IV/267, 271, 276, 277). Dan al-Hakim mengatakan: "Bersanad shahih." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan hadits itu berstatus seperti yang mereka berdua katakan.

At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits *hasan shahih*."

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (I/49), al-Hafizh mengatakan: "Sanadnya hasan."

Dan diriwayatkan Abu Ya'la dari hadits al-Barra' bin 'Azib, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *al-Jaami' ash-Shaghiir*.

Saya katakan: "Ia tidak tidak tertulis di dalam kitab *al-Musnad*, karya Abu Ya'la. Barangkali ia berada di dalam riwayat al-Ashbahani."

Dan diriwayatkan pula dari haditsnya al-Khathib di dalam kitab *Taariikh*nya (XII/279).

Dan dalam masalah ini terdapat hadits dari Anas bin Malik dengan status marfu' dengan lafazh:

((الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ))

"Do'a itu otaknya ibadah."

Diriwayatkan at-Tirmidzi (2234). Dan dia mengatakan: "Hadits *gharib* dari jalan ini, di mana kami tidak mengetahuinya, kecuali dari hadits Ibnu Lahi'ah."

Saya katakan: "Ibnu Lahi'ah ini dha'if, karena hafalannya yang buruk, tetapi riwayatnya dapat dijadikan sebagai *syahid*, kecuali yang berasal dari riwayat salah satu dari beberapa 'Abdullah, maka ada saat itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan riwayat yang ini bukan salah satu darinya. Hanya saja, maknanya benar dengan dalil hadits an-Nu'man."

Di dalam syarahnya, ath-Thibi mengatakan: "Dia menggunakan *dhamir* (kata ganti) *fashil* dan *khabar* yang *mu'arraf* dengan laam

(*al-'Ibadah*) untuk menunjukkan pembatasan. Dan bahwasanya ibadah itu tidak lain adalah do'a."

Dan yang lainnya mengatakan: "Artinya do'a merupakan ibadah yang paling agung. Yang demikian itu seperti berita: *Al-Hajj 'Arafah,* artinya, rukun haji yang paling agung adalah wukuf di Arafah. Yang demikian itu, karena kandungan dalil yang dibawanya bahwa orang yang melakukannya akan dihadapkan wajahnya kepada Allah dengan berpaling dari selain Dia, karena ia memang diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Dan menjalankan perintah itu berarti ibadah. Disebut ibadah karena orang yang berdo'a itu menundukkan wajah seraya menunjukkan kerendahan dirinya serta kebutuhan dirinya akan Dia, sebab ibadah itu berarti perendahan diri, penundukan jiwa, dan rasa membutuhkan.

Demikian yang disebutkan al-Munawi di dalam kitab, *al-Faidh.*

Saya katakan: "Jika do'a merupakan ibadah yang paling agung, lalu bagaimana mungkin ia akan dipanjatkan ke arah selain arah kiblat yang telah diperintahkan menghadap ke sana dalam menjalankan shalat. Oleh karena itu, di antara ketetapan yang diputuskan para ulama muhaqqiq adalah bahwa do'a itu tidak dipanjatkan kecuali dengan menghadap ke arah di mana seseorang diperintahkan menghadap dalam shalat."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan di dalam kitab *Iqtidhaa-u ash-Shiraath al-Mustaqiim Mukhalafatu Ashhaabi al-Jahiim,* halaman 175:

"Dan ini merupakan dasar pokok yang akan terus berlanjut bahwasanya tidak dianjurkan bagi orang yang berdo'a untuk menghadap, kecuali ke arah yang dianjurkan dalam shalat. Tidakkah Anda perhatikan, ketika seseorang dilarang mengerjakan shalat dengan menghadap ke arah timur dan yang lainnya, maka larangan tersebut lebih tepat bagi seorang yang hendak berdo'a. Dan di antara manusia ada orang yang ketika berdo'a menghadapkan wajahnya ke arah orang shalih dikebumikan, baik makamnya itu berada di timur atau arah lainnya. Dan itu jelas sesat dan benar-benar suatu hal yang keji. Sebagaimana beberapa orang lainnya menolak membelakangi arah orang-orang shalih, padahal saat itu dia tengah membelakangi arah kiblat, di mana

Baitullah berada, dan kuburan Rasulullah ﷺ. Semuanya itu merupakan bid'ah yang menyerupai tindakan orang-orang Nashrani."

Beberapa baris sebelumnya, dia menyebutkan dari Imam Ahmad dan beberapa Sahabat Malik bahwa yang disyari'atkan adalah menghadap kiblat pada saat memanjatkan do'a, sekalipun berada di depan kuburan Nabi ﷺ yang dipanjatkan setelah memberikan salam.

Dan demikian itu juga menjadi pendapat para penganut madzhab asy-Syafi'i. An-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/311) mengatakan:

"Imam Abul Hasan Muhammad bin Marzuq az-Za'farani -di mana dia termasuk fuqaha' muhaqqiq[8]- di dalam kitabnya *al-Janaa-iz*, mengatakan: "Tidak diperbolehkan menyentuh kuburan dengan tangan dan tidak juga menciumnya.""

Lebih lanjut, dia mengatakan: "Demikianlah Sunnah yang berlaku."

Dia juga mengatakan: "Memegang dan menciumi kuburan yang dilakukan oleh kaum awam sekarang ini merupakan bid'ah yang secara tegas ditentang oleh syari'at. Dan sudah sepatutnya menghindari hal tersebut dan melarang para pelakunya."

Selanjutnya, dia mengemukakan: "Dan barangsiapa bermaksud untuk memberi salam kepada penghuni kubur, maka hendaklah dia memberi salam dengan menghadapkan wajah, dan jika hendak berdo'a, maka hendaklah dia membalikkan wajah dari arah kuburan untuk selanjutnya menghadap ke arah kiblat."

Demikian itu merupakan pendapat Abu Hanifah juga. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Qaa'idah al-Jaliilah fii at-Tawassul wa al-Wasiilah*, halaman 125, mengatakan: "Dan yang menjadi pendapat empat Imam: Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, dan Ahmad serta para Imam lainnya adalah bahwa jika seseorang memberi salam kepada Nabi ﷺ dan mendo'akan dirinya sendiri, maka hendaklah dia menghadap kiblat. Dan mereka berbeda pendapat mengenai waktu memberi salam kepada Nabi, maka tiga ulama: Malik, asy-Syafi'i, dan Ahmad

---

[8] Meninggal dunia pada tahun 517 H. Biografinya ada di dalam kitab *Tadzkiratul Huffaazh* (IV/1265), karya adz-Dzahabi.

mengatakan: 'Menghadap ke kamar (tempat Rasulullah dimakamkan) dan memberi salam kepada beliau dari hadapannya.' Sedangkan Abu Hanifah mengatakan: 'Tidak menghadap kamar pada waktu memberi salam sebagaimana tidak boleh menghadap ke sana pada waktu berdo'a, sesuai dengan kesepakatan mereka.' Kemudian mengenai madzhabnya itu terdapat dua pendapat: Ada yang mengatakan, membelakangi kamar beliau. Dan ada pula yang mengatakan, memposisikan kamar beliau di sebelah kirinya. Inilah letak perselisihan mereka pada waktu salam. Adapun pada waktu memanjatkan do'a, maka mereka tidak berselisih pendapat, di mana mereka sepakat bahwa pemanjatan do'a itu harus menghadap kiblat dan bukan makam Rasulullah."

Perbedaan itu disebabkan karena keberadaan kamar tempat Nabi dimakamkan itu sebelumnya ada di luar masjid, di mana pada waktu itu para Sahabat saat memberi salam kepada beliau tidak mungkin untuk menghadap ke arah makam beliau dan membelakangi kiblat[9], sebagaimana hal itu juga memungkinkan dilakukan setelah kamar itu masuk ke dalam masjid setelah masa Sahabat. Di mana ketika salah seorang di antara mereka memberi salam, jika menghadap kiblat, maka kamar itu akan berada di sebelah kirinya dan jika menghadap kamar beliau, maka kiblat berada di sebelah kanannya.

Di dalam kitab *al-Jawaab al-Baahir*, halaman 14, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, setelah menyebutkan makna ini, mengatakan: "Pada saat itu, jika mereka menghadap ke arahnya dan membelakangi arah barat, maka pendapat mayoritas ulama yang lebih *rajih*. Dan jika mereka menghadap kiblat dan menjadikan kamar berada di sebelah kiri mereka, maka pendapat Abu Hanifah yang lebih *rajih*."

Saya katakan: "Syaikh Ibnu Taimiyyah رحمه الله telah meninggalkan masalah ini bergantung, di mana dia tidak menetapkan, apakah mereka itu menghadap ke kiblat atau ke makam. Dan seakan-akan hal itu disebabkan karena tidak adanya riwayat yang permanen dari mereka mengenai hal tersebut. Jika diasumsikan bahwa mereka menghadap

---

[9] Adapun apa yang diriwayatkan Isma'il al-Qadhi di dalam kitab *Fadhlush Shalaati 'alan Nabiy* ﷺ, no. 101 dengan tahqiq saya sendiri, dari Ibnu 'Umar: Bahwa dia pernah mendatangi Nabi ﷺ lalu meletakkan tangannya di makam beliau dengan membelakangi kiblat dan kemudian memberi salam kepada beliau," adalah hadits dha'if lagi munkar, sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam pemberian komentar terhadapnya.

ke makam, maka seperti Anda ketahui, pada saat itu mereka akan membelakangi arah barat dan bukan kiblat, karena ketidakmungkinan hal tersebut pada saat itu. Sebagaimana yang telah disampaikan, bahwa mayoritas ulama mengatakan: Menghadap ke wajah Nabi juga pada saat memberi salam kepada beliau. Dan pasti hal itu mengharuskan membelakangi kiblat, suatu hal yang secara pasti dapat kami katakan bahwa hal itu tidak pernah terjadi pada masa Sahabat, seperti yang telah disebutkan."

Hal itu merupakan masalah yang dilebih-lebihkan dari sekedar menghadapkan wajah ke kamar, di mana Nabi dimakamkan. Dan hal itu sudah pasti harus ada dalil untuk menetapkannya, lalu apakah ada dalil untuk itu? Dan itu termasuk salah satu yang tidak saya ketahui. Saya tidak pernah mendapatkan seorang pun yang menjabarkan masalah tersebut, baik yang khusus mengenai makam Rasulullah atau makam orang lain secara keseluruhan.

Memang benar, ada di antara mereka yang mendasarkan hal tersebut dengan hadits Ibnu 'Abbas, di mana dia berkata: "Rasulullah ﷺ pernah melewati kuburan Madinah, lalu beliau menghadapkan wajah ke arah mereka seraya mengucapkan:

((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُاللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ عَلَى الْأَثَرِ))

"Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada kalian, wahai para penghuni kubur. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kami dan juga kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kemudian."

Diriwayatkan at-Tirmidzi (II/156), adh-Dhiya' di dalam kitab *al-Mukhtaarah* (58/192/1) melalui jalan ath-Thabrani di dalam kitab, *al-Mu'jamul Kabiir* (12613). Dan at-Tirmidzi mengatakan: "Hasan gharib."

Saya katakan: "Dalam sanadnya terdapat Qabus bin Abi Zhabyan. Mengenai dirinya, an-Nasa-i mengatakan: 'Dia bukan seorang yang kuat.' Ibnu Hibban mengemukakan: 'Dia mempunyai hafalan yang

buruk, yang meriwayatkan seorang diri dari ayahnya tanpa ada dasar yang jelas.'"

Menurut saya, hadits ini termasuk dari riwayatnya yang berasal dari ayahnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Barangkali penilaian hasan oleh at-Tirmidzi terhadap hadits ini lebih melihat kepada syahid-*syawahid*nya. Sebab, maknanya telah permanen di dalam hadits-hadits shahih. Dan belum lama tadi telah disebutkan beberapa hadits di antaranya. Hanya saja, perkataan Ibnu 'Abbas: "Lalu beliau menghadapkan wajah ke arah mereka" berstatus munkar, karena kesendirian perawi yang dha'if dalam meriwayatkan hadits ini.

Jika Anda sudah mengetahui hakikat ini, maka Syaikh 'Ali al-Qari telah mengatakan di dalam kitab *Mirqaatul Mafaatiih* (II/407):

"Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang disunnahkan pada saat memberi salam kepada ahli kubur untuk menghadapkan wajahnya ke wajah si mayit dan hendaklah posisi seperti itu tetap dipertahankan pada saat memanjatkan do'a. Demikian pula praktek yang dijalankan oleh kaum muslimin secara keseluruhan, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa yang Sunnah menurut kami adalah menghadapkan wajah ke arah kiblat saat memanjatkan do'a untuk si mayit, sebagaimana diketahui dari hadits-hadits yang lain mengenai do'a-do'a secara umum."

Saya katakan: "Dalam penggunaan dalil ini masih perlu peninjauan kembali, karena di dalam hadits tersebut tidak disebutkan melainkan hanya sikap beliau yang menghadapkan wajah ke arah kuburan. Sedangkan menghadapkan wajah ke wajah-wajah para penghuni kuburan, maka hal itu merupakan hal lain yang memerlukan adanya nash-nash lain selain hadits ini. Dan itu merupakan salah satu yang tidak saya jumpai.

Dan yang benar adalah bahwa hadits ini, jika sanadnya telah ditetapkan, maka ia bisa menjadi dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa orang yang berjalan melewati kuburan hendaklah menghadapkan wajahnya ke arah kuburan saat memberi salam dan juga saat memanjatkan do'a, bagaimana pun sikap menghadap itu, sesuai dengan posisi tanpa harus menunjukkan secara pasti ke arah wajah para penghuni kubur. Sedangkan jika sanadnya itu dha'if, sebagaimana yang telah

dijelaskan sebelumnya, maka hal itu tidak dapat dijadikan dalil sama sekali."

Dan apa yang telah disampaikan dari Imam Malik yang menyebutkan tidak disyari'atkannya menghadap ke kamar, tempat makam Nabi pada saat do'a, tidak bertentangan dengan kisah yang menyebutkan bahwa Malik ketika ditanya oleh al-Manshur al-'Abbasi mengenai menghadapkan wajah ke makam Nabi, maka dia memerintahkan untuk melakukan hal tersebut seraya mengatakan: "Beliau itu merupakan *wasilah* (perantara)mu dan *wasilah* ayahmu, Adam." Sebab, ia merupakan kisah yang bathil sekaligus mendustakan Malik. Selain itu, kisah tersebut tidak mempunyai sanad yang dikenal. Kemudian, ia juga bertentangan dengan riwayat yang permanen yang dinukil darinya dengan sanad-sanad yang *tsiqah* di dalam kitab-kitab rekan-rekannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Isma'il bin Ishaq al-Qadhi dan lain-lainnya.

Hal serupa yang mereka sebutkan adalah bahwa ketika Malik ditanya tentang orang-orang yang melamakan berdiri saat menghadap kamar Rasulullah untuk mendo'akan diri sendiri, maka Malik menentang hal tersebut. Dan lebih lanjut, Malik menyebutkan hal tersebut termasuk bid'ah yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang Sahabat maupun Tabi'in. Dan dia mengatakan: "Orang-orang terakhir dari umat ini tidak akan baik, kecuali mengikuti perbaikan yang dilakukan oleh para pendahulunya."[10]

124. Jika berziarah ke makam orang kafir, hendaklah tidak mengucapkan salam dan tidak juga mendo'akan mereka, tetapi hendaklah memberitahukan Neraka yang akan menjadi tempat kembali mereka. Demikianlah yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ dalam hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, di mana dia berkata:

((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَكَانَ وَكَانَ فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ فِي النَّارِ فَكَأَنَّ الأَعْرَابِيُّ وَجَدَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ فَأَيْنَ أَبُوْكَ؟

[10] Lihat kitab *Qaa'idah Jaliilah*, hal 53-62 karya Ibnu Taimiyyah.

قَالَ: ((حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ)) قَالَ: فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدُ، فَقَالَ: لَقَدْ كَلَّفَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَعَبًا! مَامَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِرٍ إِلاَّ بَشَّرْتُهُ بِالنَّارِ))

"Ada seorang badui yang datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata: 'Sesungguhnya ayahku biasa menyambung tali silaturahmi. Selain itu, beliau juga suka melakukan ini dan itu, lalu di manakah tempat beliau?' Nabi menjawab: 'Di dalam Neraka.' Seakan-akan orang badui itu merasakan sesuatu dari hal tersebut, maka dia bertanya: 'Wahai Rasulullah, lalu di mana ayahandamu?' Beliau menjawab: 'Di mana pun engkau melewati kuburan orang kafir, maka sampaikan berita gembira kepada mereka berupa Neraka.'"

Sa'ad melanjutkan: "Setelah itu, orang badui tersebut memeluk Islam. Dan kemudian berkata: 'Rasulullah ﷺ telah membebaniku dengan sesuatu yang melelahkan, tidaklah aku melintasi kuburan orang kafir, melainkan aku akan menyampaikan kabar gembira kepadaya, berupa Neraka.'"

Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabiir* (I/1919/1), Ibnus Sunni di dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 588. Juga adh-Dhiyaa' al-Maqdisi di dalam kitab *al-Ahaadiits al-Mukhtaarah* (I/333). Serta al-Bazzar (93-*Zawaa-id*) dengan sanad shahih. Dan al-Haitsami mengatakan (I/117-118): "Para perawi para perawi shahih."

Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (I/476-477) melalui jalan ini, tetapi dia menjadikannya dari musnad 'Abdullah bin 'Umar. Di dalam kitab *az-Zawaa-id* (bagian 98/2), al-Bushairi mengatakan: "Sanadnya shahih dan para perawiya *tsiqah*."

Menurut penulis, hadits tersebut *syadz*. Dan yang terpelihara adalah bahwa ia berasal dari Musnad Sa'ad, sebagaimana yang telah saya jelaskan di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 18).

Hadits ini mempunyai satu *syahid* dari hadits Abu Hurairah secara marfu' dengan lafazh: "Jika kalian melintasi kuburan kami dan kuburan kalian dari kaum Jahiliyyah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka termasuk penghuni Neraka."

Diriwayatkan Ibnus Sunni di dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah* (no. 587) dengan sanad yang di dalamnya terdapat Yahya bin Yaman, yang mempunyai hafalan buruk dari Muhammad bin 'Umar -dan saya tidak mengenalnya- dari Abu Salamah. Tetapi yang jelas bahwa dia adalah Ibnu 'Amr, di mana huruf wawu tidak tercetak. Dan dia seorang yang berhadits hasan.

Dan apa yang kami sebutkan dalam masalah ini adalah pendapat para penganut Hanbali, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Kasysyaaf al-Qinaa'* (II/134) dan kitab-kitab mereka lainnya.

125. Tidak boleh berjalan di antara kuburan kaum muslimin dengan mengenakan sandal. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Basyir bin al-Khashashiyah, dia bercerita:

((بَيْنَمَا أُمَاشِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ... أَتَى عَلَى قُبُوْرِ الْمُسْلِمِيْنَ .. فَبَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ حَانَتْ مِنْهُ نَظْرَةٌ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ، فَقَالَ: يَاصَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ، فَنَظَرَ، فَلَمَّا عَرَفَ الرَّجُلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَرَمَى بِهِمَا))

"Ketika aku menemani jalan-jalan Rasulullah ﷺ ... Kemudian beliau mendatangi kuburan kaum muslimin... Ketika Nabi ﷺ berjalan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada satu arah, ternyata beliau berada bersama seorang laki-laki berjalan di antara kuburan dengan mengenakan kedua terompah, maka beliau bersabda: 'Wahai orang yang memakai dua terompah, celaka kamu, lepaskanlah kedua terompahmu itu.' Maka orang itu pun melihat, dan ketika orang itu mengetahui Rasulullah, dia pun melepaskan kedua terompahnya, lalu melempar keduanya."

Diriwayatkan para penulis kitab *as-Sunan* dan juga perawi-perawi lainnya. Dan secara lengkap, hadits tersebut telah disampaikan pada pembahasan masalah ke-88.

Di dalam kitab *Fat-hul Baari* (III/160), al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: "Hadits di atas menunjukkan dimakruhkannya berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Sedangkan Ibnu Hazm melakukan suatu hal yang aneh dengan mengatakan: 'Diharamkan berjalan di antara kuburan dengan mengenakan sandal *sabtiyah*, sedangkan yang lainnya tidak.' Hal itu jelas yang sangat *jumud* (kaku). Adapun pendapat al-Khathabi yang menyebutkan, larangan memakai keduanya itu karena keduanya mengandung unsur kesombongan. Lalu pendapat tersebut dikomentari bahwa dulu Ibnu 'Umar biasa mengenakan sandal *sabtiyah*. Dan dia mengatakan: 'Dan Nabi ﷺ pun biasa memakainya.' Dan itu merupakan hadits shahih.

Sedangkan ath-Thahawi mengatakan: 'Larangan yang ditujukan kepada orang tersebut lebih dikarenakan pada kedua sandalnya terdapat kotoran. Dan Nabi ﷺ sendiri pernah mengerjakan shalat dengan mengenakan kedua sandal selama pada keduanya tidak terdapat kotoran.'"

Saya katakan: "Penafsiran seperti itu cukup jauh dari maksud yang sebenarnya, bahkan Ibnu Hazm (V/137) menyalahkan penafsiran tersebut, dan menyatakannya sebagai bagian dari mengada-ada terhadap Allah dalam bentuk ucapan. Yang lebih dekat dengan kebenaran adalah bahwa larangan tersebut sebagai upaya menghormati orang-orang yang sudah mati. Demikian itu seperti larangan duduk-duduk di atas kuburan, yang pembahasannya akan diketengahkan lebih lanjut di masalah ke-128. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada perbedaan antara sandal *sabtiyah* maupun yang lainnya yang padanya terdapat bulu. Sebab, semuanya itu dalam kedudukan yang sama pada saat dipergunakan untuk berjalan di antara kuburan. Dan hal tersebut telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (IV/343-345). Dan telah dinukil dari Imam Ahmad bahwa dia pernah berkata: "Hadits Basyir sanadnya jayyid dan saya lebih mengarah kepadanya kecuali adanya *'illat*."

Dan telah ditegaskan bahwa Imam Ahmad mengamalkan hadits ini, di mana Abu Dawud di dalam kitab *Masaa-il*nya, halaman 158, mengatakan: "Aku melihat Ahmad jika mengikuti jenazah, lalu mendekati kuburan, maka dia segera melepaskan kedua sandalnya."

Demikian itu yang disebutkan di dalam kitab *al-'Ilal* (3091), cetakan Beirut. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, betapa kuatnya ia dalam mengikuti Sunnah.

Apa yang telah kami sampaikan itu tidak bertentangan dengan hadits Ibnu 'Abbas mengenai peletakan belahan pelapah kurma di atas kuburan oleh Nabi ﷺ dan juga sabda beliau:

((لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا))

"Mudah-mudahan akan diberi keringananan siksaan karena kedua pelapah itu selama keduanya belum mengering." (Muttafaq 'alaih).

Dan saya telah mentakhrijnya di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (15), di mana ia hanya dikhususkan bagi Nabi ﷺ dengan dalil bahwa hal seperti itu tidak pernah diamalkan oleh para ulama Salaf dan karena alasan lain yang akan dijelaskan lebih lanjut. Al-Khaththabi رحمه الله mengatakan di dalam kitab *Ma'aalim as-Sunan* (I/27) sebagai komentar atas hadits tersebut : "Yang demikian itu termasuk *tabarruk* melalui atsar dan do'a Nabi ﷺ untuk memohon keringanan bagi keduanya dari adzab yang ditimpakan. Seakan-akan beliau menjadikan keadaan kedua pelapah yang basah itu sebagai pembatas untuk meringankan adzab bagi keduanya. Dan demikian itu bukan karena pada pelapah yang masih basah itu terdapat satu makna yang tidak terdapat pada pelapah yang kering. Dan orang-orang awam di banyak negara menancapkan daun kurma di kuburan orang-orang yang meninggal dunia di antara mereka. Dan saya melihat mereka berpendapat demikian. Apa yang mereka lakukan tersebut sama sekali tidak berdasar.

Di dalam komentarnya terhadap at-Tirmidzi (I/103), mengomentari hal tersebut, Syaikh Ahmad Syakir mengatakan: "Al-Khaththabi benar. Di mana orang-orang awam semakin bertambah aktif mengamalkan praktek yang tidak mempunyai dasar tersebut, bahkan mereka melakukannya secara berlebihan, khususnya di negeri Mesir, sebagai taklid terhadap kaum Nashrani, hingga akhirnya mereka meletakkan bunga di atas kuburan dan saling menghadiahkan di antara mereka. Dan orang-orang biasa meletakkan bunga di atas kuburan kerabat mereka sebagai bentuk penghormatan bagi mereka sekaligus sebagai basa-basi bagi sesama orang-orang yang masih hidup. Hingga akhirnya, hal tersebut menjadi kebiasaan resmi dalam ungkapan basa-basi kenegaraan. Oleh karena itu, Anda akan dapatkan para pembesar dari kalangan kaum muslimin jika singgah di salah satu tempat di Eropa, maka

mereka akan pergi ke kuburan para pembesar negara itu atau ke kuburan orang-orang yang disebut sebagai *"al-Jundi al-Majhul"* (Pahlawan tak dikenal), kemudian mereka meletakkan karangan bunga di atasnya. Sebagian mereka ada juga yang meletakkan bunga plastik yang tidak mengandung unsur basah atau kering, karena hal itu dilakukan hanya sebagai taklid murni terhadap bangsa Perancis dan dalam rangka mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Namun demikian, hal tersebut tidak ditentang oleh para ulama di sana, bahkan Anda bisa saksikan mereka sendiri meletakkan bunga di atas kuburan orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara mereka.

Saya telah mengetahui bahwa mayoritas sumbangan suka rela berupa bunga dan minyak wangi yang kemudian diletakkan di atas kuburan. Semuanya itu adalah bid'ah lagi munkar yang tidak memiliki dasar apa-apa di dalam agama serta tidak pula memiliki sandaran, baik dari al-Qur-an maupun as-Sunnah.

Dan para ulama wajib untuk menentang semua bentuk praktek tersebut serta menghilangkan berbagai kebiasan tersebut semampu mungkin.

Saya katakan: "Pendapat yang menyebutkan, peletakkan pelapah kurma di atas kuburan yang hanya khusus bagi Nabi ﷺ dan bahwasanya pemberian keringanan atas adzab bukan karena basahnya pelapah tersebut, diperkuat oleh beberapa hal berikut ini:

1. Hadis Jabir ﷺ yang cukup panjang yang terdapat di dalam kitab *Shahiih Muslim* (VIII/231-236). Di dalamnya, Nabi ﷺ bersabda:

   ((إِنِّي مَرَرْتُ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِي أَنْ يُرَدَّ عَنْهُمَا مَا دَامَ الْغُصْنَانِ رَطْبَيْنِ))

   "Sesungguhnya aku pernah melintasi dua buah kuburan yang sedang diadzab, lalu aku ingin dengan syafa'atku adzab itu dihilangkan dari keduanya selama kedua pelapah tersebut masih basah."

   Dan itu secara jelas menunjukkan bahwa pencabutan adzab tersebut disebabkan oleh syafa'at dan do'a Rasulullah ﷺ dan bukan karena

unsur basah pelapah kurma tersebut. Kisah Jabir ini sama dengan kisah Ibnu 'Abbas terdahulu, sebagaimana yang ditarjih oleh al-'Aini dan ulama lainnya, seperti yang di*tarjih* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari*.

Adapun kemungkinan pertama, maka hal itu sangat jelas. Sedangkan kemungkinan lain, maka karena pandangan yang shahih itu menuntut agar *'illat* itu satu pada kedua kisah tersebut karena adanya keserupaan antara keduanya. Selain itu, karena unsur basah pelapah kurma sebagai penyebab diringankannya adzab itu dari seorang mayit sama sekali tidak dikenal oleh syari'at maupun logika. Kalaupun demikian, maka orang yang paling ringan adzabnya adalah orang-orang kafir yang dimakamkan di pemakaman yang banyak terdapat pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang selalu menaunginya baik pada musim panas maupun musim dingin.

Ditambah lagi bahwa sebagian ulama, seperti as-Suyuthi telah menyebutkan bahwa sebab pengaruh basah dalam peringanan adzab itu, karena pelapah itu senantiasa bertasbih kepada Allah *Ta'ala*. Mereka mengatakan: Dan jika unsur basah itu sudah tidak ada lagi pada pelapah tersebut dan menjadi kering, maka akan terputus pula tasbihnya kepada Allah. Maka sesungguhnya *ta'lil* ini jelas bertentangan dengan keumuman firman Allah *Tabaaraka wa Ta'aala*:

﴿ وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِۦ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾

"Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka." (QS. Al-Israa': 44)

2. Di dalam hadits Ibnu 'Abbas sendiri terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa rahasia atau sebab peringanan adzab itu tidak pada unsur basah dalam pelapah. Yaitu pada perkataanya: "Kemudian beliau meminta diambilkan pelapah kurma, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian."

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembelahan pelapah itu menjadi sebab hilangnya unsur basah dari pelapah tersebut dan men-

jadikannya cepat mengering. Sehingga dengan demikian itu, masa peringanan adzab itu akan lebih sedikit daripada jika dibiarkan tanpa dibelah. Jika hal itu yang dijadikan sebagai *'illat* (alasan), niscaya Rasulullah ﷺ akan membiarkannya tetap utuh dan tidak dibelah dan beliau akan meletakkan satu pelapah pada setiap kuburan atau minimal setengahnya. Dan jika beliau tidak melakukan hal tersebut, maka hal itu menunjukkan bahwa unsur basah bukan menjadi sebab.

Dan tampaklah dengan pasti bahwa pelapah basah itu hanya sebagai tanda masa peringanan yang diizinkan oleh Allah sebagai pengabulan dari Allah atas syafa'at Nabi ﷺ, sebagaimana hal itu disampaikan secara jelas di dalam hadits Jabir. Dengan demikian itu, maka kedua hadits tersebut sejalan dalam penentuan sebab, meskipun ada kemungkinan perbedaan antara keduanya dalam kejadian.

Perhatikanlah hal tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan satu hal yang berkecamuk di dalam diri saya dan saya tidak mendapatkan seorang pun ulama yang menashkan padanya atau mengisyaratkan pada hal tersebut. Jika benar, maka semuanya itu berasal dari Allah, dan jika salah berarti itu dari diri saya sendiri. Saya selalu memohon ampunan kepada-Nya dari segala sesuatu yang tidak Dia ridhai.

3. Jika unsur basah itu menjadi tujuan utama, niscaya para Salafush Shalih akan memahami hal tersebut dan pasti mereka akan mengamalkannya. Dan mereka akan meletakkan pelapah dan dedaunan atau yang semisalnya di atas kuburan ketika berziarah kubur. Dan jika mereka benar melakukan hal tersebut, pasti hal itu akan populer di kalangan masyarakat, lalu orang-orang terpercaya akan menukilnya untuk kita, karena ia termasuk masalah yang sangat menyita perhatian. Dan jika tidak ada nukilan satu pun mengenai hal itu, maka hal itu menunjukkan bahwa hal tersebut tidak pernah terjadi. Dan bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan seperti itu adalah bid'ah.

Dan jika hal itu sudah sangat jelas, maka pada saat itu amat lebih mudah memahami ketidak benaran qiyas yang dinukil oleh as-Suyuthi di dalam kitab *Syarhush Shuduur*, dari orang yang tidak dia sebutkan namanya: "Dan jika adzab itu sudah diringankan oleh tasbih pelapah kurma, lalu bagaimana dengan bacaan al-Qur-an yang dilakukan oleh orang mukmin?" Dan dia juga mengatakan: "Hadits ini menjadi dasar pijakan penanaman pepohonan di pemakaman."

Dapat saya katakan: "Perlu dikatakan kepada as-Suyuthi: 'Tegakkan dulu singgasana baru kemudian ukirlah.' 'Apakah mungkin bayangan itu bisa tegak lurus sedangkan tongkatnya bengkok?' Dan jika qiyas ini benar, niscaya para ulama Salaf akan berbondong-bondong mengejarnya, karena mereka orang yang paling gigih mengejar kebaikan daripada diri kita."

Uraian di atas menunjukkan bahwa peletakan pelapah kurma di atas kuburan itu hanya dikhususkan bagi Nabi ﷺ. Dan rahasia diringankannya adzab dari dua penghuni kubur itu bukan terletak pada unsur basah yang ada pada pelapah tetapi lebih karena syafa'at dan do'a Rasulullah ﷺ bagi keduanya. Dan hal itu tidak akan mungkin terjadi untuk yang kedua kalinya setelah kepindahan beliau ke *ar-Rafiiqul A'laa* (para sahabatnya sesama Nabi di langit). Dan tidak juga terjadi pada selain beliau sepeninggal beliau. Sebab, penampakkan adzab kubur itu hanya menjadi kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah ﷺ, karena ia termasuk hal ghaib yang tidak akan pernah dapat dilihat, kecuali oleh Rasul, sebagaimana yang ditegaskan al-Qur-an:

﴿عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾

"(Dia adalah Rabb) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya." (QS. Al-Jin: 26-27).

Perlu juga diketahui bahwa apa yang saya jelaskan tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh as-Suyuthi di dalam kitab, *Syarhush Shuduur*, halaman 131: "Ibnu 'Asakir meriwayatkan melalui jalan Hammad bin Salamah dari Qatadah bahwa Abu Barzah al-Aslami رضي الله عنه pernah menyampaikan hadits bahwa Rasulullah ﷺ pernah melintasi sebuah kuburan yang penghuninya tengah diadzab. Lalu beliau mengambil pelepah kurma dan menanamkannya di kuburan tersebut seraya berucap: 'Semoga akan diringankan darinya selama pelapah ini masih basah.'

Dan Abu Barzah berwasiat: 'Jika aku mati kelak, maka letakkanlah di kuburanku dua pelapah kurma.'

Qatadah berkata: 'Lalu Abu Barzah meninggal dunia di padang pasir antara kota Karman dan kota Qumas. Maka mereka mengatakan: 'Dia telah berwasiat kepada kami agar kami meletakkan dua pelapah kurma di makamnya, sedangkan di sini merupakan tempat yang kita tidak akan mendapatkannya.' Dan pada saat mereka dalam kebingungan itu, tiba-tiba tampaklah oleh mereka serombongan orang dari arah Sijistan, lalu mendapatkannya dua pelapah kurma itu dari mereka. Maka mereka pun mengambil dua pelapah itu, selanjutnya mereka meletakkannya di atas makamnya.'

Dan diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari Muwarriq, dia berkata: 'Buraidah pernah berwasiat agar di atas makamnya diletakkan dua pelapah kurma.'"

Saya katakan: "Titik tidak adanya pertentangan tadi adalah bahwa pada kedua atsar -dengan asumsi penerimaan ke*tsubut*an keduanya secara bersama-sama- tidak disyari'atkan peletakkan pelapah kurma pada saat berziarah kubur, yang kami anggap sebagai amalan bid'ah dan tidak pernah diamalkan oleh kaum Salaf. Dan puncak dari pemahaman menyimpang dari keduanya adalah dikuburkannya pelapah kurma bersama mayit di dalam kuburnya. Ini merupakan masalah lain, sekalipun yang terakhir ini (menguburkan pelapah kurma bersama mayit) sama seperti yang sebelumnya (menancapkan pelapah kurma di atas kuburan) yang tidak disyari'atkan. Sebab, hadits yang diriwayatkan Abu Barzah sama seperti hadits lainnya dari para Sahabat, tidak menunjukkan hal tersebut, apalagi di dalam hadits tersebut hanya menyebutkan penancapan satu pelepah kurma saja. Sementara dia berwasiat agar diletakkan dua pelapah kurma di kuburannya."

Karena atsar tersebut sanadnya tidak shahih, maka al-Khathib telah meriwayatkan di dalam kitab *Taariikh Baghdad* (I/182-183) dan di antara jalannya diriwayatkan Ibnu 'Asakir di dalam kitab *Taariikh Damasyq*, di akhir biografi Nadhlah bin 'Ubaid bin Abi Barzah al-Aslami dari asy-Syah bin 'Ammar, dia berkata: Abu Shalih Sulaiman bin Shalih al-Laitsi memberitahu kami, dia berkata: An-Nadhr bin al-Mundzir bin Tsa'labah al-'Abdi memberitahu kami dari Hammad bin Salamah.

Saya katakan: "Ini merupakan sanad dha'if, yang mempunyai dua *'illat*:

Pertama: Tidak dikenalnya asy-Syah dan an-Nadhr, di mana saya tidak pernah mendapatkan biografi keduanya.

Kedua: *'An'anah* Qatadah, di mana tidak ada satu ahli hadits pun yang menyebutkan bahwa dia pernah meriwayatkan satu riwayat dari Abu Barzah. Selain itu, dia disifati dengan *tadlis* sehingga dikhawatirkan dari *'an'anah*nya ini pada sanadnya seperti ini.

Adapun wasiat Buraidah, maka yang demikian itu permanen darinya. Ibnu Sa'ad di dalam kitab *ath-Thabaqaat* (juz VII, bagian 1, halaman 4), mengatakan: 'Affan bin Muslim memberitahu kami, dia bercerita: Hammad bin Salamah memberitahu kami, dia berkata: 'Ashim al-Ahwal memberitahu kami, Muwarriq mengatakan: Buraidah al-Aslami pernah berwasiat agar diletakkan di makamnya dua buah pelapah kurma. Lalu dia meninggal dunia di ujung Khurasan, di mana pelapah itu tidak di dapatkan kecuali di *Jawaaliq Himaar.*"

Ini sanad shahih dan diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu'allaq* (III/173) dengan *majzum*.

Di dalam *Syarah*nya, al-Hafizh mengatakan: "Seakan-akan Buraidah mengartikan hadits tersebut secara umum dan dia tidak melihatnya sebagai suatu yang khusus bagi dua orang penghuni kubur pada zaman Nabi. Ibnu Rusyd mengatakan: 'Dari sikap al-Bukhari tampak bahwa hal itu khusus bagi kedua penghuni kubur tersebut. Oleh karena itu, dia mengomentarinya dengan ungkapan Ibnu 'Umar: 'Sesungguhnya di akan dinaungi oleh amalnya.'"

Saya katakan: "Tidak diragukan lagi bahwa apa yang dikemukakan oleh al-Bukhari itulah yang benar, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pendapat Buraidah itu tidak mempunyai hujjah sama sekali, karena hadits Rasulullah ﷺ tidak menunjukkan hal tersebut, bahkan meski bersifat umum sekalipun. Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak pernah meletakkan pelapah kurma di dalam kubur, tetapi beliau meletakkannya di atas kuburan. Dan sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Muhammad."

126. Dan tidak disyari'atkan menanamkan pepohonan dan bunga-bunga wangi lainnya di atas kuburan. Sebab, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh kaum Salaf. Seandainya yang demikian itu memang

baik, niscaya mereka akan berlomba-lomba untuk mengerjakannya. Sementara itu, Ibnu 'Umar ﷺ berkata:

((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً))

"Setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihatnya sebagai suatu yang baik."

Diriwayatkan Ibnu Baththah di dalam kitab *al-Ibaanah 'an Ushuilid Diyaanah* (II/112/2), al-Lalika-i di dalam kitab *as-Sunnah* (I/21/1) dengan status mauquf dengan sanad shahih. Dan al-Harawi di dalam kitab *Dzammul Kalaam* (II/36/1) dengan status marfu'. Dan tidaklah saya melihatnya melainkan hanya sebagai *waham* (kesalahan). Tetapi, yang shahih darinya dengan status marfu' hanyalah separuh pertama darinya. Dan hadits Jabir telah lebih dulu disampaikan. ✿

BAB XVIII
HAL-HAL YANG HARAM DILAKUKAN DI KUBURAN

127. Di pekuburan, diharamkan beberapa perkara, antara lain adalah:

1. Menyembelih binatang dan berkurban. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

    ((لاَ عَقْرَ فِي الْإِسْلاَمِ))

    "Tidak ada penyembelihan binatang (sebagai sesaji) di dalam Islam."

    'Abdurrazaq bin Hammam mengatakan:

    ((كَانُوْا يَعْقِرُوْنَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً))

    "Mereka (orang-orang di zaman Jahiliyyah) biasa menyembelih sapi atau kambing di kuburan."

Diriwayatkan Abu Dawud (II/71). Dan ungkapan 'Abdurrazaq miliknya -yang ada di dalam kitab *Mushannaf*nya (6690). Al-Baihaqi (IV/57), Ahmad (III/197), dan sanadnya shahih dengan syarat asy-Syaikhan.

Di dalam kitab *al-Iqtidhaa'*, halaman 182, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Adapun penyembelihan binatang di sana -yakni, di kuburan- dilarang secara mutlak. Demikian yang dikemukakan oleh rekan-rekan kami dan juga yang lainnya mengenai hadits ini.

Dalam riwayat al-Marwazi, Ahmad mengatakan: 'Nabi ﷺ telah menyampaikan hal tersebut.' Sedangkan Abu 'Abdillah memakruhkan makan daging sembelihan tersebut. Dan rekan-rekan kami menyebutkan: "Dalam pengertian yang sama seperti ini, sekarang ini banyak dilakukan oleh orang-orang, yaitu dengan menyedekahkan roti atau makanan lainnya di kuburan.'"

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/320), an-Nawawi mengatakan: "Adapun penyembelihan binatang dan pemberian sesaji di kuburan adalah suatu yang sangat tercela. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Anas ini. Diriwayatkan Abu Dawud dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits hasan shahih.'"

Saya katakan: "Yang demikian itu, jika penyembelihan di kuburan itu dimaksudkan karena Allah. Apalagi jika dimaksudkan untuk penghuni kubur, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak berilmu, maka yang demikian itu termasuk syirik yang sangat nyata. Memakannya adalah haram sekaligus fasik, sebagaimana yang difirmankan Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ... ﴿١٢١﴾ ﴾

'Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.' (QS. Al-An'aam: 121).

Sebab, pada kenyataannya demikian, yakni disembelih bukan karena Allah, tetapi karena selain Dia. Di sinilah letak kefasikan itu berada, sebagaimana yang disebutkan Allah *Ta'ala* melalui firman-Nya:

﴿ ... أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ... ﴿١٤٥﴾ ﴾

'... Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah...' (QS. Al-An'aam: 145).

Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *az-Zawaajir* (I/171), karya al-Faqih al-Haitami."

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

((لَعَنَ اللهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: مَلْعُوْنٌ) مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ))

"Allah melaknat (dalam sebuah riwayat disebutkan: Terlaknat) orang yang menyembelih binatang karena selain Allah."

Diriwayatkan Ahmad (no. 2817, 2915, 2917) dengan sanad hasan dari Ibnu 'Abbas. Dan juga diriwayatkan Muslim (VI/84) dari 'Ali, hadits yang senada dengannya.

2. Meninggikan makam lebih dari tanah galian.
3. Mengecat makam.
4. Menuliskan tulisan di atasnya.
5. Mendirikan bangunan di atasnya.
6. Duduk-duduk di atasnya.

Dalam hal ini terdapat beberapa hadits:

Pertama: Dari Jabir ﷺ, dia berkata:

((نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، (أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ)، (أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ)))

"Rasulullah ﷺ melarang melabur kuburan, duduk di atasnya, dan mendirikan bangunan di atasnya (atau menambah ketinggian padanya) (atau menuliskan tulisan di atasnya)."

Diriwayatkan Muslim (III/62), Abu Dawud (II/71), an-Nasa-i (I/284-285 dan 286), at-Tirmidzi (II/155) dan dia menilainya shahih. Juga al-Hakim (I/370), al-Baihaqi (IV/4), Ahmad (III/295, 332, 339, dan 399). Dua tambahan itu milik Abu Dawud dan an-Nasa-i. Sedangkan tambahan pertama milik al-Baihaqi. Tambahan kedua diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan al-Hakim yang sanadnya dia nilai shahih, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi.

Dan di*ta'lil* (dianggap cacat) oleh al-Mundziri (IV/341) dan lain-lainnya sebagai hadits *munqathi'* (terputus) antara Sulaiman bin Musa

dan Jabir. Tetapi, hal itu dengan melihat kepada jalan Abu Dawud dan lain-lainnya dan jika tidak, telah diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalan Ibnu Juraij dari Abu az-Zubair dari Jabir. Sanad ini bergantung pada syarat Muslim. Dan Ibnu Juraij telah dengan nyata menyebutkan -dalam riwayat Muslim dan dalam sebuah riwayat- melalui pendengarannya dari Abu az-Zubair dan ini dari Jabir. Dengan demikian itu, hilanglah keraguan mengenai ke*tadlisan* keduanya. Dan dari jalan ini pula datang riwayat yang pertama pada orang yang kami sebutkan tadi.

Imam an-Nawawi (V/296) mengatakan: "Sanadnya shahih." Kemudian dengannya dia berdalil bahwasanya disunnahkan untuk tidak menambah tinggi kuburan dari tanah galian. Dan dia menceritakan:

Asy-Syafi'i mengatakan: "Jika tambah tinggi, maka hal itu tidak menjadi masalah. Kemudian rekan-rekan kami menyebutkan: 'Artinya, bahwa hal itu bukan suatu yang makruh.'"

Saya katakan: "Dan ini berbalikan dengan lahiriyah larangan, karena hukum pokok mengenai hal itu adalah pengharaman. Dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab *al-Muhallaa* (V/33):

'Dan tidak dihalalkan untuk membangun kuburan, tidak juga mengecatnya, tidak menambah tinggi dari tanah yang ada, dan semuanya itu harus dihancurkan.'"

Dan itulah lahiriyah ungkapan Imam Ahmad, di mana Abu Dawud di dalam kitab *Masaa-il*nya, halaman 158, mengatakan: "Aku pernah mendengar Ahmad mengatakan: 'Tidak boleh menambah tinggi kuburan dari tanah selain galian, melainkan hendaklah meratakan dengan tanah sehingga tidak diketahui.'" Seakan-akan dia memberikan keringanan untuk itu.

Tetapi di dalam kitab *al-Inshaaf* (II/548) dia menyebutkan hukum makruh saja dalam hal tersebut.

Imam Muhammad di dalam kitab *al-Aatsaar*, halaman 45, mengatakan: "Abu Hanifah memberitahu kami dari Hammad dari Ibrahim, dia berkata, pernah dikatakan: 'Tinggikanlah kuburan sehingga dapat diketahui bahwa itu adalah kuburan agar tidak diinjak.' Muhammad mengatakan: 'Pendapat itu pula yang kami pegang dan kami tidak

memandang perlu menambah tinggi dari tanah selain galian. Dan kami juga memakruhkan untuk mengecatnya atau mendirikan di dekatnya sebuah masjid atau memberikan suatu tanda atau menuliskan tulisan di atasnya. Dan dimakruhkan pula bagi pekerja upahan untuk membangun bangunan di atasnya atau mengambil upah dari memasukkan jenazah ke dalam kubur. Kami tidak melihat adanya masalah dengan penyiraman air padanya. Yang demikian itu merupakan pendapat Abu Hanifah.'"

Saya katakan: "Pengertian hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya peninggian kuburan, sebatas tinggi tanah yang dikumpulkan dari hasil galian, dan itu kira-kira satu jengkal. Dan itu sesuai dengan nash terdahulu dalam masalah ke-107.

Kata *at-tajshiish* berarti mengecat. Di dalam kamus dikatakan, '*Jashshasha al-inaa'* berarti mengisinya, sedangkan *jashshasha al-binaa'*, berarti mengecatnya.'

Barangkali larangan mengecat ini lebih karena ia menjadi semacam hiasan, sebagaimana yang dikatakan orang-orang terdahulu. Lalu bagaimana hukum memplester kuburan? Mengenai hal ini, terdapat dua pendapat ulama:

Pertama: Makruh. Hal itu dinashkan oleh Imam Muhammad, seperti yang saya nukil tadi. Hukum makruh ini lebih ditekankan pada haram.

Hukum makruh tersebut juga disampaikan oleh Abu Hafsh dari para penganut madzhab Hanbali, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Inshaaf* (II/549).

Kedua: Pemlesteran kuburan itu tidak apa-apa. Demikian yang dikatakan Abu Dawud (158) dari Imam Ahmad. Dan hal itu ditegaskan pula di dalam kitab *al-Inshaaf*. Juga dikisahkan oleh at-Tirmidzi (II/155) dari Imam asy-Syafi'i. An-Nawawi memberikan komentar: "Mayoritas Sahabat tidak ada yang menyanggahnya. Dan yang benar adalah bahwa hal itu tidak dimakruhkan, sebagaimana yang telah dinashkan. Dan tidak ada larangan mengenai hal itu."

Saya katakan: "Barangkali yang benar dan perlu disampaikan adalah penjelasan rinci sebagai berikut: Jika tujuan dari pemlesteran itu untuk

menjaga kuburan agar supaya tetap tinggi sesuai dengan yang ditetapkan syari'at dan juga agar tidak diterbangkan oleh angin dan diporak-porandakan hujan, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu memang dibolehkan, karena hal itu memang bisa merealisasikan tujuan yang dibenarkan syari'at. Dan ini pula mungkin alasan para penganut madzhab Hanbali yang menyunnahkan hal tersebut. Dan jika tujuan dari pemlesteran itu adalah sebagai hiasan semata atau yang semisalnya yang tidak mendatangkan manfaat maka hal itu jelas tidak diperbolehkan, karena hal itu termasuk mengada-ada.

Sedangkan mengenai penulisan di atas kuburan, maka lahiriyah hadits mengharamkannya. Dan itu pula lahiriyah ungkapan Imam Muhammad. Para penganut madzhab asy-Syafi'i dan Hanbali secara gamblang memakruhkan saja. An-Nawawi (V/298) menyebutkan: "Rekan-rekan kami menyebutkan, baik tulisan di atas kuburan itu dalam tertulis di papan yang diletakkan di bagian kepalanya, sebagaimana yang biasa terjadi di kalangan masyarakat maupun di tempat lainnya. Semuanya itu makruh, berdasarkan keumuman hadits."

Sebagian ulama mengecualikan tulisan nama mayit, tetapi tidak dimaksudkan sebagai hiasan, tetapi hanya untuk tanda pengenal semata dengan mengqiyaskan tindakan Nabi ﷺ meletakkan batu di atas kuburan 'Utsman bin Mazh'un, sebagaimana yang telah diisyaratkan pada pembahasan sebelumnya.

Asy-Syaukani mengemukakan: "Dan itu termasuk pengkhususan dengan qiyas. Dan itu pula yang menjadi pendapat Jumhur Ulama. Bukan sebagai qiyas yang bertolak belakang dengan nash, sebagaimana yang dia katakan di dalam kitab *Dhau-u an-Nahaar*, tetapi keadaannya membenarkan qiyas ini."

Dan menurut saya *-wallaahu a'lam-* pendapat yang menyatakan benarnya qiyas ini secara mutlak cukup jauh dari kebenaran dan yang benar adalah memberikan batasan dengan apa yang apabila batu itu tidak untuk merealisasikan tujuan yang karenanya Rasulullah ﷺ meletakkan batu, yaitu sebagai tanda pengenal. Hal itu disebabkan, misalnya karena banyaknya kuburan dan banyaknya bebatuan di sekitar kuburan. Maka pada saat itu diperbolehkan menulis nama sebatas untuk tujuan di atas. *Wallaahu a'lam.*

Adapun ungkapan al-Hakim dalam mengomentari hadits tersebut: "Hal tersebut bukan sebagai pengamalan, karena para Imam kaum muslimin dari timur sampai barat tertuliskan namanya di atas kuburan mereka. Dan demikian itu sebagai amalan yang diambil oleh kaum Khalaf dari kaum Salaf."

Namun hal tersebut telah ditentang oleh adz-Dzahabi melalui ungkapannya: "Apa yang Anda katakan itu berlebihan, karena kami tidak mengetahui seorang Sahabat pun yang mengerjakan hal tersebut. Hal itu hanya merupakan sesuatu yang diada-ada oleh beberapa Tabi'in dan orang-orang setelahnya, sedangkan larangan belum sampai kepada mereka."

Kedua: Dari Abu Sa'id al-Khudri:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ))

"Bahwa Nabi ﷺ melarang mendirikan bagunan di atas kuburan.

Diriwayatkan Ibnu Majah (I/473-374), dengan sanad para perawinya secara keseluruhan para perawi shahih, hanya saja ia berstatus *munqathi'*. Al-Bushairi mengatakan di dalam kitab *az-Zawaa-id* (97/2):

"Para perawinya *tsiqah*, hanya saja ia *munqathi'*. Al-Qasim bin Mukhaimirah tidak mendengar dari Abu Sa'id."

Saya katakan: "Ungkapan as-Sindi di dalam kitab *Haasyiyah Ibni Majah*: 'Di dalam kitab *az-Zawaa-id* disebutkan: Sanadnya shahih, dan para perawinya *tsiqah*. Hal ini merupakan *waham* yang saya tidak tahu dari mana hal tersebut?" Diriwayatkan Abu Ya'la dengan lafazh:

((نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقُبُوْرِ، أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهَا، أَوْ يُصَلَّى عَلَيْهَا))

'Nabi ﷺ melarang pembangunan di atas kuburan atau duduk di atasnya, atau mengerjakan shalat di atasnya.'

Di dalam kitabnya *Majma'uz Zawaa-id*, (III/61), al-Haitsami mengatakan: "Para perawinya *tsiqah*."

Kemudian saya mendapatkan pada sanadnya di dalam *Musnad Abi Ya'la* (III/287), ternyata ia melalui jalan al-Qasim bin Mukhaimirah seorang diri, tetapi saya melihat tidak ada jalan *inqitha'* seperti yang diklaim oleh al-Bushairi. Sebab, sandarannya adalah ungkapan Ibnu Ma'in: 'Kami tidak pernah mendengar bahwa dia mendengar dari salah seorang Sahabat.' Dan telah disebutkan di dalam kitab *at-Tahdziib* sebuah riwayat dari Ibnu 'Amr, Abu Sa'id, dan Abu Umamah, bahwasanya dia pernah bertanya kepada 'Aisyah. Dan tahun wafatnya pun memperkuat hal tersebut. Silahkan merujuknya."

Ketiga: Dari Abul Hayyaj al-Asadi, dia berkata:

((قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَنْ لاَ تَدَعَ تِمْثَالاً (وَفِي رِوَايَةٍ: صُوْرَةً) (فِي بَيْتٍ) إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ))

"'Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepadaku: 'Maukah engkau aku utus melakukan sesuatu seperti dulu aku pernah diutus oleh Rasulullah ﷺ untuk melakukannya: Janganlah engkau membiarkan satu patung pun (dalam sebuah riwayat disebutkan: Satu gambar pun) (di dalam rumah), melainkan engkau memusnahkannya. Dan juga membiarkan satu kuburan pun yang menjulang tinggi melainkan engkau meratakannya.'"

Diriwayatkan Muslim (III/61), Abu Dawud (II/70), an-Nasa-i (51/28), at-Tirmidzi (II/153-154) dan dia menilainya hasan, al-Hakim (I/369), al-Baihaqi (IV/3), ath-Thayalisi (no. 155), Ahmad (no. 741 dan 1064) melalui jalan Abu Wa-il. Dan juga ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam ash-Shaghiir*, halaman 29, melalui jalan Abu Ishaq.

Dan di dalam *Musnad ath-Thayalisi* (no. 96), Ahmad (no. 657, 658, 683, dan 889), hadits ini mempunyai dua jalan lain dari 'Ali رضي الله عنه.

Dalam menjelaskan hadits ini, asy-Syaukani رحمه الله (IV/72) mengatakan: "Di dalamnya terkandung pengertian yang sunnah untuk

dikerjakan adalah tidak meninggikan kuburan secara berlebihan, tanpa membedakan antara yang terhormat dengan orang yang tidak terhormat. Secara lahiriyah, peninggian kuburan melebihi ukuran yang diizinkan adalah haram. Yang demikian itu secara tegas telah disampaikan para sahabat Ahmad, sejumlah orang, asy-Syafi'i, dan Malik."

Dia juga mengatakan: "Di antara peninggian kuburan yang termasuk dalam apa yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah pemasangan kubah dan menara yang dibangun di atas kuburan. Dan hal itu termasuk tindakan menjadikan kuburan sebagai masjid. Sedang Rasulullah ﷺ sendiri telah melaknat pelaku hal tersebut, sebagaimana yang akan diketengahkan lebih lanjut. Berapa banyak kerusakan yang diakibatkan oleh pendirian bangunan di dalam kuburan dan upaya memperindahnya, yang karenanya Islam menangis. Di antaranya adalah keyakinan orang-orang yang bodoh mengenai hal itu sama seperti keyakinan orang-orang kafir tentang patung. Dan hal itu semakin membesar hingga akhirnya mereka mengira bahwa hal tersebut mampu memberi manfaat dan menyingkirkan mudharat. Hingga akhirnya mereka menjadikan hal itu sebagai tujuan untuk memenuhi segala macam kebutuhan serta tempat untuk memperoleh kesuksesan dalam mewujudkan keinginan. Dan mereka meminta kepadanya apa yang diminta oleh hamba yang beriman kepada Rabb mereka. Bahkan mereka berbondong-bondong mendatanginya seraya memohon bantuan dan pertolongan.

Secara keseluruhan dapat dikatakan, mereka tidak meninggalkan sedikit pun apa yang dulu pernah dikerjakan oleh orang-orang Jahiliyyah terhadap para patung. Maka, *Inna lillahi wa Inna ilaihi Raaji'un.* Dan dengan kemunkaran yang dahsyat dan kekufuran yang sudah sangat nyata ini, kami tidak mendapatkan orang yang murka karena Allah, dalam rangka menjaga agama yang hanif, baik itu guru, murid, penguasa, menteri atau bahkan seorang raja. Dan berita yang sampai kepada kami dari sumber yang dapat dipercaya menyebutkan bahwa orang-orang yang suka berziarah ke kuburan-kuburan jika lawannya bersumpah, maka dia pun akan bersumpah dengan menggunakan nama Allah untuk suatu niat yang tidak baik. Dan jika setelah itu dikatakan kepadanya: 'Bersumpahlah dengan menggunakan nama syaikhmu dan orang kepercayaanmu, wali fulan.' Niscaya dia akan menyerah

dan menolak melakukannya seraya mengakui yang benar. Dan demikian itu merupakan bukti yang sangat nyata yang menunjukkan bahwa kemusyrikan mereka telah sampai pada tingkatan di atas kemusyrikan orang yang mengatakan: 'Ada dua Tuhan.' Atau yang mengakui adanya trinitas.

Wahai para ulama dan pemimpin kaum muslimin, adakah bencana yang lebih parah bagi Islam dari kekufuran? Dan adakah malapetaka yang lebih berbahaya bagi agama ini dari penyembahan selain Allah? Musibah apakah yang lebih menyengsarakan kaum muslimin yang setara dengan musibah kekufuran ini. Dan kemunkaran apa yang harus kita hindari, jika pengingkaran terhadap kemusyrikan ini tidak wajib dilakukan?

> Engkau telah memperdengarkan, jika engkau memanggil orang yang masih hidup,
>
> tetapi yang engkau panggil itu sudah tidak lagi bernyawa
>
> Seandainya api engkau tiup, niscaya ia akan memancarkan cahaya,
>
> tetapi sayangnya, engkau memberikan tiupan pada abu yang sudah tidak berapi."

Saya katakan: "Asy-Syaukani ﷺ mempunyai satu risalah yang cukup bermanfaat mengenai masalah ini, yang dia beri judul: *Syarhush Shuduur fii Tahriim Raf'il Qubuur*, yang diterbitkan oleh penerbit al-Majmu'ah al-Muniriyyah (I/62-76)."

Keempat: Dari Tsusamamah bin Syufayya, dia berkata:

((خَـــرَجْنَا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَى أَرْضِ الرُّوْمِ ، وَكَانَ عَاملاً لِمُعَاوِيَةَ عَلَى الدَّرْبِ، (وَفِي رِوَايَـــةٍ: غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّوْمِ، وَعَلَى ذٰلِكَ الْجَيْشِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِي)، فَأُصِيْبَ ابْنُ عَمٍّ لَنَا (بـــ) (رَوْدس) فَصَلَّى عَلَيْهِ فَضَالَةُ، وَقَامَ عَلَى حُفْرَتِهِ حَتَّى وَارَاهُ، فَلَمَّا سَوَّيْـــنَا عَلَيْهِ حُفْرَتَهُ

قَالَ: أَخْفُوْا عَنْهُ، (وَفِي الرِّوَايَـــةِ الأُخْرَى: خَفِّفُوْا عَنْهُ) فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِتَسْوِيَةِ الْقُبُوْرِ))

"Kami pernah bepergian bersama Fadhalah bin 'Ubaid ke negeri Romawi. Yang ketika itu, dia sebagai penunjuk jalan bagi Mu'awiyah, (dalam sebuah riwayat disebutkan: Kami pernah berangkat perang ke negeri Romawi, di antara pasukan itu terdapat Fadhalah bin 'Ubaid al-Anshari). Maka anak paman kami gugur (di Rudes)[1]. Kemudian Fadhalah menshalatkan jenazahnya, lalu dia menggali liang lahadnya sampai ia menguburkannya. Dan ketika kami meratakan tanah di atas liang kuburnya itu, dia berkata: 'Ringankanlah (jangan terlalu tinggi) gundukan tanahnya, (dalam sebuah riwayat lain disebutkan: Ratakanlah), karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menyuruh kami untuk meringankan gundukan tanah kuburan.'"

Diriwayatkan Ahmad (VI/18) dengan dua riwayat dan sanadnya hasan, Ibnu Abi Syaibah (IV/135-138) dengan riwayat lain.

Dan juga diriwayatkan Muslim (III/61), Abu Dawud (II/70), an-Nasa-i (I/285), al-Baihaqi (IV/2-3) melalui jalan lain dari Tsumamah, yang senada dengannya, yang lebih ringkas darinya, dan ia riwayat milik Ahmad (VI/21). Dan lafazh yang ada padanya: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: *'Ratakanlah kuburan kalian dengan tanah.'"*

Dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, yang ia mempunyai hafalan yang buruk.

Hadits ini juga mempunyai beberapa jalan lain dan beberapa lafazh di dalam kitab *Mu'jam ath-Thabrani al-Kabiir* (XVIII/262-263).

Adapun hadits yang cukup populer di kalanggan masyarakat berbunyi: "Sebaik-baik kuburan adalah yang tidak mempunyai gundukan tanah (rata)," merupakan hadits yang tidak mempunyai sumber sama sekali di dalam kitab-kitab Sunnah. Dan secara lahiriyah, hadits ini

---

[1] Sebuah jazirah yang cukup terkenal di laut putih tengah, barat daya Turki.

munkar. Sebab, tidak sepatutnya kuburan itu dibiarkan tanpa gundukan, tetapi hendaklah kuburan itu dibuat sedikit menonjol ke atas dari tanah setinggi satu jengkal, sebagaimana yang telah diketengahkan, agar dapat diketahui oleh orang lain, sehingga dapat terlindungi dan tidak dihinakan serta diziarahi dan tidak ditinggalkan begitu saja.

Kemudian yang tampak dari hadits Fadhalah: "Beliau menyuruh kita untuk meratakan kuburan," adalah perataan dengan tanah, di mana tidak ada gundukan tanah sama sekali. Dan lahiriyah ini bukan yang dimaksudkan, dengan dalil bahwa yang disunnahkan adalah meninggikan kuburan sekitar satu jengkal, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Hal tersebut juga diperkuat oleh hadits itu sendiri, yaitu ucapan Fadhalah: "Ringankanlah (jangan terlalu tinggi) gundukan," yakni tanah. Di mana dia tidak menyuruh untuk menghilangkan gundukan tanah dari atas kuburan secara keseluruhan. Demikian yang ditafsirkan oleh para ulama. Lihat *al-Mirqaah* (II/372).

Kelima: Mu'awiyah ﷺ mengatakan:

((إِنَّ تَسْوِيَةَ الْقُبُوْرِ مِنَ السُّنَّةِ، وَقَدْ رَفَعَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى فَلاَ تَشَبَّهُوْا بِهِمَا))

"Sesungguhnya perataan kubur itu termasuk yang disunnahkan, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani biasa meninggikan kuburan. Karenanya, janganlah kalian menyerupai mereka."

Diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab, *al-Mu'jam al-Kabiir* (XIX/352/823) dan sanadnya shahih. Di dalam kitab *al-Majma'*, dia mengatakan: "Para perawiya adalah para perawi kitab *Shahih*."

Keenam: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَطَأَ) عَلَى قَبْرٍ))

"Hendaklah salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api lalu bajunya terbakar dan kemudian menjalar ke kulitnya adalah lebih baik baginya daripada dia duduk (dalam sebuah riwayat disebutkan: Menginjak) di atas kuburan."

Diriwayatkan Muslim (III/62), Abu Dawud (II/71), an-Nasa-i (I/287), Ibnu Majah (I/484), al-Baihaqi (IV/79), Ahmad (II/311, 389, 444), dan riwayat lain merupakan salah satu riwayatnya (II/527).

Ketujuh: Dari 'Uqbah bin 'Amir ﷺ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ، أَوْ أَخْصِفُ نَعْلِي بِرِجْلِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ، وَمَا أُبَالِي أَوْسَطَ الْقُبُوْرِ قَضَيْتُ حَاجَتِيْ أَوْ وَسَطَ السُّوْقِ))

"Berjalan di atas bara api atau pedang atau menambal sandalku dengan kakiku[2], lebih aku sukai daripada berjalan di atas kuburan seorang muslim. Dan aku tidak peduli, apakah di tengah-tengah kuburan atau di tengah-tengah pasar aku buang hajat."

Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (IV/133), Ibnu Majah (I/474) dengan sanad shahih, sebagaimana yang dikemukakan al-Bushairi di dalam kitab *az-Zawaa-id* (98/1). Di dalam kitab *at-Targhiib*, al-Mundziri mengatakan: "Hadits ini jayyid."

Kedelapan: Dari Abu Martsad al-Ghanawi, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُوْرِ، وَلاَ تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا))

"Janganlah kalian mengerjakan shalat dengan menghadap ke kuburan dan jangan kalian duduk-duduk di atasnya."

---

[2] Dan itu merupakan suatu yang sangat sulit sekali dilakukan, itu pun kalau mungkin dilakukan.

Diriwayatkan Muslim (III/62) dan tiga penulis kitab *as-Sunan*, dan lain-lain.

Hadits ini mempunyai satu *syahid* dari hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan adh-Dhiyaa' al-Maqdisi di dalam kitab *al-Ahaadiits al-Mukhtaarah*. Dan saya telah perbincangkan sanadnya di dalam kitab *Takhriij Shifati Shalaatin Nabiy* ﷺ. Kemudian di dalam kitab *Tahdziirus Saajid*, halaman 21.

Dalam ketiga hadits tersebut terdapat dalil yang mengharamkan duduk di atas kuburan orang muslim dan menginjaknya. Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama, seperti yang dinukil oleh asy-Syaukani (IV/57), dan lain-lainnya. Tetapi, an-Nawawi dan al-'Asqalani mengisahkan hukum makruh saja dari mereka. Demikian itu merupakan nash Imam asy-Syafi'i di dalam kitab *al-Umm*. Dan Imam Muhammad di dalam kitab *al-Aatsaar*, halaman 45, menyatakan makruh bagi hal tersebut seraya mengatakan: "Yang demikian itu merupakan pendapat Abu Hanifah."

Asy-Syafi'i رحمه الله (I/246) mengatakan: "Dan saya memakruhkan penginjakan kuburan, duduk di atasnya, dan bersandar padanya, kecuali jika seseorang tidak mendapatkan jalan lain untuk mencapai kuburan yang ditujunya kecuali dengan menginjak suatu kuburan. Dan demikian itu masuk dalam kategori "darurat". Dan pada saat itu aku berharap dia boleh melakukannya, *insya Allah Ta'ala*. Dan beberapa rekan kami mengatakan: 'Tidak ada larangan untuk duduk di atas kuburan, karena yang dilarang itu adalah duduk di atasnya untuk buang air besar.' Dan bukan ini yang menjadi pendapat kami. Jika buang hajat itu yang dilarang bagi suatu madzhab, maka hal itu secara mutlak dilarang bagi selain madzhab."

Seakan-akan asy-Syafi'i رحمه الله menunjuk kepada Imam Malik رحمه الله, di mana dia secara jelas di dalam kitab *al-Muwaththa'* memberi *ta'-wil*an tersebut. Dan tidak diragukan lagi bahwa *ta'-wil* tersebut salah, sebagai-mana yang dijelaskan oleh an-Nawawi, yang dinukil oleh al-Hafizh (III/174).

Saya katakan: "Menurut keduanya, hukum makruh itu jika di-mutlakkan maka ia untuk pengertian haram. Dan inilah yang lebih dekat kepada yang benar daripada pendapat yang hanya memakruhkan

saja. Dan yang benar adalah pendapat yang mengharamkan, karena ketetapan itulah yang diputuskan oleh hadits Abu Hurairah dan 'Uqbah, karena di dalam keduanya terkandung peringatan yang sangat keras. Dan hal tersebut pula yang dikemukakan oleh para penganut madzhab asy-Syafi'i, yang di antaranya an-Nawawi. Dan pendapat itu pula yang dikemukakan oleh ash-Shan'ani di dalam kitab *Subulus Salaam* (I/210). Sedangkan al-Faqih Ibnu Hajar al-Haitami di dalam kitab *az-Zawaajir* (I/143) lebih cenderung menyatakan bahwa hal tersebut termasuk dosa besar, berdasarkan pada ancaman yang keras yang telah dikemukakan tadi. Dan pendapat terakhir ini pun sebetulnya tidak jauh dari kebenaran."

7. Shalat menghadap ke kuburan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits:

((لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُوْرِ ...))

"Janganlah kalian shalat dengan menghadap ke kuburan... "

Di dalamnya terdapat dalil yang mengharamkan shalat dengan menghadap kuburan. Hal itu didasarkan pada lahiriyah larangan. Dan demikian itu merupakan pilihan an-Nawawi. Di dalam kitab *Faidhul Qadiir,* dalam menjelaskan hadits tersebut, al-Munaawi mengatakan: "Yakni dengan menghadap ke kuburan, karena di dalamnya terkandung makna pengagungan yang berlebihan (kultus) dan masuk dalam kategori sembahan. Dengan demikian, dia menggabungkan antara larangan untuk meremehkan pengagungan dengan pengagungan yang berlebihan."

Lebih lanjut, di tempat yang lain, dia mengatakan:

"Sesungguhnya yang demikian itu sebagai suatu yang makruh. Jika seseorang melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk mencari berkah dengan shalat di tempat tersebut, berarti dia telah mengadakan bid'ah dalam agama yang tidak akan pernah diizinkan oleh Allah. Dan yang dimaksudkan di sini adalah *makruh tanzih*. An-Nawawi mengatakan: 'Demikian yang dikemukakan oleh rekan-rekan kami. Dan jika disebut makruh karena lahiriyah hadits, maka hal itu pun tidak jauh dari kebenaran. Dan dari hadits tersebut dapat disimpulkan larangan shalat di kuburan. Dan yang ini merupakan makruh dalam pengertian haram."

Perlu diketahui bahwa pengharaman tersebut lebih ditujukan jika menghadap ke kuburan itu tidak ditujukan pada pengagungan kuburan dan jika ditujukan sebagai pengagungan kuburan, maka hal itu termasuk syirik.

Di dalam kitab *al-Mirqaah* (II/372), Syaikh al-Qari dalam menjelaskan hadits ini mengatakan: "Jika pengagungan itu benar-benar untuk kuburan dan penghuninya, maka hal itu sebagai kekufuran yang besar. Dan tindakan yang menyerupai dengan hal itu dimakruhkan. Tetapi, makruh dengan pengertian haram. Dan dalam pengertian yang sama atau bahkan lebih parah dengan hal itu adalah penempatan jenazah di suatu tempat untuk dijadikan kiblat shalat. Dengan hal itu pula, dulu, penduduk Makkah pernah terkena bala, di mana mereka meletakkan jenazah di Ka'bah, kemudian mereka menghadap ke arahnya."

8. Shalat di kuburan meski tidak menghadap ke arahnya. Mengenai hal ini terdapat beberapa hadits:

Pertama: Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ))

"Bumi ini secara keseluruhan adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi."

Diriwayatkan empat penulis kitab *as-Sunan* -kecuali an-Nasa-i- dan lain-lainnya dengan sanad shahih dengan syarat asy-Syaikhan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi dan dia menganggapnya cacat sebagai hadits mursal. Tetapi penilaian itu tidak berarti apa-apa. Kalau pun, penilaian itu diterima, maka telah datang dari jalan lain yang selamat dari status mursal yang ia bergantung pada syarat Muslim. Dan pendapat mengenai hal tersebut telah saya uraikan di dalam kitab *ats-Tsamar al-Mustathaab*, pada pembahasan keenam dari bab shalat.

Kedua: Dari Anas:

Bahwa Nabi ﷺ telah melarang shalat di antara pekuburan.

Diriwayatkan al-Bazzar (441, 442, dan 443) melalui beberapa jalan dari Anas.

Di dalam kitab *al-Majma'* (II/27), al-Haitsami mengatakan: "Para perawinya para perawi shahih."

Saya katakan: "Hadits tersebut juga diriwayatkan Ibnul A'rabi di dalam *Mu'jam*nya (335/1). Juga ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* (I/280). Serta adh-Dhiyaa' al-Maqdisi di dalam kitab *al-Ahaadiits al-Mukhtaarah* (79/2) dan mereka menambahkan: 'Atas jenazah.'"

Ketiga: Dari Ibnu 'Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِجْعَلُوْا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا))

"Kerjakanlah sebagian dari shalat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian laksana kuburan."

Diriwayatkan al-Bukhari (I/420), Muslim (II/182), Ahmad (no. 4511, 4653, dan 6045).

Keempat: Dari Abu Hurairah, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ))

"Janganlah kalian menjadikan rumah kalian laksana kuburan, sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat al-Baqarah."

Diriwayatkan Muslim. Dan al-Bukhari telah memberikan bab khusus bagi hadits tersebut dengan bab *Karaahiyatish Shalaati fil Maqaabir* (bab dimakruhkan shalat di kuburan)."

Kemudian dalam menjelaskan hadits tersebut, al-Hafizh menerangkan, yang ringkasnya sebagai berikut: "Dari sabda beliau dalam hadits: 'Janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan,' dapat disimpulkan bahwa kuburan itu bukan tempat untuk beribadah, sehingga shalat di sana menjadi makruh. Al-Isma'ili telah menyanggah al-Bukhari dalam pembuatan bab ini, di mana dia mengatakan: "Hadits ini menunjukkan dimakruhkannya shalat di satu makam dan bukan di pekuburan."

Saya katakan: "Hadits tersebut telah disebutkan dengan menggunakan kata *al-Maqaabir* (pekuburan), sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: *"Laa taj'aluu buyuutakum maqaabira* (Janganlah kalian menjadikan rumah kalian laksana kuburan." Ibnu at-Tiin mengatakan: Al-Bukhari menta'-wilnya dengan memakruhkan shalat di kuburan. Sedangkan sejumlah ulama menta'-wilnya dengan menyebutkan bahwa di dalamnya terkandung anjuran untuk shalat di rumah, karena mayit itu tidak shalat. Seakan-akan dia mengatakan: 'Janganlah kalian seperti orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang tidak mengerjakan shalat di rumah mereka, yaitu kuburan.' Lebih lanjut, dia mengungkapkan: 'Adapun pembolehan shalat di kuburan atau larangan mengerjakannya di sana, maka tidak di dapatkan pengertian itu dari hadits tersebut.'"

Saya juga katakan: "Jika yang dia maksudkan adalah tidak diambil darinya melalui jalan pelafazhannya, maka hal itu dapat diterima. Dan jika dia bermaksud menafikan hal itu secara mutlak, maka tidak demikian adanya. Dan kami telah menguraikan sisi kesimpulannya di atas. Dan Ibnul Mundzir telah menukil dari mayoritas ulama bahwa mereka telah menggunakan hadits ini sebagai hadits untuk menyebutkan bahwa kuburan itu bukan tempat shalat. Demikian pula yang disampaikan oleh al-Baghawi di dalam kitab *Syarhus Sunnah* dan juga al-Khaththabi."

Lebih lanjut, bisa saya katakan pula: "Dan inilah yang lebih *rajih*, bahwa hadits di atas menunjukkan bahwa kuburan itu bukan tempat untuk shalat, apalagi dengan lafazh Abu Hurairah, di mana ia lebih jelas dalam hal dalil. Dan perkataan al-Isma'ili: 'Hadits itu menunjukkan dimakruhkannya shalat di satu kuburan dan bukan pekuburan,' dengan kontradiksi yang sangat jelas dari hadits Abu Hurairah, sehingga tidak tepat untuk membawa hadits Ibnu 'Umar atas perkataan tersebut. Sebab, terkadang shalat di kuburan tidak mungkin di lakukan, lalu bagaimana mungkin ungkapan Nabi dibawa kepadanya?"

Dan perkatan Ibnu at-Tiin: "Dan orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mengerjakan shalat," bukan suatu hal yang benar, karena tidak ada nash syari'at yang menafikan hal tersebut. Sebab, yang demikian itu termasuk masalah ghaib, yang tidak sepatutnya diputuskan, kecuali dengan nash yang pasti. Dan dalam hal ini, tidak ada nash yang menyatakan hal tersebut. Bahkan ada dalil yang menyalahkan pendapat

Ibnu at-Tin tersebut, yaitu shalat Nabi Musa ﷵ di dalam kuburannya, sebagaimana yang pernah dilihat Rasulullah ﷺ pada malam beliau diperjalankan (Isra'), seperti yang diriwayatkan Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya. Demikian juga dengan shalat para Nabi ﷷ yang mengikuti jejak Nabi Musa pada malam itu, sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab *Shahiih*. Bahkan telah ditetapkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah bersabda:

((الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُوْرِهِمْ يُصَلُّوْنَ))

"Para Nabi itu tetap hidup, di dalam kuburan mereka, mereka mengerjakan shalat."

Diriwayatkan Abu Ya'la (3425) dengan sanad jayyid. Dan saya telah mentakhrijnya di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (622).

Bahkan ada dalil lain yang datang dari Nabi ﷺ juga, yang lebih umum dari apa yang telah kami sebutkan di atas. Yaitu apa yang terdapat di dalam hadits Abu Hurairah mengenai pertanyaan dua Malaikat kepada seorang mukmin di dalam kuburnya: "Lalu dikatakan kepadanya: 'Duduklah.' Maka duduklah dia. Dan telah diperlihatkan kepadanya matahari yang segera akan terbenam. Dan kemudian ditanyakan kepadanya: 'Tahukah kamu orang yang dulu pernah berada di tengah-tengah kalian ini, bagaimana menurut pendapatmu? Dan apa kesaksian yang akan engkau berikan atasnya?' Maka dia menjawab: "Biarkan aku mengerjakan shalat." Lalu kedua Malaikat itu berkata: 'Engkau boleh mengerjakannya.'"

Diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (781), al-Hakim (I/379-380). Dan dia mengatakan: "Hadits shahih dengan syarat Muslim." Dan disepakati oleh adz-Dzahabi. Sebenarnya hadits ini hanya berstatus hasan saja, karena di dalamnya terdapat Muhammad bin 'Amr dan Muslim tidak berhujjah padanya, hanya saja dia meriwayatkan dengan secara *maqrun* atau *mutaba'ah* (ada penyerta).

Dan hadits ini secara jelas menyebutkan bahwa seorang mukmin juga tetap shalat di dalam kuburnya. Sehingga dengan demikian itu, pendapat yang menyatakan bahwa orang yang sudah meninggal dunia

itu tidak shalat adalah salah. Dan nyata pula bahwa yang dimaksud oleh hadits Ibnu 'Umar adalah bahwa kuburan itu bukan tempat untuk shalat. *Wallaahu a'lam.*

Hadits di atas dan juga yang sebelumnya menunjukkan dimakruhkannya shalat di kuburan. Dan hukum makruh itu dalam pengertian haram, berdasarkan pada lahiriyah larangan pada sebagian di antaranya. Sebagian ulama menilai batal shalat di kuburan, karena larangan itu menunjukkan pada rusaknya pekerjaan yang dilarang. Dan demikianlah pendapat Ibnu Hazm. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah telah menjadikannya sebagai pilihan. Dan juga asy-Syaukani di dalam kitab *Nailul Authaar* (II/112). Dan Ibnu Hazm meriwayatkan (IV/27-28) dari Imam Ahmad bahwasanya dia mengatakan: "Barangsiapa mengerjakan shalat di kuburan atau menghadap kuburan, maka dia harus mengulanginya selamanya."

Lebih lanjut, Ibnu Hazm mengemukakan: "Shalat menghadap kuburan dan shalat di dalam kuburan juga dimakruhkan oleh Abu Hanifah, al-Auza'i, dan Sufyan. Sedangkan Malik menganggap shalat tersebut tidak ada masalah. Dan orang-orang yang mengikutinya telah berdalil bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di kuburan seorang wanita berkulit hitam lagi miskin."

Ibnu Hazm juga menyebutkan: "Ini merupakan pendapat yang sangat aneh sekali. Saya peringatkan Anda, orang-orang itu telah menyalahi hadits yang memuat masalah tersebut, di mana mereka tidak membolehkan untuk mengerjakan shalat jenazah atas orang yang sudah dikuburkan, kemudian mereka membolehkan sesuatu yang tidak didasarkan pada atsar maupun isyarat dari Nabi ﷺ dan bahkan bertentangan dengan sunnah-sunnah yang sudah permanen."

Selanjutnya, dia mengatakan: "Semua atsar ini adalah benar, di mana tidak dibolehkan shalat seperti yang kami sebutkan di atas, kecuali shalat jenazah, di mana ia boleh dikerjakan di kuburan, dan di atas kuburan yang penghuninya telah dikuburkan, sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ. Dan kami mengharamkan apa yang beliau larang untuk dikerjakan. Dan kami mengkategorikan *taqarrub ilallaah Ta'ala* jika kita mengerjakan seperti apa yang beliau kerjakan. Dengan demikian, perintah dan larangan beliau adalah benar, perbuatannya pun benar, dan selain dari itu adalah bathil."

Saya katakan: "Apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Hazm mengenai shalat Jenazah di atas masih perlu ditinjau kembali, karena tidak ada nash yang membolehkan pengerjaan shalat di kuburan. Seandainya Ibnu Hazm termasuk orang yang berpegang pada qiyas, niscaya kami akan katakan bahwa dia telah mengqiyaskan hal tersebut dengan shalat di atas kuburan, tetapi dia menilai salah qiyas dari pangkalnya. Shalat Jenazah di kuburan jelas bertentangan dengan Sunnah, di mana ia tidak memerintahkan, kecuali mengerjakannya di tempat shalat atau masjid, seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu. Bahkan, ada larangan untuk mengerjakan shalat Jenazah di antara pekuburan, sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah riwayat di dalam hadits Anas terdahulu di dalam pembahasan ini, yaitu hadits kedua.

Hukum makruh shalat di kuburan itu mencakup seluruh bagian yang ada di dalamnya, baik kuburan itu di depan, belakang, sebelah kanan atau sebelah kiri orang yang mengerjakannya. Sebab, larangan itu bersifat mutlak. Dan di antara keputusan dalam ilmu Ushul Fiqih adalah suatu yang mutlak itu berjalan dengan kemutlakannya sehingga ada yang membatasinya. Dan di sini tidak ada sesuatu pun yang membatasinya. Dan apa yang kami sebutkan itu, telah dengan jelas di-kemukakan oleh beberapa ahli fiqih penganut madzhab Hanafi dan juga yang lainnya, sebagaimana yang akan dibahas lebih lanjut. Di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, Syaikhul Islam mengatakan: 'Tidak sah shalat di dalam pekuburan dan shalat dengan menghadap ke kuburan.' Larangan tersebut lebih karena untuk menutup jalan kemusyrikan. Sekelompok sahabat kami menyebutkan, bahwa satu atau dua makam tidak termasuk dalam larangan, karena tempat tersebut tidak masuk dalam sebutan pekuburan (*al-maqbarah*). Dan yang disebut pekuburan adalah yang terdiri dari tiga makam atau lebih. Dalam ungkapan Ahmad dan seluruh Sahabatnya tidak terdapat perbedaan ini, tetapi ungkapan, *ta'lil*, dan *istidlal* mereka secara keseluruhan mengharuskan larangan shalat di satu makam sekalipun. Dan inilah yang benar, karena yang disebutkan dengan *maqbarah* adalah semua tempat yang di dalamnya seseorang dikuburkan, ia bukan jamak dari kata *qabr*. Rekan-rekan kami juga mengatakan: 'Dan semua yang masuk ke dalam sebutan *maqbarah* dan sekitar kuburan tidak boleh dijadikan tempat shalat. Dan demikian itu memastikan bahwa larangan itu mencakup pekarangan

dan halaman makam yang berada sendirian.' Al-'Amidi dan yang lainnya menyebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan shalat di masjid yang di arah kiblatnya terdapat kuburan, kecuali antara dinding masjid dan kuburan itu terdapat penghalang lainnya, dan sebagian lain menyebutkan, dan inilah yang dikemukakan oleh Ahmad."

Di dalam perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﷺ di atas terdapat pernyataan bahwa *'illat* (alasan) larangan mengerjakan shalat di kuburan itu adalah untuk menutup jalan. Dan itu merupakan salah satu pendapat para ulama mengenai hal tersebut. Dan pendapat lainnya menyebutkan bahwa *'illat* tersebut lebih karena tanah kuburan itu najis. Dan keduanya merupakan pendapat dalam madzhab Hanafi. Di dalam kitab *al-Haasyiyah* (I/352), Ibnu 'Abidin mengisyaratkan kepada lemahnya pendapat yang kedua di atas, karena menurut mereka, *istihalah* (perubahan sesuatu yang najis kepada bentuk lain) itu dapat mensucikannya, lalu bagaimana *'illat* ini bisa diterima?.

Menurut kami, tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa pendapat pertama yang benar. Dan hal itu telah dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam beberapa bukunya. Dalam hal itu dia telah menggunakan dalil yang tidak akan Anda dapatkan di dalam buku-buku lainnya. Silahkan melihat sendiri, misalnya bukunya, *Iqtidhaa-ush Shiraathil Mustaqiim* (152 dan 193). Dan juga di dalam kitab *al-Khaaniyyah*, salah satu kitab madzhab Hanafi. Masalah tersebut juga disinggung oleh ath-Thahawi di dalam catatan pinggirnya terhadap kitab *Maraaqii al-Falaah*. Di mana dia mengatakan pada uraian pensyarah: "Dan dimakruhkan shalat di kuburan" (I/208), "Karena perbuatan itu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani, sedang Rasulullah ﷺ telah bersabda: 'Semoga laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan Nashrani, karena mereka telah menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.' Baik shalat itu dilakukan di atas, belakang, atau bawah di mana dia berdiri di atas kuburan. Dan dikecualikan dalam hal itu pekuburan para Nabi ﷺ, di mana secara mutlak shalat di tempat itu tidak dimakruhkan, baik yang telah digali atau tidak, setelah kuburan itu tidak berada di arah kiblat, karena mereka itu tetap hidup di dalam kuburan mereka."

Saya katakan: "Pengecualian ini jelas tidak benar, bagaimana tidak, sedang ia bertolak belakang dengan *'illat* yang disebutkan oleh hadits

yang menjadi dalil atasnya. Dan bagaimana mungkin pengecualian seperti ini dibenarkan, sedangkan cukup banyak hadits yang melaknat Ahlul Kitab atas tindakan mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kemudian diriwayat-kan secara shahih bahwa Nabi ﷺ melarang kita untuk melakukan hal tersebut. Dan larangan itu jelas ditujukan bagi tindakan menjadikan kuburan para Nabi sebagai masjid secara langsung, lalu bagaimana mungkin pengecualian itu bisa diterima akal? Yang benar, pengecualian seperti ini akan lebih sejalan dengan pendapat kedua yang menjadikan najis sebagai *'illat*. Dan tidak diragukan lagi, kuburan para nabi itu sudah pasti suci, karena mereka, seperti yang dikatakan oleh Nabi ﷺ: 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para Nabi.' Tetapi, *'illat* ini bathil. Dan sesuatu yang dibangun atas suatu yang bathil, maka ia juga bathil adanya."[3]

9. Membangun masjid di atas kuburan. Mengenai hal ini terdapat beberapa hadits:

Pertama: Dari 'Aisyah dan 'Abdullah bin 'Abbas secara bersama-sama. Keduanya mengatakan:

((لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ — وَهُوَ كَذَلِكَ — لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُ (مِثْلَ) مَا صَنَعُوْا))

"Ketika Rasulullah ﷺ sakit, beliau melemparkan secarik kain ke wajah beliau, dan ketika kain itu menutupi wajahnya, maka beliau membukanya seraya bersabda -dan beliau masih dalam keadaan seperti itu-: 'Semoga laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan Nashrani, mereka telah menjadikan kuburan Nabi-

---

[3] Dan saya telah menguraikan pendapat mengenai kesalahan ath-Thahawi dan kontradiksinya dalam pengecualian tersebut di dalam buku saya yang berjudul: *Ats-Tsamar al-Mustathaab fii Fiqhis Sunnah wal Kitaab.*

Nabi mereka sebagai tempat ibadah.' Beliau mengingatkan (untuk tidak melakukan seperti) yang mereka lakukan."

Diriwayatkan al-Bukhari (I/422 dan VI/386 dan VIII/116). Juga Muslim (II/67), an-Nasa-i (I/115), ad-Darimi (I/326), al-Baihaqi (IV/80), Ahmad (I/218, VI/34, 229 dan 275). Dan tambahan di atas adalah milik Muslim, ad-Darimi, dan lain-lain.

Kedua: Dari 'Aisyah ﵂, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda pada saat beliau jatuh sakit yang membuat beliau tidak lagi bangun darinya:

((لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) قَالَتْ: فَلَوْلاَ ذَاكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا))

"Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah."

'Aisyah berkata: "Kalau bukan karena itu, niscaya makam beliau akan dipindahkan, hanya saja beliau takut makam beliau akan dijadikan sebagai masjid."

Diriwayatkan al-Bukhari (III/156, 198, dan VIII/114), Abu 'Awanah (II/399), Ahmad (VI/80, 121, 255). Pada Ahmad, hadits ini mempunyai jalan lain yang juga dari 'Aisyah.

Ketiga: Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

((قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ (وَفِي رِوَايَةٍ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى) اتَّخَذُوا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))

"Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi (dalam sebuah riwayat disebutkan: Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi

dan Nashrani), di mana mereka telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah."

Diriwayatkan al-Bukhari (I/422), Muslim dan Abu 'Awanah (II/400), Abu Dawud (II/71), al-Baihaqi (IV/80), Ahmad (II/284, 366, 296, 453, 518). Dan riwayat kedua miliknya, juga Muslim, dan Abu 'Awanah. Dan ia melalui jalan lain dari Abu Hurairah.

Keempat: Dari Abu Hurairah juga, dari Nabi ﷺ:

((اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))

"Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan makamku sebagai berhala. Semoga Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah."

Diriwayatkan Ahmad (II/246), Ibnu Sa'ad di dalam kitab *ath-Thabaqaat* (II/362), Abu Ya'la (6681), al-Humaidi (1025), Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* (VII/317), dengan sanad shahih. Adapun ucapan al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa-id* (IV/2-3) adalah sebagai berikut:

"Diriwayatkan Abu Ya'la, yang di dalamnya terdapat Ishaq bin Abi Israil. Yang mengenai dirinya masih terdapat komentar karena *waqaf*nya tawaquf (maksudnya diam tidak mengatakan al-Qur-an itu makhluk tidak juga sebaliknya[-Pent.]), dalam al-Qur-an. Dan perawi lainnya *tsiqah*."

Mengenai hal itu masih diperlukan peninjauan kembali dari beberapa sisi:

1. Hadits itu terfokus pada Abu Ya'la saja dalam penisbatannya. Sehingga muncul waham bahwa ia tidak terdapat di dalam kitab, *Musnad Ahmad*. Padahal tidak demikian, seperti yang Anda ketahui.
2. Bahwa Ishaq yang disebutkan di atas adalah tsiqah dan *waqaf*nya dalam al-Qur-an tidak membuat cacat pada dirinya, sebagaimana yang ditetapkan di dalam ilmu Mushthalahul Hadits.

3. Dia tidak hanya seorang diri meriwayatkannya. Pada Ahmad, ia diperoleh dari selain jalannya, sehingga tidak diragukan lagi, hadits ini shahih.

Dan ia mempunyai satu *syahid* yang berstatus mursal. Diriwayatkan Malik di dalam kitab *al-Muwaththa'* (I/185-186) dengan sanad shahih.

Dan diriwayatkan secara *maushul* dari Abu Sa'id al-Khudri.

Kelima: Dari Jundab, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi ﷺ lima hari sebelum meninggal dunia, bersabda:

((قَدْ كَانَ لِي فِيكُمْ إِخْوَةٌ وَأَصْدِقَاءُ وَ) إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِي مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيْلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيْلاً، لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيْهِمْ مَسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ))

"(Sesungguhnya aku mempunyai saudara dan juga teman di antara kalian, dan) sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari memiliki kekasih di antara kalian, karena Allah *Ta'ala* telah menjadikan diriku sebagai kekasih, sebagaimana Dia telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari kalangan umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka dan orang-orang shalih di antara mereka sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut."

Diriwayatkan Muslim (II/67-68) selain keseluruhan enam perawi. Asy-Syaukani (II/114) menisbatkannya pada an-Nasa-i. Barangkali

yang dia maksudkan adalah *as-Sunan al-Kubraa* miliknya. Dan dia tidak menisbatkannya ke dalam *adz-Dzakhaa-ir*, kecuali pada Muslim semata. Memang benar, hadits ini juga diriwayatkan Abu 'Awanah di dalam kitab *Shahiih*nya (II/401), dan tambahan itu adalah miliknya.

Kemudian aku melihatnya di dalam *Tafsiir* (143) milik an-Nasa-i dari kitab *al-Kubraa*.

Keenam: Dari 'Abdullah bin Mas'ud, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ))

"Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang menyaksikan datangnya hari Kiamat sedang mereka masih dalam keadaan hidup, dan orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid."

Diriwayatkan Ahmad (no. 3844, 4143, 4144, dan 4342), dengan dua sanad yang hasan.

Dan juga diriwayatkan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (10413), Ibnu Abi Syaibah (III/345), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (340) dan (341) serta Ibnu Khuzaimah (789). Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan: "Sanadnya jayyid."

Al-Haitsami sempat lupa mengenai keberadaannya di dalam kitab, *al-Musnad*, sehingga dia hanya menisbatkannya kepada ath-Thabrani saja. Dan kemudian dia mengatakan (II/27): "Dan sanadnya hasan."

Ketujuh: Dari 'Aisyah, dia berkata:

"Ketika Nabi ﷺ jatuh sakit, beberapa orang isteri beliau menyebut-nyebut perihal sebuah gereja di negeri Habasyah yang diberi nama: 'Maria' -sedangkan Ummu Salamah dan Ummu Habibah sudah pernah mendatangi negeri Habasyah- lalu mereka menyebutkan keindahan dan gambar-gambar yang ada pada gereja tersebut." 'Aisyah berkaita: "Maka Nabi ﷺ bersabda:

((إِنَّ أُوْلَئِكَ إِذَا كَانَ فِيْهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ (فَمَاتَ) بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُوْلَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ)))

"Sesungguhnya orang-orang itu jika di antara mereka terdapat orang yang shalih (lalu meninggal dunia), maka mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburannya, kemudian mereka memberikan gambar-gambar di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah (pada hari Kiamat kelak)."

Diriwayatkan al-Bukhari (I/416 dan 422), Muslim (II/66-67), an-Nasa-i (I/115). Demikian juga dengan Abu 'Awanah (II/400-401), al-Baihaqi (IV/80), dan redaksi di atas adalah milik keduanya. Ahmad (VI/51). Ibnu Abi Syaibah (IV/140), dan kedua tambahan itu milik asy-Syaikhan dan lain-lainnya.

Dan dalam masalah ini terdapat banyak hadits lain dari sejumlah Sahabat lainnya, yang semuanya telah saya sebutkan di dalam buku saya, *Tahdziirus Saajid min Ittikhaadzil Qubuuri Masaajid.*

Dan semuanya secara pasti menunjukkan bahwa tindakan menjadikan kuburan sebagai masjid adalah haram, karena para pelakunya telah mendapatkan laknat. Oleh karena itu, al-Faqih al-Haitami di dalam kitab *az-Zawaajir* (I/120-121), mengatakan: "Dosa besar yang kesembilan puluh tiga adalah menjadikan kuburan sebagai masjid."

Selanjutnya, dia menyitir beberapa hadits terdahulu dan juga yang lainnya, yang tidak melalui jalan jalan kami. Kemudian dia menyebutkan: "Pengkategorian hal ini sebagai dosa besar telah dilakukakan oleh beberapa orang penganut madzhab asy-Syafi'i. Seakan-akan mereka dalam hal tersebut berdasarkan dari hadits-hadits yang telah mereka sebutkan. Dan arahnya sudah sangat jelas, karena beliau melaknat orang yang menjadikan kuburan para Nabinya sebagai kuburan. Beliau juga mengategorikan orang-orang yang telah menjadikan kuburan orang-orang shalih di antara mereka sebagai masjid, sebagai makhluk yang paling buruk di sisi Allah pada hari Kiamat kelak. Dengan demikian,

di dalamnya terkandung peringatan kepada kita sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat: 'Beliau mengingatkan agar (tidak meniru) apa yang telah mereka kerjakan.' Maksudnya, beliau mengingatkan umatnya melalui sabda beliau agar mereka tidak melakukan apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang itu, sehingga mereka akan dilaknat sebagaimana orang-orang itu telah dilaknat. Sebagian penganut madzhab Hanbali mengatakan: "Kepergian seseorang dengan tujuan untuk mengerjakan shalat di kuburan dalam rangka mencari berkah merupakan bentuk penentangan kepada Allah dan Rasul-Nya sekaligus sebagai tindakan mengada-ada dalam agama yang sama sekali tidak diizinkan oleh Allah, karena memang hal itu dilarang.

Sesungguhnya larangan yang paling keras dan sebab kemusyrikan yang paling jelas adalah shalat di kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid, atau mendirikan bangunan di atasnya. Sedangkan pendapat yang memakruhkannya diarahkan kepada selain itu, karena tidak mungkin ulama akan membolehkan mengerjakan suatu perbuatan yang sudah ada berita mutawatir dari Nabi ﷺ bahwa pelakunya akan mendapat laknat.

Merupakan suatu hal yang wajib untuk menghancurkannya dan merobohkan semua kubah-kubah yang ada atasnya, karena ia bisa lebih berbahaya daripada masjid adh-Dhirar, karena ia dibangun berdasarkan pada kemaksiatan kepada Rasulullah ﷺ. Sebab, beliau telah melarang perbuatan tersebut dan bahkan beliau menyuruh untuk menghancurkan kuburan-kuburan yang didirikan bangunan di atasnya. Selain itu, ada kewajiban lain, yaitu melenyapkan semua lampu atau pelita yang diletakkan di atas kuburan."

Tindakan menjadikan kuburan sebagai masjid yang disebutkan di dalam beberapa hadits itu mencakup beberapa hal, yaitu:

Pertama: Shalat dengan mengahadap ke kuburan.

Kedua: Bersujud di atas kuburan.

Ketiga: Membangun masjid di atasnya.

Makna yang kedua sudah cukup jelas, sedangkan yang pertama dan ketiga dengan ketercakupan keduanya pada yang kedua, namun telah ada nash yang menetapkan keduanya di dalam beberapa hadits

sebelumnya. Dan saya telah menjelaskan hal tersebut secara rinci. Saya juga telah menyebutkan beberapa pendapat ulama di dalam buku saya yang telah saya sebutkan di atas, yaitu: *Tahdziirus Saajid min Ittikhaadzil Qubuuri Masaajid*. Di dalamnya, saya juga menceritakan sejarah dimasukkannya makam Nabi ke dalam masjid Nabawi yang mulia, serta beberapa pertentangan dengan hadits-hadits tersebut. Namun, demikian, shalat dengan keberadaan makam Nabi itu sama sekali tidak dimakruhkan. Bagi yang berminat, silahkan membuka sendiri buku tersebut.

10. Menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Perayaan yang diadakan pada waktu-waktu tertentu dan musim-musim tertentu pula, dalam rangka melakukan pemujaan atau tujuan lainnya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

    ((لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَلاَ تَـتَّخِذُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَصَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ))

    "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat mengadakan perayaan dan janganlah pula kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Di mana pun kalian berada, maka bershalawatlah kalian atas diriku, karena sesungguhnya shalawat kalian itu sampai kepadaku."

Diriwayatkan Abu Dawud (I/319), Ahmad (II/367), dengan sanad hasan. Dan hadits tersebut bergantung pada syarat Muslim. Dan ia shahih dengan beberapa jalan dan *syahid* yang dimilikinya.

Selain itu, hadits ini juga mempunyai jalan lain dari Abu Hurairah, yang ada pada Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* (VI/283).

Ia juga mempunyai satu *syahid* yang berstatus mursal dengan sanad kuat dari Suhail, dia berkata:

Al-Hasan bin al-Hasan bin 'Ali bin Abi Thalib pernah melihat diriku berada di kuburan, lalu dia memanggilku, yang ketika itu dia sedang berada di rumah Fatimah tengah makam malam, lalu dia berkata: "Mari, kemarilah makan malam bersama." Aku pun menjawab: "Aku

sedang tidak ingin makan." Maka dia berkata: "Mengapa aku lihat dirimu berada di kuburan?" Aku menjawab: "Aku ucapkan salam kepada Nabi ﷺ." Maka dia berkata: "Jika engkau masuk masjid maka ucapkanlah salam." Lebih lanjut, dia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا، وَلاَ تَتَّخِذُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا، وَصَلُّوْا عَلَيَّ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُمَا كُنْتُمْ، لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ))

مَا أَنْتُمْ وَمَنْ بِالْأَنْدَلُسِ إِلاَّ سَوَاءٌ

"Janganlah kalian menjadikan makamku sebagai tempat perayaan. Jangan pula kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Dan bershalawatlah atas diriku, karena sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku, di mana pun kalian berada. Allah melaknat orang-oranga Yahudi yang telah menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah."
Tidaklah kalian dan orang-orang yang berada di Andalusia itu, melainkan sama.

Diriwayatkan Sa'id bin Manshur, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Iqtidhaa'*, karya Ibnu Taimiyyah. Dan ia terdapat juga pada Isma'il bin Ishaq al-Qadhi di dalam kitab *Fadhlush Shalaati 'alan Nabiy* ﷺ (no. 30), tanpa sabda beliau: "Allah melaknat orang-orang Yahudi... " Demikian itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (IV/140) secara khusus pada bagian yang marfu' saja darinya.

Hadits ini mempunyai *syahid* lain yang senada dengan ini melalui jalan 'Ali bin al-Husain dari ayahnya dari kakeknya dengan status marfu'.

Diriwayatkan Isma'il al-Qadhi (no. 20) dan lain-lainnya. Lihat kitab *Tahdziirus Saajid min Ittikhaadzil Qubuuri Masaajid* (98-99).

Hadits tersebut menunjukkan diharamkannya tindakan menjadikan kuburan para Nabi dan orang-orang shalih sebagai tempat perayaan.

Di dalam kitab *al-Iqtidhaa'* (halaman 155-156), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan:

Penerapan dalil itu dapat ditinjau dari sisi, di mana makam Nabi ﷺ merupakan makam yang paling baik di muka bumi ini, dan beliau telah melarang untuk dijadikan sebagai tempat perayaan, sehingga makam siapa pun selain beliau lebih pantas dilarang untuk dijadikan sebagai tempat perayaan, kemudian beliau membarengi hal itu dengan sabda beliau: 'Dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan.' Artinya, janganlah sampai tidak mengerjakan shalat dan berdo'a serta membaca al-Qur-an di dalam rumah kalian sehingga ia menjadi sama seperti kuburan. Oleh karena itu, beliau memerintahkan untuk melakukan ibadah di dalam rumah, dan melarang pelaksanaannya di kuburan. Dan itu berbeda jelas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang Nashrani dan yang serupa dengan mereka."

Lebih lanjut, dia mengemukakan: "Dan ini adalah Tabi'in yang paling baik dari kalangan keluarga beliau, yaitu 'Ali bin al-Husain رحمه الله. Dia telah melarang orang untuk berdo'a di kuburan Rasulullah ﷺ. Dalam hal itu dia menggunakan dalil dalil yang dia dengar dari ayahnya, al-Husain dari kakeknya, 'Ali. Yang dia lebih memahami maknanya daripada yang lainnya. Dengan demikian jelas sudah bahwa jika seseorang mendatangi kuburan Nabi ﷺ untuk memberi salam kepadanya dan yang semisalnya pada saat selain memasuki masjid, maka yang demikian itu termasuk berdo'a di sana, dan itu termasuk mengadakan perayaan di makam Nabi. Demikian juga dengan putera pamannya, Hasan bin Hasan, syaikh keluarga beliau, yang juga memakruhkan tindakan menjadikan makam Nabi sebagai tempat perayaan. Perhatikanlah Sunnah ini, bagaimana prakteknya diterapkan oleh penduduk Madinah dan Ahlul Bait yang mereka mempunyai hubungan nasab dengan Rasulullah ﷺ dan memiliki kedekatan rumah, karena mereka lebih membutuhkan hal tersebut dari yang lainnya. Dan mereka lebih berhati-hati dalam menziarahi dan memperlakukan makam Nabi.

Kata *al-'iid* (perayaan), jika dijadikan *isim* bagi tempat, maka ia merupakan tempat yang digunakan untuk berkumpul-kumpul dan mendatanginya guna melaksanakan ibadah atau yang lainnya, sebagaimana Masjidil Haram, Mina, Muzdalifah, dan 'Arafah, yang telah

dijadikan sebagai tempat perayaan oleh Allah bagi ummat manusia. Di mana di tempat-tempat itu, mereka berkumpul seraya memanjatkan do'a dan dzikir serta manasik. Orang-orang juga mempunyai beberapa tempat untuk berkumpul-kumpul di sana. Dan ketika Islam datang, Allah pun menghapuskan semuanya itu. Macam-macam tempat ini termasuk di dalamnya kuburan para Nabi dan orang-orang shalih."

Kemudian, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan di halaman 175-181:

"Oleh karena itu, Malik رحمه الله dan juga ulama lainnya memakruhkannya bagi penduduk Madinah. Setiap kali salah seorang dari mereka memasuki masjid, maka hendaklah dia datang dan mengucapkan salam atas kuburan ﷺ dan kedua orang Sahabatnya. Dia mengatakan, yang demikian itu bagi salah seorang di antara mereka jika datang dari suatu perjalanan atau hendak melakukan perjalanan atau yang lainnya. Dan sebagian mereka juga memberikan keringanan untuk mengucapkan salam atasnya pada saat memasuki masjid untuk menunaikan shalat atau yang lainnya. Adapun jika tujuannya itu selalu untuk shalat dan memberi salam, maka saya tidak pernah mengetahui seorang pun yang memberi keringanan untuk itu, karena hal itu termasuk salah satu macam tindakan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Padahal telah disyari'atkan kepada kita jika kita masuk masjid untuk mengucapkan: (السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)'Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah selalu terlimpahkan kepadamu, wahai Nabi.'[4] Sebagaimana yang biasa kita baca di akhir shalat kita. Dia bercerita: Malik dan juga yang lainnya khawatir perbuatan seperti itu yang berlangsung setiap saat di kuburan akan menjadi semacam tindakan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan. Selain itu, hal tersebut merupakan bid'ah. Dulu, pada masa Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali رضي الله عنهم, kaum Muhajirin dan Anshar selalu mendatangi masjid setiap hari

---

[4] Saya katakan: "Saya tidak pernah menemukan *shighah* (bentuk kalimat) ini sama sekali di bagian hadits manapun yang diriwayatkan berkenaan dengan etika masuk dan keluar masjid. Dan mengambilnya dari sabda beliau: 'Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid maka hendaklah dia mengucapkan salam atas Nabi ﷺ ...' Diriwayatkan Abu 'Awanah di dalam kitab *Shahiih*nya (I/414). Abu Dawud di dalam kitab *Sunan*nya (no. 465). Dan yang ini termasuk yang jauh dari kebenaran, apalagi telah ada *shighah* di dalam hadits Fatimah رضي الله عنها dengan lafazh: *'Assalamu'alaa Rasulillah, Allahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa Aali Muhammad.'* Diriwayatkan oleh al-Qadhi Isma'il (82-84) dan lain-lainnya. Lihat kitab *Nuzul al-Abraar* (72), dan kitab *al-Kalim ath-Thayyib*, no. 63, dengan tahqiq dari saya."

berdasarkan pengetahuan mereka atas perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan yang tidak disukai sekaligus mereka dilarang oleh Nabi ﷺ untuk melakukannya. Mereka mengucapkan salam kepada beliau saat masuk dan keluar masjid, juga saat tasyahhud, sebagaimana mereka mengucapkan salam kepada beliau saat beliau masih hidup. Sungguh indah apa yang dikemukakan Malik berikut ini: 'Tidaklah (urusan) akhir ummat ini akan menjadi baik, melainkan apa yang pendahulu ummat ini menjadi baik'. Tetapi, setiap kali keteguhan ummat-ummat itu dalam berpegang pada janji-janji mereka itu semakin melemah, dan keimanan mereka pun terus berkurang, maka semuanya itu akan digantikan dengan bid'ah yang mereka ada-adakan, kemusyrikan, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, ummat Islam mengharamkan penyentuhan dan penciuman pada makam. Dan mereka mendirikan bangunan yang dapat mencegah orang mengerjakan shalat menghadap padanya."

Setelah itu, Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Dan telah diceritakan kepada kami dari Ahmad dan lain-lainnya bahwa dia telah memerintahkan kepada orang yang mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ dan kedua Sahabatnya. Kemudian jika dia hendak berdo'a, maka hendaklah menghadap kiblat. Dan hal itu diingkari oleh beberapa orang ulama terdahulu, seperti misalnya Malik dan lain-lainnya, juga dari kalangan ulama yang datang kemudian, seperti misalnya Abul Wafa' bin 'Aqil dan Abul Faraj Ibnul Jauzi. Dan tidaklah aku menghafal satu pun riwayat dari seorang Sahabat, Tabi'in, dan tidak juga imam terkenal yang menyunnahkan pergi ke kuburan untuk berdo'a di sana. Dan tidak seorang pun meriwayatkan hal tersebut, baik dari Nabi ﷺ maupun Sahabat serta tidak juga dari para Imam terkenal. Sepengetahuan saya, sudah banyak orang yang menyusun do'a beserta waktu dan tempatnya yang disertai dengan atsar, tetapi tidak satu pun dari mereka yang menyebutkan keutamaan berdo'a di kuburan. Lalu bagaimana mungkin, dengan kondisi seperti itu, do'a di kuburan dianggap lebih mustajab dan lebih baik. Dan para ulama Salaf menentang keras dan tidak mau mengakui hal tersebut, bahkan melarang dan sama sekali tidak menyuruh melakukannya."

Lebih lanjut, Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Keyakinan dikabulkannya do'a di kuburan dan keutamaannya mengharuskan hal itu menjadi

pilihan sekaligus tujuan. Bahkan, mungkin orang-orang akan dikumpulkan di pekuburan pada musim-musim tertentu. Hal inilah yang termasuk dilarang oleh Nabi ﷺ melalui sabdanya:

((لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيْدًا))

'Janganlah kalian menjadikan makamku sebagai tempat perayaan.'"

Kemudian Ibnu Taimiyyah menyebutkan: "Bahkan ada beberapa kuburan yang dijadikan tempat berkumpul pada hari tertentu dalam satu tahun. Lalu mereka berangkat ke tempat itu baik pada bulan Muharram, Rajab, Sya'ban, Dzulhijjah atau yang lainnya. Dan sebagian kuburan lainnya didatangi pada hari 'Asyura'. Dan sebagian lainnya pada hari 'Arafah. Sebagian lain lagi pada pertengahan Sya'ban. Dan yang lain pada waktu yang lain pula. Yang jelas dalam satu tahun itu ada hari tertentu untuk mendatanginya. Makam-makam itu menjadi tempat tujuan, layaknya 'Arafah, Muzdalifah dan Mina menjadi tempat tujuan pada hari-hari tertentu dalam satu tahun. Dan sebagaimana tempat shalat, Mesir menjadi tujuan perjalanan pada hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adha. Bahkan mungkin perhatian terhadap perkumpulan-perkumpulan seperti ini lebih penting dari segalanya. Di antaranya ada beberapa tempat yang didatangi oleh penduduk Mesir pada waktu tertentu atau tanpa batasan waktu tertentu untuk memanjatkan do'a dan beribadah di sana, layaknya Baitullah yang suci menjadi tujuan perjalanan. Dan perjalanan seperti ini jelas dilarang, tanpa adanya perbedaan di kalangan kaum muslimin."

Selanjutnya, Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Bahkan di antaranya ada yang mengadakan perkumpulan di suatu pemakaman tertentu pada satu hari tertentu dalam satu minggu. Secara keseluruhan, apa yang dikerjakan di pemakaman seperti itulah yang termasuk dilarang oleh Rasulullah ﷺ melalui sabda beliau:

((لاَ تَتَّخِذُوْا قَبْرِي عِيْدًا))

'Janganlah kalian menjadikan makamku sebagai tempat perayaan.'

Sebenarnya, kebiasaan mendatangi suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu yang dilakukan secara rutin, baik tahunan, bulanan,

maupun mingguan, semuanya itu termasuk ke dalam istilah *'ied* (pengadaan perayaan). Dan Rasulullah ﷺ telah melarang perbuatan tersebut, sekecil apapun atau sebesar apapun pula. Dan inilah yang ditentang oleh Imam Ahmad, seperti yang disampaikan sebelumnya. Imam Ahmad mengatakan: 'Banyak orang yang secara berlebihan melakukan hal tersebut.' Kemudian dia menyebutkan apa yang dilakukan banyak orang di makam al-Husain."

Setelah itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Yang termasuk dalam perbuatan ini juga adalah apa yang dilakukan di Mesir di makam Nafisah dan makam lainnya. Juga di Irak, di makam yang dikatakan sebagai makam 'Ali رضي الله عنه, makam al-Husain, Hudzaifah al-Yaman, dan masih banyak lagi. Demikian juga yang dilakukan di makam Abi Yazid al-Busthami dan makam-makam lainnya yang cukup banyak yang tersebar di negara-negara Islam, yang tidak mungkin disebut satu per satu."

Ibnu Taimiyyah juga melanjutkan: "Kebiasaan mendatangi makam-makam ini pada waktu-waktu tertentu dan diadakannya pertemuan umum di sana pada waktu tersebut, tidak lain adalah tindakan menjadikan makam sebagai tempat perayaan, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Dan saya tidak mendapatkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hal tersebut. Dan janganlah Anda sampai tertipu oleh banyaknya kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang, karena semuanya itu termasuk tindakan menyerupai Ahlul Kitab yang oleh Nabi ﷺ telah diberitahukan bahwa ia ada di antara ummat ini. Pangkal dari semuanya itu adalah keyakinan akan keutamaan berdo'a di makam. Seandainya keyakinan tersebut tidak bersemayam di dalam hati, niscaya semua perbuatan itu tidak akan lagi ada. Dan jika mendatangi makam itu akan menyeret berbagai kerusakan itu, maka hal itu jelas haram, seperti halnya shalat di pemakaman, bahkan lebih parah lagi. Semuanya itu bisa menjadi fitnah bagi makhluk sekaligus bisa menjadi pembuka pintu kemusyrikan dan penutup pintu keimanan."

Saya katakan: "Yang termasuk dalam hal itu adalah apa yang kita saksikan di Madinah al-Munawarah, di mana orang-orang berbondong-bondong setiap setelah shalat wajib ke makam Nabi ﷺ untuk mengucapkan salam kepada beliau serta berdo'a di sana, seraya mengangkat suara mereka di hadapan makam beliau, sehingga masjid menjadi sangat

gaduh karenanya. Apalagi pada musim-musim haji, sampai-sampai hal itu menjadi bagian dari Sunnah shalat. Bahkan mereka lebih mengamalkan hal itu daripada mengamalkan Sunnah-Sunnah shalat. Semuanya itu secara jelas disaksikan dan didengar oleh para pejabat pemerintah, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang melarangnya. Tidak ada kata lain selain: *'Innaa lillahi wa Innaa Ilaihi Raaji'un.'* Dan sungguh kasihan agama ini dan para pemeluknya. Kejadian itu terjadi di masjid Nabawi yang seharusnya menjadi masjid terjauh setelah Masjidil Haram dari pelanggaran terhadap syari'at beliau *'alaihishshalaatu wassalaam.*"

Sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam ungkapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa sebagian ulama telah memberikan keringanan untuk mendatangi makam Nabi ﷺ untuk mengucapkan salam kepada beliau jika memasuki masjid untuk mengerjakan shalat yang lainnya. Dan hal itu dengan batasan tidak terlalu banyak dan berulang-ulang. Yang demikian itu didasarkan pada dalil ungkapannya mengomentari hal tersebut: 'Adapun mengenai kedatangan ke makam Nabi secara terus menerus untuk mengerjakan shalat dan memberi salam, maka saya tidak mengetahui seorang pun yang memberikan keringanan di dalamnya.'"

Saya juga katakan: "Keringanan yang dinukil oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dari beberapa ulama adalah yang menjadi pendapat kita sekaligus menjadi sandaran dengan syarat pembatasan di atas. Artinya, diperbolehkan bagi orang yang berada di Madinah untuk mendatangi makam Nabi ﷺ yang mulia untuk memberi salam kepada beliau, kadang-kadang. Sebab, sebagaimana yang tampak secara lahiriyah, yang demikian itu tidak termasuk tindakan menjadikan makam sebagai tempat perayaan. Memberi salam kepada beliau dan kedua Sahabat beliau (Abu Bakar dan 'Umar) telah disyari'atkan dengan dalil yang umum. Dengan demikian, tidak diperbolehkan menafikan yang telah disyari'atkan secara mutlak karena adanya larangan Rasulullah ﷺ untuk menjadikan makam beliau sebagai tempat perayaan, karena adanya kemungkinan penggabungan antara keduanya dengan melihat pada syarat yang telah kami sebutkan. Dan yang demikian itu tidak menyimpang darinya kalau pun kita tidak mengetahui seorang pun dari kaum Salaf yang melakukan hal tersebut, karena ketidaktahuan mengenai sesuatu tidak mengharuskan tidak adanya sesuatu tersebut, seperti yang

dikemukakan oleh para ulama. Dan dalam keadaan seperti ini, cukuplah untuk menetapkan disyari'atkannya dalil-dalil umum selama tidak ada dalil lain yang bertentangan dengannya.

Selain itu, Syaikhul Islam juga telah menyebutkan di dalam *al-Qaa'idah al-Jaliilah*, halaman 80, terbitan al-Mannar, dari Nafi', ia berkata, bahwa Ibnu 'Umar pernah mengucapkan salam kepada makam. Aku pernah menyaksikan dirinya datang ke makam Nabi seratus kali atau bahkan lebih seraya mengucapkan: *'Assalaamu'alan Nabiy* ﷺ. *Assalaamu 'alaa Abi Bakar. Assalamu 'alaa Abii.'* Dan kemudian kembali. Secara lahiriyah, dia melakukan hal tersebut ketika sedang menetap di rumah dan tidak dalam perjalanan. Sebab, ucapannya, 'Seratus kali' merupakan suatu hal yang sulit untuk ditafsirkan bahwa dia melakukan hal tersebut ketika dalam perjalanan."

11. Melakukan perjalanan ke makam-makam. Mengenai hal ini terdapat beberapa hadits:

    Pertama: Dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

    ((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى))

    "Bepergian itu tidak diadakan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsha."

    Dalam sebuah riwayat disebutkan dengan lafazh:

    ((إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِيْ، وَمَسْجِدِ إِيْلِيَاءَ))

    "Hendaklah perjalanan itu hanya dilakukan ke tiga masjid: Masjid Ka'bah (Masjidil Haram), Masjidku (Masjid Nabawi), dan Masjid Iliya' (Aqsha)."

    Diriwayatkan al-Bukhari dengan lafazh yang pertama, Muslim dengan lafazh yang terakhir melalui jalan kedua. Dan diriwayatkan

oleh para penulis kitab *as-Sunan* melalui jalan yang pertama, dan lain-lainnya.

Hadits ini mempunyai jalan ketiga yang ada pada Ahmad (II/501), ad-Darimi (I/330). Dan saya telah mentakhrijnya hadits ini secara panjang lebar di dalam kitab *ats-Tsamar al-Mustathaab.*

Kedua: Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ تُشَدُّ (وَفِي لَفَظ: لاَ تَشُدُّوا) الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى))

"Perjalanan itu tidak diadakan (dalam sebuah riwayat disebutkan: Janganlah kalian mengadakan) perjalanan, kecuali ke tiga masjid: Masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsha."

Diriwayatkan asy-Syaikhan dan lain-lainnya. Hadits ini memiliki empat jalan yang telah saya sebutkan pada penjelasan terdahulu. Dan lafazh lainnya milik Muslim. Dan jalan keempat diriwayatkan Syahr bin Hausyab. Dan darinya ada dua perawi:

1. Laits bin Abi Sulaim darinya, dia berkata:

"Kami pernah menemui Abu Sa'id, yang ketika itu kami tengah menuju ke bukit Thur, maka dia bercerita, aku pernah mendengar ﷺ bersabda: "Binatang kendaraan itu tidak dipergunakan kecuali... "

2. Dari 'Abdul Hamid bin Bahram dari Syahr bin Hausyab, dia berkata:

Aku pernah mendengar Abu Sa'id al-Khudri, dan disebutkan kepadanya tentang shalat di bukit Thursina, maka dia berkata, Rasulullah ﷺ pernah bersabda: "Tidak sepatutnya binatang kendaraan itu ditekankan keberangkatannya ke suatu masjid dengan tujuan untuk melaksanakan shalat, kecuali Masjidil Haram."

Keduanya diriwayatkan oleh Ahmad (III/93 dan 64).

Dan Syahr bin Hausyab adalah seorang yang dha'if. Dan dia telah meriwayatkan seorang diri tambahan ini: "Ke suatu masjid dengan tujuan untuk mengerjakan shalat di sana." Dan tambahan ini berstatus munkar karena tidak disebutkan di jalan-jalan yang lain dari Abu Sa'id, bahkan tidak juga di jalan Laits dari Syahr. Demikian juga tidak disebutkan di dalam hadits-hadits yang lain, yang ia berjumlah delapan buah, yang mayoritas memiliki lebih dari satu jalan. Dan saya telah menyitir semuanya itu di dalam kitab *ats-Tsamar al-Mustathaab*. Dengan demikian, tidak disebutkannya tambahan ini sedikit pun di dalam hadits-hadits yang jumlahnya sangat banyak dan jalannya yang tidak sedikit merupakan bukti yang sangat nyata bagi kemunkaran dan kebathilannya. Dengan demikian, ia merupakan bagian dari waham Syahr bin Hausyab atau orang yang meriwayatkan darinya, yaitu 'Abdul Hamid. Karena pada dirinya terdapat beberapa kelemahan dari segi hafalannya. Di dalam biografi Syahr bin Hausyab di dalam kitab *at-Taqriib*, al-Hafizh mengatakan: "Dia *shaduq* yang banyak *waham* (salah)nya."

3. Dari Abu Bashrah al-Ghifari, bahwasanya dia pernah bertemu dengan Abu Hurairah, yang baru saja datang, maka dia bertanya: "Dari mana engkau?" Abu Bashrah menjawab: "Aku baru datang dari bukit Thursina. Di sana aku mengerjakan shalat." Dia berkata: "Seandainya aku sempat bertemu denganmu, niscaya kamu tidak akan pergi." Sebab, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى))

"Tidaklah perjalanan diadakan, kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsha."

Diriwayatkan ath-Thayalisi (1348). Ahmad (VI/6), dan redaksi di atas adalah miliknya. Dan sanadnya shahih.

Hadits ini pada Ahmad memiliki dua jalan lain, di mana sanad pertama berstatus hasan, sedangkan yang lainnya shahih.

Dan diriwayatkan pula oleh Malik, an-Nasa-i, dan at-Tirmidzi, di mana dia menilainya shahih melalui jalan ketiga, hanya saja, salah satu perawinya melakukan kesalahan di dalam sanadnya, di mana dia menjadikannya dari musnad Bashrah bin Abi Bashrah. Dan di dalam lafazhnya disebutkan: "Tidaklah binatang kendaraan itu diperjalankan... "

Diriwayatkan Abu Ya'la di dalam kitab *Musnad Abi Hurairah* (296/1) melalui jalan lain darinya.

4. Dari Qaz'ah, dia berkata:

Aku pernah bermaksud pergi ke bukit Thursina, lalu aku bertanya kepada Ibnu 'Umar, maka dia berkata: "Tidakkah engkau mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى))، وَدَعْ عَنْكَ الطُّوْرَ فَلاَ تَأْتِهِ))

"Tidaklah perjalanan itu diadakan, kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabi ﷺ, dan Masjidil Aqsha."

Sudahlah tinggalkan Thursina, janganlah engkau mendatanginya."

Diriwayatkan al-Azraqi di dalam kitab *Akhbaar Makkah*, halaman 304, dengan sanad shahih, para perawinya termasuk perawi shahih.

Dan yang marfu' darinya diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jam al-Kabiir* (13283) melalui jalan lain dan disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *al-Majma'* (IV/4). Dan dia menambahkan penisbatannya pada kitab *al-Ausath*, kemudian mengatakan: "Para perawinya *tsiqah*."

Demikian itu yang diriwayatkan al-Fakihi di dalam kitab *Taariikh Makkah* (1207), Ibnu Majah (1410), dari Ibnu Amr.

Di dalam hadits-hadits tersebut di atas terkandung pengharaman bepergian ke salah satu dari tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti misalnya makam para Nabi dan orang-orang shalih. Meskipun

hadits-hadits itu menggunakan lafazh *nafyi* (*laa tusyaddu*), tetapi maksudnya adalah larangan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Hafizh, seperti *wazan* dalam firman Allah *Ta'ala*:

﴿...فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ...﴾

"Tidak boleh berkata-kata kotor, tidak juga fasik, dan tidak berbantah-bantahan di dalam haji." (QS. Al-Baqarah: 198)

Dan hal itu seperti yang dikemukakan oleh ath-Thibi: "Redaksi tersebut lebih jelas dari sekedar larangan, seakan-akan Dia hendak mengatakan: 'Tidak dibenarkan berziarah kecuali ke tempat ini, karena keistimewaan yang telah dikhususkan baginya.'"

Saya katakan: "Yang memperkuat lagi pengertian larangan tersebut adalah riwayat Muslim di dalam hadits kedua: 'Janganlah kalian mengutamakan bepergian... ' Kemudian al-Hafizh mengatakan:

'Ucapannya: 'Kecuali ke tiga masjid', sebagai *istitsna'* (pengecualian) tersendiri. Dan perkiraan maknanya adalah: 'Tidaklah perjalanan itu diadakan ke suatu tempat,' yang disertai dengan pelarangan bepergian ke setiap tempat selain tempat tersebut. Sebab, yang dikecualikan dalam keadaan vakum diperkirakan dengan perkiraan yang lebih umum. tetapi, mungkin juga yang dimaksud umum di sini adalah yang dikhususkan, yaitu masjid.'"

Saya juga katakan: "Kemungkinan ini lemah. Dan yang benar perkiraan pertama, berdasarkan pada hadits Abu Bashrah dan Ibnu 'Umar terdahulu, berupa ketidak setujuannya untuk berangkat ke bukit Thursina. Dan penjelasannya akan diberikan lebih lanjut. Kemudian al-Hafizh mengatakan: "Di dalam hadits ini terkandung keutamaan masjid-masjid ini, kelebihannya atas masjid-masjid lainnya, karena semuanya merupakan masjid para Nabi. Selain itu, karena masjid pertama (Masjidil Haram) merupakan kiblat ummat manusia dan tempat manusia menunaikan ibadah haji. Masjid kedua merupakan kiblat ummat-ummat terdahulu. Sedangkan yang ketiga adalah masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan.'

Al-Hafizh juga mengatakan: 'Masih terjadi perbedaan pendapat mengenai diadakannya bepergian ke selain ketiga masjid di atas, misalnya

pergi menziarahi orang-orang shalih, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Juga ke tempat-tempat yang diutamakan, dengan tujuan untuk mencari berkah kepadanya serta shalat di sana, maka mengenai hal tersebut, Syaikh Abu Muhammad al-Juwaini[5] mengatakan: 'Diharamkan melakukan perjalanan ke selain ketiga masjid itu sebagai bentuk pengamalan terhadap lahiriyah hadits.' Al-Qadhi Husain memberi isyarat untuk memilihnya. Hal itu juga yang dikemukakan oleh 'Iyadh dan sekelompok orang. Dan hal itu pula yang ditunjukkan oleh apa yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *as-Sunan*, berupa penentangan Abu Bashrah al-Ghifari terhadap Abu Hurairah untuk berangkat ke bukit Thursina. Dan dia mengatakan kepadanya: 'Seandainya saya sempat menjumpaimu sebelum engkau pergi, niscaya kamu tidak akan pergi ke sana.'"

Dan dia menjadikan hadits ini sebagai dalil. Yang demikian itu menunjukkan bahwa ia mengartikan hadits itu pada makna umumnya. Dan hal itu disepakati oleh Abu Hurairah. Dan yang benar, menurut Imamul Haramain dan juga yang lainnya dari para penganut madzhab asy-Syafi'i bahwa hal tersebut tidak diharamkan. Dan mengenai hadits tersebut, mereka memberikan beberapa jawaban:

1. Yang dimaksudkan adalah bahwa keutamaan yang sempurna ada pada penekanan bepergian ke masjid-masjid tersebut. Berbeda dengan masjid-masjid lainnya, di mana ia hanya sekedar boleh. Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan, seperti yang akan diketengahkan lebih lanjut, dengan lafazh: "Tidak sepatutnya binatang kendaraan dipergunakan untuk melakukan... " Dan ia merupakan lafazh yang sangat jelas sekali yang tidak mengharamkan.
2. Larangan itu dikhususkan bagi orang yang bernadzar pada dirinya sendiri untuk menunaikan shalat di salah satu masjid selain ketiga masjid di atas, maka tidak ada keharusan untuk memenuhi nadzar tersebut. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal.
3. Yang dimaksudkan adalah hukum masjid saja. Dan bahwasanya suatu perjalanan itu tidak ditekankan ke salah satu masjid untuk mengerjakan shalat, kecuali ketiga masjid tersebut. Adapun

[5] Yaitu 'Abdullah bin Yusuf, syaikh pemuka madzhab asy-Syafi'i, yang merupakan ayahanda Imamul Haramain, 'Abdul Malik bin 'Abdillah. Dia sebagai seorang Imam dalam ilmu tafsir, fiqih, dan sastra. Meninggal dunia tahun 438 H.

bepergian ke selain masjid-masjid tersebut untuk menziarahi orang shalih atau kerabat atau Sahabat untuk mencari ilmu, berdagang atau berekreasi, maka semuanya itu tidak masuk dalam larangan. Hal tersebut diperkuat oleh apa yang diriwayatkan Ahmad melalui jalan Syahr bin Hausyab, dia berkata, aku pernah mendengar Abu Sa'id -disebutkan kepadanya tentang shalat di bukit Thursina- maka dia berkata, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((لاَ يَنْبَغِي لِلْمُطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ تُبْتَغَى فِيْهِ الصَّلاَةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي))

"Tidak sepatutnya binatang kendaraan untuk melakukan perjalanan ke suatu masjid dengan tujuan untuk menunaikan shalat, selain Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan Masjidku ini."

Dan Syahr berhadits hasan, meskipun padanya terdapat beberapa kelemahan.

Saya katakan: "Al-Hafizh رحمه الله tampak terlalu menggampangkan dalam memberikan penilaian terhadap Syahr, di mana dia menilainya berhadits hasan. Padahal di dalam kitab *at-Taqriib*, dia telah mengatakan: 'Dia seorang yang banyak melakukan *waham*,'' sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa orang yang berstatus seperti itu, maka haditsnya dha'if dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh al-Hafizh sendiri di dalam kitab *Syarh an-Nakhbah*.

Selain itu, kalaupun dia dinilai berhadits hasan, maka hal itu bisa dibenarkan jika tidak ada pertentangan. Tetapi, di sini dia telah menyalahi seluruh perawi yang meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id. Dan perawi lain yang meriwayatkannya dari selain Abu Sa'id, dari kalangan para Sahabat, sebagaimana penjelasannya telah diberikan sebelumnya. Lalu bagaimana ia berhadits hasan dengan kondisinya seperti itu? Tetapi, dengan kondisi seperti itu sebenarnya dia berhadits munkar, tanpa keraguan sama sekali.

Di samping itu, ucapannya di dalam hadits: 'Ke suatu masjid' termasuk yang tidak pasti berasal dari Syahr sendiri. Di mana 'Abdul Hamid telah meriwayatkan kalimat itu berasal darinya, tetapi Laits bin Abi Sulaim tidak menyebutkannya dari Syahr. Dan riwayat ini dari Laits lebih *rajih* karena kesesuaiannya dengan riwayat-riwayat *tsiqah* lainnya, sebagaimana diketahui.

Selain itu, orang yang memperhatikan secara seksama terhadap haditsnya, niscaya dia akan mendapatkan dalil lain yang menunjukkan ketidakbenaran penyebutan tambahan ini di dalam hadits tersebut, yaitu ucapannya: 'Bahwa Abu Sa'id al-Khudri berhujjah dengan hadits tersebut terhadap Syahr untuk kepergiannya ke bukit Thursina.' Seandainya di dalam hadits itu terdapat tambahan ini yang hanya mengkhususkan hukumnya pada masjid-masjid saja dan tidak menyangkut tempat-tempat lainnya yang dianggap memiliki keutamaan, niscaya Abu Sa'id ﷺ tidak akan boleh berhujjah dengan hadits itu terhadapnya, karena Thursina bukan masjid, tetapi ia merupakan bukit yang suci yang di sana Musa pernah diajak berbicara langsung oleh Allah. Sehingga jika tambahan itu permanen dalam hadits tersebut, niscaya hadits itu tidak akan mencakup bukit Thursina. Dan penggunaan hadits itu sebagai dalil oleh Abu Sa'id dengan kondisi seperti itu sebagai *waham*, yang tidak akan didiamkan oleh Syahr dan orang-orang yang bersamanya.

Semuanya itu memperkuat ketidakbenaran tambahan ini, dan bahwasanya tambahan itu tidak memiliki dasar sama sekali dari Rasulullah ﷺ.

Dari uraian di atas dapat dipertegas bahwasanya tidak ada dalil yang mengkhususkan hadits tersebut pada masjid-masjid saja. Jadi, yang seharusnya adalah tetap berpegang pada keumumannya yang menjadi pemahaman Abu Muhammad al-Juwaini dan orang-orang yang bersamanya. Dan itulah yang benar."

Kini saatnya memberikan tanggapan atas jawaban pertama dan kedua mereka. Berkenaan dengan hal itu, dapat saya katakan:

Pertama: Jawaban tersebut menjadi gugur ditinjau dari dua sisi:

1. Lafazh yang mereka pergunakan sebagai hujjah: "Tidak sepatutnya... ", sama sekali tidak permanen di dalam hadits, karena ia

diriwayatkan seorang diri oleh Syahr, sedang dia seorang yang dha'if, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.

2. Kalaupun ia merupakan lafazh yang permanen, maka kita tidak bisa menerima anggapan bahwa ia ditujukan pada selain pengharaman. Tetapi sebaliknya, hukum haram itulah yang benar. Dalil yang menunjukkan hal tersebut dari al-Qur-an maupun as-Sunnah cukup banyak. Di sini akan saya ketengahkan di antaranya:

   a. Firman Allah *Ta'ala*:

   ﴿قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ﴾

   "Mereka (yang disembah itu) menjawab: 'Mahasuci Engkau tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau (untuk jadi) pelindung." (QS. Al-Furqaan: 18)

   b. Sabda Rasulullah ﷺ:

   ((لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ))

   "Tidak sepatutnya mengadzab dengan api Neraka, kecuali Rabb Pencipta Neraka."

Diriwayatkan Abu Dawud (2675) dari hadits Ibnu Mas'ud. Ad-Darimi (II/222) dari hadits Abu Hurairah.

   c. Sabda beliau:

   ((لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا))

   "Tidak sepatutnya seorang teman menjadi pelaknat."

   Diriwayatkan Muslim.

   d. Sabda beliau yang lain:

   ((إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ ..))

"Tidak sepatutnya sedekah itu untuk keluarga Muhammad."

Diriwayatkan Muslim.

e.

((لاَ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُوْلَ: إِنَّهُ خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى))

"Tidak sepatutnya bagi seorang hamba untuk mengatakan: -'Sesungguhnya dia lebih baik dari Yunus bin Matta.'"

Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Abbas. Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah. Diriwayatkan al-Bukhari dari Ibnu Mas'ud, yang senada dengannya.

3. Perhatikan, bahwa ia tampak secara lahiriyah bukan untuk mengharamkan, sehingga ia menunjukkan makruh. Dan mereka tidak menyatakan demikian. Di dalam kitab *Syarh Muslim*, karya an-Nawawi disebutkan: "Yang benar, menurut sahabat-sahabat kami, bahwa ia tidak haram dan tidak juga makruh."

Dengan demikian, bagaimana pun, hadits ini menjadi hujjah yang menyanggah mereka.

Kedua: Jawaban yang ini pun seperti sebelumnya, yang tidak bermakna sama sekali, karena ia tidak didasari oleh dalil *takhshish* (pengkhususan). Dengan demikian, yang wajib adalah tetap berpegang pada yang umum, apalagi telah diperkuat oleh pemahaman para Sahabat yang meriwayatkan hadits tersebut: Abu Bashrah, Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, dan Abu Sa'id -jika memang benar bersumber darinya. Mereka semua telah berdalil dengannya untuk melarang perjalanan ke bukit Thursina, sedang mereka lebih mengetahui maksudnya daripada orang lain. Oleh karena itu, ash-Shan'ani mengatakan di dalam kitab *Subulus Salam* (II/251):

"Jumhur ulama berpendapat bahwa bepergian ke tempat selain tiga masjid di atas tidak diharamkan. Dan mereka berdalilkan pada dalil-dalil yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan mereka menafsirkan hadits-hadits tentang masalah ini dengan penafsiran yang sangat jauh dari yang sebenarnya. Dan tidak sepatutnya memberikan *ta'-wil* kecuali setelah mendapat dukungan dalil."

Dan di dalam kitab *Fat-hul 'Allaam* (I/310), ash-Shan'ani menambahkan: "Tidak ada dalil." Sedangkan hadits-hadits yang memuat masalah anjuran untuk melakukan ziarah Nabawiyah dan keutamaannya, sama sekali tidak mengandung perintah untuk mengutamakan perjalanan ke tempat itu, padahal semua hadits-hadits itu dha'if atau maudhu', dan tidak ada satu pun yang bisa dijadikan sebagai dalil. Dan mayoritas orang tidak memahami perbedaan antara masalah ziarah dengan masalah perjalanan ke sana sehingga mereka memalingkan hadits tentang masalah ini dari maknanya yang jelas tanpa disertai dalil yang mengajak ke arah itu."

Saya katakan: "Terhadap kelengahan yang diisyaratkan tadi, Syaikh as-Subki, semoga Allah memberikan ampunan kepada kami dan juga dia, menuduh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah bahwa dia menolak ziarah ke makam Nabi meskipun tanpa ada penekanan untuk melakukannya, padahal dia termasuk orang yang menyatakan hal tersebut, juga yang menyebutkan keutamaan dan etikanya. Dan semuanya itu telah disajikan di dalam buku-bukunya yang bagus.[6]

Mengenai hakikat masalah ini dan juga bantahan terhadap tuduhan as-Subki itu telah disampaikan oleh al-'Allamah al-Hafizh Muhammad bin 'Abdul Hadi di dalam karya besarnya yang diberi judul: *Ash-Shaarimul Munki fir Raddi 'alas Subki*. Di dalam buku tersebut dinukilkan nash-nash yang cukup banyak dari Ibnu Taimiyyah tentang dibolehkannya berziarah tanpa harus melakukan perjalanan kepadanya. Selain itu, disebutkan pula beberapa hadits yang membatas tentang keutamaannya, yang disertai dengan uraian secara rinci. Dia juga menjelaskan sisi dha'if dan maudhu'nya dari hadits-hadits tersebut. Di dalamnya juga terkandung banyak manfaat lainnya, baik itu tentang fiqih, hadits maupun sejarah, yang sudah seharusnya para pencari ilmu untuk mengetahuinya.

Selanjutnya, pandangan yang sehat akan menilai benar pendapat orang yang menyatakan bahwa hadits itu dengan pengertian umum yang dikandungnya. Sebab, jika dengan logikanya ia melarang bepergian ke salah satu masjid selain ketiga masjid di atas, padahal beribadah di masjid manapun lebih afdhal daripada selain di masjid. Dan Rasulullah ﷺ sendiri telah bersabda: 'Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah

---

[6] Misalnya, buku: *Manaasik al-Hajj* (III/390) dari *Majmu'ati ar-Rasaa-il al-Kubra*.

masjid."[7] Meskipun masjid itu adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, yaitu masjid Quba', yang mengenainya, Rasulullah ﷺ telah bersabda: 'Shalat di Masjid Quba' seperti umrah."[8]

Jika demikian keadaannya, maka mestinya akan lebih baik dan tepat jika hadits itu melarang melakukan perjalanan ke tempat-tempat lain. Apalagi jika yang dimaksudkan itu adalah masjid yang dibangun di atas makam Nabi atau orang shalih, untuk mengerjakan shalat atau beribadah di dalamnya. Dan Anda sendiri telah mengetahui laknat bagi orang yang melakukan hal tersebut. Lalu apakah masuk akal jika Pembuat syari'at yang Mahabijaksana akan memperkenankan melakukan perjalanan ke tempat itu dan melarang melakukan perjalanan ke masjid Quba'?."

Kesimpulan: Apa yang menjadi pendapat Abu Muhammad al-Juwaini asy-Syafi'i dan yang lainnya berupa pengharaman melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang mempunyai kemuliaan, selain ketiga masjid di atas, itulah yang seharusnya menjadi pegangan. Sudah pasti, pendapat ini menjadi pilihan para ulama muhaqqiq yang dikenal independensi mereka dalam pemahaman serta kedalaman ilmu mereka dalam memahami Allah dan Rasul-Nya, seperti misalnya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim رحمهما الله. Mereka memiliki pembahasan yang cukup banyak lagi bermanfaat dalam masalah penting ini. Dan di antara orang terhormat itu adalah Syaikh Waliyullah ad-Dahlawi. Di antara ungkapannya mengenai hal itu dapat dibaca di dalam kitab *al-Hujjatul Baalighah* (I/192):

"Dulu, orang-orang Jahiliyyah biasa mendatangi tempat-tempat yang mereka anggap keramat. Mereka mengunjunginya dan mencari berkah darinya. Padahal, pada prakteknya, hal tersebut telah diwarnai dengan penyimpangan dan kerusakan yang nyata. Lalu Rasulullah ﷺ menutup jalan kerusakan tersebut agar tidak menjalar ke syi'ar-syi'ar Islam. Selain itu, agar hal itu tidak menjadi jalan untuk menyembah selain Allah. Menurut saya, yang benar adalah bahwa makam, tempat ibadah wali, dan juga bukit Thursina adalah sama-sama masuk dalam larangan."

---

[7] Lihat kitab *Shahiih at-Targhiib* (322) dan kitab *al-Misykaah* (696).
[8] Lihat kitab *Shahih Ibni Majah* (1411).

Dan yang perlu diperingatkan juga di akhir pembahasan ini adalah bahwa bepergian untuk berdagang dan mencari ilmu, tidak termasuk dalam larangan ini. Sebab, perjalanan itu sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di mana tidak terikat di satu tempat tertentu. Demikian juga dengan perjalanan untuk mengunjungi saudara karena Allah, maka yang demikian itulah yang menjadi maksudnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab *al-Fataawa* (II/186).

1. Menyalakan lampu di kuburan. Dan dalil mengenai hal itu cukup banyak, di antaranya:

Pertama: Yang demikian itu merupakan bid'ah yang diada-adakan, yang tidak pernah dikenal oleh kaum Salafush Shalih. Rasulullah ﷺ bersabda:

((كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ))

"Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu berada di Neraka."

Diriwayatkan an-Nasa-i, dan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*nya dengan sanad shahih.

Kedua: Tindakan tersebut mengandung unsur membuang-buang harta. Dan itu jelas dilarang melalui nash, sebagaimana yang telah diuraikan di dalam masalah ke-42.

Ketiga: Tindakan tersebut menyerupai tindakan orang-orang Majusi, penyembah api. Di dalam kitab *az-Zawaajir* (I/134), seorang ahli fiqih, Ibnu Hajar mengatakan:

"Rekan-rekan kami secara jelas mengharamkan penyalaan lampu di atas kuburan, sekecil apapun, di mana hal itu tidak memberikan manfaat sama sekali, baik bagi penduduk sekitar maupun yang berziarah ke sana. Mereka menilai hal tersebut sebagai tindakan berlebihan dan membuang-buang harta serta menyerupai orang-orang Majusi, sehingga tidak terlalu berlebihan jika hal itu bisa menjadi dosa besar."

Saya katakan: "Ibnu Hajar tidak menambahkan pada penilaian yang dia berikan itu dengan dalil pertama yang kami sampaikan, padahal ia merupakan dalil yang diperhitungkan, bahkan mungkin dalil paling

kuat. Sebab, orang-orang yang menyalakan lampu di atas kuburan bermaksud untuk ber*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah *Ta'ala*, mereka mengklaim, mereka tidak bermaksud memberi penerangan kepada orang yang bermukim atau peziarah, buktinya mereka menyalakan lampu itu pada saat matahari di siang bolong. Dan karena itu, hal itu sebagai bid'ah yang menyesatkan."

Jika ada yang mengatakan: "Mengapa Anda tidak menggunakan dalil hadits yang cukup populer yang diriwayatkan pada penulis kitab *as-Sunan* dan perawi lainnya," dari Ibnu 'Abbas: "Allah melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur dan orang-orang yang membangun masjid-masjid dan menyalakan lampu di atasnya."

Menanggapi hal itu, bisa saya berikan jawaban: "Dengan kepopulerannya, hadits ini bersanad dha'if, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jika banyak penulis yang menggampangkan hal tersebut, di mana mereka menyebutkan hadits tersebut di dalam masalah ini dan mendiamkan *'illat*nya, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab *az-Zawaajir*, dan yang sebelumnya, al-'Allamah Ibnul Qayyim di dalam kitab *Zaadul Ma'aad*, sehingga banyak kaum Salaf dan ahlul hadits yang tertipu olehnya, di mana mereka berhujjah dengan hadits tersebut di dalam kitab, risalah, dan ceramah mereka."

Dan saya pernah mengkritik Ibnul Qayyim karena hal tersebut ketika saya mengomentari kitabnya, dengan menjelaskan *'illat* hadits secara rinci di sana. Kemudian juga di dalam kitab *Silsilatu al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (no. 223). Dan selanjutnya, saya pernah melihat Ibnul Qayyim di dalam kitab *Tahdziib as-Sunan* (IV/342) menukil dari 'Abdul Haq al-Isybili bahwa di dalam sanad hadits itu terdapat Badzam, teman al-Kalbi, di mana menurut mereka, dia adalah orang yang sangat dha'if sekali. Dan telah diberikan pengakuan oleh Ibnul Qayyim. Dan segala puji hanya bagi Allah atas taufiq-Nya.

Adapun kalimat yang pertama dari hadits tersebut adalah shahih, di mana ia mempunyai dua *syahid* dari hadits Abu Hurairah dan Hassan Ibni Tsabit. Dan saya telah menyebutkan keduanya di dalam masalah ke-119.

Dan kalimat yang kedua pun shahih juga dengan makna yang mutawatir. Dan keterangan ini telah saya sampaikan pada masalah

sebelumnya, hadits ketujuh dari tujuh hadits shahih yang memperkuat-nya.

2. - Mematahkan tulang belulangnya. Yang menjadi dalil hal tersebut adalah sabda Nabi ﷺ:

((إِنَّ كَسْرَ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا، مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا))

"Sesungguhnya mematahkan tulang orang mukmin dalam keadaan mati sama dengan mematahkannya pada saat dalam keadaan hidup."

Diriwayatkan al-Bukhari di dalam kitab *at-Taariikh* (I/1/150), Abu Dawud (II/69), Ibnu Majah (I/492), ath-Thahawi di dalam kitab *al-Musykil* (II/108), Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*nya (no. 776 - *Mawarid*), Ibnul Jarud di dalam kitab *al-Muntaqaa* (halaman 551), Ibnu Sa'ad di dalam kitab, *ath-Thabaqaat* (VIII/481), Tammam di dalam kitab *al-Fawaa-id* (253/1). Hannad di dalam kitab *az-Zuhd* (II/561/1169), ad-Daraquthni di dalam kitab *Sunan*nya (367), al-Baihaqi (IV/58), Ahmad (VI/58, 105, 168, 200, dan 264), dan lafazh di atas adalah miliknya. Abu Nu'aim di dalam kitab *al-Hilyah* (VII/95), al-Khathib di dalam kitab *Taariikh Baghdaad* (XII/106, 13, dan 120) melalui beberapa jalan dari 'Amrah darinya.

Saya katakan: "Sebagian jalannya shahih dengan syarat Muslim. Dan diperkuat oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/300). Ibnu al-Qaththan mengatakan: 'Sanadnya hasan,' sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab *al-Mirqaah* (II/380)."

Hadits ini juga memiliki dua jalan lain dari 'Aisyah ﵂.

Pertama: Yang ada pada Ahmad (VI/100).

Kedua: Yang ada pada ad-Daraquthni (367).

Dan ia juga mempunyai satu *syahid* dari hadits Ummu Salamah: Diriwayatkan Ibnu Majah[9], dan bagian akhir, dia menambahkan: "*Fil itsm* (dalam dosa)."

---

[9] Dia menisbatkan ke dalam *al-Imaam* milik Muslim. Dan diberikan sanggahan terhadapnya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Faidhul Qadiir*. *Al-Imaam* adalah buku sangat agung tentang hukum, karya Ibnu Daqiq al-'Ied. Adz-Dzahabi

Tetapi, sanadnya dha'if. Dan riwayat itu ada pada ad-Daraquthni di dalam hadits pertama pada beberapa jalannya melalui jalur pertama. Tetapi yang tampak secara lahiriyah adalah bahwa ia itu *mudraj*, karena pada riwayat lain miliknya dengan menggunakan lafazh: "*Ya'nii fil itsm* (yakni, dalam hal dosa)."

Dan ini secara jelas menunjukkan bahwa tambahan ini bukan bagian dari hadits tetapi dari penafsiran sebagian perawi. Dan hal itu diperkuat lagi oleh riwayat Ahmad dengan lafazh:

"Dia meriwayatkan, '*Yarauna annahu fil itsm* (mereka melihat bahwa mereka berada dalam dosa).' Abdurrazaq mengatakan: 'Aku pikir hal itu merupakan ucapan Dawud.'"

Saya katakan: "Yakni, Dawud bin Qais, ia adalah Syaikh 'Abdurrazaq."

Yang tampak jelas adalah bahwa penafsiran inilah yang dimaksud oleh hadits tersebut. Dan hal itu pula yang dikemukakan oleh ath-Thahawi, dan ia sempat membuat satu bab khusus untuknya dalam kitabnya, *Musykilul Aatsaar*. Bagi yang berminat, silahkan merujuknya.

Dan hadits itu menunjukkan diharamkannya penghancuran tulang belulang mayat orang mukmin. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab penganut madzhab Hanbali disebutkan: "Dan diharamkan pemotongan bagian ujung tubuh mayat atau merusak dan membakar tubuhnya, sekalipun semasa hidupnya dia berwasiat supaya dilakukan hal seperti itu."

Demikian juga di dalam kitab *Kasysyaafu al-Qinna'* (II/127). Dan hal seperti itu disampaikan di semua madzhab yang ada. Bahkan Ibnu Hajar di dalam kitab *az-Zawaajjir*, berpegang teguh bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa besar. Dan dia mengatakan: "Yang demikian itu, seperti yang Anda ketahui sendiri dari hadits bahwa hal itu tidak bedanya dengan pematahan tulang orang yang masih hidup."

Bahkan para penganut Hanbali bersikap berlebihan dalam hal itu, sehingga mereka mengatakan, seperti yang disebutkan di dalam kitab *al-Kasysyaaf* (II/130):

---

mengatakan: "Jika penulisannya sempurna dan tuntas niscaya akan menjadi 15 jilid."

"Dan jika seorang wanita hamil meninggal dunia, sedang janin yang dikandungnya itu masih ada harapan untuk hidup, maka diharamkan baginya untuk dilakukan pembelahan (operasi *caesar*) pada perutnya untuk mengeluarkan bayi tersebut, baik wanita itu seorang muslimah maupun dzimmiyah. Yang demikian itu, karena tindakan itu jelas melanggar suatu yang diharamkan secara pasti, untuk kepentingan penyelamatan kehidupan yang belum pasti. Sebab, pada sebagian besar kasus seperti itu, anak yang di dalam kandungan itu sudah tidak lagi hidup. Dan dalam hal itu, Ahmad berdalil dengan riwayat Abu Dawud yang diriwayatkan dari 'Aisyah... "

Saya katakan: "Kemudian dia menyebutkan hadits itu. Dan nash Abu Dawud di dalam kitab *al-Masaa-il*, halaman 150 sebagai berikut:

'Dan aku pernah mendengar Ahmad ditanya tentang seorang wanita yang meninggal dunia sedang bayi yang dikandungnya masih bisa bergerak di dalam perutnya, apakah boleh dibelah atau tidak?' Dia menjawab: 'Tidak boleh, karena pematahan tulang orang yang meninggal dunia itu sama dengan pematahan tulang orang yang masih hidup.'

Dan hal itu dikomentari oleh Rasyid Ridha dengan mengatakan: 'Berdalil dengan hadits tersebut untuk membiarkan janin yang masih hidup di dalam perut ibunya mati begitu saja di dalam perut ibunya, merupakan tindakan yang sangat janggal, jika ditinjau dari dua sudut:

Pertama: Bahwa pembelahan perut tidak melalui proses pematahan tulang si mayit sama sekali.

Kedua: Jika janin itu sudah sempurna penciptaannya dan dikeluarkan dari perut ibunya melalui bedah sesar, maka ada kemungkinan nyawanya bisa diselamatkan, sebagaimana yang sudah sering terjadi. Dan di sinilah letak perselisihan itu, antara menyelamatkan bayi dan mempertahankan hidupnya atau menjaga kemuliaan ibunya berdasarkan pada keyakinan bahwa pembelahan perut itu sama seperti pematahan tulang. Dan tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang pertama lebih *rajih*, yaitu bahwa pembelahan perut dengan sebab seperti itu tidak dikategorikan sebagai tindakan menghinakan mayit, sebagaimana yang tampak jelas di dalam kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, yang benar adalah pendapat orang yang mewajibkan

pembelahan perut dan penyelamatan bayi, jika dokter lebih meyakini bahwa anak itu akan bisa bertahan hidup setelah lahirnya kelak. Dan sebagian mereka telah dengan jelas menyampaikan hal seperti itu.

Dan di dalam kitab *Manaarus Sabiil*, (I/178), Muhammad Rasyid Ridha mengatakan: 'Dan jika sebagian tubuh bayi itu sudah keluar dalam keadaan hidup, maka sebagian lainnya bisa dilahirkan melalui pembedahan, karena adanya keyakinan hidup baginya setelah sebelumnya masih diragukan.'"

Saya juga katakan: "Apa yang menjadi pilihan as-Sayyid ﷺ adalah yang paling shahih, menurut para ulama penganut madzhab asy-Syafi'i, sebagaimana yang dikemukakan oleh an-Nawawi (V/301). Dan dinisbatkan pada ucapan Abu Hanifah dan mayoritas ahli fiqih. Dan itulah madzhab Ibnu Hazm (V/166-167), dan *insya Allah*, inilah yang haq.

Dan dari hadits di atas dapat disimpulkan dua hal:

Pertama: Diharamkan membongkar kuburan orang muslim, karena hal itu dapat mematahkan tulang belulangnya. Oleh karena itu, para ulama Salaf merasa keberatan untuk dikuburkan di pemakaman yang terdapat banyak penghuninya. Di dalam kitab *al-Umm* (I/245), Imam asy-Syafi'i mengatakan:

'Malik memberitahu kami dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dia mengatakan: 'Aku tidak ingin dimakamkan di pemakaman al-Baqi'. Saya lebih suka dimakamkan di pemakaman lain. Sebab, penghuninya terdiri dari dua macam manusia, baik dia itu orang zhalim, sehingga aku tidak ingin menjadi tetangganya atau orang shalih sehingga aku tidak ingin mencederai tulang belulangnya.' Dan dia mengatakan: 'Jika tulang belulang seorang mayit itu sudah terlanjur dikeluarkan, maka aku lebih suka dia dikembalikan lagi dan dikuburkan.'

Di dalam kitab *al-Majmuu'* (V/303), an-Nawawi mengatakan, yang ringkasnya sebagai berikut:

'Berdasarkan kesepakatan para Sahabat, tidak diperbolehkan membongkar kuburan tanpa sebab yang dibenarkan syari'at. Tetapi dibolehkan dengan beberapa sebab yang dibenarkan syari'at, misalnya seperti yang disampaikan pada pembahasan terdahulu masalah ke-109,

yang secara singkat dapat disebutkan: 'Diperbolehkan membongkar kuburan jika tubuh si mayit sudah benar-benar rusak dan menjadi tanah. Dan pada saat itu, kuburan tersebut boleh ditempati oleh mayit lainnya. Selain itu, dibolehkan juga menanam tanaman dan mendirikan bangunan di tanah tersebut, serta bisa juga dimanfaatkan dan difungsikan. Demikian menurut kesepakatan para Sahabat.' Semuanya itu dengan syarat jika sudah tidak ada lagi sisa-sisa tulang belulang mayit atau bagian tubuh lainnya. Dan itu bisa berbeda-beda sesuai dengan perbedaan negeri dan tanah. Dalam hal tersebut, pendapat ahli dan pakar dijadikan sebagai sandaran."

Saya juga katakan: "Dari hal tersebut dapat Anda ketahui pelanggaran yang telah dilakukan beberapa pemerintahan Islam, berupa pemindahan sekaligus pembongkaran beberapa pemakaman Islam dengan alasan penertiban tata letak bangunan, tanpa mempedulikan status pengharamannya atau perhatian terhadap larangan untuk menginjak dan merusak tulang belulang mayit dan lain sebagainya.

Tidak seorang pun ragu bahwa penertiban itu justru menimbulkan berbagai pelanggaran tersebut. Hal itu jelas tidak diperbolehkan. Sebab, yang demikian itu bukan suatu yang bersifat darurat, melainkan hal itu hanya sebatas penyempurnaan semata, yang tidak harus melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang yang sudah mati. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang masih hidup berusaha mengurus semua urusan dan kepentingannya dengan baik tanpa harus mengganggu dan menyakiti orang yang sudah meninggal.

Beberapa hal aneh yang sempat menarik perhatian adalah tindakan pemerintah yang lebih memuliakan bebatuan dan bangunan yang berdiri di atas pemakaman daripada para penghuni pemakaman itu sendiri. Di sisi lain, jika dalam melakukan penertiban tersebut, ia menemukan beberapa bangunan, kubah, gereja dan yang semisalnya, maka ia akan membiarkannya tetap berdiri. Bahkan pemerintah akan memasukkannya dalam peta penertiban dalam rangka mempertahankannya, karena mereka menganggap semuanya itu termasuk peninggalan kuno.

Adapun kuburan dan para penghuninya sama sekali tidak mendapatkan hak penyamaan. Bahkan sebagian dari pemerintahan negara itu, sepengetahuan kami, berusaha menempatkan pemakaman di luar

perkotaan dan mengeluarkan larangan memakamkan di pemakaman kuno. Dan menurut saya, ini merupakan pelanggaran lain, karena hal itu akan menghilangkan kesempatan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sunat ziarah kubur. Sebab, bukan suatu hal yang mudah bagi semua orang untuk menempuh jarak perjalanan yang cukup jauh guna melakukan ziarah kubur dan mendo'akannya.

Yang mendorong pemerintah melakukan hal tersebut, menurut keyakinan saya, adalah masyarakat Eropa yang materialistis lagi kafir, yang ingin melenyapkan segala bentuk keimanan kepada akhirat serta semua yang dapat mengingatkannya. Dan ia bukan pemeliharaan terhadap kaidah-kaidah kesehatan, sebagaimana yang mereka aku. Jika hal itu memang benar adanya, niscaya mereka akan berusaha sesegara mungkin untuk melenyapkan berbagai sarana yang bahayanya jelas lebih parah dan tidak lagi diragukan oleh siapapun, misalnya jual beli dan meminum minuman keras, juga kefasikan dan perbuatan keji dengan segala bentuk dan namanya. Dengan demikian, tidak adanya perhatian mereka terhadap masalah yang terakhir ini merupakan bukti yang paling kongkret tujuan utama bertolak belakang dengan apa yang mereka aku dan umumkan. Dan apa yang disembunyikan hati mereka lebih berbahaya lagi."

Kedua: Tidak ada kemuliaan bagi tulang belulang orang-orang yang tidak beriman. Yang demikian itu, karena adanya tambahan kata "mukmin" di belakang tulang, yaitu dalam sabda beliau: "Tulang belulang orang mukmin", sehingga hal itu memberikan pengertian bahwa tulang belulang orang kafir itu tidak demikian adanya. Dan pengertian tersebut pernah diisyaratkan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari*:

"Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kehormatan orang mukmin setelah meninggal itu masih tetap harus dijunjung tinggi sama seperti ketika dia masih hidup."[10]

Dari uraian di atas dapat diketahui jawaban atas pertanyaan yang sering terlontar di kalangan mahasiswa kedokteran, yaitu: Apakah boleh mematahkan tulang orang yang sudah meninggal dunia untuk dilakukan penelitian dan pengkajian berdasarkan ilmu kedokteran?

---

[10] Dia sebutkan di dalam kitab *Faidhul Qadiir* (IV/551).

Pertanyaan dapat dijawab: Hal itu tidak boleh dilakukan terhadap tulang orang mukmin dan boleh dilakukan terhadap tulang orang-orang non-mukmin. Dan hal itu diperkuat oleh masalah berikut ini:

128. Diperbolehkan membongkar kuburan orang-orang kafir. Sebab, tidak ada lagi kemuliaan padanya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengertian hadits terdahulu. Dan diperkuat lagi oleh hadits Anas bin Malik ﷺ, dia bercerita:

"Nabi ﷺ pernah sampai di Madinah, lalu singgah di dataran tinggi Madinah, di sebuah komunitas yang bernama: Bani 'Amr bin 'Auf. Lalu beliau menetap di tengah-tengah mereka selama empat belas hari. Setelah itu, beliau mengirimkan utusan kepada Bani an-Najjar. Hingga akhirnya mereka datang dengan membawa pedang, seolah-olah saya melihat Nabi ﷺ naik di atas kendaraannya dengan Abu Bakar di belakang beliau, sedang sejumlah Bani an-Najjar berada di sekelilingnya sehingga beliau sampai di halaman Abu Ayyub, dan beliau ingin mengerjakan shalat di mana waktu shalat tiba. Akhirnya beliau shalat di kandang kambing. Dan beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Lalu beliau mengirim utusan ke beberapa pemuka Bani an-Najjar seraya berucap: 'Wahai Bani an-Najjar, juallah kebun kalian ini kepadaku.' Mereka menjawab: 'Tidak.' Demi Allah, kami tidak akan meminta nilai jualnya, kecuali hanya kepada Allah."

Lebih lanjut, Anas menceritakan, di tanah tersebut terdapat kuburan orang-orang musyrik, beberapa gundukan tanah dan pohon-pohon kurma. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan supaya membongkar kuburan orang-orang musyrik. Maka kuburan itu pun dibongkar. Kemudian gundukan tanah itupun diratakan, serta pohon kurma ditebangi. Selanjutnya, membariskan pohon-pohon kurma itu dengan menghadap kiblat dengan bebatuan sebagai penyangganya. Kemudian mereka memindahkan batu-batu sembari melantunkan bait-bait sya'ir, sedang Nabi ﷺ ada bersama mereka, dan beliau pun melantunkan, (sambil memindahkan bata:

Bawaan ini bukanlah bawaan Khaibar
yang ini lebih bijik bagi Rabb kami dan lebih suci.
Ya Allah, tidak ada kebaikan, kecuali kebaikan akhirat,
maka berikanlah ampunan kepada kaum Anshar dan Muhajirin.

Dan dalam sebuah riwayat dari hadits 'Aisyah ﷺ disebutkan:

Ya Allah, pahala yang sesungguhnya
adalah pahala akhirat.
Oleh karena itu, limpahkanlah kasih sayang
kepada kaum Anshar dan kaum Muhajirin.

Diriwayatkan asy-Syaikhan (al-Bukhari dan Muslim) juga perawi lainnya dari hadits Anas dan redaksi di atas adalah miliknya. Dan al-Bukhari dari hadits 'Aisyah. Dan kalimat yang terdapat di antara dua kurung berasal dari hadits 'Aisyah. Dan saya telah mentakhrij kedua hadits itu di dalam kitab *ats-Tsamar al-Mustathaab.*

Di dalam kitab *Fat-hul Baari*, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan:

"Di dalam hadits tersebut terkandung makna dibolehkannya pengelolaan kuburan yang dimiliki melalui hibah maupun jual beli. Juga dibolehkannya pembongkaran kuburan yang tidak terawat dan tidak diperhatikan lagi. Serta dibolehkannya shalat di kuburan orang-orang musyrik setelah dibongkar dan dikeluarkan semua isinya. Dan juga dibolehkan mendirikan masjid di tempat-tempat tersebut."

Dan inilah akhir dari petunjuk dan taufiq Allah *Ta'ala* saya berhasil menghimpunnya ke dalam kitab *Ahkaam al-Janaa-iz.* Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah, melainkan hanya Engkau, aku memohon ampunan kepada-Mu lagi bertaubat.

Damaskus, 1/07/1373 H.

Berhasil diselesaikan pada hari Ahad, 19/04/1382. Dan segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam.

BAB XIX

BEBERAPA PRAKTEK BID'AH SEPUTAR MASALAH JENAZAH

Untuk melengkapi buku ini, saya memandang perlu untuk menyertakan pembahasan khusus tentang beberapa macam bid'ah seputar masalah jenazah, agar setiap orang muslim dapat berhati-hati terhadap praktek dan bentuk bid'ah. Lalu semua amal perbuatannya benar-benar berjalan sesuai dengan ajaran Sunnah. Seorang penyair bijak mengungkapkan:

Aku mengetahui kejahatan bukan untuk berbuat jahat,
tetapi untuk menghindarinya.
Dan barangsiapa tidak mengetahui kebaikan
dari keburukan, niscaya dia akan terjermus ke dalamnya.

Dan dalam hadits Hudzaifah bin al-Yaman, disebutkan:

"Orang-orang pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang kebaikan, dan aku bertanya tentang kejahatan karena takut ia akan menangkapku." Diriwayatkan al-Bukhari (XIII/29) dan Muslim (1847).

Seandainya materi itu belum tersedia di tangan saya, niscaya tidak akan cukup waktu bagi saya sekarang ini untuk menghimpun dan menyertakannya dalam buku ini. Untungnya, materi tersebut sudah ada pada saya. Materi ini merupakan bagian dari materi yang cukup luas, yang sempat saya himpun dari sejak tahun yang lalu atau bahkan lebih. Dari bahan-bahan materi tersebut saya bermaksud hendak membuat satu buku tersendiri yang mencakup berbagai macam bid'ah, yang berbentuk seperti kamus. Bahan-bahan tersebut saya nukil dari

puluhan kitab. Sehingga yang tersisa bagi saya adalah membaca beberapa buku, untuk kemudian menyusun dan menulisnya. Tetapi upaya tersebut urung sehingga saya manfaatkan kesempatan itu untuk menukil materi tersebut dari materi yang saya miliki. Kemudian saya menyusunnya seperti yang akan Anda baca lebih lanjut.

Saya nukil berbagai bid'ah itu dari kitab beserta nash atau sekedar maknanya saja. Kemudian saya sertakan pula nomor jilid dan halaman dari kitab-kitab rujukan tersebut. Jika tidak disertai pencantuman keterangan sumber rujukan, berarti hal itu berasal dari pemahaman saya pribadi. Lalu saya mengetahui bahwa ia termasuk bid'ah, tetapi hal itu hanya sedikit sekali dibandingkan dengan materi pembahasan yang cukup banyak dari buku ini.

Sebelum memulai penyajian, perlu kiranya menyebutkan beberapa kaidah dan dasar yang menjadi landasan pembahasan ini, sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu, dapat saya katakan, bahwa bid'ah yang dinyatakan sesat oleh pembuat syari'at adalah sebagai berikut:

1. Semua yang bertentangan dengan as-Sunnah, baik itu berupa ucapan, perbuatan atau 'aqidah, sekalipun ia merupakan ijtihad.
2. Semua perkara yang dijadikan sebagai sarana untuk ber*taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, sedangkan Nabi ﷺ telah melarangnya.
3. Setiap perkara yang tidak mungkin disyari'atkan, kecuali dengan nash atau *tauqif*, tetapi tidak ada nashnya, maka ia termasuk bid'ah, kecuali amalan yang dilakukan Sahabat, di mana amalan itu dilakukan secara berulang kali, tetapi tidak ada penentangan sama sekali.
4. Berbagai adat kebiasaan orang-orang kafir yang dimasukkan dalam ibadah.
5. Apa yang ditetapkan Sunnah oleh beberapa orang ulama, apalagi ulama muta-akhirin, tetapi tidak ada dalil yang melandasinya.
6. Setiap ibadah yang tata caranya tidak dijelaskan, kecuali di dalam hadits dha'if atau maudhu'.
7. Berlebih-lebihan dalam beribadah.
8. Setiap ibadah yang ditetapkan oleh pembuat syari'at tanpa batas, tetapi kemudian dibatasi oleh orang-orang dengan beberapa alasan, seperti batasan tempat, waktu, sifat atau jumlah.

Penjelasan secara rinci mengenai pokok-pokok ini akan diberikan di dalam kitab tersendiri, *insya Allah Ta'ala*. Selanjutnya, kita akan mulai pembahasan ini dengan pembahasan sebagai berikut.

❑ SEBELUM KEMATIAN

1. Keyakinan beberapa orang bahwa syaitan akan mendatangi orang yang sedang sekarat dalam wujud kedua orang tuanya dengan mengenakan pakaian Yahudi dan Nashrani, untuk kemudian mereka menawarkan kepadanya setiap agama dalam rangka menyesatkannya. (Ibnu Hajar al-Haitsami mengatakan di dalam kitab *al-Fataawa al-Hadiitsiyyah*, yang dinukil dari as-Suyuthi: "Hal tersebut tidak pernah disebutkan oleh riwayat manapun.")
2. Meletakkan mush-haf al-Qur-an di dekat kepala orang yang sedang menghadapi sakaratul maut.
3. Mentalqin orang yang akan mati dengan mengakui Nabi dan para Imam dari Ahlul Bait عليهم السلام.[1]
4. Membaca surat Yaasiin atas orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. (Lihat masalah ke-15).
5. Menghadapkan orang yang sedang sakaratul maut ke arah kiblat. (Hal itu ditentang oleh Sa'id bin al-Musayyab, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *al-Muhallaa* (V/174), juga Malik di dalam kitab *al-Madkhal* (III/229-230), dan tidak ada satu hadits pun yang shahih perihal masalah tersebut. Pembahasan senada telah disampaikan sebelumnya.)

❑ SETELAH KEMATIAN

6. Pernyataan orang syi'ah: "Semua anak Adam menjadi najis karena kematian, kecuali orang yang maksum[2], orang yang mati syahid, dan orang yang wajib dibunuh lalu dia mandi sebelum dibunuh, kemudian dia meninggal karena sebab itu sendiri."[3] (Lihat hadits kedua dari masalah ke-31).

---

[1] Lihat kitab *Miftaahul Karaamah* dari beberapa kitab paham Syi'ah (I/408).
[2] Yakni, para Imam Syi'ah, di mana mereka meyakini adanya kemaksuman pada diri mereka.
[3] Dinukil dari sumber terdahulu (I/153), kesepakatan syi'ah mengenai hal tersebut. Dan itu jelas bertolak belakang dengan hadits yang membahas masalah tersebut.

7. Mengeluarkan wanita yang sedang haidh, nifas atau junub dari sisi orang yang akan meninggal dunia.
8. Meninggalkan pekerjaan sampai tujuh hari bagi orang yang ikut menyaksikan keluarnya ruh dari orang yang akan meninggal dunia. (*Al-Madkhal* (III/276-277), karya Ibnul Hajj).
9. Keyakinan sebagian orang bahwa ruh orang yang meninggal itu akan bergentayangan di sekitar tempat di mana dia meninggal.
10. Membiarkan lilin tetap menyala di dekat jenazah sejak malam kematiannya sampai pagi hari. (*Al-Madkhal* (III/236), karya Ibnul Hajj).
11. Meletakkan dahan pohon yang masih hijau di kamar di mana seseorang meninggal dunia.
12. Membaca al-Qur-an di dekat orang yang meninggal dunia sehingga dimandikan.
13. Memotong kuku mayit dan mencukur bulu kemaluannya. (*Al-Mudawwanah* (I/180), karya Imam Malik dan *al-Madkhal*, (III/240) karya Ibnul Hajj).
14. Memasukkan kapas ke dalam dubur, tenggorokan, dan hidung si mayit[4]. (*Al-Mudawwanah* (I/180) karya Imam Malik dan *al-Madkhal* (III/240), karya Ibnul Hajj).
15. Menaburkan tanah ke kedua mata si mayit sambil mengucapkan: "Mata anak Adam itu tidak dipenuhi, kecuali oleh tanah." (*Al-Madkhal* (III/261) karya Ibnul Hajj).
16. Keluarga yang ditinggalkan tidak makan sehingga jenazah selesai dimakamkan. (Ibid. (III/276)).
17. Keharusan menangis pada waktu makan siang dan makan malam. (Ibid. (III/276)).
18. Merobek-robek baju karena meratapi kematian ayah dan saudaranya.[5] (Lihat hadits terdahulu pada poin b dan c dari masalah ke-22).
19. Bersedih atas kematian seseorang satu tahun penuh. Di mana selama masa itu seorang wanita tidak boleh memakai daun inai

---

[4] Saya katakan: "Kecuali pada beberapa kesempatan yang sangat jarang sekali. Misalnya, pada diri mayit terdapat penyakit yang dikhawatirkan jika tidak disumbat dengan kapas akan keluar sesuatu yang akan mengotori kain kafan atau membuatnya najis."

[5] Yang demikian itu merupakan paham Imamiyah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Miftaah al-Karaamah* (I/509).

(pacar), tidak juga memakai pakaian yang bagus, serta tidak memakai perhiasan. Dan setelah satu tahun berlalu, wanita-wanita itu melaksanakan janjinya untuk mentato dirinya yang dilarang syari'at. Mereka melakukan hal itu bersama orang-orang yang turut berduka. Lantas mereka menyebut hal itu sebagai "melepas kesedihan". (*Al-Madkhal* (III/277), karya Ibnul Hajj).

20. Memanjangkan jenggot yang dilakukan oleh sebagian orang, sebagai wujud kesedihan atas kepergian si mayit. (Lihat masalah ke-22).
21. Membalik permadani dan karpet, juga menutupi cermin dan beberapa peralatan rumah.
22. Tidak menggunakan air yang ada di rumah, baik yang ada di tempat penyimpanan air atau yang lainnya. Mereka menilai air tersebut najis, dengan alasan bahwa ruh orang yang meninggal itu ketika keluar dari badan maka dia akan menceburkan diri ke dalamnya. (*Al-Madkhal*).
23. Jika salah seorang di antara mereka ada yang bersin pada makanan, maka mereka akan mengucapkan kepadanya: "Ajaklah bicara si fulan atau fulanah, dari orang-orang yang masih dia cintai yang masih hidup atas namanya. Dalam hal itu, mereka beranggapan agar dia tidak menyusul si mayit.
24. Tidak memakan sayur-sayuran dan ikan-ikanan selama masa duka berkabung. (*Al-Madkhal* (III/281)).
25. Tidak memakan daging serta semua makanan yang dipanggang dan dibakar.
26. Pernyataan orang sufi: "Barangsiapa yang menangisi orang yang meninggal, berarti dia telah keluar dari jalan Ahlul Makrifat. (Kitab *Talbiis Ibliis*, karya Ibnu al-Jauzi, halaman 340-342. Lihat beberapa hadits di masalah ke-18).
27. Membiarkan pakaian si mayit tidak dicuci sampai hari ketiga, dengan anggapan bahwa hal itu dapat mencegah adzab kubur. (*Al-Madkhal* (III/276)).
28. Pernyataan sebagian orang: "Siapa saja yang meninggal dunia pada hari Jum'at atau malam Jum'at, maka dia hanya akan memperoleh adzab satu jam saja. Dan setelah itu, adzabnya akan berakhir dan tidak akan pernah kembali lagi sampai hari Kiamat." (Diceritakan oleh 'Ali al-Qari di dalam kitab *Syarhul Fiqhi al-Akbar*, halaman 96. Dan dia telah menyanggahnya. Lihat hadits pada poin ketiga dari masalah ke-25).

29. Pernyataan lain: "Orang mukmin yang berbuat maksiat akan terputus dari adzab kubur pada hari Jum'at atau malam Jum'at dan tidak akan kembali kepadanya sampai hari Kiamat kelak."[6]
30. Mengumumkan kematian seseorang melalui menara. (*Al-Madkhal* (III/245-246)). Rujuk kembali malasah ke-22.
31. Ucapan orang-orang pada saat menyampaikan berita kematian: "Bacalah al-Faatihah untuk ruh si fulan." (Lihat masalah ke-24).

❑ MEMANDIKAN JENAZAH

32. Meletakkan roti besar dan satu kendi air di tempat jenazah dimandikan selama tiga hari tiga malam setelah kematiannya. (*Al-Madkhal* (III/276)).
33. Menyalakan lampu atau pelita di tempat dimandikannya jenazah selama tiga hari dari sejak matahari terbenam sampai terbit. Dan ada juga yang menyalakan sampai tujuh malam. Sebagian lagi ada yang lebih dari itu. Mereka melakukan hal itu di tempat di mana jenazah dimandikan.
34. Orang yang memandikan jenazah itu membaca dzikir pada setiap membasuh anggota tubuhnya. (*Al-Madkhal* (III/329)).
35. Berdzikir secara lantang pada saat memandikan dan mengantarkan jenazah ke kuburan. (Al-Khadimi, di dalam kitab *Syarhuth Thariiqah al-Muhammadiyyah* (IV/22)).
36. Membiarkan rambut jenazah wanita terurai di antara kedua buah dadanya. (Lihat hadits Ummu 'Athiyyah pada masalah ke-28).

❑ MENGKAFANI DAN MEMBERANGKATKAN JENAZAH

37. Memindahkan mayat untuk dikuburkan di tempat yang jauh, di dekat makam orang-orang shalih, seperti Ahlul Bait dan yang semisalnya.

---

[6] Dinukil oleh Syaikh 'Ali al-Qari di dalam kitab *Syarhul Fiqhi al-Akbar*, halaman 91, dan dia menyanggahnya melalui pernyataannya bahwa yang demikian itu adalah bathil. Dan yang lebih jelas lagi kebathilannya dari pernyataan itu adalah pernyataan ini: "Sesungguhnya adzab kubur itu akan dicabut dari orang kafir pada hari Jum'at dan pada bulan Ramadhan, berkat kemuliaan Nabi ﷺ. "Dikisahkan oleh Syaikh 'Ali al-Qari juga. Dalam hal ini, dia pun telah memberikan sanggahan terhadapnya.

38. Pernyataan sebagian orang: "Sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia berbangga ria di dalam kuburan mereka dengan kafan dan keindahannya. Dalam hal itu mereka beralasan bahwa jenazah yang mempunyai kafan yang buruk niscaya akan dicela karenanya[7]. (*Al-Madkhal* (III/277)).
39. Penulisan nama mayit disertai pernyataan bahwa dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Juga nama-nama Ahlul Bait dengan tanah al-Husain ﷺ, jika memang ada, serta melemparkannya di kafan.[8]
40. Penulisan do'a di atas kafan.[9]
41. Menghiasi jenazah. (*Al-Baa'its 'alaa Inkaari al-Bida' wa al-Hawaadits*, karya Abu Syaamah, halaman 67).
42. Membawa bendera di depan jenazah.
43. Meletakkan penutup kepala di papan kayu. (Secara lantang Ibnu 'Abidin di dalam kitab *al-Haasyiyah* (I/806), memakruhkan hal tersebut, demikian yang sebelumnya). Juga mengenakan peci, mahkota pengantin dan semua yang menunjukkan kepribadian sang mayit.
44. Membawa mahkota, bunga-bungaan dan photo sang mayit di depan jenazah.
45. Menyembelih dua ekor domba pada saat jenazah keluar tepat di bawah kusen pintu. (*Al-Ibdaa' fii Madhaarri al-Ibtidaa'*, karya Syaikh 'Ali Mahfuzh, halaman 114). Dan juga keyakinan sebagian

---

[7] Bisa saya sampaikan, telah diriwayatkan sedikit hal mengenai masalah ini di beberapa hadits dha'if. Dan yang paling dekat di sini adalah hadits Jabir: "Baguskanlah kafan orang-orang yang meninggal di antara kalian, karena mereka akan saling merasa bangga dan saling memperlihatkan kain kafan mereka di dalam kuburan mereka." Dan dalam sanad mereka terdapat sekelompok orang yang saya tidak kenal. Dan yang senada dengan itu ada dua buah hadits lain yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab *al-Maudhuu'aat*. Dan diberi komentar oleh as-Suyuthi di dalam kitab, *al-Laalii* (II/234), yang tidak memberi manfaat. Perbandingkan dengan *ash-Shahiihah* (1425) dan yang telah diketengahkan sebelumnya.

[8] Menjadi pedomaman Imamiyyah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Miftaah al-Karaamah* (I/455-456).

[9] Sebagian mereka telah mensyari'atkan hal tersebut dengan mengqiyaskannya pada penulisan: "*Lillah*" pada unta yang dizakatkan. Dan telah disanggah di dalam kitab *at-Taraatiib al-Idaariyyah* (I/440), yang dinukil dari kitab *al-Mukhtaar 'alaa ar-Radd al-Mukhtaar*, demikian dia menyebutnya. Dan ini suatu kesalahan atau waham darinya. Yang benar adalah: *Raddu al-Mukhtaar 'alaa ad-Durri al-Mukhtaar*. Dan pembahasan tersebut ada di jilid pertama. (I/847-848).

mereka, jika hal itu tidak dikerjakan, maka akan ada tiga orang dari keluarga si mayit yang akan meninggal lagi.

46. Membawa roti dan dua ekor domba di depan jenazah dan menyembelihnya setelah pemakaman selesai dan kemudian memisahkannya dengan roti. (*Al-Madkhal*, halaman. 266-267).
47. Keyakinan sebagian orang bahwa jenazah orang yang shalih itu ringan terasa bagi orang-orang yang memikulnya dan akan cepat sampai di pemakaman.
48. Mengeluarkan sedekah berbarengan dengan keluarnya jenazah. (*Al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, halaman 53. Dan kitab *Kasysyaaf al-Qinaa'* (II/134)). Dan di antaranya dengan memberi minuman sirup, lemon, dan lain-lainnya.
49. Keharusan memulai dengan sebelah kanan pada saat mengangkat jenazah. (*Al-Mudawanah*, halaman 176).
50. Membawa jenazah dengan sepuluh langkah pada setiap sisi dari keempat sisi.[10]
51. Berjalan secara perlahan saat mengusung jenazah. (*Al-Baa'its*, karya Abu Syaamah, halaman 51 dan 67. Juga kitab *Zaadul Ma'aad* (I/299). Serta kitab *al-Amr bil Ittbaa'*, halaman 251, karya as-Suyuthi).
52. Berdesakan saat mengusung keranda jenazah. (*Al-Muhallaa* (V/178), karya Ibnu Hazm).[11]

---

[10] Dalam hal itu, sebagian ahli fiqih berdalilkan pada hadits: "Barangsiapa membawa jenazah empat puluh langkah, maka akan dihapuskan darinya empat puluh dosa besar." Dia nukil dalam kitab *al-Bahru ar-Raa-iq* (II/207-208) dari kitab *al-Badaa-i'*. Dan di dalam kitab *Syarhu al-Maniyyah*: Diriwayatkan Abu Bakar an-Najjaad, sebagaimana disebutkan di dalam kitab *al-Haasyiyah* (I/833). Demikianlah yang dinukil oleh sebagian mereka dari sebagian lainnya tanpa mengisyaratkan pada keadaan hadits. Dan hadits itu tidak shahih, karena di dalamnya terdapat 'Ali bin Abi Sarah, di mana dia seorang yang dha'if. Dan hadits ini termasuk yang diingkari, sebagaimana yang dikemukakan oleh adz-Dzahabi. Oleh karena itu, kami mengkategorikannya termasuk hadits *maudhuu'* yang ada di dalam kitab, *al-Jaami' ash-Shaghiir*. Dengan demikian, maka hadits tersebut tidak menunjukkan adanya bid'ah tersebut, karenanya, berhati-hatilah.

[11] Kemudian dia meriwayatkan dari Qatadah: "Aku pernah menyaksikan seorang jenazah, yang di antaranya terdapat Abu as-Siwaar -yaitu Huraits bin Hassan al-'Adawi- lalu mereka berdesakan di atas tempat pembaringan. Lalu Abu as-Siwar berkata: 'Apakah kalian melihat orang-orang itu lebih baik daripada para Sahabat Muhammad?' Jika salah seorang di antara mereka melihat yang bisa diangkut maka dia akan mengangkutnya, dan jika tidak maka dia akan menyendiri dan tidak menyakiti seorang pun."

53. Tidak mendekat pada jenazah. (*Al-Baa'its*, halaman 67).
54. Tidak mau diam saat menghadiri jenazah. (Juga dari kitab *al-Baa'its*, dan kitab, *Haasyiyatu Ibni 'Abidin* (I/810). Nash ini mencakup pengangkatan suara untuk melantunkan dzikir, sebagaimana yang telah disebutkan. Juga termasuk di dalamnya pembicaraan sebagian orang dengan sebagian lainnya. Dan lain-lain semisal.
55. *Jahr* (meninggikan suara) saat membaca dzikir, al-Qur-an, kitab *al-Burdah* atau kitab *Dalaa-ilul Khairaat*, dan lain-lainnya yang semisal. *Al-Ibdaa'*, halaman 110. *Iqtidhaa' ash-Shiraat al-Mustaqiim*, halaman 57. *Al-I'tishaam* (I/372), karya Imam asy-Syatibi. *Syarhuth Thariiqah al-Muhammadiyyah* (I/114). Dan juga lihat masalah ke-48. Serta kitab *al-Amr bil Ittbaa'*, halaman 252. Juga kitab *al-Baa'its*, halaman 88.
56. Melantunkan bacaan dzikir di belakang jenazah dengan kitab, *al-Jalaalah, al-Burdah, Dalaa-ilu al-Khairaat*, dan atau Asma-ul Husna. (*As-Sunan wa al-Mubtada'aat*, karya Syaikh Muhammad bin Ahmad Hadhar asy-Syuqairi, halaman 67).
57. Mengucapkan di belakang jenazah:

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، سُبْحَانَ مَنْ تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَالْبَقَاءِ، وَقَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ وَالْفَنَاءِ

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, aku bersaksi bahwa Allah itu Mahamenghidupkan lagi Mahamematikan, sedang Dia Mahahidup dan tidak akan pernah mati. Mahasuci Dzat Yang Mahamulia dengan kekuasaan dan keabadian. Dan Dia Mampu membinasakan semua hamba melalui kematian dan kehancuran."[12]

58. Berteriak-teriak dibelakang jenazah dengan mengucapkan: "*Istaghfiruu lahu yaghfirullah lakum* (Mohonkanlah ampunan untuknya, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepada kalian)." Dan yang semisalnya. (*Al-Madkhal* (II/221), *al-Ibdaa'*, halaman 113. Juga *al-Amr bil Ittbaa'*, halaman 254).

---

[12] Dia Sunnahkan di dalam kitab *Syarh Syir'ati al-Islaam*, halaman 665.

59. Berteriak-teriak dengan suara kencang sembari melafazhkan surat al-Faatihah saat melintasi makam seorang yang shalih dan saat melewati persimpangan jalan.
60. Ucapan orang-orang yang ikut menghadiri jenazah:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ

"Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan diriku hitam pekat yang dibinasakan."[13]

61. Keyakinan sebagian orang, jika jenazah yang diusung itu seorang yang shalih, maka akan berhenti di makam wali saat melintasinya, meskipun itu bukan menjadi kehendak orang-orang yang mengusungnya.
62. Ucapan saat melihat jenazah diusung: "Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mahabenar Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah tambahkanlah keimanan dan keislaman kepada kami."[14]
63. Mengiringi jenazah dengan membawa tungku api. (*Al-Mudaawanah* (I/180). Dan lihat masalah ke-48).
64. Membawa jenazah keliling mengitari sekitar kuburan. (Yang dimaksudkan di sini adalah kuburan para Wali. *Al-Ibdaa'*, halaman 109).
65. Membawa jenazah berkeliling mengitari Baitullah sebanyak tujuh kali. (*Al-Madkhal* (II/227)).
66. Mengumumkan kedatangan jenazah di pintu-pintu masjid. (*Al-Madkhal* (II/221, 262-263)).
67. Memasukkan mayit dari pintu Rahmat di Masjidil Aqsha, lalu meletakkannya di antara pintu dan batu. Serta berkumpulnya para Syaikh untuk membacakan beberapa dzikir.

---

[13] Di dalam kitab *Miftaah al-Karaamah* (91/46-471), secara lantang dia menyebutkan bahwa hal itu dianjurkan.

[14] Disebutkan di dalam kitab, *Syarhu asy-Syir'ah* (665), sebagai pelengkap hadits yang awalnya berbunyi: "Kematian itu adalah hal yang menakutkan. Oleh karena itu, jika kalian melihat jenazah maka berdiri dan ucapkan:... ", lalu dia menyebutkan hadits itu selengkapnya. Dan aku tidak pernah mengetahui hadits ini dengan selengkapnya dan bagian pertamanya di dalam kitab *al-Musnad* (III/317), al-Baihaqi (IV/26) dari hadits Jabir dan rijalnya tsiqah. Dan hadits-hadits yang memerintahkan untuk berdiri cukup banyak sekalipun sudah *mansukh* (dihapuskan), sbagaimana yang telah dijelaskan terdahulu. Dan di dalamnya tidak terdapat tambahan ini, sehingga hal itu menunjukkan kemunkarannya.

68. Membaca sya'ir kedukaan saat datangnya jenazah di masjid sebelum atau sesudah dishalatkan, juga sebelum diangkat atau setelah dimakamkan di kuburan. (*Al-Ibdaa'*, halaman 124-125).
69. Keharusan untuk membawa jenazah dengan menggunakan mobil dan mengirinya dengan banyak mobil. (Lihat masalah ke-54).
70. Membawa jenazah dengan menggunakan kereta meriam.

❑ MENSHALATKAN JENAZAH

71. Mengerjakan shalat ghaib untuk jenazah kaum muslimin yang meninggal dunia di belahan bumi lain, setelah matahari terbenam setiap hari. (*Al-Ikhtiyaaraat*, hal. 53, *al-Madkhal* (IV/214), dan *as-Sunan*, hal. 67).
72. Mengerjakan shalat Ghaib atas jenazah yang sudah diketahui bahwa dia telah dishalatkan di tempat dia meninggal. (Lihat masalah ke-59).
73. Ucapan beberapa orang saat menshalatkan jenazah: "Mahasuci Dzat yang telah membinasakan hamba-hamba-Nya dengan kematian. Dan Mahasuci Dzat yang Mahahidup, yang tidak akan pernah mati." (*As-Sunan wa al-Mubtada'aat*, hal. 66).
74. Melepaskan kedua sandal saat menshalatkan jenazah, sekalipun keduanya tidak mengandung najis yang tampak, dan kemudian berdiri lagi di atas keduanya.
75. Berdirinya imam di tengah-tengah tubuh jenazah laki-laki dan di bagian dada jenazah perempuan. (Lihat masalah ke-73).
76. Membaca do'a Istiftah. (Lihat komentar terhadap masalah ke-77).
77. Tidak mau membaca al-Faatihah dan satu surat bersamanya. (Lihat komentar terhadap masalah terdahulu).
78. Tidak hendak mengucapkan salam pada shalat Jenazah.[15]
79. Ucapan sebagian orang setelah shalat Jenazah dengan suara tinggi: "*Maa tasyhaduuna fiihi?* (Bagaimana kalian memberikan kesaksian pada orang ini?" Orang-orang yang hadir pun menjawab: "Dia termasuk orang yang shalih." Dan lain-lainnya yang semisal. (*Al-*

---

[15] Yang demikian itu termasuk salah satu kesendirian Imamiyyah dari kaum muslimin secara keseluruhan, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Miftaah al-Karaamah* (I/483).

Ibdaa', hal. 108 dan *as-Sunan*, hal. 66. Dan rujuk kembali masalah ke-26).

❑ PEMAKAMAN DAN PENGIRINGANNYA

80. Menyembelih kerbau sesampainya jenazah di kuburan sebelum pemakamannya dan kemudian membagikannya kepada semua orang yang mengiringnya. (*Al-Ibdaa'*, hal. 114).
81. Meletakkan darah hewan yang disembelih saat keluarnya jenazah dari rumah di kuburan.
82. Mengumandangkan dzikir di sekitar tempat pembaringan mayit sebelum pemakamannya.
83. Mengumandangkan adzan saat memasukkan mayit di kuburan. (*Haasyiyatu Ibni 'Abidin* (I/837).
84. Menurunkan mayit ke dalam kuburan dari arah kepala. (Rujuk kembali masalah ke-103).
85. Menaruh sedikit tanah al-Husain ﷺ ke mayit saat menurunkannya ke dalam kuburan, karena tanah tersebut akan memberi rasa aman dari segala yang menakutkan.[16]
86. Meletakkan pasir di bawah mayit bukan karena suatu keperluan yang mendesak. (*Al-Madkhal* (III/261)).
87. Meletakkan bantal atau yang semisalnya di bawah kepala mayit di dalam kuburnya. (*Al-Madkhal* (III/260)).
88. Memercikkan air ke mayit di dalam kuburnya. (*Al-Madkhal* (III/ 262 dan II/222)).
89. Menaburkan tanah dengan punggung telapak tangan seraya mengucapkan: *Innaa Lillahi wa Innaa Ilaihi Raaji'un.*[17]
90. Membaca ayat: "*Minhaa khalaqnaakum*" pada taburan pertama, lalu ayat: "*Wa fiihaa Nu'iidukum*" pada taburan kedua, dan ayat: "*Wa minhaa Nukhrijukum taaratan ukhraa*" pada taburan ketiga. (Rujuk kembali masalah ke-105).

---

[16] Demikianlah yang diklaim di dalam kitab *Miftaah al-Karaamah* (I/497).

[17] Ini adalah madzhab Imamiyyah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Miftaah al-Karaamah* (I/499). Seakan-akan mereka melakukan hal seperti itu dalam rangka menyalahi apa yang dilakukan oleh Ahlussunnah yang menaburkan tanah, sebagaimana Rasulullah ﷺ pernah menaburkan tanah dengan kedua telapak tangan (bukan punggungnya). Silakan rujuk kembali masalah ke-103.

91. Ucapan pada taburan pertama: "*Bismillah*", pada taburan kedua: "*Al-Mulku lillahi*", pada taburan ketiga: "*Al-Qudratu lillahi*", pada taburan keempat: "*Al-'Izzatu lillahi*", pada taburan kelima: "*Al-'Afwu wa al-Ghufraanu lillah*", pada taburan keenam: "*Ar-Rahmatu lillah*", dan kemudian pada taburan ketujuh membaca firman Allah *Ta'ala*: "*Kullu man 'alaihaa faan*", dan membaca pula firman-Nya: "*Minhaa khalaqnaakum.*"
92. Membaca tujuh surat, yaitu: Al-Faatihah, al-Falaq, an-Naas, al-Ikhlash, (*Idzaa jaa-a nashrullaahi*) juga (*Qulyaa ayyuhal kaafiruun*), serta (*Innaa anzalnaahu*). Dan juga do'a berikut ini: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan menyebut nama-Mu yang agung, aku juga memohon kepada-Mu yang merupakan pilar penegak agama, dan aku memohon kepada-Mu... Juga memohon kepada-Mu... Serta memohon kepada-Mu... Dan aku memohon kepada-Mu dengan menyebut nama-Mu, yang jika Engkau diminta dengannya, niscaya Engkau pasti akan memberikan, dan jika dipanjatkan do'a kepada-Mu dengan menyebutnya, pasti Engkau akan mengabulkannya, wahai Rabb Jibril, Mika-il, Israfil, dan 'Uzra-il... sampai akhir. Semuanya itu dibaca saat pemakaman jenazah.[18]
93. Membaca al-Faatihah di kepala mayit dan juga pembukaan surat al-Baqarah di bagian kedua kakinya.[19]
94. Membaca al-Qur-an pada saat menaburkan tanah ke mayit. (*Al-Madkhal* (III/262-263)).
95. Mentalqin orang yang sudah meninggal dunia. (*As-Sunan,* hal. 67. *Subulus Salaam*, karya ash-Shan'ani. Dan lihat juga masalah ke-106).
96. Memasang dua buah batu di atas kuburan wanita. (*Nailul Authaar* (IV/73), karya asy-Syaukani).

---

[18] Hal tersebut dan juga yang sebelumnya dianjurkan dibaca, seperti di dalam kitab *Syarhu asy-Syir'ah*, halaman 568. Dan di antara yang menunjukkan pembuatan hal tersebut adalah bahwa di dalamnya disebutkan nama 'Uzra-il, dan hal itu tidak mempunyai dasar sama sekali di dalam Sunnah, sebagaimana yang telah diperingatkan sebelumnya.

[19] Hal tersebut diriwayatkan dalam hadits yang bersumber dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*, tetapi dinilai dha'if oleh al-Haitsami (III/45). Dan diriwayatkan pula darinya secara *mauquf* dengan status dha'if, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya pada masalah ke-122.

97. Membaca sya'ir duka cita di kuburan setelah selesai pemakaman. (*Al-Ibdaa'*, hal. 124-125).
98. Memindahkan mayit sebelum atau sesudah pemakaman ke tempat-tempat yang dinilai mulia.[20]
99. Berdiam di sisi mayit seusai pemakamannya, baik di rumah, atau dipekuburan, atau di dekatnya. (*Al-Madkhal* (III/278)).
100. Penolakan mereka untuk memasuki rumah jika kembali dari pemakaman sehingga menyuci bagian-bagian yang bersentuhan dengan mayit. (*Al-Madkhal* (III/276)).
101. Meletakkan makanan dan minuman di atas kuburan supaya orang-orang mengambilnya.
102. Bersedekah di kuburan. (*Al-Iqtidhaa' ash-Shiraath*, hal. 183 dan *Kasyfu al-Qinaa'* (II/134)).
103. Menyiramkan air di atas kuburan di bagian kepalanya, dilanjutkan dengan mengitari kuburan, setelah itu air yang masih tersisa disiramkan kembali ke bagian tengah kuburan.[21]

❑ TA'ZIYAH DAN PENYERTAANNYA

104. Berta'ziyah di kuburan. (*Haasyiyatu Ibni 'Abidin* (I/843)).
105. Berkumpul-kumpul di tempat ta'ziyah. (*Zaadu al-Ma'aad* (I/304)). *Safar as-Sa'aadah*, karya Fairuz Abadi, halaman 57. Juga kitab *Ishlaahu al-Masaajid 'an al-Bida' wa al-'Awaa-id*, karya al-Qasimi, halaman 180-181. Dan lihat kembali masalah ke-113).
106. Membatasi ta'ziyah hanya tiga hari saja. (Rujuk kembali masalah ke-113).
107. Membiarkan tempat gelaran lantai di rumah mayit yang disiapkan untuk orang-orang yang datang berta'ziyah. Mereka membiarkan gelaran itu begitu saja sehingga tujuh hari berlalu dan setelah itu disingkirkan. (*Al-Madkhal* (III/279-280)).
108. Ta'ziyah dengan mengucapkan: "Semoga Allah memperbanyak pahala untukmu, melimpahkan kesabaran kepadamu, juga mengaruniakan rasa syukur kepada kami dan juga dirimu. Sesungguhnya

---

[20] Ini merupakan madzhab Imamiyyah, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Miftaahu al-Karaamah* (I/507 dan 500).
[21] Ibid.

jiwa, harta, keluarga, dan anak-anak kita ini adalah pemberian Allah ﷻ yang menyenagkan sekaligus anugerah-Nya yang diamanatkan. Semoga Dia membekalimu dengannya dalam kegembiraan dan kebahagiaan dan semoga Dia akan mengambilnya darimu dengan balasan pahala yang banyak, shalawat, rahmat, dan petunjuk. Jika engkau berharap mendapatkannya, maka bersabarlah. Jangan sampai kegelisahanmu membuat pahalamu hilang, sehingga engkau akan menyesal. Dan ketahuilah, bahwa kegelisahan itu tidak akan dapat mengembalikan sesuatu apapun atau menghilangkan kesedihan serta apa yang menimpa."[22]

109. Ta'ziyah dengan mengucapkan: "Sesungguhnya di sisi Allah terdapat tempat untuk menghibur dari segala macam musibah, dan pengganti dari semua yang hilang, maka hendaklah kalian benar-benar yakin kepada Allah, dan hanya kepada-Nyalah hendaknya kalian berharap. Sesungguhnya orang-orang yang diharamkan yang terhalangi dari pahala."[23]
110. Penyediaan makanan untuk tamu oleh keluarga si mayit. (Kitab, *Talbiis Ibliis*, hal. 341, *Fat-hul Qadiir* (I/473), karya Ibnu Humam, *al-Madkhal* (III/275-276), dan *Ishlaah al-Masaajid*, hal. 181. Dan rujuk kembali masalah ke-113).
111. Mengundang tamu pada hari pertama, ketujuh, dan keempat puluh, dan pada hari genap satu tahun. (Al-Khadimi, dalam*Syarh ath-Thariiq al-Muhammadiyyah*, hal. 3224. *Al-Madkhal* (II/114, III/278-279)).
112. Penyediaan makanan oleh pihak keluarga mayit pada hari kamis pertama.
113. Memenuhi undangan makan-makan oleh keluarga yang ditinggalkan. (Imam Muhammad al-Barkawi di dalam kitab *Jalaa-u al-Quluub*, halaman 77).

---

[22] Keduanya dinilai baik di dalam kitab *Syarh asy-Syir'ah*, halaman 562 dan 263, dan lain-lainnya. Yang pertama diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah berta'ziyah kepada Mu'adz bin Jabal atas kematian puteranya, tetapi ia merupakan hadits *maudhu'*. Dan yang kedua diriwayatkan tentang ta'ziyah Khidhir kepada keluarga Rasulullah ﷺ atas wafatnya beliau, tetapi hadits ini pun dha'if. Diriwayatkan asy-Syafi'i di dalam kitab *Musnad*nya (1820). Dan dinilai dha'if oleh Ibnu Katsir di dalam kitab *Taariikh*nya (I/332). Dan peringatan terhadap hadits pertama telah diberikan pada pembahasan ke-112.

[23] Ibid.

114. Ucapan mereka: "Tidak ada yang boleh mengangkat meja makan selama tiga hari, kecuali orang yang meletakkannya." (*Al-Madkhal*, (III/276)).

115. Membuat makanan *zalabiyah* (semacam kue dadar) atau membelinya dan membeli aneka makanan untuk disediakan pada hari ketujuh. (*Al-Madkhal* (III/292)).

116. Wasiat untuk menyediakan makanan dan menyambut para tamu pada hari kematiannya atau setelahnya, dan dengan memberikan sejumlah uang bagi orang-orang yang membaca al-Qur-an untuk ruhnya atau bertasbih atau bertahlil untuknya. (*Syarh ath-Thariiqah al-Muhammadiyyah* (IV/325)).

117. Berwasiat supaya ada beberapa orang yang bermalam di kuburannya selama empat puluh hari atau lebih atau bisa juga kurang. (*Syarh ath-Thariiqah al-Muhammadiyyah* (IV/326)).

118. Mewakafkan beberapa hal, terutama uang untuk bacaan al-Qur-an al-'Azhim, atau agar dengan uang itu orang-orang mau mengerjakan shalat Sunnah atau bertahlil atau bershalawaat atas Nabi ﷺ dan kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang berwakaf tadi atau ruh orang yang menziarahinya. (*Syarh ath-Thariiqah al-Muhammadiyyah* (IV/323)).

119. Sedekah yang dikeluarkan wali mayit untuk si mayit sebelum malam pertama berlalu dengan sesuatu yang bisa disedekahkan. Jika tidak mempunyai apa yang hendak disedekahkan maka cukup baginya mengerjakan shalat dua rakaat yang pada masing-masing rakaat membaca al-Faatihah, ayat kursi satu kali dan surat at-Takaatsur sepuluh kali. Setelah selesai, membaca: "Ya Allah, aku kerjakan shalat ini sedang Engkau tahu apa yang aku kehendaki darinya. Ya Allah, kirimkanlah pahalanya ke kuburan fulan, si mayit."[24]

120. Bersedekah atas nama mayit dengan makanan yang disukai oleh si mayit.

---

[24] Anehnya, di antara kitab yang darinya saya menukil bid'ah ini adalah *Syarhu asy-Syir'ah*, halaman 568. Dia menyebutkan: "Yang Sunnah dikerjakan adalah hendaklah sang wali mayit bersedekah... " Dan Sunnah ini sama sekali tidak mempunyai dasar, yang dimaksudkan mungkin adalah Sunnah (kebiasaan) para syaikh, sebagaimana yang ditafsirkan oleh beberapa orang terhadap pendapat salah seorang pensyarah: Yang termasuk Sunnah adalah melafazhkan niat saat akan mengerjakan shalat.

121. Bersedekah atas nama ruh orang-orang yang sudah meninggal pada tiga bulan berikut: Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan.
122. Menggugurkan kewajiban shalat. (*Ishlaahu al-Masaajid* hal. 281-283).
123. Bacaan al-Qur-an yang pahalanya ditujukan kepada orang-orang yang meninggal dunia. (*As-Sunan*, hal. 63-65). Lihat juga masalah ke-24 dan 121.
124. Bertasbih untuk mayit. (*As-Sunan*, hal 11 dan 65).
125. *'Itaqah* (memerdekakan budak) untuk sang mayit. (*As-Sunan*).[25]
126. Membaca al-Qur-an sekaligus mengkhatamkannya di kuburan yang ditujukan untuk mayit. (*Safaru as-Sa'aadah*, hal. 57. *Al-Madkhal*, (I/266 dan 267)).
127. Berangkat pada pagi buta ke kuburan mayit yang mereka makamkan kemarin, disertai kaum kerabat dan kenalan mereka. (*Al-Madkhal* (II/113-114, 2783). Dan *Ishlaah al-Masaajid*, hal. 270-271).
128. Menggelar karpet atau yang semisalnya di tanah, bagi orang-orang yang datang pada dini hari atau untuk yang lainnya. (*Al-Madkhal* (III/278).
129. Mendirikan kemah (tenda) di atas kuburan. (*Al-Madkhal*).
130. Menginap di kuburan selama empat puluh hari atau kurang atau bisa juga lebih. (*Jalaa-u al-Quluub*, hal. 83).
131. Memberikan pujian kepada mayit pada malam keempat puluh atau pada saat berlalunya satu tahun, yang dikenal dengan sebutan: "Mengenang jasa". (*Al-Ibdaa'*, hal. 125).
132. Menggali kuburan sebelum kematian datang, sebagai upaya mempersiapkan diri. (Lihat masalah ke-109).

❑ ZIARAH KUBUR

133. Ziarah kubur pada hari ketiga setelah kematian, yang mereka sebut dengan "perpisahan". Dan ziarah kubur di awal minggu, kemudian pada hari kelima belas, dan dilanjutkan pada hari keempat puluh, yang mereka sebut dengan "kemunculan". Dan

---

[25] Dia mengatakan, ada hadits berbunyi: "Barangsiapa membaca *Qulhuwallaahu Ahad* seribu kali berarti dia telah membeli dirinya dari Neraka." Dan hadits ini berstatus *maudhu'*.

di antara mereka ada juga yang hanya melakukan pada hari kelima belas dan keempat puluh. (*Nuurul Bayaan fil Kasyfi 'an Biddi Aakhiriz Zamaan*, halaman 53-54).

134. Menziarahi makam kedua orang tua pada setiap Jum'at. (Dan hadits yang ada mengenai hal itu berstatus maudhu', sebagaimana yang disebutkan belum lama tadi, pada pembahasan masalah ke-119).
135. Ucapan mereka: "Seorang mayit jika tidak diziarahi pada malam Jum'at maka hatinya akan terus bersedih di hadapan mayat-mayat yang lain. Dan mereka mengklaim bahwa mayat itu bisa melihat orang-orang jika keluar dari tembok pembatas kota. (*Al-Madkhal* (III/277).
136. Para wanita pergi ke Masjid Jami' al-Umawi pada Sabtu akhir malam sampai waktu dhuha untuk berziarah ke makam al-Yahyawi. Dan klaim mereka bahwa membiasakan hal tersebut selama empat puluh Sabtu maka dia akan memperoleh apa yang diniatkannya. (*Ishlaah al-Masaajid*, hal. 230).
137. Pergi ke makam Ibnu 'Arabi, seorang sufi sebanyak 40 Jum'at, dengan klaim dalam rangka memenuhi kebutuhan.
138. Berziarah kubur pada hari 'Asyura'. (*Al-Madkhal* (I/290)).
139. Berziarah kubur pada malam pertengahan bulan Sya'ban dan menyalakan api di kuburan. (*Talbiis Ibliis*, hal. 429. *Al-Madkhal* (I/310)).
140. Kepergian mereka ke pemakaman pada hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha juga bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadhan. (*As-Sunan*, halaman 104).
141. Berziarah kubur pada hari raya. (*Al-Madkhal* (I/286). *Al-Ibdaa'*, halaman 135. Dan *as-Sunan*, hal. 71).
142. Berziarah kubur pada hari Senin dan Kamis.
143. Berdirinya para peziarah sejenak dengan penuh kekhusyu'an di dekat pintu, seakan-akan mereka meminta izin, kemudian setelah itu mereka masuk. (*Al-Ibdaa'*, hal. 99).
144. Berdiri di depan kuburan dengan meletakkan kedua tangan di dada seperti orang yang sedang shalat, dan kemudian duduk. (*Al-Ibdaa'*).
145. Bertayammum untuk berziarah kubur.

146. Shalat dua rakaat saat berziarah kubur, yang pada masing-masing rakaat membaca al-Faatihah dan ayat kursi satu kali dan surat al-Ikhlas tiga kali, untuk kemudian pahalanya dikirimkan kepada si mayit.[26]
147. Membaca al-Faatihah untuk orang-orang yang meninggal dunia. (*Tafsiir al-Manaar* (VIII/268)).
148. Membaca surat Yaasiin di atas kuburan.[27]
149. Membaca "*Qulhuwallaahu Ahad*" sebanyak sebelas kali. (Haditsnya berstatus maudhu' sebagaimana yang belum lama diketengahkan di akhir masalah ke-121).
150. Berdo'a dengan mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan kemuliaan Muhammad ﷺ agar mayit ini tidak diadzab."[28]
151. Memberi kepada para penghuni kubur dengan lafazh: "*'Alaikumus Salaam*," dengan mendahulukan kata "*'Alaikum*" atas kata "*as-Salaam*". (Padahal yang Sunnah adalah kebalikan dari itu, sebagai-

---

[26] Disebutkan di dalam kitab *Syarhu asy-Syir'ah,* halaman 570, melalui ucapannya: "Dan yang sunat dikerjakan pada saat berziarah adalah memulainya dengan berwudhu' dan shalat dua rakaat, yang pada masing-masing rakaat.... Sampai akhir." Padahal di dalam Sunnah sama sekali tidak terdapat hal seperti itu, bahkan yang ada adalah hukum haram pergi ke kuburan dengan tujuan untuk mengerjakan shalat di sana, sebagaimana yang telah diketengahkan sebelumnya. Dan lihat juga komentar yang kami berikan belum lama tadi.

[27] Hadits yang berbunyi: "Barangsiapa masuk pemakaman lalu membaca surat Yaasiin, niscaya Allah akan memberikan keringanan kepada mereka (para penghuni kubur) dan mereka akan mendapatkan kebaikan sebanyak jumlah para penghuninya," sama sekali tidak mempunyai sumber yang jelas di dalam kitab-kitab Sunnah. Dan as-Suyuthi saat menyebutkan hadits tersebut di dalam kitab *Syarhush Shuduur*, halaman 130, tidak lebih dalam takhrijnya pada ucapannya: "Diriwayatkan 'Abdul 'Aziz, sahabat al-Khalal dengan sanadnya dari Anas."
Kemudian saya melihat sanadnya, ternyata ia merupakan sanad yang rusak, sebagaimana yang telah saya tahqiq di dalam kitab, *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah*, 1246.

[28] Do'a ini disebutkan oleh al-Barkawi di dalam kitab, *Ahwaal Athfaal al-Muslimiin*, halaman 229. Di mana dia mengatakan, "Di dalam sebuah khabar disebutkan: Barangsiapa menziarahi kuburan orang mukmin dan mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu... ", niscaya Allah akan mengangkat siksa darinya sampai ditiupkannya sangkakala." Dan ini merupakan hadits bathil yang tidak mempunyai sumber sama sekali dari kitab-kitab Sunnah. Dan saya juga tidak mengetahui, bagaimana al-Barkawi رحمه الله bisa menukilnya tanpa menisbatkannya kepada seorang pun dari ahli hadits, padahal di dalamnya terdapat *tawassul* yang berbau bid'ah lagi diharamkan sudah jelas pada dirinya, sebagaimana dia telah menetapkan hal tersebut di dalam risalahnya yang disebutkan di halaman 352.

mana yang disebutkan di dalam semua hadits yang menyebutkan masalah ini. Dan telah disampaikan pada masalah ke-120).[29]

152. Membaca ayat al-Qur-an di kuburan Ahlul Kitab:

﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن لَّن يُبۡعَثُواْۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ ﴾ (٧)

"Orang-orang yang kafir mengatakan, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: 'Tidak demikian, demi Rabb-ku, benar-benar kamu akan dibangkitkan." (QS. At-Taghaabun: 7).[30]

153. Memberi nasihat di atas mimbar dan juga kursi di pemakaman pada malam-malam terbit bulan terang. (*Al-Madkhal* (I/268)).

154. Mengangkat suara tinggi-tinggi untuk bertahlil di tengah-tengah kuburan.[31]

---

[29] Keraguan orang yang mengucapkan bid'ah ini. Yang di antaranya adalah pensyarah kitab *Syarhusy-Syir'ah*, halaman 750. Yaitu hadits Jabir bin Sulaim, di mana dia menceritakan: "Aku pernah bertemu Rasulullah ﷺ, lalu kukatakan: "*'Alaikumus Salaam.*" Maka beliau pun bersabda: "*'Alaikas Salaam* merupakan salam penghormatan bagi mayit... ", diriwayatkan Abu Dawud (II/179). Dan at-Tirmidzi (II/120, terbitan Bulaq). Al-Hakim (IV/186). Dan dia menilainya shahih. Hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Sedangkan status hadits itu seperti yang dikemukakan keduanya. Al-Khathabi mengatakan:"Beliau mengatakan hal tersebut, sebagai isyarat atas apa yang biasa berlangsung di antara mereka dalam memberikan salam kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yaitu pada masa Jahiliyyah. Sebab, mereka biasa mendahulukan nama mayit atas do'a. Dan hal itu tertuang di dalam sya'ir-sya'ir mereka, seperti ungkapan seorang penyair:

Bagimu keselamatan dari Allah, wahai Qais bin 'Ashim,
dan juga rahmat-Nya, sesuai kehendak-Nya Dia akan memberi rahmat.

Dan yang Sunnah dikerjakan adalah tidak ada perbedaan dalam pemberian salam kepada orang-orang yang masih hidup dan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan hal itu diperkuat oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab *at-Tahdziib*. Dan juga 'Ali al-Qari di dalam kitab, *al-Mirqaah* (II/406 dan 479). Silahkan merujuknya.

[30] Dianjurkan di dalam kitab, *Syarhu asy-Syir'ah*, halaman 568. Dan tidak ada asal muasalnya yang jelas dalam kitab-kitab Sunnah, bahkan mengenai hadits tersebut terdapat perselisihan. Lihat pada masalah ke-125.

[31] Dan bukan hanya sekali saya menyaksikan hal tersebut dari salah seorang dari mereka , di mana dia berdiri pada pagi setiap hari sebelum matahari terbit seraya berdiri di atas kuburan, maka ia telah mengumpulkan perkara haram dan bid'ah sekaligus.

155. Menyebut orang yang menziarahi beberapa kuburan sebagai seorang haji.[32]
156. Mengirim salam kepada para Nabi ﷺ melalui orang yang mereka ziarahi.
157. Kepergian kaum wanita pada hari Jum'at untuk melakukan ziarah di ash-Shalihiyyah (Damaskus). Lalu diikuti oleh orang laki-laki sesuai dengan tingkatan mereka. (*Ishlaah al-Masaajid*, hal. 231).
158. Menziarahi peninggalan-peninggalan para Nabi yang terdapat di Syam, seperti misalnya gua Nabi Ibrahim ﷺ. Dan juga tiga peninggalan yang terdapat di bukit Qasiyun, sebelah barat ar-Ribwah. (*Tafsiir al-Ikhlaash*, hal. 169).
159. Menziarahi makam tentara yang tidak dikenal atau orang yang mati syahid tak dikenal.
160. Menghadiahkan pahala berbagai macam ibadah, seperti misalnya shalat dan bacaan al-Qur-an untuk orang yang sudah meninggal dunia dari kaum muslimin. (Lihat kembali komentar pada masalah ke-117).
161. Menghadiahkan pahala amal perbuatan kepada Nabi ﷺ. (*Al-Qaa'idah al-Jaliilah*, hal. 32 dan 111. *Al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, hal. 54. *Syarhu 'Aqiidati ath-Thahawi*, hal. 386-387. *Tafsiir al-Manaar*, (VIII/249, 254, 270, 304–308)).
162. Memberi upah kepada orang yang membaca al-Qur-an yang pahalanya dihadiahkan kepada si mayit. (*Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, hal. 354).
163. Ucapan orang: "Sesungguhnya do'a yang dipanjatkan di kuburan para Nabi dan orang-orang shalih itu akan terkabulkan. (*Fataawaa Syaikhul Islam*).
164. Sengaja pergi ke makam untuk berdo'a di sana dengan harapan supaya dikabulkan. (*Al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, hal. 50).

---

[32] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam kitab *al-Ikhtiyaaraat* (181) mengatakan: "Perlu kecaman bagi orang yang menyebut orang yang berziarah kubur sebagai orang yang berhaji, kecuali hanya sekedar menyebut haji dengan batasan seperti haji orang-orang kafir dan orang-orang sesat. Dan barangsiapa menyebut ziarah kubur itu sebagai haji atau menjadikannya baginya sebagai manasik, maka dia benar-benar sesat lagi menyesatkan. Dan tidak seorang pun diperbolehkan melakukan berbagai keistimewaan haji Baitullah di dalam hal tersebut.

165. Menutupi kuburan para Nabi dan orang-orang shalih serta orang-orang lainnya.[33] (*Al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, hal. 55. *Al-Madkhal* (III/278). Dan *al-Ibdaa'*, hal. 95-96).

166. Keyakinan sebagian orang bahwa kuburan orang shalih jika berada di sebuah desa maka penduduk desa itu akan memperoleh berkah, mudah mendapatkan rizki, dan akan selalu mendapatkan pertolongan. Dan mereka mengatakan: "Dia adalah penjaga kota." Sebagaimana mereka juga mengatakan: "Sayyidah Nafisah adalah penjaga kota Kairo. Syaikh Ruslan sebagai penjaga kota Damaskus. Sedangkan fulan dan fulan adalah penjaga kota Baghdad. Dan lain-lainnya." (*Ar-Radd 'alal Akhna-i*, hal. 82).

167. Keyakinan mereka bahwa pada banyak kuburan para wali terdapat berbagai macam keistimewaan, misalnya keistimewaan di bidang kedokteran. Oleh karena itu, ada di antara mereka yang memberi manfaat untuk menyembuhkan penyakit mata. Ada juga yang dapat menyembuhkan penyakit demam... (*Al-Ibdaa'*, hal. 266).

168. Ungkapan sebagian dari mereka: "Makam terkenal merupakan obat yang sangat mujarab. (*Ar-Radd 'alal Bakri*, hal. 232-233).

169. Pernyataan sebagian syaikh kepada muridnya: "Jika Engkau mempunyai kepentingan kepada Allah, maka mintalah pertolongan kepada-Nya melalui diriku." Atau mengatakan: "Mintalah pertolongan di kuburanku." (*Ar-Radd 'alal Bakri*).

170. Mengkultuskan segala sesuatu yang ada di sekitar makam wali, baik itu berupa pepohonan maupun bebatuan. Dan keyakinan, barangsiapa memotong sesuatu dari hal itu maka dia akan mendapatkan gangguan.

171. Pernyataaan sebagian mereka: "Barangsiapa membaca ayat kursi dan menghadap ke arah Syaikh 'Abdul Qadir Kailani seraya memberikan salam kepadanya sebanyak tujuh kali dengan setiap langkah memberi salam sehingga sampai di makamnya maka akan terpenuhi apa yang menjadi kehendaknya." (*Al-Fataawaa* (IV/309)).

172. Menyiramkan air di atas makam isteri yang meninggalkan suami yang sudah menikah lagi dengan wanita lain. Mereka beranggapan bahwa hal itu akan dapat memadamkan api kecemburuan. (*Al-Ibdaa'*, hal. 265).

---

[33] Di dalam kitab, *Haasyiyatu Ibni 'Abidin* (I/839) disebutkan bahwa hal tersebut makruh, yakni makruh dalam pengertian haram.

173. Melakukan perjalanan untuk menziarahi makam para Nabi dan orang-orang shalih. (*Al-Fataawaa*, (I/118 dan 122, IV/315). *Majmuu'atur Rasaa-ilil Kubra*, hal. 3952. *Ar-Radd 'alal Bakri*, 233. *Al-Ibdaa'*, hal. 100-101). (*Ar-Radd 'alal Akhna-i*, hal. 45, 123, 124, 219, 384). (Rujuk kembali masalah ke-127).

174. Memukul rebana, meniup terompet dan seruling yang diiringi dengan tarian di dekat makam Ibrahim ﷺ sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. (*Al-Madkhal* (IV/246)).

175. Menziarahi makam al-Khalil, Ibrahim ﷺ dari dalam bangunan. (*Al-Madkhal* (IV/245)).

176. Membangun rumah di kuburan dan tinggal di dalamnya. (*Al-Madkhal* (I/251-252)).

177. Memasang batu keramik dan papan dari kayu di atas makam. (*Al-Madkhal* (III/272 dan 273)).

178. Menghiasi rumah yang ada di atas kuburan. (*Al-Madkhal* (III/272)).

179. Menghias makam. (*Syarh ath-Thariiqah al-Muhammadiyyah* (I/114 dan 115)).

180. Membawa mush-haf al-Qur-an ke kuburan dan membaca sebagian darinya untuk si mayit. (*Tafsiir al-Manaar* dari Ahmad (VIII/267)).

181. Meletakkan beberapa mush-haf al-Qur-an di kuburan, yang disediakan untuk orang-orang yang hendak membacanya di sana. (*Al-Fataawa* (I/174) dan *al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, hal. 53).

182. Membangun tembok kuburan sekaligus beberapa tiangnya. (*Al-Baa'its*, Abu Syaamah, hal. 14).

183. Mempersembahkan tulisan pengaduan dan memasukkannya ke dalam makam dengan anggapan bahwa penghuni kuburan itu akan menyelesaikan di sana. (*Al-Ibdaa'*, hal. 98. Dan *al-Qaa'idah al-Jaliilah*, hal. 14).

184. Mengikatkan beberapa carik kain pada jendela-jendela makam para Wali agar selalu mengingat mereka dan terpenuhi semua kebutuhannya.

185. Para peziarah makam para Wali mengetuk-ngetuk peti para Wali itu serta ketergantungan mereka padanya. (*Al-Ibdaa'*, hal. 100).

186. Melemparkan sapu tangan dan pakaian ke makam dengan tujuan mencari berkah. (*Al-Madkhal* (I/263)).

187. Perbuatan beberapa orang wanita yang menaiki salah satu kuburan sambil menggosok-gosok kemaluannya agar bisa hamil.

188. Menyentuh dan mencium makam. (*Al-Iqtidhaa'*, hal. 176. *Al-I'tishaam* (II/134, 140). *Ighaatsatu al-Lahafaan* (I/194), karya Ibnul Qayyim. Al-Barkawi dalam kitab *Athfaal al-Muslimiin*, hal. 234. *Al-Baa'its*, hal. 70. *Al-Ibdaa'*, hal. 90).[34]
189. Menempelkan perut dan punggung ke dinding makam. (*Al-Baa'its*, halaman 70).
190. Menempelkan badan atau bagian dari anggota tubuh ke makam atau hal-hal yang berdekatan dengan makam baik itu tiang kuburan atau yang lainnya. (*Al-Fataawa* (IV/310)).
191. Menempelkan pipi ke kuburan. (*Ighaatsatu al-Lahafaan* (I/194-198)).
192. Berkeliling di makam para Nabi dan orang-orang shalih. (*Majmu'atur Rasaa-ilil Kubraa* (II/372). Dan *al-Ibdaa'*, hal. 90).
193. Ta'rif di kuburan. Maksudnya, pergi ke makam beberapa orang yang dianggap baik pada hari 'Arafah dan mengadakan pertemuan besar di makam tersebut, seperti yang terjadi di Arafah. (*Al-Iqtidhaa'*, halaman 148).
194. Menyembelih hewan atau berkurban di kuburan. (*Al-Iqtidhaa'*, 182. *Al-Ikhtiyaaraat*, hal. 53. *Nuurul Bayaan*, hal. 72).
195. Menghadap ke arah di mana makam orang shalih berada pada waktu berdo'a. (*Al-Iqtidhaa'*, hal. 175. Dan *ar-Radd 'alal Bakri*, hal. 266).
196. Menolak membelakangi arah di mana terdapat makam orang-orang shalih. (*Al-Iqtidhaa'*).
197. Sengaja pergi ke makam para Nabi dan orang-orang shalih untuk berdo'a di sana dengan harapan do'anya akan terkabul.[35] (*Al-*

---

[34] Dan hal tersebut telah ditentang oleh al-Ghazali di dalam kitab, *Ihyaa' Uluumuddin* (I/244). Dan dia mengatakan: "Sesungguhnya hal tersebut merupakan kebiasaan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi." Rujuk kembali masalah ke-124.

[35] Di dalam kitab, *Ighaatsatu al-Lahafaan* (I/218) dan juga yang lainnya dikatakan: "Dan cerita yang dinukil mengenai asy-Syafi'i bahwa dia pernah dengan sengaja pergi ke makam Abu Hanifah untuk berdo'a di sana, merupakan kebohongan yang nyata."
Dan di dalam kitab *al-Fataawa* (IV/310, 311, dan 318), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan:"Yang berdekatan dengan hal itu adalah shalat dan do'a dengan menghadap ke timur Masjid Jami' Damaskus, di tempat yang dianggap sebagai kuburan Nabi Hud. Dan yang menjadi pendapat ulama adalah bahwa tempat itu merupakan makam Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Atau pada kayu yang di bawahnya terdapat kepala Yahya bin Zakariya."

Qaa'idah al-Jaliilah, hal. 17, 126-127. *Ar-Radd 'alal Bakri*, hal. 27-57. *Ar-Radd 'alal Akhna-i*, hal. 24. *Al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah*, hal. 50. *Ighaatsatu al-Lahafaan*, hal. 2011-202-217).

198. Pergi dengan sengaja ke makam untuk mengerjakan shalat di sana. (*Ar-Radd 'alal Akhna-i*, hal. 124. Dan *al-Iqtidhaa'*, hal. 139).

199. Dengan sengaja pergi ke makam untuk shalat menghadap ke arahnya. (*Ar-Radd 'alal Bakri*, hal. 71. *Al-Qaa'idah al-Jaliilah*, hal. 125-126. *Ighaatsatu al-Lahafaan* (I/194-198). *Al-Khadimi 'alath-Thariiqah* (IV/322)).

200. Pergi ke makam dengan sengaja untuk berdzikir, membaca al-Qur-an, berpuasa, dan menyembelih hewan. (*Al-Iqtidhaa'*, hal. 181 dan 154).

201. Tawassul kepada Allah *Ta'ala* melalui makam. (*Ighaatsatu al-Lahafaan* (I/201-202, 217). Dan *as-Sunan*, hal. 10).

202. Bersumpah kepada Allah dengan menggunakan nama penghuni kubur. (*Tafsiir surat al-Ikhlash*, karya Ibnu Taimiyah, hal. 174).

203. Mengatakan kepada mayit atau kepada para Nabi dan orang-orang shalih yang ghaib: "Berdo'alah atau mohonkanlah kepada Allah *Ta'ala*." (*al-Qaa'idah*, hal. 124. *Ziyaaratul Qubuur lahu*, hal. 108 dan 109. *Ar-Raddu 'alal Bakri*, hal. 57).

204. Memohon pertolongan melalui orang yang sudah meninggal di antara mereka, misalnya ucapan mereka: "Wahai tuanku, fulan, tolonglah aku atau bantulah aku dalam melawan musuhku." (*Al-Qaa'idah al-Jaliilah*, hal. 14, 17, 124. *Ar-Radd alal Bakri, hal.* 30-31, 38, 56, 144. Dan *as-Sunan*, 124).

205. Keyakinan bahwa mayit itu bisa menyelesaikan berbagai persoalan tanpa melibatkan Allah *Ta'ala*. (*As-Sunan*, hal. 118).

206. Berdiam diri di kuburan atau tinggal di dekat kuburan. (*Al-Iqtidhaa'*, hal. 183 dan 210).

207. Pulang dari ziarah kubur yang mereka agungkan dengan penuh perasaan terpaksa. (*Al-Madkhal* (IV/238). Dan *as-Sunan*, hal. 69).

208. Ucapan sebagian orang yang diutus ke beberapa kota yang khusus untuk berziarah kubur para Wali dan orang-orang yang sudah meninggal dunia pada saat hendak pulang lagi ke kota mereka: "Al-Faatihah untuk semua penghuni kota ini, tuanku, fulan dan tuanku, fulan." Dia menyebut nama mereka satu persatu sambil

menghadap ke makam mereka, menunjuk tangan dan dilanjutkan dengan mengusap wajah. (*Al-Madkhal*).

209. Pernyataan mereka: "*As-Salamu'alaika, ya Waliyyallah* (Keselamatan atas dirimu, wahai Wali Allah). Al-Faatihah sebagai tambahan bagi kemuliaan Nabi ﷺ, empat orang tokoh, para pemberi keturunan, para pilar, para pengemban al-Kitab, serta para penolong. Juga para pemilik silsilah dan orang-orang yang berpengetahuan dan orang-orang yang mengetahui alam raya ini, serta para Wali Allah secara keseluruhan, wahai Dzat Yang Mahahidup lagi Mahaberdiri sendiri." Lalu membaca al-Faatihah dan kemudian mengusap wajah dengan kedua tangannya dan kemudian membalikkan punggungnya. (*Al-Madkhal*).
210. Meninggikan makam dan mendirikan bangunan di atasnya. (*Al-Iqtidhaa'*, hal. 63. Tafsir surat al-Ikhlash, hal. 170. *Safaru as-Sa'aadah*, hal. 57. *Syarhush Shuduur*, hal. 66, karya asy-Syaukani. *Syarh ath-Thariiqah al-Muhammadiyyah* (I/114 dan 115)).
211. Berwasiat agar didirikan bangunan di atas kuburannya kelak. (Al-Khadimi, *Syarh ath-Thariiqah al-Muhammadiyyah* (IV/326)).
212. Melabur (mengecat) kuburan. (*Ighaatsatu al-Lahafaan*, hal. 196-198. Al-Khadimi dalam *Syarh ath-Thariiqah al-Muhammadiyyah* (IV/322)).
213. Mengukir nama mayit dan tanggal kematiannya di atas kuburan. (*Al-Madkhal* (III/272). Adz-Dzahabi di dalam kitab *Talkhiish al-Mustadrak*. *Ighaatsatu al-Lahafaan* (I/196 dan 198). Al-Khadimi 'alath-Thariiqah (IV/322). *Al-Ibdaa'*, hal. 95. Dan masalah ke-128).
214. Membangun masjid dan mendirikan bangunan lainnya di atas makam dan juga peninggalan. (*Tafsir surat al-Ikhlash*, hal. 192. *Al-Iqtidhaa'*, hal. 6 dan 158. *Ar-Raddu 'alal Bakri*, hal. 233. Dan *al-Ibdaa'*, hal. 99).
215. Menjadikan makam sebagai masjid untuk mengerjakan shalat di sana. (*Al-Ibdaa'*, hal. 9. *Al-Fataawa* (II/186 dan 178, IV/311). *Al-Iqtidhaa'*, hal. 52. Dan rujuk juga masalah ke-128).
216. Menguburkan jenazah di masjid atau membangun masjid di pemakaman. (*Ishlaahu al-Masaajid*, hal. 181 dan rujuk masalah ke-128).
217. Menghadap ke makam pada saat shalat dengan membelakangi Ka'bah. (*Al-Iqtidhaa'*, hal. 218).

218. Menjadikan pemakaman sebagai tempat perayaan. (*Al-Iqtidhaa'*, hal. 148. *Ighaatsatu al-Lahafaan* (I/190-193). *Al-Ibdaa'*, hal. 85-90. Dan rujuk masalah ke-128.

219. Menggantungkan pelita di atas makam agar mereka bisa mendatangi dan menziarahinya. (*Al-Madkhal* (III/273 dan 278). *Ighaatsatu al-Lahafaan* hal. 194-198. *Syarh ath-Thariiqah al-Muhammadiyyah* (IV/236). *Al-Ibdaa'*, hal. 88. Dan rujuk juga masalah yang sama).

220. Menadzarkan minyak dan lilin untuk menerangi kuburan, gunung atau pohon. (*Ishlaahu al-Masaajid*, hal. 232-233. *Al-Iqtidhaa'*, hal. 151).

221. Kepergian penduduk Madinah dengan sengaja untuk menziarahi makam Nabi setiap kali mereka masuk atau keluar masjid. (*Ar-Raddu 'alal Akhnaa-i, hal.* 24, 150-151, 156, 217, dan 218. *Asy-Syifaa fii Huquuqil Mushthafa* (II/79), karya al-Qadhi 'Iyadh. Masalah terdahulu, poin 10.[36]

222. Melakukan perjalanan yang secara khusus hanya untuk menziarahi makam Nabi ﷺ. (Lihat *al-Bid'ah*, no. 173).

223. Menziarahi makam Nabi ﷺ pada bulan Rajab.

224. Menghadap ke arah makam Nabi yang mulia pada saat memasuki masjid dan berdiri di sana dalam jarak jauh dengan penuh kekhusyu'an dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, seakan-akan dia dalam keadaan shalat.[37] (Lihat *al-Bid'ah*, no. 194).

225. Memohon kepada Nabi ﷺ supaya dimohonkan ampunan. Dan membaca ayat: "*Walau annahum idz zhalamuu anfusahum*". (*Ar-Raddu 'alal Akhna-i*, hal. 164, 165, dan 216. *As-Sunan*, hal. 68).

226. Bertawassul kepada Nabi ﷺ. (Lihat kitab, *al-Bida'*, hal. 200-203).

227. Bersumpah kepada Allah dengan menggunakan nama beliau.

228. Memohon pertolongan melalui beliau, dan bukan kepada Allah *Ta'ala*.

---

[36] Dan hal tersebut telah disebutkan oleh Malik, dia mengatakan: "Aku tidak pernah mendengar berita mengenai para pendahulu umat ini yang menyebutkan bahwa mereka melakukan hal tersebut. Dan bahkan dimakruhkan, kecuali bagi orang yang datang dari perjalanan atau' hendak melakukan perjalanan. 'Demikian yang dinukil oleh al-Qadhi 'Iyadh.

[37] Dan saya pernah melihat sendiri hal itu pada tahun 1968. Dan bulu-bulu saya pun merinding karena banyaknya orang yang melakukan hal tersebut, apalagi orang-orang asing.

229. Tindakan mereka mencukur rambut dan melemparkannya di lentera besar yang berada dekat dengan Turbah an-Nabawiyyah. (*Al-Ibdaa' fii Madhaari al-Ibtidaa'*, hal. 166. *Al-Baa'its*, hal. 70).

230. Mengusap-usap makam Nabi yang mulia. (*Al-Madkhal* (I/263). *As-Sunan*, hal. 69. Dan *al-Ibdaa'*, hal. 166).

231. Mencium makam Nabi ﷺ. (Dari sumber yang sama dengan sebelumnya).

232. Berputar mengelilingi makam Nabi ﷺ (*Majmu'atur Rasaa-il Kubraa* (II/10 dan 13). *Al-Madkhal* (I/263). *Al-Ibdaa'*, hal. 166. *As-Sunan*, hal. 69. Dan *al-Baa'its*, hal. 70).[38]

233. Menempelkan perut dan punggung di dinding makam Nabi yang Mulia. (*Al-Ibdaa'*, 166 dan *al-Baa'its*, 70).

234. Meletakkan tangan pada jendela kamar makam yang mulia. Dan sumpah salah seorang di antara mereka mengenai hal tersebut melalui ucapannya: "Dan menjadi hak orang yang pada jendelanya engkau meletakkan tanganmu dan engkau katakan, 'Berikan syafa'at, wahai Rasulullah.'"

235. Berdiri lama di makam Nabi untuk berdo'a demi kepentingan sendiri dengan menghadap ke kamar. (*Al-Qaa'idah al-Jaliilah*, hal. 125. *Ar-Raddu 'alal Bakri*, hal. 125, 131, dan 282. *Majmuu'atur Rasaa-il Kubraa* (II/391)).

236. Pendekatan diri mereka kepada Allah dengan memakan kurma ash-Shaihani di Raudhah yang mulia antara makam dan mimbar. (*Al-Baa'its*, hal. 70. Dan *al-Ibdaa'*, hal. 166).

237. Berkumpul di makam Nabi ﷺ untuk membaca khataman al-Qur-an dan melantunkan sya'ir-sya'ir pujian. (*Majmuu'atur Rasaa-il Kubra*, II/398).

238. Memohon turun hujan dengan menyingkap (mengintip) kuburan Nabi ﷺ atau Nabi-Nabi lainnya dan juga orang-orang shalih.[39] (*Ar-Raddu 'alaa al-Bakri*, hal. 29).

---

[38] Dan dinukil dari Ibnu ash-Shalah bahwasanya dia pernah berkata: "Tidak diperbolehkan berkeliling mengitari makam Nabi yang mulia."

[39] Dapat penulis katakan: Adapun apa yang diriwayatkan oleh Abu al-Jauza' atau Aus bin 'Abdillah, di mana dia mengatakan: "Penduduk Madinah pernah mengalami kekeringan yang cukup parah. Lalu mereka mengadu kepada 'Aisyah, maka 'Aisyah berkata: "Lihatlah makam Nabi ﷺ, lalu buatlah lubang darinya ke arah langit sehingga tidak ada penghalang antara makam dengan langit." Lalu dia menceritakan, maka mereka pun melakukan hal tersebut, maka turunlah hujan yang deras

239. Mengirimkan kertas yang di dalamnya dituliskan berbagai keperluan kepada Nabi ﷺ.
240. Pernyataan sebagian orang: Tidak perlu menyebutkan berbagai keperluan dan permohonan ampunan atas dosa-dosanya melalui lisannya sendiri pada saat berziarah ke kuburan Nabi ﷺ, karena beliau lebih mengetahui berbagai kebutuhan dan kepentingannya daripada dirinya sendiri.[40]
241. Pernyataannya: "Tidak ada perbedaan antara kematian Rasulullah ﷺ dan kehidupan beliau dalam hal pemandangan beliau terhadap umatnya dan pengetahuan beliau akan kebutuhan, niat, kegelisahan, dan apa yang terbersit di dalam diri mereka.[41]

---

sehingga rerumputan tumbuh subur, unta-unta pun tumbuh gemuk sehingga benar-benar penuh dengan lemak, sehingga tahun itu disebut dengan tahun penumpukan lemak." Hadits tersebut sama sekali tidak shahih. Diriwayatkan ad-Darimi di dalam kitab *Sunan*nya (I/43-44). Di dalamnya terdapat Abun Nu'man, yaitu Muhammad bin al-Fadhl, yang dikenal dengan Arim. Yang di akhir usianya dia mengalami kepikunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-'Uqaili dan lain-lainnya dari para ahli hadits.Di dalam kitab *ar-Raddu 'alal Bakri*, halaman 68, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan:
"Dan apa yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها mengenai pembuatan satu lubang dari kuburan Nabi ke arah langit agar turun hujan, sama sekali tidak benar, dan sanadnya pun tidak pasti." Dia juga mengatakan: "Di antara yang menunjukkan kebohongan ini adalah bahwa selama masa hidup 'Aisyah, tidak pernah dibuatkan lubang di rumah, bahkan sebagian di antaranya tetap seperti semula pada masa Nabi ﷺ, sebagian lagi tetap dalam keadaan beratap, dan sebagian lainnya terbuka. Dan matahari bisa masuk ke dalamnya, sebagaimana di tegaskan di dalam kitab *ash-Shahiihain*, dari 'Aisyah bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Ashar sementara matahari masuk ke kamar beliau, dan setelah itu tidak tampak bayangan lagi."Lihat buku saya, *at-Tawassul, anwaa'uhu wa ahkaamuhu*, halaman 127-132).

[40] Yang lebih disayangkan lagi bahwa bid'ah ini dan yang setelahnya telah saya nukil dari kitab *al-Madkhal* (I/259 dan 264), karya Ibnu al-Hajj di mana menyebutkannya begitu saja seakan-akan ia termasuk perkara yang telah ditetapkan oleh syari'at. Dan ia memiliki banyak contoh seperti ini, yang sebagian di antaranya telah disebutkan tanpa peringatan bahwa ia adalah darinya. Dan kami akan sebutkan sebagian besar darinya di dalam kitab yang secara khusus membahas bid'ah, insya Allah *Ta'ala*. Dan Anda bisa benar-benar merasa heran terhadap hal tersebut, karena ternyata diketahui bahwa kitabnya itu merupakan referensi besar dalam penetapan kosa kata. Dan pembahasan yang saya jadikan sebagai penutup kitab ini menjadi saksi yang adil atas hal tersebut. Tetapi, jika Anda mengetahui bahwa pada keilmuannya, dia bertaklid kepada orang lain dan sangat terpengaruh terhadap madzhab sufi, yang menghilangkan rasa heran Anda, dan semakin bertambah pula keyakinan Anda akan kebenaran ungkapan Malik: "Tidak seorang pun dari kita, melainkan dapat menyanggah dan disanggah kecuali penghuni kuburan ini, Nabi ﷺ."

[41] Di dalam kitab *ar-Raddu 'alal Bakri*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan: "Di antara mereka ada orang yang mengira bahwa seorang Rasul atau seorang

Demikian itulah beberapa macam bid'ah dalam masalah jenazah yang bisa saya himpun dan dengan pembahasan ini, maka tamatlah buku ini.

Segala puji hanya bagi Allah atas taufiq-Nya. Dan saya memohon kepada-Nya tambahan dari keutamaan-Nya, dan agar Dia melimpahkan kecintaan untuk bertemu dengan-Nya pada saat meninggalkan dunia fana ini menuju alam yang kekal abadi:

﴿ ... مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّـٰلِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُو۟لَـٰٓئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ﴾

"... Bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-Nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang shalih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya." (QS. An-Nisaa': 69). ❁

Muhammad Nashiruddin al-Albani

---

syaikh mengetahui dosa-dosa dan berbagai kebutuhannya meskipun dia tidak menyebutkannya. Dan dia juga mampu memberikan ampunan dan memenuhi kebutuhannya serta memperkirakan apa yang akan ditakdirkan oleh Allah. Selain itu, dia juga mengetahui apa yang diketahui Allah. Dan saya pernah menyaksikan orang-orang itu dan bahkan mendengar hal tersebut dari mereka langsung. Di antara mereka terdapat para syaikh yang menjadi panutan, juga para mufti, para hakim, dan para pengajar." *Wallaahul Musta'aan*. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah.